

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	29 Juli 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pemesan	:	9 Agustus 2022
Masa Penawaran Umum	:	2 - 4 Agustus 2022	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	9 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan	:	5 Agustus 2022	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	10 Agustus 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



Chandra Asri

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia
Kegiatan Usaha Utama:
Petrokimia

Kantor Pusat:

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Telepon: (021) 530 7950
Faksimile: (021) 530 8930
E-mail: corporatesecretary@capcx.com
Situs Web: <http://www.chandra-asri.com>

Pabrik Perseroan:

Jl. Raya Anyer Km. 123
Kelurahan Gunung Sugih
Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon, 42447, Banten

Desa Mangunreja
Kecamatan Pulo Ampel
Kabupaten Serang, 42456, Banten

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2022

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.426.450.000.000,- (satu triliun empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,0% (delapan koma nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp347.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,6% (delapan koma enam persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp226.550.000.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,3% (sembilan koma tiga persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 9 November 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 9 Agustus 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 9 Agustus 2029 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 9 Agustus 2032 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECAUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idAA-

(Double A Minus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



BCA sekuritas

PT BCA Sekuritas



PT BNI Sekuritas



PT BRI Danareksa Sekuritas



PT DBS Vickers Sekuritas
Indonesia



PT Mandiri Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2022

PROSPEKTUS

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 075/LGC-DOC/CAP/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical. Untuk Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah), pada Tahap I Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) No. 04766/BEI.PP1/06-2022 tanggal 14 Juni 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini, setiap pihak ter-Afiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN	v
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xiii
RINGKASAN	xv
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	14
III. PERNYATAAN UTANG	15
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	31
4.1 LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	31
4.2 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	32
4.3 RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN	33
4.4 INFORMASI NILAI TUKAR (KURS) RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA SERIKAT	33
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	34
VI. FAKTOR RISIKO	48
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	64
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	65
8.1 RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	66
8.2 KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN	66
8.3 PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	67
8.4 TATA KELOLA PERUSAHAAN	84
8.4.1 Dewan Komisaris dan Direksi	84
8.4.2 Komite Audit	86
8.4.3 Unit Audit Internal	88
8.4.4 Sekretaris Perusahaan	88
8.4.5 Komite Remunerasi	89
8.4.6 Sistem Pengendalian Internal	89
8.5 SUMBER DAYA MANUSIA	90
8.6 STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	93
8.7 HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK, DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	94
8.8 DIAGRAM KEPEMILIKAN	96
8.9 KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM	97
8.10 KETERANGAN RINGKAS TENTANG PERUSAHAAN ANAK	100
8.11 KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ASOSIASI	105
8.12 DOKUMEN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	105
8.13 PERJANJIAN, SIFAT, DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI	112
8.14 PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	120
8.15 KETERANGAN TENTANG ASET TETAP	148
8.16 PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, JUGA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	157
8.17 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	158
8.18 ASURANSI	159
8.19 KEGIATAN USAHA	162
8.20 STRATEGI USAHA	163



8.21	PROSPEK USAHA.....	163
8.22	PRODUK.....	164
8.23	BAHAN BAKU	166
8.24	BAHAN BAKU, BAHAN KIMIA DAN PERSEDIAAN HABIS PAKAI LAINNYA	168
8.25	PABRIK PRODUKSI DAN PROSES PEMBUATAN	168
8.26	KINERJA PABRIK.....	172
8.27	PENINGKATAN KAPASITAS PABRIK	174
8.28	SARANA PENDUKUNG	174
8.29	LAHAN DAN PROPERTI.....	176
8.30	PENJUALAN, PEMASARAN DAN PELANGGAN.....	177
8.31	PERSAINGAN.....	179
8.32	SIFAT MUSIMAN	179
8.33	RISET DAN PENGEMBANGAN	180
8.34	AMDAL.....	180
8.35	KESEHATAN DAN KESELAMATAN	180
8.36	TANGGUNG JAWAB SOSIAL.....	181
IX.	PERPAJAKAN	182
X.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	183
XI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	184
XII.	KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	187
XIII.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI.....	194
XIV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	198
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	199
XVI.	LAPORAN KEUANGAN	200

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi dan/atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan dalam bentuk notariil serta berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi atau bentuk pembayaran lainnya, termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui pemegang rekening untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Anak Perusahaan atau Perusahaan Anak atau Entitas Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
AS	: Berarti Negara Amerika Serikat.
ASEAN	: Berarti singkatan dari <i>Association of Southeast Asian Nations</i> atau Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara.
BAE	: Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, yang dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra berkedudukan di Jakarta.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Jasa Keuangan atau OJK untuk menjalankan jasa penitipan atau melaksanakan jasa Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
BEI atau Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek	: Berarti Bursa Efek Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BKPM	: Berarti singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
BNRI	: Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
Bunga Obligasi	: Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
CIF	: Berarti singkatan dari <i>Cost, Insurance and Freight</i> .
CFR	: Berarti singkatan dari <i>Cost and Freight</i> .

Daftar Pemegang Rekening	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dampak Negatif yang Material	:	Berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional dan hukum Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Denda	:	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	:	Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Prospektus, Prospektus Ringkas, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini berikut segala perubahan-perubahannya.
DPS	:	Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
Efek	:	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
Emisi	:	Berarti Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Hari Bursa	:	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Hari Kerja biasa.
IAPI	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
ISO	:	Berarti singkatan dari <i>International Organization for Standardization</i> .
Jumlah Terutang	:	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian

lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

Kemenkumham	:	Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis untuk RUPO atau KTUR	:	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
Konsultan Hukum	:	Berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
L/C	:	Berarti singkatan dari <i>Letter of Credit</i> .
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT BCA Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Obligasi	:	Berarti Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, yang merupakan penerbitan tahap pertama dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, yang akan diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap, yang terbagi dalam 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.426.450.000.000,- (satu triliun empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,0% (delapan koma nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;
- b. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp347.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,6% (delapan koma enam persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- c. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp226.550.000.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,3% (sembilan koma tiga persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Obligasi Berkelanjutan	:	Berarti Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical yang akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
Pemegang Obligasi	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
Pemeringkat	:	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum Berkelanjutan	:	Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000 (delapan triliun Rupiah) berdasarkan tata cara yang diatur dalam POJK No. 36/2014 dan Undang-Undang Pasar Modal.
Pengakuan Utang	:	Berarti Akta Pengakuan Utang No. 146 tanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Obligasi	:	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No. IX.A.1	:	Berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Peraturan OJK No. 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. VIII.G.12	:	Berarti Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
Perjanjian Agen Pembayaran	:	Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 152 tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-076/OBL/KSEI/0522 tanggal 27 Mei 2022, dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan salinannya cukup diperlihatkan kepada Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 150 tanggal 27 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 113 tanggal 17 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 145 tanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-

penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

- Perjanjian Perwaliamanatan** : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 149 tanggal 27 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 112 tanggal 17 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 144 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan** : Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahun 2022 No. 151 tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Pernyataan Pendaftaran** : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan memperhatikan Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.A.1, serta dengan memperhatikan POJK No. 36/2014, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
- Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif** : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 serta memperhatikan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022, yaitu:
Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Perseroan** : Berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan, yang dalam hal ini adalah PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat.
- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang** : Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) No. 04766/BEI.PP1/06-2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 19/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 49/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Pokok Obligasi	: Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) terbagi dalam 3 (tiga) seri, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.426.450.000.000,- (satu triliun empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,0% (delapan koma nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; b. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp347.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,6% (delapan koma enam persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi; dan c. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp226.550.000.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,3% (sembilan koma tiga persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Obligasi sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Prospektus	:	Berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM <i>juncto</i> POJK No. 9/2017 serta dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.
Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan Prospektus mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan POJK No. 9/2017.
PSAK	:	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
Rp atau Rupiah	:	Berarti Rupiah Indonesia yang merupakan mata uang yang sah dari negara Republik Indonesia.
RUPO	:	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	:	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
SBR	:	Berarti singkatan dari <i>Styrene Butadiene Rubber</i> atau juga dikenal dengan <i>Synthetic Butadiene Rubber, elastomer vulcanizable</i> yang dibuat dengan <i>copolymerization</i> produk <i>butadiene</i> dan <i>styrene</i> . Umumnya digunakan dalam produksi ban mobil, alas kaki dan barang-barang <i>consumer</i> lainnya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C.
TAM	:	Berarti singkatan dari <i>Turn Around Maintenance</i> .
Tahun Buku	:	Berarti periode pelaporan keuangan atau periode tahun akuntansi.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan IV Obligasi Berkelanjutan Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi yaitu tanggal 9 Agustus 2022.
Tanggal Emisi	:	Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi yaitu tanggal 9 Agustus 2022.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	:	Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan yaitu tanggal 9 Agustus 2027 untuk Obligasi Seri A, 9 Agustus 2029 untuk Obligasi Seri B, dan 9 Agustus 2032 untuk Obligasi Seri C.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	:	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi yaitu tanggal 5 Agustus 2022.
THB atau Baht atau Baht Thailand	:	Berarti Baht Thailand, yang merupakan mata uang resmi Negara Kerajaan Thailand.
USD atau US\$	:	Berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
UU	:	Berarti Undang-Undang.
UUPM atau Undang-Undang Pasar Modal	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 3608.
UUPT	:	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Tambahan No. 4756 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Wali Amanat	:	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Barito Pacific	:	PT Barito Pacific Tbk
CA	:	PT Chandra Asri
CAP-2	:	PT Chandra Asri Perkasa
CATCO	:	Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. (dahulu Altus Capital Pte. Ltd.)
GI	:	PT Griya Idola
Lummus	:	ABB Lummus Crest Inc (serta segala perubahan nama yang ada setelahnya)
Marigold	:	Marigold Resources Pte. Ltd.
Michelin	:	Compagnie Financière Michelin (dahulu Compagnie Financière du Groupe Michelin 'Senard et Cie' yang kemudian diubah menjadi Compagnie Financière Michelin SCmA dan Compagnie Financière Michelin SA)



PBI	:	PT Petrokimia Butadiene Indonesia
PLN	:	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
RPU	:	PT Redeco Petrolin Utama
SCG Grup	:	Siam Cement Group Public Company Limited
SCG Chemicals	:	SCG Chemicals Public Company Limited
SMI	:	PT Styrimo Mono Indonesia
SRI	:	PT Synthetic Rubber Indonesia
TPI	:	PT Tri Polyta Indonesia Tbk
Union Carbide	:	Union Carbide Corporation

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (kecuali dinyatakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama TPI, berdomisili di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diperbaiki oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 (**"Akta Pendirian"**).

Perseroan adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Pada tanggal 15 November 2019, Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB dan pemegang saham PBI melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL PBI/SH RES/XI/2019, telah menyetujui rencana penggabungan antara Perseroan dengan PBI dimana Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan (**"Penggabungan PBI"**). Sehubungan dengan Penggabungan PBI, Perseroan dan PBI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 76 tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0010288 tanggal 22 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0025871.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 22 November 2019. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Desember 2020, Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB dan pemegang saham SMI melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL SMI/SH RES/XII/2020, telah menyetujui rencana penggabungan antara Perseroan dengan SMI dimana Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan (**"Penggabungan SMI"**). Sehubungan dengan Penggabungan SMI, Perseroan dan SMI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 48 tanggal 7 Desember 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0012537 tanggal 11 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0082566.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 11 Desember 2020. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2021.

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen. Perseroan memiliki 3 (tiga) Entitas Anak, yakni CATCO, RPU, dan CAP-2. CATCO adalah Entitas Anak yang memiliki kegiatan usaha di bidang perdagangan. RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga. Sedangkan CAP-2 bergerak dalam bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara dan saat ini belum menjalankan kegiatan operasionalnya secara komersial.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 146 tanggal 18 April 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0028687.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 20 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078689.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 April 2022 (**"Akta No. 146/2022"**).

Berdasarkan Akta No. 146/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk menyatakan kembali Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

2. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN

Komposisi modal saham Perseroan dan susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan DPS yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, pada tanggal 30 Juni 2022, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Barito Pacific*	7.489.417.600	1.497.883.520.000	34,63
SCG Chemicals	6.611.654.731	1.322.330.946.200	30,57
Prajogo Pangestu	1.682.950.541	336.590.108.200	7,78
Marigold	846.810.930	169.362.186.000	3,92
PT TOP Investment Indonesia	3.244.182.940	648.836.588.000	15,00
Erwin Ciputra	34.217.193	6.843.438.600	0,16
Lim Chong Thian	295.642	59.128.400	0,00
Fransiskus Ruly Aryawan	100.053	20.010.600	0,00
Baritono Prajogo Pangestu	57.400	11.480.000	0,00
Edi Riva'i	2.500	500.000	0,00
Masyarakat	1.718.196.743	343.639.348.600	7,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.627.886.273	4.325.577.254.600	100,00
Saham dalam Portepel	39.696.042.047	7.939.208.409.400	

Keterangan:

*) Barito Pacific menggadaikan sebesar (i) 1.200.000.000 saham kepada Bangkok Bank Public Company Limited dan (ii) 500.000.000 saham kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Informasi terkait penggadaian lebih lanjut tertera dalam Bab VIII Prospektus ini.

3. IKHTISAR KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto pada tanggal 17 Juni 2022 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan sebelumnya dan tujuan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang "Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*" dan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang "Perubahan atas Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*". Manajemen menyatakan tidak ada kejadian material atau signifikan yang berpengaruh terhadap informasi keuangan Perseroan yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2022 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021 (tidak diaudit/tidak direviu oleh Akuntan Publik) yang disajikan dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan US\$)

Uraian	31 Maret	31 Desember	
	2022*	2021	2020
Jumlah aset	4.968.417	4.993.060	3.593.747
Jumlah liabilitas	2.052.553	2.065.395	1.782.319
Jumlah ekuitas	2.915.864	2.927.665	1.811.428

*) tidak diaudit/tidak direviu

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
(dalam ribuan US\$)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2022*	2021*	2021	2020
Pendapatan	677.747	598.408	2.580.425	1.806.444
Laba kotor	25.027	147.601	345.021	165.122
Laba (rugi) sebelum pajak	(15.166)	108.003	202.215	28.839
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	(11.117)	84.531	152.004	51.542
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain periode/tahun berjalan	(11.801)	83.885	152.089	51.716

*) tidak diaudit/tidak direviu

Rasio Keuangan Konsolidasian

Keterangan	31 Maret *)		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<u>Rasio Pertumbuhan</u>				
Pendapatan (%)	13,26	25,50	42,85	(3,96)
Beban Pokok Pendapatan (%)	44,79	(8,64)	36,20	(4,01)
Laba (Rugi) Kotor (%)	(83,04)	989,43	108,95	(3,50)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%)	(114,04)	347,21	601,19	(25,62)
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan (%)	(113,15)	583,12	194,91	117,96
Jumlah Aset (%)	(0,49)	(3,61)	38,94	4,13
Jumlah Liabilitas (%)	(0,62)	(11,99)	15,88	5,45
Jumlah Ekuitas (%)	(0,40)	4,63	61,62	2,86
<u>Rasio Usaha</u>				
Laba Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	3,69	24,67	13,37	9,14
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan Bersih (%)	(1,64)	14,13	5,89	2,85
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	25,20	22,24	21,11	28,76
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari)	76,56	122,99	119,92	152,97
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	54,56	54,69	50,38	60,45
<u>Rasio Keuangan</u>				
Rasio Lancar (%)	578,34	203,58	314,06	173,90
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	(0,22)	2,44	3,04	1,43
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	(0,38)	4,46	5,19	2,85
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (%)	70,39	82,77	70,55	98,39
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (%)	41,31	45,29	41,37	49,60
<u>Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Utang</u>				
Interest Service Coverage Ratio (%)	(35,21)**)	(6,33)**)	3,51	6,17
Debt Service Coverage Ratio (%)	(0,50)***)	1,27***)	0,49	1,42
Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%)	34,15	30,52	26,94	31,93

*) tidak diaudit/tidak direviu

**) Perhitungan Interest Service Coverage Ratio pada 31 Maret 2022 dan 2021, masing-masing dihitung untuk periode 3 (tiga) bulan sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Maret 2022 dan sejak tanggal 1 Januari 2021 hingga 31 Maret 2021 sesuai dengan informasi keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 yang tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Rasio tersebut dalam perjanjian dihitung berdasarkan periode 12 (dua belas) bulan setiap setengah tahunan.

***) Perhitungan Debt Service Charge Ratio pada 31 Maret 2022 dan 2021, masing-masing dihitung untuk periode 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1 April 2021 hingga 31 Maret 2022 dan sejak tanggal 1 April 2020 hingga 31 Maret 2021. Rasio tersebut dalam perjanjian dihitung berdasarkan periode 12 (dua belas) bulan setiap setengah tahunan.

4. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022

Jumlah Pokok Obligasi : Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

Target dana Penawaran Umum Berkelanjutan yang akan dihipotek	:	Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah)
Jangka Waktu, Tingkat Bunga dan Jatuh Tempo	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.426.450.000.000,- (satu triliun empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,0% (delapan koma nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp347.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,6% (delapan koma enam persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi; dan Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp226.550.000.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,3% (sembilan koma tiga persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah)
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah <i>idA</i> (<i>single A</i>) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.
Pembelian Kembali Obligasi (<i>Buy Back</i>)	:	Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wali Amanat	:	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Keterangan selengkapnya mengenai wali amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.

5. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk diantaranya pembelian bahan baku produksi, biaya operasional untuk kegiatan usaha.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab II Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Prospektus ini.

6. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak yang dimulai dari risiko utama.

Risiko Utama

1. Siklus industri petrokimia dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Risiko Usaha

1. Volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
2. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, arus kas dan margin Perseroan.
3. Hilangnya daya saing dan pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan hasil operasi Perseroan di masa depan.
4. Kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak terjadwal sehingga dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
5. Kegiatan operasional Perseroan mengharuskan Perseroan untuk menjadwalkan penghentian rutin untuk perawatan, yang dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk membuat dan menjual produk, sehingga dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
6. Hasil kegiatan operasional Perseroan dapat berbeda secara signifikan dari prediksi, proyeksi, dan perkiraan industri yang tercantum dalam Prospektus ini.
7. Perseroan tidak memiliki lahan yang digunakan untuk perpipaan yang ada saat ini dan rencana perluasan pipa secara keseluruhan. Ketidaksanggupan Perseroan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beroperasi di lahan ini dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan.
8. Tingkat utang dan kebutuhan lainnya yang memerlukan sumber daya kas Perseroan dapat berdampak material dan merugikan dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi bisnis.
9. Tindakan Pemegang Saham Utama Perseroan dan/atau perusahaan asosiasinya dapat bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
10. Peraturan pada bidang perdagangan, seperti mengurangi atau menghilangkan tarif pada *polyethylene* dan *polypropylene* yang diimpor dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.
11. Kegiatan operasional Perseroan memuat risiko yang tidak dapat ditanggung oleh asuransi Perseroan atau dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
12. Kepatuhan atas ketentuan di bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dapat mensyaratkan Perseroan untuk mengeluarkan biaya atau membatasi kegiatan usaha Perseroan yang dapat memberikan dampak negatif dan material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, keuntungan atau arus kas.
13. Perseroan bergantung pada penyedia pihak ketiga untuk beragam aspek dalam kegiatan usaha Perseroan dan pihak penyedia tersebut dapat gagal dalam memenuhi kewajiban mereka, yang mungkin berdampak material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.
14. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin-izin, persetujuan, dan lisensi teknologi yang dipersyaratkan untuk mengoperasikan kegiatan usaha Perseroan, maka hal ini dapat berdampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
15. Kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci yang memiliki pengetahuan dalam industri terkait.
16. Hilangnya salah satu pelanggan besar Perseroan dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
17. Pabrik produksi Perseroan terletak dalam satu daerah geografis. Segala gangguan operasional Perseroan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bencana alam dalam area ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional Perseroan.
18. Kegagalan atau terganggunya sistem informasi teknologi dan/atau ERP Perseroan dapat berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.
19. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian pengadaan dapat mengakibatkan harga penjualan yang lebih rendah dan dapat berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.
20. Risiko investasi dan/atau aksi korporasi.

Risiko Umum

1. Risiko kondisi ekonomi domestik, regional, dan global yang dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan.
2. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan terhadap Perseroan.
3. Serangan dan aktivitas teroris dapat menyebabkan volatilitas perekonomian dan sosial dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
4. Kebanyakan dari karyawan Perseroan adalah anggota serikat pekerja dan Perseroan bisa terkena dampak masalah ketenagakerjaan, kerusuhan, meningkatnya upah minimum, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
5. Aktivitas ketenagakerjaan dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan, pelanggan Perseroan, dan perusahaan di Indonesia secara umum yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
6. Wabah penyakit menular, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan lainnya yang serius yang terjadi di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.
7. Meningkatnya otonomi daerah menciptakan ketidakpastian kondisi bisnis dan dapat berdampak pada meningkatnya biaya Perseroan.
8. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
9. Penurunan peringkat kredit Pemerintah Indonesia atau perusahaan di Indonesia bisa berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
10. Otoritas regional dapat mengenakan tambahan dan/atau pembatasan lokal yang saling bertentangan, pajak dan pungutan.
11. Indonesia dapat mengalami kerugian akibat korupsi pemerintahan atau usaha.

RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar yang disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian	Total Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
Perusahaan Anak Dengan Kepemilikan Langsung									
1.	CATCO	Singapura	Perdagangan	Beroperasi	2009	100,00%	2009	1,28%	20,23%
2.	CAP-2	Jakarta Barat	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara	Belum Beroperasi Secara Komersial	2017	99,99%	2017	7,11%	0,00%
3.	RPU	Jakarta Selatan	Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, jasa pergudangan dan penyimpanan, dan penanganan kargo (bongkar muat barang).	Beroperasi	1983	50,75%	2007	0,22%	0,15%

8. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Berikut strategi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

1. Meningkatkan kapasitas Perseroan dan membangun posisi sebagai pemimpin pasar untuk menangkap pertumbuhan petrokimia Indonesia yang kuat;
2. Memperluas penawaran produk Perseroan dan mengoptimalkan integrasi lebih lanjut sepanjang rantai nilai petrokimia terutama untuk *ethylene* dan derivatifnya;
3. Mengembangkan keunggulan bahan baku untuk meningkatkan daya saing biaya;
4. Mengembangkan dan membina sumber daya manusia Perseroan;
5. Terus menguatkan dan memanfaatkan keunggulan Perseroan untuk menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan;
6. Meraih standar terbaik operasional, efisiensi biaya, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, serta meningkatkan transformasi digital; dan
7. Menjalankan program keberlanjutan di bawah kerangka kerja keberlanjutan.

9. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Terlepas dari kondisi COVID-19 yang berlangsung, perusahaan dapat menutup tahun dengan indikasi yang kuat berkat eksekusi yang terfokus dan solid oleh Manajemen secara keseluruhan dalam hal strategi, pengurangan biaya pokok, ditambah dengan penyebaran produk yang baik dan ketahanan keuangan yang berkelanjutan dengan neraca keuangan yang solid pasca *rights issue* di bulan September 2021.

Perseroan juga berhasil mempertahankan akses ke bank dan pasar obligasi dengan harga yang kompetitif serta memperluas dan mengembangkan fasilitas kredit impor dan ekspor. Tidak hanya itu, tetapi juga melalui pengelolaan liabilitas yang proaktif melalui pembelian kembali Obligasi US\$ dan terus menumbuhkan basis investor domestik dengan mengembangkan pasar Obligasi Rupiah untuk menghasilkan portofolio sumber pembiayaan yang kompetitif.

Dari sisi operasional, kinerja operasional dan keselamatan yang berkelanjutan tetap menjadi fokus utama Perseroan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat bagi karyawan dan pengunjung eksternal di semua lokasi, seperti fasilitas produksi, kantor pabrik, dan kantor pusat. Perseroan menegaskan kembali tujuannya untuk menghindari risiko penularan yang dapat datang kapan saja dan di mana saja.

Komitmen Perseroan pada kepengurusan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola yang efektif juga telah diakui melalui penghargaan dan kemitraan sepanjang tahun. Selain itu, inisiatif Transformasi Digital telah berhasil diterapkan di seluruh proses bisnis Perseroan dan telah membantu Perseroan untuk menjalankan operasinya selama masa pandemi. Hal ini juga dihargai melalui penghargaan INDI 4.0 (*Indonesia Industry Readiness Index*) untuk kategori digitalisasi agresif.

Di masa depan, pandangan yang optimis terhadap industri petrokimia dalam negeri tetap terjaga karena industri ini sesuai dengan jalur pemulihan kondisi ekonomi domestik secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh pulihnya permintaan barang konsumsi, seiring dengan mobilitas yang perlahan kembali yang sejalan dengan permintaan produk sanitasi atau kesehatan. Perseroan akan meneruskan rencana ekspansinya sehingga lebih dapat melayani bangsa dengan produk petrokimia terbaik dan berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi.

10. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

No	Nama Obligasi	Seri	Jumlah (Rp)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (Rp)
1	Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017	B	120.250.000.000	5	9,10	12 Desember 2022	120.250.000.000
		C	229.750.000.000	7	9,75	12 Desember 2024	229.750.000.000
2	Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018	B	100.000.000.000	5	8,25	1 Maret 2023	100.000.000.000
		C	300.000.000.000	7	9,00	1 Maret 2025	300.000.000.000
3	Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020	-	750.000.000.000	5	8,70	12 Februari 2025	750.000.000.000

No	Nama Obligasi	Seri	Jumlah (Rp)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (Rp)
4	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri	A	528.800.000.000	3	8,20	26 Agustus 2023	528.800.000.000
	Petrochemical Tahap I	B	357.700.000.000	5	8,70	26 Agustus 2025	357.700.000.000
	Tahun 2020	C	113.500.000.000	7	9,20	26 Agustus 2027	113.500.000.000
5	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri	-	600.000.000.000	3	8,20	4 November 2023	600.000.000.000
6	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri	A	50.000.000.000	3	7,80	15 April 2024	50.000.000.000
	Petrochemical Tahap III	B	587.950.000.000	5	8,50	15 April 2026	587.950.000.000
	Tahun 2021	C	362.050.000.000	7	9,00	15 April 2028	362.050.000.000
7	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri	A	266.950.000.000	5	7,20	29 Oktober 2026	266.950.000.000
	Petrochemical Tahap IV	B	581.500.000.000	7	8,20	29 Oktober 2028	581.500.000.000
	Tahun 2021	C	151.550.000.000	10	9,00	29 Oktober 2031	151.550.000.000
8	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri	A	860.000.000.000	5	7,20	8 Maret 2027	860.000.000.000
	Petrochemical Tahap V	B	300.000.000.000	7	8,10	8 Maret 2029	300.000.000.000
	Tahun 2022	C	240.000.000.000	10	8,80	8 Maret 2032	240.000.000.000
Jumlah			6.500.000.000.000				6.500.000.000.000

Total Obligasi yang masih terutang sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebesar Rp6.500.000.000.000,- (enam triliun lima ratus miliar Rupiah).



I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C, diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi, di mana Perseroan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.426.450.000.000,- (satu triliun empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,0% (delapan koma nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 9 Agustus 2027;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp347.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,6% (delapan koma enam persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 9 Agustus 2029; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp226.550.000.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,3% (sembilan koma tiga persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu 9 Agustus 2032.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 9 November 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 9 Agustus 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 9 Agustus 2029 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 9 Agustus 2032 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) dari Pefindo:

idAA-
(Double A Minus)



Chandra Asri

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk ("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Petrokimia

Kantor Pusat:
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Telepon: (021) 530 7950
Faksimile: (021) 530 8930
E-mail: corporatesecretary@capcx.com
Situs Web: <http://www.chandra-asri.com>

Pabrik Perseroan:

Jl. Raya Anyer Km. 123
Kelurahan Gunung Sugih
Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon, 42447, Banten

Desa Mangunreja
Kecamatan Pulo Ampel
Kabupaten Serang, 42456, Banten



RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

1.1 Pemenuhan Peraturan Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan dapat melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
2. telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
3. tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 27 Mei 2022.
4. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

1.2 Keterangan Mengenai Obligasi Yang Diterbitkan

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022.

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Obligasi ini berjangka waktu 5 (lima) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri A, 7 (tujuh) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri B, dan 10 (sepuluh) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri C. Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 9 Agustus 2027, 9 Agustus 2029 dan 9 Agustus 2032.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya dengan bunga tetap untuk masing-masing seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.426.450.000.000,- (satu triliun empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,0% (delapan koma nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 9 Agustus 2027;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp347.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,6% (delapan koma enam persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 9 Agustus 2029; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp226.550.000.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,3% (sembilan koma tiga persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu 9 Agustus 2032.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi

pertama akan dilakukan pada tanggal 9 November 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 9 Agustus 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 9 Agustus 2029 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 9 Agustus 2032 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	9 November 2022	9 November 2022	9 November 2022
2	9 Februari 2023	9 Februari 2023	9 Februari 2023
3	9 Mei 2023	9 Mei 2023	9 Mei 2023
4	9 Agustus 2023	9 Agustus 2023	9 Agustus 2023
5	9 November 2023	9 November 2023	9 November 2023
6	9 Februari 2024	9 Februari 2024	9 Februari 2024
7	9 Mei 2024	9 Mei 2024	9 Mei 2024
8	9 Agustus 2024	9 Agustus 2024	9 Agustus 2024
9	9 November 2024	9 November 2024	9 November 2024
10	9 Februari 2025	9 Februari 2025	9 Februari 2025
11	9 Mei 2025	9 Mei 2025	9 Mei 2025
12	9 Agustus 2025	9 Agustus 2025	9 Agustus 2025
13	9 November 2025	9 November 2025	9 November 2025
14	9 Februari 2026	9 Februari 2026	9 Februari 2026
15	9 Mei 2026	9 Mei 2026	9 Mei 2026
16	9 Agustus 2026	9 Agustus 2026	9 Agustus 2026
17	9 November 2026	9 November 2026	9 November 2026
18	9 Februari 2027	9 Februari 2027	9 Februari 2027
19	9 Mei 2027	9 Mei 2027	9 Mei 2027
20	9 Agustus 2027	9 Agustus 2027	9 Agustus 2027
21		9 November 2027	9 November 2027
22		9 Februari 2028	9 Februari 2028
23		9 Mei 2028	9 Mei 2028
24		9 Agustus 2028	9 Agustus 2028
25		9 November 2028	9 November 2028
26		9 Februari 2029	9 Februari 2029
27		9 Mei 2029	9 Mei 2029
28		9 Agustus 2029	9 Agustus 2029
29			9 November 2029
30			9 Februari 2030
31			9 Mei 2030
32			9 Agustus 2030
33			9 November 2030
34			9 Februari 2031
35			9 Mei 2031
36			9 Agustus 2031
37			9 November 2031
38			9 Februari 2032
39			9 Mei 2032
40			9 Agustus 2032

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulanan.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan Pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.



Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Penyisihan Dana (*Sinking Fund*)

Perseroan wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah ^{id}A (*single A*) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.

Perpajakan

Diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini mengenai Perpajakan.

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara Bank BTN, Lantai 18
Jln. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130 - Indonesia
Telp. : (021) 633 6789 ext. 1847
E-mail: trustee.btn@gmail.com
Situs Web : www.btn.co.id
Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department

Prosedur Pemesanan

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-580/PEF-DIR/V/2022 tanggal 25 Mei 2022, Pefindo menetapkan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan sebagai berikut:

^{id}AA-
(*Double A Minus*)



Peringkat tersebut berlaku untuk periode 25 Mei 2022 sampai dengan 1 Mei 2023.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin 1.3 angka 3 huruf b di bawah ini, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atas penyertaan modal pemerintah, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

1.3 Ikhtisar Persyaratan Pokok dalam Perjanjian Perwaliamanatan

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang menyebabkan bubaranya Perseroan atau memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali (i) penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan internal yang dilakukan antar perusahaan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan (ii)



- semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*), maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*);
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;
 - c. Menjaminkan atau membebani aset Perseroan, sehubungan dengan perolehan pinjaman sesuai ketentuan poin 1 huruf h, kecuali perolehan pinjaman yang mendasari pemberian jaminan tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran batasan rasio keuangan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - i) pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah efektif berlaku sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - ii) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah dengan ketentuan jumlah pinjaman atau jaminan perusahaan tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat);
 - iii) pinjaman kepada atau pemberian jaminan perusahaan untuk kepentingan, Entitas Anak;
 - iv) pinjaman antar Entitas Anak;
 - v) Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Sehari-Hari dengan ketentuan yang wajar (*arm's length*); atau
 - vi) Pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak (selain dari Perusahaan Yang Dikecualikan), dimana pinjaman tersebut: (i) akan digunakan untuk belanja modal Grup dan (ii) sesuai dengan anggaran Perseroan yang terakhir. Grup berarti: Perseroan dan Entitas Anak, akan tetapi tidak termasuk setiap Perusahaan Yang Dikecualikan.
Perusahaan Yang Dikecualikan berarti setiap anak perusahaan Perseroan yang memenuhi seluruh kriteria berikut ini:
 - 1) merupakan suatu Perseroan terbatas;
 - 2) yang kegiatan usaha dan persyaratan modalnya berasal dari salah satu hal berikut: (i) kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai dari Perseroan yang telah dibiayai secara kontribusi ekuitas tunai oleh para pemegang saham Perseroan atau (ii) utang pembiayaan yang ditimbulkan oleh Perusahaan Yang Dikecualikan tersebut yang tidak dijamin atau dibebankan dengan aset dari setiap anggota dari Grup; dan
 - 3) yang kewajibannya tidak dijamin oleh setiap anggota dari Grup.
 - e. Melakukan pengalihan atas aktiva Perseroan, kecuali:
 - i) Pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha perdagangan sehari-hari;
 - ii) Pengalihan aktiva untuk ditukarkan dengan aktiva lainnya yang sama atau lebih baik dari segi tipe, nilai dan kualitas dan untuk tujuan yang sama;
 - iii) Pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan syarat penjualan aktiva non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 - iv) Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota Grup (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material dan dilakukan dengan syarat yang wajar (*arm's length*);
 - v) Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan pelunasan utang tersebut tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut;
 - vi) Pengalihan aktiva tetap Perseroan dalam jumlah keseluruhan tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dalam satu tahun buku dan jika dihitung secara keseluruhan dengan pengalihan aktiva tetap lainnya tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan tidak memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan;
 - f. Mengadakan perubahan bidang usaha selain petrokimia dan kegiatan penunjang petrokimia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan.
 - h. Memperoleh pinjaman baru, kecuali: (i) pinjaman dimana dana yang berasal dari pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari, atau (ii) pinjaman yang diberikan antar perusahaan, atau (iii) pinjaman yang berasal dari Entitas Anak atau (iv) perolehan pinjaman atau penerbitan obligasi atau efek lainnya yang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;



- b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
 - a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan ketentuan poin 3 huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya.
 - d. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 - e. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai Perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
 - f. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
 - g. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang memiliki Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau Dampak Negatif yang Material.
 - h. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material dan menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan penggantian auditor, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung. Untuk menghindari keragu-raguan, kewajiban di atas berlaku dalam hal informasi atas hal-hal di atas tidak tersedia di situs web Perseroan atau Bursa Efek;
 - i. Menyerahkan kepada Wali Amanat, sepanjang informasi tersebut di bawah tidak tersedia di situs web Perseroan atau Bursa Efek:
 - i) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - ii) laporan keuangan tahunan, triwulanan, dan tengah tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - j. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
 - k. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnyanya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
 - l. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktik keuangan dan bisnis yang baik.



- m. Memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, yaitu memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1 : 1 (satu berbanding satu).
- n. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
- o. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi.
- p. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.
- q. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 dan/atau peraturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
- r. Dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi dibawah idA (*single A*) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat, maka Perseroan wajib mencadangkan *sinking fund* sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 20/2020.

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
- b. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi US\$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
- c. Sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*moratorium*); atau
- g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a di atas); atau
- h. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.

Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Huruf a dan b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Huruf c, d, e, dan f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- c. Huruf g dan h di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dengan biaya ditanggung oleh Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi atau penyisihan dana pelunasan dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e) mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b) Perseroan;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a), poin b), dan poin d) di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO
 - a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
 - c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - h) Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam ketentuan poin 6 g) di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
 - a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.



- (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat.



- (7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 - (8) pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas mengenai pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh Notaris.
 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan addendum atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Pembelian Kembali

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter-Afiliasi, kecuali Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
8. pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir (7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;



10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8) dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (ke-dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
14. pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
15. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin;
16. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi;
17. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
18. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada butir (7) dan (8) di atas wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:
 - a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk diantaranya pembelian bahan baku produksi, biaya operasional untuk kegiatan usaha.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 (tiga puluh) Juni dan 31 (tiga puluh satu) Desember sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi direalisasikan serta laporan tersebut disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan, dimana untuk pertama kali laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud di atas setelah Tanggal Distribusi sesuai dengan POJK No. 30/2015. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan POJK No. 20/2020. Hasil RUPO wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini dan transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Dalam hal nilai atas rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi ini termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Berdasarkan periode pelaporan terakhir kepada OJK melalui surat No. 049/LGC-DOC/CAP/IV/2022 tanggal 7 April 2022, dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 telah direalisasikan seluruhnya oleh Perseroan sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum sebagaimana dinyatakan dalam Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,70678% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek sekitar 0,46658%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,32660%;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,06999%; dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,06999%.
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,11650%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 0,05790%;
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,05380%; dan
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,00480%.
3. Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,00650% dan Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,05750%.
4. Biaya lain-lain (biaya pernyataan pendaftaran OJK, biaya pendaftaran Obligasi di KSEI, biaya pencatatan Obligasi di BEI, biaya percetakan, biaya audit penjabatan dan biaya lain-lain) sekitar 0,05970%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar US\$2.065.395 ribu, sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) dengan laporan auditor independen yang telah ditandatangani oleh Alvin Ismanto tanggal 17 Juni 2022 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan sebelumnya dan tujuan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan.

KETERANGAN	(dalam ribuan US\$)
	31 Desember 2021
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	701
Utang usaha	
Pihak berelasi	15.601
Pihak ketiga	756.218
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	10.584
Utang pajak	2.541
Biaya yang masih harus dibayar	9.293
Uang muka pelanggan	17.379
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Liabilitas sewa	663
Utang bank	57.875
Utang obligasi	60.944
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	931.799
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	126.677
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Liabilitas sewa	6.589
Utang bank	602.992
Utang obligasi	346.654
Liabilitas keuangan derivatif	3.350
Liabilitas imbalan kerja	44.539
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.795
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.133.596
JUMLAH LIABILITAS	2.065.395

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

3.1 Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas jangka pendek sebesar US\$931.799 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Bank Jangka Pendek

Perseroan

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 91 tanggal 16 Desember 2004 sebagaimana yang terakhir kalinya diubah dengan Perubahan 19 atas Perjanjian Kredit tanggal 28 September 2021 ("Addendum 19"), Perseroan memperoleh penawaran fasilitas kredit modal kerja sebesar US\$20.000 ribu dari PT Bank Central Asia Tbk dengan tingkat suku bunga LIBOR + persentase tertentu dan jangka waktu 12 bulan. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 27 April 2022 melalui "Addendum 19" di atas. Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo pinjaman ini berjumlah nihil.

RPU

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 19 September 2019, RPU memperoleh penawaran fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp10 miliar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tingkat suku bunga 9% + persentase tertentu dan jangka waktu 12 bulan. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 18 September 2022 melalui Addendum II atas perjanjian No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 16 September 2021. Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo pinjaman ini berjumlah US\$ 701 ribu.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 54.445 m² dan 45 unit tangki yang berdiri di atasnya berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, dan SHGB No. 198 atas nama RPU dan piutang usaha fidusia sebesar Rp10 miliar.

Selain utang bank jangka pendek di atas, Perseroan juga memiliki fasilitas kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Danamon Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk yang digunakan dan dilunasi selama tahun 2020 dengan limit masing-masing sebesar US\$ 50.000 ribu, US\$50.000 ribu dan US\$25.000 ribu. Fasilitas ini tidak digunakan pada tahun 2021.

Perseroan dan Perusahaan Anak telah melakukan pembayaran utang bank jangka pendek sebesar US\$ 20.709 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.

b. Utang Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki utang usaha sebesar US\$771.819 ribu, dengan utang kepada pihak berelasi sebesar US\$15.601 ribu dan utang kepada pihak ketiga sebesar US\$756.218 ribu, seperti tercantum pada tabel berikut:

		(dalam ribuan US\$)
Utang Usaha		31 Desember
		2021
A. Berdasarkan pemasok		
Pihak berelasi		
PTT International Trading Pte., Ltd.		8.817
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.		6.161
PT Griya Idola		339
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.		284
Subjumlah		15.601
Pihak ketiga		
Pemasok luar negeri		642.261
Pemasok dalam negeri		113.957
Subjumlah		756.218
Jumlah		771.819
B. Berdasarkan mata uang		
Dolar Amerika Serikat		662.338
Rupiah		109.334
Lain-lain		147
Jumlah		771.819

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu, dan jasa baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 120 hari. Tidak ada bunga yang dibebankan pada utang usaha.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha.

c. Utang Lain-Lain kepada Pihak Ketiga

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang lain-lain kepada pihak ketiga sebesar US\$10.584 ribu yang sebagian besar merupakan utang kontraktor terkait pembangunan aset tetap dan biaya terkait perolehan tanah.

d. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar US\$2.541 ribu, seperti tercantum pada tabel berikut:

		(dalam ribuan US\$)
Utang Pajak		31 Desember
		2021
Pajak penghasilan badan		
Entitas anak		217
Pajak penghasilan		
Pasal 4(2)		337
Pasal 15		16
Pasal 21		295
Pasal 23		118
Pasal 25		1.476
Pasal 26		41
Pajak pertambahan nilai		41
Jumlah		2.541

e. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki biaya yang masih harus dibayar sebesar US\$9.293 ribu, yang merupakan bunga dan biaya yang masih harus dibayar.

f. Uang Muka Pelanggan

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki uang muka pelanggan sebesar US\$17.379 ribu, yang merupakan kas yang telah diterima dari pelanggan.

g. Liabilitas Sewa

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas sewa sebesar US\$7.252 ribu, yang merupakan perjanjian sewa gudang.

		(dalam ribuan US\$)
Utang Pajak		31 Desember
		2021
Analisis jatuh tempo		
Tahun 1		1.427
Tahun 2		1.427
Tahun 3		1.427
Tahun 4		1.427
Tahun 5		1.427
Setelah 5 tahun		4.335
Subjumlah		11.470
Penghasilan bunga ditangguhkan		(4.218)
Jumlah liabilitas sewa		7.252
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		(663)
Liabilitas sewa jangka panjang		6.589
Rincian liabilitas sewa berdasarkan pesewa:		
PT Panca Puri Perkasa		7.252
Jumlah		7.252

Pada tanggal 4 Mei 2020, Perseroan menandatangani perjanjian sewa menyewa gudang dengan PT Panca Puri Perkasa yang akan berakhir pada 30 November 2030.

Perseroan dan Entitas Anak tidak menghadapi risiko likuiditas yang signifikan sehubungan dengan liabilitas sewa. Liabilitas sewa diawasi oleh fungsi *treasury* Perseroan.

h. Utang Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang bank jangka panjang sebesar US\$660.867 ribu, dengan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$57.875 ribu dan utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$602.992 ribu, seperti tercantum pada tabel berikut:

		(dalam ribuan US\$)
Utang Bank		31 Desember
		2021
Pinjaman Berjangka		
US\$ 250 juta		199.361
US\$ 280 juta		149.540
US\$ 191 juta		134.433
US\$ 70 juta		69.666
US\$ 35 juta dan Rp 585.340 juta		60.175
US\$ 60 juta dan Rp 1 triliun		29.850
US\$ 13 juta		12.323
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		5.519
Jumlah utang jangka panjang		660.867
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(57.875)
Jumlah utang jangka panjang - dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		602.992

Pada tanggal 31 Desember 2021, jadwal pelunasan pokok pinjaman adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

	Pinjaman Berjangka							PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jumlah
	US\$250 Juta	US\$280 Juta	US\$191 Juta	US\$70 Juta	US\$35 Juta dan Rp585.340 Juta	US\$60 Juta dan Rp1 Triliun	US\$13 Juta		
Tahun									
2022	-	6.000	27.286	5.834	15.204	1.200	1.300	1.051	57.875
2023	6.000	6.000	27.286	11.667	15.204	1.200	1.300	1.051	69.708
2024	6.000	7.500	27.286	11.667	15.204	1.200	1.950	1.051	71.858
2025	6.000	7.500	27.286	11.667	15.207	1.200	4.550	1.051	74.461
2026	10.500	9.000	27.286	11.667	-	1.200	3.250	1.051	63.954
2027	10.500	9.000	-	11.667	-	1.500	-	264	32.931
2028	129.000	105.000	-	5.831	-	22.500	-	-	262.331
2029	4.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000
2030	28.000	-	-	-	-	-	-	-	28.000
Jumlah pokok	200.000	150.000	136.430	70.000	60.819	30.000	12.350	5.519	665.118
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(639)	(460)	(1.997)	(334)	(644)	(150)	(27)	-	(4.251)
Jumlah pinjaman - bersih	199.361	149.540	134.433	69.666	60.175	29.850	12.323	5.519	660.867

Biaya perolehan diamortisasi atas utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

	31 Desember 2021
Utang bank jangka panjang	660.867
Biaya bunga yang masih harus dibayar	3.580
Jumlah	664.447

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

Perseroan dan Perusahaan Anak telah melakukan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar US\$43.946 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan *lenders*.

i. Pinjaman Berjangka US\$250 Juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 5 Oktober 2021, Perseroan memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$250.000 ribu dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang sebesar LIBOR 6 bulan + persentase tertentu. Fasilitas terdiri dari Kredit I dengan pokok sebesar US\$150.000 ribu, jangka waktu 84 bulan dan *grace period* 12 bulan serta Kredit II dengan pokok sebesar US\$100.000 ribu, jangka waktu 120 bulan dan *grace period* 24 bulan.

Selama tahun 2021, Perseroan telah melakukan penarikan sebesar US\$200.000 ribu.

Dana yang diperoleh dari Kredit I dan Kredit II masing-masing digunakan untuk pelunasan 4,95% *Senior Unsecured Notes* US\$300.000.000 dan untuk pembiayaan kebutuhan pra operasi CAP-2.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Debt to Equity* tidak melebihi 100%.



Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	(dalam ribuan US\$)
	31 Desember
	2021
Jumlah	200.000
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(639)
Bersih	199.361

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 16 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian (Bulan)	Pelunasan pokok pinjaman (%)
6	1,2
12	1,2
18	1,2
24	1,2
30	1,2
36	1,2
42	2,1
48	2,1
54	2,1
60	2,1
66	4,2
72	47,4
78	0,8
84	0,8
90	1,6
96	29,6
Jumlah	100

ii. Pinjaman Berjangka US\$280 juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 114 tanggal 11 Juni 2021, Perseroan memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$280.000 ribu atau ekuivalen dalam mata uang Rupiah dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang sebesar LIBOR/JIBOR 6 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu maksimal 84 bulan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Consolidated Interest-Bearing Debt to Equity* tidak melebihi 100%.

Secara bersamaan, Perseroan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga terhadap sebagian pinjaman pada setiap tanggal pembayaran bunga.

Selama tahun 2021, Perseroan telah melakukan penarikan sebesar US\$150.000 ribu.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	(dalam ribuan US\$)
	31 Desember
	2021
Jumlah	150.000
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(460)
Bersih	149.540
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(6.000)
Bagian jangka panjang	143.540

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 13 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian (Bulan)	Pelunasan pokok pinjaman (%)
15	2
21	2
27	2
33	2
39	2,5
45	2,5
51	2,5
57	2,5
63	3
69	3
75	3
81	3
84	70
Jumlah	100%

iii. Pinjaman Berjangka US\$191 juta

Pada tanggal 17 Desember 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai US\$191.000 ribu dengan Japan Bank for International Cooperation, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) dan BNP Paribas. BNP Paribas cabang Tokyo bertindak sebagai agen fasilitas. NEXI akan memberikan perlindungan asuransi untuk tranche dari BNP Paribas. SMI dan PBI bertindak sebagai penjamin.

Penjaminan ini sudah tidak berlaku sejak bergabungnya SMI dan PBI dengan Perseroan yang efektif masing-masing pada 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai pembangunan pabrik *polyethylene* baru berkapasitas 400 KTA yang telah beroperasi pada November 2019.

Tingkat bunga pinjaman berjangka per tahun adalah LIBOR + persentase tertentu. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	(dalam ribuan US\$)
	31 Desember
	2021
Japan Bank for International Corporation ("JBIC")	81.857
BNP Paribas (NEXI Covered Lenders)	54.573
Jumlah	136.430
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(1.997)
Bersih	134.433
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(27.286)
Bagian jangka panjang	107.147

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen :
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi atau sama dengan 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

iv. Pinjaman Berjangka US\$70 juta

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$70.000 ribu tanggal 27 Mei 2021, Perseroan memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$70.000 ribu dari Kasikornbank Public Company Limited dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 84 bulan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pembiayaan *capital expenditure* Perseroan.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Debt to Equity* tidak melebihi 100%.

Secara bersamaan, Perseroan juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga terhadap sebagian pinjaman pada setiap tanggal pembayaran bunga.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	(dalam ribuan US\$)
	31 Desember
	2021
Jumlah	70.000
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(334)
Bersih	69.666
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(5.834)
Bagian jangka panjang	63.832



Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian (Bulan)	Pelunasan pokok pinjaman (%)
18	8,33
24	8,33
30	8,33
36	8,33
42	8,33
48	8,33
54	8,33
60	8,33
66	8,33
72	8,33
78	8,33
84	8,33
Jumlah	100

v. Pinjaman Berjangka US\$35 juta dan Rp585.340 juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 15 Mei 2020, Perseroan memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$35.000 ribu dan Rp585.340 juta (setara dengan US\$39.261 ribu) dari PT Bank Permata Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + persentase tertentu dan JIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 60 bulan dan *grace period* 6 bulan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk membiayai kebutuhan Perseroan dan Perusahaan anak secara umum, mencakup biaya modal, beban operasional dan kebutuhan pendanaan kembali.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Consolidated Interest-Bearing Loan to Equity* tidak melebihi 100%.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	(dalam ribuan US\$)
	31 Desember
	2021
Jumlah	60.819
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(644)
Bersih	60.175
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(15.204)
Bagian jangka panjang	44.971

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 10 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian (Bulan)	Pelunasan pokok pinjaman (%)
12	10
18	10
24	10
30	10
36	10
42	10
48	10
54	10
60	10
66	10
Jumlah	100

**vi. Pinjaman Berjangka US\$60 juta dan Rp1 triliun**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 74 tanggal 28 September 2021, Perseroan memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$60.000 ribu dan Rp1 triliun (setara dengan US\$70.136 ribu) dari PT Bank Central Asia Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + persentase tertentu dan JIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 84 bulan dan *grace period* 6 bulan.

Selama tahun 2021, Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar US\$ 30.000 ribu.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk keperluan *general multi purpose*, termasuk modal kerja Perseroan. Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Debt to Equity* tidak melebihi 100%.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	(dalam ribuan US\$)
	31 Desember
	2021
Jumlah	30.000
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(150)
Bersih	29.850
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.200)
Bagian jangka panjang	28.650

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 7 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian (Bulan)	Pelunasan pokok pinjaman (%)
12	4
24	4
36	4
48	4
60	4
72	5
84	75
Jumlah	100

vii. Pinjaman Berjangka US\$13 juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 89 tanggal 15 April 2021, Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit Investasi sebesar US\$13.000 ribu dari PT Bank KEB Hana Indonesia dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 60 bulan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk *Financing & Refinancing Sustainable Project (Enclosed Ground Flare & E-Forklift)*.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Consolidated Interest-Bearing Debt to Equity* tidak melebihi 125%.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	(dalam ribuan US\$)
	31 Desember
	2021
Jumlah	12.350
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(27)
Bersih	12.323
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.300)
Bagian jangka panjang	11.023

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 10 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian (Bulan)	Pelunasan pokok pinjaman (%)
6	5
12	5
18	5
24	5
30	5
36	5
42	10
48	10
54	25
60	25
Jumlah	100

viii. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. CRO.JKO/ 0074/KMK/2019 tanggal 19 September 2019, RPU memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp90.000 juta (setara dengan US\$6.383 ribu) dengan tingkat suku bunga 9% dan jangka waktu 72 bulan dan *grace period* 18 bulan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 54.445 m2 dan 45 unit tangki yang berdiri di atasnya berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, dan SHGB No. 198 atas nama RPU dan piutang usaha fidusia sebesar Rp 10 miliar.

RPU diwajibkan untuk melaporkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilaksanakan pembagian dividen. Pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang RPU memenuhi rasio keuangan berikut:

- Rasio dividen yang dibayarkan dengan laba bersih tidak boleh melebihi 100%.
- Rasio hutang dengan ekuitas maksimal 200%.
- *Debt Service Charge Ratio* minimal 120%.
- Ekuitas tidak diperkenankan negatif.

Pada tanggal 31 Desember 2021, RPU telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan *lenders*.

i. Utang Obligasi

Rincian utang obligasi adalah sebagai berikut:

Utang Obligasi	(dalam ribuan US\$)
	31 Desember 2021
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical	
Tahap I Tahun 2020	69.590
Tahap II Tahun 2020	41.884
Tahap III Tahun 2021	69.761
Tahap IV Tahun 2021	69.369
Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical	
Tahap II Tahun 2019	52.517
Tahap III Tahun 2020	52.334
Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical	
Tahap I Tahun 2017	24.311
Tahap II Tahun 2018	27.832
Jumlah	407.598
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(60.944)
Utang obligasi - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	346.654

Biaya perolehan diamortisasi utang obligasi adalah sebagai berikut:

	(dalam ribuan US\$)
	31 Desember 2021
Saldo utang obligasi	407.598
Biaya bunga yang masih harus dibayar	3.580
Jumlah	411.178

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

Perseroan dan Perusahaan Anak telah melakukan pembayaran utang obligasi sebesar US\$327.204 ribu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 13 Agustus 2020, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical sebesar Rp5 triliun (setara dengan US\$336.089 ribu). Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan III, Perseroan telah menerbitkan:

Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020

Pada tanggal 26 Agustus 2020, Perseroan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I sebesar Rp1 triliun (setara dengan US\$68.325 ribu).

<i>(dalam ribuan US\$)</i>	
	31 Desember
	2021
Seri A (3 tahun)	37.059
Seri B (5 tahun)	25.068
Seri C (7 tahun)	7.816
Jumlah	69.943
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(353)
Bersih	69.590

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 26 Agustus 2023, 26 Agustus 2025 dan 26 Agustus 2027.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,20%, 8,70% dan 9,20% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 3 Juni 2021.

KSEI bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, Perseroan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020

Pada tanggal 5 November 2020, Perseroan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II sebesar Rp600 miliar (setara dengan US\$40.358 ribu).

<i>(dalam ribuan US\$)</i>	
	31 Desember
	2021
Nilai nominal	42.049
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(165)
Bersih	41.884

Pelunasan Obligasi akan dilakukan pada 4 November 2023. Tingkat bunga per tahun sebesar 8,20% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 3 Juni 2021.

KSEI bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT CIMB Niaga Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, Perseroan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021

Pada tanggal 16 April 2021, Perseroan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III sebesar Rp1 triliun (setara dengan US\$68.339 ribu).

(dalam ribuan US\$)

	31 Desember
	2021
Seri A (3 tahun)	3.504
Seri B (5 tahun)	41.205
Seri C (7 tahun)	25.373
Jumlah	70.082
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(321)
Bersih	69.761

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 15 April 2024, 15 April 2026 dan 15 April 2028.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 7,80%, 8,50% dan 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 3 Juni 2021.

KSEI bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT Bahana Sekuritas sebagai agen penjualan, PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, Perseroan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021

Pada tanggal 1 November 2021, Perseroan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV sebesar Rp1 triliun (setara dengan US\$69.828 ribu).

(dalam ribuan US\$)

	31 Desember
	2021
Seri A (5 tahun)	18.708
Seri B (7 tahun)	40.753
Seri C (10 tahun)	10.569
Jumlah	70.030
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(661)
Bersih	69.369

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 29 Oktober 2026, 29 Oktober 2028 dan 29 Oktober 2031.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 7,20%, 8,20% dan 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 3 Juni 2021.

KSEI bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, Perseroan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk keperluan modal kerja. Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan ekuitas tidak lebih dari 1:1.

Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 13 Desember 2018, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical sebesar Rp2 triliun (setara dengan US\$ 137.589 ribu). Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan II, Perseroan telah menerbitkan:

Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018

Pada tanggal 19 Desember 2018, Perseroan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I sebesar Rp500 miliar (setara dengan US\$34.771 ribu).

(dalam ribuan US\$)

	31 Desember
	2020
Nilai nominal	35.448
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(412)
Bersih	35.036
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(35.036)
Bagian jangka panjang	-

Pada tanggal 19 Desember 2021, Perseroan telah melunasi seluruh pokok Obligasi ini. Tingkat bunga per tahun sebesar 10% yang dibayarkan setiap triwulan. Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 3 Juni 2021.

KSEI bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 24 Mei 2019, Perseroan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II sebesar Rp750 miliar (setara dengan US\$53.953 ribu).

(dalam ribuan US\$)

	31 Desember
	2021
Nilai nominal	52.561
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(44)
Bersih	52.517
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(52.517)
Bagian jangka panjang	-

Pelunasan Obligasi akan dilakukan pada 29 Mei 2022. Tingkat bunga per tahun sebesar 9,5% yang dibayarkan setiap triwulan. Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 3 Juni 2021.

KSEI bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 7 Februari 2020, Perseroan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III sebesar Rp750 miliar (setara dengan US\$54.829 ribu).

(dalam ribuan US\$)

	31 Desember
	2021
Nilai nominal	52.561
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(227)
Bersih	52.334

Pelunasan Obligasi akan dilakukan pada 12 Februari 2025. Tingkat bunga per tahun sebesar 8,70% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan “AA-” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 3 Juni 2021.

KSEI bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, Perseroan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok. Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.

Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 4 Desember 2017, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I sebanyak-banyaknya sebesar Rp1triliun (setara dengan US\$73.926 ribu). Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I, Perseroan telah menerbitkan:

Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 12 Desember 2017, Perseroan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 150 miliar (setara dengan US\$11.038 ribu), Seri B sebesar Rp120,25 miliar (setara dengan US\$ 8.849 ribu) dan Seri C sebesar Rp229,75 miliar (setara dengan US\$16.907 ribu).

	(dalam ribuan US\$)
	31 Desember
	2021
Seri B (5 tahun)	8.427
Seri C (7 tahun)	16.101
Jumlah	24.529
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(218)
Bersih	24.311
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(8.427)
Bagian jangka panjang	15.883

Pelunasan Obligasi Seri A telah dilakukan pada tanggal 12 Desember 2020 sementara pelunasan Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 12 Desember 2022 dan 12 Desember 2024.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,40%, 9,10% dan 9,75% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan “AA-” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan pada tanggal 3 Juni 2021.

Pinjaman ini dijamin dengan fidusia mesin milik Perseroan.

Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018

Pada tanggal 2 Maret 2018, Perseroan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 100 miliar (setara dengan US\$7.275 ribu), Seri B sebesar Rp100 miliar (setara dengan US\$7.275 ribu) dan Seri C sebesar Rp300 miliar (setara dengan US\$ 21.825 ribu)



(dalam ribuan US\$)

	31 Desember
	2021
Seri B (5 tahun)	7.008
Seri C (7 tahun)	20.929
Jumlah	27.937
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(105)
Bersih	27.832
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Bagian jangka panjang	27.832

Pada tanggal 1 Maret 2021, Perseroan telah melunasi seluruh pokok Obligasi Seri A.

Pelunasan Obligasi Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 1 Maret 2023 dan 1 Maret 2025.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 7,50%, 8,25% dan 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 3 Juni 2021.

Pinjaman ini dijamin dengan 2 bidang tanah di Kelurahan Gunung Sugih dan fidusia mesin milik Perseroan.

Secara bersamaan, Perseroan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

KSEI bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman sebagian digunakan untuk pelunasan pinjaman jangka panjang.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.

Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

Pada tanggal 15 Desember 2016, Perseroan melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp361,4 miliar (setara dengan US\$27.037 ribu) dan Seri B sebesar Rp138,6 miliar (setara dengan US\$10.369 ribu).

(dalam ribuan US\$)

	31 Desember
	2020
Seri B (5 tahun)	9.826
Jumlah	9.826
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(62)
Bersih	9.764
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(9.764)
Bagian Jangka Panjang	-

KSEI bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan pinjaman jangka panjang.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan 11 (sebelas) bidang tanah di Kelurahan Gunung Sugih dan fidusia mesin milik Perseroan.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Secara bersamaan, Perseroan juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Pelunasan Obligasi Seri A dan Seri B telah dilakukan masing-masing pada 22 Desember 2019 dan 22 Desember 2021.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 10,8% dan 11,3% yang dibayarkan setiap triwulan.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.

Obligasi ini memperoleh hasil pemeringkatan “AA-” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 3 Juni 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan seluruh utang obligasi.

j. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas imbalan kerja sebesar US\$44.539 ribu, seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

<i>(dalam ribuan US\$)</i>	
Liabilitas Imbalan Pasti	31 Desember
	2021
Kewajiban imbalan pasti – awal	43.810
Biaya jasa kini	2.734
Transfer karyawan	(154)
Biaya bunga – bersih	2.613
Pengukuran kembali (kerugian):	
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(2.004)
Pembayaran manfaat	(2.066)
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	(394)
Kewajiban imbalan pasti – akhir	44.539

Perhitungan imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen, KKA Halim & Rekan. Kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2021 adalah berdasarkan laporan aktuarial independen KKA Halim & Rekan dengan nomor 0383/KKA-PA-REP/IK/II/2022 untuk Perseroan dan 0385/KKA-PA-REP/IK/II/2022 untuk CAP-2, seluruhnya diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2022. Penilaian aktuarial dilakukan dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

Asumsi Utama	31 Desember
	2021
Tingkat diskonto per tahun	6,75%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,00%
Tingkat kematian	TMI IV
Tingkat cacat	10%
Tingkat pengunduran diri	10%
Usia pensiun normal	57 tahun

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan:

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar US\$3.532 ribu (meningkat sebesar US\$3.094 ribu) pada tanggal 31 Desember 2021.
- Jika tingkat kenaikan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik masing-masing sebesar US\$3.663 ribu (turun sebesar US\$4.119 ribu) pada tanggal 31 Desember 2021.

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari periode sebelumnya.



PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI KOMITMEN, KONTINJENSI, KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN/ATAU YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN DAN/ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto pada tanggal 17 Juni 2022 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan sebelumnya dan tujuan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang “Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*” dan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang “Perubahan atas Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*”. Manajemen menyatakan tidak ada kejadian material atau signifikan yang berpengaruh terhadap informasi keuangan Perseroan yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2022 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021 (tidak diaudit/tidak direvisi oleh Akuntan Publik) yang disajikan dalam Prospektus ini.

4.1 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan US\$)

Uraian	31 Maret	31 Desember	
	2022*	2021	2020
ASET			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	1.282.338	1.579.128	918.917
Deposito berjangka	442.000	442.000	-
Piutang usaha			
Pihak berelasi	16.749	18.425	11.529
Pihak ketiga - bersih	187.273	157.085	115.651
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	2.608	2.597	1.851
Pihak ketiga	5.924	6.706	3.793
Persediaan - bersih	424.375	366.991	258.663
Pajak dibayar dimuka	98.457	72.527	84.963
Aset lancar lainnya	427.193	280.931	106.778
Jumlah aset lancar	2.886.917	2.926.390	1.502.145
Aset tidak lancar			
Uang muka pembelian aset tetap	1.580	6.803	7.109
Aset keuangan derivatif	11.211	8.495	3.477
Tagihan restitusi pajak	6.565	6.602	9.160
Aset hak-guna	14.423	14.880	16.659
Aset tetap - bersih	2.044.874	2.025.701	2.052.165
Aset tidak lancar lainnya	2.847	4.189	3.032
Jumlah aset tidak lancar	2.081.500	2.066.670	2.091.602
Jumlah aset	4.968.417	4.993.060	3.593.747
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas jangka pendek			
Utang bank jangka pendek	697	701	709
Utang usaha			
Pihak berelasi	1.108	15.601	17.743
Pihak ketiga	337.631	756.218	699.701
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	5.991	-	-
Pihak ketiga	5.546	10.584	27.530
Utang pajak	4.287	2.541	2.125
Biaya yang masih harus dibayar	11.666	9.293	8.658
Uang muka pelanggan	3.216	17.379	11.123

(dalam ribuan US\$)

Uraian	31 Maret	31 Desember	
	2022*	2021	2020
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Liabilitas sewa	663	663	950
Utang bank	60.767	57.875	43.384
Utang obligasi	67.599	60.944	51.890
Jumlah liabilitas jangka pendek	499.171	931.799	863.813
Liabilitas jangka panjang			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	123.402	126.677	119.320
Liabilitas pajak panjang - setelah dikurangi			
Liabilitas sewa	6.589	6.589	7.187
Utang bank	939.471	602.992	198.936
Utang obligasi	435.009	346.654	541.207
Liabilitas keuangan derivatif	1.600	3.350	5.422
Liabilitas imbalan kerja	44.516	44.539	43.810
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.795	2.795	2.624
Jumlah liabilitas jangka panjang	1.553.382	1.133.596	918.506
Jumlah liabilitas	2.052.553	2.065.395	1.782.319
Ekuitas			
Modal saham	434.315	434.315	380.947
Tambahan modal disetor	1.474.123	1.474.123	459.075
Cadangan lainnya	(3.418)	(2.734)	(2.813)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	24.439	24.439	23.412
Tidak ditentukan penggunaannya	982.794	994.029	946.449
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.912.253	2.924.172	1.807.070
Kepentingan non pengendali	3.611	3.493	4.358
Jumlah ekuitas	2.915.864	2.927.665	1.811.428
Jumlah liabilitas dan ekuitas	4.968.417	4.993.060	3.593.747

*) tidak diaudit/tidak direviu

4.2 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan US\$)

Uraian	31 Maret	31 Desember	
	2022*	2021*	2020
Pendapatan	677.747	598.408	2.580.425
Beban pokok pendapatan	(652.720)	(450.807)	(2.235.404)
Laba kotor	25.027	147.601	345.021
Beban penjualan	(16.337)	(16.829)	(52.842)
Beban umum dan administrasi	(11.443)	(8.651)	(38.470)
Beban keuangan	(16.398)	(19.304)	(65.401)
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	354	(260)	3.894
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(242)	2.294	1.915
Keuntungan lain-lain - bersih	3.873	3.152	8.098
Laba (rugi) sebelum pajak	(15.166)	108.003	202.215
Manfaat (beban) pajak penghasilan - bersih	4.049	(23.472)	(50.211)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	(11.117)	84.531	152.004
Penghasilan (rugi) komprehensif lain			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	-	-	1.572
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Cadangan lindung nilai arus kas	(684)	(646)	1.470
Kerugian nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI	-	-	(2.970)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-	-	13
Jumlah penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(684)	(646)	85
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain periode/tahun berjalan	(11.801)	83.885	152.089

(dalam ribuan US\$)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2022*	2021*	2021	2020
Laba (rugi) yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(11.235)	84.382	152.121	51.352
Kepentingan nonpengendali	118	149	(117)	190
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	(11.117)	84.531	152.004	51.542
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(11.919)	83.736	152.200	51.530
Kepentingan nonpengendali	118	149	(111)	186
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain periode/tahun berjalan	(11.801)	83.885	152.089	51.716

*) tidak diaudit/tidak direviu

4.3 Rasio Keuangan Konsolidasian

Keterangan	31 Maret *)		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<u>Rasio Pertumbuhan</u>				
Pendapatan (%)	13,26	25,50	42,85	(3,96)
Beban Pokok Pendapatan (%)	44,79	(8,64)	36,20	(4,01)
Laba (rugi) Kotor (%)	(83,04)	989,43	108,95	(3,50)
Laba Sebelum Pajak (%)	(114,04)	347,21	601,19	(25,62)
Laba (rugi) Bersih Periode/Tahun Berjalan (%)	(113,15)	583,12	194,91	117,96
Jumlah Aset (%)	(0,49)	(3,61)	38,94	4,13
Jumlah Liabilitas (%)	(0,62)	(11,99)	15,88	5,45
Jumlah Ekuitas (%)	(0,40)	4,63	61,62	2,86
<u>Rasio Usaha</u>				
Laba Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	3,69	24,67	13,37	9,14
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan Bersih (%)	(1,64)	14,13	5,89	2,85
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	25,20	22,24	21,11	28,76
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari)	76,56	122,99	119,92	152,97
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	54,56	54,69	50,38	60,45
<u>Rasio Keuangan</u>				
Rasio Lancar (%)	578,34	203,58	314,06	173,90
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	(0,22)	2,44	3,04	1,43
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	(0,38)	4,46	5,19	2,85
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (%)	70,39	82,77	70,55	98,39
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (%)	41,31	45,29	41,37	49,60
<u>Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Utang</u>				
Interest Service Coverage Ratio (%)	(35,21)**)	(6,33)**)	3,51	6,17
Debt Service Coverage Ratio (%)	(0,50)***)	1,27***)	0,49	1,42
Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%)	34,15	30,52	26,94	31,93

*) tidak diaudit/tidak direviu

**) Perhitungan Interest Service Coverage Ratio pada 31 Maret 2022 dan 2021, masing-masing dihitung untuk periode 3 (tiga) bulan sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Maret 2022 dan sejak tanggal 1 Januari 2021 hingga 31 Maret 2021 sesuai dengan informasi keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 yang tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Rasio tersebut dalam perjanjian dihitung berdasarkan periode 12 (dua belas) bulan setiap setengah tahunan.

***) Perhitungan Debt Service Charge Ratio pada 31 Maret 2022 dan 2021, masing-masing dihitung untuk periode 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1 April 2021 hingga 31 Maret 2022 dan sejak tanggal 1 April 2020 hingga 31 Maret 2021. Rasio tersebut dalam perjanjian dihitung berdasarkan periode 12 (dua belas) bulan setiap setengah tahunan.

4.4 Informasi Nilai Tukar (Kurs) Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat

(untuk US\$1 terhadap Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Nilai tukar rata-rata	14.349	14.269	14.105



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan yang terlampir dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Alvin Ismanto pada tanggal 17 Juni 2022 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan sebelumnya dan tujuan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan.

5.1 Umum

Perseroan merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya pabrik *naphtha cracker*, *styrene monomer*, *butadiene*, MTBE dan *Butene-1* di Indonesia. Perseroan juga merupakan penghasil *polypropylene* terbesar dan produsen *polyethylene* utama di Indonesia.

Produk Perseroan merupakan bahan dasar dari berbagai macam produk pelanggan dan industri, termasuk kemasan, wadah, bahan konstruksi dan suku cadang otomotif. Produk Perseroan yang berupa *polypropylene impact copolymer resins* juga digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan komponen mobil dan sepeda motor. Perseroan merupakan satu-satunya produsen *polypropylene impact copolymer resin* di Indonesia dan perusahaan pertama yang menyuplai resin berorientasi kendaraan ke industri pembuatan komponen otomotif domestik sesuai dengan standar internasional.

Perseroan menjual produknya kepada pelanggan di pasar domestik dan luar negeri. Perseroan merupakan satu-satunya produsen domestik dari *ethylene*, *styrene monomer* dan *butadiene*, salah satu dari dua produsen domestik *propylene* dan *polyethylene*, dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Menurut Nexant, Perseroan memiliki sekitar 50% dari total pangsa pasar *olefin* di Indonesia. Selain itu, Perseroan memiliki pangsa pasar di Indonesia sekitar 40% untuk *polyethylene* dan 32% untuk *polypropylene*.

Tabel di bawah ini menunjukkan produksi dan total kapasitas produksi Perseroan untuk periode-periode yang disajikan.

(dalam kt: kilo ton)

Keterangan	31 Desember			
	2021		2020	
	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)
<i>Olefin</i> dan produk-produk sampingan				
<i>Ethylene</i>	864	900	867	900
<i>Propylene</i>	482	490	489	490
<i>Pygas</i>	275	418	272	418
<i>Mixed C₄</i>	273	330	296	330
<i>Polyolefin</i>				
<i>Polyethylene</i>	692	736	692	736
<i>Polypropylene</i>	543	590	589	590
<i>Styrene monomer</i>	302	340	236	340
<i>Butadiene</i>	115	137	110	137
<i>MTBE</i>	58	128	27	128
<i>Butene-1</i>	34	43	10	43
Total	3.638	4.112	3.588	4.112

Catatan: selain produk yang dihasilkan di atas dalam proses produksinya juga dihasilkan *by-products* yang bukan merupakan produk hasil utama dari fasilitas pabrik.

Menurut pakar industri, Nexant Asia Limited ("**Nexant**"), pada Desember 2021, Perseroan adalah produsen tunggal *ethylene* di Indonesia dan memiliki pangsa pasar kira-kira sebesar 50%, 40%, 32%, dan 100% dari pasar *Olefin*, *Polyethylene*, *Polypropylene*, dan *Styrene Monomer*.

Perseroan mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, yang terdiri dari sebuah *naphtha cracker*, tiga pabrik *polyethylene*, tiga lajur produksi *polypropylene*, satu pabrik *butadiene*,

satu pabrik MTBE, dan satu pabrik *Butene-1*. Lokasi yang strategis dari kompleks petrokimia yang terintegrasi memberikan akses yang mudah kepada para pelanggan utama dalam negeri Perseroan yang terhubung secara langsung dengan fasilitas produksi di Cilegon melalui jalur pipa.

Kompleks petrokimia terintegrasi Perseroan juga mencakup dua pabrik *styrene monomer*, yang merupakan satu-satunya pabrik *styrene monomer* di Indonesia, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa. Pabrik *styrene monomer* ini berlokasi di Serang, Provinsi Banten, Indonesia, kurang lebih 40 km dari kompleks petrokimia utama di Cilegon. Kompleks petrokimia Perseroan menyediakan fasilitas pendukung terintegrasi termasuk saluran pipa, genset, boiler, fasilitas pemrosesan air, tangki-tangki penyimpanan serta fasilitas dermaga.

Sampai dengan akhir tahun 2021, fasilitas produksi Perseroan terdiri dari 900 KT Ethylene, 490 KT Propylene, 418 KT Py-Gas, 330 KT Mixed C4, 736 KT Polyethylene, 590 KT Polypropylene, 340 KT Styrene Monomer, 137 KT Butadiene, 128 KT MTBE, dan 43 KT Butene-1.

5.2 Faktor-Faktor Penting yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Bisnis dan hasil kegiatan usaha Perseroan selama ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting yang diyakini akan terus mempengaruhi bisnis dan hasil operasi Perseroan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

a) Dinamika Permintaan dan Penawaran

Pendapatan bersih, margin keuntungan serta kinerja operasional Perseroan dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran di pasar petrokimia dalam negeri maupun internasional. Permintaan terhadap produk-produk Perseroan pada umumnya terkait dengan tingkat aktivitas perekonomian atau pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Penawaran dipengaruhi oleh kapasitas produksi yang tersedia di pasar.

Seiring dengan tingkat permintaan produk petrokimia yang hampir sama dengan tingkat pasokan yang tersedia, tingkat utilisasi kapasitas industri mengalami peningkatan, dan harga serta margin biasanya juga meningkat. Secara historis, hubungan ini tergolong sangat musiman karena fluktuasi pada pasokan akibat dari waktu investasi dalam kapasitas yang baru dan kondisi ekonomi umum yang mempengaruhi kekuatan atau kelemahan permintaan. Umumnya, kapasitas lebih cenderung ditingkatkan pada periode ketika permintaan dan margin yang kuat di masa mendatang atau yang diharapkan di masa mendatang atau yang diperkirakan akan tinggi. Investasi dalam kapasitas baru dapat terjadi, dan di masa lalu sering mengakibatkan kelebihan kapasitas yang biasanya menyebabkan penurunan tingkat utilisasi kapasitas industri dan penurunan margin. Sebagai tanggapan, produsen petrokimia pada umumnya mengurangi kapasitas atau membatasi penambahan kapasitas lebih lanjut, yang pada akhirnya menyebabkan pasar menjadi relatif kurang terdiversifikasi dan menyebabkan peningkatan utilisasi kapasitas industri dan peningkatan margin.

Walaupun Perseroan merupakan produsen tunggal dari beberapa produk Perseroan dan yakin bahwa Perseroan memiliki kelebihan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kompetitor domestik dan internasional, industri petrokimia secara historis ditandai dengan masa-masa dimana persediaan ketat, sehingga menyebabkan tingkat pemanfaatan dan margin yang tinggi, diikuti oleh masa-masa dimana terjadi kelebihan pasokan yang disebabkan oleh penambahan kapasitas yang signifikan, yang membawa kepada tingkat pemanfaatan dan margin yang berkurang. Kelebihan pasokan menyebabkan menurunnya harga dari produk Perseroan, yang berdampak langsung terhadap margin laba bersih. Sebaliknya, pada periode dimana jumlah pasokan ketat, Perseroan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga produk, yang berdampak positif terhadap margin laba bersih. Hasil historis Perseroan merefleksikan dinamika permintaan dan penawaran serta fluktuasi industri petrokimia.

Harga produk-produk Perseroan ditentukan berdasarkan harga acuan regional. Selama ini, Perseroan memasarkan produknya pada harga premium terhadap harga acuan dikarenakan oleh (i) lokasi yang dekat dengan pelanggan, sehingga Perseroan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengiriman barang, (ii) kemampuan Perseroan untuk mengirim produk-produknya secara reguler dan dalam jumlah yang kecil, yang mana meningkatkan efisiensi modal kerja pelanggan jika dibandingkan dengan produk impor, dengan pengiriman dalam jumlah besar dan waktu yang lama, (iii) keamanan dari produk-produk yang ditawarkan dibandingkan dengan produk-produk impor, dan (iv) bantuan teknis yang diberikan oleh Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, rata-rata harga penjualan *olefins* adalah US\$702/MT dan US\$501/MT. Per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, rata-rata harga penjualan *polyolefins* adalah US\$1.338/MT dan US\$956/MT. Per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, rata-rata harga penjualan *styrene monomer* dan produk-produk sampingannya adalah US\$1.173/MT dan US\$764/MT. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, rata-rata harga penjualan *butadiene* adalah US\$955/MT dan US\$554/MT, sementara rata-rata harga penjualan MTBE adalah US\$698/MT dan US\$398/MT. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, rata-rata harga penjualan *Butene-1* adalah US\$850/MT dan US\$559/MT.

b) Biaya Persediaan Bahan Baku

Perseroan menggunakan *naphtha* sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan produk-produk, dan karenanya, biaya *naphtha*, yang sebagian besar dibeli dari pihak ketiga yang independen, mewakili komponen terbesar dari beban pokok penjualan Perseroan. Selama tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, biaya *naphtha* terhitung masing-masing sebesar kurang lebih 69,93% dan 58,84% dari beban pokok pendapatan Perseroan.

Harga *naphtha* pada umumnya mengikuti tren harga minyak mentah, dan bervariasi sesuai dengan kondisi pasar minyak mentah yang akhir-akhir ini sangat tidak stabil. Pergerakan harga *naphtha* tidak selalu memiliki besar atau arah yang sama seiring dengan perubahan harga Perseroan yang selama ini telah dialami untuk produk-produknya. Dengan demikian, kenaikan atau penurunan harga *naphtha* dapat berdampak secara material terhadap margin Perseroan. Pada tahun 2021 dan 2020 sekitar 59,13% dan 50,81% dari *naphtha* Perseroan telah dipasok berdasarkan kontrak berjangka satu tahun dengan harga formula.

Selama tahun 2021, rata-rata harga *naphtha* per ton mengalami kenaikan sebesar 59,29% menjadi US\$659/MT, dari US\$414/MT pada tahun 2020. Harga rata-rata per ton *benzene*, yang merupakan bahan baku untuk *styrene monomer*, mengalami kenaikan sebesar 70,74% dari US\$515/MT pada tahun 2020 menjadi US\$879/MT pada tahun 2021. Margin kotor produk dihitung berdasarkan laba kotor per produk dibagi dengan pendapatan bersih per produk. Margin kotor produk *olefins* Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 9,69% dan 14,31%. Margin kotor produk *polyolefins* untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 14,64% dan 11,00%. Margin kotor produk *styrene monomer* untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 8,24% dan -5,79%. Margin kotor produk *butadiene* untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 17,93% dan -2,04%. Margin kotor produk *MTBE & B-1* untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 10,81% dan -22,34%.

Perseroan menggunakan *propylene* sebagai bahan baku untuk memproduksi *polypropylene*. Perseroan secara umum menggunakan seluruh produk *propylene* sebagai bahan baku untuk produksi Perseroan atas *polypropylene*. Namun demikian, produksi *propylene* Perseroan tidak mencukupi untuk produksi *polypropylene* dan Perseroan biasanya mengimpor *propylene* untuk digunakan sebagai bahan baku. Pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan memproduksi 482KT dan 489KT *propylene*, dan membeli masing-masing 135KT dan 168KT *propylene*. Selama tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020, biaya *propylene* adalah masing-masing sekitar 6,02% dan 8,17% dari total beban pokok penjualan. Harga *propylene* umumnya ditentukan oleh persediaan dan permintaan untuk *propylene* di pasar. Arah dan besaran dari pergerakan harga *propylene* tidak selalu sama dengan harga produk yang diterima oleh Perseroan. Dengan demikian, peningkatan atau penurunan harga *propylene* memiliki dampak yang material terhadap margin Perseroan.

Dengan demikian, peningkatan harga bahan baku dapat memiliki dampak negatif yang material pada margin dan arus kas Perseroan, jika peningkatan tersebut tidak diperhitungkan pada harga jual produk. Volatilitas yang signifikan pada biaya bahan baku dapat memiliki dampak yang negatif terhadap margin Perseroan, dikarenakan peningkatan penjualan untuk produk Perseroan tertinggal di belakang peningkatan harga bahan baku. Tidak ada jaminan bahwa peningkatan harga bahan baku tidak akan memiliki dampak negatif terhadap bisnis atau hasil operasional Perseroan di masa yang akan datang. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibatnya meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak merugikan dan material terhadap hasil operasional, arus kas, dan margin Perseroan.

c) Kondisi Ekonomi

Perekonomian Indonesia terus membaik meskipun sempat melemah akibat gelombang varian Delta COVID-19 di pertengahan tahun. Bank Dunia memperkirakan perekonomian telah tumbuh 3,7% di tahun 2021 dan diproyeksikan meningkat ke 5,2% di tahun 2022, dengan asumsi bahwa Indonesia dapat menghindari lonjakan COVID-19 lain yang lebih parah, tingkat vaksinasi 70% di tahun 2022 di sebagian besar provinsi, dan menjaga kebijakan moneter dan fiskal yang akomodatif. Hal ini juga mengasumsikan pertumbuhan perdagangan global dan harga komoditas yang moderat. Sementara itu, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 4,7-5,5%, meningkat dari 3,2-4,0% di tahun 2021, didorong oleh pemulihan ekonomi global yang sedang berlangsung yang mendorong kinerja ekspor secara solid, dan pertumbuhan permintaan domestik untuk konsumsi dan investasi. Hal ini didukung oleh tingkat vaksinasi yang lebih cepat, pembukaan kembali sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Secara regional, perekonomian Asia masih dalam masa pemulihan dari lockdown varian Delta. Pemulihan di sektor manufaktur, terutama di ASEAN dan India bisa membantu mengurangi hambatan pasokan di seluruh dunia dan dapat mengurangi inflasi global. Sementara perekonomian Cina melambat, pemerintah Cina mengirimkan tanda-tanda untuk membantu menstabilkan pertumbuhan. Kebijakan moneter akan tetap akomodatif di tahun 2022, hal ini tidak akan hanya membantu industri manufaktur dengan mengurangi risiko kredit, tetapi juga mengurangi risiko di sektor real estat yang sudah di ambang krisis hutang. Sementara situasi konflik Rusia dengan Ukraina juga menambah ketidakpastian secara ekonomi.

d) Program Pemeliharaan (*Turn Around Maintenance* ("TAM"), *shutdown maintenance* ("SDM")) dan pemadaman listrik

Hasil operasional Perseroan secara material dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan dalam memanfaatkan aset sehingga menghasilkan volume produksi yang maksimal. Perseroan telah berusaha untuk mengoperasikan fasilitas dalam kapasitas penuh untuk mempertahankan margin dan arus kas yang positif, sehingga Perseroan diharapkan dapat bertahan dalam keadaan industri yang menurun dibandingkan dengan produsen lain yang memiliki biaya yang lebih tinggi. Program pemeliharaan yang telah dijadwalkan seperti TAM dan SDM serta penghentian pabrik yang tidak direncanakan dapat berdampak pada tingkat utilitas Perseroan, yang dapat mengakibatkan fluktuasi produksi. Pada 2021 dan 2020, jumlah produksi Perseroan adalah 3.837KT dan 3.763KT.

Perseroan dijadwalkan untuk melakukan TAM pada pabrik *naphtha cracker*, yang mencakup, sertifikasi katup pengaman, perbaikan dan pemeliharaan, pembaruan serta penggantian terjadwal berskala besar setiap empat atau lima tahun sekali yang biasanya berlangsung selama 45 - 55 hari, tergantung dari produk yang dihasilkan, yang dapat berdampak pada penurunan produksi Perseroan selama periode tersebut. Pada Agustus hingga September 2019, Perseroan melakukan TAM serta pelaksanaan *tie-in* pabrik *New Polyethylene* (NPE) dan *Debottlenecking* pabrik *Polypropylene* (PP) yang terjadwal, yang berakibat pada penghentian fasilitas *cracker* selama 51 hari dan membatasi kapasitas produksi Perseroan pada tahun 2019. Setelah TAM selesai, kapasitas *nameplate naphtha cracker* Perseroan adalah 900KTA, *Polyethylene* sebesar 736KT, dan *Polypropylene* sebesar 590KT. Tabel di bawah ini menggambarkan tingkat utilisasi *naphtha cracker* Perseroan yang mencerminkan dampak TAM terhadap produksi Perseroan:

Naphtha	2021	2020
Tingkat kapasitas utilitas	96%	96%
Kapasitas <i>nameplate</i> (KTA: kilo ton per annum)	900	900

TAM telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2019 selama 51 (lima puluh satu) hari.

Dua pabrik *styrene monomer* Perseroan, masing-masing memerlukan SDM setiap dua tahun sekali yang berlangsung selama 26 (dua puluh enam) hari hingga 34 (tiga puluh empat) hari. Pada Desember 2019, Perseroan melakukan SDM untuk pabrik *butadiene* pada waktu yang bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker*, dimana selama periode tersebut Perseroan menghentikan produksi *butadiene* untuk jangka waktu hingga 49 (empat puluh sembilan) hari.

e) Bea Masuk

Hasil usaha Perseroan selama ini dalam beberapa hal telah dipengaruhi oleh bea masuk yang dikenakan terhadap produk impor petrokimia ke Indonesia. Per tanggal 1 Maret 2017, impor *naphtha*, *ethylene*, *propylene*, *styrene monomer*, dan *butadiene* tidak dikenakan bea masuk.

Sebagai bagian dari insentif pemerintah serta perlindungan terhadap produk petrokimia domestik, impor *polyethylene* dan *polypropylene* dikenakan bea masuk sebesar 5% sampai dengan 15% dari harga impor jika diimpor dari negara-negara di luar ASEAN dan tidak dikenakan bea masuk jika diimpor dari negara-negara ASEAN.

f) Peraturan Lingkungan Hidup

Hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, termasuk peraturan emisi gas rumah kaca, serta risiko dan sasaran lingkungan pada umumnya. Perseroan telah melakukan investasi, dan akan tetap melakukan investasi, finansial dan teknis dengan jumlah signifikan untuk mencapai dan menjaga pemenuhan persyaratan lingkungan. Dari waktu ke waktu, Perseroan juga melakukan remediasi dan penonaktifan harga pada fasilitas produksi saat ini dan terdahulu, serta pada fasilitas di lokasi lainnya. Peraturan lingkungan hidup dapat memiliki dampak terhadap pasar dimana Perseroan beroperasi, dan juga terhadap posisi Perseroan dibandingkan dengan pesaingnya.

g) Faktor Musiman

Perseroan mengalami tingkat penjualan yang lebih rendah selama hari raya keagamaan, khususnya selama Hari Raya Idul Fitri di Indonesia. Selama perayaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia, hanya angkutan bahan makanan dan penumpang saja yang pada umumnya diperbolehkan melalui jalan-jalan umum. Perseroan tidak dapat mengirimkan produk-produknya kepada pelanggan dalam negeri selama kurang lebih 14 hari selama masa Hari Raya Idul Fitri ini. Tingkat produksi *polyethylene* dan *polypropylene* tidak berkurang, sehingga tingkat persediaan meningkat selama dua minggu pada masa hari raya ini. Kurang lebih dua minggu sebelum hari raya, permintaan terhadap produk-produk Perseroan meningkat, sedangkan penurunan penjualan dialami selama kurang lebih dua minggu selama libur hari raya. Apabila dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri dan dua minggu selama Hari Raya Idul Fitri tidak jatuh pada kuartal yang sama, hasil usaha Perseroan akan mencerminkan akibat dari faktor musiman ini. Namun demikian faktor terkait logistik ini masih dapat berubah bergantung pada kebijakan Pemerintah pada saat itu.

5.3 Kebijakan Akuntansi Penting

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perseroan, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dengan estimasi tersebut.

Dalam tahun berjalan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/penyesuaian/interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, yaitu:

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 (Amendemen-amandemen atas PSAK 71 Instrumen Keuangan, PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan, dan PSAK 73 Sewa).

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar, interpretasi dan amendemen-amandemen atas PSAK yang relevan bagi Perseroan dan Perusahaan Anak, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diizinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2021

- PSAK 73 (amendemen) Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022

- PSAK 22 (amendemen) Kombinasi Bisnis: Referensi ke Kerangka Konseptual
- PSAK 57 (amendemen) Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak
- Penyesuaian Tahunan 2020 atas PSAK (amendemen PSAK 71 Instrumen Keuangan, dan PSAK 73 Sewa)

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- PSAK 16 (amendemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- PSAK 25 (amendemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- PSAK 46 (amendemen) Pajak Penghasilan: Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

5.4 Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Pendapatan Bersih

Kinerja pendapatan bersih Perseroan pada tahun 2021 meningkat 42,85% dibandingkan tahun sebelumnya, dari US\$1.806.444 ribu menjadi US\$2.580.425 ribu. Kenaikan tersebut terutama didukung oleh harga jual rata-rata yang lebih tinggi di semua produk, terutama untuk *Polyethylene*, *Polypropylene*, dan *Ethylene*. Sementara, dari tingkat permintaan tetap stabil, yang mengindikasikan kondisi pasar berjalan secara normal.

Kontribusi pendapatan bersih terbesar dari segmen *Polyolefins* yang berkontribusi 63,34% terhadap total pendapatan bersih. Sisanya dari segmen lain, yaitu *Olefins* sebesar 13,80%, *Styrene Monomer* 13,99%, *Butadiene* 6,77%, *Butene-1* dan MTBE 1,82%, serta sewa tangki dan dermaga 0,28%

Tabel di bawah ini menjelaskan penjualan dan pendapatan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

(dalam ribuan US\$)

	31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan	2.580.425	1.806.444
Beban Pokok Pendapatan	(2.235.404)	(1.641.322)
Laba Kotor	345.021	165.122
Laba Bersih Tahun Berjalan	152.004	51.542
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	152.089	51.716
Laba Per Saham Dasar *)**)	0,0075	0,0026
EBITDA	356.185	186.683

*) seperti yang disajikan kembali atas dampak penambahan modal saham

**) dalam Dolar Amerika Serikat penuh

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami kenaikan sebesar US\$773.981 ribu atau 42,85% menjadi US\$2.580.425 ribu dari sebelumnya US\$1.806.444 ribu pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, hal ini disebabkan oleh harga jual rata-rata yang lebih tinggi untuk seluruh produk. Sementara, dari tingkat permintaan tetap stabil, yang mengindikasikan kondisi pasar berjalan secara normal.

Beban Pokok Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok pendapatan Perseroan terutama terdiri dari bahan baku yang digunakan dalam operasi produksi, seperti *Naphtha*, *Propylene* dan *Benzene*, serta tenaga kerja langsung dan biaya pabrikasi. Beban pokok pendapatan pada tahun 2021 meningkat 36,20% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai US\$1.641.322 ribu, sehingga menjadi US\$2.235.404 ribu.

Kenaikan tersebut, antara lain karena harga bahan baku rata-rata yang lebih tinggi. Harga *Naphtha* naik menjadi US\$659/ton, dari rata-rata US\$414/ton. Begitu juga dengan rata-rata harga minyak mentah jenis Brent, naik 70% secara tahunan, menjadi US\$71 per barel.

Laba Kotor

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kendati beban pokok pendapatan meningkat, namun kinerja penjualan Perseroan mampu mengompensasinya. Hingga akhir tahun buku 2021, total laba kotor mencapai US\$345.021 ribu, lebih tinggi 108,95% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US\$165.122 ribu.

Beban Operasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban operasi Perseroan terdiri dari beban penjualan, beban umum dan administrasi beban keuangan yang diimbangi dengan pendapatan lain-lain. Pada tahun 2021, beban operasional Perseroan mencapai US\$142.806 ribu, meningkat 4,79% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar US\$136.283 ribu. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban penjualan dan beban umum dan administrasi diimbangi dengan menurunnya pendapatan lain-lain. Kontribusi terbesar beban operasi pada tahun buku tersebut berasal dari beban umum dan administrasi, yang tumbuh 14,05% sedangkan beban penjualan bertambah 5,83%.

Laba Sebelum Pajak

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Perseroan membukukan laba sebelum pajak sebesar US\$202.215 ribu, lebih tinggi 601,19% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US\$28.839 ribu. Perubahan ini mencerminkan kenaikan laba kotor yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan beban operasi.



Manfaat Pendapatan (Beban) Pajak

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tahun 2021, Perseroan mencatat beban pajak sebesar US\$50.211 ribu dibandingkan tahun 2020 dimana manfaat pajak Perseroan sebesar US\$22.703 ribu. Beban pajak Perseroan tersebut naik 321,16% di mana perubahan tersebut terjadi karena adanya kenaikan laba sebelum pajak.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Seiring kinerja secara keseluruhan yang semakin solid, pada akhir tahun buku 2021 Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar US\$152.004 ribu, lebih tinggi 194,91% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar US\$51.542 ribu. Rincian realisasi laba bersih tahun berjalan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US\$152.121 ribu, lebih tinggi 196,23% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar US\$51.352 ribu.
- Rugi diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali sebesar US\$117 ribu, menurun 161,58% dari pendapatan diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali tahun sebelumnya sebesar US\$190 ribu.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan komprehensif Perseroan pada tahun 2021 tercatat sebesar US\$152.089 ribu, meningkat 194,09% dari tahun 2020 yang sebesar US\$51.716 ribu. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba pada tahun berjalan. Rincian penghasilan komprehensif tahun berjalan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US\$152.200 ribu, lebih tinggi 195,36% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar US\$51.530 ribu.
- Rugi diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali US\$111 ribu, menurun 159,68% dari penghasilan diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali tahun 2020 yang sebesar US\$186 ribu.

Laba Per Saham Dasar

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Mengacu pada perkembangan yang ada, laba per saham dasar Perseroan menjadi US\$0,0075 pada tahun 2021, meningkat 188,46% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar US\$0,0026. Peningkatan ini terjadi seiring dengan peningkatan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2021 dan peningkatan jumlah rata-rata tertimbang saham sebagai pengaruh dari Penawaran Umum Terbatas III Perseroan.

5.5 Aset, Liabilitas dan Ekuitas Konsolidasian

ASET

Pada akhir tahun buku 2021, aset Perseroan tercatat mencapai US\$4.993.060 ribu, lebih tinggi 38,94% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar US\$3.593.747 ribu. Peningkatan tersebut, terutama disebabkan oleh keberhasilan proses penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu yang menghasilkan kas dan setara kas yang lebih tinggi.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian aset konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.



(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	1.579.128	918.917
Deposito berjangka	442.000	-
Piutang usaha		
Pihak berelasi	18.425	11.529
Pihak ketiga - bersih	157.085	115.651
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	2.597	1.851
Pihak ketiga	6.706	3.793
Persediaan - bersih	366.991	258.663
Pajak dibayar dimuka	72.527	84.963
Aset lancar lainnya	280.931	106.778
Jumlah Aset Lancar	2.926.390	1.502.145
Aset Tidak Lancar		
Uang muka pembelian aset tetap	6.803	7.109
Aset keuangan derivatif	8.495	3.477
Tagihan restitusi pajak	6.602	9.160
aset hak-guna	14.880	16.659
Aset tetap - bersih	2.025.701	2.052.165
Aset tidak lancar lainnya	4.189	3.032
Total Aset Tidak Lancar	2.066.670	2.091.602
TOTAL ASET	4.993.060	3.593.747

Aset Lancar**Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Posisi aset lancar mencapai US\$2.926.390 ribu, yang persinya terhadap total aset mencapai 58,61%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang sebesar US\$1.502.145 ribu, aset lancar Perseroan mengalami pertumbuhan 94,81%. Kenaikan tersebut dikontribusikan oleh meningkatnya kas dan setara kas, deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan dan aset lancar lainnya diimbangi dengan penurunan pada pajak dibayar dimuka.

Aset Tidak Lancar**Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Aset tidak lancar Perseroan sebesar US\$2.066.670 ribu atau 41,39% terhadap total aset. Posisi tersebut lebih rendah 1,19% dibandingkan posisi tahun 2020 yang US\$2.091.602 ribu. Perubahan itu terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap, tagihan restitusi pajak dan aset hak guna diimbangi dengan kenaikan aset keuangan derivatif di tahun berjalan.

Untuk modal kerja bersih, yaitu aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek, mencapai US\$1.994.591 ribu. Posisi ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US\$638.332 ribu, sehingga terjadi kenaikan sebesar 212,47%. Perkembangan ini mencerminkan ekspansi Perseroan di tahun 2021.

LIABILITAS

Posisi liabilitas Perseroan pada tahun 2021 sebesar US\$2.065.395 ribu, meningkat 15,88% dibandingkan tahun 2020 yang US\$1.782.319 ribu. Kenaikan itu mencerminkan peningkatan uang muka pelanggan dan utang usaha karena peningkatan aktivitas bisnis dan profitabilitas serta peningkatan utang bank seiring dengan strategi Perseroan dalam menjaga ketahanan keuangan dan untuk tujuan *refinancing* dengan melakukan pembayaran atas utang obligasi.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian liabilitas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang bank jangka pendek	701	709
Utang usaha		
Pihak berelasi	15.601	17.743
Pihak ketiga	756.218	699.701
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	10.584	27.530
Utang pajak	2.541	2.125
Biaya yang masih harus dibayar	9.293	8.658
Uang muka pelanggan	17.379	11.123
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Liabilitas sewa	663	950
Utang bank	57.875	43.384
Utang obligasi	60.944	51.890
Total Liabilitas Jangka Pendek	931.799	863.813
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	126.677	119.320
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Liabilitas sewa	6.589	7.187
Utang bank	602.992	198.936
Utang obligasi	346.654	541.207
Liabilitas keuangan derivatif	3.350	5.422
Liabilitas imbalan kerja	44.539	43.810
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.795	2.624
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.133.596	918.506
TOTAL LIABILITAS	2.065.395	1.782.319

Liabilitas Jangka Pendek

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek Perseroan sebesar US\$931.799 ribu atau 45,11% dari total liabilitas. Dibandingkan tahun sebelumnya yang US\$863.813 ribu, posisi liabilitas jangka pendek itu lebih tinggi 7,87%. Penyebabnya terutama adalah kenaikan uang muka pelanggan dan utang usaha terkait pembelian bahan baku dan aset tetap serta peningkatan utang bank dan utang obligasi yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Liabilitas Jangka Panjang

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Untuk liabilitas jangka panjang yang sebesar US\$1.133.596 ribu, persinya 54,89% dari total liabilitas. Dibandingkan tahun 2020, yaitu US\$918.506 ribu, terjadi kenaikan 23,42%, karena peningkatan utang bank jangka panjang diimbangi dengan penurunan liabilitas keuangan derivatif, utang obligasi jangka panjang dan liabilitas sewa.

Liabilitas jangka panjang dari utang obligasi mencatat penurunan sebesar 35,95% menjadi sebesar US\$346.654 ribu pada tahun 2021 dibandingkan US\$541.207 ribu pada tahun 2020 diakibatkan dikarenakan adanya pembayaran *Senior Unsecured Notes* US\$300 juta, Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 diimbangi dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III dan IV Tahun 2021 masing-masing senilai Rp1 triliun. Dana hasil penerbitan obligasi dalam Rupiah dan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

EKUITAS

Total ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2021 sebesar US\$2.927.665 ribu, lebih tinggi 61,62% dibandingkan posisi 31 Desember 2020. Kondisi ini disebabkan oleh adanya keberhasilan proses *rights issue* dan adanya penambahan laba komprehensif tahun 2021 diimbangi dengan pembayaran dividen pada tahun 2021 sebesar US\$103.514 ribu.

Tabel di bawah ini menjelaskan ekuitas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
EKUITAS		
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal saham - nilai nominal Rp200 per saham		
Modal dasar - 61.323.928.320 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 21.627.886.273 saham pada 31 Desember 2021 (31 Desember 2020: 17.833.520.260 saham)	434.315	380.947
Tambahan modal disetor	1.474.123	459.075
Cadangan lainnya	(2.734)	(2.813)
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	24.439	23.412
Tidak ditentukan penggunaannya	994.029	946.449
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.924.172	1.807.070
Kepentingan nonpengendali	3.493	4.358
TOTAL EKUITAS	2.927.665	1.811.428

5.6 Segmen Operasi

Segmen operasi Perseroan dan Perusahaan Anak melaporkan segmen berdasarkan divisi-divisi operasi sebagai berikut:

- Olefins (ethylene, propylene, pyrolysis gasoline, mixed C4)
- Polyolefins (polyethylene dan polypropylene)
- Styrene monomer
- Butadiene
- Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) & Butene-1
- Sewa tangki dan dermaga

Berikut ini adalah informasi mengenai informasi segmen operasi Perseroan dan Perusahaan Anak:

(dalam ribuan US\$)

	31 Desember 2021							Eliminasi	Konsolidasi
	Olefins	Polyolefins	Styrene Monomer	Butadiene	MTBE & Butene-1	Sewa Tangki dan Dermaga	Jumlah		
PENDAPATAN									
Pendapatan eksternal	356.099	1.634.554	361.075	174.698	46.887	7.112	2.580.425	-	2.580.425
Pendapatan antar segmen	195.127	163.898	90.342	15.851	43.884	12.689	521.791	(521.791)	-
Jumlah pendapatan	551.226	1.798.452	451.417	190.549	90.771	19.801	3.102.216	(521.791)	2.580.425
HASIL									
Hasil segmen	34.522	239.246	29.766	31.320	5.068	5.099	345.021		345.021
Beban yang tidak dapat dialokasikan									(142.806)
Laba sebelum pajak									202.215
INFORMASI LAINNYA									
ASET									
Aset segmen	916.637	779.070	129.433	147.091	113.367	11.070	2.096.668	(59.411)	2.037.257
Aset yang tidak dapat dialokasi									2.955.803
Jumlah aset yang dikonsolidasikan									4.993.060
LIABILITAS									
Liabilitas segmen	(556.430)	(17.317)	(84.669)	(4.706)	-	(7.050)	(670.172)	59.411	(610.761)
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi									(1.454.634)
Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan									(2.065.395)
Pengeluaran modal	458	642	-	-	-	-	1.100	-	1.100
Pengeluaran modal yang tidak dapat dialokasikan									70.002
Jumlah pengeluaran modal									71.102
Beban penyusutan	27.568	50.521	5.992	10.656	4.517	-	99.254	-	99.254

(dalam ribuan US\$)

	31 Desember 2020								
	<i>Olefins</i>	<i>Polyolefins</i>	<i>Styrene Monomer</i>	<i>Butadiene</i>	<i>MTBE & Butene-1</i>	<i>Sewa Tangki dan Dermaga</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Eliminasi</i>	<i>Konsolidasi</i>
PENDAPATAN									
Pendapatan eksternal	232.883	1.256.083	187.825	110.401	9.846	9.406	1.806.444	-	1.806.444
Pendapatan antar segmen	51.240	-	-	-	-	-	51.240	(51.240)	-
Jumlah pendapatan	284.123	1.256.083	187.825	110.401	9.846	9.406	1.857.684	(51.240)	1.806.444
HASIL									
Hasil segmen	33.326	138.191	(10.873)	(2.251)	(2.200)	8.929	165.122		165.122
Beban yang tidak dapat dialokasikan									(136.283)
Laba sebelum pajak									28.839
INFORMASI LAINNYA									
ASET									
Aset segmen	953.512	745.239	267.668	142.668	105.474	13.249	2.227.810	(8.080)	2.219.730
Aset yang tidak dapat dialokasi									1.374.017
Jumlah aset yang dikonsolidasikan									3.593.747
LIABILITAS									
Liabilitas segmen	(640.102)	(17.770)	(73.291)	(3.007)	(3.383)	(8.315)	(745.868)	8.080	(737.788)
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi									(1.044.531)
Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan									(1.782.319)
Pengeluaran modal	15.603	18.432	9.554	-	561	-	44.150	-	44.150
Pengeluaran modal yang tidak dapat dialokasikan									127.246
Jumlah pengeluaran modal									171.396
Beban penyusutan	30.370	54.297	10.340	5.475	1.117	-	101.599	-	101.599

Profitabilitas

Segmen *Olefins*

Pada 2021, pendapatan Perseroan untuk *Olefins* (*Ethylene*, *Propylene*, *Py-Gas* dan produk-produk sampingannya) naik sebesar 52,91% menjadi US\$356.099 ribu dibandingkan dengan US\$232.883 ribu di 2020.

Perseroan mencatat kenaikan pendapatan *Ethylene* sebesar 22,7% menjadi US\$105.151 ribu pada tahun 2021 dibandingkan US\$85.709 ribu pada tahun 2020. Kenaikan ini terjadi diakibatkan oleh harga jual rata-rata per ton yang lebih tinggi sebesar 54,16% menjadi US\$1.110 pada tahun 2021 dibandingkan US\$720 pada tahun 2020. Sementara itu, terjadi penurunan volume penjualan sebesar 20,42% menjadi hanya sebesar 94,71 KT pada tahun 2021 dari 119,01 KT pada tahun 2020.

Propylene mencatat kenaikan sebesar 46,47% menjadi US\$42.622 ribu pada tahun 2021 dibandingkan US\$29.124 ribu pada tahun 2020 terutama diakibatkan oleh kenaikan volume penjualan sebesar 19,25% menjadi 42,9 KT pada tahun 2021 dibandingkan 36 KT pada tahun 2020. Selain itu, Perseroan juga mencatat kenaikan harga jual rata-rata per ton sebesar 22,73% menjadi US\$993 pada tahun 2021 dibandingkan US\$809 pada tahun 2020.

Perseroan membukukan kenaikan penjualan *Py-Gas* sebesar 82,72% menjadi US\$181.994 ribu pada tahun 2021 dibandingkan US\$99.622 ribu pada tahun 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual rata-rata per ton sebesar 73,40% menjadi US\$599 pada tahun 2021 dibandingkan US\$346 pada tahun 2020. Selain itu, terdapat kenaikan volume penjualan menjadi 303,4 KT pada tahun 2021 dibandingkan 288,2 KT pada tahun 2020 sebagai dampak dari kenaikan produksi produk samping *Py-Gas*.



Segmen *Polyolefins*

Pada tahun 2021, Perseroan mencatat peningkatan pendapatan bersih Perseroan dari *Polyolefins* (*Polyethylene* dan *Polypropylene*) sebesar 30,13% menjadi US\$1.634.554 ribu dibandingkan US\$1.256.083 ribu pada tahun 2020.

Perseroan membukukan pertumbuhan penjualan *Polyethylene* sebesar 33,54% menjadi US\$853.788 ribu pada tahun 2021 dibandingkan US\$639.340 ribu pada tahun 2020. Hal ini terutama dikontribusikan oleh kenaikan harga jual rata-rata per ton sebesar 38,96% menjadi US\$1.253,3 pada tahun 2021 dari US\$902 pada tahun 2020, yang mencerminkan kenaikan biaya bahan baku sementara volume penjualan mengalami penurunan sebesar 4,18% menjadi 681,4 KT pada tahun 2021 dari 711,1 KT pada tahun 2020 sebagai akibat adanya *Turn Around Maintenance* pada tahun berjalan.

Penjualan *Polypropylene* Perseroan mengalami kenaikan sebesar 26,61% menjadi US\$780.776 ribu pada tahun 2021 dibandingkan US\$616.743 ribu pada tahun 2020. Hal ini terutama dikontribusikan oleh kenaikan harga jual rata-rata per ton sebesar 41,45% menjadi US\$1.446,4 pada tahun 2021 dari US\$1.022,5 pada tahun 2020, yang mencerminkan kenaikan biaya bahan baku sementara volume penjualan mengalami penurunan sebesar 10,45% menjadi 540 KT pada tahun 2021 dari 603,1 KT pada tahun 2020 sebagai akibat adanya *Turn Around Maintenance* pada tahun berjalan.

Segmen *Styrene Monomer*

Perseroan mencatat kenaikan penjualan *Styrene Monomer* sebesar 92,27% menjadi US\$361.075 ribu pada tahun 2021 dari US\$187.825 ribu pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual rata-rata sebesar 51,63% menjadi US\$1.182 pada tahun 2021 dibandingkan US\$780 pada tahun 2020. Selain itu, volume penjualan juga mengalami peningkatan sebesar 51,63% menjadi 300,9 KT pada tahun 2021 dibandingkan dengan 241,3 KT pada tahun 2020. Kenaikan penjualan *Styrene Monomer* terutama disebabkan memulihnya kondisi industri sektor otomotif di mana *Styrene Monomer* merupakan salah satu bahan baku untuk ban.

Segmen *Butadiene*

Penjualan Perseroan untuk *Butadiene* dan produk-produk sampingannya mencatat pergerakan sebesar 58,24% menjadi US\$174.698 ribu pada tahun 2021 dari US\$110.401 ribu pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh harga jual rata-rata per ton yang lebih tinggi sebesar 67,10% dari US\$544 pada tahun 2020 menjadi US\$909 pada tahun 2021, yang mencerminkan kenaikan biaya bahan baku. Kenaikan itu dikompensasikan dengan penurunan volume penjualan sebesar 8,28% dari 199,4 KT pada tahun 2020 menjadi 182,9 KT pada tahun 2021. Kenaikan penjualan *Butadiene* terutama disebabkan memulihnya kondisi industri sektor otomotif di mana *Butadiene* merupakan salah satu bahan baku untuk ban.

Segmen *MTBE & Butene-1*

Perseroan mencatat penjualan sebesar US\$46.887 ribu untuk produk *Butene-1* & MTBE di tahun 2021 dibandingkan dengan US\$9.846 ribu pada tahun 2020 dimana konstruksi pabrik *Butene-1* & MTBE baru diselesaikan pada kuartal III tahun 2020.

5.7 Likuiditas dan Sumber Permodalan

Sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari saldo kas, kas yang dihasilkan dari operasi, fasilitas pembiayaan perdagangan, utang berjangka dan penerbitan obligasi. Persyaratan modal Perseroan terkait dengan pendanaan modal kerja, belanja modal, dan utang.

Pada 31 Desember 2021, Perseroan mencatat kas dan setara kas sebesar US\$1.579.128 ribu, dan total pinjaman dan pinjaman bank sebesar US\$1.079.768 ribu yang terdiri dari US\$701 ribu utang bank jangka pendek, US\$57.875 ribu utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun, US\$60.944 ribu utang obligasi yang jatuh tempo dalam satu tahun dan US\$663 ribu liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun dan liabilitas jangka panjang yang terdiri dari US\$602.992 ribu utang bank jangka panjang, US\$346.654 ribu utang obligasi jangka panjang, US\$6.589 ribu liabilitas sewa jangka panjang dan liabilitas keuangan derivatif sebesar US\$3.350 ribu. Liabilitas ini mewakili rasio Pinjaman terhadap Kapitalisasi sebesar 27%.

Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan dengan terus memantau arus kas prakiraan dan actual. Arus kas masa depan yang dihasilkan dari kegiatan usaha cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan melunasi pinjaman jangka pendek saat jatuh tempo.

Perseroan telah melunasi pokok utang obligasi *Senior Unsecured Notes* US\$300 juta, Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 pada tahun berjalan.

Pada 31 Desember 2021, Perseroan telah memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian pinjaman yang ditetapkan oleh bank untuk seluruh fasilitas yang digunakan.

Perseroan mengelola struktur modalnya untuk memastikan bahwa hal tersebut akan mampu melanjutkan keberlangsungan usaha selain memaksimalkan imbal hasil para pemangku kepentingan melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Perseroan secara aktif dan teratur meninjau dan mengelola struktur modal untuk memastikan struktur modal dan imbal hasil pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan permodalan dan efisiensi modal dari Perseroan di masa depan, profitabilitas yang berlaku dan diproyeksikan, Arus Kas Operasi yang diproyeksikan, belanja modal serta peluang investasi yang diproyeksikan.

Dalam memberikan imbal hasil yang optimal itu, Perseroan tetap mempertimbangkan kebutuhan permodalan dan efisiensi modal dari Perseroan di masa depan. Begitu juga dengan profitabilitas yang berlaku dan diproyeksikan, arus kas operasi yang diproyeksikan, belanja modal serta peluang investasi yang diproyeksikan.

Sejalan dengan kebijakan keuangan yang konservatif, Perseroan mempertahankan rasio *gearing* pada tingkat yang relatif rendah sebesar 27% dari rasio Pinjaman terhadap Kapitalisasi untuk 2021.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	221.854	388.412
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(695.834)	(111.604)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	1.134.191	(18.049)
Kenaikan bersih kas dan setara kas	660.211	258.759
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	918.917	660.158
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	1.579.128	918.917

Kas bersih yang diperoleh Perseroan dari aktivitas operasi pada tahun 2021 berkurang 42,88% dibandingkan tahun 2020, yaitu dari US\$388.412 ribu menjadi US\$221.854 ribu. Penurunan tersebut disebabkan adanya peningkatan pembayaran kepada pemasok yang sejalan dengan peningkatan produksi, pembayaran utang pajak yang lebih tinggi dan penurunan penerimaan dari restitusi pajak.

Kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi untuk tahun 2021 tercatat sebesar US\$695.834 ribu. Dibandingkan posisi tahun 2020 dimana kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar US\$111.604 ribu, terjadi kenaikan sebesar 523,48%. Hal itu terutama karena adanya investasi yang lebih tinggi pada deposito berjangka dengan jatuh tempo di atas tiga bulan dan pada surat berharga.

Sementara itu, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun berjalan tercatat sebesar US\$1.134.191 ribu, bergerak sebesar 6.383,95% dibandingkan posisi tahun 2020 dimana kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar US\$18.049 ribu. Perubahan ini sebagian besar disebabkan oleh hasil dari *rights issue* yang sukses dan fasilitas pinjaman baru yang diimbangi dengan pembayaran pokok utang obligasi dan dividen.

Dengan demikian, kas dan setara kas pada akhir tahun mencapai US\$1.579.128 ribu, lebih tinggi dari posisi awal tahun yang sebesar US\$918.917 ribu. Kas dan setara kas bersih tumbuh 71,85%.

5.8 Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal dan Realisasi Investasi

Dalam ikatan material investasi barang modal, sumber dana yang digunakan oleh Perseroan terutama berasal dari kas internal sendiri. Selain itu, Perseroan juga tidak menutup kemungkinan mencari pendanaan lain setelah melalui analisis kondisi keuangan Perseroan.

Dalam ikatan material tersebut, mata uang yang digunakan terutama dalam denominasi dolar AS, namun ada juga dalam denominasi mata uang rupiah dan mata uang asing lainnya. Untuk transaksi dengan mata uang selain dolar AS, Perseroan telah memiliki mekanisme untuk memitigasi potensi risiko yang muncul, seperti melalui kebijakan lindung nilai (*hedging*) atau mekanisme lainnya.

Perseroan dan Perusahaan anaknya saat ini sedang menjalankan beberapa proyek barang modal besar untuk ekspansinya sebagai berikut:

- (1) Pabrik *Naphtha Cracker* kedua dalam rangka ekspansi Perseroan. Total biaya tahap awal pembangunan pabrik baru ini sebesar US\$290,3 juta dengan total pengeluaran sebesar US\$290,3 juta sampai dengan 31 Desember 2021.



- (2) Pada tanggal 17 Juni 2013, Perseroan dan Perusahaan anaknya menandatangani perjanjian usaha patungan dengan Michelin. Dalam perjanjian tersebut, Perseroan dan entitas anaknya setuju untuk membentuk SRI, perusahaan patungan untuk memproduksi *Synthetic Rubber*. Perseroan juga akan berbagi fasilitas dan menyediakan pelayanan untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI. Perjanjian tersebut berlaku kecuali diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak.
- (3) Pada tanggal 27 April 2018, CAP-2 mengadakan perjanjian dengan Lummus untuk pengadaan lisensi dan desain Teknik untuk pabrik *Ethylene dan Butadiene*; Basell Polyolefine GmbH dan Basell Poliolefine Italia S.r.l. untuk pengadaan lisensi proses pabrik HDPE dan LDPE; GTC Technology US, LLC untuk pengadaan lisensi, rekayasa dasar dan teknik teknologi *Aromatic Recovery Unit* (ARU); dan Texplore Co. Ltd. untuk pengadaan lisensi teknologi El-Lene untuk pabrik *Polyethylene*. Pabrik akan dibangun di Cilegon, Banten dan seluruh pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada 2026-2027.
- (4) Pada tanggal 10 Januari 2020, CAP-2 menandatangani perjanjian dengan Foster Wheeler (Thailand) Limited untuk lisensi *Front-End Engineering Design Contract* untuk *Balance of Complex* (desain untuk fasilitas umum seperti jalan, penerangan jalan, telekomunikasi, drainase).
- (5) Pada tanggal 4 Mei 2020, Perseroan menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan PT Panca Puri Perkasa, untuk menyewa gudang dari PT Panca Puri Perkasa yang berlokasi di Kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon di Jalan Asia Raya, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, seluas 25.704 m. Perjanjian sewa menyewa gudang tersebut akan berakhir pada tanggal 30 November 2030.
- (6) Pada tanggal 16 Juni 2020, Perseroan menandatangani amandemen atas perjanjian pemanfaatan lahan untuk pemasangan jalur pipa gas dengan PT Pertamina Gas yang sebelumnya telah ditandatangani pada tanggal 25 November 2013. Perjanjian dengan PT Pertamina Gas tersebut berlaku sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023.
- (7) Pada tanggal 23 November 2021, CAP-2 menandatangani perjanjian dengan Toyo Engineering Corporation, PT Haskoning Indonesia, Foster Wheeler (Thailand) Limited dan Samsung Engineering Co. Ltd. terkait dengan jasa *front end engineering design* untuk kompleks petrokimia CAP-2.

5.9 Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Pendapatan, biaya dan utang Perseroan sebagian besar secara fungsional terkait dengan Dolar Amerika Serikat, dimana Perseroan memiliki sistem pelaporan dalam mata uang asing dalam Dolar Amerika Serikat. Namun demikian, Perseroan beroperasi di Indonesia dan terdapat berbagai aktivitas dan transaksi Perseroan yang dipengaruhi oleh fluktuasi dari Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, antara lain penjualan produk, pajak, beban gaji, pembelian produk dan servis lokal. Untuk itu, Perseroan senantiasa menjaga nilai saldo Rupiah yang bertujuan untuk membayarkan pengeluaran yang didenominasi dalam Rupiah. Perseroan telah berusaha untuk memitigasi risiko nilai tukar mata uang asing dengan menggunakan berbagai instrumen keuangan derivatif, sebagai berikut:

- *Interest rate swap* untuk memitigasi risiko meningkatnya suku bunga;
- *Forward foreign exchange* untuk memitigasi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing; dan
- *Cross currency swap* untuk memitigasi risiko nilai tukar terhadap obligasi Perseroan.

5.10 Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal atau Jarang Terjadi

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021 tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan konsolidasian terakhir.

5.11 Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya yang Berdampak Pada Kegiatan Usaha dan Investasi Perseroan dan Perusahaan Anak

Beberapa kebijakan dan peraturan pemerintahan Indonesia yang telah diumumkan selama beberapa tahun terakhir masih memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor petrokimia, yang meliputi antara lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas antara ASEAN dan Tiongkok (ASEAN-China Free Trade Area) tentang pengurangan atau eliminasi tarif impor ke Indonesia.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari berbagai faktor risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

6.1 Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Siklus industri petrokimia dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Tingkat dan margin utilisasi kapasitas dalam industri petrokimia secara historis telah mengalami tingkat musiman yang tinggi. Harga produk-produk petrokimia sensitif terhadap perubahan pada penawaran dan permintaan, baik secara regional maupun internasional. Permintaan akan produk-produk petrokimia secara umum berkorelasi positif dengan tingkat aktivitas ekonomi dan pertumbuhan PDB dan sangat bergantung pada permintaan dan kinerja negara-negara di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Tiongkok, dengan kondisi ekonomi yang lemah yang cenderung mengurangi permintaan. Pasokan dipengaruhi oleh penambahan kapasitas yang signifikan, dan jika penambahan tersebut tidak sesuai dengan pertumbuhan permintaan yang sesuai, tingkat dan margin operasi industri rata-rata akan mengalami tekanan. Pasokan merupakan komponen yang sangat penting bagi harga produk petrokimia Perseroan dan oleh karena itu yang pada akhirnya mempengaruhi margin kotor Perseroan. Akibatnya, siklus industri petrokimia secara historis telah beberapa kali mengalami periode defisit pasokan, yang menyebabkan tingkat dan margin operasi yang tinggi, diikuti oleh periode surplus pasokan terutama karena penambahan kapasitas yang signifikan, yang menyebabkan berkurangnya tingkat dan margin operasi. Perseroan tidak mungkin dapat memperkirakan perubahan penawaran dan permintaan secara akurat, kondisi pasar dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat dan margin operasi, serta tidak dapat memprediksi secara akurat waktu, tingkatan atau durasi siklus turun (*downturn*) di masa mendatang di industri petrokimia yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Hasil operasional Perseroan secara historis mencerminkan sifat siklus industri petrokimia. Margin laba kotor Perseroan, yang dihitung berdasarkan laba/rugi kotor dibagi dengan pendapatan, antara tahun 2008 dan 2017 berkisar dari -5,00% di tahun 2008, ketika terjadinya krisis finansial global yang menyebabkan margin industri petrokimia global mengalami volatilitas, hingga 25,61% di tahun 2016 ketika margin industri petrokimia global mencapai puncaknya. Margin laba kotor Perseroan masing-masing sebesar 13,37% dan 9,14% untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020. Manajemen Perseroan memperkirakan bahwa harga produk Perseroan akan terus bersifat musiman dan bahwa margin laba kotor Perseroan akan terus terpengaruh oleh siklus ini. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa perubahan penawaran atau permintaan akan produk Perseroan di masa mendatang tidak akan berdampak negatif terhadap margin laba kotor dan profitabilitas.

6.2 Risiko Usaha

1. Volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Meskipun sebagian besar penjualan dilakukan di pasar domestik, harga produk Perseroan mengacu pada harga regional atau internasional. Akibatnya, hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh harga produk Perseroan di pasar regional atau internasional, yang secara historis telah berubah-ubah. Meskipun sebagian besar penjualan Perseroan dilakukan berdasarkan perjanjian pasokan dengan jangka waktu satu tahun, namun pengaturan penjualan Perseroan pada umumnya adalah dengan menetapkan harga pembelian yang akan ditentukan sebagian dengan mengacu pada tolak ukur industri yang telah diterbitkan. Harga patokan industri yang telah diterbitkan untuk produk-produk Perseroan telah mengalami volatilitas di masa lalu. Fluktuasi tersebut memiliki dampak yang bersangkutan terhadap harga yang diterima untuk produk dan pendapatan Perseroan. Perseroan memperkirakan harga untuk *ethylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dan produk-produk lainnya yang Perseroan hasilkan akan, sebagian karena sifat komoditasnya, terus berubah dan dapat menyebabkan fluktuasi pada margin dan berdampak bagi hasil operasional Perseroan.

2. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, arus kas dan margin Perseroan.

Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk-produk Perseroan merupakan komoditas yang bergantung pada dorongan pasar internasional dan domestik. Hasil operasional dan margin Perseroan di masa lampau telah dipengaruhi oleh fluktuasi biaya bahan baku dan Perseroan memperkirakan operasi dan margin Perseroan akan terus dipengaruhi oleh fluktuasi biaya bahan baku juga.



Biaya *naphtha*, bahan baku utama yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk Perseroan, yang sebagian besar dibeli sebelumnya dari pihak ketiga yang independen, mewakili sebagian besar biaya pendapatan Perseroan, menyumbangkan sekitar 69,93% dan 58,84% dari biaya pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Harga *naphtha* umumnya mengikuti tren harga minyak mentah dan bervariasi tergantung pada kondisi pasar minyak mentah, yang belakangan ini sangat bergejolak. Kenaikan harga *naphtha* tidak selalu sejalan dengan perubahan harga untuk produk-produk Perseroan. Akibatnya, kenaikan harga *naphtha* dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap margin dan arus kas Perseroan, sejauh Perseroan tidak dapat meneruskan kenaikan tersebut ke harga jual produk. Fluktuasi biaya *naphtha* yang signifikan juga dapat menekan margin Perseroan, karena kenaikan harga penjualan tidak sebesar kenaikan harga *naphtha*. Tidak terdapat jaminan bahwa perubahan harga *naphtha* tidak akan selalu mempengaruhi bisnis atau hasil operasional Perseroan di masa mendatang.

Kenaikan harga *naphtha* juga dapat meningkatkan kebutuhan modal kerja Perseroan dan, karenanya, dapat berdampak negatif terhadap kebutuhan likuiditas dan arus kas Perseroan. Saat ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian lindung nilai sehubungan dengan harga pembelian bahan baku. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa di masa yang akan datang Perseroan akan memiliki lindung nilai atas harga pembelian bahan baku, dimana lindung nilai tersebut akan memiliki dampak yang positif.

Sementara *naphtha* adalah komoditas yang diperdagangkan secara global dan dapat diperoleh dari banyak sumber, setiap gangguan besar terhadap pasokan *naphtha* global akan memberikan dampak negatif pada operasional Perseroan. Saat ini, Perseroan membeli *naphtha* dan bahan baku lainnya dari berbagai sumber, baik di pasar spot maupun melalui kontrak yang biasanya mencakup periode satu tahun dan dapat diperbaharui setiap tahun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sekitar 40,87% dan 49,19% dari total pembelian *naphtha* Perseroan di tahun 2021 dan 2020 dilakukan dengan harga *spot* dan oleh karena itu bergantung pada pergerakan harga pasar.

Jika Perseroan diminta untuk membeli sebagian besar bahan baku di pasar *spot*, maka biaya bahan baku Perseroan dapat menjadi lebih fluktuatif dan Perseroan mungkin perlu membeli *naphtha* dengan harga yang lebih tinggi, yang dapat memberikan dampak negatif pada hasil operasional dan arus kas Perseroan.

Saat ini, Perseroan memproduksi *ethylene* dan *propylene* yang digunakan oleh Perseroan sebagai bahan baku untuk produksi *polyethylene* dan *polypropylene* Perseroan. Demikian pula, saat ini Perseroan memproduksi semua *mixed C4* yang digunakan sebagai bahan baku untuk produksi *butadiene*. Perseroan masih mengimpor sejumlah kecil *propylene* untuk menjalankan pabrik *polypropylene* Perseroan dengan kapasitas produksi penuh, sehingga membuat Perseroan terkena fluktuasi harga *propylene* di pasar global.

Perseroan membeli sebagian besar *benzene* untuk dikonsumsi untuk menghasilkan *styrene monomer*. Biaya *benzene* berkontribusi masing-masing sekitar 9,23% dan 5,85% dari beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan membeli masing-masing 7,38% dan 41,74%, dari total volume pembelian *benzene* berdasarkan volume. Pasokan *benzene* dapat berdampak terhadap produksi *styrene monomer* yang pada akhirnya juga berdampak terhadap hasil operasional Perseroan.

3. Hilangnya daya saing dan pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan hasil operasi Perseroan di masa depan.

Perseroan menjual produk di pasar yang sangat kompetitif. Karena sifat komoditas produk-produk utama Perseroan, persaingan di pasar-pasar ini sebagian besar didasari oleh harga, keamanan dan keandalan pasokan, dan sebagian kecil pada kedekatan dan layanan pelanggan. Perseroan pada umumnya tidak dapat mempertahankan posisi pasarnya atas produk-produk tersebut dengan beragamnya produk atau faktor terkait non harga lainnya. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa pesaing tambahan atau pesaing yang ada saat ini tidak akan memulai atau memperluas produksi produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan, atau menggantikan produk-produk tersebut, atau mengintensifkan persaingan harga, khususnya oleh para produsen yang memiliki akses ke bahan baku yang lebih murah atau mengenalkan teknologi yang lebih maju atau pabrik produksi yang lebih terpadu, yang dapat meningkatkan persaingan dan dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap hasil operasional Perseroan.

Pasar Indonesia untuk *ethylene*, *propylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer*, dan *butadiene* sangat kompetitif. Namun, Perseroan meyakini bahwa pesaing utama Perseroan adalah produsen petrokimia lainnya di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Perseroan bersaing secara global dengan produsen-produk petrokimia lainnya, yang banyak di antaranya lebih besar dari Perseroan dan mungkin memiliki sumber pendanaan yang lebih besar daripada Perseroan. Pesaing tersebut juga mendapat keuntungan dari skala ekonomi dan efisiensi operasi yang

lebih besar. Meskipun Perseroan yakin bahwa *naphtha cracker* Perseroan tergolong kompetitif dibandingkan dengan *naphtha cracker* lainnya, *naphtha cracker ethane* di Timur Tengah dan *shale gas* Amerika Serikat biasanya menghasilkan *ethylene* dengan biaya terendah, terutama karena ketersediaan bahan baku dengan biaya rendah. Kenaikan pasokan produk berbiaya rendah ini ke pasar Indonesia dari pesaing Perseroan di Timur Tengah atau Amerika Serikat dapat menyebabkan tekanan harga turun di pasar global untuk produk-produk Perseroan secara umum dan penurunan marjin bagi Perseroan.

Pesaing Perseroan di pasar *polyolefins* termasuk penghasil produk-produk *polypropylene*, *polyethylene* dan produk-produk petrokimia lainnya yang dapat diganti dengan *polyethylene* dan *polypropylene*. Harga dan permintaan akan produk-produk *polyolefins* umumnya dipengaruhi sebagian oleh harga, ketersediaan dan pertumbuhan pasar derivatif *polyolefins* dan produk-produk Perseroan dapat terpengaruh oleh pertumbuhan negatif tersebut.

Di negara-negara tertentu, termasuk negara-negara di Asia Tenggara, perkembangan industri petrokimia telah dijadikan prioritas nasional. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah di negara asing dapat, secara langsung atau tidak langsung, memiliki dampak penurunan biaya pesaing asing dan dengan demikian meningkatkan persaingan. Selain itu, jika Pemerintah di masa mendatang akan mengenakan tarif, bea atau biaya lainnya atas bahan baku impor, maka hal tersebut dapat meningkatkan biaya produksi Perseroan, dibandingkan dengan pesaing di wilayah lain yang tidak mengenakan biaya tersebut.

Selain persaingan di pasar global, Perseroan mungkin menghadapi persaingan di pasar domestik yang meningkat. Saat ini, Perseroan merupakan satu-satunya produsen *ethylene*, *butadiene styrene monomer*, *MTBE* dan *Butene-1* dalam negeri, produsen utama *polyethylene*, satu dari dua produsen *propylene* domestik dan produsen *polypropylene* domestik terbesar. Namun, Pemerintah dapat memberikan izin untuk pabrik-pabrik lain yang mampu memproduksi produk-produk yang bersaing dengan produk Perseroan di masa mendatang. Sebagai contoh, produsen petrokimia regional lainnya, Lotte Chemical Titan, mulai membangun pabrik petrokimia terpadu di Indonesia, dan dapat secara langsung bersaing dengan Perseroan dalam pasar petrokimia Indonesia yang masih bergantung pada impor. Perseroan tidak dapat menjamin untuk dapat terus bersaing dengan produsen-produk domestik di masa mendatang dimana kegagalan untuk bersaing tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

4. Kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak terjadwal sehingga dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Karena pabrik-pabrik Perseroan bergantung pada pasokan listrik yang terus menerus untuk mempertahankan operasi yang stabil, pemadaman listrik yang signifikan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2021, seluruh fasilitas produksi Perseroan di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten membutuhkan 92 MW tenaga listrik selama operasi normal.

Naphtha cracker, *polyethylene* dan *butadiene* Perseroan mendapatkan sekitar separuh dari kebutuhan dayanya dari PLN dan selebihnya didapat dari *gas turbine generator* ("GTG") milik Perseroan dan *steam turbine generator* ("STG") milik Perseroan yang digunakan sebagai sumber listrik cadangan jika terjadi kehilangan daya dari grid. Perseroan mendapatkan GTG dengan melakukan kesepakatan dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT Banten Inti Gasindo dan menggunakan uap yang dihasilkan oleh *naphtha cracking furnaces* dan dua *boiler* untuk menghidupkan STG. Sedangkan, pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan mendapatkan seluruh sumber kebutuhan listrik dari PLN. Jika pasokan listrik, gas atau uap tersebut tidak tersedia karena alasan apa pun, Perseroan harus mengandalkan generator, yang mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara konsisten. Contohnya, pada saat pabrik *naphtha cracker*, *polyethylene*, dan *butadiene* memiliki sumber daya yang memadai untuk mempertahankan kapasitas normal produksi jika terjadi pemadaman, dua generator darurat pada pabrik *styrene monomer* tidak memadai untuk mempertahankan produksi di pabrik *styrene monomer* milik Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa sistem tersebut akan berfungsi dengan cara yang selalu dapat diandalkan. Selanjutnya, Perseroan mungkin perlu menutup pabrik sampai pasokan listrik, gas atau uap yang memadai dapat dikembalikan. Gangguan pada pasokan listrik, gas atau uap juga dapat mengakibatkan penghentian produksi, kenaikan biaya terkait dengan produksi ulang dan hilangnya produksi yang sedang berjalan.

Demikian pula, terdapat risiko bahwa kesulitan produksi seperti hambatan kapasitas, kegagalan mesin dan sistem, penundaan konstruksi/peningkatan dan penundaan pengiriman mesin atau suku cadang dapat terjadi, yang menyebabkan penghentian produksi, hilangnya efisiensi pabrik, berkurangnya output dan keterlambatan produksi, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Misalnya, *naphtha cracker* Perseroan mengalami beberapa penghentian yang tidak terencana pada tahun 2015 karena Perseroan menjalankan beberapa mesin untuk waktu yang lebih lama dari biasanya untuk menyesuaikannya dengan penghentian terjadwal sehubungan dengan pekerjaan perawatan dan pengembangan turnaround yang dijadwalkan untuk proyek pengembangan cracker menjelang akhir tahun 2015.



5. **Kegiatan operasional Perseroan mengharuskan Perseroan untuk menjadwalkan penghentian rutin untuk perawatan, yang dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk membuat dan menjual produk, sehingga dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.**

Program pemeliharaan yang terjadwal dapat mempengaruhi hasil produksi Perseroan. Perseroan dijadwalkan untuk melakukan pemeliharaan terjadwal atau TAM setiap 4 (empat) hingga 5 (lima) tahun di pabrik *naphtha cracker* milik Perseroan. Pada 1 Agustus 2019, Perseroan melakukan TAM serta pelaksanaan *tie-in* pabrik *New Polyethylene* (NPE) dan *Debottlenecking* pabrik *Polypropylene* yang terjadwal, yang berakibat pada penghentian fasilitas *cracker* selama 51 (lima puluh satu) hari. Perseroan melakukan program pemeliharaan untuk pabrik butadiene pada saat yang bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker*.

Masing-masing dari dua pabrik *styrene monomer* membutuhkan perawatan penghentian setiap 2 (dua) tahun sekali atau SDM untuk jangka waktu 26 (dua puluh enam) hari sampai 34 (tiga puluh empat) hari. Perseroan secara bergantian melakukan SDM untuk masing-masing pabrik *styrene monomer*. Pada tahun 2021, Perseroan melakukan SDM selama 34 (tiga puluh empat) hari untuk pabrik *styrene monomer*; selain itu Perseroan menahan tingkat produksi pabrik sesuai dengan kondisi pasar saat itu yang secara komersial relatif kurang menguntungkan.

Meskipun pabrik *polyolefins* Perseroan tidak memerlukan TAM atau SDM yang ekstensif karena sebagian besar pemeliharaan dapat dilakukan dalam waktu singkat, pabrik *polyethylene* dapat dipengaruhi oleh pemeliharaan yang dilakukan pada fasilitas penunjang seperti sistem uap dan listrik. Setiap adanya gangguan produksi atau gangguan pasokan peralatan yang signifikan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menghasilkan dan menjual produknya, yang dapat memiliki dampak material dan merugikan atas kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

6. **Hasil kegiatan operasional Perseroan dapat berbeda secara signifikan dari prediksi, proyeksi, dan perkiraan industri yang tercantum dalam Prospektus ini.**

Prospektus ini mencakup estimasi, proyeksi, dan perkiraan industri tertentu. Informasi industri ini didasarkan pada asumsi dan taksiran yang dibuat oleh pihak ketiga yang independen, Nexant. Estimasi, proyeksi dan perkiraan ini didasarkan pada sejumlah asumsi, yang masih belum pasti. Banyak dari faktor-faktor ini yang tidak berada dalam kendali Perseroan dan beberapa asumsi sehubungan dengan pertumbuhan industri dapat berubah dan hasil yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari yang diperkirakan, diantisipasi atau diproyeksikan dan perbedaan tersebut mungkin bersifat material dan dapat mempengaruhi harga pasar saham Perseroan. Secara khusus, namun tanpa batasan, biaya modal dapat bertambah, proyek dapat tertunda dan peningkatan produksi, kapasitas atau kinerja yang diantisipasi mungkin tidak sepenuhnya terwujud. Dengan demikian, calon investor disarankan untuk tidak sepenuhnya bergantung pada informasi tersebut.

7. **Perseroan tidak memiliki lahan yang digunakan untuk perpipaan yang ada saat ini dan rencana perluasan pipa secara keseluruhan. Ketidaksanggupan Perseroan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beroperasi di lahan ini dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan.**

Kompleks utama petrokimia Perseroan terpisah dari jalanan umum dimana pabrik *cracker*, *polyethylene*, *butadiene*, *MTBE* dan *Butene-1* terletak pada satu sisi dan pabrik *polypropylene* dan dermaga terletak pada sisi lainnya, dan Perseroan mengandalkan jalur pipa Perseroan untuk pengiriman produk yang berada dalam kompleks petrokimia Perseroan. Contohnya, Perseroan mengirimkan bahan baku tertentu yang diperlukan seperti *naphtha* dan *benzene*, dari menggunakan dermaga sampai melalui jalur pipa untuk *naphtha cracker* Perseroan, serta Perseroan mengirimkan produk ekspor tertentu seperti *pygas* dan *butadiene* dari pabrik produksi dari dermaga dan melalui jalur pipa Perseroan. Jalur pipa Perseroan saat ini juga menghubungkan kompleks petrokimia terpadu dengan pelanggan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki semua lahan dimana jaringan pipa yang sudah ada dan sambungan jaringan pipa yang telah terencana atau yang akan dibangun, dan oleh karena itu Perseroan bergantung pada kemungkinan kenaikan biaya untuk mempertahankan hak guna lahan Perseroan. Perseroan memperoleh hak untuk membangun dan mengoperasikan jaringan pipa di atas tanah yang dimiliki oleh pihak ketiga untuk jangka waktu tertentu, biasanya untuk periode 5 (lima) sampai 20 (dua puluh) tahun, yang dapat diperpanjang. Perseroan juga telah memperoleh rekomendasi teknis atas pekerjaan pembangunan/penempatan jaringan utilitas pipa gas dari Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI untuk menggunakan jalan nasional tertentu di Cilegon yang memungkinkan jaringan pipa Perseroan mengakses dan melewati jalan nasional tersebut. Rekomendasi teknis tersebut telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 30 Desember 2021 dan kini sedang dalam proses perpanjangan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Jakarta. Kehilangan hak-hak ini karena ketidakmampuan Perseroan untuk memperbaharui kontrak dengan cara yang benar atau dengan cara lain, dapat

membatasi kemampuan Perseroan untuk mengangkut antara lain, bahan baku dari dermaga Perseroan ke pabrik produksi Perseroan atau produk-produk dari pabrik produksi Perseroan ke dermaga Perseroan untuk ekspor. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengangkut produk-produk Perseroan di dalam kompleks petrokimia terpadu atau mengirimkan produk-produk kepada para pelanggan melalui jaringan pipa tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

8. Tingkat utang dan kebutuhan lainnya yang memerlukan sumber daya kas Perseroan dapat berdampak material dan merugikan dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi bisnis.

Per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki US\$1.080 juta utang yang belum dibayar, yang mewakili 27% dari total permodalan Perseroan. Meskipun Perseroan meyakini bahwa saat ini Perseroan tidak memiliki tingkat utang yang relatif tinggi, Perseroan mungkin akan melakukan penambahan utang dalam jumlah yang besar di masa mendatang. Kinerja keuangan Perseroan dapat dipengaruhi oleh tingkat utang Perseroan. Dengan adanya penambahan utang tersebut, maka akan meningkatkan risiko-risiko yang akan dihadapi Perseroan. Oleh karena itu, penambahan utang yang besar dapat menimbulkan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Tingkat utang Perseroan dapat memiliki konsekuensi penting bagi kegiatan usaha dan prospek Perseroan karena dapat meningkatkan kerentanan Perseroan terhadap kondisi ekonomi dan industri umum yang merugikan, menjadikannya sulit atau mustahil untuk mendapatkan asuransi, dan *surety bonds* atau *letter of credit*, membatasi kemampuan Perseroan untuk mengadakan kontrak penjualan baru, menjadikannya lebih sulit bagi Perseroan untuk membayar bunga dan memenuhi kewajiban utang, mengharuskan Perseroan untuk menyediakan sebagian besar arus kas dari operasi untuk pembayaran utang Perseroan, oleh karena itu mengurangi ketersediaan arus kas Perseroan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, akuisisi dan aktivitas Perseroan yang bersifat umum lainnya, membatasi kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan tambahan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, penelitian dan pengembangan, kebutuhan pelunasan utang dan kebutuhan Perseroan yang bersifat umum lainnya di masa mendatang, membatasi keleluasaan Perseroan dalam melakukan perencanaan, atau menanggapi terjadinya perubahan kegiatan usaha dan industri dimana Perseroan beroperasi, dan membatasi kemampuan Perseroan untuk meminjam dana tambahan dengan tingkat bunga yang bersaing atau secara keseluruhan.

Kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya dapat terpengaruh secara negatif jika Perseroan tidak dapat melunasi utang, atau jika Perseroan melanggar persyaratan sehubungan dengan utang yang saat ini belum dilunasi dan pelanggaran tersebut tidak dapat dikesampingkan.

Selain itu, jika Perseroan ingin membiayai kembali kewajibannya, kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan kembali tersebut (dan beban pembiayaan kembali tersebut) bergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi dan pasar secara umum, tingkat suku bunga internasional, ketersediaan kredit dari bank atau pemodal lainnya, kepercayaan investor, kondisi keuangan dan kinerja bisnis Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa pembiayaan eksternal akan tersedia untuk tujuan pembiayaan kembali tersebut atau jika tersedia, bahwa pembiayaan tersebut akan dapat diperoleh dengan persyaratan yang tidak lebih berat bagi Perseroan daripada persyaratan fasilitas yang sudah ada. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pembiayaan kembali tersebut di masa mendatang dapat berdampak merugikan pada kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

9. Tindakan Pemegang Saham Utama Perseroan dan/atau perusahaan asosiasinya dapat bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Per tanggal 30 Juni 2022, Barito Pacific, secara langsung maupun tidak langsung, melalui anak perusahaan yang dimilikinya sepenuhnya, Marigold, memiliki 38,54% saham Perseroan yang disetor, SCG Chemicals memiliki 30,57% saham Perseroan yang disetor, Thaioil melalui PT TOP Investment Indonesia memiliki 15,00% saham Perseroan yang disetor, dan Prajogo Pangestu memiliki 7,78% saham Perseroan yang disetor. Prajogo Pangestu juga memiliki 70,85% saham Barito Pacific per tanggal 30 Juni 2022. Pemegang Saham Utama Perseroan atau afiliasinya dari waktu ke waktu dapat mengakuisisi dan mempertahankan kepentingan bisnis yang bersaing secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Mereka juga dapat memutuskan untuk mengalokasikan peluang bisnis ke perusahaan lain yang kemudian berinvestasi pada atau mengejar peluang akuisisi yang mungkin melengkapi bisnis Perseroan dan, akibatnya, peluang akuisisi tersebut dapat menjadi tidak tersedia. Contohnya, meskipun SCG Chemicals merupakan mitra strategis Perseroan dan Perseroan telah berkolaborasi dengan SCG Chemicals dalam berbagai aspek bisnis, termasuk kegiatan operasional, pengadaan bahan baku dan pemasaran, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa SCG Chemicals tidak akan bersaing dengan Perseroan sebagai pemain petrokimia regional utama di negara ini di masa mendatang. Persaingan tersebut mungkin dapat berdampak material dan merugikan terhadap prospek, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

10. Peraturan pada bidang perdagangan, seperti mengurangi atau menghilangkan tarif pada *polyethylene* dan *polypropylene* yang diimpor dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Perlindungan tarif Indonesia untuk produk-produk utama Perseroan pada umumnya telah menjadi faktor yang menguntungkan dalam kemampuan Perseroan untuk menetapkan harga produk-produk secara kompetitif terhadap impor produk yang sama di Indonesia, yang merupakan pasar utama Perseroan. Pemerintah merupakan pihak dalam berbagai perjanjian perdagangan, seperti ASEAN – Perjanjian Perdagangan Bebas Tiongkok ("**ASEAN - China Free Trade Agreement/ACFTA**"), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, dan kesepakatan-kesepakatan bilateral, dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan tarif barang yang diimpor ke Indonesia. Sejak tanggal 1 Maret 2017, impor *naphtha*, *ethylene*, *propylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* tidak dikenai tarif. Impor *polyethylene* dan *polypropylene* dikenakan tarif 5% sampai 15% dari harga impor jika berasal dari negara-negara non-ASEAN dan tidak dikenakan tarif jika diimpor dari negara-negara ASEAN.

Penghapusan tarif impor yang ada atau perubahan lainnya terhadap peraturan perdagangan dan kebijakan ekspor di Indonesia atau negara-negara anggota ASEAN dapat menyebabkan berkurangnya keunggulan Perseroan atas harga terkait tarif yang dikenakan untuk produk-produk Perseroan dan dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional dan arus kas Perseroan.

11. Kegiatan operasional Perseroan memuat risiko yang tidak dapat ditanggung oleh asuransi Perseroan atau dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Meskipun Perseroan telah menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat atas prosedur operasional dan pemeliharaan fasilitas produksi dalam rangka meningkatkan keamanan operasional dan meminimalisir risiko gangguan, operasional Perseroan dapat terkena bahaya yang melekat pada proses produksi produk-produk petrokimia. Bahaya ini meliputi kegagalan mesin, penghentian produksi (*downtime*) yang tidak terjadwal, bocor dan pecahnya pipa, gangguan transportasi, kebocoran tangki penyimpanan, kebakaran atau ledakan, cuaca buruk dan bencana alam, pembuangan atau pelepasan zat atau gas beracun berbahaya, komplikasi perbaikan (*remediasi*), dan risiko lainnya. Beberapa dari bahaya ini dapat menyebabkan cedera fisik dan hilangnya nyawa, kerusakan parah pada atau hancurnya properti, peralatan dan kerusakan lingkungan, dan dapat menyebabkan penangguhan operasional Perseroan dan pengenaan hukuman dan kewajiban denda atau pidana.

Perseroan memiliki asuransi atas properti, gangguan bisnis dan asuransi kecelakaan yang diyakini sesuai dengan standar industri di Indonesia dan di kawasan regional, namun Perseroan tidak sepenuhnya terlindungi atas semua potensi bahaya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, termasuk kerugian akibat risiko perang atau tindakan teroris. Pendapatan dan arus kas Perseroan dapat terpengaruh secara negatif oleh gangguan operasional, atau kerusakan pada, fasilitas produksi Perseroan yang ada atau timbulnya kewajiban yang signifikan di mana Perseroan tidak mendapatkan pertanggungan asuransi sepenuhnya.

12. Kepatuhan atas ketentuan di bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dapat mensyaratkan Perseroan untuk mengeluarkan biaya atau membatasi kegiatan usaha Perseroan yang dapat memberikan dampak negatif dan material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, keuntungan atau arus kas.

Produksi petrokimia melibatkan penanganan, produksi dan penggunaan sejumlah zat yang berbahaya bagi lingkungan, termasuk komponen-komponen tertentu dalam katalis yang digunakan dalam pembuatan *polyethylene* dan *polypropylene*, yang tunduk pada peraturan lingkungan di Indonesia. Akibatnya, Perseroan tunduk pada undang-undang dan peraturan lingkungan, kesehatan dan keselamatan yang ketat terkait dengan emisi polutan udara, pembuangan limbah olahan, pengelolaan limbah padat dan aspek-aspek operasional Perseroan yang lain. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap Perseroan karena kegagalan yang terdahulu atau akan datang dalam mematuhi peraturan lingkungan, termasuk pengenaan denda, penangguhan dan pencabutan izin. Pemerintah melalui, antara lain, BKPM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan pemerintah daerah yang terkait dapat mengenakan peraturan tambahan yang mungkin memerlukan pengeluaran biaya tambahan terhadap urusan lingkungan oleh Perseroan. Pada umumnya, undang-undang dan peraturan ini menetapkan denda yang besar dan potensi sanksi pidana atas pelanggaran dan oleh karena itu dapat membuat Perseroan bertanggung jawab atas pelaksanaan, atau kondisi yang disebabkan oleh, tindakan atau perbuatan Perseroan yang disebabkan oleh, atau dianggap berasal dari, pihak ketiga. Misalnya, Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU No. 32/2009**") menetapkan bahwa setiap izin yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup oleh otoritas pemerintah sebelum tanggal 3 Oktober 2009, tanggal di mana UU No. 32/2009 diberlakukan, harus diintegrasikan ke dalam izin lingkungan hidup dalam waktu satu tahun sejak tanggal pemberlakuan tersebut. Walaupun UU No. 32/2009 tidak menetapkan sanksi apa pun atas kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang tersebut, tidak ada jaminan bahwa peraturan pemerintah, sebagai pelaksana dari UU No. 32/2009, yang akan dikeluarkan di masa mendatang tidak akan menerapkan sanksi. Pelanggaran Undang-Undang atau peraturan juga dapat mengakibatkan pencabutan izin, penghentian operasi bisnis dan/atau

penutupan pabrik Perseroan. Setiap peristiwa kerusakan lingkungan hidup dapat menyebabkan terganggunya operasi Perseroan atau mempengaruhi secara negatif reputasi Perseroan dan tanggung jawab yang signifikan dapat dikenakan terhadap Perseroan atas kerusakan, biaya pembersihan atau denda, yang mungkin memiliki dampak material dan merugikan pada kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain izin lingkungan hidup, menurut UU No. 32/2009, masing-masing pemegang izin lingkungan hidup wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup yang disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PP No. 22/2021”) yang mengatur ketentuan lebih lanjut sehubungan dengan dana penjaminan (termasuk mengatur ketentuan mengenai faktor-faktor yang diperhitungkan untuk menentukan besaran jumlah dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup). Sehubungan dengan kepatuhan terhadap ketentuan mengenai dana lingkungan tersebut, Perseroan diperkirakan akan dapat menginvestasikan jumlah tertentu untuk mematuhi UU No. 32/2009 dan PP No. 22/2021.

Selain itu, Perseroan mungkin menghadapi pertanggungjawaban atas dugaan cedera diri atau kerusakan properti akibat terpapar bahan kimia atau zat-zat berbahaya lainnya di pabrik atau bahan kimia yang Perseroan produksi, tangani atau miliki. Meskipun tuntutan semacam itu tidak umum terjadi di Indonesia, dan Perseroan belum pernah mengalami tuntutan apa pun yang bersifat demikian sampai saat ini, tuntutan tersebut dapat menjadi penting dan di masa mendatang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, profitabilitas, atau arus kas Perseroan, jika tidak dilindungi dengan pertanggungan yang cukup oleh asuransi.

Perseroan menginvestasikan sumber daya keuangan dan manajemen untuk mematuhi Undang-Undang dan peraturan lingkungan hidup dan keselamatan dan mengantisipasi bahwa Perseroan akan terus melakukannya di masa mendatang untuk mematuhi Undang-Undang di Indonesia. Terdapat kemungkinan bahwa Perseroan akan tunduk pada standar lingkungan yang semakin ketat di masa mendatang dan mungkin diminta untuk melakukan belanja modal tambahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan keselamatan secara berkelanjutan. Kegagalan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan keselamatan di masa sekarang dan masa mendatang dapat menjadikan Perseroan terkena kewajiban atau penghentian produksi dan/atau distribusi di masa mendatang. Undang-Undang lingkungan hidup dan keselamatan juga dapat membatasi kemampuan kita untuk menambah fasilitas Perseroan atau mengharuskan Perseroan untuk memperoleh peralatan yang mahal atau mengeluarkan biaya tambahan lainnya sehubungan dengan proses manufaktur dan distribusi Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan mengeluarkan belanja modal material, biaya atau biaya operasional di luar yang saat ini tidak akan diwajibkan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan yang berlaku, atau bahwa perkembangan dan pembaharuan Undang-Undang atau peraturan tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap produksi atau pendapatan Perseroan.

13. Perseroan bergantung pada penyedia pihak ketiga untuk beragam aspek dalam kegiatan usaha Perseroan dan pihak penyedia tersebut dapat gagal dalam memenuhi kewajiban mereka, yang mungkin berdampak material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan bergantung pada pemasok pihak ketiga dalam berbagai kegiatan usaha Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan bergantung pada pemasok pihak ketiga untuk menyediakan bahan baku. Dihentikannya produksi dari pemasok atau kegagalan pemasok untuk memenuhi jadwal pengiriman atau kualitas yang diperlukan dapat menghambat jadwal produksi Perseroan dan karena itu mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasional Perseroan. Ketergantungan ini secara negatif juga dapat mempengaruhi ketersediaan bahan-bahan utama dengan harga yang wajar sehingga akan mempengaruhi tingkat keuntungan Perseroan dan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa permintaan yang kuat, keterbatasan kapasitas atau masalah-masalah lain yang dialami oleh pemasok Perseroan tidak akan mengakibatkan kekurangan atau tertundanya pasokan bahan baku di waktu-waktu tertentu. Jika Perseroan mengalami kekurangan bahan baku yang signifikan atau berkepanjangan dari pemasok, dan Perseroan tidak dapat memperoleh bahan baku dari sumber lain, maka Perseroan tidak akan dapat memenuhi jadwal produksi untuk beberapa produk utama Perseroan dan untuk mengirimkan produk-produk tersebut kepada para pelanggan tepat waktu, yang mana akan berdampak negatif terhadap penjualan, tingkat keuntungan dan hubungan dengan pelanggan. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pemasok tertentu akan terus memasok komponen atau bahan mentah yang dibutuhkan di masa mendatang. Setiap terjadinya perubahan pola penyediaan bahan baku dapat memberikan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan profitabilitas Perseroan.

Kenaikan biaya pengiriman atau tidak tersedianya infrastruktur pelabuhan dan pengiriman yang memadai untuk pengangkutan produk-produk Perseroan ke pasar dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasional Perseroan.

Perseroan juga bergantung pada kontraktor pihak ketiga untuk pekerjaan konstruksi perluasan dan penambahan kapasitas pabrik. Setiap permasalahan pada kontraktor pihak ketiga dapat mengakibatkan penundaan atau *cost overrun*. Jika Perseroan tidak dapat menyelesaikan rencana perluasan sesuai dengan jadwal dan biaya yang telah ditentukan, hal tersebut dapat mempengaruhi secara material dan merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan juga bergantung pada pihak ketiga untuk proses penanganan limbah produksi yang dikategorikan berbahaya dan beracun sesuai dengan peraturan lingkungan dan keamanan yang berlaku. Perseroan memiliki perizinan untuk penyimpanan sementara atas limbah-limbah tersebut dan dipersyaratkan untuk memiliki perjanjian dengan pihak ketiga untuk penanganan limbah-limbah tersebut. Tidak terpenuhinya kewajiban ini dapat berakibat terkenanya sanksi administrasi bagi Perseroan dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara dari aktivitas terkait dan dicabutnya izin Perseroan. Segala permasalahan yang terjadi atas penyedia pihak ketiga ini dapat berakibat timbulnya kewajiban penggantian atas terjadinya kecelakaan, rusaknya fasilitas produksi atau kegagalan produksi yang terkena dampak dari limbah beracun yang terdapat pada fasilitas produksi Perseroan.

14. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin-izin, persetujuan, dan lisensi teknologi yang dipersyaratkan untuk mengoperasikan kegiatan usaha Perseroan, maka hal ini dapat berdampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan memerlukan izin dan persetujuan tertentu untuk menjalankan kegiatan usahanya. Ke depannya, Perseroan mungkin diminta untuk memperbaharui izin dan persetujuan tersebut dan/atau untuk mendapatkan izin dan persetujuan baru. Meskipun Perseroan yakin bahwa Perseroan dapat memperoleh izin dan persetujuan tersebut dan Perseroan belum pernah mengalami kesulitan dalam memperbaharui dan mempertahankan izin dan persetujuan tersebut di masa lalu, pada saat dan ketika diperlukan, tidak ada jaminan bahwa pihak yang berwenang akan menerbitkan izin atau persetujuan tersebut dalam jangka waktu yang diharapkan, atau tidak sama sekali.

Selain itu, Perseroan mengandalkan pengoperasian pabrik-pabrik dengan teknologi yang dilisensikan kepada Perseroan oleh pihak ketiga tertentu. Meskipun lisensi teknologi ini pada umumnya telah diberikan kepada Perseroan untuk waktu yang lama, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan melanggar persyaratan lisensi teknologi tersebut, yang mengakibatkan pencabutan semua hak atas teknologi atau penyedia teknologi pihak ketiga tersebut akan memperbaharui atau tidak memperpanjang ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut atau akan mengakhiri lisensi teknologi ini. Pengakhiran tersebut akan berdampak material dan merugikan terhadap operasional Perseroan dan akibatnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap prospek bisnis, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Selanjutnya, jika penyedia teknologi pihak ketiga tersebut tidak memberikan kewenangan kepada Perseroan untuk menggunakan teknologi ini atau gagal melakukan kesepakatan tersebut, Perseroan akan dipaksa untuk mencari alternatif yang mungkin memiliki kualitas yang lebih rendah atau lebih mahal untuk diterapkan, atau pelaksanaannya dapat tertunda, sehingga berdampak secara negatif dan material terhadap operasi dan kinerja keuangan Perseroan.

Perseroan mengoperasikan tiga dermaga untuk menjalankan bisnisnya. Perseroan memegang izin pengelolaan dermaga yang memberikan hak kepada Perseroan untuk mengoperasikan dermaga-dermaga tersebut untuk melakukan kegiatan non komersial yang mendukung kegiatan usaha utamanya. Kegagalan Perseroan untuk mempertahankan izin tersebut dapat mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan untuk menggunakan dermaga-dermaga tersebut.

Kegagalan Perseroan untuk memperbaharui, mempertahankan, atau memperoleh izin, persetujuan atau lisensi teknologi yang diperlukan dapat mengakibatkan terganggunya operasi Perseroan atau tertundanya atau tidak dapat dilakukannya perluasan kapasitas atau perbaikan pabrik yang direncanakan dan mungkin berdampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

15. Kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci yang memiliki pengetahuan dalam industri terkait.

Seiring dengan meningkatnya deregulasi dan persaingan dalam industri petrokimia, baik di Indonesia maupun di tempat lain, kesuksesan Perseroan akan bergantung pada, faktor-faktor, antara lain, kemampuan untuk terus menarik dan mempertahankan personil utama dengan pengetahuan industri yang relevan. Terdapat persaingan global dan domestik, baik dari produsen petrokimia yang ada maupun produsen petrokimia yang baru, dalam industri petrokimia untuk manajer tertinggi, personil teknis dan operasional yang berpengalaman serta profesional yang terampil lainnya. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat mempekerjakan atau mempertahankan personil yang diperlukan di masa mendatang. Terlebih lagi, di masa lampau, Perseroan telah kehilangan banyak pegawai terampil terutama dari pesaing di Timur Tengah yang dapat menawarkan paket kompensasi yang lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan oleh Perseroan. Hilangnya pelayanan personil utama, atau ketidakmampuan untuk menarik personil baru yang memenuhi syarat atau mempertahankan personil yang ada, dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap prospek, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

16. Hilangnya salah satu pelanggan besar Perseroan dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Sepuluh pelanggan teratas Perseroan mewakili sekitar 37,65% dan 39,53% pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Mayoritas pelanggan Perseroan berada di Indonesia dan sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi Indonesia yang lebih luas dan telah mengalami periode penurunan produksi dan ketidakstabilan keuangan di masa lampau, yang menyebabkan berkurangnya permintaan domestik akan produk-produk Perseroan. Jika satu atau lebih pelanggan utama menghentikan atau secara substansial mengurangi pembeliannya atas produk-produk Perseroan, Perseroan terpaksa mencari pelanggan baru untuk menjual produk-produknya. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat menemukan pelanggan tersebut atau bahwa Perseroan dapat merealisasikan harga yang memuaskan untuk produk-produk Perseroan berdasarkan perjanjian penjualan yang baru. Perseroan mungkin juga menanggung biaya tambahan sehubungan dengan keharusan Perseroan untuk mengirimkan produk-produk tersebut kepada para pelanggan atau mengurangi tingkat utilisasi cracker Perseroan.

17. Pabrik produksi Perseroan terletak dalam satu daerah geografis. Segala gangguan operasional Perseroan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bencana alam dalam area ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional Perseroan.

Operasi produksi Perseroan dapat terganggu akibat dari hal yang berada di luar kendali Perseroan. Gangguan-gangguan ini mencakup kondisi cuaca yang tidak menentu, kebakaran, bencana alam atau gangguan pasokan bahan baku. Kepulauan Indonesia merupakan salah satu daerah dengan kondisi gunung berapi yang paling aktif di dunia. Karena terletak di zona konvergensi dari 3 (tiga) lempeng litosfer utama, Indonesia dipengaruhi oleh aktivitas seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang merusak, atau gelombang pasang.

Pabrik-pabrik produksi Perseroan terdiri dari kompleks produksi yang mengoperasikan *naphtha cracker* Perseroan, 3 (tiga) pabrik *polyethylene*, 3 (tiga) lajur *polypropylene*, 2 (dua) pabrik *styrene monomer* dan 1 (satu) pabrik *butadiene* dan 1 (satu) pabrik MTBE & *Butene-1*. Seluruh penjualan Perseroan telah dan akan terus berlanjut untuk masa mendatang yang terdiri dari produk-produk yang diproduksi di pabrik Perseroan yang berlokasi di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten, sekitar 50 kilometer dari Pulau Krakatau, sebuah daerah yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismiknya. Pabrik-pabrik Perseroan bergantung pada pengoperasian berkelanjutan dari fasilitas dermaga, utilitas, dan fasilitas pendukung lainnya, serta jaringan pipa dan infrastruktur yang terkait lainnya. Gangguan terhadap pengoperasian salah satu bagian fasilitas ini dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk terus mengoperasikan fasilitas lainnya dan secara signifikan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan dalam keadaan normal. *Propylene* dari *cracker* diangkut ke pabrik *polypropylene* melalui jaringan pipa Perseroan. Perseroan juga mengirimkan sebagian besar *ethylene* melalui jaringan pipa langsung ke 4 (empat) pabrik pelanggan derivatif *ethylene*, pabrik *polyethylene*, *styrene monomer* dan sebagian ke pabrik *polypropylene* Perseroan. Kuantitas penjualan yang dikirimkan melalui jaringan pipa tersebut berkontribusi masing-masing sekitar 100,00% dan 93,70% dari total kuantitas penjualan *ethylene* Perseroan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Pada periode yang sama seluruh penjualan domestik dari *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer*, dan *butadiene* dikirim dengan transportasi darat berupa truk-truk dan semua penjualan ekspor Perseroan dikirim dengan kapal laut. Pengaturan pengiriman *propylene* atau *ethylene* dapat memakan waktu hingga beberapa minggu, dan Perseroan hanya memiliki fasilitas penyimpanan yang terbatas untuk *ethylene* dan *propylene*. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa fasilitas dermaga Perseroan yang sekarang dapat mengakomodasi penjualan semua *ethylene* dan *propylene* yang dihasilkan. Jika kapasitas penyimpanan telah terisi penuh dan Perseroan tidak dapat mengatur pengiriman melalui kapal, maka Perseroan perlu mengurangi produksi *naphtha cracker* Perseroan, yang akan berdampak negatif terhadap hasil operasional Perseroan.

Meskipun Perseroan yakin bahwa Perseroan telah mengadakan perlindungan asuransi yang memadai, termasuk untuk bencana alam, setiap gangguan produksi yang signifikan dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk membuat dan menjual produk-produk tersebut, yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Kerusakan yang signifikan pada pabrik produksi, jaringan pipa atau fasilitas *docking*, atau jalan antara fasilitas produksi dan pelanggan Perseroan akan memiliki dampak material dan merugikan terhadap operasional Perseroan.

18. Kegagalan atau terganggunya sistem informasi teknologi dan/atau *enterprise resource planning* Perseroan dapat berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Perseroan telah menerapkan berbagai solusi teknologi informasi ("TI") dan/atau perencanaan sumber daya perusahaan atau *enterprise resource planning* ("ERP") untuk mencakup area utama operasi, pengadaan, pengiriman dan akuntansi. Perseroan juga telah menerapkan *disaster recovery system* ("DRS") untuk menjaga kelangsungan bisnis Perseroan. Namun demikian, masih terdapat risiko kegagalan sistem tersebut dengan berbagai sebab yang dapat berdampak material terhadap kinerja operasional Perseroan. Selain itu, walaupun Perseroan telah mengimplementasikan berbagai sistem keamanan TI untuk melindungi aset informasi Perseroan, terdapat kemungkinan bahwa kegagalan tindakan pengamanan sistem data Perseroan dapat memungkinkan orang yang tidak berwenang mengakses data bisnis yang sensitif, termasuk informasi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual atau strategi bisnis atau informasi pelanggan Perseroan. Kegagalan atau gangguan tersebut dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang menjadi tanggung jawab Perseroan. Kegagalan sistem teknologi informasi Perseroan juga dapat menyebabkan kerusakan pada reputasi Perseroan yang dapat membahayakan kegiatan usaha Perseroan. Semua pengembangan ini, sendiri atau gabungan, dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Kegagalan atau gangguan dalam pengoperasian sistem-sistem tersebut atau hilangnya data karena kegagalan atau gangguan tersebut (termasuk karena kesalahan manusia atau sabotase) dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk merencanakan, melacak, merekam dan menganalisis pekerjaan yang sedang berjalan dan penjualan, memproses informasi keuangan, memenuhi tujuan bisnis berdasarkan inisiatif TI seperti manajemen siklus hidup produk, mengatur kreditur, debitur, mengelola utang dan persediaan atau menjalankan operasi bisnis Perseroan yang normal, yang dapat meningkatkan biaya Perseroan dan dapat memberikan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

19. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian pengadaan dapat mengakibatkan harga penjualan yang lebih rendah dan dapat berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Perseroan telah mengadakan kontrak penjualan untuk produk *monomer* (*styrene monomer, toluene, butadiene*) dan *polymer* dimana Perseroan berkewajiban untuk memasok produknya kepada pelanggan pada volume yang ditentukan selama masa kontrak. Berdasarkan ketentuan kontrak produk *monomer* dan *polymer*, jika Perseroan gagal untuk memenuhi kewajibannya, maka kekurangan tersebut akan dimasukkan dan dipenuhi pada saat produk tersebut tersedia, dengan harga terendah menggunakan harga pada tanggal *Purchase Order* atau harga pada tanggal saat pengiriman, mana yang lebih rendah. Apabila pelanggan menunda pengiriman produk, maka pelanggan wajib membayar produk yang ditunda tersebut dengan harga tertinggi menggunakan harga pada tanggal *Purchase Order* atau harga pada tanggal saat pengiriman, mana yang lebih tinggi.

20. Risiko investasi dan/atau aksi korporasi.

Perseroan dapat melakukan akuisisi atau investasi dalam industri petrokimia di kemudian hari, dimana terdapat kemungkinan Perseroan harus bertanggungjawab atas kewajiban yang tidak diketahui atau tidak terduga, seperti pertanggungjawaban atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Perseroan mungkin memerlukan persetujuan dan pengecualian dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi salah satu pihak untuk menyempurnakan atau mengintegrasikan akuisisi Perseroan atau melaksanakan pengalihan aset Perseroan atau perubahan pada struktur perusahaannya. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memperoleh persetujuan dan pengecualian tersebut tepat waktu, atau sama sekali, dan segala penundaan atau kegagalan untuk memperoleh persetujuan dan pengecualian yang diperlukan dapat membuat Perseroan terkena hukuman dan pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian terkait dan dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Perseroan. Meskipun Perseroan melaksanakan uji tuntas terhadap semua bisnis, aset dan perusahaan yang Perseroan akuisisi, tidak ada jaminan bahwa setiap risiko yang berkaitan dengan bisnis, aset atau perusahaan yang Perseroan akuisisi, atau setiap persetujuan atau pengecualian yang dibutuhkan dari pihak ketiga sehubungan dengan suatu akuisisi, dapat diidentifikasi melalui pelaksanaan uji tuntas Perseroan, dan kegagalan untuk melakukannya dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, arus kas dan prospek Perseroan.

6.3 Risiko Umum

Karena Perseroan merupakan badan hukum, dan karena seluruh lokasi operasi dan aset Perseroan berada di Indonesia, Perseroan dapat dipengaruhi secara negatif oleh perubahan kebijakan Pemerintah, ketidakstabilan sosial, bencana alam atau perkembangan politik, ekonomi, hukum, sosial, peraturan atau internasional lainnya di atau yang mempengaruhi Indonesia yang tidak berada dalam kendali Perseroan, yang contoh-contohnya dijelaskan di bawah ini. Hal-hal tersebut dapat, pada gilirannya, memberikan dampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.



1. Risiko kondisi ekonomi domestik, regional, dan global yang dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997 yang dialami oleh Indonesia, antara lain, depresiasi mata uang, pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat suku bunga yang tinggi, ketidakstabilan sosial dan kejadian-kejadian politik yang luar biasa. Kondisi ini memiliki dampak material dan merugikan terhadap bisnis di Indonesia. Selain itu, krisis ekonomi mengakibatkan gagalnya banyak perusahaan Indonesia memenuhi kewajiban utangnya. Baru-baru ini, krisis keuangan global, yang dipicu sebagian oleh krisis kredit pemilikan rumah (KPR) (*subprime mortgage*) di Amerika Serikat, menyebabkan kegagalan lembaga keuangan Amerika Serikat yang besar dan dengan cepat berkembang menjadi krisis kredit global. Kegagalan bank Amerika Serikat diikuti oleh kegagalan sejumlah bank Eropa dan turunnya berbagai indeks saham, serta pengurangan besar-besaran nilai pasar ekuitas dan komoditas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar-pasar yang berkembang atau pasar lainnya dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia yang pada gilirannya dapat berdampak buruk pada perekonomian Indonesia secara umum. Ketidakstabilan finansial di seluruh dunia juga dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, yang dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional; dan prospek Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa perbaikan kondisi ekonomi baru-baru ini akan berlanjut atau bahwa kondisi ekonomi yang buruk tidak akan terulang kembali. Perkembangan tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Penurunan ekonomi di Indonesia juga dapat menyebabkan peningkatan gagal bayar oleh para debitur Indonesia dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan serta hasil operasional dan prospek Perseroan. Hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar-pasar yang berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, termasuk memburuknya situasi ekonomi global, dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang negatif di Indonesia. Meningkatnya volatilitas atau perlambatan atau pertumbuhan negatif tersebut dapat memiliki dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

2. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan terhadap Perseroan.

Sejak tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan politik dan sosial yang signifikan yang tak terduga dan mempengaruhi landasan politik Indonesia yang terus berubah. Sebagai negara yang relatif demokratis, Indonesia terus menghadapi berbagai masalah sosio-politik dan, dari waktu ke waktu, telah mengalami ketidakstabilan politik serta ketidakstabilan sosial dan sipil. Indonesia juga memiliki banyak partai politik, tanpa adanya satu partai yang memenangkan mayoritas yang jelas sampai saat ini.

Sejak tahun 2000, ribuan orang Indonesia telah berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota di Indonesia baik mendukung maupun menentang mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta sebagai tanggapan terhadap isu-isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi aset-aset negara, langkah-langkah antikorupsi, upah minimum, desentralisasi dan otonomi provinsi, potensi kenaikan biaya listrik dan kampanye militer yang dipimpin Amerika di Afghanistan dan Irak. Meskipun demonstrasi ini umumnya damai, beberapa demonstrasi telah berubah menjadi kekerasan.

Di tahun 2004, penduduk Indonesia secara langsung memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan parlemen Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya melalui pemungutan suara yang setara dengan daftar calon yang terbuka. Di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, penduduk Indonesia juga telah mulai secara langsung memilih pemimpin dan perwakilan pemerintah daerah dan majelis legislatif daerahnya masing-masing. Pada bulan April 2009, pemilihan lain diadakan di Indonesia untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan parlemen Indonesia (termasuk perwakilan nasional dan daerah). Pada bulan Oktober 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik untuk masa jabatan lima tahunnya yang kedua, yang berakhir pada bulan Oktober 2014. Undang-undang Dasar Indonesia membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode masing-masing selama lima tahun. Pada bulan Juli 2014, Indonesia mengadakan pemilihan presiden yang menyebabkan Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Indonesia yang baru, dengan masa jabatan yang akan berakhir dalam waktu lima tahun. Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Indonesia pada bulan Oktober 2014. Pada awalnya, koalisi Joko Widodo memiliki posisi minoritas di parlemen Indonesia, namun kemudian berkembang sehingga memperoleh posisi mayoritas di parlemen. Namun, akibat instabilitas dan ketidakpastian politik di Indonesia, koalisi tersebut dapat bubar setiap saat.

Pada 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum ("KPU") secara resmi telah mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memenangkan pemilihan Presiden 2019. Menyusul pengumuman resmi hasil pemilu, terjadi protes dan kerusuhan di berbagai daerah di Jakarta selama dua hari dari tanggal 21 Mei 2019 hingga 22 Mei 2019. Pihak



berwenang secara resmi menyatakan bahwa 9 (sembilan) orang tewas, lebih dari 200 (dua ratus) orang terluka, dan lebih dari 300 (tiga ratus) orang-orang ditangkap sebagai hasil dari protes dan kerusuhan tersebut. Pada 24 Mei 2019, kandidat yang kalah, Prabowo Subianto, melalui tim hukumnya, mengajukan gugatan terkait dengan hasil resmi dari pemilihan presiden 2019 melalui Mahkamah Konstitusi Indonesia. Pada tanggal 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi Indonesia menolak keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Prabowo Subianto dan menyatakan "pengadilan menolak permohonan untuk seluruhnya," dan menguatkan hasil pemilihan presiden 2019 yang memenangkan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia bersifat final dan mengikat.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tidak ada jaminan bahwa situasi ini atau sumber ketidakpuasan masyarakat di masa depan tidak akan berdampak pada ketidakstabilan politik dan sosial. Setiap ketidakstabilan politik di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

3. Serangan dan aktivitas teroris dapat menyebabkan volatilitas perekonomian dan sosial dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Serangan teroris dan respon militer yang terkait telah berdampak pada ketidakstabilan volatilitas ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di dunia. Di Indonesia pada beberapa tahun terakhir terjadi beberapa serangan teroris yang ditujukan terhadap Pemerintah, pemerintahan asing dan bangunan publik dan komersial yang sering didatangi oleh warga negara asing, dan telah membunuh dan menciderai sejumlah orang.

Tidak ada jaminan bahwa tindakan teroris yang lebih lanjut tidak akan terjadi di masa mendatang. Tindakan teroris dapat membuat Indonesia tidak stabil dan meningkatkan perpecahan internal di dalam Pemerintahan karena mempertimbangkan tanggapan terhadap ketidakstabilan dan kerusuhan tersebut, sehingga berdampak negatif pada kepercayaan investor terhadap Indonesia dan perekonomian Indonesia. Tindakan kekerasan yang timbul dari dan menyebabkan ketidakstabilan dan kerusuhan di masa lampau, dan dapat terus berlanjut telah memberikan, dan dapat terus memberikan, dampak material dan merugikan terhadap investasi dan kepercayaan pada, dan kinerja, perekonomian Indonesia, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

4. Kebanyakan dari karyawan Perseroan adalah anggota serikat pekerja dan Perseroan bisa terkena dampak masalah ketenagakerjaan, kerusuhan, meningkatnya upah minimum, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Per tanggal 31 Desember 2021, sekitar 86,76% karyawan Perseroan merupakan anggota Serikat Buruh Perseroan ("Serikat Buruh"). Hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan pada umumnya baik dan tidak ada kasus aksi serikat pekerja gabungan, pemogokan dan gangguan buruh dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Dipekerjakannya karyawan yang berafiliasi dengan serikat pekerja dan tindakan industri membatasi fleksibilitas Perseroan dalam menangani karyawan dan dapat menyebabkan meningkatnya biaya operasional dan berkurangnya tingkat produksi. Setiap penghentian atau pemogokan kerja yang berkepanjangan di fasilitas Perseroan, atau kenaikan biaya karyawan yang signifikan, termasuk upah, dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Perselisihan perburuhan umum terjadi di Indonesia dan Perseroan tidak dapat meyakini bahwa perselisihan tersebut tidak akan terjadi di masa mendatang.

5. Aktivitas ketenagakerjaan dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan, pelanggan Perseroan, dan perusahaan di Indonesia secara umum yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Undang-Undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, digabungkan dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah mengakibatkan, dan mungkin terus mengakibatkan, kerusuhan dan aktivitas ketenagakerjaan di Indonesia.

Pada tahun 2000, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh ("UU Serikat Pekerja"). UU Serikat Pekerja, yang mulai berlaku pada bulan Agustus 2000, memperbolehkan karyawan membentuk serikat pekerja tanpa campur tangan perusahaan. Pada bulan Maret 2003, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("Undang-Undang Ketenagakerjaan"), yang, antara lain, menaikkan jumlah uang pesangon, uang jasa dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan undang-undang ini, perusahaan yang memiliki 50 (lima puluh) karyawan atau lebih diharuskan memiliki lembaga kerjasama bipartit yang terdiri dari manajemen dan karyawan. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mewajibkan serikat pekerja untuk memiliki partisipasi lebih dari separuh karyawan perusahaan sebagai anggota dan yang dapat mewakili karyawan untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama dengan para pengusaha. Undang-Undang tersebut juga menetapkan prosedur yang lebih bebas untuk

melakukan pemogokan. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, karyawan memiliki hak untuk menghentikan pekerjaan mereka jika terjadi perubahan status, perubahan kepemilikan atau merger atau konsolidasi perusahaannya, dan untuk menerima uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan kompensasi lainnya, yang dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap mereka, serta durasi masa kerja mereka dengan perusahaan tersebut.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut, beberapa serikat buruh mempengaruhi Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mengumumkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kecuali beberapa ketentuan, termasuk yang berkaitan dengan hak pengusaha untuk secara sepihak memecat seorang karyawan yang melakukan pelanggaran berat dan sanksi pidana terhadap seorang karyawan yang melakukan atau ikut serta dalam pemogokan buruh ilegal. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan beberapa ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, pada tanggal 2 November 2020, telah diundangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"). UU Cipta Kerja ini mengubah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, diantaranya adalah perubahan ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dan besaran pesangon yang sebagaimana diimplementasikan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Jangka Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP No. 35/2021"). Beberapa perubahan atas Undang-Undang Ketenagakerjaan berdasarkan PP No. 35/2021 adalah antara lain (i) bahwa pengusaha dapat memberhentikan karyawan berdasarkan 'efisiensi' karena kerugian, dimana Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya mengatur bahwa pemutusan hubungan kerja atas dasar ini mengharuskan penutupan perusahaan dan (ii) saat ini hanya ada satu formula pembayaran pesangon yang berlaku untuk seluruh alasan pemutusan hubungan kerja, di mana sebelumnya beberapa alasan pemutusan hubungan kerja diberikan pembayaran pesangon ganda. Di samping itu, terdapat pula pengurangan total dalam formula pesangon yang harus dibayarkan. Seorang karyawan yang diberhentikan sekarang akan memenuhi syarat untuk jumlah maksimum gaji hanya 19 bulan (sebelumnya 32 bulan), yang terdiri dari (i) uang pesangon senilai 10 bulan dan (ii) gaji masa kerja selama 9 bulan, semua diberikan oleh pemberi kerja. Selain itu, karyawan tersebut juga berhak atas gaji maksimal 6 bulan, yang akan dibayar melalui skema tunjangan pengangguran dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Selain hal tersebut di atas, akan dikeluarkan beberapa peraturan pelaksana yang akan mengatur antara lain *outsourcing* dan pemutusan hubungan kerja karyawan oleh Pemerintah. Perubahan yang diusulkan telah memicu beberapa protes terhadap UU Cipta Kerja di Indonesia, dan keresahan tenaga kerja dapat terus berlanjut seiring dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana tersebut.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasi Perseroan, pelanggan Perseroan, dan/atau pemasok Perseroan dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya secara negatif dapat mempengaruhi harga efek Indonesia di BEI dan nilai Rupiah terhadap mata uang lainnya. Peristiwa semacam itu dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Selain itu, tekanan inflasi umum atau perubahan undang-undang dan peraturan yang berlaku dapat menaikkan biaya tenaga kerja, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pemberi kerja tidak diperbolehkan untuk membayarkan upah pegawai di bawah upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau daerah/kota. Upah minimum tersebut ditetapkan sesuai dengan kebutuhan akan standar kehidupan yang layak dan dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, karena tidak ada ketentuan khusus mengenai bagaimana menentukan jumlah kenaikan upah minimum, kenaikan upah minimum bisa menjadi tidak dapat diprediksi. Pada 16 Desember 2021, pemerintah provinsi Jakarta melalui Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, menetapkan bahwa upah minimum DKI Jakarta untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp4.641.854 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah) per bulan, naik dari sebelumnya Rp4.416.186,548 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam koma lima empat delapan Rupiah) per bulan. Selain secara langsung meningkatkan upah bagi karyawan tingkat rendah, kenaikan upah minimum ini secara tidak langsung menerapkan tekanan ke atas pada upah pegawai dengan tingkat lebih tinggi dari waktu ke waktu. Akibatnya, kenaikan upah minimum yang signifikan di Indonesia dapat meningkatkan biaya SDM yang berdampak pada kegiatan usaha, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, perubahan pada program jaminan sosial dari "Jamsostek" menjadi "BPJS" sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga meningkatkan biaya Perseroan, dan perubahan lebih lanjut terhadap pengaturan jaminan sosial dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.



6. **Wabah penyakit menular, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan lainnya yang serius yang terjadi di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.**

Mewabahnya penyakit menular di Asia, termasuk Indonesia, atau di tempat lain, atau ketakutan akan wabah, bersamaan dengan pembatasan perjalanan atau karantina yang ditimbulkan dapat berdampak negatif pada ekonomi dan aktivitas bisnis di Indonesia dan dengan demikian berdampak merugikan terhadap pendapatan Perseroan.

Wabah suatu penyakit menular termasuk flu burung, SARS, H1N1, MERS, virus Ebola, virus Zika, atau penyakit menular lainnya termasuk wabah penyakit menular belakangan ini yakni coronavirus (dikenal juga sebagai COVID-19 atau Wuhan coronavirus). Saat ini belum ditemukan pengobatan atas infeksi yang mewabah terkait COVID-19, dan karenanya, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa segala upaya pencegahan terkait mewabahnya infeksi COVID-19 akan efektif dalam mencegah virus tersebut. Memburuknya infeksi wabah COVID-19 atau mewabahnya kembali virus-virus tersebut maupun penyakit menular lainnya atau tindakan yang diambil oleh pemerintah negara-negara yang terkena dampak, termasuk di Indonesia, terhadap wabah potensial atau aktual, dapat sangat mengganggu kegiatan operasi Perseroan atau kegiatan operasi distributor, pemasok dan pelanggan Perseroan, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Persepsi bahwa wabah penyakit menular dapat terjadi juga dapat memberikan dampak merugikan pada kondisi ekonomi negara-negara di Asia, termasuk di Indonesia.

7. **Meningkatnya otonomi daerah menciptakan ketidakpastian kondisi bisnis dan dapat berdampak pada meningkatnya biaya Perseroan.**

Dalam menanggapi kenaikan permintaan dan tuntutan otonomi di pemerintah daerah di Indonesia, Pemerintah telah menyerahkan otonomi tersebut kepada pemerintah daerah, yang memungkinkan pengenaan pajak dan biaya untuk bisnis lainnya oleh pemerintah daerah di dalam yurisdiksi mereka dan seringkali mewajibkan partisipasi setempat dan investasi pada bisnis semacam itu. Peningkatan otonomi daerah dapat meningkatkan regulasi bisnis Perseroan, mengganggu sumber bahan baku, mengharuskan agar restrukturisasi organisasi dilakukan dan menaikkan pajak dan biaya berbisnis lainnya, yang semuanya dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, arus kas dan hasil operasional Perseroan.

8. **Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.**

Salah satu penyebab langsung krisis ekonomi yang paling penting yang dimulai di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan volatilitas nilai Rupiah sebagaimana diukur terhadap mata uang lainnya, seperti dolar A.S. Meskipun Rupiah mengalami kenaikan nilai yang besar dari titik terendah sekitar Rp17.000 (tujuh belas ribu Rupiah) per 1 (satu) dolar A.S. pada bulan Januari 1998, Rupiah terus mengalami volatilitas yang signifikan. Baru-baru ini, Rupiah mengalami depresiasi dari sekitar Rp14.105 per USD pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sekitar Rp14.269 per dolar A.S. pada tanggal 31 Desember 2021. Tidak ada jaminan bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar yang saat ini berlaku akan tetap sama, atau bahwa Pemerintah akan, atau akan dapat, bertindak bila diperlukan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, dan tidak akan bertindak untuk mendevaluasi Rupiah, atau bahwa tindakan apa pun, jika diambil, akan berhasil.

Selain itu, dividen sehubungan dengan saham Perseroan akan diumumkan dalam Dolar Amerika Serikat dan dibayarkan dalam Rupiah serta hasil penjualan saham Perseroan di pasar terbuka juga akan dalam mata uang Rupiah. Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan setiap mata uang asing dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap nilai dividen mata uang asing yang diterima dan hasil yang diterima penjualan dari saham Perseroan.

Rupiah pada umumnya dapat dikonversikan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas. Meskipun demikian, bank di Indonesia dilarang melakukan transaksi tertentu dengan pihak asing, di antaranya terkait, pemberian kredit dalam Rupiah, penempatan dalam Rupiah, dan lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar pertukaran valuta untuk melanjutkan kebijakannya, baik dengan cara menjual Rupiah maupun dengan menggunakan cadangan mata uang asingnya untuk membeli Rupiah. Perseroan tidak dapat memastikan kepada anda bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia yang berlaku tidak akan dimodifikasi, bahwa depresiasi tambahan mata uang Rupiah terhadap mata uang lainnya, termasuk dolar A.S., tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan tambahan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, atau bahwa tindakan tersebut, jika diambil, akan berhasil. Modifikasi kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku dapat mengakibatkan tingkat suku bunga domestik yang lebih tinggi secara signifikan, kekurangan likuiditas, kontrol modal atau kurs atau pemotongan bantuan keuangan tambahan oleh kreditur multinasional. Ini dapat mengakibatkan berkurangnya aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, gagal bayar pinjaman (*loan default*) atau penurunan minat pelanggan, dan akibatnya, Perseroan juga dapat menghadapi kesulitan dalam

mendanaikan pengeluaran modal Perseroan dan dalam menerapkan strategi bisnis Perseroan. Salah satu konsekuensi tersebut di atas dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

9. Penurunan peringkat kredit Pemerintah Indonesia atau perusahaan di Indonesia bisa berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Mulai tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat statistik yang diakui, termasuk Moody's Investors Service, Inc. ("**Moody's**"), Standard & Poor's Rating Group ("**Standard & Poor's**"), dan Fitch Ratings ("**Fitch**"), menurunkan peringkat negara Indonesia dan peringkat kredit berbagai instrumen kredit Pemerintah serta sejumlah besar bank di Indonesia dan perusahaan lainnya. Sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan, utang negara jangka panjang valuta asing Indonesia diberi peringkat "Baa2" oleh Moody's, "BBB (*Stable*)" oleh Standard & Poor's dan "BBB (*Stable*)" oleh Fitch. Peringkat ini mencerminkan penilaian terhadap keseluruhan kapasitas keuangan Pemerintah untuk membayar kewajiban-kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen finansialnya saat jatuh tempo.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau organisasi pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan peringkat negara (*sovereign rating*) dan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan. Setiap penurunan tersebut dapat berdampak buruk terhadap likuiditas di pasar keuangan Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk meningkatkan tingkat pembiayaan tambahan dan tingkat suku bunga serta persyaratan komersial lainnya dimana pembiayaan tambahan tersebut tersedia. Peristiwa semacam itu dapat menimbulkan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

10. Otoritas regional dapat mengenakan tambahan dan/atau pembatasan lokal yang saling bertentangan, pajak dan pungutan.

Indonesia merupakan negara dengan adat dan budaya yang beragam. Selama pemerintahan mantan Presiden Soeharto, pemerintah pusat mengendalikan dan menjalankan kewenangan pembuat keputusan di hampir semua aspek pemerintahan nasional dan regional, yang menyebabkan permintaan akan otonomi daerah yang lebih besar.

Dalam menanggapi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tahun 1999 mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ("**UU No. 22/1999**") dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ("**UU No. 25/1999**"). UU No. 22/1999 telah dicabut dan digantikan terakhir oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pertama kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("**UU No. 23/2014**"). Kemudian UU No. 23/2014 selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2015, Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, sebagaimana kemudian beberapa ketentuan telah dicabut dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ("**Perpu No. 1/2020**"), yang kemudian terakhir kali diubah dengan UU Cipta Kerja. Lebih lanjut, UU No. 23/2014 juga telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sementara, UU No. 25/1999 telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana kemudian beberapa ketentuan telah dicabut dengan Perpu No. 1/2020.

Undang-Undang otonomi daerah ini diharapkan dapat memberikan kepada daerah-daerah tersebut kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan aset nasional dan menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan merata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun ada sedikit perkembangan dalam Undang-Undang dan peraturan otonomi daerah, ketidakpastian mengenai otonomi masih ada, khususnya berkenaan dengan masalah kekuasaan peraturan, pajak, dan kuasa lainnya yang dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketidakpastian ini mencakup kurangnya peraturan pelaksana di bidang otonomi daerah dan kurangnya personil pemerintah yang memiliki pengalaman sektor terkait di beberapa tingkat pemerintah daerah. Selain itu, terdapat preseden yang terbatas atau pedoman lainnya tentang interpretasi dan penerapan Undang-Undang dan peraturan otonomi daerah.

Selain itu, berbagai pembatasan, pajak dan pungutan yang diberlakukan oleh salah satu pemerintah daerah dapat berbeda dari yang diberlakukan oleh pemerintah daerah lain dan bahkan mungkin berbeda dari yang diberlakukan oleh Pemerintah. Pembatasan, pajak dan retribusi yang ditambahkan atau bertentangan ini yang bisa dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.



11. Indonesia dapat mengalami kerugian akibat korupsi pemerintahan atau usaha.

Perseroan beroperasi dan menjalankan bisnisnya di Indonesia, negara yang diketahui memiliki pemerintahan yang korupsi yang menempati peringkat nomor 102 dari 180 negara dalam *Transparency International's 2020 Corruption Perception Index*. Walaupun Perseroan saat ini tidak melakukan kegiatan usaha dengan entitas Pemerintah, Perseroan memiliki hubungan dengan pejabat pemerintahan dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, diantaranya dalam mendapatkan lisensi, izin, dan persetujuan yang dapat memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Sebagai contoh, jika jumlah yang dibayarkan dalam pengajuan permohonan lisensi dan izin yang diminta oleh Pemerintah lebih dari yang diwajibkan oleh hukum, Perseroan kemungkinan tidak dapat memenuhi permohonan tersebut dan lisensi, izin, atau persetujuan akan tertunda yang mana dapat menghalangi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya, yang dapat berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

6.4 Risiko Investasi yang Berkaitan dengan Obligasi

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar yang disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RISIKO USAHA YANG MATERIAL YANG BERKAITAN TERHADAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yang telah diterbitkan tanggal 17 Juni 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan sebelumnya dan tujuan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan hingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran, kecuali pada tanggal 7 Juli 2022, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank OCBC NISP Tbk berupa fasilitas pinjaman berjangka sebesar US\$100.000 ribu

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang “Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*” dan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang “Perubahan atas Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*”. Manajemen menyatakan tidak ada kejadian material atau signifikan yang berpengaruh terhadap informasi keuangan Perseroan yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2022 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021 (tidak diaudit/tidak direviu oleh Akuntan Publik) yang disajikan dalam Prospektus ini.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

8.1 Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama TPI, berdomisili di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diperbaiki oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 (**"Akta Pendirian"**).

Perseroan adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Pada tanggal 15 November 2019, Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB dan pemegang saham PBI melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL PBI/SH RES/XI/2019, telah menyetujui rencana Penggabungan PBI. Sehubungan dengan Penggabungan PBI, Perseroan dan PBI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 76 tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0010288 tanggal 22 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0025871.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 22 November 2019. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Desember 2020, Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB dan pemegang saham SMI melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL SMI/SH RES/XII/2020, telah menyetujui rencana penggabungan antara Perseroan dengan SMI dimana Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan (**"Penggabungan SMI"**). Sehubungan dengan Penggabungan SMI, Perseroan dan SMI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 48 tanggal 7 Desember 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0012537 tanggal 11 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0082566.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 11 Desember 2020. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2021.

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen. Perseroan memiliki 3 (tiga) Entitas Anak, yakni CATCO, RPU dan CAP-2. CATCO adalah Entitas Anak yang memiliki kegiatan usaha di bidang perdagangan. RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga. Sedangkan CAP-2 bergerak dalam bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara dan saat ini belum menjalankan kegiatan operasionalnya secara komersial.

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 146/2022.

Berdasarkan Akta No. 146/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk menyatakan kembali Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Sesuai dengan anggaran dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten 42456.

Kegiatan Usaha:

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam butir di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Melaksanakan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara;
2. Melakukan usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik murni);
3. Melakukan perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
4. Melakukan perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;
5. Melakukan perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar; dan
6. Melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengangkutan melalui angkutan bermotor untuk barang umum dan barang khusus serta angkutan melalui saluran pipa untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;
2. Melakukan kegiatan memuat dan membongkar barang serta bongkar muat kapal;
3. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha untuk menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Perseroan di bidang industri, termasuk jasa penyewaan lahan, jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;
4. Melakukan aktivitas pergudangan dan penyimpanan barang sementara terkait dengan produksi industri petrokimia sebelum barang dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial;
5. Melakukan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan; dan
6. Kegiatan usaha lainnya di bidang industri petrokimia yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Permodalan Perseroan pada saat Perseroan didirikan

Struktur permodalan Perseroan pada saat Perseroan didirikan adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah diubah dengan Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'88 tanggal 29 Februari 1988, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp2.250.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	59.000	132.750.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Sudwikatmono	5.900	13.275.000.000	10
Ibrahim Risjad	8.850	19.912.500.000	15
Sudono Salim	5.900	13.275.000.000	10
Anthony Salim	8.850	19.912.500.000	15
Henry Pribadi	8.850	19.912.500.000	15
Henry Liem	5.900	13.275.000.000	10
Andry Pribadi	5.900	13.275.000.000	10
Wilson Pribadi	5.900	13.275.000.000	10
Henry Halim	1.180	2.655.000.000	2
Hendra Liem	1.770	3.982.500.000	3
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	59.000	132.750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

8.2 Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan

Berikut ini merupakan perkembangan kepemilikan saham Perseroan 2 tahun terakhir:

Tahun 2020

Perseroan tidak melakukan perubahan struktur permodalan pada tahun 2020.

Tahun 2021

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 103 tanggal 24 September 2021, yang dibuat di hadapan Jose

Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0454182 tanggal 29 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0167333.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 September 2021 (**"Akta No. 103/2021"**) dan DPS Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Barito Pacific*	7.489.417.600	1.497.883.520.000	34,63
SCG Chemicals	6.611.654.731	1.322.330.946.200	30,57
Prajogo Pangestu	1.682.950.541	336.590.108.200	7,78
Marigold	846.810.930	169.362.186.000	3,92
PT TOP Investment Indonesia	3.244.182.940	648.836.588.000	15,00
Erwin Ciputra	34.217.193	6.843.438.600	0,16
Lim Chong Thian	295.642	59.128.400	0,00
Fransiskus Ruly Aryawan	100.053	20.010.600	0,00
Baritono Prajogo Pangestu	57.400	11.480.000	0,00
Edi Riva'i	2.500	500.000	0,00
Masyarakat	1.718.196.743	343.639.348.600	7,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.627.886.273	4.325.577.254.600	100,00
Saham dalam Portepel	39.696.042.047	7.939.208.409.400	

Keterangan:

*) Barito Pacific menggadaikan sebesar (i) 1.200.000.000 saham kepada Bangkok Bank Public Company Limited dan (ii) 500.000.000 saham kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Informasi terkait penggadaian lebih lanjut tertera dalam Bab VIII Prospektus ini.

8.3 Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 146/2022 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 92 tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**"Akta No. 92/2021"**) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 35 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**"Akta No. 35/2021"**), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris*	: Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris*	: Tan Ek Kia
Komisaris*	: Ho Hon Cheong
Komisaris	: Agus Salim Pangestu
Komisaris	: Lim Chong Thian
Komisaris	: Thammasak Sethaudom
Komisaris	: Tanawong Areeratchakul
Komisaris	: Sakchai Patiparnpreechavud
Komisaris	: Kulachet Dharachandra
Komisaris	: Wirat Uanarumit
Komisaris	: Santi Wasanasiri
Komisaris*	: Surong Bulakul
Komisaris*	: Erry Riyana Hardjapamekas
Komisaris	: Rudy Suparman

Direksi

Presiden Direktur	: Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	: Krit Bunnag
Wakil Presiden Direktur	: Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	: Andre Khor Kah Hin
Direktur	: Somkoun Sriwattagaphong
Direktur	: Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur	: Suryandi
Direktur	: Pholavit Thiebpattama
Direktur	: Petch Niyomsen
Direktur	: Nattapong Tumsaroj

Direktur : Suwit Wiwattanawanich
 Direktur : Phuping Taweearp
 Direktur : Boedijono Hadipoesposito
 Direktur : Edi Riva'i
 Direktur : Raymond Budhin

**) Merangkap sebagai Komisaris Independen*

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 146/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0006841 tanggal 20 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078689.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 April 2022, Akta No. 92/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0250180 tanggal 21 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0073001.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 April 2021, dan Akta No. 35/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.01.03-0472235 tanggal 11 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0198073.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 11 November 2021.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas berlaku sampai penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2024.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah profil singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Djoko Suyanto – Presiden Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1950. Beliau diangkat pertama kali sebagai Presiden Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen) pada bulan Maret 2015. Beliau merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara Indonesia pada tahun 1973, yang kemudian dilanjutkan dengan sebuah program studi di *USAF Fighter Weapon Instructor School* di Pangkalan Angkatan Udara Williams, Arizona, Amerika Serikat pada tahun 1983 dan *Air Force Command and Staff Colleges* pada tahun 1989. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Terbuka Indonesia pada tahun 1990, yang kemudian melanjutkan pendidikannya pada *Australian Joint Services Staff Colleges* pada tahun 1994 dan Lembaga Ketahanan Nasional pada tahun 1999.

Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2015 – saat ini	Presiden Komisaris Perseroan merangkap sebagai Komisaris Independen
2014 – saat ini	Presiden Komisaris PT Dwi Sura Prima
2009 – 2014	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
2008 – 2009	Komisaris PT Lestari Asri Jaya Komisaris Independen PT Adaro Energy
2006 – 2008	Panglima Tentara Nasional Indonesia
2005 – 2006	Kepala Staf TNI Angkatan Udara
2002 – 2004	Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional



Tan Ek Kia – Wakil Presiden Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Warga Negara Malaysia dan lahir pada tahun 1948. Beliau diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen) Perseroan sejak tahun 2011. Beliau memiliki 43 tahun pengalaman di bidang petrokimia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Nottingham, Inggris.

Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2011 – saat ini	Wakil Presiden Komisaris Perseroan merangkap sebagai Komisaris Independen serta Ketua Komite Audit Perseroan
2012 – saat ini	Direktur Non-Eksekutif dan <i>Chairman</i> di <i>Star Energy Group Holdings Pte.Ltd</i>
2012 – saat ini	Direktur Non-Eksekutif di <i>Star Energy Geothermal Pte.Ltd</i>
2012 – saat ini	Direktur Non-Eksekutif dan <i>Chairman</i> di <i>Star Energy Oil & Gas Pte.Ltd</i>
2009 – saat ini	Direktur Non Eksekutif di <i>Keppel Offshore and Marine Ltd</i>
2009 – saat ini	Direktur Non Eksekutif di <i>SMRT Corporation Ltd.</i>
2008 – saat ini	Direktur Non Eksekutif di <i>Dialog Systems (Asia) Pte. Ltd</i>
2011 – 2021	Direktur Non-Eksekutif di <i>Transocean Ltd</i>
2010 – 2021	Direktur Non-Eksekutif dan <i>Chairman</i> di <i>Keppel Corporation Ltd</i>
2013 – 2021	Direktur Non-Eksekutif dan <i>Chairman</i> di <i>KrisEnergy Ltd.</i>
2013 – 2021	Direktur Non-Eksekutif dan <i>Chairman</i> di <i>Singapore LNG.</i>
2003 – 2006	Wakil Presiden untuk Bisnis dan Pengembangan di <i>Shell Chemicals</i> untuk wilayah Asia Pasific dan Timur Tengah
2000 – 2003	<i>Chairman</i> di berbagai perusahaan <i>Shell</i> di Timur Laut Asia, Beijing, Cina
1997 – 2000	<i>Managing Director</i> di <i>Shell Nanhai Ltd.</i> Beijing
1990 – 1997	<i>Managing Director, Operations Manager/ Director</i> dari Sarawak Shell/ Sabah Shell Miri di Miri, Sarawak, Malaysia
1987 – 1990	<i>Business Liasion</i> Shell Head Quarter di Den Haag, Belanda
1984 – 1987	<i>Head Technical Audit and Safety</i> di Sarawak Shell/Sabah Shell Miri, Sarawak, Malaysia
1982	<i>Project Manager</i> untuk Proyek Pemanfaatan Gas Sabah, Sabah, Malaysia
1980	<i>Project Engineer, Senior Facilities Engineer</i> di Sarawak Shell/Sabah Shell Miri, Sarawak, Malaysia
1979	<i>Resident Engineer, Consultant Office</i> , di Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat dari <i>Shell</i> di Miri, Sarawak
1978	Insinyur Desain Fasilitas Gas untuk pasokan gas ke Pabrik LNG Malaysia, Bintulu, Sarawak, Malaysia
1973 – 1978	<i>Design and Construction Engineer</i> untuk pasokan gas dan minyak <i>offshore</i> ke Brunei LNG Plant, Brunei



Ho Hon Cheong – Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Warga Negara Malaysia dan lahir pada tahun 1954. Beliau diangkat sebagai Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2015. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Malaya, Kuala Lumpur, *Master of Business Administration* jurusan Keuangan dan Akuntansi dari McGill University, Kanada.

Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2015-saat ini	Komisaris Perseroan merangkap sebagai Komisaris Independen
2016 – saat ini	<i>Chairman</i> dan Direktur Independen di <i>Frasers Logistics & Industrial Trust Pte.Ltd</i>
2015 – saat ini	Direktur Independen di <i>AIA Singapore Pte.Ltd</i>
2015 – 2021	Direktur Non Independen di <i>Alliance Bank Malaysia Berhad</i>
2015 – 2019	Penasihat Perusahaan di <i>Temasek International Advisors Pte. Ltd.</i>
2016 – 2018	<i>Non-Executive Chairman</i> di <i>Rothschild (Singapore) Ltd</i>
2010 – 2015	Presiden Direktur di PT Bank Danamon Indonesia Tbk
2009 – 2010	Direktur Pengelola Investasi di <i>Temasek Holdings Pte. Ltd</i> (Singapura)
2004 – 2009	Presiden Direktur dan <i>CEO</i> di PT Bank Internasional Indonesia Tbk
2001 – 2003	Manajer Umum dan Kepala Grup untuk Bank Perusahaan dan Investasi di Saudi American Bank
1996 – 2001	Presiden Direktur di Citibank, Bangkok
1994 – 1995	Kepala Perusahaan Pan Asia di Citibank, N.A., Singapura
1992 – 1994	Kepala Keuangan Perusahaan dan Manajer Risiko Negara Citibank, NA, Malaysia



Agus Salim Pangestu – Komisaris

Warga Negara Indonesia dan lahir pada tahun 1973. Beliau merupakan Komisaris Perseroan sejak tahun 2011. Beliau memiliki 11 tahun pengalaman di bidang petrokimia. Beliau meraih gelar Sarjana Ilmu Ekonomi dan Administrasi Bisnis dari Boston College, Amerika Serikat pada tahun 1994.

Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2006 – saat ini	Komisaris Perseroan
2020 – saat ini	Direktur Eksekutif di Marigold Resources Pte.Ltd
2017 – saat ini	Direktur di <i>Star Energy Geothermal Darajat I Ltd</i>
2017 – saat ini	Direktur di <i>Star Energy Geothermal Darajat II Ltd</i>
2017 – saat ini	Direktur di <i>Star Energy Geothermal Salak Ltd</i>
2017 – saat ini	Direktur di <i>Star Energy Geothermal Souh Sekincau</i>
2017 – saat ini	Komisaris di PT Darajat <i>Geothermal</i> Indonesia
2013 – saat ini	Presiden Direktur di PT Barito Pacific Tbk
2013 – saat ini	Direktur di <i>Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.</i>
2002 – 2013	Wakil Presiden Direktur di PT Barito Pacific Tbk
1998 – 2002	Direktur di PT Barito Pacific Tbk
1997 – 1998	<i>General Manager</i> Divisi Pemasaran di PT Barito Pacific Tbk
1995 – 1997	Analisis Keuangan di Merrill Lynch, Amerika Serikat
1993	<i>Linkage Human Resources Management</i> , Amerika Serikat

Memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama (PT Barito Pacific Tbk) serta anggota Direksi Baritono Prajogo Pangestu.



Lim Chong Thian – Komisaris

Warga Negara Malaysia dan lahir pada tahun 1958. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan dari tahun 2011 sampai dengan 2019, dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Juli 2019. Beliau memiliki 42 tahun pengalaman di bidang petrokimia dan bekerja di Perseroan selama 17 tahun. Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Commerce (accounting, finance & systems)* dari *University of New South Wales*, Australia pada tahun 1979.

Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2019 – saat ini	Komisaris Perseroan
2019 – saat ini	Komisaris di PT Barito Pacific Tbk
2019 – saat ini	Komisaris Independen di PT Fajar Surya Wisesa Tbk
2017 – 2019	Direktur di PT Chandra Asri Perkasa
2014 – 2019	Komisaris di PT Styrimo Mono Indonesia
2013 – 2019	Direktur di PT Petrokimia Butadiene Indonesia
2011 – 2019	Direktur Perseroan
2010 – 2019	Direktur di <i>Altus Capital Pte. Ltd</i>
2006 – 2010	Direktur Keuangan di PT Chandra Asri
2005	Penasehat Keuangan di PT Chandra Asri
1995 – 2004	Manager Keuangan Regional untuk Asia Pasifik dan Timur Tengah dan <i>Global Finance Manager for Desktop</i> di <i>Shell Group Companies</i>
1992 – 1995	<i>Group & Corporate Accountant – Downstream Oil</i> di <i>Shell Companies</i> di Australia
1983 – 1992	<i>Senior Forecasting Accountant</i> di <i>Shell Group (Malaysia)</i>
1980 – 1983	<i>Auditor/Accountant</i> di <i>Brunei Shell Petroleum Company Ltd.</i>



Thammasak Sethaudom – Komisaris

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1969. Beliau menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Chulalongkorn University (Thailand) dan *Master of Business Administration* dari London Business School (Inggris). Selain itu beliau juga pernah menerima *Management Development Program* dari Wharton Business School, *Executive Development Program* dari Columbia University dan *Leadership Development Program* dari APM Group.

Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2019 – saat ini	Komisaris Perseroan
2018 – 2021	Wakil Presiden (Keuangan dan Investasi) dan <i>Chief Financial Officer</i> di <i>The Siam Cement Public Company Limited</i>
2012 – 2018	<i>General Director</i> di <i>Long Son Petrochemicals Co.Ltd</i>
2008 – 2012	<i>Deputy General Director</i> di <i>Long Son Petrochemicals Co.Ltd</i>
2004 – 2010	<i>Business Development & Corporate Planning Director</i> di <i>SCG Chemicals Co., Ltd</i>
2000 – 2004	<i>e-Business Manager</i> di <i>SCG Chemicals Co., Ltd</i>
1991	Berbagai posisi dalam bisnis SCG



Tanawong Areeratchakul - Komisaris

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1963. Beliau merupakan Komisaris Perseroan sejak tahun 2019. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari King Mongkut's University of Technology, Thonburi (Thailand) pada tahun 1986. Selain itu, beliau juga mengikuti *Advance Management Program (AMP)* dari Harvard University, Amerika Serikat pada tahun 2008.

Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2019 – saat ini	Komisaris Perseroan
2019 – saat ini	Presiden (Bisnis Kimia) di <i>SCG Chemicals Co., Ltd.</i>
2019 – September 2019	Wakil Presiden Eksekutif Bisnis Kimia di <i>SCG Chemicals Co., Ltd.</i>
2015 – Juni 2019	Presiden di <i>SCG Packaging Public Company</i>
2011 – 2015	Wakil Presiden Administrasi Perusahaan di <i>The Siam Cement Public Company</i>
2008 – 2011	<i>General Director</i> di <i>Long Son Petrochemicals Co., Ltd.</i>
2019 – September 2019	<i>Deputy Managing Director</i> di <i>Grand Siam Composites Co., Ltd.</i>
2007 – 2008	<i>Managing Director</i> di <i>Rayong Olefins Co., Ltd.</i>



Sakchai Patiparnpreechavud - Komisaris

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1967. Menyelesaikan pendidikan *Master of Business Administration* di *Kasetsart University* (Thailand) pada tahun 1995 dan *Bachelor of Chemical Engineering* di *Chulalongkorn University* (Thailand) pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Komisaris Perseroan
2018 – saat ini	Presiden Komisaris PT Nusantara Polymer Solutions
2018 – saat ini	<i>Chief Commercial Officer, Executive Vice President Regional and Executive Vice President Vinyl Chain</i> di <i>SCG Chemicals Co., Ltd.</i>
2015 – 2017	<i>Business Group Head-Basics/Formulations/Fabrications</i> di <i>SCG Chemicals Co., Ltd.</i>
2015 – 2017	<i>Managing Director</i> di <i>SCG Performance Chemicals Co., Ltd.</i>
2009 – 2015	<i>Managing Director</i> di <i>SCG Plastics Co., Ltd.</i>
2005 – 2009	<i>Managing Director</i> di <i>Mehr Petrochemical Company, Iran</i>
2001 – 2005	<i>Business Planning Manager</i>
1997 – 2005	<i>Export Sales Manager</i>
1994 – 1997	<i>Domestic Sales Manager</i>
1992 – 1993	<i>Technical Service & Development Engineer</i>
1989 – 1992	<i>Process Engineer</i>



Kulachet Dharachandra - Komisaris

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1973. Menyelesaikan pendidikan *Bachelor of Chemical Engineering* di Chulalongkorn University (Thailand) pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Komisaris Perseroan
2021 – saat ini	<i>Vice President and Chief Financial Officer</i> di SCG Chemicals Co., Ltd.
2019 – 2021	<i>Chief Financial Officer</i> di SCG Packaging PLC
2016 – 2019	<i>Director & Chief Operating Officer</i> Perseroan
2014 – 2016	<i>Director, Corporate Planning Office</i> di The Siam Cement PLC



Wirat Uanarumit - Komisaris

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1962. Menyelesaikan pendidikan *Master of Business Administration (Financial Management)* di Pennsylvania State University (Amerika Serikat) serta *Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)* di Chulalongkorn University (Thailand).

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Komisaris Perseroan
2019 – saat ini	<i>Chief Executive Officer and the President</i> di Thai Oil Public Company Limited
2016 – 2019	<i>Chief Operating Officer, Upstream Petroleum and Gas Business Group</i> di PTT Plc
2014 – 2016	<i>Chief Financial Officer</i> di PTT Plc



Santi Wasanasiri - Komisaris

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1965. Menyelesaikan Pendidikan *Bachelor of Chemical Engineering* di Chulalongkorn University (Thailand) pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Komisaris Perseroan
2021 – saat ini	Komisaris di PT TOP Investment Indonesia
2020 – saat ini	<i>Vice President Special Assignment</i> di Thai Oil Public Company Limited
2020 – saat ini	<i>Managing Director</i> di Thai Lube Base Public Company Limited
2019 – 2020	<i>Vice President New S-Curve Business Development</i> di Thai Oil Public Company Limited

2018	<i>Vice President Innovation and Sustainability & Acting Manager Corporate Venture Capital di Thai Oil Public Company Limited</i>
2017 – 2018	<i>Vice President Innovation and Sustainability di Thai Oil Public Company Limited</i>
2017	<i>Vice President Innovation and Sustainability & Acting Manager Sustainability Development di Thai Oil Public Company Limited</i>
2015 – 2017	<i>Vice President Innovation and Sustainability di Thai Oil Public Company Limited</i>
2014 – 2015	<i>Vice President Innovation and Sustainability & Acting Sustainability Development Manager di Thai Oil Public Company Limited</i>
2013	<i>Innovation and Sustainability Manager & Acting Sustainability Development Manager di Thai Oil Public Company Limited</i>
2011 – 2012	<i>Management Special Assignment 03 & Acting Organization Development & Business Improvement Manager di Thai Oil Public Company Limited</i>



Surong Bulakul - Komisaris / Komisaris Independen

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1955. Menyelesaikan pendidikan *Master of Business Administration* di *Cornell University* (Amerika Serikat), *Master of Engineering in Operations Research* di *Cornell University* (Amerika Serikat), dan *Bachelor of Science in Industrial Engineering and Operations Research* di *Syracuse University* (Amerika Serikat).

Menjabat sebagai Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen) Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen) di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan
2018 – saat ini	Direktur Independen di <i>National ITMX Co., Ltd.</i>
2018 – saat ini	Direktur Independen di <i>Tong Hua Holding Public Company Limited</i>
2018 – saat ini	Direktur Profesional di <i>Thailand Institute of Justice</i>
2017 – saat ini	Penasihat di <i>Federation of Thai Capital Market Organizations</i>
2017 – saat ini	Penasihat di <i>Thai Listed Companies Association</i>
2016 – saat ini	Direktur di <i>Bangkok Industrial Gas Co., Ltd</i>
2015 – saat ini	Direktur Independen di <i>Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited</i>
2015 – saat ini	<i>Vice Chairman</i> di <i>Thai Chamber of Commerce</i>
2013 – saat ini	Penasihat di <i>Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption</i>



Erry Riyana Hardjapamekas - Komisaris / Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia dan lahir pada tahun 1949. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi di Universitas Padjadjaran (Bandung, Indonesia) pada tahun 1978.

Menjabat sebagai Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen) Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Komisaris (merangkap sebagai Komisaris



Independen) di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Komisaris/Komisaris Independen Perseroan
2019 – saat ini	Komisaris di PT Puri Dharmawangsa Hotel
2017 – saat ini	Komisaris di PT Lorax Indonesia
2015 – saat ini	Komisaris di PT Maxpower
2015 – saat ini	Komisaris Utama di PT Pasifik Satelit Nusantara
2015 – saat ini	Komisaris di PT Trakindo Utama
2011 – saat ini	Komisaris di PT Tirta Investama/ Danone
2009 – saat ini	Komisaris Independen di PT Hero Supermarket Tbk
2015 – 2016	Ketua Oversight Committee Proyek Kalibaru, Tanjung Priok di PT Pelindo II
2013 – 2018	Komisaris Utama di PT MRT Jakarta
2012 – 2015	Direktur Non-Eksekutif di Maybank Bhd. KL
2011 – 2015	Komisaris di PT ABM Investama
2011 – 2014	Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional
2010 – 2017	Komisaris di PT Weda Bay Nickel
2010 – 2014	Penasihat di PT Indika Energy Tbk
2008 – 2009	Ketua Tim Pelaksana di Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI
2008 – 2009	Komisaris Utama, PT Bank BNI Tbk
2003 – 2007	Wakil Ketua/Pimpinan di Komisi Pemberantasan Korupsi
2002 – 2003	Komisaris Independen di PT Semen Cibinong Tbk
2002 – 2003	Komisaris Independen dan Anggota Komite Audit di PT Kabelindo Murni Tbk
2002 – 2003	Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit di PT Hero Supermarket Tbk
Maret – Oktober 2003	Komisaris Independen di PT Kaltim Prima Coal
2001 – 2003	Komisaris dan Ketua Komite Audit di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk
2001 – 2003	Penasihat dan Anggota Komite Audit di PT Unilever Indonesia Tbk
2001 – 2003	Penasihat Komisaris di PT Semen Cibinong Tbk
2000 – 2003	Komisaris Utama di PT Agrakom
1999 – 2002	Direktur Utama di PT Timah Tbk
1991 – 1994	Direktur Keuangan di PT Timah Tbk
1987 – 1991	Kepala Divisi Akuntansi di PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)
1982 – 1987	Kepala Urusan Akuntansi dan Verifikasi di PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)
1980 – 1982	Kepala Bagian Akuntansi di Perum Perumnas
1979 – 1980	Kepala Bagian Audit Keuangan di Perum Perumnas
1978 – 1979	Asisten Teknis Lembaga Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran
1977 – 1978	Asisten Keuangan dan Administrasi di NV Alico
1975 – 1976	Asisten Penjualan di PT Alinfra



Rudy Suparman - Komisariss

Warga Negara Indonesia dan lahir pada tahun 1959. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen Finansial di Universitas Indonesia (Indonesia) pada tahun 1985.

Menjabat sebagai Komisariss Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Komisariss di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Komisaris Perseroan
2017 – saat ini	Presiden Komisaris di PT Darajat Geothermal Indonesia
2017 – saat ini	Komisaris di PT Star Energy Geothermal Halmahera
2017 – saat ini	Komisaris di PT Star Energy Geothermal Indonesia
2017 – saat ini	Wakil Presiden Direktur di PT Barito Pacific Tbk
2017 – saat ini	Presiden Komisaris di PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau
2017 – saat ini	Direktur di Star Energy Geothermal Group of Companies
2016 – saat ini	Direktur di Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V.
2012 – saat ini	<i>President & CEO</i> Direktur di Star Energy Kakap Ltd.

Direksi



Erwin Ciputra – Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia dan lahir pada tahun 1974. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1996. Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2011 dan memiliki 18 tahun pengalaman di bidang petrokimia.

Selain menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2011 – saat ini	Presiden Direktur Perseroan
2022 – saat ini	Direktur di Star Energy Group Holdings Pte.Ltd
2017 – saat ini	Presiden Direktur di PT Chandra Asri Perkasa
2020 – 2022	Direktur di Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd
2013 – 2019	Presiden Komisaris di PT Synthetic Rubber Indonesia
2010 – 2020	Presiden Direktur di PT Styrimo Mono Indonesia
2010 – 2019	Presiden Direktur di PT Petrokimia Butadiene Indonesia
2010 – 2018	Direktur di Altus Capital Pte. Ltd (sekarang Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd.)
2007 – 2010	Presiden Direktur di PT Chandra Asri
2004 – 2007	Wakil Presiden Direktur di PT Chandra Asri
2003 – 2004	<i>Corporate Planning Department</i> di Barito Pacific Group
2002 – 2003	UOB Global Treasury and Assets Management
2001 – 2002	<i>Portfolio Manager</i> di Prism Capital Partners L.P.
1998 – 1999	<i>Research Associate</i> di J.P Morgan Securities
1996 – 1998	<i>Analyst</i> di TIAA-CREF Asset Management Inc.



Krit Bunnag – Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1975. Beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak April 2022. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Vanderbilt University, Amerika Serikat dan *Master of Finance and Marketing* dari Massachusetts Institute, Amerika Serikat.

Selain menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2022 – saat ini	Wakil Presiden Direktur Perseroan
2022 – saat ini	Wakil Presiden Direktur di PT Chandra Asri Perkasa
2022 – saat ini	Presiden Komisaris PT Redeco Petrolin Utama
2022 – saat ini	Direktur di Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd
2020 – 2022	<i>Business Director – PVC Pipe and Fittings</i> di Nawaplastic Industries Co.Ltd
2018 – 2019	Komisaris di PT Nusantara Polymer Solutions
2017 – 2019	<i>Business Director – Building Infrastructure & Formulation</i> di SCG Performance Chemicals Co.Ltd
2014 – 2017	<i>Managing Director</i> di SCG ICO Polymers Co., Ltd
2013	<i>Rotomoulding Business Manager</i> di SCG Performance Chemicals Co., Ltd
2012	<i>Functional Products Manager</i> di SCG Performance Chemicals Co.Ltd
2011 – 2012	<i>Business Development Manager</i> di SCG Performance Chemicals Co.Ltd
2010 – 2011	<i>Marketing & Strategic Planning Department Manager</i> di SCG Performance Chemicals Co.Ltd
2009 – 2010	<i>Rotomoulding Products Manager</i> di SCG Performance Chemicals Co.Ltd
2008	<i>Analyst</i> di SCG Chemicals Co.Ltd
2003 – 2007	<i>Analyst</i> di Siam Cement PCL
2000 – 2002	<i>Engineer</i> di Siam Cement PCL
2000	<i>Sales Engineer</i> di CRT Display Technology Co., Ltd
1998 – 1999	<i>Project Engineer</i> di CRT Display Technology Co., Ltd



Baritono Prajogo Pangestu – Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia dan lahir pada tahun 1979. Beliau memiliki pengalaman 17 tahun di bidang petrokimia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Bisnis dari Central Queensland University, Australia pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2015. Selain menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2015 – saat ini	Wakil Presiden Direktur Perseroan
2018 – saat ini	Komisaris di PT Nusantara <i>Polymer Solutions</i>
2017 – saat ini	Komisaris PT Buana Primatama Niaga
2017 – saat ini	Presiden Komisaris PT Chandra Asri Perkasa
2017 – saat ini	Komisaris di PT Panca Puri Perkasa
2015 – 2019	Presiden Komisaris di PT Petrokimia Butadiene Indonesia
2011 – 2015	Direktur Perseroan
2007 – 2010	Direktur di PT Chandra Asri
2007	Manajer Penjualan <i>Polyethylene</i> di PT Chandra Asri
2005 – 2007	Manajer <i>Feedstock</i> di PT Chandra Asri



Andre Khor Kah Hin – Direktur

Warga Negara Malaysia dan lahir pada tahun 1981. Beliau menjabat sebagai Direktur sejak Juli 2019. Beliau adalah seorang Shell Scholar yang meraih gelar sarjana *First Class Honours* di bidang Keuangan, Akuntansi, dan Manajemen dari University of Nottingham, UK. Beliau juga memperoleh gelar Magister Keuangan dengan predikat *Distinction* dari London Business School.

Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2019 – saat ini	Direktur Perseroan
2020 – saat ini	Komisaris di PT <i>Synthetic Rubber</i> Indonesia
2019 – saat ini	Direktur di PT Chandra Asri Perkasa
2019 – saat ini	Direktur di Chandra Asri <i>Trading Company</i> Pte Ltd
2019	Direktur di PT Petrokimia Butadiene Indonesia
2019 – 2020	Komisaris di PT Styrindo Mono Indonesia
2018 – 2019	Wakil Presiden Keuangan Perseroan
2017 – 2018	<i>Chief Financial Officer</i> Trading di <i>Golden Agri Resources</i>
2016 – 2017	<i>Deputy Chief Financial Officer</i> Hilir di <i>Golden Agri Resources</i>
2012 – 2016	Direktur Keuangan di Shell Indonesia & Australia
2009 – 2012	Bendahara Perusahaan di <i>Shell International Ltd</i> (Inggris)
2007 – 2009	<i>Strategy & Portfolio Advisor</i> di <i>Shell International</i>
2003 – 2007	Berbagai posisi keuangan di <i>Shell</i> Inggris dan Malaysia



Somkoun Sriwattagaphong – Direktur

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1970. Beliau menjabat sebagai Direktur sejak September 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Chulalongkorn University (Thailand).

Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2018 – saat ini	Direktur Perseroan
2018 – saat ini	Direktur di PT Chandra Asri Perkasa
2018 – 2020	Direktur di PT Styrindo Mono Indonesia
2018 – 2019	Direktur di PT Petrokimia Butadiene Indonesia
2016 – 2018	<i>ROC Manufacturing Director</i> di Rayong Olefins Co.Ltd
2012 – 2015	<i>Olefind Department Manager</i> di Rayong Olefins Co.Ltd
2009 – 2011	<i>Aromatics Recovery & Utilities Department Manager</i> di Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.
2007 – 2008	<i>Process Technology Manager</i> di Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.
2005 – 2006	<i>President Office Manager</i> di SCG Chemicals Co., Ltd
2002 – 2004	<i>Aromatics Manager</i> di Rayong Olefins Co., Ltd
2000 – 2002	<i>Utility Production Engineer</i> di Rayong Olefins Co., Ltd
1999 – 2000	<i>LLDPE Production Engineer</i> di Thai Polyethylene Co., Ltd
1997 – 1999	<i>Jetty & Tank Farm Section Manager</i> di Map Ta Phut Tank Terminal Co., Ltd
1995 – 1997	<i>Engineer</i> di Rayong Olefins Co., Ltd
1993 – 1995	<i>Engineer</i> di Thai Polyethylene Co., Ltd


Fransiskus Ruly Aryawan – Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1978. Beliau menjabat sebagai Direktur sejak Juni 2015. Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Science in Finance* dari *Boston College*, Massachusetts pada tahun 1999.

Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2015 – saat ini	Direktur Perseroan
2018 – saat ini	Direktur di Chandra Asri Trading Company Pte Ltd
2017 – saat ini	Direktur di PT Chandra Asri Perkasa
2017 – saat ini	Direktur di PT Buana Primatama Niaga
2015 – 2020	Direktur di PT Styrindo Mono Indonesia
2015 – 2019	Direktur di PT Petrokimia Butadiene Indonesia
2011 – 2015	General Manager Feedstock Monomer Perseroan
2009 – 2010	General Manager Feedstock di PT Chandra Asri
2007 – 2009	Manajer Departemen Penjualan Monomer di PT Chandra Asri
2005 – 2007	Manajer Bagian Operasional di PT Chandra Asri
2002 – 2005	<i>Supervisor Pembelian Feedstock</i> di PT Chandra Asri
2002	<i>Financial Consultant Associate</i> di Citibank Indonesia


Suryandi – Direktur

Warga Negara Indonesia dan lahir pada tahun 1962. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1989. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011.

Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2018 – saat ini	Direktur Perseroan
2022 – saat ini	Komisaris di PT Chandra Asri Perkasa
2019 – 2022	Direktur di PT Chandra Asri Perkasa
2019 – 2020	Direktur di PT Styrindo Mono Indonesia
2015 – 2018	Direktur Independen Perseroan
2013 – 2015	Direktur Perseroan
2011	Wakil Presiden Senior Perseroan
1998 – 2010	Direktur Keuangan di PT Tri Polyta Indonesia Tbk
1996 – 1998	Wakil Presiden Direktur (bidang keuangan) di PT Tri Polyta Indonesia Tbk
1990 – 1996	Manajer Keuangan di PT Tri Polyta Indonesia Tbk
1987 – 1989	Asisten Pengawas Keuangan di PT Panca Tugas Sejati
1984 – 1987	Auditor di KAP Drs. Utomo & Co (terafiliasi dengan SGV Phillipine)



Pholavit Thiebpattama – Direktur

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1969. Menyelesaikan pendidikan *Master of Electrical Engineering* di *Cornell University* (Amerika Serikat) pada tahun 1992 dan *Bachelor of Electrical Engineering* di Chulalongkorn University (Thailand) pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Direktur di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021– saat ini	Direktur Perseroan
2022 – saat ini	Direktur di PT Chandra Asri Perkasa
2020 – saat ini	<i>Deputy General Director & Single Project Management Unit Director</i> di Long Son Petrochemical Co., Ltd.
2010 – 2019	<i>Overall Project Manager</i> di SCG Chemicals Co., Ltd
2007 – 2009	<i>Engineering and Construction Manager</i> di SCG Chemicals Co., Ltd
2002 – 2007	<i>Electrical and Instrument Center Manager</i> di Rayong Engineering and Plant Services Co., Ltd
1996	<i>Instrument and Control Department Manager</i> di Rayong Olefins Co., Ltd
1995 – 1996	<i>Instrument and Control Engineer</i> di Rayong Olefins Co., Ltd
1994 – 1995	<i>PP Production Engineer</i> di Thai Polyethylene Co. Ltd.
1992 – 1994	<i>Technical Engineer</i> di Thai Polyethylene Co. Ltd.
1989	<i>Maintenance Engineer</i> di Siam Cement Public Company Limited



Petch Niyomsen – Direktur

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1971. Menyelesaikan pendidikan *Master of Chemical Engineering* di Syracuse University (Amerika Serikat) pada tahun 1995 dan *Bachelor of Chemical Engineering* di Chulalongkorn University (Thailand) pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Direktur di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Direktur Perseroan
2018 – saat ini	<i>Supply Management Manager, Integrated Business Management</i> di SCG Plastics Co., Ltd.
2013 – 2018	<i>Planning and Optimization Manager</i> di SCG Chemicals Co., Ltd.
2010 – 2013	<i>Polyolefins Strategy and Planning Department Manager</i> di SCG Polyolefins Co., Ltd.
2008 – 2010	<i>Production Planning and Sourcing Manager</i> di SCG Polyolefins Co., Ltd.
2007 – 2008	<i>Monomer and Polyolefins Sourcing Manager</i> di SCG Plastics Co., Ltd.
2003	<i>Process Engineer</i> di Esso (Thailand) Public Company Limited



Nattapong Tumsaroj - Direktur

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1977. Menyelesaikan pendidikan *Master of Chemical Engineering* di *Syracuse University* (Amerika Serikat) pada tahun 2001 dan *Bachelor of Chemical Engineering* di *Chulalongkorn University* (Thailand) pada tahun 1998

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Direktur di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Direktur Perseroan
2019 – 2021	<i>Vice President Business Development</i> di <i>Thai Oil Public Company Limited</i>
2016 – 2018	<i>Business Development Manager</i> di <i>Thai Oil Public Company Limited</i>
2013 – 2016	<i>Manager-Business Development</i> di <i>Thai Oil Public Company Limited</i>
2011 – 2013	<i>Commercial Planning Manager-Non-petroleum</i> di <i>Thai Oil Public Company Limited</i>



Suwit Wiwattanawanich - Direktur

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1970. Menyelesaikan *Bachelor of Engineering (Instrumentation Engineering)* di *King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang* (Thailand) pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Direktur di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Direktur Perseroan
2019 – 2021	<i>Manager Instrument Engineering (ENIM) and Functional Digitizer</i> di <i>Thai Oil Public Company Limited</i>
2017 – 2019	<i>Manager Instrument Engineering & Acting Technical Support/Specialist Team-Instrument Service Center/Training/ISO</i> di <i>Thai Oil Public Company Limited</i>
2012 – 2016	<i>Instrument Engineering Manager</i> di <i>Thai Oil Public Company Limited</i>
2011 – 2012	<i>Acting Instrument Engineering Manager</i> di <i>Thai Oil Public Company Limited</i>
2010 – 2011	<i>Technical Support/Reliability Team</i> di <i>Thai Oil Public Company Limited</i>
2005 – 2009	<i>Instrument Project Engineer</i> di <i>Thai Oil Public Company Limited</i>



Phuping Taweearp - Direktur

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1973. Menyelesaikan *Master of Engineering (Environment Engineering)* di Chulalongkorn University (Thailand) pada tahun 1998 dan *Bachelor of Engineering (Environment Engineering)* di Khon Kaen University (Thailand) pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Direktur di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Direktur Perseroan
2015 – 2021	<i>Manager Environmental Management</i> di <i>Thai Oil Public Company Limited</i>
2015	<i>Manager Environmental Management & Acting Environmental Specialist-Stakeholder Management</i> di <i>Thai Oil Public Company Limited</i>
2013 – 2015	<i>Environmental Management Manager</i> di <i>Thai Oil Public Company Limited</i>
2013	<i>Acting Environmental Management Manager</i> di <i>Thai Oil Public Company Limited</i>
2001 – 2012	<i>Environmental Specialist</i> di <i>Thai Oil Public Company Limited</i>



Boedijono Hadipoespito - Direktur

Warga Negara Indonesia dan lahir pada tahun 1963. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Kimia di Universitas Diponegoro (Semarang, Indonesia) pada tahun 1987.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Direktur di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Direktur Perseroan
2006 – 2021	Styrene Monomer Plant Manager, Styrene and Polymer Senior General Manager Perseroan
2005 – 2006	Plant Manager di PT Polychem Lindo
2004 – 2005	General Manager di PT Plastikatama
1996 – 2003	Manajer Lapangan Proyek Tangki C2 dan Pabrik EDC, Manajer Pabrik di PT Satomo Indovyl Monomer
1988 – 1996	Manajer Departemen Chlor Alkali, Manajer Departemen VCM di PT Asahimas Subentra Chemical
1987 – 1988	Staf Teknis di PT Warna Agung



Edi Riva'i - Direktur

Warga Negara Indonesia dan lahir pada tahun 1963. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Kimia di Universitas Pakuan (Bogor, Indonesia) pada tahun 1987. Selain itu beliau juga mengikuti *Executive Development Program* di IPMI International *Business School* pada tahun 1988, *Strategic Leadership Program* di Prasetya Mulia pada tahun 2016 dan *Executive Education and Development Program* di *National University* Singapura.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Direktur di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Direktur Perseroan
2022 – saat ini	Direktur di PT Chandra Asri Perkasa
2019 – 2021	<i>Senior General Manager of Corporate Relations and Sustainability</i> Perseroan
2011 – 2019	<i>Senior General Manager of Polymer Technical Service and Product Development</i> Perseroan
2010 – 2011	<i>General Manager Sales Marketing</i> di PT Tripolyta Indonesia Tbk
1991 – 2010	Senior Manager TSPD dan Departemen Riset Pemasaran di PT Tripolyta Indonesia Tbk
1989 – 1991	Penelitian dan Pengembangan di PT Argha Karya Prima Industry Tbk



Raymond Budhin- Direktur

Warga Negara Indonesia dan lahir pada tahun 1973. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak April 2022. Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dari *University of Southern California*, Amerika Serikat.

Selain menjabat sebagai Direktur di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2022 – saat ini	Direktur Perseroan
2018 – 2021	Presiden Direktur di PT Maha Properti Indonesia Tbk
2017 – 2021	Direktur di PT Perdana Tangguh Abadi
2016 – 2021	Direktur PT Boga Topas Indonesia
2016 – 2021	Direktur Utama di PT Mayapada Properti Indonesia
2016 – 2021	Direktur di PT Topas Properti Indonesia
2015 – 2021	Direktur di PT Mutiara Sakti Gemilang
2012 – 2021	Komisaris di PT Sejahteraya Anugerahjaya Tbk
2012 – 2021	Komisaris di PT Nirmala Kencana Mas
2008 – 2021	Komisaris Utama di PT Topas Multi Finance
2012 – 2015	Wakil Presiden Direktur Perseroan
2009 – 2012	Presiden Direktur di PT Sejahteraya Anugerahjaya Tbk
2008 – 2012	Komisaris PT Arthamulia Indah
2008 – 2012	Komisaris di PT Inti Dufree Promosindo
2008 – 2012	Komisaris PT Sona Topas Tourism Industry Tbk
2007 – 2009	General Manager Marketing di PT Chandra Asri
2003 – 2012	Direktur di PT Nirmala Kencana Mas
1999 – 2008	Direktur di PT Sona Topas Tourism Industry Tbk
1999 – 2008	Direktur di PT Inti Dufree Promosindo
1999 – 2008	Direktur di PT Arthamulia Indah
1998 – 1999	<i>General Manager</i> di PT Cahaya Baru Raya Realty



8.4 Tata Kelola Perusahaan

Jajaran Direksi dan manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas Perseroan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan memandang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* ("GCG") sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Selain itu, penerapan GCG juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan perusahaan modern agar dapat memenangkan persaingan bisnis dalam era perekonomian globalisasi.

Di dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian, disiplin dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan kinerja dan citra perusahaan. GCG dilengkapi *Code of Conduct*, yang berisi pedoman etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan stakeholder lainnya.

8.4.1 Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, berikut merupakan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan:

1. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi serta persetujuan dan pengesahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan.
2. Memastikan Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajaran yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan yang dilakukan salah satunya melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Memeriksa laporan dari Direksi dan Manajemen.
5. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi kepada RUPS.
6. Mengusulkan sistem remunerasi yang kompetitif dibandingkan terhadap industri sejenis bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS.
7. Mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, dengan menilai kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang lingkup tugas dan kewenangan serta independensi dari auditor internal.
8. Melakukan pengawasan terhadap penerapan GCG.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun secara mandiri oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tahun buku yang kemudian disampaikan dalam RUPS.

Direksi

Secara umum, Direksi bertanggung jawab dalam memimpin dan mengelola berbagai usaha untuk mencapai objektif Perseroan dan memastikan aset Perseroan digunakan dengan semestinya untuk kepentingan para pemegang saham.

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat anggaran dasar Perseroan dan juga kondisi-kondisi internal dan eksternal.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel berikut menjelaskan frekuensi kehadiran rapat Dewan Komisaris selama tahun 2021:

Dewan Komisaris	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran
Djoko Suyanto	6	6	100,0%
Tan Ek Kia	6	6	100,0%
Ho Hon Cheong	6	6	100,0%
Agus Salim Pangestu	6	6	100,0%
Lim Chong Thian	6	6	100,0%
Thammasak Sethaudom	6	6	100,0%
Tanawong Areeratchakul	6	6	100,0%
Sakchai Patiparnpreechavud*	1	1	100,0%
Kulachet Dharachandra*	1	1	100,0%
Wirat Uanarumit*	1	1	100,0%
Santi Wasanasir*	1	1	100,0%
Rudy Suparman*	1	1	100,0%
Surong Bulakul	1	1	100,0%
Erry Riyana*	1	1	100,0%

*Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak November 2021.

Tabel berikut menjelaskan frekuensi kehadiran rapat Direksi selama tahun 2021:

Direksi	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran
Erwin Ciputra	12	11	91,6%
Chatri Eamsobhana	12	12	100,0%
Baritono Prajogo Pangestu	12	11	91,6%
Andre Khor Kah Hin	12	12	100,0%
Somkoun Sriwattagaphong	12	12	100,0%
Fransiskus Ruly Aryawan	12	11	91,6%
Suryandi	12	12	100,0%
Pholavit Thiebpattama*	2	1	50,0%
Petch Niyomsen*	2	2	100,0%
Nattapong Tumsaroj*	2	2	100,0%
Suwit Wiwattanawanich*	2	2	100,0%
Phuping Taweearp*	2	2	100,0%
Boedijono Hadipoespito*	2	2	100,0%
Edi Rivali*	2	2	100,0%

*) Menjabat sejak November 2021

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana dalam RUPS dan sesuai dengan Pasal 96 UUPT.

Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi juga memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perseroan. Kajian dalam penetapan remunerasi mempertimbangkan aspek-aspek seperti:

1. Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan;
2. Prestasi kerja individu;
3. Kewajaran dengan *peer* perusahaan lainnya dalam industri sejenis;
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Sesuai dengan resolusi RUPS Tahunan, penentuan besaran gaji dan/atau tunjangan lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen, yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi dari US\$1.100.000 per tahun.

RUPS Tahunan juga mendelegasikan kepada Dewan Komisaris kewenangan untuk menentukan besaran gaji dan tunjangan lain untuk setiap anggota Direksi.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah kompensasi Dewan Komisaris untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar US\$721 ribu dan US\$656 ribu yang ditentukan berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Direksi Perseroan diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah kompensasi Dewan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar US\$4.173 ribu, dan US\$4.154 ribu yang ditentukan berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan.

8.4.2 Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Komite Audit Perseroan dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam:

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
9. menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 013/LGL/BOC RES/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Tak Ek Kia menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen Perseroan
Anggota	:	Dikdik Sugiharto
Anggota	:	Michell Suharli

Susunan anggota Komite Audit ini memiliki periode jabatan sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2024.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Tak Ek Kia

Profil Lengkap disajikan pada profil Dewan Komisaris pada bab VIII Prospektus.

Dikdik Sugiharto

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1970. Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 2021. Beliau berpengalaman lebih dari 26 tahun dalam menyediakan jasa konsultasi bisnis dan keuangan perusahaan di Indonesia, Australia dan Amerika Serikat serta jasa akuntansi dan audit. Saat ini Beliau juga merupakan Direktur di *Deltaplus Consulting* sejak tahun 2001, *Co-Owner* di *Techno One Consulting* sejak tahun 2012, *Advisory Board* di *Kick Avenue (Lifestyle Marketplace)* sejak tahun 2019, dan Komisaris Independen di PT Palma Serasih Tbk sejak tahun 2019. Sebelumnya, Beliau pernah menjadi sebagai *Energy and Mining Industry Leader* di *Arthur Andersen* hingga tahun 2001, *Andersen Product Industry Leader and Supply Chain Leader*, *Head of Andersen Assurance*, serta *Methodology Coach* di *Andersen Architected Solution* hingga tahun 2002, Komisaris Independen di PT Gunung Raja Paksi hingga bulan Februari 2020, Komite Audit di PT Barito Pacific Tbk hingga tahun 2019 dan Komite Audit di PT Sanghyang Perkasa hingga bulan April 2021. Selain itu, Beliau juga pernah bekerja di Andersen sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2002 dengan berbagai posisi.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Katolik Atma Jaya.

Michell Suharli

Warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1977, Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2021. Beliau adalah Akuntan Publik tersertifikasi (CPA), *Chartered Accountant* (CA), *Certified Practising Accountant* – Australia (CPA-Aust.), *Asean Chartered Professional Accountant* (Asean CPA), Konsultan Pajak terdaftar (BKP), *Certified Forensic Auditor* (CFrA), *State Registered Accountant* (RNA), dan Akuntan Publik terdaftar di pasar modal, perbankan, industri pembiayaan,

serta BUMN. Saat ini, Beliau juga menjabat sebagai *CEO* di Shinewing Indonesia sejak tahun 2020. Beliau pernah bekerja di *Winindo Business Pte. Ltd.* hingga tahun 2009 dengan posisi terakhir sebagai Presiden Direktur, di *LEA Global Indonesia* hingga tahun 2015 dengan posisi terakhir sebagai *Audit Partner*, di *PKF Indonesia* hingga tahun 2017 sebagai *Senior Partner* dan di *BDO in Indonesia – Audit Firm* hingga tahun 2020 sebagai *Deputy Managing Partner*.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Katolik Atma Jaya dan gelar Magister Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tertanggal 14 Februari 2017, Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Tabel berikut menjelaskan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit sampai pada 31 Desember 2021:

	Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran
Ketua	Tak Ek Kia	4	4	100,0%
Anggota	Dikdik Sugiharto	4	4	100,0%
Anggota	Michell Suharli	4	4	100,0%

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Komite Audit telah melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait audit dan pengawasan untuk memastikan implementasi *Good Corporate Governance* telah dilakukan dengan efektif, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. **Menelaah Laporan Keuangan**
Komite Audit melakukan penelaahan terhadap kualitas, integritas, dan transparansi Laporan Keuangan Perseroan. Selain itu, Komite Audit juga melakukan penelaahan kebijakan dan praktik akuntansi penting yang dianut Perseroan, serta area pertimbangan yang signifikan yang mempengaruhi secara material hasil yang dilaporkan. Komite Audit meyakini bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan dan dinyatakan dalam laporannya tertanggal 26 Februari 2022 bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
2. **Kepatuhan terhadap Hukum dan Regulasi**
Komite Audit melakukan penelaahan terhadap kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan regulasi, termasuk manajemen risiko. Komite Audit menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan terbaiknya, tidak menemukan adanya ketidakpatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Komunikasi dengan Audit Internal.**
Komite Audit melakukan komunikasi berkala dengan auditor internal mengenai ruang lingkup rencana kerja melalui perencanaan audit dengan pendekatan pemeriksaan berdasarkan risiko; membahas temuan audit dan memantau tindak lanjut manajemen atas rekomendasi dari audit internal; serta memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan serta akurasi dan ketepatan waktu penerbitan laporan audit.
4. **Manajemen Risiko.**
Komite Audit menilai bahwa sistem pengawasan internal, kepatuhan dan manajemen risiko Perseroan telah cukup memadai untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko tersebut secara semestinya. Komite Audit juga menelaah

dan memberikan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris, bila mengetahui adanya potensi benturan kepentingan di Perseroan.

5. Auditor Eksternal.

Pada 4 November 2021 dan 23 Februari 2022, Komite Audit, internal audit dan Divisi Akunting mengadakan pertemuan dengan auditor eksternal (Imelda & Rekan) saat perencanaan audit dan finalisasi terkait Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2021 (diaudit) Perseroan. Dalam pertemuan tersebut, Komite Audit telah menelaah tanggung jawab Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan, independensi dan objektivitas, susunan tim audit, rencana audit, dan jadwal audit, penerapan PSAK/IFRS yang baru, serta isu-isu utama lainnya.

8.4.3 Unit Audit Internal

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal, tugas utama dari unit audit internal adalah untuk memberikan penilaian objektif secara independen kepada Direksi terkait kecukupan dan efektivitas dari Internal Control Systems yang dilaksanakan oleh Perseroan. Unit audit internal juga membantu Direksi untuk mengelola proses internal Perseroan. Piagam Internal Audit diterbitkan pada 29 April 2016 oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Salah satu kunci keberhasilan Perseroan adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai perusahaan publik yang tercatat, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sangatlah penting bagi Perseroan.

Berdasarkan Surat Perseroan No. 058/Perseroan/IRL-OJK/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 kepada OJK tentang Pemberitahuan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan, dinyatakan bahwa Direksi Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Taufiq Muhammad sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif sejak tanggal 4 Agustus 2014.

Beliau meraih gelar Sarjana dalam jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan Beliau juga merupakan anggota dari Institut Akuntan Indonesia dan The Institute of Internal Auditors Indonesia. Beliau juga memiliki beberapa gelar profesional, sebagai Chartered Accountant dan Certified Public Accountant. Sebelum bergabung dengan Perseroan, sebelumnya Beliau menjabat sebagai auditor eksternal di Kantor Akuntan Publik ("KAP") Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) (1996 - 2004); auditor eksternal di KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PricewaterhouseCoopers) (2004 - 2010); dan Chief Internal Audit di PT Aetra Air Jakarta (2010 - 2014).

Audit internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit yang telah disetujui.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
3. Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi serta pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif atas semua kegiatan yang diaudit pada semua tingkat manajemen.

Agar dapat menjalankan piagam dan tanggung jawab audit internal dengan baik dan benar, Perseroan mempekerjakan personil audit dan keuangan yang berkualitas dan berpengalaman. Taufiq Muhammad dan tim manajemen bertemu setiap bulan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian kegiatan audit internal dan melaporkan temuan kepada Direksi dan Komite Audit. Untuk menjaga independensi Unit Audit Internal Perseroan, Unit Audit Internal Perseroan tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan operasional Perseroan.

8.4.4 Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Erri Dewi Riani sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/LGL/BOD RES/I/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Nama : Erri Dewi Riani
Telepon : (62-21) 530 7950
Faksimile : (62-21) 530 8930
E-mail : corporatesecretary@capcx.com
Alamat : Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

Riwayat singkat Erri Dewi Riani.

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1978, beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Indonesia. Beliau bergabung dengan TPI pada tahun 2004 dan menjabat sebagai penasihat hukum TPI sejak tahun 2008. Setelah TPI dan CA bergabung, beliau dipromosikan menjadi *Department Manager* Divisi Hukum pada tahun 2011. Saat ini, beliau menjabat sebagai *General Manager* Divisi Hukum dan Sekretaris Perusahaan di Perseroan.



Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

8.4.5 Komite Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui pembentukan Komite Remunerasi. Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 010/LGL/BOC RES/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan RUPST tahun 2024, susunan Komite Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Ho Hon Cheong
Anggota	:	Agus Salim Pangestu
Anggota	:	Tan Ek Kia
Anggota	:	Tanawong Areeratchakul

Komite Remunerasi bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris dan bertindak secara profesional untuk kepentingan Perseroan dan pihak-pihak terkait lainnya. Tugas dan tanggung jawab dari Komite Remunerasi adalah, antara lain:

1. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait struktur remunerasi;
2. Menentukan kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Melakukan kajian terhadap remunerasi didasarkan pada kajian atas hasil kerja, tingkat remunerasi pada industri yang sama, hasil finansial, dan tujuan dan strategi kegiatan usaha Perseroan, yang diajukan kepada rapat umum pemegang saham;
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris; dan
6. Komite Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dalam rangka memenuhi POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Remunerasi tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan serta Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi

Sepanjang tahun 2021, Komite Remunerasi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. mengevaluasi kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi; dan
2. mengevaluasi struktur dan besaran remunerasi yang layak bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

8.4.6 Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengendalian internal Perseroan dibantu oleh Komite Audit. Evaluasi atas efektivitas pengendalian internal Perseroan dilakukan oleh Komite Audit melalui evaluasi atas laporan kegiatan Audit Internal dan pemantauan atas proses audit laporan keuangan oleh auditor eksternal.

Direksi bertanggung jawab untuk membangun dan melaksanakan sistem pengendalian internal. Pengendalian internal dikembangkan untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan operasional Perseroan, kehandalan dan keakuratan pelaporan keuangan dan kepatuhan atas hukum/peraturan yang berlaku. Selain itu, sistem pengendalian internal ini berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Dalam pelaksanaannya, manajemen telah menyusun seperangkat kebijakan, prosedur dan tata kerja yang tersusun dalam tata kerja operasi. Beberapa tata kerja tersebut telah diterjemahkan dalam sistem berbasis komputer (SAP), untuk memastikan proses dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sesuai serta kegiatan dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Auditor Internal berperan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh manajemen telah memadai dan/atau berjalan dengan efektif. Jika sistem pengendalian internal yang ada dianggap masih belum memadai dan/atau belum berjalan dengan baik, maka Auditor Internal dapat memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan keandalannya dan/atau efektivitas pelaksanaannya.

Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal

Secara berkala, Perseroan mengevaluasi sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Unit Audit Internal (UAI) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), dimana hasil evaluasinya selalu dikomunikasikan ke pihak manajemen.

UAI mengkomunikasikan hasil audit atas pengendalian internal baik pada suatu unit-unit atau aktivitas tertentu dalam laporan hasil audit yang disampaikan kepada Presiden Direktur, Direktur terkait dan Komite Audit. Sedangkan KAP mengkomunikasikan hasil evaluasi pengendalian internal Perseroan melalui penyampaian *management letter* kepada Direksi.

Pemantauan pengendalian internal dilakukan sepanjang waktu melalui tindak lanjut atas hasil audit internal dan eksternal. Komite Audit secara khusus memonitor tindak lanjut atas hasil audit yang berdampak strategis terhadap efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan.

8.5 Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki karyawan masing-masing sebanyak 2.070 (dua ribu tujuh puluh) orang dan 2.152 (dua ribu seratus lima puluh dua) orang.

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang pendidikan, manajemen, usia, status pegawai, lokasi dan aktivitas utama pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020:

a) Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Perseroan		
Sarjana (S1/S2/S3)	804	756
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	392	379
SMU dan sederajat	691	560
SD dan SMP	23	12
Perusahaan Anak		
Sarjana (S1/S2/S3)	76	139
Sarjana Muda (D3)	2	35
SMU dan sederajat	1	169
SD dan SMP	0	12
RPU	81	90
Jumlah	2.070	2.152

b) Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Perseroan		
Manager Senior	1	5
Manager Umum	25	21
Manager	164	148
Pengawas	207	190
Mekanik, Teknisi, Ahli Mesin, Petugas	935	860
Operator, Juru Tulis	578	483
Perusahaan Anak		
Manager Senior	1	1
Manager Umum	1	3
Manager	5	17
Pengawas	1	24
Mekanik, Teknisi, Ahli Mesin, Petugas	71	203
Operator, Juru Tulis	0	107
RPU	81	90
Jumlah	2.070	2.152

Auditor Internal berperan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh manajemen telah memadai dan/atau berjalan dengan efektif. Jika sistem pengendalian internal yang ada dianggap masih belum memadai dan/atau belum berjalan dengan baik, maka Auditor Internal dapat memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan keandalannya dan/atau efektivitas pelaksanaannya.

Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal

Secara berkala, Perseroan mengevaluasi sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Unit Audit Internal (UAI) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), dimana hasil evaluasinya selalu dikomunikasikan ke pihak manajemen.

UAI mengkomunikasikan hasil audit atas pengendalian internal baik pada suatu unit-unit atau aktivitas tertentu dalam laporan hasil audit yang disampaikan kepada Presiden Direktur, Direktur terkait dan Komite Audit. Sedangkan KAP mengkomunikasikan hasil evaluasi pengendalian internal Perseroan melalui penyampaian *management letter* kepada Direksi.

Pemantauan pengendalian internal dilakukan sepanjang waktu melalui tindak lanjut atas hasil audit internal dan eksternal. Komite Audit secara khusus memonitor tindak lanjut atas hasil audit yang berdampak strategis terhadap efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan.

8.5 Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki karyawan masing-masing sebanyak 2.070 (dua ribu tujuh puluh) orang dan 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) orang.

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang pendidikan, manajemen, usia, status pegawai, lokasi dan aktivitas utama pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020:

a) Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Perseroan		
Sarjana (S1/S2/S3)	804	756
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	392	379
SMU dan sederajat	691	560
SD dan SMP	23	12
Perusahaan Anak		
Sarjana (S1/S2/S3)	76	139
Sarjana Muda (D3)	2	35
SMU dan sederajat	1	169
SD dan SMP	0	12
RPU	81	90
Jumlah	2.070	2.152

b) Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Perseroan		
Manager Senior	1	5
Manager Umum	25	21
Manager	164	148
Pengawas	207	190
Mekanik, Teknisi, Ahli Mesin, Petugas	935	860
Operator, Juru Tulis	578	483
Perusahaan Anak		
Manager Senior	1	1
Manager Umum	1	3
Manager	5	17
Pengawas	1	24
Mekanik, Teknisi, Ahli Mesin, Petugas	71	203
Operator, Juru Tulis	0	107
RPU	81	90
Jumlah	2.070	2.152

c) Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Perseroan		
≥ 50 tahun	402	292
40-49 tahun	571	483
30-39 tahun	446	392
≤ 29 tahun	491	540
Perusahaan Anak		
≥ 50 tahun	3	86
40-49 tahun	6	129
30-39 tahun	33	72
≤ 29 tahun	37	68
RPU	81	90
Jumlah	2.070	2.152

d) Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut status pegawai

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Perseroan		
Tetap	1.860	1.657
Kontrak	50	60
Perusahaan Anak		
Tetap	76	347
Kontrak	3	8
RPU	81	90
Jumlah	2.070	2.152

e) Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut lokasi

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Perseroan		
Jakarta	239	236
Cilegon	1.671	1.471
Bojonegara	-	-
Perusahaan Anak		
Jakarta	-	8
Cilegon	77	72
Bojonegara	-	274
Singapura	2	1
RPU	81	90
Jumlah	2.070	2.152

f) Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut aktivitas utama

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Perseroan		
Pemasaran	108	113
Produksi	1.432	1.266
Support	370	326
Proyek	-	2
Lain-lain	-	-
Perusahaan Anak		
Produksi	-	220
Support	2	63
Proyek	77	72
Lain-lain	-	-
RPU	81	90
Jumlah	2.070	2.152

Tenaga Kerja Asing ("TKA")

Perseroan

1. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 06134/PPTK/PTA/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja telah mengesahkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA") Perseroan selama 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022, sebanyak 19 (sembilan belas) jabatan dengan jumlah TKA sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dengan lokasi di Cilegon (Kota) dan Jakarta Barat (Kota).
2. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/35776/PK.04.00/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktur/Komisaris Pada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja telah mengesahkan RPTKA Perseroan selama 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, dengan jumlah tenaga kerja asing 5 (lima) orang dengan jabatan *Research and Development Director*, *Director*, dan *Operational Director* untuk lokasi di Cilegon (Kota), Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), dan Jakarta Utara (Kota).
3. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/15121/PK.04.00/IV/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktur/Komisaris Pada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja telah mengesahkan RPTKA Perseroan selama 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah TKA sebanyak 1 (satu) orang dengan lokasi di Cilegon (Kota) dan Serang (Kabupaten).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 18 (delapan belas) TKA dengan perizinan sebagai berikut:

No.	Nama	Kewarganegaraan	Jabatan	Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	
				No. ITAS	Jangka Waktu
Perseroan					
1.	Pholavit Thiebpattama	Thailand	Direktur	2C11AF0282-W	Hingga 3 Februari 2023.
2.	Petch Niyomsen	Thailand	Direktur	2C11JB0094-W	Hingga 13 Januari 2023.
3.	Nattapong Tumsaroj	Thailand	Direktur	2C11JB0131-W	Hingga 25 Januari 2023.
4.	Suwit Wiwattanawanich	Thailand	Direktur	2C41AF0015-W	Hingga 31 Maret 2023.
5.	Phuping Taweesarp	Thailand	Direktur	2C11JB0097-W	Hingga 13 Januari 2023.
6.	Apiwat Polsuntikul	Thailand	Mechanical Engineer	2C11AF0147-W	Hingga 13 November 2022.
7.	Chaitawat Lertthaweedech	Thailand	Chemical Process Engineer	2C11AF0150-W	Hingga 13 November 2022.
8.	Marut Marelai	Thailand	Chemical Process Engineer	2C11AF0151-W	Hingga 13 November 2022.
9.	Napat Hataivichian	Thailand	Chemical Process Engineer	2C11AF0283-W	Hingga 2 Desember 2022.
10.	Noppadol Baitrakul	Thailand	Chemical Process Engineer	2C11AG0029-W	Hingga 13 Oktober 2022.
11.	Sitta Chaisurat	Thailand	Project Management Manager	2C11AF0149-W	Hingga 13 November 2022.
12.	Somsak Toommakorn	Thailand	Senior Project Manager	2C11AF0148-W	Hingga 13 November 2022.
13.	Supatas Chantaramolee	Thailand	Chemical Formulation Engineer	2C11AF0152-W	Hingga 13 November 2022.
14.	Wachirapan Somsorn	Thailand	Mechanical Manager	2C11AF0153-W	Hingga 13 November 2022.
15.	Wattana Kulkolakan	Thailand	Marketing Manager	2C11JB0098-W	Hingga 13 November 2022.
16.	Krit Bunnag	Thailand	Wakil Presiden Direktur	2C11JE3211-W	Hingga 22 Mei 2023.
17.	Andre Khor Kah Hin	Malaysia	Direktur	2C21JE4271-W	Hingga 23 Juli 2023.
18.	Somkoun Sriwattagaphong	Thailand	Direktur	2C21AF4038-V	Hingga 10 Oktober 2022.



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Tan Ek Kia, Ho Hon Cheong, Lim Chong Thian, Thammasak Sethaudom, Tanawong Areeratchakul, Sakchai Patiparnpreechavud, Kulachet Dharachandra, Wirat Uanarumit, Santi Wasanasiri, dan Surong Bulakul, masing-masing sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, berdomisili di luar negeri dan tidak berencana untuk bekerja di wilayah Indonesia.

Tenaga Kerja Ahli

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pegawai yang dengan ketidakteradaannya, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

Kesejahteraan karyawan

Karyawan Perseroan menerima penghasilan yang meliputi gaji pokok yang telah memenuhi kewajiban upah minimum provinsi/regional, tunjangan tetap (tunjangan perumahan) dan tunjangan tidak tetap (tunjangan transportasi dan tunjangan makan) setiap bulannya serta pemberian bonus tahunan dengan mempertimbangkan kondisi dan kinerja Perseroan yang biasanya dibayarkan bersamaan dengan gaji bulan Februari. Selain itu, karyawan juga berhak atas cuti tahunan, fasilitas kendaraan jemputan, fasilitas kantin, bantuan kesehatan, program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), program dana pensiun, bantuan ibadah haji, bantuan rekreasi, bantuan duka cita, subsidi kendaraan dan subsidi kendaraan operasional.

Serikat Pekerja

Perseroan berupaya untuk menjalin komunikasi dua arah yang kondusif dengan karyawan, yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan dasar ketentuan tersebut, Perseroan telah memiliki serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (SP KEP) Pimpinan Unit Kerja (PUK) PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, atau yang disingkat SPKEP PUK PT CAP, yang berdiri sejak tahun 2001.

Perseroan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") yang dibuat antara Perseroan dengan Serikat Pekerja yang telah terdaftar pada Kementerian Ketenagakerjaan cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di bawah No. 38/Pdf.11/PKB/IX/2021 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 036/PHIJSK-HKP/PKB/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama. PKB Perseroan berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih dalam proses negosiasi dengan Serikat Pekerja sehubungan dengan pembaharuan PKB Perseroan. Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 terkait Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, dalam hal perundingan PKB baru belum mencapai kesepakatan namun masa berlaku perpanjangan PKB telah habis, maka PKB yang berlaku adalah PKB sebelumnya, sampai PKB yang baru disepakati.

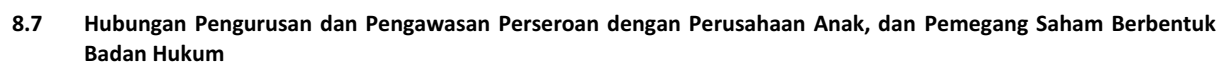
Pelatihan dan Pengembangan

Sepanjang tahun 2021, program pengembangan yang direalisasikan mengacu pada *Annual Learning & Development Plan* (ALDP) setiap fungsi di organisasi Perseroan yang telah didiskusikan di akhir tahun 2020 bersama para manajer lini. Metode pengembangan yang digunakan bervariasi, yaitu pendekatan konsep 70:20:10, di mana prinsip 70 berfokus pada pembelajaran langsung atau on the job training, prinsip 20 menekankan pada *coaching*, sedangkan prinsip 10 adalah pelatihan di kelas.

Selain itu, untuk mengimbangi kondisi pandemi, Perseroan melakukan berbagai upaya adaptasi program pengembangan karyawan secara *online*, dengan tetap menjalankan kegiatan pengembangan kompetensi.

8.6 Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan per tanggal 1 Mei 2022 adalah sebagai berikut:



94



Nama	Perseroan	Barito Pacific	SCG	Marigold	TII	CATCO	RPU	CAP-2
Djoko Suyanto	PK / KI	-	-	-	-	-	-	-
Tan Ek Kia	WPK / KI	-	-	-	-	-	-	-
Ho Hon Cheong	K / KI	-	-	-	-	-	-	-
Agus Salim Pangestu	K	PD	-	-	-	-	-	-
Lim Chong Thian	K	K	-	-	-	-	-	-
Thammasak Sethaudom	K	-	D	-	-	-	-	-
Tanawong Areeratchakul	K	-	CEO & P	-	-	-	-	-
Sakchai Patiparnpreechavud	K	-	CCO, EVP	-	-	-	-	-
Wirat Uanarumit	K	-	-	-	-	-	-	-
Santi Wasanasiri	K	-	-	-	K	-	-	-
Surong Bulakul	K/KI	-	-	-	-	-	-	-
Erry Riyana Hardjapamekas	K/KI	-	-	-	-	-	-	-
Kulachet Dharachandra	K	-	CFO	-	-	-	-	-
Erwin Ciputra	PD	-	-	-	-	-	-	PD
Baritono Prajogo Pangestu	WPD	-	-	-	-	-	-	PK
Andre Khor Kah Hin	D	-	-	-	-	D	-	D
Somkoun Sriwattagaphong	D	-	-	-	-	-	-	D
Fransiskus Ruly Aryawan	D	-	-	-	-	D	-	D
Suryandi	D	-	-	-	-	-	-	K
Pholavit Thiebpattama	D	-	-	-	-	-	-	D
Petch Niyomsen	D	-	-	-	-	-	-	-
Nattapong Tumsaroj	D	-	-	-	-	-	-	-
Suwit Wiwattanawanich	D	-	-	-	-	-	-	-
Phuping Taweesarap	D	-	-	-	-	-	-	-
Boedijono Hadipoespito	D	-	-	-	-	-	-	-
Edi Riva'i	D	-	-	-	-	-	-	D
Muntalip Santoso	-	-	-	-	-	-	WPD	-
Hadi Fernandes	-	-	-	-	-	-	PD	-
Salikim	-	-	-	-	-	-	D	-
Adli Nurtjahja	-	-	-	-	-	-	D	-
Rudy Suparman	K	WPD	-	-	-	-	-	-
David Kosasih	-	D	-	-	-	-	-	-
Diana Arsiyanti	-	D	-	-	-	-	-	-
Prajogo Pangestu	-	PK	-	-	-	-	-	-
Salwati Agustina	-	KI	-	-	-	-	-	-
Henky Susanto	-	KI	-	-	-	-	-	-
Sukarman	-	-	-	-	-	-	WPK	-
Roongrote Rangsiyopash	-	-	VC	-	-	-	-	-

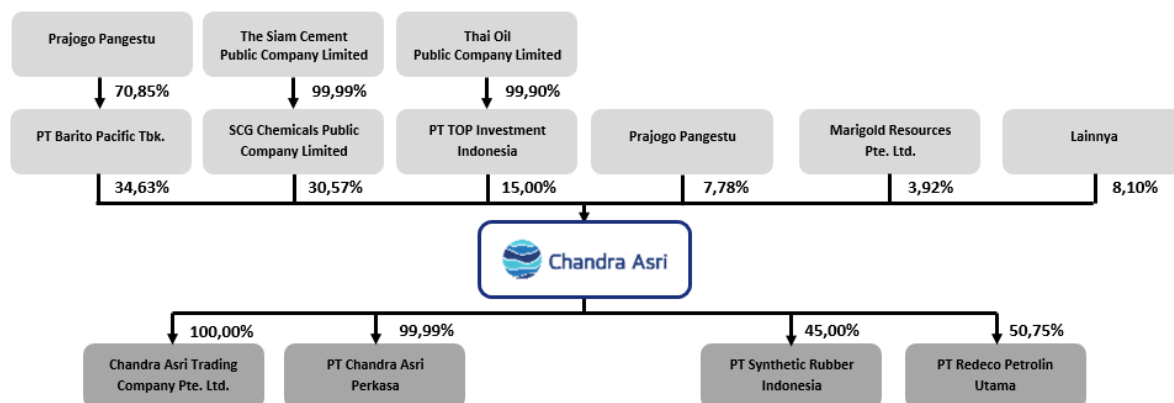
Chumpol NaLamlieng	-	-	C	-	-	-	-	-
Stanley Gan Guan Hong	-	-	-	D	-	-	-	-
Nancy Pangestu Tabardel	-	-	-	-	-	D	-	-
Kitipong Urapeepatanapong	-	-	ID	-	-	-	-	-
Rapee Sucharitakul	-	-	ID	-	-	-	-	-
Winid Silamongkol	-	-	ID	-	-	-	-	-
Tos Chirathivat	-	-	ID	-	-	-	-	-
Suphachai Chearavanont	-	-	ID	-	-	-	-	-
Thapana Sirivadhanabhakdi	-	-	ID	-	-	-	-	-
Siriluck Rotchanakitumnuai	-	-	ID	-	-	-	-	-
Cholanat Yanaranop	-	-	D	-	-	-	-	-
Mongkol Hengrojanasophon	-	-	COO & EVP	-	-	-	-	-
Suracha Udomsak	-	-	CIO & EVP	-	-	-	-	-
Krit Bunnag	WPD	-	-	-	-	D	PK	WPD
Raymond Budhin	D	-	-	-	-	-	-	-
Pongpun Amornvivat	-	-	-	-	PD	-	-	-
Sitanan Jantarasiri	-	-	-	-	D	-	-	-
Prapasri Hanchanlert	-	-	-	-	D	-	-	-
Muhammad Fauzi Irawan	-	-	-	-	D	-	-	-

PK : Presiden Komisaris/Komisaris Utama
WPK : Wakil Presiden Komisaris/Wakil Komisaris Utama
K : Komisaris
KI : Komisaris Independen
EVP : Executive Vice President
PD : Presiden Direktur/Direktur Utama
CCO : Chief Commercial Officer
COO : Chief Operations Officer
CFO : Chief Financial Officer

WPD : Wakil Presiden Direktur/Wakil Direktur Utama
D : Direktur
C : Chairman
P : President
VC : Vice Chairman
ID : Independent Director
CEO : Chief Executive Officer
CIO : Chief Innovation Officer

8.8 Diagram Kepemilikan

Diagram di bawah ini menjelaskan struktur kelompok usaha Perseroan per tanggal 30 Juni 2022.



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengendali Perseroan adalah Bapak Prajogo Pangestu

8.9 Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum

8.9.1 Barito Pacific

Barito Pacific adalah perusahaan di Indonesia yang berbasis pada diversifikasi sumber daya yang didirikan pada tahun 1979 dan berkantor di Jakarta Barat serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Barito Pacific adalah pemegang saham terbesar Perseroan dengan kepemilikan saham secara langsung sebesar 34,63%. Anggaran dasar Barito Pacific terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan PT Barito Pacific Tbk No. 56 tanggal 28 April 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0235528 tanggal 10 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087689.AH.01.11.tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 ("Akta No. 56/2022"). Berdasarkan Akta No. 56/2022, Dewan Komisaris Barito Pacific yang telah diberikan wewenang oleh pemegang saham Barito Pacific untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan Barito Pacific di dalam Penawaran Umum Terbatas II berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Barito Pacific Tbk No. 5 tanggal 11 April 2018 sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Barito Pacific Tbk No. 27 tanggal 30 Agustus 2018 yang disetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Barito Pacific terkait modal ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek untuk periode 30 Juni 2022 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Barito Pacific, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Barito Pacific adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	66.422.624.470	6.642.262.447.000	70,85%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	26.764.520.174	2.676.452.017.400	28,55%
Saham Treasury	560.073.400	56.007.340.000	0,6%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh*	93.747.218.044	9.374.721.804.400	100,00%

*sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II yang telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 22 Mei 2018, Barito Pacific telah memberikan 1 waran untuk setiap pemegang 4 saham baru hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dimana setiap 1 waran berhak dilaksanakan menjadi 1 saham biasa. Pada tanggal 3 Juni 2021 sebanyak 359.254.279 waran tahap II telah dilaksanakan oleh pemegang saham Barito Pacific.

Susunan kepengurusan dan pengawasan Barito Pacific berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09 tanggal 2 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0157943 tanggal 10 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0047542.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 10 Maret 2022, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Prajogo Pangestu
 Komisaris : Lim Chong Thian
 Komisaris Independen : Salwati Agustina
 Komisaris Independen : Henky Susanto

Direksi

Direktur Utama : Agus Salim Pangestu
 Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
 Direktur : David Kosasih
 Direktur : Diana Arsiyanti

Per tanggal 30 Juni 2022, Barito Pacific memiliki 7.489.417.600 saham dalam Perseroan. Saham-saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada masing-masing:

- Bangkok Bank Public Company Limited, sejumlah 1.200.000.000 saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 08 tanggal 5 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai Atas Saham tanggal 5 Agustus 2020 dari Barito Pacific kepada Perseroan; dan
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sejumlah 500.000.000 saham berdasarkan sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Gadai dari Barito Pacific kepada Perseroan pada tanggal 24 September 2021.

8.9.2 SCG Chemicals

SCG Chemicals didirikan berdasarkan hukum Negara Thailand berdasarkan Regulations of Cementhai Chemicals Company Limited tanggal 28 April 1995. Anggaran dasar SCG Chemicals terakhir kali diubah pada tanggal 4 April 2022.

SCG Chemicals merupakan Entitas Anak dari Siam Cement Group (“SCG”) dan salah satu dari 5 (lima) kegiatan usaha utama SCG. SCG telah melakukan kegiatan usaha di bidang kimia sejak tahun 1989 dan saat ini, memproduksi dan menyediakan berbagai macam produk petrokimia, mulai dari produk petrokimia hulu seperti *Olefins*, produk petrokimia menengah seperti *styrene monomer*, *purified terephthalic acid* (PTA) dan *methyl methacrylate* (MMA), hingga produk petrokimia hilir seperti *polyethylene*, *polypropylene*, *polyvinyl chloride* dan *polystyrene resins*.

SCG Chemicals saat ini adalah salah satu perusahaan petrokimia terintegrasi terbesar di Thailand dan merupakan pemimpin industri di wilayah Asia Pasifik. SCG adalah kelompok industri terbesar Thailand dan salah satu produsen kimia terdepan di Asia dengan pengalaman dan keahlian yang substansial di bidang petrokimia.

Struktur permodalan terakhir SCG Chemicals per 31 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal 10 Baht per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Baht)	
Siam Cement Public Company Limited	11.445.312.400	114.453.124.000	99,999977283
Cementhai Ceramics Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
Cementhai Holding Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
SCG Holding Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
CTO Management Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
Dhara Pipe Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
SCG Cement Company Limited	100	1.000	0,00000088
SCG Distribution Company Limited	100	1.000	0,00000088
Property Value Plus Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
The Siam Cement (Kaeng Khoi) Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
The Concrete Products and Aggregate Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
Eco Plant Services Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
The Siam Fibre-Cement Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
Nexter Digital and Solution Company Limited	100	1.000	0,00000088
SCG Landscape Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
Siam Fiberglass Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
Siam Fibre Cement Group Company Limited	100	1.000	0,00000088
SCG International Corporation Company Limited	100	1.000	0,00000088
SCG Logistics Management Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
SCG Cement-Building Materials Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
Nexter Ventures Company Limited	100	1.000	0,00000088
SCG Roofing Company Limited	100	1.000	0,00000088
Bangsue Industry Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
The Siam Cement (Ta Laung) Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
The Siam Cement (Lampang) Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
The Siam Cement (Thung Song) Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
The Siam Refractory Industry Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
Total	11.445.315.000	114.453.150.000	100

Susunan kepengurusan dan pengawasan SCG Chemicals pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

<i>Chairman</i>	: Chumpol NaLamlieng
<i>Vice Chairman</i>	: Roongrote Rangsiyopash
<i>Director</i>	: Thammasak Sethaudom
<i>Independent Director</i>	: Kitipong Urepeepatanapong
<i>Independent Director</i>	: Rapee Sucharitakul
<i>Independent Director</i>	: Winid Silamongkol
<i>Independent Director</i>	: Tos Chirathivat
<i>Independent Director</i>	: Suphachai Chearavanont
<i>Independent Director</i>	: Thapana Sirivadhanabhakdi
<i>Independent Director</i>	: Siriluck Rotchanakitumnuai
<i>Director</i>	: Cholanat Yanaranop
<i>Chief Executive Officer & President</i>	: Tanawong Areeratchakul

Chief Operations Officer and Executive Vice President – Thailand Olefins Chain : Mongkol Hengrojanasophon

Chief Commercial Officer, Executive Vice President – Regional
and Executive Vice President - Vinyl Chain
Chief Innovation Officer and Executive Vice President – New Business
Chief Financial Officer

: Sakchai Patiparnpreechavud
: Suracha Udomsak
: Kulachet Dharachandra

SCG Chemicals beralamat di:
No. 1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, Bangsue District, Bangkok Metropolis

8.9.3 Marigold

Marigold didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura berdasarkan *Memorandum and Articles of Association* tanggal 10 Maret 2005 (*Certificate of Incorporation* No. 200503176N). Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan Marigold adalah bergerak dalam bidang perusahaan investasi.

Struktur permodalan terakhir Marigold pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal US\$1 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	
Barito Pacific	1	1	100
Total	1	1	

Susunan kepengurusan dan pengawasan Marigold pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Stanley Gan Guan Hong
Sekretaris : Wong Meng Yeng

Marigold beralamat di:
1 Phillip Street #03-01
Royal One Phillip
Singapura (048692)

8.9.4 PT TOP Investment Indonesia ("TII")

TII didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat di hadapan H. Arief Afdal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0044597.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 13 Juli 2021 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah Kemenkumham dengan Nomor AHU-0122435.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 13 Juli 2021. Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan TII adalah bergerak dalam bidang jasa konsultasi manajemen.

Struktur permodalan terakhir TII pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.000	10.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Thai Oil Public Company Limited	999	9.990.000.000	99,9
Thaioil Treasury Center Company Limited	1	10.000.000	0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	10.000.000.000	100
Jumlah Modal Saham dalam Portepel	-	-	-

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi TII sampai diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Santi Wasanasiri

Direksi:

Presiden Direktur : Pongpun Amornvivat
Direktur : Sitanan Jantarasiri
Direktur : Prapasri Hanchanlert
Direktur : Muhammad Fauzi Irawan

TII beralamat di:

Gedung Synergy, Lantai 12, Unit 08

Jl. Jalur Sutera Barat No. 17

Kelurahan Panunggang Timur, Kecamatan Pinang

Kota Tangerang, Provinsi Banten

8.10 Keterangan Ringkas Tentang Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian	Total Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
Perusahaan Anak Dengan Kepemilikan Langsung									
1.	CATCO	Singapura	Perdagangan	Beroperasi	2009	100,00%	2009	1,28%	20,23%
2.	CAP-2	Jakarta Barat	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara	Belum Beroperasi Secara Komersial	2017	99,99%	2017	7,11%	0,00%
3.	RPU	Jakarta Selatan	Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, jasa pergudangan dan penyimpanan, dan penanganan kargo (bongkar muat barang).	Beroperasi	1983	50,75%	2007	0,22%	0,15%

1. CATCO

CATCO (dahulu Altus Capital Pte. Ltd.) didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura berdasarkan *Memorandum and Articles of Association* tanggal 14 Oktober 2009 (Certificate of Incorporation No. 200919215M). CATCO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan produk petrokimia dan naphtha.

Kegiatan Usaha

CATCO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan produk petrokimia dan naphtha.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan kepemilikan saham dan susunan pemegang saham CATCO pada saat Prospektus ini diterbitkan yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal US\$1 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (US\$)	
Perseroan	7.000.001	7.000.001	100
Total	7.000.001	7.000.001	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan kepengurusan dan pengawasan CATCO pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
 Direktur : Andre Khor Kah Hin
 Direktur : Nancy Pangestu Tabardel
 Direktur : Krit Bunnag

CATCO beralamat di:

1 Kim Seng Promenade #09-07

Great World City, Singapura 237994

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari laporan keuangan CATCO untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Saat Prospektus ini diterbitkan, laporan keuangan CATCO untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 masih dalam proses audit. Laporan keuangan CATCO untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Deloitte & Touche LLP dengan laporan auditor independen yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2021 yang menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2021*	2020
Jumlah Aset	63.706	10.152
Jumlah Liabilitas	59.771	9.298
Jumlah Ekuitas	3.935	854

*) tidak diaudit/tidak direviu

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2021*	2020
Laba (Rugi) tahun berjalan	1.062	(70)
Penghasilan (Rugi) komprehensif tahun berjalan	1.062	(70)

*) tidak diaudit/tidak direviu

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Laporan Posisi Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah aset CATCO mengalami peningkatan sebesar US\$53.554 ribu atau 527,5% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 dari US\$10.152 ribu menjadi US\$63.706 ribu. Hal ini disebabkan oleh penambahan injeksi modal saham dan penambahan piutang usaha dikarenakan kegiatan operasional CATCO yang meningkat selama tahun 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah liabilitas CATCO mengalami penurunan sebesar US\$50.492 ribu atau 542,8% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 dari sebesar US\$9.298 ribu menjadi US\$59.771 ribu. Hal ini disebabkan oleh penambahan utang usaha dikarenakan kegiatan operasional CATCO yang meningkat selama tahun 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah ekuitas CATCO mengalami peningkatan sebesar US\$3.062 ribu atau 360,8% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 dari US\$854 ribu menjadi US\$3.935 ribu. Hal ini disebabkan oleh penambahan modal saham dan keuntungan pada tahun berjalan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021, laba bersih dan penghasilan komprehensif CATCO mengalami peningkatan sebesar US\$1.132 ribu atau 1.617,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya kegiatan operasi CATCO pada tahun 2021 dimana CATCO beroperasi selama satu tahun sementara pada tahun 2020, CATCO hanya beroperasi selama 2 (dua) bulan.

2. CAP-2

CAP-2 didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 3 April 2017, yang dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-015544.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 3 April 2017, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0043270.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 ("Akta Pendirian CAP-2").

Anggaran dasar CAP-2 sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian CAP-2 telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 52 tanggal 17 Mei 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036620.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 31 Mei 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0100859.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 31 Mei 2022 ("Akta No. 52/2022"). Berdasarkan Akta No. 52/2022, para pemegang saham CAP-2 menyetujui untuk perubahan Pasal 3 anggaran dasar CAP-2 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan menyatakan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar CAP-2.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, CAP-2 belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 7 Februari 2018, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0003442.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0021185.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 *jo*. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 140 tanggal 21 Maret 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0203399 tanggal 25 Maret 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0059703.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir CAP-2 pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp13.321.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	
Perseroan	399.099	5.316.397.779.000	99,99
PT Nusantara Polymer Solutions	1	13.321.000	0,01
Total	399.100	5.316.411.100.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 147 tanggal 18 April 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0007721 tanggal 22 April 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0080443.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 April 2022, susunan kepengurusan dan pengawasan CAP-2 pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
 Komisaris : Suryandi

Direksi

Presiden Direktur : Erwin Ciputra
 Wakil Presiden Direktur : Krit Bunnag
 Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
 Direktur : Andre Khor Kah Hin
 Direktur : Somkoun Sriwattagaphong
 Direktur : Pholavit Thiebattama
 Direktur : Edi Riva'i

CAP-2 beralamat di:

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
 Slipi, Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Ikhtisar Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari laporan keuangan CAP-2 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan CAP-2 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) dengan laporan auditor independen yang telah ditandatangani oleh Alvin Ismanto pada tanggal 27 April 2022 yang menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Jumlah Aset	355.225	295.395
Jumlah Liabilitas	8.249	16.957
Jumlah Ekuitas	346.976	278.438

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Laba (Rugi) tahun berjalan	(608)	155
Penghasilan (Rugi) komprehensif tahun berjalan	(562)	83

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Laporan Posisi Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah aset CAP-2 mengalami peningkatan sebesar US\$59.830 ribu atau 20,3% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 dari US\$295.395 ribu menjadi US\$355.225 ribu. Hal ini disebabkan oleh penambahan modal saham dan penambahan aset tetap pada tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah liabilitas CAP-2 mengalami penurunan sebesar US\$8.708 ribu atau 51,4% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 dari sebesar US\$16.957 ribu menjadi US\$8.249 ribu. Hal ini disebabkan oleh pembayaran utang lain-lain pada tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah ekuitas CAP-2 mengalami peningkatan sebesar US\$68.538 ribu atau 24,6% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 dari US\$278.438 ribu menjadi US\$346.976 ribu. Hal ini disebabkan oleh injeksi modal saham diimbangi dengan rugi tahun berjalan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021, laba (rugi) bersih CAP-2 mengalami penurunan laba sebesar US\$763 ribu dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020, yang terutama disebabkan oleh kerugian mata uang asing pada tahun 2021 sebesar US\$186 ribu dimana pada tahun 2020, CAP-2 mencatat keuntungan mata uang asing sebesar US\$432 ribu.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021, laba (rugi) komprehensif CAP-2 mengalami penurunan laba komprehensif sebesar US\$645 ribu dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020, yang terutama disebabkan oleh kerugian mata uang asing pada tahun 2021 sebesar US\$186 ribu dimana pada tahun 2020, CAP-2 mencatat keuntungan mata uang asing sebesar US\$432 ribu.

3. RPU

RPU didirikan berdasarkan Akta No. 96 tanggal 29 November 1980, yang dibuat di hadapan Raden Sudibio Djojopranoto, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian diperbaiki dengan Akta No. 37 tanggal 13 Oktober 1982, yang dibuat di hadapan Liliani Handajawati Tamzil, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diperbaiki dengan Akta No. 7 tanggal 6 Januari 1983, yang dibuat di hadapan Liliani Handajawati Tamzil, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5303HT01.01TH83 tanggal 30 Juli 1983, telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 3372/1983, No. 3373/1983, dan No. 3374/1983 tanggal 10 Agustus 1983, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 10 Agustus 1983, Tambahan Berita Negara No. 882 ("Akta Pendirian RPU"). Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan RPU adalah bergerak dalam bidang (i) perdagangan besar dan eceran dan (ii) pengangkutan dan pergudangan.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian RPU tersebut telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 108 tanggal 30 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Agnes Angelika, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022860.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 15 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0069160.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 April 2021 (**"Akta No. 108/2021"**). Berdasarkan Akta No. 108/2021, para pemegang saham RPU telah menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar RPU untuk penambahan bidang usaha baru.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham RPU No. 7 tanggal 10 September 2012, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-35088 tanggal 27 September 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0085718.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 (**"Akta No. 7/2012"**) dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 84 tanggal 25 Februari 2021, dibuat di hadapan Agnes Angelika, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0136194 tanggal 2 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0039699.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 2 Maret 2021 (**"Akta No. 84/2021"**), struktur permodalan terakhir RPU pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal 500.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	
Perseroan	9.364	4.682.000.000	50,75
PT Salim Chemicals Corpora	6.089	3.044.500.000	33,00
Leisureivity Pte. Ltd	2.999	1.499.500.000	16,25
Total	18.452	9.226.000.000	100,00

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 tanggal 9 April 2020, yang dibuat di hadapan Agnes Angelika, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0193190 tanggal 20 April 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0070958.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 104 tanggal 24 Juni 2022, dibuat di hadapan Agnes Angelika, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0033906 tanggal 18 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0137196.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022, susunan kepengurusan dan pengawasan RPU pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Krit Bunnag
Wakil Presiden Komisaris : Sukarman

Direksi

Presiden Direktur : Hadi Fernandes
Wakil Presiden Direktur : Muntalip Santoso
Direktur : Salikim
Direktur : Adli Nurtjahja

RPU beralamat di:
Cyber 2 Tower, Lantai 30, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950

8.11 Keterangan Tentang Perusahaan Asosiasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan asosiasi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Asosiasi	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Perusahaan Asosiasi terhadap Total Aset Konsolidasian
1.	SRI	Jakarta	Industri Karet Sintetis	Beroperasi*	2013	45,00%	2013	10,72%

*) Sejak Agustus 2018

8.12 Dokumen Perseroan dan Entitas Anak

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
Perseroan			
Perizinan Umum			
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB")		
	Perseroan	NIB No. 8120011061265 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> ("Lembaga OSS"), yang telah disesuaikan dengan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Perizinan Operasional			
1.	Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri		
	Perseroan	Berdasarkan Surat Keterangan Komitmen No. 570/13-SKK.IO/DPMPSTP/XI/2019 tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, Perseroan telah memenuhi komitmen yang dimohonkan. Jenis Instalasi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas daya masing-masing: (i) PLTG: 41,25 MVA, (ii) PLTU: 25 MVA; (iii) PLTD: 1 x 910 kVA, 1 x 500 kVA, 2 x 1.000 kVA, 1 x 1.500 kVA, dan (iv) PLTS 750 kWp. Seluruh pembangkit listrik berlokasi di Jalan Raya Anyer KM. 123, Kel. Gunung Sugih, Kec. Ciwandan, Cilegon, Banten.	Izin ini berlaku selama 5 tahun atau sampai dengan 27 November 2025.
2.	Izin Usaha Industri ("IUI")		
	Perseroan	Perseroan telah memiliki IUI yang dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 2020 dan Perubahan ke-39 tanggal 14 Juli 2021 oleh Lembaga OSS dengan rincian sebagai berikut Berdasarkan IUI ini, Perseroan telah diberikan izin usaha untuk melakukan kegiatan produksi: a. (i) (a) Ethylene (kapasitas produksi: 600.000 MT); (b) Propylene (kapasitas produksi: 320.000 MT); (c) Polyethylene (kapasitas produksi: 320.000 MT); (d) Polypropylene (kapasitas produksi: 470.000 MT); (e) Crude C4 (kapasitas produksi: 220.000 MT); (f) Pyrolysis gasoline (kapasitas produksi: 280.000 MT), 2210000.00, MT; (ii) (a) Ethylene (kapasitas produksi: 600.000 MT); (b) Propylene (kapasitas produksi: 320.000 MT); (c) Polyethylene (kapasitas produksi: 320.000 MT); (d) Polypropylene (kapasitas produksi: 470.000 MT); (e) Crude C4 (kapasitas produksi: 220.000 MT); (f) Pyrolysis gasoline (kapasitas produksi: 280.000 MT), 2210000 MT; b. (i) Butadiene : 120.000 Ton; (ii) Raffinate-1: 173.000 Ton, 293000.00 MT; c. (i) Butadiene : 40.000 Ton; (ii) Raffinate-1: 67.000 Ton, 107000.00 MT; d. (i) Butene-1 (kapasitas produksi: 50.00 Ton); (ii) Methyl Tert-Buthyl Ether (kapasitas produksi: 148.300 Ton); (iii) Raffinate-(kapasitas produksi: 97.000 Ton); (iv) Raffinate-3 (kapasitas produksi: 47.000 Ton), 342300.00 MT; e. Raw Hydrogen (kapasitas produksi: 720Ton), 720.00, Ton; f. (i) Polyethylene (kapasitas produksi: 400.000), 400000.00, MT, (ii) Polyethylene (kapasitas produksi: 400.000), 400000.00, MT; g. (i) (a) Ethylene (kapasitas produksi: 260.000MT); (b) Propylene (kapasitas produksi: 150.000 MT); (c) Crude C4 (kapasitas produksi: 95.000 MT); (d) Pyrolysis gasoline (kapasitas produksi: 120.000 MT), 625000.00, MT (ii) (a) Ethylene (kapasitas produksi: 260.000MT); (b) Propylene (kapasitas produksi: 150.000 MT); (c) Crude C4 (kapasitas produksi: 95.000 MT); (d) Pyrolysis gasoline (kapasitas produksi: 120.000 MT), 625.000.00, MT; h. (i) Poly Ethylene (PE) (kapasitas produksi: 720000.00 Ton), (ii) Poly Propylene (PP) (kapasitas produksi: 470000.00 Ton); i. (i) Butadiene (kapasitas produksi: 120000,00 Ton), (ii) Raffinate-1 (kapasitas produksi: 173000,00 Ton);	IUI ini berlaku selama Perseroan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
		j. (i) Methyl Tert-Buthyl Ether (kapasitas produksi: 148.300,00 Ton); (ii) Butene-1 (kapasitas produksi: 50000.00 Ton), (iii) Raffinate-3 (kapasitas produksi: 47000.00 Ton), (iv) Raffinate-2 (kapasitas produksi: 97000.00 Ton); k. (i) Styrene Monomer (kapasitas produksi: 385000.00, Ton), (ii) Ethyl Benzene (kapasitas produksi: 420000.00, Ton), (iii) Toluene (kapasitas produksi: 9700.00, Ton). IUI Perseroan telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.	
3.	Izin Melintas Jalan Rel		
	Perseroan	Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. D.184/KA.003/DRPD/93 tentang Izin Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Yang Melintasi Jalur Kereta Api tanggal 20 September 1993, Menteri Perhubungan Republik Indonesia memberikan izin kepada Perseroan untuk pekerjaan penanaman pipa gas Ethylene di tanah Perumka dari lokasi pabrik di Desa Gunung Sugih, Ciwandan ke lokasi pabrik PT Perusahaan Umum Kereta Api di Desa Rawa Arum Pulo Merak sepanjang 11 km.	Tidak diatur Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Keputusan Menteri Perhubungan No. D.184/KA.003/DRPD/93 tentang Izin Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Yang Melintasi Jalur Kereta Api tanggal 20 September 1993 masih berlaku.
4.	Izin Akses Masuk		
	Perseroan	Persetujuan terkait Penempatan Akses Jalan Masuk di Ruas Jalan Nasional Cilegon-Pasauran Km 123+000 dan Km 123+250 serta Crossing Pipa Conveyor di Km 122+150 (2 Crossing) dan Km 122+400, yang tertuang dalam Perjanjian Sewa Lahan No. 21/SPS/Bb27/PJN2/2022 tanggal 16 Februari 2022 antara Perseroan dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Sampai dengan 31 Agustus 2022.
5.	Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri		
	Perseroan	Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-91/PP 008 tanggal 13 April 2018 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("TUKS") di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banten Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batubara, Perseroan diberikan izin untuk bekerja sama dengan Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten), mengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Banten, guna menunjang kegiatan di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batubara.	Persetujuan pengelolaan TUKS berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 13 April 2028 dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
6.	Pemberitahuan Kegiatan Usaha Perusahaan Bongkar Muat Barang		
	Perseroan	Surat Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha No. AL.002/13/9/KSOP.Btn-21 tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten.	Sampai dengan tanggal 30 November 2022.
7.	Izin Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Jaringan Utilitas Pipa Gas		
	Perseroan	Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan pekerjaan/pembangunan pipa gas berdasarkan Surat No. KU0207-B66/REK/247 perihal Rekomendasi Teknis Perpanjangan Pekerjaan Pembangunan / Penempatan Jaringan Utilitas Pipa Gas Diameter 0,508 Meter di Ruas Jalan Serdang – Bojonegara – Merak KM. 107+200 s/d KM.123+800 No. KU.0207-B66/REK/247 tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI ("Rekomendasi Teknik").	Sampai dengan tanggal 30 Desember 2021. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Rekomendasi Teknik terkait masih dalam proses perpanjangan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Jakarta Republik Indonesia berdasarkan Tanda Terima Berkas yang disampaikan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten Direktorat Jenderal



No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
			Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 15 Februari 2022.
8.	Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP")		
	Perseroan	SIUP yang dikeluarkan pada tanggal 3 November 2014 dan Perubahan ke-38 tanggal 14 Juli 2021 oleh Lembaga OSS dengan rincian sebagai berikut: <u>Proyek 1</u> a. <u>Lokasi Proyek</u> Jl. Raya Anyer KM. 123, Gunung Sugih, Ciwandan, Kota Cilegon, Banten b. <u>Kode/Nama KBLI</u> 77301 (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri) c. <u>Kapasitas Produksi</u> a). Penyewaan tangki propylene bola bertekanan: US \$ 840.000; b). Penyewaan tangki raffinate bola bertekanan: US \$ 504.000; c). Penyewaan tangki raffinate bola bertekanan: US \$ 336.000., 1680000.00 <u>Proyek 2</u> a. <u>Lokasi Proyek</u> Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten b. <u>Kode/Nama KBLI</u> 77301 (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri) c. <u>Kapasitas Produksi</u> a). Sewa Tangki Naphta: US \$ 480.000.000.	Berlaku seterusnya selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha.
9.	Sertifikat Halal		
	Perseroan	Perseroan telah memperoleh Sertifikat Halal No. ID00410000135750821 tanggal 4 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia, yang menetapkan bahwa produk dari Perseroan adalah halal menurut syariat Islam.	Sampai dengan tanggal 4 November 2025.
Perizinan Lingkungan Hidup			
1.	Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pabrik <i>Ethylene, Polyethylene dan Polypropylene</i>		
	Perseroan	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/05/ILH.BKMPT/I/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pabrik <i>Ethylene, Polyethylene dan Polypropylene</i> di Kota Cilegon Provinsi Banten.	Izin lingkungan tersebut dapat diubah apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan Perseroan dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Izin lingkungan mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2016. Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
2.	Analisis Dampak Lingkungan ("ANDAL") serta Rencana Pengelolaan Lingkungan ("RKL") dan Rencana Pemantauan Lingkungan ("RPL") Pembangunan Perpipaas Gas <i>Ethylene</i>		
	Perseroan	Surat No. 660/4053-BAPEDAL/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Kelayakan Lingkungan ANDAL, RKL dan RPL dalam Rencana Pembangunan Perpipaas Gas Jalur Ciwandan-Bojonegara - Puloampel Kota Cilegon.	RKL/RPL tersebut dapat direvisi apabila dikemudian hari terjadi



No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
			pengembangan usaha/kegiatan sehingga terjadi perubahan secara mendasar dari kegiatan diatas yang mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun. Sehubungan dengan tidak adanya perubahan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKL/RPL, maka tidak terdapat peninjauan kembali terhadap kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKL/RPL.
3.	Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut		
	Perseroan	Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.295/Menlhk/Setjen/PKL.1/4/2019 tentang Pembuangan Air Limbah Ke Laut atas nama Perseroan, Perseroan telah diberikan izin untuk melakukan pembuangan air limbah ke laut sehubungan dengan kegiatan usaha industri Petrokimia Hulu yang berlokasi di Jl. Raya Anyer Km 123, Kota Cilegon, Banten.	Sampai dengan tanggal 16 April 2024
4.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		
	Perseroan	Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon No. 503/0001/B/DPMPTSP/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	Sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
5.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (ex PBI)		
	Perseroan	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon No. 503/0001/PB/DPMPTSP/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pabrik Butadiena.	Sampai dengan 22 Juni 2023
6.	Izin Lingkungan Rencana Peningkatan Kapasitas Pabrik Butadiena (ex PBI)		
	Perseroan	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/39/ILH.BKMPT/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kepada PBI Rencana Peningkatan Kapasitas Pabrik Butadiena di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten, Perseroan diberikan izin lingkungan untuk lokasi kegiatan di Jl. Raya Anyer KM. 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten.	Berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
8.	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (ex SMI)		
	Perseroan	Surat No. 666/26 /DPLH tanggal 18 Januari 2006 tentang Persetujuan Revisi Andal, RKL dan RPL.	Tidak diatur jangka waktu keberlakuannya.
9.	Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut (ex SMI)		
	Perseroan	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.18/Menlhk/Setjen/PKL.1/1/2018 tentang Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut Atas Nama SMI tanggal 9 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.	Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan 15 Oktober 2022 dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 60 hari kerja sebelum masa berlaku izin ini habis

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
10.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (ex SMI)		
	Perseroan	Surat Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil yang diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2020 oleh Bupati Kabupaten Serang Provinsi Banten melalui Sistem OSS Pemerintah Republik Indonesia. Izin tersebut dikeluarkan berdasarkan Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Penghasil No. 658/018/SPPK/TPSL-B3/DPMPSTP/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPSTP Pemerintah Kabupaten Serang.	Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak dinyatakan efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, (13 Mei 2020) sehingga berlaku sampai dengan tanggal 13 Mei 2025 dan perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 60 hari sebelum masa berlaku izin berakhir
11.	Kelayakan Lingkungan Hidup		
	Perseroan	Persetujuan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten No. 902/Kep.0114-DLHK/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pemberian Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Kepada Perseroan Rencana Merger PBI dan Rencana Pembangunan Fasilitas Pendukung Produksi di Jl. Raya Anyer KM. 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.	Tidak diatur jangka waktu keberlakuannya.
12.	Izin Lingkungan dari Lembaga OSS		
	Perseroan	Perseroan telah memperoleh Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 3 November 2020 melalui Gubernur Banten ("Izin Lingkungan OSS"). Lokasi yang dimohon berdasarkan Izin Lingkungan OSS adalah di Jl. Raya Anyer KM. 123, Desa Gunung Sugih, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten dengan luas lahan sebesar 1.356.092 m2. Izin Lingkungan OSS telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Gubernur Banten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Berlaku selama Perseroan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
CAP-2			
Perizinan Umum			
1.	NIB		
	CAP-2	NIB No. 812000690156 tanggal 5 September 2018 dan dicetak tanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang telah disesuaikan dengan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Berlaku selama CAP-2 menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR")		
	CAP-2	CAP-2 telah memperoleh PKKPR berdasarkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. PF.01/515-200/V11/2022 yang dikeluarkan Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Juli 2022 dengan luas tanah yang disetujui seluas 185,52 Ha.	PKKPR berlaku sesuai jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
Perizinan Operasional			
1.	Izin Usaha Industri		
	CAP-2	CAP-2 telah memiliki IUI yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2019, terakhir diubah dengan perubahan ke 3 tanggal 26 Maret 2020 oleh Lembaga OSS. IUI CAP-2 belum memenuhi komitmen, dengan KBLI No. 20117, untuk kegiatan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara, yang berlokasi di Jl. Raya Anyer KM. 123, Gunung Sugih, Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan IUI ini, CAP-2 telah diberikan izin usaha untuk melakukan kegiatan produksi: a. (i) Ethylene (Kapasitas produksi: 1.000.000 MT); (ii) Propylene (Kapasitas produksi: 550.000 MT); (iii) Crude C4 (Kapasitas produksi: 350.000 MT); (iv) Pyrolysis gasoline (Kapasitas produksi: 450.000 MT). b. Industri kimia dasar organik yang menghasilkan Ethylene ((i) Ethylene (Kapasitas produksi: 1.050.000 MT); (ii) Crude C4 (Kapasitas produksi: 380.000 MT); (iii) Pyrolysis Gasoline (Kapasitas produksi: 910.000 MT); (iv) PFO (Kapasitas produksi 650.000 MT)), total kapasitas produksi 2.990.000 MT. c. Industri kimia dasar yang menghasilkan Propylene (Kapasitas produksi: 585.000 MT). d. Industri kimia dasar yang menghasilkan Poly Propylene yang terintegrasi dengan Propylene (KBLI 20117 - B) (Kapasitas produksi: 450.000 MT). e. Industri kimia dasar organik yang menghasilkan Xylene (Kapasitas produksi: 243.000 MT).	Sampai dengan tanggal Prospektus ini, CAP-2 sedang dalam proses pemenuhan persyaratan perizinan berusaha.



No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
		f. Industri kimia dasar yang menghasilkan Poly Ethylene yang terintegrasi dengan Ethylene (Kapasitas produksi: (i) HDPE: 450.000 MT & (ii) LDPE: 300.000 MT), total kapasitas produksi: 750.000 MT. g. Industri kimia dasar organik yang menghasilkan Butadiene (Kapasitas produksi: (i) Butadiene: 159.000 MT & (ii) Raffinate: : 200.000 MT), total kapasitas produksi: 359.000 MT. h. Industri kimia dasar organik yang menghasilkan Benzene (Kapasitas produksi: 335.000 MT).	
Perizinan Lingkungan Hidup			
1.	Izin Lingkungan		
	CAP-2	CAP-2 telah memperoleh Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif pada tanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk kegiatan usaha CAP-2 dalam Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu bara (KBLI 20117). Lokasi izin lingkungan yang dimohon milik CAP-2 dimaksud berada di Jl. Raya Anyer KM. 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, dengan lahan seluas 1.880.000M ² .	Tidak diatur jangka waktu keberlakuannya.
2.	Kelayakan Lingkungan Hidup		
	CAP-2	CAP-2 telah memperoleh kelayakan lingkungan hidup berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten No. 902/Kep.0638.1-AMDAL/DLHK/IV/2021 tentang Pemberian Kelayakan Lingkungan Hidup kepada CAP-2 Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Industri Petrokimia Menggunakan Bahan Baku Naptha yang Menghasilkan Produk Monomer dan Polimer Seluas ± 230 Ha di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon dan Desa Kosambironyok serta Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tanggal 12 April 2021.	Tidak diatur jangka waktu keberlakuannya.
RPU			
Perizinan Umum			
1.	NIB		
	RPU	NIB No. 8120312021996 tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Berlaku selama RPU menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	SKDP		
	RPU	<u>Kantor Jakarta</u> Surat Keterangan Domisili No. 1949/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur, yang menyatakan bahwa benar RPU berdomisili di Cyber 2 Tower, Lantai 30, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950. <u>Terminal Merak</u> RPU telah memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 145/002/DS-2003/I/2022 tanggal 30 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pulo Ampel, yang menyatakan bahwa benar RPU yang jenis usahanya adalah Tempat Penimbunan Sementara berkedudukan di Kp. Pengoreng RT 001/001, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.	23 Agustus 2022 30 Januari 2023.
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan		
	RPU	RPU telah memperoleh SIUP untuk kegiatan usaha pergudangan dan penyimpanan tanggal 24 Agustus 2007 dan telah dilakukan perubahan ke-5 per tanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Berlaku selama RPU menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perizinan Operasional			
1.	Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak		
	RPU	Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ("Dirjen Migas") No. 11291.K/24/DJM.O/2005 tanggal 3 Oktober 2005, sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("Menteri ESDM") No. 2789.K/10.01/DJM.O/IU/2011 tanggal 1 Februari 2011, telah diberikan Ijin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak kepada RPU di lokasi Desa Mangunreja, Merak, Banten.	Izin ini berlaku selama 20 tahun sejak tanggal penetapan izin (3 Oktober 2025).
2.	Sertifikat Izin Usaha		
	RPU	Berdasarkan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 11291.K/24/DJM.O/2005 tanggal 3 Oktober 2005, RPU telah memperoleh Sertifikat Izin Usaha untuk jenis kegiatan usaha penyimpanan Bahan Bakar Minyak (Serang, Banten).	Sertifikat ini berlaku selama 20 tahun sejak tanggal ditetapkan (3 Oktober 2025).
3.	Penetapan sebagai Kawasan Pabean		
	RPU	Keputusan Menteri Keuangan No. KM-45/WBC.06/2015 tentang Penetapan Kawasan Di Tempat Lain Sebagai Kawasan Pabean atas nama RPU, Menteri Keuangan Republik	-

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
		Indonesia telah menetapkan Kawasan Pabean di Tempat Lain dengan lokasi di Pelabuhan Laut Jalan Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan ukuran seluas ± 10 Ha.	
4.	Penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara		
	RPU	Keputusan Menteri Keuangan No. KM-115/WBC.07/2020 tanggal 15 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. KM-164/WBC.07/2020 tanggal 27 Agustus 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Kawasan Pabean RPU yang beralamat di Jalan Raya Merak - Salira, Desa Mangunreja, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai Tempat Penimbunan Sementara atas nama RPU, untuk penimbunan 65 tangki.	Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2025.
5.	Persetujuan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)		
	RPU	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-510/PP008 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banten Guna Menunjang Kegiatan Industri Kimia Cair RPU tanggal 26 Desember 2018, RPU telah mendapatkan persetujuan untuk bekerja sama dengan Penyelenggara Pelabuhan (Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten), mengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banten, Guna Menunjang Kegiatan Industri Kimia Cair.	Persetujuan pengelolaan TUKS ini berlaku selama 5 tahun sampai dengan 26 Desember 2023.
6.	Sertifikat Persetujuan Kualitas Sistem Manajemen		
	RPU	RPU telah diberikan Sertifikat Persetujuan untuk kualitas sistem manajemen oleh PT Lloyd's Register Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Lloyd's Register Quality Assurance Limited berdasarkan UKAS Management Systems: ISO 9001:2015 untuk kegiatan penyimpanan minyak dan bahan kimia.	11 Oktober 2021 berlaku sampai dengan 10 Oktober 2024
7.	Surat Pencatatan Kegiatan Operasional Perusahaan Bongkar Muat		
	RPU	Berdasarkan Surat Pencatatan Melakukan Kegiatan Usaha No. AL.002/12/6/KSOP.Btn-21 tanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, RPU telah diberikan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan operasional PBM.	30 September 2021 – 30 September 2022
8.	Sertifikat Standar untuk Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)		
	RPU	Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, RPU sedang dalam proses untuk memperoleh Sertifikat Standar tersebut.	
Perizinan Lingkungan Hidup			
1.	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)		
	RPU	UKL/UPL No. 666.1/122/Penceg/BLH/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang untuk RPU yang berlokasi di Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang.	-
2.	Izin Lingkungan Rencana Kegiatan/Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Kimia Cair		
	RPU	Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang No. 666.1/125/BLH/2014 tanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, telah diberikan izin bagi RPU dengan jenis kegiatan/usaha yaitu penyimpanan bahan bakar minyak dan bahan kimia cair untuk melakukan kegiatan tahap konstruksi dan operasional kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak dan bahan kimia cair.	Izin Lingkungan Rencana Kegiatan/Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Kimia Cair berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
3.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil		
	RPU	Berdasarkan Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan telah berlaku efektif pada tanggal 19 April 2021, telah diberikan izin bagi RPU, bidang usaha bulk chemicals & oil storage, untuk melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 tersebut berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2026.
4.	Izin Pembuangan Air Limbah		
	RPU	Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Serang No. 658/008/SPPK/IPAL/DPMPTSP/2021 tanggal 19 April 2021, RPU telah memenuhi komitmen Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan dan telah menerima Izin Pembuangan Air Limbah yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 19 April 2021.	Izin Pembuangan Air Limbah tersebut berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2026.

8.13 Perjanjian, Sifat, dan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

8.13.1 Sifat dan Transaksi Pihak Terafiliasi

1. PT Barito Pacific Tbk adalah pemegang saham utama Perseroan. Bapak Prajogo Pangestu merupakan pemegang saham terakhir Perseroan.
2. PT Griya Idola (GI) adalah entitas anak dari PT Barito Pacific Tbk.
3. SCG Chemicals Co., Ltd. (SCG) adalah pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perseroan.
4. CATCO adalah entitas anak dari Perseroan
5. PT TOP Investment Indonesia (TOP) adalah pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perseroan pada tahun 2021.
6. SCG Plastics Co., Ltd., SCG Ico Polymers Co., Ltd., SCG Performance Chemicals Co., Ltd., SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd., Map Ta Phut Olefins Co., Ltd., Thai Polyethylene Co., Ltd., Rayong Olefins Co., Ltd., dan PT Nusantara Polymer Solutions (NPS) tergabung dalam kelompok usaha SCG.
7. Sehubungan dengan TOP yang menjadi pemegang saham Perseroan pada tahun 2021, PTT International Trading Pte., Ltd., TOP Solvent Co., Ltd., dan PT Tirta Surya Raya menjadi pihak afiliasi karena tergabung dalam kelompok usaha TOP.
8. PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) adalah Perusahaan asosiasi Perseroan.
9. PT SCG Barito Logistics ("SBL") adalah Perusahaan asosiasi dari PT Barito Pacific Tbk dan grup SCG.
10. PT Nusantara Polymer Solutions ("NPS") adalah perusahaan yang memiliki kesamaan pengurus Perseroan.
11. PT Panca Puri Perkasa dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi (i) dari segi kepemilikan dan pengendali perseroan, di mana Prajogo Pangestu yang merupakan pemegang saham secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan juga merupakan pemegang saham pada PT Panca Puri Perkasa secara langsung maupun tidak langsung, dan (ii) dari segi pengurus perusahaan, di mana Baritono Prajogo Pangestu yang merupakan Wakil Presiden Direktur Perseroan juga menjabat sebagai Komisaris di PT Panca Puri Perkasa.

Transaksi-transaksi Pihak Terafiliasi

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, yang meliputi antara lain:

1. Perseroan dan Perusahaan Anak menyediakan imbalan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Dewan Komisaris		
Imbalan kerja jangka pendek		
Gaji dan bonus	721	656
Subjumlah	721	656
Direksi		
Imbalan kerja jangka pendek		
Gaji dan bonus	3.895	3.888
Tunjangan lain-lain	278	266
Subjumlah	4.173	4.154
Jumlah	4.894	4.810

8.13 Perjanjian, Sifat, dan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

8.13.1 Sifat dan Transaksi Pihak Terafiliasi

1. PT Barito Pacific Tbk adalah pemegang saham utama Perseroan. Bapak Prajogo Pangestu merupakan pemegang saham terakhir Perseroan.
2. PT Griya Idola (GI) adalah entitas anak dari PT Barito Pacific Tbk.
3. SCG Chemicals Co., Ltd. (SCG) adalah pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perseroan.
4. CATCO adalah entitas anak dari Perseroan
5. PT TOP Investment Indonesia (TOP) adalah pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perseroan pada tahun 2021.
6. SCG Plastics Co., Ltd., SCG Ico Polymers Co., Ltd., SCG Performance Chemicals Co., Ltd., SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd., Map Ta Phut Olefins Co., Ltd., Thai Polyethylene Co., Ltd., Rayong Olefins Co., Ltd., dan PT Nusantara Polymer Solutions (NPS) tergabung dalam kelompok usaha SCG.
7. Sehubungan dengan TOP yang menjadi pemegang saham Perseroan pada tahun 2021, PTT International Trading Pte., Ltd., TOP Solvent Co., Ltd., dan PT Tirta Surya Raya menjadi pihak afiliasi karena tergabung dalam kelompok usaha TOP.
8. PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) adalah Perusahaan asosiasi Perseroan.
9. PT SCG Barito Logistics ("SBL") adalah Perusahaan asosiasi dari PT Barito Pacific Tbk dan grup SCG.
10. PT Nusantara Polymer Solutions ("NPS") adalah perusahaan yang memiliki kesamaan pengurus Perseroan.
11. PT Panca Puri Perkasa dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi (i) dari segi kepemilikan dan pengendali perseroan, di mana Prajogo Pangestu yang merupakan pemegang saham secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan juga merupakan pemegang saham pada PT Panca Puri Perkasa secara langsung maupun tidak langsung, dan (ii) dari segi pengurus perusahaan, di mana Baritono Prajogo Pangestu yang merupakan Wakil Presiden Direktur Perseroan juga menjabat sebagai Komisaris di PT Panca Puri Perkasa.

Transaksi-transaksi Pihak Terafiliasi

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, yang meliputi antara lain:

1. Perseroan dan Perusahaan Anak menyediakan imbalan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Dewan Komisaris		
Imbalan kerja jangka pendek		
Gaji dan bonus	721	656
Subjumlah	721	656
Direksi		
Imbalan kerja jangka pendek		
Gaji dan bonus	3.895	3.888
Tunjangan lain-lain	278	266
Subjumlah	4.173	4.154
Jumlah	4.894	4.810

8.13 Perjanjian, Sifat, dan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

8.13.1 Sifat dan Transaksi Pihak Terafiliasi

1. PT Barito Pacific Tbk adalah pemegang saham utama Perseroan. Bapak Prajogo Pangestu merupakan pemegang saham terakhir Perseroan.
2. PT Griya Idola (GI) adalah entitas anak dari PT Barito Pacific Tbk.
3. SCG Chemicals Co., Ltd. (SCG) adalah pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perseroan.
4. CATCO adalah entitas anak dari Perseroan
5. PT TOP Investment Indonesia (TOP) adalah pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perseroan pada tahun 2021.
6. SCG Plastics Co., Ltd., SCG Ico Polymers Co., Ltd., SCG Performance Chemicals Co., Ltd., SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd., Map Ta Phut Olefins Co., Ltd., Thai Polyethylene Co., Ltd., Rayong Olefins Co., Ltd., dan PT Nusantara Polymer Solutions (NPS) tergabung dalam kelompok usaha SCG.
7. Sehubungan dengan TOP yang menjadi pemegang saham Perseroan pada tahun 2021, PTT International Trading Pte., Ltd., TOP Solvent Co., Ltd., dan PT Tirta Surya Raya menjadi pihak afiliasi karena tergabung dalam kelompok usaha TOP.
8. PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) adalah Perusahaan asosiasi Perseroan.
9. PT SCG Barito Logistics ("SBL") adalah Perusahaan asosiasi dari PT Barito Pacific Tbk dan grup SCG.
10. PT Nusantara Polymer Solutions ("NPS") adalah perusahaan yang memiliki kesamaan pengurus Perseroan.
11. PT Panca Puri Perkasa dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi (i) dari segi kepemilikan dan pengendali perseroan, di mana Prajogo Pangestu yang merupakan pemegang saham secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan juga merupakan pemegang saham pada PT Panca Puri Perkasa secara langsung maupun tidak langsung, dan (ii) dari segi pengurus perusahaan, di mana Baritono Prajogo Pangestu yang merupakan Wakil Presiden Direktur Perseroan juga menjabat sebagai Komisaris di PT Panca Puri Perkasa.

Transaksi-transaksi Pihak Terafiliasi

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, yang meliputi antara lain:

1. Perseroan dan Perusahaan Anak menyediakan imbalan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Dewan Komisaris		
Imbalan kerja jangka pendek		
Gaji dan bonus	721	656
Subjumlah	721	656
Direksi		
Imbalan kerja jangka pendek		
Gaji dan bonus	3.895	3.888
Tunjangan lain-lain	278	266
Subjumlah	4.173	4.154
Jumlah	4.894	4.810

- Perseroan dan Perusahaan Anak menyewa ruangan kantor dan lahan parkir dari GI.
- Penjualan kepada pihak berelasi masing-masing sebesar 9% dan 8% dari jumlah pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Pada tanggal pelaporan, piutang atas penjualan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha, yang meliputi 0,37% dan 0,32% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Rincian pendapatan dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
PT Synthetic Rubber Indonesia	115.546	47.107
PT Nusantara Polymer Solutions	60.943	30.944
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	44.431	58.968
SCG Plastics Co., Ltd.	9.532	1.672
SCG Performance Chemicals Co., Ltd.	2.747	2.249
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	2.099	1.569
Rayong Olefins Co., Ltd.	1.182	527
SCG Ico Polymers Co., Ltd.	726	2.356
PT Tirta Surya Raya	150	-
Thai Polyethylene Co., Ltd.	3	-
Jumlah	237.359	145.392

- Pembelian bahan baku dari pihak berelasi masing-masing sebesar 4% dan 4% dari jumlah pembelian bahan baku pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dan 1% dan 1% dari jumlah pembelian barang jadi pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Utang atas pembelian tersebut masing-masing dicatat sebagai bagian dari utang usaha sebesar 0,75% dan 1,0% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Rincian pembelian dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Bahan baku		
PTT International Trading Pte., Ltd.	39.131	-
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	17.506	35.672
Top Solvent Co., Ltd.	14.818	-
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	4.146	7.457
Rayong Olefins Co., Ltd.	-	1.343
Barang jadi		
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	2.193	1.924
Jumlah	77.794	46.396

- Perseroan memiliki piutang lain-lain kepada pihak berelasi yang sebagian besar merupakan piutang atas penyediaan utilitas berupa water treatment.
- Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT SCG Barito Logistics untuk pengiriman produk petrokimia dan *warehouse operational*. Utang atas jasa tersebut dicatat sebagai bagian dari utang usaha.
- CAP-2, entitas anak Perseroan, mengadakan perjanjian pembelian tanah dengan pihak berelasi. Pada tahun 2021 dan 2020, masing-masing total pembelian tanah adalah sebesar US\$22.356 ribu dan US\$55.798 ribu. Penambahan tanah tersebut disajikan sebagai bagian dari aset tetap.
- Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Panca Puri Perkasa untuk sewa menyewa gudang. Saldo liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar US\$7.252 ribu dan US\$7.732 ribu.

8.13.2 Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Berikut ini merupakan ringkasan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi:



No	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup atau Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
PERSEROAN						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kedelapan Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 29 Desember 2021.	Sewa Menyewa	Perseroan; dan GI.	GI setuju untuk menyewakan dan Perseroan setuju untuk menyewa ruang dan bangunan kepada GI dengan rincian sebagai berikut: a. Lokasi: Lantai 2, M, 5, 7, 11 Tower A dan Lantai 7 serta Gudang Tower B b. Total area disewakan: Lantai 2 Tower A (143,76 m²), Lantai M Tower A (1.024,95 m²), Lantai 5 Tower A (714,01 m²), Lantai 7 Tower A (861,50 m²), Lantai 11 Tower A (1.024,95 m²), Lantai 2 Tower B (1.075,77 m²), Gudang (18,81 m²), dan Lantai 7 Tower B (285,99 m²) c. Total Area yang Disewakan: 4.073,97 m², yang terletak di Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kavling 62-63, Jakarta dan dimiliki oleh GI.	Biaya sewa per m² per bulan: (i) untuk ruangan selain gudang: Rp 145.200 dan (ii) untuk ruangan gudang: Rp 135.520. Biaya jasa per m² per bulan: (i) untuk ruangan selain gudang: Rp 87.120 dan (ii) untuk ruangan gudang: Rp 60.500	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Berdasarkan Surat Keterangan GI tanggal 27 Juni 2022, sewa menyewa atas Ruang dan Bangunan oleh Perseroan tetap berlanjut dan dokumen terkait perpanjangan sewa menyewa tersebut saat ini sedang dalam proses finalisasi. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani a dokumen perpanjangan.
2.	Perjanjian Induk Untuk Penjualan Produk Ekspor dan Pembelian Bahan Baku tanggal 24 Maret 2021.	Jual beli	a. Perseroan; dan b. CATCO.	CAP menunjuk CATCO untuk memasarkan produk polimer dan/atau monomer yang diproduksi oleh CAP, termasuk namun tidak terbatas pada <i>polyethylene</i>, <i>polipropilena</i>, <i>styrene monomer</i>, <i>raffinate</i>, <i>butadiene</i>, <i>pygas</i>, MTBE dan Butene-1 ("Produk Ekspor") diluar Republik Indonesia, berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. Lebih lanjut, CATCO juga sepakat untuk menjual dan CAP Sepakat untuk membeli bahan baku sebagaimana dibutuhkan oleh CAP untuk produksinya, termasuk namun tidak terbatas pada <i>naphtha</i>,	Harga dan ketentuan pembayaran dalam perjanjian ini akan berdasarkan harga pasar dan berdasarkan <i>arms-length</i>, dan ditentukan dalam Perjanjian Produk Ekspor dan Perjanjian Bahan Baku	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Desember 2020 dan akan tetap berlaku kecuali diakhiri CAP dan CATCO sesuai dengan ketentuan pengakhiran perjanjian.



No	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup atau Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
				<i>propilena, benzene dan mixed xylene</i> ("Bahan Baku") yang CATCO peroleh dari pemasoknya. CAP dan CATCO akan mengadakan perjanjian jual beli khusus untuk setiap dan masing-masing (i) transaksi Produk Ekspor yang dilakukan CATCO dan pelanggannya dan (ii) transaksi Bahan Baku yang dilakukan antara CATCO dan pemasoknya.		
3.	<i>Shared Utilities and Facilities Services Agreement</i> tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan <i>Third Amendment to Shared Utilities and Facilities Services Agreement</i> tanggal 1 Juli 2019, sebagaimana telah dinovasikan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 31 Desember 2019 antara Perseroan, PBI dan SRI.	Kerja sama operasional	a. Perseroan; dan b. SRI	Para pihak sepakat bahwa selama jangka waktu perjanjian, SRI dapat menggunakan fasilitas dan utilitas Perseroan. Fasilitas dan utilitas yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. HP Steam; b. Penggunaan <i>Jetty</i> dan Gudang Penyimpanan; c. Klinik Kesehatan, Ambulans, dan Masjid; d. Fasilitas Dapur dan Layanan Pekerjaan Umum; e. Pembuangan Air Limbah; f. Akses Jalan; g. Air Mentah; h. Air Demin.	Nilai perjanjian akan menyesuaikan dengan kuantitas <i>butadiene</i> yang dibongkar muat dan ditransfer, dan ditambah dengan biaya-biaya lainnya yang akan dibayarkan per bulan.	Perjanjian ini terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama di antara para pihak atau berakhir berdasarkan ketentuan pengakhiran perjanjian.
4.	<i>Agreement for Sale and Purchase for Butadiene</i> tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah berdasarkan <i>First Amendment of Agreement for Sale and Purchase of Butadiene</i> tanggal 9 Maret 2018, sebagaimana terakhir telah dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 31 Desember 2019 antara PBI, Perseroan dan SRI.	Jual beli	a. Perseroan; dan b. SRI	Perseroan sepakat untuk menjual <i>Butadiene</i> kepada SRI untuk mendukung kegiatan operasional SRI sehari-hari, dimana penjualan <i>Butadiene</i> kepada SRI dilakukan secara non-eksklusif, dan SRI sepakat untuk membeli dan membayar <i>Butadiene</i> dari Perseroan selama jangka waktu perjanjian.	Nilai perjanjian ini akan dihitung berdasarkan total harga pembelian per ton produk yang diperjualbelikan setiap bulan.	Perjanjian ini akan terus berlaku kecuali diakhiri oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama atau sampai diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian.
5.	<i>Agreement for Sale and Purchase of Styrene Monomer</i> tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Pertama atas Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 9 Maret 2018, sebagaimana terakhir telah dinovasikan kepada Perseroan	Jual beli	a. Perseroan; dan b. SRI.	Perseroan sepakat untuk menjual dan/atau memasok Styrene Monomer kepada SRI secara non-eksklusif dan SRI sepakat untuk membeli Styrene Monomer dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan produksi SRI selama jangka waktu perjanjian.	Nilai perjanjian akan dihitung berdasarkan kuantitas pembelian yang disepakati antara para Pihak.	Perjanjian mulai berlaku pada saat pesanan pembelian diterbitkan oleh SRI dan akan terus berlaku kecuali diakhiri oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama atau sampai diakhiri



No	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup atau Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
	berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 31 Desember 2020 antara SMI, Perseroan dan SRI.					sesuai dengan ketentuan perjanjian.
6.	Perjanjian Jasa Manajemen Logistik dan Pergudangan Barang-Barang tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana diubah dengan Amendment No. 1 atas Perjanjian Jasa Manajemen dan Logistik tanggal 1 Februari 2019 antara Perseroan dan PT SCG Barito Logistics.	Kerja sama operasional	a. Perseroan; dan b. PT SCG Barito Logistics ("SBL").	Perseroan bermaksud untuk menunjuk SBL untuk menyediakan jasa dalam operasional pergudangan dan transportasi produk Perseroan yang mencakup kegiatan-kegiatan berikut: a. Jasa transportasi kargo darat; b. Jasa manajemen gudang; c. Jasa konsultasi manajemen. Serta dukungan berupa saran, petunjuk dan bantuan operasional terhadap usaha atau dan permasalahan manajemen organisasi lainnya seperti rencana strategis dan organisasi.	Nilai perjanjian ini akan dihitung berdasarkan volume per ton setiap bulan selama masa berlaku perjanjian ini.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
7.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene tanggal 8 Juni 2018, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene tanggal 1 Oktober 2018 antara Perseroan dan PT Nusantara Polymer Solutions.	Jual beli	a. Perseroan; dan b. PT Nusantara Polymer Solutions ("NPS").	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi PE ASRENE, sedangkan NPS adalah perusahaan perdagangan yang membutuhkan PE ASRENE untuk distribusi dan penjualan kembali kepada pelanggannya. Oleh karena itu, NPS membeli dan Perseroan menjual PE ASRENE kepada NPS.	Nilai perjanjian ini akan dihitung berdasarkan biaya <i>purchase order</i> sesuai dengan kesepakatan para pihak dan harga pasaran yang berlaku.	Sampai dengan tanggal 8 Juni 2023.
8.	Perjanjian Jasa Penempatan Personal tanggal 1 Oktober 2018 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama dari Perjanjian Jasa Penempatan Perseronal tanggal 29 Juni 2020.	Kerja sama operasional	a. Perseroan; dan b. NPS.	NPS memerlukan beberapa tenaga ahli dan profesional untuk mendukung kegiatan bisnis perusahaannya. Perseroan sebagai afiliasi dari NPS akan selalu mendukung bisnis NPS dan setuju untuk menugaskan beberapa tenaga ahli dan profesionalnya untuk mendukung NPS.	NPS akan membayar kepada Perseroan sebesar jumlah yang dibayarkan Perseroan kepada Orang yang Ditugaskan termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap penghasilan, klaim kesehatan, biaya asuransi, biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pajak penghasilan (Pph) dan/atau setiap keuntungan lainnya yang diterima orang yang ditugaskan dari Perseroan	4 tahun sejak tanggal 1 Mei 2018 dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan para pihak sepakat untuk memperpanjang perjanjian ini untuk periode 2 tahun berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian, yaitu sampai dengan tanggal 30 April 2024.



No	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup atau Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
					ditambah dengan persentase tertentu untuk biaya manajemennya.	
9.	<i>Corporate Management Services Agreement</i> tanggal 3 Agustus 2020 antara Perseroan dan PT Nusantara Polymer Solutions.	Kerja sama operasional	a. Perseroan; dan b. NPS.	NPS adalah perusahaan <i>joint venture</i> yang bergerak di bidang perdagangan distribusi dan melakukan impor atas produk petrokimia khususnya <i>polyethylene</i> dan <i>polypropylene</i> dan memerlukan jasa tertentu sehubungan dengan manajemen harian perusahaan dalam rangka mendukung kegiatan usahanya, dengan lingkup Akuntansi, <i>Treasury</i> , <i>Human Resources</i> , IT, <i>Legal</i> , dan <i>General Affair</i> .	NPS akan membayar secara borongan atas Layanan yang diberikan oleh Perseroan atau afiliasinya dalam jumlah yang ditetapkan di dalam perjanjian.	1 tahun sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahun, kecuali apabila diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan para pihak atau sesuai dengan ketentuan pengakhiran perjanjian ini. Perjanjian ini akan segera diakhiri dalam hal berakhirnya Perjanjian <i>Joint Venture</i> tanggal 20 Oktober 2017.
10.	Perjanjian Jaminan tanggal 25 Januari 2022.	Kerja sama operasional	a. Perseroan; dan b. Thyssenkrupp Industrial Solutions AG ("TIS").	CAP-2 telah mengadakan perjanjian dengan TIS pada tanggal 19 Januari 2022 sehubungan dengan <i>process design package B2</i> ("Perjanjian CAP-2"). Sesuai dengan Perjanjian CAP-2 tersebut, TIS meminta Perseroan untuk memberikan jaminan perusahaan induk atas kinerja CAP-2 berdasarkan Perjanjian CAP-2 dan Perseroan sebagai perusahaan induk CAP-2 bersedia untuk memenuhi permintaan TIS tersebut.	Tidak diatur dalam perjanjian.	Kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian akan terus berlaku penuh dan berlaku setelah berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian CAP-2 sampai semua kewajiban dan tanggung jawab CAP-2 berdasarkan Perjanjian CAP-2 telah dipenuhi sepenuhnya.
11.	Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 4 Mei 2020 antara Perseroan dan PT Panca Puri Perkasa, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 25 Maret 2022	Sewa menyewa	a. Perseroan; dan b. PT Panca Puri Perkasa ("Panca Puri")	Perseroan bermaksud menyewa gudang yang akan dibangun oleh Panca Puri yang berlokasi di Kawasan Industri Krakatau I di Jalan Asia Raya, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten seluas: a. 25.704 m ² sejak 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Maret 2022; b. 18.360 m ² sejak 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2026; dan	Rp 272.242.781.218 (termasuk uang muka sebesar Rp 100.000.000.000)	10 tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 30 November 2030.



No	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup atau Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
				c. 25.704 m2 sejak 1 April 2026 sampai dengan 30 November 2030.		
RPU						
1	<i>Jetty and Pipe Lease Agreement</i> tanggal 23 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Third Amendment to Jetty and Pipe Lease Agreement (Styrene Monomer and Ethylene)</i> tanggal 2 Januari 2017 sebagaimana telah dinovasikan dari SMI kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 30 Desember 2020 antara Perseroan, SMI, dan RPU.	Kerja sama operasional	a. RPU; dan b. Perseroan.	RPU memiliki dan mengoperasikan sebuah terminal beserta fasilitas termasuk <i>jetty</i> dan pipa untuk bongkar muat minyak dan bahan kimia ke dan dari kapal laut di Merak, Banten dan RPU bersedia menyediakan terminal dan fasilitas tersebut untuk Perseroan. Perseroan bermaksud untuk menggunakan terminal dan fasilitas tersebut untuk bongkar muat <i>Styrene Monomer</i> serta <i>Ethylene</i> atau pihak ketiga yang disetujui oleh Perseroan dan RPU.	Biaya sewa <i>jetty</i> dan pipa mengacu pada formula yang telah disepakati para pihak.	Sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk setidaknya 1 tahun berturut-turut, kecuali apabila diakhiri oleh para pihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 3 tahun sebelum akhir Jangka Waktu Perjanjian atau sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan, yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
2	<i>Facility Placement Agreement</i> tanggal 23 Juni 2006 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment to Facility Placement Agreement</i> No. 423/LT-Contract/2007 sebagaimana telah dinovasikan dari SMI kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 30 Desember 2020 antara Perseroan, SMI, dan RPU.	Kerja sama operasional	a. RPU; dan b. Perseroan.	Perseroan bermaksud menempatkan fasilitas yang diperlukan untuk operasional pabriknya di dalam terminal RPU, dan RPU menyetujui penempatan fasilitas oleh Perseroan tersebut.	Tidak diatur dalam perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan hari terakhir di bulan Desember 2021. Setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk setidaknya 1 tahun berturut-turut, kecuali apabila diakhiri oleh para pihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 3 tahun sebelum akhir Jangka Waktu Perjanjian atau sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan, yang diberikan oleh salah satu



No	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup atau Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
						pihak kepada pihak lainnya.
3	<i>Tank Lease and Jetty & Pipe Lease Agreement (Benzene)</i> tanggal 23 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Fourth Amendment to Tank Lease and Jetty & Pipe Lease Agreement</i> tanggal 2 Januari 2017 sebagaimana telah dinovasikan dari SMI kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 30 Desember 2020 antara Perseroan, SMI, dan RPU.	Kerja sama operasional	a. RPU; dan b. Perseroan.	Perseroan bermaksud untuk menggunakan terminal dan fasilitas, termasuk <i>tank, jetty</i> , dan pipa, yang dimiliki oleh RPU, untuk menerima, menyimpan, dan mengirimkan produk berupa <i>benzene</i> .	Nilai perjanjian dihitung berdasarkan jumlah kapasitas tank dan kuantitas produk <i>Benzene</i> dalam waktu per jam yang digunakan dalam proses operasional terminal dan fasilitas.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk setidaknya 1 tahun berturut-turut, kecuali apabila diakhiri oleh para pihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 3 tahun sebelum akhir Jangka Waktu Perjanjian atau sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan, yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
CAP-2						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 26 April 2017, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Keempat atas Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 28 Juni 2021.	Sewa menyewa	a. CAP-2; dan b. GI	Ruangan dan bangunan berlokasi di Tower A Wisma Barito Pacific lantai 7 dengan luas total 112,20 m ² dengan rincian total luas bersih ruang kantor 102,00 m ² dan 10% dari area umum seluas 10,20 m ²	Biaya Sewa sebesar Rp 145.200 per m ² per bulan. Biaya Jasa sebesar Rp 87.120 per m ² per bulan belum termasuk pemakaian listrik yang akan ditagihkan terpisah.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Berdasarkan Surat Keterangan GI tanggal 27 Juni 2022, sewa menyewa atas Ruang dan Bangunan oleh CAP-2 tetap berlanjut dan dokumen terkait perpanjangan sewa menyewa tersebut saat ini sedang dalam proses finalisasi . Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada

No	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup atau Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
						ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya a dokumen perpanjangan.
2.	Perjanjian Induk untuk Transaksi Tanah tanggal 29 Juni 2021	Kerja sama operasional	b. CAP-2; dan c. PT Pancapuri Indoperkasa ("PI").	PI berkomitmen untuk menyediakan beberapa bidang tanah yang akan digunakan untuk konstruksi pembangunan kompleks CAP-2 seluas kurang lebih 1.216.688 m ² .	US\$292,005,120 atau tidak melebihi US\$240 per m ² atau jumlah lain yang nilainya setara dengan itu dalam mata uang Rupiah atau mata uang lain yang diperbolehkan untuk transaksi sejenis.	Sejak 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal ditandatanganinya a akta jual beli terakhir untuk transaksi pengalihan tanah atau selambat-lambatnya 2 tahun sejak 29 Juni 2021.

8.14 Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan dari perjanjian dengan pihak ketiga:

8.14.1 Perjanjian Fasilitas Kredit

Perseroan

1. PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon")

Perseroan memperoleh fasilitas *Omnibus Trade Finance* dari Danamon, berdasarkan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 28 September 2011, yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 548/PP/EB/0921 dated 6 September 2021, antara Perseroan dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Fasilitas yang diperoleh Perseroan terdiri dari (i) Kredit Berjangka yang bersifat *committed* dan *revolving* sejumlah USD 20.000.000 ("**Fasilitas Kredit Berjangka**") dan (ii) fasilitas *Omnibus Trade Finance* sampai jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar USD 150.000.000 bersifat *uncommitted* dan *revolving* ("**Fasilitas Omnibus Trade Finance**") yang terdiri dari (a) fasilitas *Sight/Usance L/C* Impor, (b) *Sight/Usance* Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), (c) *Usance Payable At Usance* (UPAU, masing-masing dengan batasan kredit maksimal sebesar USD 150.000.000, (d) fasilitas *Trust Receipt*, (e) *Open Account Financing*, masing-masing sebesar maksimal USD 125.000.000 dan (f) fasilitas *Standby LC/Bank Garansi* dengan limit sebesar USD 3.000.000. Fasilitas Kredit Berjangka dan Fasilitas *Omnibus Trade Finance* ini berlaku sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar LIBOR + margin tertentu per tahun.

2. PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Pada bulan Desember 2004, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas dengan BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 91 tanggal 16 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pada saat itu pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Kedua Puluh Atas Perjanjian Kredit No. 183/Add-KCK/2022 tanggal 20 Mei 2022. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah diberikan fasilitas: (i) Fasilitas Multi (yang bersifat tidak mengikat dan tanpa jaminan) yang terdiri dari *Letter of Credit* dalam bentuk *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance Payable at Sight L/C* ("**UPAS L/C**"), *Usance Payable at Usance L/C* ("**UPAU L/C**"), SKBDN Atas Unjuk, SKBDN Berjangka, SKBDN Berjangka Dibayar Atas Unjuk dan SKBDN Berjangka Dibayar Berjangka dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$ 80.000.000 ("**Fasilitas Multi**"), dengan *sublimit* masing-masing untuk penerbitan Bank Garansi dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$ 30.000.000, penerbitan *Sight L/C*, *Usance L/C* dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$80.000.000, SKBDN Atas Unjuk dan/atau SKBDN Berjangka dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$ 55.000.000, penerbitan UPAS L/C dan/atau UPAU L/C dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$ 60.000.000 dan SKBDN Berjangka Dibayar Atas Unjuk dan SKBDN Berjangka Dibayar Berjangka dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 40.000.000, serta fasilitas Pinjaman Berjangka *Money Market* ("**fasilitas PBMM**") dengan jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar US\$ 20.000.000 (dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat), (ii) Fasilitas

Installment Loan 1 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.000.000.000.000 ("**Fasilitas Installment Loan 1**"), dan (iii) Fasilitas *Installment Loan 2* dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$60.000.000 ("**Fasilitas Installment Loan 2**").

Adapun tujuan penggunaan dana khusus untuk fasilitas L/C dan fasilitas SKBDN, yang merupakan bagian dari Fasilitas Multi, akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai kegiatan pembelian/ impor bahan baku (antara lain *naphtha*, *LPG*, *Propylene*, dan *butene-1*). Sedangkan khusus untuk fasilitas Bank Garansi yang merupakan sublimit dari Fasilitas Multi, akan digunakan untuk jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan pembayaran terhadap pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terbatas pada perseroan terbatas PT Perusahaan Gas Negara (Persero) dan jaminan penangguhan pembayaran bea masuk impor. Khusus untuk fasilitas PBMM yang merupakan sublimit dari Fasilitas Multi akan digunakan untuk membiayai modal kerja dan biaya operasional Perseroan, sedangkan untuk Fasilitas *Installment Loan 1* dan Fasilitas *Installment Loan 2* akan digunakan oleh Perseroan untuk *general multipurpose*, termasuk keperluan modal kerja.

Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit adalah: (a) hingga 27 April 2023 untuk Fasilitas Multi dan (b) telah berakhir untuk Fasilitas *Installment Loan 1* dan Fasilitas *Installment Loan 2*.

Berdasarkan fasilitas ini, selama Perseroan masih mempunyai kewajiban atas utang (kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain), Perseroan wajib untuk memberitahukan secara tertulis (melalui surat tertulis atau surat elektronik dari alamat surel resmi Perseroan) kepada BCA dalam hal Perseroan memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penandatanganan perjanjian terkait. Perseroan tidak memberikan jaminan khusus atas penggunaan fasilitas-fasilitas ini.

Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCA sehubungan dengan Obligasi.

3. DBS Bank Ltd. ("DBS")

Perseroan dan DBS telah menandatangani beberapa perjanjian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 19 November 2010, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Perdagangan (*Trade Facility Agreement*) dengan DBS, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan *Seventh Supplemental Agreement (Amended and Restated Facility Agreement)* tanggal 25 Juni 2021 antara Perseroan, CATCO, dan DBS ("**Surat Amandemen VII**"). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan telah memperoleh Fasilitas Modal Kerja dengan limit sebesar USD110.000.000 dengan sifat *committed* ("**Perjanjian Fasilitas Komitmen**"). Perjanjian Fasilitas Komitmen ini dimulai sejak dan termasuk tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024. Untuk *Advance*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah margin tertentu per tahun sedangkan untuk *Loan* akan dibebankan bunga tertentu per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang Perseroan. Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa pembatasan atas pemberian jaminan, pembebanan, pelepasan aset, restrukturisasi dan *arm's length dealings*.
- b. Pada tanggal 25 Mei 2018, Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan DBS, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan *Second Supplemental Agreement* tanggal 14 Desember 2021 antara Perseroan, CATCO dan DBS, dimana pada perubahan terakhir, para pihak setuju untuk meningkatkan jumlah fasilitas menjadi hingga sebesar USD 85.000.000 ("**Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen**"). Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen ini berlaku sampai dengan 29 Juli 2022 dan akan secara otomatis diperpanjang setiap tahunnya untuk periode 12 (dua belas) bulan kecuali DBS memberikan pemberitahuan pengakhiran tertulis sebelumnya kepada Perseroan. Untuk *Advance* dan *Loan*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah margin tertentu per tahun. Fasilitas berdasarkan Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen ini tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen ini, Perseroan dan CATCO terikat oleh beberapa pembatasan atas pelepasan aset, restrukturisasi dan *arm's length dealings*.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat pemberitahuan tertulis dari Pemberi Pinjaman untuk mengakhiri perjanjian dan oleh karenanya dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, periode ketersediaan atas fasilitas berdasarkan perjanjian akan diperpanjang secara otomatis pada tanggal 29 Juli 2022 untuk 12 bulan setelahnya, yakni sampai dengan tanggal 29 Juli 2023.

4. National Bank of Kuwait S.A.K.P, Cabang Singapura ("Bank of Kuwait")

Perseroan dan CATCO memperoleh beberapa fasilitas dari Bank of Kuwait berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 6 Maret 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Ketiga tanggal 2 November 2021 antara Perseroan dan Bank of Kuwait. Dalam perjanjian tersebut, Perseroan dan CATCO memperoleh beberapa fasilitas dalam jumlah maksimum USD 60.000.000. Fasilitas yang diperoleh adalah SBLC Facility tanpa komitmen dan jaminan, serta L/C Facility dan UPAS L/Cs sebesar USD 105.000.000 (selanjutnya

disebut sebagai “**Fasilitas NBK**”). Tanggal jatuh tempo final perjanjian ini tidak diatur dan akan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh para pihak, dan bunga yang dibebankan adalah margin dan LIBOR. Fasilitas NBK ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan.

5. PT Bank HSBC Indonesia (“HSBC”)

Pada tanggal 30 Juli 2018, Perseroan menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/180329/U/171109 tanggal 30 Juli 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan 2 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/210861/U/210318 tanggal 9 Desember 2021 antara Perseroan dengan HSBC. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Limit Gabungan sebesar USD 125.000.000, yang terdiri dari (i) fasilitas pinjaman berulang dengan limit sebesar USD 50.000.000 (“**Fasilitas Pinjaman Berulang**”), (ii) fasilitas kredit berdokumen dengan limit sebesar USD 125.000.000, (iii) fasilitas kredit berdokumen dengan pembayaran tertunda/berjangka dengan limit sebesar USD 125.000.000, (iv) fasilitas kredit berdokumen berjangka yang dibayar atas unjuk dengan limit sebesar USD 125.000.000, (v) fasilitas pinjaman impor (pinjaman pembeli setelah pengapalan) dengan limit sebesar USD 125.000.000, (vi) fasilitas pembiayaan impor (pinjaman pembeli setelah pengapalan) 1 dengan limit sebesar USD 100.000.000, (vii) fasilitas bank garansi dengan limit sebesar USD 5.000.000. Adapun untuk Fasilitas *Treasury* sebesar USD 15.000.000, yang termasuk di dalamnya (i) limit paparan terhadap risiko sebesar USD 5.000.000, dan (ii) *Cross Currency Swap* (CCS) / *Interest Rate Swap* (IRS) sebesar USD 15.000.000 dengan jatuh tempo maksimum 3 (tiga) tahun (“**Fasilitas Perbankan Korporasi**”). Perjanjian ini akan terus berlaku secara berkelanjutan sampai dengan HSBC membatalkan, menghentikan atau membebaskan Perseroan dari kewajibannya. Bunga akan dibebankan sebesar margin tertentu per tahun di atas LIBOR yang harus dibayarkan secara bulanan di setiap akhir bulan dengan mendebit rekening manapun milik Perseroan yang menggunakan fasilitas ini di HSBC. Fasilitas HSBC ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan.

Perseroan juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 8 tanggal 5 September 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan HSBC, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan II Terhadap Perjanjian Pemberian Pinjaman No. JAK/210862/C/210318 tanggal 9 Desember 2021. Perjanjian ini merupakan pengaturan khusus atas Fasilitas Pinjaman Berulang. Fasilitas yang diberikan berdasarkan perjanjian tersebut adalah fasilitas pinjaman berulang (*revolving loan*) dengan limit sebesar USD 50.000.000 dimana masing-masing pinjaman akan jatuh tempo maksimal 1 (satu) tahun sejak tanggal pencairan, yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek Perseroan. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang berkelanjutan dan akan terus berlaku kecuali HSBC secara tertulis membatalkan, menghentikan atau membebaskan Perseroan dari kewajibannya berdasarkan perjanjian atau perjanjian lain yang berkaitan. Fasilitas pinjaman berulang ini akan dibebankan bunga atas setiap penarikan secara harian sebesar margin tertentu per tahun di atas LIBOR yang harus dibayarkan pada akhir tenor dari setiap pinjaman dengan mendebit rekening manapun milik Perseroan yang ada pada HSBC. Fasilitas HSBC ini tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan.

6. The Siam Commercial Bank Public Limited (“SCB”)

Perseroan bersama dengan CATCO (“**Para Peminjam**”), menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas kredit bergulir mata uang tunggal senilai USD 70.000.000. Fasilitas tersebut diperoleh berdasarkan *USD 30,000,000 Single Currency Revolving Credit Facility Agreement* tanggal 12 November 2014 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) *The Initial Amendment and Restatement Deed* tanggal 11 November 2016, (ii) *Second Amendment and Restatement Deed* tanggal 14 November 2018 dan (iii) *Third Amendment and Restatement Deed* tanggal 13 Juni 2022, antara Perseroan dan SCB.

Para Peminjam akan menggunakan fasilitas kredit ini untuk membiayai pengadaan bahan-bahan baku dan, untuk menghindari keraguan, *Tranche B* dalam fasilitas yang diperoleh akan digunakan hanya untuk pembayaran *letter of credit* dan *Tranche C* dapat digunakan untuk pembayaran *letter of credit* atau pembayaran langsung untuk penyedia bahan-bahan baku. Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada 13 Juni 2023 dan akan diperpanjang untuk 12 bulan berikutnya kecuali SCB sebagai Pemberi Pinjaman Awal, atas diskresinya, memberikan pemberitahuan kepada penerima pinjaman pada atau sebelum satu tahun setelah tanggal Perjanjian bahwa Tanggal Jatuh Tempo tidak akan diperpanjang dimana fasilitas yang diperoleh Para Peminjam akan segera dibatalkan. Fasilitas kredit ini mengenakan bunga sebagai berikut: (i) untuk *Tranche B*, suku bunga atas setiap uang muka yang dibayarkan atau dianggap dibayarkan oleh pemberi pinjaman berdasarkan kewajiban sesuai *Tranche B*, untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan margin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran) dan (ii) untuk *Tranche C*, suku bunga atas setiap pinjaman yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan *Tranche C* atau jumlah pokok terutang atas pinjaman tersebut untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan margin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran).

Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh CAP.

7. Kasikornbank Public Company Limited ("Kasikornbank")

Perseroan dan CATCO telah memperoleh fasilitas dari Kasikornbank sebagai berikut:

- a. Perseroan dan CATCO memperoleh fasilitas melalui *Facilities Agreement* tanggal 27 Juni 2016 antara Perseroan dan Kasikornbank, sebagaimana diamandemen dan dinyatakan kembali dengan *Amendment and Restatement Deed* tanggal 14 Maret 2022. Fasilitas yang diperoleh adalah fasilitas untuk modal kerja dalam suatu jumlah pokok yang tidak terikat dan tidak dijaminan sejumlah THB 4.000.000.000 (atau jumlah yang sama dalam mata uang lain) dari Kasikornbank dengan jangka waktu ketersediaan sampai dengan 27 Juni 2021 dan diperpanjang secara otomatis untuk 12 (dua belas) bulan. Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembelian bahan baku dan persediaan lain. Kasikornbank akan memberitahukan Perseroan atas penentuan tingkat suku bunga yang akan digunakan dalam perjanjian. Berdasarkan Amandemen dan Pernyataan Kembali tanggal 14 Maret 2022, di mana CATCO masuk sebagai salah satu pihak peminjam, *availability period* atas fasilitas telah diperpanjang menjadi hingga 14 Maret 2023.
- b. Perseroan dan CATCO telah memperoleh fasilitas melalui *US Dollar 50,000,000 Facilities Agreement* tanggal 8 Desember 2020, sebagaimana terakhir diubah dengan *Amended and Restated Facilities Agreement* tanggal 14 Maret 2022. Fasilitas yang diperoleh adalah fasilitas-fasilitas modal kerja dalam suatu jumlah pokok yang terikat dan tidak dijaminan sejumlah tidak lebih dari USD 50.000.000 dan jumlah yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari THB 1.600.000.000 (atau jumlah yang sama dalam mata uang lain) yang terdiri dari (i) *Promissory Note Facility*, (ii) *Letter of Credit Facility*, dan (iii) *Trust Receipt Facility* dari Kasikornbank. Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembelian bahan baku dan persediaan lain. Suku bunga untuk masing-masing pinjaman berdasarkan *promissory note facility* adalah persentase per tahun dengan jumlah keseluruhan dari margin dan LIBOR yang berlaku sebagaimana akan dispesifikasikan dalam masing-masing *Promissory Note*. Berdasarkan Amandemen dan Pernyataan Kembali, tanggal 14 Maret 2022, di mana CATCO masuk sebagai pihak peminjam, *availability period* atas fasilitas telah diperpanjang menjadi hingga 14 Maret 2023.
- c. Perseroan juga telah memperoleh fasilitas melalui *US Dollar 70,000,000 Facilities Agreement* tanggal 27 Mei 2021 antara Perseroan dan Kasikornbank. Fasilitas yang diperoleh adalah fasilitas *term loan* dalam suatu jumlah pokok sebesar USD 70.000.000 dalam jangka waktu ketersediaan sampai dengan tanggal yang jatuh 6 bulan setelah tanggal perjanjian fasilitas *term loan*. Fasilitas *term loan* tersebut digunakan untuk belanja modal Perseroan. Suku bunga untuk masing-masing pinjaman adalah persentase per tahun dengan jumlah keseluruhan dari margin tertentu ditambah LIBOR yang berlaku. Perseroan wajib memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak akan berubah secara substansial. Fasilitas *term loan* berakhir pada tanggal yang jatuh setelah 84 (delapan puluh empat) bulan setelah tanggal perjanjian fasilitas *term loan* atau pada tanggal 26 Mei 2028.

8. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Perseroan dan Mandiri telah menandatangani beberapa perjanjian kredit/fasilitas, sebagai berikut:

- a. Perseroan dan Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/243/KMK/2018 No. 68 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 Juli 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KO/243/KMK/2018 tanggal 18 Juni 2021. Fasilitas yang diperoleh Perseroan dari Mandiri adalah fasilitas kredit modal kerja revolving dengan limit sebesar USD 50.000.000 sublimit fasilitas *non – cash loan* sebesar USD 50.000.000 dengan tujuan untuk mendukung kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini bersifat *committed*, *advised* dan *revolving*. Fasilitas ini tidak dijamin (*clean basis*) ("**Fasilitas KMK Mandiri**"). Fasilitas KMK Mandiri berlaku sampai dengan 29 Juli 2023.
- b. Perseroan dan Mandiri juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* No. CRO.KP/244/NCL/2018 No. 69 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 Juli 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III (Ketiga) Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* CRO.KP/244/NCL/2018 tanggal 18 Juni 2021. Fasilitas *non-cash loan* yang diperoleh adalah fasilitas dengan limit sebesar USD 50.000.000 sublimit *trust receipt* USD 50.000.000 dimana fasilitas ini diberikan untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan, antara lain untuk fasilitas *non cash loan* adalah untuk pembelian/import bahan baku, barang dagang, dan *spare part* mesin, serta jaminan pembelian gas alam/*naphta* sesuai dengan *Sales and Purchase Agreement*, serta kebutuhan modal kerja lainnya, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 18 Juni 2021. Sedangkan tujuan penggunaan Sublimit TR adalah untuk membayar tagihan LC dan SKBN yang telah jatuh tempo. Atas penggunaan fasilitas *non cash loan* dikenakan biaya bunga sebesar LIBOR + margin tertentu untuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan JIBOR + margin tertentu untuk mata uang Rupiah, sedangkan atas penggunaan fasilitas TR dikenakan bunga sebesar LIBOR + tertentu untuk mata uang Dollar Amerika Serikat dan JIBOR + margin tertentu untuk mata uang Rupiah ("**Fasilitas NCL Mandiri**"). Fasilitas NCL Mandiri berlaku sampai dengan 29 Juli 2023.

- c. Perseroan juga telah menandatangani perjanjian *treasury line* dengan Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian *Treasury Line* No. CRO.KP/245/TL/2018 No. 70 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Addendum VII (Ketujuh) Perjanjian *Treasury Line* No. CRO.KP/245/TL/2018 tanggal 18 November 2021. Berdasarkan perjanjian tersebut Perseroan memperoleh (i) fasilitas operasional (*FX Tomorrow*, *FX Spot*, *FX Forward*, dan *FX Option*) notional limit maksimal sebesar USD 20.000.000 atau ekuivalen, *Potential Future Exposure* ("PFE") Limit maksimal sebesar USD 1.400.000 atau ekuivalen, dengan maksimal transaksi sebesar *notional limit* atau PFE limit, mana yang lebih kecil, yang bersifat *uncommitted* dan *advised* dan (ii) transaksi *Cross Currency Swap* (CCS) dan *Interest Rate Swap* dengan notional limit maksimal sebesar USD 700.000.000 atau ekuivalen, PFE limit sebesar USD 308.000.000 atau ekuivalen, dengan maksimal transaksi sebesar *notional limit* atau PFE limit, mana yang lebih kecil, yang bersifat *uncommitted* dan *advised*. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk melakukan transaksi valas dalam rangka lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko kurs meliputi transaksi *FX Tomorrow*, *FX Spot*, *FX Forward*, dan *FX Option* dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi *Cross Currency Swap* (CCS) dan *Interest Rate Swap* (IRS) ("**Fasilitas TL Mandiri**"). Adapun Fasilitas TL Mandiri berlaku sampai dengan 29 Juli 2023.
- d. Perseroan dan Mandiri juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Term Loan* No. WCO.KP/235/TLN/2021 No. 114 tanggal 11 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagaimana terakhir diubah oleh Addendum I (Pertama) tanggal 20 Desember 2021. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan memperoleh (i) fasilitas *term loan* sebanyak USD 280.000.000 atau ekuivalen dalam Rupiah, yang bersifat *non-revolving*, *committed*, *advised* ("**Fasilitas Term Loan**") dan (ii) fasilitas *account receivables financing* ("**Fasilitas Trade Finance**") dengan limit maksimal Rp 1.000.000.000.000, yang bersifat *revolving* dan *uncommitted*. Tujuan pembiayaan Fasilitas *Term Loan* adalah untuk pembiayaan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari (*general corporate purposes*), sedangkan Fasilitas *Trade Finance* adalah untuk mempercepat penerimaan dana hasil penjualan barang/jasa dari pembeli (sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit) serta restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau pendapatan lain-lain yang telah disetujui oleh Mandiri. Perseroan wajib membayar bunga kepada Mandiri sebesar LIBOR/JIBOR 6 bulan + margin tertentu per tahun untuk Fasilitas *Term Loan*.

Jangka waktu Fasilitas *Term Loan* ditetapkan maksimal 7 (tujuh) tahun sejak penandatanganan perjanjian, yaitu sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2028, sedangkan untuk Fasilitas *Trade Finance*, berlaku sampai dengan tanggal 29 Juli 2023. Dalam hal Perseroan mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan bidang usaha Perseroan kepada Mandiri dan Perseroan telah mendapat persetujuan tertulis dari Mandiri atas hal tersebut, maka Perseroan wajib memberitahukan kepada Mandiri dengan menyampaikan salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan terkait perubahan bidang usaha tersebut kepada Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal pelaksanaan RUPS.

9. PT Bank BNP Paribas ("BNPP")

Perseroan menandatangani *Committed Banking Facilities* No. LC/IR-370/LA/2018 tanggal 14 Februari 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Amandemen Terhadap Surat Fasilitas No. LC/IR-081/LA/2021 tanggal 16 September 2021. Fasilitas yang diperoleh berdasarkan perjanjian tersebut terdiri dari Fasilitas Kredit Berulang (*Revolving Credit Facility*), *Sight and Usance Letter of Credit* atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), berupa *Usance-Pay-At-Sight* (UPAS) dan *Usance-Pay-At-Usance* (UPAU) dan Fasilitas Penerimaan *Trust* dengan limit fasilitas sebesar USD 70.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR/JIBOR + margin tertentu per tahunnya. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk pembelian bahan baku terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan. Jangka waktu ketersediaan dan tanggal pembayaran akhir fasilitas ini adalah 31 Agustus 2022.

10. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Perseroan dan BNI telah menandatangani beberapa perjanjian sebagai berikut:

- a. Perseroan dan BNI telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja *Term Loan* No. 19 tanggal 5 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Berdasarkan perjanjian ini Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit *Term Loan* I dengan maksimum sebesar USD 150.000.000 bersifat *Aflopand* (Kredit dengan angsuran/*amortizing loan*) / *non revolving* ("**Fasilitas Kredit I**") dan *Term Loan* II, dengan maksimum sebesar USD 100.000.000 bersifat *Aflopand* (Kredit dengan angsuran/*amortizing loan*) / *non revolving* ("**Fasilitas Kredit II**"). Fasilitas Kredit I ini diberikan untuk pengalihan pinjaman dari Kredit Sindikasi *Japan Bank for International Corporation* (JBIC), *Nippon Export and Investment Insurance* (NEXI) dan BNP Paribas ("**Kredit Sindikasi**"), termasuk *financial cost* (biaya akuisisi), pelunasan obligasi luar negeri Perseroan (*Senior Unsecured Loan*) atau pelunasan obligasi dalam negeri Perseroan termasuk *financial cost* (kupon obligasi). Sedangkan Fasilitas Kredit II dapat digunakan untuk pembiayaan kebutuhan pra operasi Investasi Perseroan (*second petrochemical complex* PT Chandra Asri Perkasa (CAP-2)). Atas penggunaan Fasilitas Kredit I dan Fasilitas Kredit II dikenakan biaya bunga sebesar LIBOR + margin tertentu. Fasilitas Kredit I berlaku sampai dengan 4 Oktober 2028 dan Fasilitas Kredit II berlaku sampai dengan 4 Oktober 2031. Fasilitas berdasarkan perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan.
- b. Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Treasury Line* Maksimum USD40.000.000 No. 10 tanggal 2 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Para Pihak dapat melakukan satu atau lebih transaksi berdasarkan *Fasilitas Treasury Line* sampai dengan limit *treasury line* sebesar USD40.000.000. Fasilitas *Treasury Line* ini diberikan hingga 1 November 2022.
- c. Perseroan juga telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Limit Negosiasi Wesel Ekspor Maksimum USD5.000.000 No. 11 tanggal 2 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Berdasarkan perjanjian ini, maksimum fasilitas limit negosiasi wesel ekspor yang diberikan BNI kepada Perseroan adalah sebesar USD5.000.000, yang bersifat *plafond/revolving*. Fasilitas limit negosiasi wesel ekspor ini diberikan hingga 1 November 2022.
- d. Perseroan juga telah menandatangani Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Tidak Langsung No. 9 tanggal 2 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Berdasarkan perjanjian ini, fasilitas kredit tidak langsung diberikan dalam berbagai bentuk *plafond/revolving uncommitted facility* sebagaimana diatur dalam perjanjian, dengan maksimum fasilitas kredit tidak langsung yang diberikan BNI sejumlah USD50.000.000. Permohonan fasilitas kredit tidak langsung dapat diajukan selama 12 bulan sejak tanggal 2 November 2021 hingga 1 November 2022.

11. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Pada tanggal 3 Januari 2022, Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 3, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berdasarkan perjanjian ini, maksimum kredit yang diberikan BRI adalah: (a) Kredit Transaksi Khusus – *Term Loan* sebesar USD 75.000.000 yang bersifat *committed, non-revolving*, (b) *Non Cash Loan* sebesar USD 75.000.000 yang dapat digunakan untuk: (i) *Import Line* (LC/SKBDN) maksimal sebesar USD 75.000.000 yang bersifat *contingent* dan *revolving*, (ii) *Supply Chain Financing Account Payable* maksimal sebesar USD 75.000.000 yang bersifat *uncommitted* dan *without recourse*, (iii) Bank Garansi/SBLC maksimal sebesar USD 25.000.000, (iv) *Commercial Line* maksimal sebesar USD 75.000.000 yang bersifat *uncommitted*, (c) *Trade Line* sebesar USD100.000.000 yang bersifat *uncommitted*, dan (d) *Forex Line* sebesar USD 75.000.000, yang bersifat *uncommitted*. Perseroan dapat menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh BRI: (a) Kredit Transaksi Khusus -*Term Loan* untuk keperluan pembiayaan *general corporate purposes*, (b) *Non Cash Loan*: (i) *Import Line* (LC/SKBDN) untuk keperluan penerbitan LC dan/atau SKBDN dalam rangka impor dan/atau pembelian bahan baku, bahan pendukung, material, serta produk lainnya, (ii) *Supply Chain Financing Account Payable* untuk keperluan pengambilalihan hak tagih *supplier* dan *vendor* Perseroan atas dasar non LC/SKBDN, (iii) Bank Garansi/SBLC untuk keperluan penerbitan *tender bond*, *advance payment bonds*, *performance bond*, *maintenance bond*, dan jaminan lainnya dalam rangka kebutuhan operasional Perseroan, (iv) *Commercial Line* untuk keperluan transaksi negosiasi wesel ekspor untuk LC/SKBDN tertentu atau transaksi negosiasi atas dasar *instrument* non LC/SKBDN, (c) *Trade Line* untuk keperluan pengambilalihan hak tagih *Sight* LC/SKBDN dan *Usance* LC/SKBDN dengan pengaturan tertentu, dan (d) *Forex Line* untuk keperluan transaksi lindung nilai, *derivative*, dan produk lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI.

Untuk (a) Kredit Transaksi Khusus - *Term Loan*, fasilitas diberikan selama 84 (delapan puluh empat) bulan hingga 3 Januari 2029 dan *availability period* hingga 3 Januari 2023 (b) *Non Cash Loan*: (i) *Import Line* (LC/SKBDN), fasilitas diberikan selama 12 (dua belas) bulan hingga 3 Januari 2023 dengan tenor mengikuti masing-masing transaksi import line sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, (ii) *Supply Chain Financing Account Payable*, fasilitas diberikan selama 12 (dua belas) bulan hingga 3

Januari 2023 dengan tenor masing-masing transaksi maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan *invoice* dan tidak melebihi tanggal jatuh tempo *invoice*, (iii) Bank Garansi/SBLC, fasilitas diberikan selama 12 (dua belas) bulan hingga 3 Januari 2023 dan tenor dari setiap penerbitan Bank Garansi/SBLC mengikuti kontrak yang mendasari penerbitan Bank Garansi/SBLC terkait, (iv) *Commercial Line*, fasilitas diberikan selama 12 (dua belas) bulan hingga 3 Januari 2023 dengan tenor masing-masing transaksi adalah maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sepanjang fasilitas *Commercial Line* masih berlaku, (c) *Trade Line*, fasilitas diberikan selama 12 (dua belas) bulan hingga 3 Januari 2023 dengan tenor masing-masing transaksi adalah maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sepanjang fasilitas *Trade Line* masih berlaku, dan (d) *Forex Line*, fasilitas diberikan selama 12 (dua belas) bulan hingga 3 Januari 2023.

Seluruh fasilitas berdasarkan perjanjian-perjanjian di atas tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan.

12. PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata”)

Pada tanggal 21 Juni 2018, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. KK/18/0583/N/CG1 tanggal 21 Juni 2018 dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/18/0582/N/CG1 tanggal 21 Juni 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 09 tanggal 18 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta Perubahan Ketiga**”). Perjanjian ini menggabungkan fasilitas yang diperoleh sebelumnya berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas perbankan dengan Bank Permata pada tanggal 21 Juni 2018 berikut perubahannya dengan fasilitas yang diperoleh berdasarkan perjanjian kredit tanggal 12 November 2014 antara Perseroan dengan Bank Permata (yang telah menerima pengalihan hak dan kewajiban dari Bangkok Bank Public Company Limited), berikut perubahannya.

Dengan demikian, fasilitas ini meliputi: (a) Fasilitas *Term Loan* 1 dengan pagu fasilitas sebesar USD35.000.000 bersifat *committed* yang bertujuan untuk pembiayaan kebutuhan Perseroan secara umum (*general corporate purposes*), (b) Fasilitas *Term Loan* 2 dengan pagu fasilitas sebesar Rp585.340.000.000 bersifat *committed* yang bertujuan untuk pembiayaan kebutuhan Perseroan secara umum (*general corporate purposes*), (c) Fasilitas *Omnibus Revolving Loan* yang terdiri atas beberapa fasilitas yaitu: (i) Fasilitas *Revolving Loan*, (ii) Fasilitas *Post Import Financing*, (iii) Fasilitas *Letter of Credit*, (iv) Fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, (v) Fasilitas Bank Garansi, dan (vi) Fasilitas *Credit Bills Negotiated Discrepant*. Fasilitas *Omnibus Revolving Loan* ini bersifat *committed* dengan pagu fasilitas gabungan senilai USD60.000.000 yang bertujuan untuk pembiayaan modal kerja.

Jangka waktu: (a) Fasilitas *Term Loan* 1 adalah 5 tahun 6 bulan sejak 15 Mei 2020 atau sampai dengan tanggal 15 November 2025, (b) Fasilitas *Term Loan* 2 adalah 5 tahun 6 bulan sejak 15 Mei 2020 atau sampai dengan tanggal 15 November 2025, (c) Fasilitas *Omnibus Revolving Loan* adalah sejak tanggal 18 Januari 2022 hingga 21 September 2022.

Suku bunga untuk Fasilitas *Term Loan* 1 adalah LIBOR ditambah margin tertentu per tahun bersifat mengambang dan dibayarkan efektif setiap 3 (tiga) bulan dan untuk Fasilitas *Term Loan* 2 adalah JIBOR ditambah margin tertentu per tahun bersifat mengambang dan dibayarkan efektif setiap 3 (tiga) bulan. Adapun untuk Fasilitas *Omnibus Revolving Loan*, suku bunga tergantung pada jenis fasilitas turunan.

13. Japan Bank for International Cooperation (“JBIC”)

JBIC bersama-sama dengan BNP Paribas (melalui cabang Tokyo) (“**BNP Paribas Tokyo**”) telah menandatangani *Loan Agreement* tanggal 17 Desember 2018 dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian tersebut, BNP Paribas Tokyo bertindak sebagai agen sedangkan JBIC bersama-sama dengan lembaga pembiayaan lainnya tergabung sebagai *Nexi Covered Lender* yang akan memberikan pinjaman kepada Perseroan dengan jumlah agregat sebesar USD 191.000.000 yang terbagi menjadi 4 tahap yaitu (i) JBIC Tranche A, (ii) JBIC Tranche B, (iii) Nexi Covered Tranche A, (iv) Nexi Covered Tranche B. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2026.

14. PT Bank KEB Hana Indonesia (“KEB Hana”)

Perseroan dan KEB Hana telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 89 tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dengan jumlah pokok yang tersedia sebesar USD 13.000.000. Tujuan fasilitas ini adalah untuk *financing dan refinancing susiatinable project (Enclosed Ground Flare)* (EGF) dan *E-Forklift/Green Project*. Suku bunga atas fasilitas kredit investasi adalah LIBOR + margin tertentu per tahun efektif. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan. Jangka waktu fasilitas kredit investasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penarikan fasilitas kredit investasi, sedangkan jangka waktu penarikan adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian fasilitas kredit investasi. Perseroan telah melakukan penarikan atas fasilitas kredit investasi pada tanggal 30 April 2021, dengan demikian jatuh tempo dari fasilitas kredit investasi tersebut adalah pada tanggal 30 April 2026.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit investasi tersebut, Perseroan juga wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada KEB Hana setelah terjadinya, antara lain (i) perubahan anggaran dasar, termasuk perubahan jumlah saham dan perubahan pemegang saham mayoritas dalam anggaran dasar Perseroan, (ii) memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain atau kreditur lain, kecuali kredit/pinjaman yang diperoleh Perseroan digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, atau (iii) melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham, hanya apabila pembagian dividen tersebut tidak diumumkan dalam situs web Perseroan dan/atau situs web BEI.

Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KEB Hana sehubungan dengan Obligasi.

15. Citibank, N.A. ("Citibank")

Perseroan dan Citibank telah menandatangani Perjanjian Pembukaan *Letter of Credit/Opening Letter of Credit Agreement* No. LC/00200/CAP/22082017 tanggal 22 Agustus 2017. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan memperoleh fasilitas kredit *Trust Receipt*/Fasilitas kredit berulang (*revolving*) sampai dengan jumlah total hingga US\$80.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 10 Januari 2022, dengan jangka waktu ketersediaan selama 1 tahun sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 dan akan secara otomatis diperpanjang terus menerus untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya sejak setiap tanggal berakhirnya perjanjian, dan jangka waktu penyelesaian pembayaran fasilitas kredit adalah selama 6 (enam) bulan sejak penerimaan fasilitas kredit. Dengan demikian perjanjian ini berlaku sampai dengan 22 Agustus 2022. Tujuan pemberian fasilitas ini tidak diatur. Bunga yang wajib dibayarkan Perseroan kepada Citibank adalah sebagaimana disepakati Citibank dan Perseroan dari waktu ke waktu dan pembayaran dilakukan setiap bulan. Tidak terdapat jaminan atas fasilitas ini.

16. PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB")

Perseroan telah menandatangani (i) Perjanjian Kredit No. 030/CB/JKT/2018 tanggal 4 Mei 2018 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Ke-2 dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Kredit No. 030/CB/JKT/2018 tanggal 4 Mei 2018, tanggal 11 Agustus 2020 dan diperpanjang berdasarkan Surat No. 088/SK/COBAIII/V/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit yang diterbitkan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan (ii) Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 No. 164/SUK/CB/JKT/2020 tanggal 11 Agustus 2020, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Ke-4 tanggal 3 Agustus 2021. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari CIMB, perjanjian mana telah diperpanjang pada tanggal 22 April 2022 berupa (i) Fasilitas Pinjaman Rekening Koran ("**Fasilitas PRK**") sebesar Rp25.000.000.000, (ii) Fasilitas *Commercial Credit Lines (multicurrency)* ("**Fasilitas CC Lines**") sebesar USD 50.000.000, (iii) Fasilitas *Trust Receipt (multicurrency)* ("**Fasilitas TR**") sebesar USD 50.000.000, (iv) Fasilitas Bank Garansi atau *Standby Letter of Credit (multicurrency)* ("**Fasilitas BG/SBLC**") sebesar USD 20.000.000, (v) Fasilitas *Negotiation Wesel Ekspor dan/atau Diskonto Wesel Ekspor (multicurrency)* ("**Fasilitas NWE/DWE**") sebesar USD 50.000.000, dan (vi) Fasilitas Pinjaman Tetap (*multicurrency*) ("**Fasilitas PT**") sebesar USD 25.000.000.

Fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan.

Jangka waktu (i) Fasilitas PRK, (ii) Fasilitas CC Lines, (iii) Fasilitas TR, (iv) Fasilitas BG/SBLC, (v) Fasilitas NWE/DWE, dan (vi) Fasilitas PT adalah sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022.

17. Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")

Perseroan dan OCBC telah menandatangani suatu perjanjian pinjaman pada tanggal 7 Juli 2022 berikut dengan syarat dan ketentuan standar sehubungan dengan fasilitas perbankan OCBC ("**Perjanjian Pinjaman OCBC**"). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman OCBC, OCBC setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman berjangka (*term loan*) yang bersifat mengikat (*committed*) dengan jumlah maksimal sebesar USD 100.000.000 ("**Fasilitas OCBC**") dengan tujuan untuk pembiayaan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari (*general corporate expenditure purposes*). Fasilitas OCBC tersebut berlaku untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penarikan pertama dan dengan bunga yang berlaku, yakni *SOFR* Berjangka* 6 bulan + margin tertentu per tahun. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan penarikan atas Fasilitas OCBC.

Fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan.

*) *SOFR Berjangka* adalah suku bunga referensi *SOFR* berjangka yang dikelola oleh CME Group Benchmark Administration Limited (atau pihak lain yang mengambil alih pengelolaan suku bunga tersebut) untuk jangka waktu yang relevan yang dipublikasikan (sebelum koreksi, perhitungan ulang atau publikasi ulang oleh pengelola) oleh CME Group Benchmark Administration Limited (atau pihak lain yang mengambil alih pempublikasian suku bunga tersebut).

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 19 Januari 2021 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp500.000.000.000 yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp150.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2020, (ii) obligasi seri B sebesar Rp120.250.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2022, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp229.750.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2024. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun untuk obligasi seri A, 9,10% per tahun untuk obligasi seri B, dan 9,75% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran utang. Obligasi dijamin dengan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Sehubungan dengan Penggabungan PBI, Perseroan telah melakukan perubahan atas sertifikat jaminan fidusia, dimana nama pemberi fidusia telah diubah dari PBI menjadi Perseroan.

Perseroan telah melunasi Obligasi Seri A dari Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 19 Januari 2021 dengan BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp500.000.000.000 yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp100.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2021, (ii) obligasi seri B sebesar Rp100.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2023, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp300.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2025. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun untuk obligasi seri A, 8,25% per tahun untuk obligasi seri B, dan 9,00% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran utang dan keperluan modal kerja Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan. Obligasi dijamin dengan hak tanggungan atas tanah milik Perseroan dan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Sehubungan dengan Penggabungan PBI, Perseroan telah melakukan perubahan atas sertifikat jaminan fidusia, dimana nama pemberi fidusia telah diubah dari PBI menjadi Perseroan.

Perseroan telah melunasi Obligasi Seri A dari Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 24 Januari 2020 dengan BTN sebagai wali amanat, sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp750.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2025. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 8,7% per tahun. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 4 Juni 2020 sebagaimana terakhir kali diubah tanggal 24 Agustus 2020 dengan BTN sebagai wali amanat, sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri, dengan rincian (i) obligasi seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 528.800.000.000 (lima ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi, yaitu 26 Agustus 2023, (ii) obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 357.700.000.000 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% (delapan koma tujuh persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi, yaitu 26 Agustus 2025, dan (iii) obligasi seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 113.500.000.000 (seratus tiga belas miliar lima ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,20% (sembilan koma dua nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi, yaitu 26 Agustus 2027. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana diubah tanggal 2 November 2020 dengan BTN sebagai wali amanat, sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp600.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 November 2023. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 8,20% per tahun. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 26 Maret 2021 dengan BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000 yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp50.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 April 2024, (ii) obligasi seri B sebesar Rp587.950.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 April 2026, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp362.050.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 April 2028. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 7,80% per tahun untuk obligasi seri A, 8,50% per tahun untuk obligasi seri B, dan 9,00% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 8 Oktober 2021 dengan BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000 yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp266.950.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2026, (ii) obligasi seri B sebesar Rp581.500.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2028, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp151.550.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2031. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 7,20% per tahun untuk obligasi seri A, 8,20% per tahun untuk obligasi seri B, dan 9,00% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 11 Februari 2022 dengan BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000 yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp860.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2027, (ii) obligasi seri B sebesar Rp300.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2029, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp240.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2032. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 7,20% per tahun untuk obligasi seri A, 8,10% per tahun untuk obligasi seri B, dan 8,80% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk modal kerja CAP. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

RPU

1. Mandiri

Pada tanggal 19 September 2019, RPU dan Mandiri telah menandatangani (i) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 No. 17 tanggal 19 September 2019, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 19 September 2019 ("**Syarat-Syarat Umum**") sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 16 September 2021, dimana berdasarkan perjanjian ini RPU telah memperoleh fasilitas kredit modal kerja *revolving* dengan limit sebesar Rp10.000.000.000 dalam rangka pembiayaan modal kerja untuk tambahan modal kerja operasional usaha jasa penyewaan tangki minyak dan bahan kimia RPU. Fasilitas ini bersifat *revolving* dan dikenakan bunga sebesar 8,25% per tahun yang dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Fasilitas ini dijamin piutang usaha RPU dari jasa penyewaan tangki minyak dan bahan kimia dan aset tetap dari 3 Sertipikat HGB atas nama RPU ("**Fasilitas KMK RPU**"), dan (ii) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JKO/0074/KI/2019 No. 16 tanggal 19 September 2019, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan Syarat-Syarat Umum dengan limit sebesar Rp90.000.000.000. Fasilitas ini diberikan dalam rangka pembiayaan investasi untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) atas aset milik RPU berupa tanah dan *tank storage* yang

berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten. Fasilitas kredit investasi ini dikenakan biaya bunga sebesar 9,00% per tahun yang dibayar efektif setiap bulan ("Fasilitas KI RPU"). Masa berlaku atas Fasilitas KMK RPU terhitung sejak 19 September 2021 sampai dengan 18 September 2022, sedangkan Fasilitas KI RPU berlaku selama 90 bulan terhitung sejak 19 September 2019 sampai dengan 18 Maret 2027.

8.14.2 Perjanjian Operasional

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
Perseroan				
A.	Perjanjian Penunjukan Agen/Distributor			
1.	Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 3 Januari 2022	Perseroan; dan PT Sarana Kimindo Intiplas ("SKI").	Perseroan mengangkat dan menunjuk SKI sebagai agen untuk memasarkan produk <i>Polyethylene</i> dengan merek <i>Asrene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> dengan merek <i>Trilene</i> ("Produk") berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan SKI menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
2.	Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 3 Januari 2022	Perseroan; dan PT Indonesia Seia ("PTIS").	Perseroan mengangkat dan menunjuk PTIS sebagai agen untuk memasarkan produk <i>Polyethylene</i> dengan merek <i>Asrene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> dengan merek <i>Trilene</i> ("Produk") berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan PTIS menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
3.	Perjanjian Penunjukan Distributor tanggal 6 Desember 2021, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen atas Perjanjian Penunjukan Distributor tanggal 27 Desember 2021.	Perseroan; dan PT Akino Wahanamulia ("AW").	Perseroan mengangkat dan menunjuk AW sebagai distributor untuk memasarkan produk <i>Polyethylene</i> dengan merek <i>Asrene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> dengan merek <i>Trilene</i> ("Produk") berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan AW menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
B.	Perjanjian Jual Beli			
1.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 3 Januari 2022	Perseroan; dan PTIS.	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan PTIS adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, PTIS bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual Produk kepada PTIS.	Sampai dengan 31 Maret 2022. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
2.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen – Q2 2022 Atas Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 1 April 2022	Perseroan; dan AW.	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan AW adalah perusahaan yang membutuhkan Produk. Oleh karena itu, AW bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual Produk kepada AW.	Sampai dengan 30 Juni 2022. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
3.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 4 Januari 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen – Q4 2021 atas Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 1 Oktober 2021	Perseroan; dan SKI.	Perseroan sepakat dan setuju untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SKI.	Sampai dengan 31 Desember 2021. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
4.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 4 Januari 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen – Q4 2021 Atas Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 1 Oktober 2021	Perseroan; dan PT Sayap Mas Utama yang bertindak mewakili dirinya sendiri dan beberapa perusahaan sebagai berikut: PT Lion Wings, PT Unipacks Indosystems, PT Tirta Alam Segar, PT Mitra Alam Segar, dan PT Wings Surya, PT Unipack Indosystems, PT Karya Indah Alam Sejahtera, PT Karunia Alam Segar, PT Karunia Indah Segar, PT Bumi Alam Segar, PT Alam Perkasa Lestari, PT Bona	Perseroan sepakat dan setuju untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE (“Produk”) kepada Wings Group. Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan Wings Group adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, Wings Group bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual Produk kepada Wings Group.	1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		Vista PolyPack, PT Multi Indomandiri, dan PT Prakarsa Alam Segar ("Wings Group").		
5.	Perjanjian Jual Beli Propylene tanggal 4 Januari 2021	Perseroan; dan PT Nippon Shokubai Indonesia ("NSI")	CAP adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual antara lain Propylene (selanjutnya disebut " Produk "). Bahwa untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari, NSI membutuhkan Produk sebagai salah satu bahan baku nya. Para pihak sepakat bahwa CAP akan menjual dan NSI akan membeli Produk dari CAP.	Sampai dengan 31 Desember 2023.
6.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 4 Januari 2021, sebagaimana terakhir diubah oleh Amandemen Q4 2021 tanggal 1 Oktober 2021	Perseroan; dan SKI.	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi polyethylene dengan merek dagang ASRENE (" PE ASRENE ") dan polypropylene dengan merek dagang TRILENE (" PP TRILENE "), sedangkan SKI adalah perusahaan yang membutuhkan polyethylene dan/atau polypropylene untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SKI bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SKI.	Sampai dengan 31 Desember 2021. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
7.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 3 Januari 2022 , sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Q2 2022 tanggal 18 April 2022	Perseroan; dan CV Sinar Joyoboyo Plastik (" SJP ").	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan SJP adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SJP bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual Produk kepada SJP.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
8.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 3 Januari 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Q2 2022 tanggal 18 April 2022	Perseroan; dan PT Cahaya Kharisma Plasindo (" CKP ")	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan CKP adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, CKP bermaksud	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual Produk kepada CKP.	dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
9.	Perjanjian Jual Beli Ethylene tanggal 4 Januari 2016	Perseroan; dan PT Asahimas Chemical ("Asahimas").	Perseroan memproduksi dan menjual <i>ethylene</i> , sedangkan Asahimas membutuhkan <i>ethylene</i> sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. Perseroan bersedia menjual <i>ethylene</i> kepada Asahimas dan Asahimas bersedia membeli <i>ethylene</i> dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan Asahimas selama jangka waktu perjanjian. Kuantitas tahunan produk selama jangka waktu perjanjian adalah minimal 100.000 MT.	1 Januari 2016 – 31 Desember 2025
10.	Perjanjian Jual Beli <i>Ethylene</i> tanggal 30 November 2021	Perseroan; dan PT Sulfindo Adiusaha ("Sulfindo").	Perseroan memproduksi dan menjual <i>ethylene</i> , sedangkan Sulfindo membutuhkan <i>ethylene</i> sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. Perseroan bersedia menjual <i>ethylene</i> kepada Sulfindo dan Sulfindo bersedia membeli <i>ethylene</i> dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan Sulfindo selama jangka waktu perjanjian, dengan kuantitas sebesar 24.000 MT sampai dengan 30.000 MT per tahun.	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022
11.	<i>Agreement for Sale and Purchase of Naphtha</i> tanggal 2 Januari 2018 sebagaimana telah diubah dengan Amendment No. 1 <i>for Sale and Purchase of Naphtha</i> tanggal 2 Januari 2019	Perseroan; dan Marubeni Petroleum Co., Ltd. ("Marubeni")	Perseroan sepakat untuk membeli <i>naphtha</i> sebagai bahan baku produksinya dari Marubeni.	1 Januari 2019 - 31 Desember 2022
12.	Perjanjian Jual Beli Gas No. 13.127/BIG-LGA/I/2015 tanggal 1 Januari 2015 antara Perseroan dan PT Banten Inti Gasindo sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Kedua Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 2 Januari 2020	Perseroan; dan PT Banten Inti Gasindo ("BIG")	BIG bersedia menjual dan menyalurkan gas bumi dengan spesifikasi yang diatur dalam perjanjian kepada Perseroan dan Perseroan bersedia membeli dan menerima gas bumi sesuai keperluan industri Perseroan yang berlokasi di Ciwandan-Banten.	Perjanjian berlaku efektif dan mengikat terhitung sejak tanggal yang disepakati para pihak mengenai penyaluran Gas pertama kali yang dinyatakan dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian, yaitu tanggal 1 Januari 2015 ("Tanggal Dimulai") sampai dengan 31 Desember 2022.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
				Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak dengan ketentuan sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, dengan mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Perjanjian.
13.	Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik Nomor 013300.PK/HK.02/USH/2013 tanggal 15 Maret 2013 antara Perseroan dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kelima Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 075900.Amd/HK.02/BGP/2017 tanggal 24 November 2017	Perseroan; dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN")	Perseroan akan menggunakan gas dari PGN untuk memenuhi kebutuhan gas Perseroan, yaitu untuk bahan bakar peralatan untuk produksi utama Ethylene.	Berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
14.	Perjanjian Jual Beli Untuk Pasokan Gas Nitrogen No. Contract/Alindo/037/IX/2016 tanggal 30 Desember 2016	Perseroan; dan PT Air Liquide Indonesia ("Alindo").	Perseroan sepakat untuk membeli gas nitrogen sebagaimana dituangkan dalam perjanjian dari Alindo untuk memenuhi kebutuhan nitrogen dalam kegiatan operasional pabrik.	1 Februari 2017 – 31 Januari 2027
15.	Perjanjian Jual Beli Gas Hidrogen No. Contract/Alindo/056/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017	Perseroan; dan Alindo.	Perseroan sepakat untuk membeli gas hidrogen dari Alindo dalam rangka memenuhi kebutuhan gas hidrogen untuk kegiatan operasional pabriknya.	5 Desember 2017 – 1 Maret 2034
16.	Perjanjian Jual Beli Gas Hidrogen Mentah No. Contract/Alindo/055/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017	Perseroan; dan Alindo.	Perseroan memiliki raw hydrogen yang dihasilkan sebagai produk samping berasal dari fasilitas <i>naphtha cracker</i> , dan Alindo sepakat untuk membeli <i>raw hydrogen</i> tersebut dari Perseroan.	5 Desember 2017 – 1 Maret 2034
17.	Perjanjian Jual Beli Kondensat tanggal 10 Agustus 2021	Perseroan; dan Konsorsium PT Titis Sampurna dan PT Surya Mandala Sakti ("Konsorsium")	Konsorsium setuju untuk menjual dan menyerahkan di titik penyerahan, dan CAP setuju untuk membeli, menerima dan membayar Kondensat dalam jumlah dan dengan harga yang ditentukan dalam perjanjian dan sesuai dengan syarat dan ketentuan lain dalam perjanjian.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2021 dan berlaku hingga tanggal yang jatuh 3 tahun sejak tanggal 10 Agustus 2021, atau sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024.
18.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 3 Januari 2022	Perseroan (Penjual); dan PT Rohm & Haas Indonesia ("RHI") (Pembeli)	Perseroan sepakat untuk menjual Produk kepada RHI dan RHI sepakat untuk membeli Produk dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan RHI selama periode perjanjian ini berlaku. RHI tidak diperkenankan melakukan penjualan kembali Produk yang dipasok oleh Perseroan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan. "Produk" adalah <i>Styrene Monomer</i> .	1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
19.	Perjanjian Jual Beli <i>Styrene Monomer</i> tanggal 3 Januari 2022	Perseroan (Penjual); dan PT BASF Indonesia ("BASF") (Pembeli)	Perseroan sepakat untuk menjual Produk kepada BASF dan BASF sepakat untuk membeli Produk dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan BASF selama periode perjanjian ini berlaku. BASF tidak diperkenankan melakukan penjualan kembali Produk yang dipasok oleh Perseroan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan. "Produk" adalah <i>Styrene Monomer</i> .	1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.
20.	Perjanjian Jual Beli <i>Styrene Monomer</i> tanggal 3 Januari 2022	Perseroan (Penjual); dan PT Indochemical Citra Kimia ("ICK") (Pembeli)	Perseroan sepakat untuk menjual Produk kepada ICK dan ICK sepakat untuk membeli Produk dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan ICK selama periode perjanjian ini berlaku. "Produk" adalah <i>Styrene Monomer</i> .	1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.
21.	Perjanjian Jual Beli <i>Styrene Monomer</i> tanggal 3 Januari 2022	Perseroan (Penjual); dan PT Justus Sakti Raya ("JSR") (Pembeli)	Perseroan sepakat untuk menjual Produk kepada JSR dan JSR sepakat untuk membeli Produk dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan JSR selama periode perjanjian ini berlaku. JSR tidak diperkenankan melakukan penjualan kembali Produk yang dipasok oleh Perseroan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan. "Produk" adalah <i>Styrene Monomer</i> .	1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.
22.	Perjanjian Jual Beli <i>Styrene Monomer</i> tanggal 3 Januari 2022	Perseroan (Penjual); dan PT Palu Mas Abadi ("Palumas") (Pembeli)	Perseroan sepakat untuk menjual Produk kepada Palumas dan Palumas sepakat untuk membeli Produk dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan Palumas selama periode perjanjian ini berlaku. "Produk" adalah <i>Styrene Monomer</i> .	1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.
23.	Perjanjian Jual Beli <i>Styrene Monomer</i> tanggal 3 Januari 2022	Perseroan (Penjual); dan PT Kofuku Plastic Indonesia ("Kofuku") (Pembeli)	Perseroan sepakat untuk menjual Produk kepada Kofuku dan Kofuku sepakat untuk membeli Produk dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan Kofuku selama periode perjanjian ini berlaku. Kofuku tidak diperkenankan melakukan penjualan kembali Produk yang dipasok oleh Perseroan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan. "Produk" adalah <i>Styrene Monomer</i> .	1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.
24.	Perjanjian Jual Beli <i>Styrene Monomer</i> tanggal 1 Oktober 2020, antara SMI dan PT Trinseo Materials Indonesia, sebagaimana telah dinovasikan	Perseroan (dahulu SMI), sebagai Penjual; dan	Perseroan (dahulu dengan SMI) sepakat untuk menjual Produk kepada Trinseo dan Trinseo sepakat untuk membeli Produk	1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 28 Desember 2020, antara SMI, Perseroan dan PT Trinseo Materials Indonesia	PT Trinseo Materials Indonesia ("Trinseo"), sebagai Pembeli	dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan Trinseo selama periode perjanjian ini berlaku. "Produk" adalah <i>Styrene Monomer</i> .	
25.	Perjanjian Jual Beli <i>Toluene</i> tanggal 3 Januari 2022	Perseroan (Penjual); dan PT Indokemika Jayatama ("Indokemika") (Pembeli)	Perseroan sepakat untuk menjual Produk kepada Indokemika dan Indokemika sepakat untuk membeli Produk dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan Indokemika selama periode perjanjian ini berlaku. "Produk" adalah <i>Toluene</i> .	1 tahun dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
26.	Perjanjian Jual Beli <i>Toluene</i> tanggal 3 Januari 2022	Perseroan (Penjual); dan PT Sari Sarana Kimiatama ("SSK") (Pembeli)	Perseroan sepakat untuk menjual Produk kepada SSK dan SSK sepakat untuk membeli Produk dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan SSK selama periode perjanjian ini berlaku. "Produk" adalah <i>Toluene</i> .	1 tahun dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
C. Perjanjian Lisensi				
1.	<i>Agreement Between</i> PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and Lummus Technology Inc. <i>for License and Engineering and Technical Services Relating to an Ethylene Plant Expansion to be Located in Anyer, Banten, Indonesia</i> tanggal 20 Juni 2011 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Amendment No. 4 to License, Engineering and Technical Services Agreement</i> tanggal 3 April 2017	Perseroan; dan Lummus Technology LLC (dahulu dikenal sebagai CB&I Technology Inc., "Lummus")	Hak Paten berarti hak paten terkait pelaksanaan Proses. Informasi Teknis berarti informasi teknis, data, termasuk data operasional Pabrik, <i>know-how</i> , rahasia dagang, dan penemuan yang dipatenkan maupun tidak dipatenkan, yang terkait dengan Proses, yang dikendalikan oleh pihak dalam Perjanjian ini terhitung sejak Tanggal Efektif. Pabrik berarti fasilitas komersial milik Perseroan yang berlokasi di Anyer, Banten, Indonesia, untuk pelaksanaan Proses perluasan produksi ethylene kelas <i>polymer</i> sampai dengan 820.000 MT per tahun. Pembaharuan berarti pembaharuan terhadap Informasi Teknis yang diperoleh atau dikembangkan oleh pihak manapun sejak Tanggal Efektif yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pihak tersebut yang memberikan hak bagi Pihak tersebut untuk memberikan lisensi tanpa pertimbangan Pihak lainnya. Proses berarti proses yang dikembangkan oleh Lummus guna produksi ethylene dan produk terkait, Lummus memiliki hak untuk memberikan lisensi dan memberikan informasi teknis	Selama 10 tahun sejak dimulai (19 Desember 2015) sampai dengan tanggal 19 Desember 2025 atau 15 tahun sejak Tanggal Efektif (sampai dengan tanggal 20 Juni 2026), yang mana yang lebih singkat.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			serta jasa teknis atas proses tersebut. Tanggal Efektif berarti tanggal 20 Juni 2011. Lummus memberikan Informasi Teknis dan jasa teknik berdasarkan Perjanjian ini kepada Perseroan dan Perseroan menyetujui untuk memberikan kepada Lummus Informasi Teknis milik Perseroan dan Pembaharuan yang terkait dengan Proses dan Perseroan memiliki hak untuk melindungi seluruh informasi yang terkait dengan lisensi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan. Lummus dapat mengungkapkan Informasi Teknis milik Perseroan kepada penerima lisensi lainnya dari Lummus dan Lummus menyetujui bahwa selama 10 tahun sejak Tanggal Efektif, Lummus menyetujui untuk memberikan kepada Perseroan lisensi non-eksklusif untuk menggunakan Informasi Teknis milik Lummus dan Hak Paten untuk pelaksanaan Proses pada Pabrik. Lisensi tersebut tidak termasuk hak untuk memberikan sublisensi.	
2.	<i>License Agreement</i> tanggal 7 Mei 1993 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment to License Agreement dated 7 May 1993</i> tanggal 11 Mei 1999	Perseroan; dan Showa Denko K.K ("SDK").	Perseroan bermaksud untuk menerima lisensi paten dari SDK atas teknologi yang dikembangkan oleh SDK, yakni pembuatan <i>Polyethylene</i> dengan tingkat kepadatan tinggi melalui penggabungan dua atau lebih <i>reactor</i> dalam sebuah rangkaian ("Teknologi SDK"). Teknologi SDK tersebut diberikan dalam bentuk plant yang dimiliki dan dioperasikan oleh SDK untuk memproduksi <i>Polyethylene</i> dengan Teknologi SDK, dengan kapasitas 100.000 ton Produk per tahun ("Plant"). SDK telah setuju untuk memberikan hak dan lisensi eksklusif kepada Perseroan untuk memproduksi produk pada pabrik Perseroan di Indonesia dengan menggunakan teknologi dari SDK dan hak dan lisensi non-eksklusif untuk jual beli <i>polyethylene</i> di seluruh negara kecuali Jepang.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 10 Mei 1993. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kewajiban pembayaran (termasuk pembayaran royalti) dan masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.
3.	Perjanjian Proses Lisensi (<i>Process License Agreement</i>) untuk Pabrik Olefins tanggal 8 September 1990	Perseroan; dan Lummus.	Lummus mengembangkan dan/atau memperoleh informasi teknis dan penemuan sehubungan dengan proses <i>Olefins</i> dan memberikan hak yang tidak eksklusif untuk menggunakan informasi teknis	Perjanjian lisensi akan terus berlaku untuk periode 15 tahun sejak tanggal 8 September 1990, kecuali terdapatnya permintaan pengakhiran oleh



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			Lummus dan hak paten untuk proses pelaksanaan di pabrik.	Lummus kepada Perseroan sehubungan dengan kewajiban pembayaran. Perjanjian lisensi akan secara otomatis diperpanjang untuk periode 1 tahun berturut-turut, namun dengan ketentuan bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian lisensi pada tahun kelimabelas atau tahun berikutnya. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.
4.	Perjanjian Teknologi UNIPOL <i>Low Pressure Polyethylene</i> tanggal 1 Maret 1993 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL <i>Low Pressure Polyethylene</i> tanggal 13 September 2016	Perseroan; dan Univation Technologies LLC (“Univation”).	Univation memberikan hak yang non-eksklusif kepada Perseroan dan tanpa hak untuk melisensikan kembali kepada pihak lain penggunaan teknologi UNIPOL <i>Polyethylene</i> untuk memproduksi <i>polyethylene</i> di rangkaian reaktor milik Perseroan. Rangkaian Reaktor (<i>Reactor Line</i>) milik Perseroan adalah rangkaian reaktor dari pabrik milik Perseroan yang dibangun oleh atau untuk Perseroan di Cilegon, Jawa Barat, Indonesia, yang mana memiliki kemampuan rancangan untuk memproduksi 200.000 MT UCC PE Resin selama periode 8.000 jam kerja.	Jangka waktu perjanjian dimulai dari Tanggal Efektif. Apabila Tanggal Efektif belum terjadi dalam 6 bulan dari tanggal perjanjian, Univation, dengan pertimbangan sendiri, dapat dengan pilihannya mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan setiap waktu setelah 6 bulan jangka waktu sebagaimana apabila Tanggal Efektif tidak juga terjadi. Tanggal Efektif adalah tanggal setelah penandatanganan perjanjian oleh kedua belah Pihak dimana Perseroan akan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Univation bahwa semua persetujuan yang diperlukan telah didapatkan dari Pemerintah Indonesia. Pada Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL <i>Low Pressure Polyethylene</i> disebutkan bahwa Tanggal Efektif dari perjanjian adalah tanggal 1 Maret 1993.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
				Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.
5.	UNIPOL TM PE <i>Technology License Agreement</i> tanggal 13 September 2016	Perseroan; dan Univation Technologies LLC ("Univation").	Perseroan berencana untuk melaksanakan suatu proyek untuk membuat desain, konstruksi, <i>start-up</i> dan menunjukkan rangkaian <i>reactor polyethylene</i> sebagaimana di deskripsikan di bawah untuk memproduksi seluruhnya sebesar 400.000 MT <i>polyethylene</i> resin per tahun kalender di Anyer, Banten, Indonesia dan untuk menggunakan dan menjual PE Resin yang dilisensikan yang di produksi pada rangkaian reaktor tersebut. Univation menawarkan lisensi teknologi dan bantuan teknis terkait dengan pengolahan UNIPOL TM PE untuk membuat <i>low density polyethylene</i> dan <i>high density polyethylene</i>.	Perjanjian ini berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian ini dan akan berakhir pada 10 tahun setelah FID (19 September 2016) atau akan berakhir pada tanggal 19 September 2026. FID atau <i>Financial Investment Decision</i> adalah tanggal dimana Univation menerima pemberitahuan tertulis dari Perseroan bahwa Perseroan sudah siap untuk melanjutkan Proyek.
6.	<i>Score License Agreement</i> tanggal 13 September 2005	Perseroan; dan KBR Overseas, Inc. ("KBR").	Perseroan menerima lisensi dan KBR memberikan lisensi atas paten milik KBR untuk menggunakan beberapa keistimewaan teknologi <i>Score Process</i> , suatu proses pembuatan olefins dengan non-catalytic thermal pyrolysis dengan bahan baku <i>hydrocarbon</i> dalam sebuah reaktor tabung berapi (<i>fired tubular reactor</i>) dan <i>recovery</i> atas <i>ethylene</i> yang diproduksi dengan cara tersebut berdasarkan informasi teknis KBR dan ExxonMobil <i>Chemical Company</i> sehubungan dengan pembuatan <i>furnace</i> di pabrik Cilegon.	15 tahun sejak tanggal terakhir ditandatanganinya: (i) perjanjian (13 September 2005) atau sampai dengan tanggal 13 September 2020 dan (ii) <i>Engineering Agreement</i> antara Heurtey Petrochem France S.A dengan KBR (12 Mei 2005). Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku selama belum dilakukan pengakhiran oleh para pihak.
7.	Agreement Between PT Chandra Asri and Lummus Technology Inc. for <i>License and Engineering and Technical Services Relating to a Butadiene Extraction Plant to be Located in Anyer, West Java, Indonesia</i> tanggal 19 April 2010, sebagaimana diubah dengan Novation Agreement tanggal 16 September 2011 dan <i>Amendment No. 1 to Agreement for License and Engineering and Technical Services</i> tanggal 21 September 2015 antara Perseroan, LTI dan PBI, dan	Perseroan (dahulu PT Chandra Asri); dan Lummus	Lummus memiliki hak untuk memberikan lisensi, mengungkapkan informasi teknis dan memberikan <i>engineering services</i> atas proses, yang dikembangkan oleh BASF SE ("Lisensi Proses BASF"); Pada tanggal 19 April 2010, Perseroan dan Lummus mengadakan perjanjian dimana Lummus menyetujui untuk memberikan kepada Perseroan (d/h PT Chandra Asri) hak non-	Perjanjian berlaku selama teknologi masih digunakan dan akan berlaku sampai dengan diakhirinya perjanjian tersebut oleh para pihak. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	sebagaimana terakhir telah di novasikan kepada CAP berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 1 Januari 2020 antara PBI, CAP dan Lummus		eksklusif untuk mempergunakan Lisensi Proses BASF untuk proses produksi 137.282 MTA <i>butadiene</i> di pabrik Perseroan di Anyer, Jawa Barat; Lisensi Proses BASF tersebut termasuk hak untuk menggunakan Informasi Teknis Lummus namun tidak termasuk hak untuk memberikan sub-lisensi; Pada tanggal 16 September 2011, Perseroan, Lummus, dan PBI mengadakan perjanjian yang melepaskan Perseroan dari tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian lisensi dan Lummus menyetujuinya dengan ketentuan bahwa PBI mengambilalih tanggung jawab Perseroan berdasarkan perjanjian lisensi tersebut seakan-akan PBI merupakan pihak dalam perjanjian lisensi tersebut; Ketentuan mengenai kerahasiaan dan ekspor dalam perjanjian lisensi masih mengikat Perseroan sampai pengakhiran perjanjian.	tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian.
8.	Lampiran Dukungan SAP <i>Enterprise</i> tanggal 1 Januari 2011 yang merupakan bagian dari Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Perangkat Lunak SAP Jenis <i>Value</i> tanggal 15 Februari 2005	Perseroan; dan PT SAP Indonesia ("SAP").	Lampiran mengatur penyediaan layanan dukungan dari SAP kepada Perseroan untuk semua perangkat lunak yang terlisensi oleh Perseroan sebagai pemegang lisensi berdasarkan perjanjian, tidak termasuk perangkat lunak yang secara eksklusif mempergunakan perjanjian-perjanjian khusus.	Lampiran Dukungan SAP <i>Enterprise</i> memiliki tanggal efektif sejak 1 Januari 2011. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian masih berlaku.
9.	<i>Technical Services Agreement</i> terkait dengan Fasilitas <i>Styrene, Ethylbenzene Ethylene</i> dan <i>Butadiene</i> Tanggal 1 April 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 2 tanggal 10 November 2021, dan perjanjian mana telah dinovasikan kepada CAP berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 1 Januari 2020 antara PBI, SMI, CAP dan Lummus Technology Overseas LLC	Perseroan dan SMI ("Pihak Pertama"); dan Lummus Technology Inc. ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama dari waktu ke waktu memiliki kebutuhan untuk jasa teknis sehubungan dengan pabrik No. 1 dan No. 2 yang dimiliki oleh Pihak Pertama yang berlokasi di Merak, Indonesia, yang menggunakan teknologi <i>styrene</i> dan/atau <i>ethylbenzene</i> Pihak Kedua dan/atau afiliasinya, dan pabrik Pihak Pertama yang berlokasi di Cilegon, Indonesia, yang menggunakan teknologi ekstraksi <i>ethylene</i> dan/atau <i>butadiene</i> dari Pihak Kedua dan/atau afiliasinya. Pihak Kedua menyediakan jasa-jasa terkait dengan fasilitas <i>Styrene, Ethylbenzene, Ethylene</i> dan <i>Butadiene</i> kepada Pihak Pertama.	Perjanjian berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 April 2008 dan akan diperpanjang secara otomatis selama 1 tahun kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan 30 hari sebelum pengakhiran perjanjian. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian.
10.	CDModulesR <i>System Sale Agreement</i> tanggal 2 April 2019 antara Lummus Technology LLC dan PBI sebagaimana telah di novasikan kepada CAP	Perseroan; dan Lummus.	Sehubungan dengan <i>License Agreement</i> , CAP membeli dan menggunakan <i>proprietary catalyst system</i> ("System	Selama tidak diakhiri oleh Para Pihak dan berdasarkan ketentuan-ketentuan



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 1 Januari 2020 antara PBI, CAP dan Lummus Technology LLC		<i>CDModules^{RM}</i>) untuk digunakan pada pabrik CAP yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Provinsi Banten (" Pabrik Cilegon ").	terkait pengakhiran sebagaimana diatur dalam perjanjian, perjanjian akan berlaku dan mengikat Para Pihak selama 15 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian atau 2 April 2034. Setelah habis masa berlaku awal tersebut habis, maka perjanjian akan secara otomatis diperpanjang untuk periode 1 tahun untuk masing-masing perpanjangan.
D.	Perjanjian Operasional Lainnya			
1.	<i>Joint Venture Agreement</i> tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan <i>Second Amendment of Joint Venture Agreement</i> tanggal 13 Agustus 2015 dan dinovasikan berdasarkan <i>Novation of Joint Venture Agreement</i> tanggal 23 April 2014 dan <i>Second Novation Agreement of Joint Venture Agreement</i> tanggal 31 Desember 2020 antara <i>Compagnie Financiere Du Groupe Michelin</i> , 'Senard et Cie', CAP, SMI, dan SRI	Perseroan; SRI; dan <i>Compagnie Financiere Du Groupe Michelin</i> 'Senard et Cie' (" Michelin ").	Para pihak sepakat mengadakan perjanjian patungan sehubungan dengan pendirian SRI.	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
2.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 104.Pj/041/DJBB/2011 dan No. 018/CS-Perseroan/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 antara Perseroan dan PT PLN (Persero) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum II No. 0041.Add/AGA.01.01/DISBANTEN/2017 dan No. PL-CR/18-008 tanggal 12 Desember 2017	Perseroan; dan PT PLN (Persero) (" PLN ")	PLN sepakat melakukan kerjasama yang meliputi menyalurkan dan menjual tenaga listrik dengan satuan tegangan tinggi 150 kV dan pengoperasian paralel (sinkron) pembangkit milik Perseroan ke sistem ketenagalistrikan milik PLN yang beralamat di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten. PLN akan memberikan pelayanan dengan mutu, garansi keandalan dan kepastian penyambungan sesuai dengan tingkat mutu pelayanan dengan daya tersambung ditambahkan dari 40.000 kVA menjadi 54.000 kVA.	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
3.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 126.Pj/471/1990/M dan No. C/012/TPI/1990 tanggal 15 Oktober 1990 antara Perseroan dan PT PLN (Persero) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum III No. 0040.Add/AGA.01.01/DISBANTEN/2017 dan No. PL-CR/17-022 tanggal 29 November 2017	Perseroan; dan PLN	PLN sepakat melakukan kerjasama yang meliputi menyalurkan tenaga listrik kepada Perseroan dan Perseroan bersedia untuk memberi dan menerima tenaga listrik tersebut yang akan disalurkan untuk dipergunakan oleh Perseroan di pabrik milik Perseroan dan anak perusahaannya di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Anyer, Serang, Banten dengan kapasitas daya yang akan disalurkan oleh PLN kepada Perseroan sebesar 70.000 kVA.	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
4.	<i>Pipeline Service Agreement for Caustic Soda</i> tanggal 2 Januari 2013	Perseroan; dan NSI.	Perseroan setuju untuk menyediakan jasa-jasa berikut	Perjanjian akan berlaku efektif sejak



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			ini kepada NSI, dengan pengertian bahwa dalam keadaan apapun pipa-pipa yang dimiliki oleh Perseroan yang terdiri dari transfer pipa untuk pengalihan soda api yang diproduksi oleh PT Asahimas Chemical/ASC berada di bawah kekuasaan dan/atau kepemilikan NSI dan pipa digunakan sepenuhnya dan secara eksklusif oleh NSI sehubungan dengan pengalihan soda api dari titik pertemuan ASC ke titik pertemuan NSI. Perseroan tidak dapat menggunakan pipa untuk menyediakan Jasa kepada pihak ketiga tanpa persetujuannya tertulis sebelumnya dari NSI.	tanggal 21 Januari 2013 dan terus berlanjut untuk periode 20 tahun atau sampai dengan tanggal 21 Januari 2033 (kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian). Apabila NSI bermaksud untuk memperbaharui perjanjian maka NSI wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis minimal 2 bulan sebelumnya kepada Perseroan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian atau pembaharuannya. Atas hal tersebut, para pihak sepakat untuk menegosiasikan dengan itikad baik mengenai jangka waktu pembaharuan perjanjian.
5.	<i>Storage Facilities Utilization and Service Agreement</i> tanggal 1 Oktober 2013	Perseroan; dan NSI.	Selama jangka waktu perjanjian, Perseroan wajib menyediakan jasa berikut (kepada NSI sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian dan instruksi tertulis dari NSI yang diberikan kepada Perseroan dari waktu ke waktu: 1. Memindahkan <i>Propylene</i> dari dermaga A dan dermaga B melalui pipa Perseroan ke fasilitas penyimpanan; dan/atau 2. Memindahkan <i>Propylene</i> dari fasilitas penyimpanan ke titik pertemuan di pabrik NSI. Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan Jasa akan ditanggung oleh Perseroan, kecuali dinyatakan sebaliknya pada perjanjian. Dalam hal Perseroan memperbaiki dan/atau memelihara fasilitas penyimpanan, Perseroan dapat, dengan persetujuan tertulis 15 hari kalender sebelumnya dari NSI, menghentikan jasa secara sementara.	Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2013 dan terus berlanjut untuk periode 20 tahun atau sampai dengan tanggal 1 Oktober 2033 (kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian). Apabila SNI bermaksud untuk memperbaharui perjanjian maka NSI wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis minimal 1 tahun sebelumnya kepada Perseroan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
6.	Perjanjian Pengelolaan Terkait Kegiatan Pengangkutan, <i>Co-Processing</i> , Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 014/AGMT/LCA-MFD/SBI/III/2021 tanggal 1 Februari 2021	Perseroan; dan PT Solusi Bangun Indonesia (dahulu didirikan dengan nama PT Holcim	SBI melakukan Pekerjaan yaitu analisa, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.	Perjanjian berlaku efektif selama 23 bulan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Jangka waktu perjanjian dapat

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		Indonesia Tbk ("SBI").		diperpanjang oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
7.	Perjanjian Jasa <i>Co-Processing</i> Limbah B3 No. C_010Pengelolaan Terkait Kegiatan Pengangkutan, Penimbunan, Pengolahan, dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 002/PPLI-SA/I-2018FC/II-2021 tanggal 1 Februari 20182021 antara CAP dan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	Perseroan; dan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri ("PPLI").	Perseroan menunjuk PPLI untuk melakukan pekerjaan yaitu analisis, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut atas limbah-limbah yang dihasilkan oleh Pelanggan yang berasal dari 2 parik yang berlokasi di (i) Jalan Raya Anyer KM. 123, Gunung Sugih, Ciwandan, Cillegon, Banten (Pabrik Ciwandan) dan (ii) Dewa Mangunrejo, Pulo Ampel, Serang, Banten (Pabrik Pulo Ampel).	Perjanjian berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang jika disepakati secara tertulis oleh para pihak.
8.	Surat Perjanjian Jual Beli Air Bersih No. 79/SPJB/KTI/2016 tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Ketiga Surat Perjanjian Jual Beli No. 97.03/AMD/SPJB/KTI/2019 tanggal 1 November 2019	Perseroan; dan PT Krakatau Tirta Industri ("KTI").	KTI setuju untuk menjual dan Perseroan setuju untuk membeli air industri dengan volume sebesar 300.000 m3/bulan.	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan perjanjian ini dapat ditinjau paling lambat setiap 5 tahun sejak ditandatangani (24 Oktober 2021) apabila terdapat kondisi yang memiliki dampak secara sungguh-sungguh kepada para pihak sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian ini. Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak.
9.	<i>Enclosed Ground Flare Project at Cilegon Banten, Indonesia Engineering, Procurement and Construction Contract</i> tanggal 28 Mei 2018	Perseroan; dan IKPT.	Perseroan bermaksud untuk membangun suatu fasilitas <i>enclosed ground flare</i> dengan kapasitas 220 ton per jam di Ciwandan, Banten, Indonesia. Perseroan telah menunjuk IKPT untuk melaksanakan <i>engineering</i> dan jasa desain, pengadaan lokal, transportasi, <i>custom clearance work, good handling, konstruksi, pre commissioning</i> dan IKPT telah menyetujui penunjukan tersebut.	Sejak 16 April 2018 berakhirnya <i>Defect Liability Period</i> yaitu tidak lebih dari 14 November 2022 (24 bulan dari <i>plant acceptance date</i>).
E.	Perjanjian Sewa Tanah			
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk No. PL-CR/19-048 tanggal 27 Mei 2019	Perseroan; dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ("KS")	KS setuju untuk menyewakan tanah yang berlokasi di Desa Warnasari, Samangraya, Kubangsari, Tegal Ratu dan Kepuh Kecamatan Ciwandan,	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Berdasarkan Surat No. 172/S5-IS/IV/2022



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			Kota Cilegon, Banten dengan luas 9.680 m2 (" Objek Sewa ") kepada Perseroan untuk digunakan sebagai jalur pipa gas <i>ethylene</i> .	tanggal 25 April 2022 perihal Perpanjangan Sewa Lahan, yang dikeluarkan oleh KS untuk Perseroan, KS memberikan konfirmasi bahwa Objek Sewa sebagian besar dalam penugasan pendayagunaan kepada PT Krakatau Bandar Samudera (" KBS ") namun status kepemilikan masih milik KS. Kemudian KS memberikan konfirmasi lebih lanjut bahwa proses koordinasi antara KS dan KBS masih berlangsung, sehingga proses perpanjangan perjanjian sewa menyewa antara KS dan Perseroan masih belum dapat ditindaklanjuti. Namun demikian, melalui surat tersebut KS memberikan konfirmasi bahwa Perseroan masih dapat menggunakan Objek Sewa.
2.	Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 057/PG0000/2013-SO dan No. PL-CR/13-008 tanggal 25 September 2013 antara Perseroan dengan PT Pertamina Gas sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen-III atas Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. PLD-CRS/20/055 tanggal 16 Juni 2020	Perseroan; dan PT Pertamina Gas (" Pertagas ")	Pertagas selaku pemilik aset bersedia, menyetujui, dan memberikan izin kepada Perseroan melakukan pemanfaatan lahan Pertagas untuk pembangunan jalur pipa gas <i>ethylene</i> diameter 20 inch (" Pipa Gas ") di atas lahan yang telah berada di jalur pipa gas yang dikelola dan dioperasikan oleh Pertagas. Lahan yang dimanfaatkan oleh Perseroan berada pada lokasi <i>Right of Way</i> pada jalur pipa gas milik Pertagas seluas 19.200 m2 yang terletak di Banten.	Sampai dengan 14 Agustus 2023.
3.	Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas <i>Ethylene (Right Way)</i> tanggal 1 Januari 2007 antara Perseroan dan PT Banten Java Persada sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Dua Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas <i>Ethylene (Right Way)</i> tanggal 1 Januari 2019	Perseroan; dan PT Banten Java Persada (" BJP ")	BJP menyewakan lahan tanah di kawasan Desa Argawarna Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang-Banten kepada Perseroan, sehubungan dengan rencana pembangunan jaringan pipa untuk menyalurkan gas <i>ethylene</i> .	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan sampai dengan 31 Desember 2041.
4.	Perjanjian Sewa Tanah tanggal 22 Februari 2008	Perseroan; dan PT Showa Esterindo Indonesia (" SEI ").	Perseroan menyewa tanah milik SEI dengan tujuan untuk digunakan sebagai instalasi jaringan pipa gas <i>ethylene</i> untuk mendistribusikan gas <i>ethylene</i> dari pabrik milik Perseroan di Cilegon, Jawa Barat ke area Bojonegara, Jawa Barat yang berlokasi di dalam	1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			pabrik milik SEI yang berlokasi di Jalan Raya Salira Indah KM. 12, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten dengan luas perkiraan 105,3 m2.	
5.	Perjanjian Kerjasama Pemasangan/Penempatan Pipa Gas Ethylene di KM. 92+600 Jalur Arah Ke Merak Pada Jalan Tol Tangerang – Merak No. 129/PJ/M-1/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I No. 045/AD/PJ/M-1/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021	Perseroan; dan PT Marga Mandalasakti (“Marga”).	Marga memberikan izin akses kepada Perseroan untuk melakukan pemasangan/penempatan pipa gas <i>ethylene</i> di lokasi pekerjaan mulai dari KM. 92+600 jalur ke arah Merak dan akses gerbang tol Cilegon Barat. Pemasangan/penempatan pipa hanya dapat digunakan oleh Perseroan untuk penempatan, pemasangan dan pengoperasian Pipa Gas <i>Ethylene</i> dan hanya untuk satu diameter pipa yaitu sebesar 20 inci serta tidak boleh digunakan untuk peruntukan lain tanpa persetujuan tertulis dari Marga.	20 tahun sejak tanggal 27 Desember 2006 sampai dengan tanggal 26 Desember 2026
6.	Akta Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri di Dalam Kawasan Industri Cilegon No. 84 tanggal 27 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Isyah, S.H., Notaris di Cilegon sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri Di Dalam Kawasan Industri Cilegon No. 04 tanggal 22 September 2015, dibuat di hadapan Astri Hapsari Fauziah, S.H., M.Kn., pengganti Peni Inggriani, S.H., Notaris di Cilegon	Perseroan; dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (“KIEC”).	KIEC adalah pemegang hak atas tanah atas Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Gunung Sugih, terletak di dalam Provinsi Banten, Kota Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kelurahan Gunung Sugih, setempat dikenal sebagai wilayah Kawasan Industri Berat Cilegon (“Kawasan Industri”). KIEC dengan Akta Perjanjian Penggunaan Tanah Industri di dalam Kawasan Industri Cilegon No. 18 tanggal 15 Juli 1988, dibuat di hadapan Rahmah Arie Soetardjo, S.H., Notaris di Jakarta, telah menyerahkan penggunaan tanah industri kavling seluas ±39.000m2, yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan Industri Krakatau, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten (“Kavling”) kepada PT Tri Polyta Indonesia Tbk. PT Tri Polyta Indonesia Tbk melakukan pengambilalihan atas PT Chandra Asri dan kemudian melakukan perubahan nama menjadi Perseroan tanpa adanya pengalihan kepemilikan hak atas aset perusahaan maupun perubahan pemegang saham mayoritas. Perseroan telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada KIEC untuk pemakaian Kavling Industri Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan	Ketentuan jangka waktu perjanjian tidak diatur. Perseroan masih tetap dapat menggunakan tanah berdasarkan perjanjian sepanjang Perseroan masih memiliki SHGB yang dimaksud dalam perjanjian. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			Industri Krakatau Cilegon, seluas ±39.000m², setempat dikenal dengan nama Kavling Kawasan Industri. Perseroan atas biaya serta risiko sendiri akan menyelesaikan pembangunan Kavling tersebut.	
7.	Akta Perjanjian Kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk No. 2 tanggal 10 Januari 2019, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Notaris di Cilegon	Perseroan; KS; dan KIEC.	KS bermaksud untuk melakukan kerjasama pendayagunaan aset tetap berupa tanah seluas kurang lebih 182.276 m² yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pengelolaan No. 15/Warnasari, terdaftar atas nama KIEC yang terletak di Kelurahan Warnasari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten ("Objek Transaksi KIEC"). Bahwa kemudian Objek Transaksi adalah merupakan aset yang tercatat atas nama KS atas dasar perjanjian dan surat pernyataan dari KIEC. Atas Objek Transaksi KIEC akan dilakukan kerja sama, yang akan dilakukan oleh dan antara Perseroan dan KS, dimana bentuk kerjasama yang akan dilakukan adalah kerjasama pendayagunaan aset tetap, dimana Perseroan berhak secara penuh memanfaatkan dan menggunakan Objek Transaksi KIEC selama jangka waktu perjanjian pendayagunaan untuk menunjang kegiatan usahanya, baik bidang usaha yang telah dilakukannya maupun yang akan dilakukannya di masa yang akan datang, dan Perseroan berhak memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan berdasarkan perjanjian ini. Di atas Objek Transaksi KIEC, Perseroan akan membangun dan mendirikan pabrik petrokimia maupun industri terkait lainnya, dan/atau kepelabuhan, jasa logistik serta kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau anak perusahaan termasuk afiliasinya. Apabila terdapat izin-izin atas Objek Transaksi KIEC termasuk namun tidak terbatas pada perizinan terminal dan/atau dermaga, berdasarkan permintaan tertulis dari	Perjanjian ini berlaku secara terus menerus sesuai dengan UU No. 5/1960 dan peraturan yang berlaku di bidang agraria tentang jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan yaitu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun serta dapat diperbaharui paling lama 30 tahun. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			Perseroan, KS bersedia memberikan izin kepada Perseroan untuk melakukan pengurusan perizinan diatas Objek Transaksi KIEC tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. KS dan KIEC dengan ini memberikan rekomendasi dan persetujuan secara bersamaan serta sekaligus terhadap permohonan perolehan, perpanjangan, pembaharuan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan sesuai dengan Undang -Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UU No. 5/1960").	
8.	Kontrak Antara PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dengan PT Chandra Asri tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0008/2010 tanggal 26 Januari 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0213/2014 tanggal 18 November 2014 sebagaimana diubah dengan Amandemen Kedua Perjanjian tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0158/2019 tanggal 31 Desember 2019	KIEC; dan Perseroan.	Para pihak setuju untuk mengadakan kontrak sewa tanah milik KIEC seluas 432 m2 yang terletak di dalam Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 Gunung Sugih seluas 603.000 m2. Perseroan menjamin bahwa tanah tersebut akan dipergunakan untuk penanaman jalur pipa gas <i>ethylene</i> milik Perseroan dan Perseroan dilarang menggunakan tanah untuk keperluan lain.	5 tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024.
9.	Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Perairan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri No. PLD-CRS/20-132 tanggal 23 Desember 2020 antara Perseroan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ("KSOP"); dan Perseroan	Pihak Pertama merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan. Pihak Kedua merupakan Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Menteri Perhubungan Laut No. KP 650 Tahun 2012 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Banten, guna menunjang kegiatan usaha di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan	Sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. Apabila pihak kedua berminat untuk mengajukan perpanjangan perjanjian, maka Perseroan harus memberitahukan secara tertulis kepada KSOP paling lambat 2 bulan sebelum perjanjian berakhir.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, Perseroan wajib melakukan pembayaran atas penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada TUKS yang dioperasikan Perseroan dan karenanya memerlukan adanya suatu perjanjian penggunaan perairan TUKS.	
10.	Perjanjian Sewa Lahan No. 21/SPS/Bb27/PJN2/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan untuk Penempatan Akses Jalan Masuk Kendaraan dan Crossing Pipa Conveyor Pada Ruang Milik Jalan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten ("Pihak Pertama"); dan Perseroan ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama memberikan persetujuan sewa kepada Pihak Kedua untuk Penempatan Akses Jalan Masuk di Ruas Jalan Nasional Cilegon-Pasauran KM 123+000 dan Km 123+250 serta Crossing Pipa Conveyor di Km 122+150 (2 Crossing) dan Km 122+400, dengan luas yang disewa sebesar 926 m2.	Sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai tanggal 31 Agustus 2022, dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Pihak Pertama.
11.	Perjanjian Penggunaan Tanah di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten Hasil Reklamasi dengan Status Hak Guna Bangunan No. KS.02/12/11/1/D4.2/GM/C.BTN-19 tanggal 12 November 2019, sebagaimana telah dinovasikan dari SMI kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi No. KS. 02/30/12/1/D4.2/GM/C.BTN-21 tanggal 30 Desember 2020	Perseroan; PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten ("Pelindo II")	Perseroan dan Pelindo II bermaksud untuk melaksanakan kerja sama penggunaan tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik Pelindo II untuk keperluan industri kimia Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada <i>styrene</i> , <i>ethylbenzene</i> , <i>toluene</i> dan <i>benzene mixture</i> serta usaha penunjangnya di wilayah Pelabuhan Banten. Lebih lanjut, tanah dengan HPL yang menjadi objek perjanjian ini memiliki luas 9.845 m2 dan terletak di Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Serang, Banten, yang diberikan hak pemanfaatan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 47/Mangunreja tanggal 9 September 1999.	Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Pelindo II sedang dalam proses negosiasi atas perjanjian baru terkait penggunaan tanah di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang akan memperpanjang jangka waktu penggunaan tanah hingga 20 tahun, sebagai bagian dari proses perpanjangan atas SHGB No. 47/Mangunreja.

8.15 Keterangan Tentang Aset Tetap

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 4 (empat) pabrik dan 3 (tiga) lajur produksi yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, serta 2 (dua) pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456.

Per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mengoperasikan *naphtha cracker* dengan kapasitas terpasang untuk Ethylene sebesar 900KT per tahun yang menggunakan teknologi berlisensi dari Lummus dan memiliki 2 (dua) pabrik *polyethylene* yang menggunakan teknologi berlisensi dari Univation dan 1 (satu) pabrik yang menggunakan teknologi berlisensi dari Showa Denko. Fasilitas produksi yang berlisensi dari Univation berkapasitas 200KT per tahun dan 400KT per tahun yang memproduksi baik *polyethylene* dengan kepadatan rendah (*low density*) ("LLDPE") maupun *polyethylene* dengan kepadatan tinggi (*high density*) ("HDPE"), di mana fasilitas produksi Showa Denko memiliki kapasitas 136KT per tahun untuk jenis HDPE. Perseroan memproduksi *olefin* (*ethylene*, *propylene* dan produk-produk sampingan (*by-products*) lainnya seperti *pygas* dan *mixed C4*), produk-produk sampingan *ethylene* lainnya seperti *styrene monomer* dan produk-produk sampingan seperti *ethylbenzene* dan *toluene*. 2 (dua) pabrik yang memproduksi *styrene monomer* memiliki kapasitas terpasang gabungan sebesar 340KT per tahun. Untuk lajur produksi *polypropylene*, 3 (tiga) lajur produksi Perseroan memiliki kapasitas sebesar

590KT per tahun. Perseroan juga memiliki fasilitas produksi *Butadiene* dengan kapasitas 137KT per tahun. Selain itu, Perseroan memiliki fasilitas produksi *MTBE* dan *Butene-1* masing-masing dengan kapasitas 128KT dan 43KT per tahun.

Komplek pabrik Perseroan juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa saluran pipa, pembangkit listrik, boiler, sarana pengelolaan air, tangki penyimpanan dan dermaga.

Perseroan memiliki 117 (seratus tujuh belas) bidang tanah yang terletak di Serang, Cilegon, dan Surabaya dengan rincian di bawah ini, di mana 6 (enam) bidang tanah di antaranya merupakan harta kekayaan SMI yang beralih kepada Perseroan sebagai akibat Penggabungan SMI dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 70/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 29 Januari 1997	92.510	Gambar Situasi No. 10322/1996 tanggal 26 Desember 1996	27 September 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
2.	SHGB No. 71/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 29 Januari 1997	5.820	Gambar Situasi No. 48/1997 tanggal 29 Januari 1997	27 September 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
3.	SHGB No. 103/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 21 April 1998	12.100	Surat Ukur No. 1/SU/1998 tanggal 20 April 1998	15 April 2028	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
4.	SHGB No. 104/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 21 April 1998	4.749	Surat Ukur No. 2/SU/1998 tanggal 10 April 1998	15 April 2028	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
5.	SHGB No. 3371/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 8 Oktober 1998	4.780	Surat Ukur No. 38/SU/1998 tanggal 22 Agustus 1998	31 Januari 2034	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
6.	SHGB No. 155/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 19 November 2009	11.965	Surat Ukur No. 00787/Gunung Sugih/2009 tanggal 4 Agustus 2009	29 Oktober 2029	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
7.	SHGB No. 21/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	68.730	Gambar Situasi No. 2563/1991 tanggal 3 September 1991	20 September 2031	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
8.	SHGB No. 22/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	78.520	Gambar Situasi No. 828/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
9.	SHGB No. 24/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	87.087	Gambar Situasi No. 831/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
10.	SHGB No. 25/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	86.009	Gambar Situasi No. 830/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
11.	SHGB No. 26/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	76.941	Gambar Situasi No. 827/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
12.	SHGB No. 27/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	95.795	Gambari Situasi No. 829/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.



No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
13.	SHGB No. 29/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 14 Desember 1991	218.242	Gambar Situasi No. 2100/1991 tanggal 16 Agustus 1991	14 Desember 2031	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
14.	SHGB No. 32/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 22 Maret 1993	45.336	Gambar Situasi No. 1724/1993 tanggal 20 Maret 1993	20 September 2031	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
15.	SHGB No. 42/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 27 September 1994	31.790	Gambar Situasi No. 3246 and 3249/1992 tanggal 4 Agustus 1992	21 September 2034	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
16.	SHGB No. 96/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	31.400	Gambar Situasi No. 1798/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
17.	SHGB No. 97/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	11.225	Gambar Situasi No. 1797/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
18.	SHGB No. 98/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	36.520	Gambar Situasi No. 1803/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
19.	SHGB No. 99/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	4.540	Gambar Situasi No. 1802/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
20.	SHGB No. 101/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	640	Gambar Situasi No. 1800/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
21.	SHGB No. 102/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	3.255	Gambar Situasi No. 1799/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
22.	SHGB No. 106/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 8 Juni 1998	8.590	Surat Ukur No. 4/1998 tanggal 4 Juni 1998	4 Mei 2028	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
23.	SHGB No. 107/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 8 Juni 1998	29.890	Surat Ukur No. 5/1998 tanggal 4 Juni 1998	4 Mei 2028	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
24.	SHGB No. 117/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 27 November 1998	1.330	Surat Ukur No. 17/1998 tanggal 2 November 1998	27 Februari 2028	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
25.	SHGB No. 124/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 30 Agustus 1999	615	Surat Ukur No. 11/G. Sugih/1999 tanggal 30 Agustus 1999	21 Agustus 2029	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
26.	SHGB No. 12/Genting Kalianak, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 6 November 1995	4.002	Surat Ukur No. 00349/Genting Kalianak/2015 tanggal 25 September 2015	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
27.	SHGB No. 13/Genting Kalianak, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 6 November 1995	4.000	Surat Ukur No. 00350/Genting Kalianak/2015 tanggal 1 Oktober 2015	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.



No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
28.	SHGB No. 206/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 11 Agustus 2014	373	Surat Ukur No. 01014/Gunung Sugih/2014 tanggal 27 Juni 2014	21 Agustus 2029	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
29.	SHGB No. 240/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 September 2014	82.659	Surat Ukur No. 01035/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Agustus 2014	14 Desember 2031	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
30.	SHGB No. 272/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	22.658	Surat Ukur No. 01074/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2039	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
31.	SHGB No. 273/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	22.535	Surat Ukur No. 01075/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2039	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
32.	SHGB No. 274/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	8.639	Surat Ukur No. 01073/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2039	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
33.	SHGB No. 275/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	2.591	Surat Ukur No. 01072/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2039	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
34.	SHGB No. 844/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	26	Gambar Situasi No. 5676/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
35.	SHGB No. 845/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	31	Gambar Situasi No. 5675/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
36.	SHGB No. 846/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	106	Gambar Situasi No. 5674/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
37.	SHGB No. 848/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	372	Gambar Situasi No. 5672/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
38.	SHGB No. 861/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5657/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
39.	SHGB No. 862/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5663/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
40.	SHGB No. 863/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5664/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
41.	SHGB No. 864/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5665/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
42.	SHGB No. 865/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5666/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.



No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
43.	SHGB No. 866/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5667/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
44.	SHGB No. 867/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5668/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
45.	SHGB No. 868/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5669/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
46.	SHGB No. 869/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	273	Gambar Situasi No. 5670/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
47.	SHGB No. 870/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	64	Gambar Situasi No. 5659/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
48.	SHGB No. 871/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	253	Gambar Situasi No. 5660/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
49.	SHGB No. 872/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	250	Gambar Situasi No. 5661/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
50.	SHGB No. 873/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	298	Gambar Situasi No. 5662/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
51.	SHGB No. 874/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5658/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
52.	SHGB No. 937/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	40	Surat Ukur No. 7/Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
53.	SHGB No. 938/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	473	Surat Ukur No. 8/Kotabumi/1999 tanggal 8 Agustus 1999	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
54.	SHGB No. 939/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	1.417	Surat Ukur No. 9/Kotabumi/1999 (tanpa tanggal)	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
55.	SHGB No. 941/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	1.168	Surat Ukur No. 11/Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
56.	SHGB No. 942/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	152	Surat Ukur No. 12/Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
57.	SHGB No. 943/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 20 Agustus 1999	354	Surat Ukur No. 13/Kotabumi/1999 tanggal 20 Agustus 1999	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.



No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
58.	SHGB No. 450/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 11 Mei 2016	23.137	Surat Ukur No. 01211/Gunung Sugih/2016 tanggal 26 April 2016	21 Agustus 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
59.	SHGB No. 406/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 24 November 2015	30.949	Surat Ukur No. 01168/Gunung Sugih/2015 tanggal 20 November 2015	15 September 2041	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
60.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 276/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 5 Januari 2015	3.758	Surat Ukur No. 00994/Gunung Sugih/2014 tanggal 7 Januari 2014	5 Januari 2045	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
61.	SHGB No. 277/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 5 Januari 2015	1.929	Surat Ukur No. 00993/Gunung Sugih/2014 tanggal 7 Januari 2014	5 Januari 2045	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
62.	SHGB No. 250/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	2.352	Surat Ukur No. 00997/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
63.	SHGB No. 251/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	1.269	Surat Ukur No. 00998/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
64.	SHGB No. 226/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 21 Juli 2014	600	Surat Ukur No. 01024/Gunung Sugih/2014 tanggal 18 Juli 2014	21 Juli 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
65.	SHGB No. 249/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	5.200	Surat Ukur No. 00996/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
66.	SHGB No. 133/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 24 Mei 2007	1.168	Surat Ukur No. 03/Gunung Sugih/2007 tanggal 25 April 2007	15 Februari 2037	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
67.	SHGB No. 115/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 29 Juni 1998	20.612	Surat Ukur No. 14/1998 tanggal 27 Juni 1998	26 Juni 2028	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
68.	SHGB No. 110/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 29 Juni 1998	9.490	Surat Ukur No. 9/1998 tanggal 27 Juni 1998	26 Juni 2028	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
69.	SHGB No. 147/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 11 November 2008	1.620	Surat Ukur No. 778/Gunung Sugih/2008 tanggal 21 Oktober 2008	14 Oktober 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
70.	SHGB No. 163/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 14 Desember 2009	1.698	Surat Ukur No. 872/Gunung Sugih/2009 tanggal 10 Desember 2009	15 September 2041	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
71.	SHGB No. 225/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor	957	Surat Ukur No. 01023/Gunung	21 Juli 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.



No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	Pertanahan Kota Cilegon tanggal 21 Juli 2014		Sugih/2014 tanggal 18 Juli 2014		
72.	SHGB No. 348/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 2 Oktober 2007	1.307	Surat Ukur No. 443/Gunung Sugih/2007 tanggal 28 September 2007	16 April 2045	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
73.	SHGB No. 453/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Mei 2016	1.374	Surat Ukur No. 01210/Gunung Sugih/2016 tanggal 26 April 2014	30 Mei 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
74.	SHGB No. 477/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 November 2016	633	Surat Ukur No. 01235/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
75.	SHGB No. 479/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 November 2016	2.376	Surat Ukur No. 01233/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
76.	SHGB No. 480/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 18 November 2016	1.725	Surat Ukur No. 01228/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
77.	SHGB No. 481/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 18 November 2016	3.911	Surat Ukur No. 01234/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 31/2018 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di hadapan DR. Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 373/2018.
78.	SHGB No. 486/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 7 Desember 2016	42.301	Surat Ukur No. 01257/Gunung Sugih/2016 tanggal 30 November 2016	6 Februari 2039	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 31/2018 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di hadapan DR. Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 373/2018.
79.	SHGB No. 487/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 29 Juni 2016	7.500	Surat Ukur No. 01212/Gunung Sugih/2016 tanggal 10 Mei 206	13 Desember 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
80.	SHGB No. 505/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 20 Desember 2016	380	Surat Ukur No. 01278/Gunung Sugih/2016 tanggal 16 Desember 2016	3 Agustus 2042	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
81.	SHGB No. 507/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 21 Desember 2016	3.976	Surat Ukur No. 01266/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 November 2016	21 Desember 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.



No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
82.	SHGB No. 464/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Agustus 2016	2.791	Surat Ukur No. 01239/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 Agustus 2016	4 Maret 2045	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
83.	SHGB No. 408/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 8 Desember 2015	1.799	Surat Ukur No. 01164/Gunung Sugih/2015 tanggal 2 November 2015	8 Desember 2045	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
84.	SHGB No. 465/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Agustus 2016	8.861	Surat Ukur No. 01237/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 Agustus 2016	14 Oktober 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
85.	SHGB No. 466/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Agustus 2016	447	Surat Ukur No. 01238/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 Agustus 2016	1 Juni 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
86.	SHGB No. 471/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 16 September 2016	191	Surat Ukur No. 01225/Gunung Sugih/2016 tanggal 1 Juli 2016	16 September 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
87.	SHGB No. 472/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 16 September 2016	1.076	Surat Ukur No. 01226/Gunung Sugih/2016 tanggal 1 Juli 2016	16 September 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
88.	SHGB No. 150/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 11 November 2008	1.703	Surat Ukur No. 779/Gunung Sugih/2008 tanggal 21 Oktober 2008	14 Oktober 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
89.	SHGB No. 200/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 19 Desember 2012	4.978	Surat Ukur No. 00983/Gunung Sugih/2012 tanggal 8 Agustus 2012	3 Agustus 2042	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
90.	SHGB No. 222/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 21 Juli 2014	1.076	Surat Ukur No. 01020/Gunung Sugih/2014 tanggal 18 Juli 2014	21 Juli 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
91.	SHGB No. 424/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Februari 2016	15.616	Surat Ukur No. 01170/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Januari 2016	10 Februari 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
92.	SHGB No. 425/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Februari 2016	16.533	Surat Ukur No. 01169/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Januari 2016	10 Februari 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
93.	SHGB No. 432/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Maret 2016	1.520	Surat Ukur No. 01181/Gunung Sugih/2016 tanggal 3 Februari 2016	10 Maret 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
94.	SHGB No. 437/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Maret 2016	4.287	Surat Ukur No. 01178/Gunung Sugih/2016 tanggal 3 Februari 2016	10 Maret 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.



No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
95.	SHGB No. 15/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 November 2014	8.240	Surat Ukur No. 01038/Gunung Sugih/2014 tanggal 9 Oktober 2014	29 November 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
96.	SHGB No. 36/Kepuh, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 4 Mei 2000	1.405	Surat Ukur No. 11/Kepuh/2000 tanggal 3 Mei 2000	21 September 2034	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
97.	SHGB No. 60/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 23 November 1996	1.730	Surat Ukur No. 9174/1996 tanggal 23 November 1996	19 Februari 2027	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
98.	SHGB No. 187 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang tanggal 28 Mei 2014	500	Surat Ukur No. 00001/Argawana/2014 tanggal 9 Januari 2014	26 Juli 2049	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
99.	SHGB No. 842 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang tanggal 25 Oktober 1997	209	Gambar Situasi No. 5678/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
100.	SHGB No. 843 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 25 Oktober 1997	32	Gambar Situasi No. 5677/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
101.	SHGB No. 847 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 25 Oktober 1997	24	Gambar Situasi No. 5673/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
102.	SHGB No. 1131 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 22 Juni 2015	612	Surat Ukur No. 00421/Kota Bumi/2015 tanggal 31 Maret 2015	18 Oktober 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
103.	SHGB No. 1132 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 22 Juni 2015	636	Surat Ukur No. 00420/Kota Bumi/ 2015 tanggal 31 Maret 2015	18 Oktober 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
104.	SHGB No. 1133 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 22 Juni 2015	409	Surat Ukur No. 00417/Kota Bumi/ 2015 tanggal 31 Maret 2015	18 Oktober 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
105.	SHGB No. 1134 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 22 Juni 2015	426	Surat Ukur No. 00415/Kota Bumi/ 2015 tanggal 31 Maret 2015	18 Oktober 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
106.	SHGB No. 1135 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 22 Juni 2015	28	Surat Ukur No. 00422/ Kota Bumi/ 2015 tanggal 31 Maret 2015	18 Oktober 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
107.	SHGB No. 1136 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 22 Juni 2015	336	Surat Ukur No. 00416/Kota Bumi/2015 tanggal 31 Maret 2015	18 Oktober 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
108.	SHGB No. 1137 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 22 Juni 2015	328	Surat Ukur No. 00419/Kota Bumi/ 2015 tanggal 31 Maret 2015	18 Oktober 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.



No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
109.	SHGB No. 1138 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 22 Juni 2015	371	Surat Ukur No. 00418/Kota Bumi/2015 tanggal 31 Maret 2015	18 Oktober 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
110.	SHGB No. 1139 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 22 Juni 2015	514	Surat Ukur No. 00414/Kota Bumi/ 2015 tanggal 31 Maret 2015	18 Oktober 2026	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
111.	SHGB No. 03138/Warnasari, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon 11 Agustus 2020	107.876	Surat Ukur No. 03015/Warnasari/2020 tanggal 3 Agustus 2020	11 Maret 2050	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
112.	HGB No. 35/Lebak Gede tanggal 7 Februari 2007 (ex SMI)	6.500	No. 02/Lebak Gede/2007 tanggal 29 Januari 2007	10 Januari 2027	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
113.	HGB No. 31/Mangunreja tanggal 4 Desember 1997 (ex SMI)	7.600	No. 6908/1997 tanggal 4 Desember 1997	24 September 2027	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
114.	HGB No. 26/Mangunreja tanggal 5 September 1996 (ex SMI)	33.910	No. 6408 tanggal 5 September 1996	18 Maret 2035	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
115.	HGB No. 41/Mangunreja tanggal 28 Desember 1998 (ex SMI)	4.275	No. 27 tanggal 24 Desember 1998	27 November 2028	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
116.	HGB No. 47/Mangunreja tanggal 9 September 1999 (ex SMI)*	9.845	No. 7/1998	9 September 2019	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. Sedang dalam proses perpanjangan.
117.	HGB No. 19/Mangunreja tanggal 1 Oktober 1992 (ex SMI)	85.770	No. 1706/1992 tanggal 1 Mei 1992	21 September 2032	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

Catatan:

*) Pada tanggal 12 November 2019, Perseroan dan Pelindo II telah menandatangani perubahan surat perjanjian tentang penggunaan tanah di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Pelindo II sedang dalam proses negosiasi atas perjanjian baru atas perjanjian tersebut yang akan memperpanjang jangka waktu penggunaan tanah hingga 20 tahun, sebagai bagian dari proses perpanjangan atas SHGB No. 47/Mangunreja.

Total nilai buku aset tetap Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebesar US\$2.025.701 ribu.

8.16 Perkara-Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 dan rencana penggunaan dananya.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang menghadapi perkara-perkara perpajakan terkait pengajuan keberatan oleh Perseroan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu. Perkara-perkara ini telah memperoleh putusan Direktorat Jenderal Pajak serta putusan banding Pengadilan Pajak dan Perseroan telah mengajukan memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik

Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Mahkamah Agung belum menerbitkan putusan apapun sehubungan dengan peninjauan kembali terkait.

Perkara perpajakan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, CAP-2, juga Direksi dan Dewan Komisaris CAP-2 tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha CAP-2, dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 dan rencana penggunaan dananya.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, RPU, juga Direksi dan Dewan Komisaris RPU tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha RPU.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, CATCO tidak sedang terlibat dalam suatu perkara hukum baik yang dimulai oleh CATCO maupun diajukan terhadap CATCO di pengadilan Singapura, dan tidak terdapat proses pembubaran atau proses *judicial management* yang diajukan kepada CATCO di pengadilan Singapura sejak 2019 sampai dengan 24 Mei 2022.

8.17 Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset HAKI sebagai berikut:

Merek

No	Nama Merek	Nomor Registrasi Merek	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek
1.	"Trilene"	IDM000870435	01	7 Juli 2021	10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu sampai dengan tanggal 16 Januari 2030.
2.	"Greene – Environmental Friendly Plastic By Asrene"	IDM000389324	01	10 Juni 2011	10 tahun sejak tanggal Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek Terdaftar yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu sampai dengan tanggal 10 Juni 2031.
3.	"Asrene"	IDM000881605	01	13 Agustus 2021	10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu sampai dengan tanggal 26 Februari 2030.
4.	"Greene"	IDM000881704	01	13 Agustus 2021	10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu sampai dengan tanggal 11 Maret 2030.

*Hak Cipta*

No	No. Sertifikat Hak Cipta	Hak Cipta	Jenis Ciptaan	Tanggal Pengumuman	Tanggal Berakhir Keberlakuan
1.	033176	"PT Chandra Asri"	Seni logo	28 November 2005	28 November 2055
2.	057444	"Grene"	Seni logo	1 Januari 2011	1 Januari 2061
3.	012649	"Asrene"	Seni logo	Berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan untuk seni logo "Asrene", seni logo "Asrene" telah didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek sebagai hak cipta.	12 Agustus 2044

8.18 Asuransi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain:

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
<i>Confirmation of Insurance</i> Ref.No. PPB/202204/011R1 tanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh PT Marsh Indonesia, sehubungan dengan konfirmasi atas polis <i>Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance</i> .	a. PT Asuransi Astra Buana (63,90%);	21 Juni 2022 – 20 Juni 2023.	Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tangki di RPU (hanya persediaan) dan <i>pipeline</i> yang dimiliki oleh Perseroan dan <i>interconnecting pipeline</i> ke eks Pabrik Stryrindo Monomer, dan satelit, gudang, dan di manapun di Indonesia.	<i>Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance</i>	USD 4.219.000.000
	b. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (27%);				
	c. PT Mandiri AXA General Insurance (4,10%);				
	d. PT Asuransi Central Asia (2%);				
	e. PT Asuransi Wahana Tata (1,75%);				
	f. PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (0,75%);				
	g. PT Malacca Trust Wuwunang Insurance Tbk (0,50%).				



No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
<i>Confirmation of Insurance</i> Ref.No. PPB/202206/043 tanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh PT Marsh Indonesia, sehubungan dengan konfirmasi atas polis <i>Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance – Excess Cover</i> .	PT Asuransi Astra Buana	21 Juni 2022 – 20 Juni 2023.	Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tangki di RPU (hanya persediaan) dan <i>pipeline</i> yang dimiliki oleh Perseroan dan <i>interconnecting pipeline</i> ke eks Pabrik Stryindo Monomer, dan satelit, gudang, dan di manapun di Indonesia.	<i>Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance – Excess Cover</i>	USD 4.219.000.000
<i>Confirmation of Insurance</i> Ref.No. CPP/202203/109 tanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh PT Marsh Indonesia, sehubungan dengan konfirmasi atas polis <i>Comprehensive General Liability Insurance – Excess Cover</i> .	PT Asuransi Central Asia	21 Juni 2022 – 20 Juni 2023.	Lokasi pertanggungan mencakup seluruh wilayah di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Kanada.	<i>Comprehensive General Liability Insurance – Excess Cover</i> , yang mencakup: <i>Public Liability Products Liability</i>	USD 50.000.000 hingga USD 100.000.000 setiap satu kejadian kecuali sehubungan dengan <i>Products Liability</i> .
<i>Confirmation of Insurance</i> Ref.No. CPP/202203/108 tanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh PT Marsh Indonesia, sehubungan dengan konfirmasi atas polis <i>Comprehensive General Liability Insurance</i> .	PT Asuransi Central Asia	21 Juni 2022 – 20 Juni 2023.	Lokasi pertanggungan mencakup seluruh wilayah di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Kanada, dan Republik Indonesia sehubungan dengan <i>Automobile Liability</i> .	<i>Comprehensive General Liability Insurance</i> , yang mencakup: <i>Public Liability Products Liability Employer's Liability Automobile Liability</i>	Untuk setiap kejadian yang timbul akan ditanggung sebesar maksimum: USD 100.000.000
<i>Renewal Confirmation of Insurance</i> MCO/202206/092 tanggal 24 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh PT Marsh Indonesia, sehubungan dengan konfirmasi atas polis <i>Marine Cargo Open Cover Insurance</i> .	PT Asuransi Astra Buana (97,5%) dan PT Mandiri AXA General Insurance (2,5%)	21 Juni 2022 – 20 Juni 2023.	Setiap muatan dan/atau kepentingan dan/atau persediaan sebagaimana terdapat dalam perdagangan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau kepentingan lain yang serupa, harta kekayaan Tertanggung sehubungan dengan kegiatan usaha Tertanggung atau di mana pihak Tertanggung diinstruksikan atau bertanggung jawab untuk mengasuransikan atau lain sebagainya yang menjadi risiko Tertanggung. Terutama terdiri atas namun tidak terbatas pada: (i) Pabrik <i>Olefins</i> dan	<i>Marine Cargo (Open Cover) Insurance</i>	Ekspor : USD 11.000.000 Impor : USD 75.000.000 Domestik : USD 23.000.000



No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
			<i>Polyolefins</i> yang memproduksi <i>Ethylene, Polyethylene, Polypropylene, Propylene, Pyrolysis Gasoline, Raw C4, Benzene, Naphtha, Styrene Monomer, Butadiene</i> dan seluruh produk terkait dan turunannya dan (ii) seluruh bahan kimia, mesin baru dan/atau mesin bekas, <i>spare parts</i> , bahan mentah, komputer dan peralatan terkaitnya, pabrik dan peralatan pabrik dan peralatan dari deskripsi apapun selama transit dan/atau penyimpanan yang terkait dengan transit.		
<i>Confirmation of Insurance</i> Ref.No. CPR/202203/002 tanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh PT Marsh Indonesia, sehubungan dengan konfirmasi atas polis <i>Political Violence Insurance – Property Damage and Business Interruption</i> .	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	21 Juni 2022 – 20 Juni 2023.	Obyek pertanggungan berdasarkan polis asuransi adalah aset/properti yang berlokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran polis asuransi serta kerugian para tertanggung sehubungan dengan gangguan terhadap kegiatan usaha Para tertanggung yang berlokasi di Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tangki di RPU (hanya persediaan) dan lokasi lain dimana Perseroan mengoperasikan kegiatan usahanya/asetnya, termasuk satelit dan gudang di manapun di Indonesia.	<i>Political violence– Property damage and business interruption, mencakup property damage, business interruption, dan terrorism liability.</i>	Total USD 4.219.000.000
<i>Renewal Confirmation of Insurance</i> No. FDO/202206/100 tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh PT Marsh Indonesia, sehubungan dengan konfirmasi atas polis <i>Directors & Officers Liability</i> .	PT AIG Insurance Indonesia (45%), PT Chubb General Insurance Indonesia (45%), dan PT Asuransi FPG Indonesia (10%).	21 Juni 2022 – 21 Juni 2023.	Untuk mengganti kerugian Direksi dan pejabat terkait terhadap tuntutan yang pertama kali diajukan terhadap mereka secara bersama-sama dan masing-masing selama masa pertanggungan untuk setiap kesalahan yang dilakukan atau dituduhkan dalam kapasitasnya sebagai Direksi atau pejabat. Untuk mengganti kerugian Perseroan terhadap setiap pembayaran yang mungkin dilakukan kepada Direksi dan pejabat terkait sebagaimana diizinkan oleh hukum, dimana Direktur atau pejabat	<i>Directors & Officers Liability.</i>	USD 50.000.000



No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
tersebut menjadi sah secara hukum berkewajiban untuk membayar terkait tuntutan yang pertama kali diajukan terhadap mereka secara bersama-sama dan masing-masing selama masa pertanggungan untuk setiap kesalahan yang dilakukan atau dituduhkan dalam kapasitasnya sebagai Direksi atau Pejabat. Penanggung akan membayar atas nama Perseroan semua biaya hukum terkait investigasi, dengan pengecualian sebagaimana diatur lebih lanjut dalam polis.					
No. 1010201200800018 07 tanggal 31 Agustus 2020	PT Asuransi Central Asia	8 September 2021 – 8 September 2022	Hino (A 8274 UE)	Kendaraan bermotor	Rp 135.000.000,00
1010201200800017 95 tanggal 31 Agustus 2020	PT Asuransi Central Asia	8 September 2021 – 8 September 2022	Kawasaki (A 5206 WO)	Kendaraan bermotor	Rp 13.000.000,00
1010201200800018 18 tanggal 31 Agustus 2020	PT Asuransi Central Asia	8 September 2021 – 8 September 2022	Mitsubishi Strada (A 8875 UI)	Kendaraan bermotor	Rp 201.000.000,00

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi yang dimiliki Perseroan setara dengan standar industri petrokimia di Indonesia dan sekitarnya dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung.

8.19 Kegiatan Usaha

Perseroan merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya pabrik *naphtha cracker, styrene monomer, butadiene, Methyl Tert Butyl Ether dan Butene-1* di Indonesia. Perseroan juga merupakan penghasil *polypropylene* terbesar dan produsen *polyethylene* utama di Indonesia.

Produk Perseroan merupakan bahan dasar dari berbagai macam produk pelanggan dan industri, termasuk kemasan, wadah, bahan konstruksi dan suku cadang otomotif. Produk Perseroan yang berupa *polypropylene impact copolymer resins* juga digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan komponen mobil dan sepeda motor. Perseroan merupakan satu-satunya produsen *polypropylene impact copolymer resin* di Indonesia dan perusahaan pertama yang menyuplai resin berorientasi kendaraan ke industri pembuatan komponen otomotif domestik sesuai dengan standar internasional.

Perseroan menjual produknya kepada pelanggan di pasar domestik dan luar negeri. Perseroan merupakan satu-satunya produsen domestik dari *ethylene, styrene monomer* dan *butadiene*, salah satu dari dua produsen domestik *propylene* dan *polyethylene*, dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Menurut Nexant, Perseroan memiliki sekitar 50% dari total pangsa pasar *olefin* di Indonesia. Selain itu, Perseroan memiliki pangsa pasar di Indonesia sekitar 40% untuk *polyethylene* dan 32% untuk *polypropylene*.

Perseroan mengoperasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, yang terdiri dari satu *Naphtha Cracker*, tiga pabrik *Polyethylene*, tiga lajur *Polypropylene*, dan satu pabrik *Butadiene*. Lokasi

strategis kompleks petrokimia terintegrasi Perseroan menyediakan akses yang mudah ke pelanggan dalam negeri utama Perseroan yang terhubung langsung ke fasilitas produksi di Cilegon melalui jalur pipa. Kompleks petrokimia terintegrasi Perseroan juga memiliki dua pabrik *Styrene Monomer*, yang merupakan satu-satunya pabrik *Styrene Monomer* di Indonesia, yang berlokasi di Pulo Ampel, Serang, Provinsi Banten, sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama di Cilegon. Perseroan juga mengoperasikan 1 pabrik *Methyl Tert-Butyl Ether* (MTBE) dan 1 pabrik *Butene-1* (B1) yang terintegrasi dengan pabrik monomer lainnya. Lokasi strategis kompleks petrokimia terpadu Perseroan memberikan Perseroan akses mudah ke pelanggan *ethylene* dan *propylene* utama Perseroan, yang secara langsung terhubung dengan sarana produksi Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa. Kompleks petrokimia Perseroan menyediakan fasilitas pendukung terintegrasi termasuk jaringan pipa, generator listrik, *boiler*, instalasi pengolahan air, tangki penyimpanan, dan dermaga.

Sampai dengan akhir tahun 2021, fasilitas produksi Perseroan terdiri dari 900 KT *Ethylene*, 490 KT *Propylene*, 418 KT *Py-Gas*, 330 KT *Mixed C4*, 736 KT *Polyethylene*, 590 KT *Polypropylene*, 340 KT *Styrene Monomer*, 137 KT *Butadiene*, 128 KT *MTBE*, dan 43 KT *Butene-1*.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari korporasi berjalan, profitabilitas, likuiditas, atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan yang signifikan terhadap industrial, komersial, atau keuangan, termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau Pemerintah.

8.20 Strategi Usaha

Berikut strategi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

1. Meningkatkan kapasitas Perseroan dan membangun posisi sebagai pemimpin pasar untuk menangkap pertumbuhan petrokimia Indonesia yang kuat;
2. Memperluas penawaran produk Perseroan dan mengoptimalkan integrasi lebih lanjut sepanjang rantai nilai petrokimia terutama untuk *ethylene* dan derivatifnya;
3. Mengembangkan keunggulan bahan baku untuk meningkatkan daya saing biaya;
4. Mengembangkan dan membina sumber daya manusia Perseroan;
5. Terus menguatkan dan memanfaatkan keunggulan Perseroan untuk menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan;
6. Meraih standar terbaik operasional, efisiensi biaya, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, serta meningkatkan transformasi digital;
7. Menjalankan program keberlanjutan di bawah kerangka kerja keberlanjutan.

8.21 Prospek Usaha

Permintaan untuk produk-produk petrokimia, yang merupakan unsur penting untuk berbagai macam barang konsumen, secara intrinsik sangat bergantung kepada permintaan dan pengeluaran konsumen. Aktivitas konsumen, dan pada umumnya pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade terakhir didorong oleh tren ekonomi makro seperti globalisasi, urbanisasi, pertumbuhan populasi usia kerja, peningkatan mobilitas dan peningkatan standar hidup, terutama di negara berkembang seperti di Asia. Faktor-faktor seperti peningkatan kapasitas penyulingan minyak mentah, pertumbuhan populasi, dan peningkatan standar hidup masyarakat diperkirakan akan mendorong pertumbuhan pasar di Asia Pasifik di tahun-tahun mendatang.

Namun, seperti yang diketahui bahwa merebaknya pandemi global, COVID-19 telah berdampak negatif terhadap ekonomi global, termasuk industri petrokimia, yang disebabkan oleh lockdown, pembatasan mobilitas antar negara, dan gangguan logistik. Di sisi bahan baku, harga minyak mentah meningkat pada tahun 2021, yang dikarenakan oleh pelonggaran pembatasan terkait pandemi, sebagai hasil dari meningkatnya tingkat vaksinasi COVID-19, dan pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan permintaan untuk minyak secara global meningkat jauh lebih cepat dibandingkan dengan pasokan minyak.

Melambatnya peningkatan produksi sebagian besar disebabkan oleh pengurangan produksi minyak oleh OPEC+ di akhir tahun 2020. Harga bahan baku utama, seperti *Naphtha*, yang merupakan produk turunan dari minyak juga meningkat sejalan dengan harga minyak mentah. Untungnya, pemulihan yang cepat dalam permintaan plastik menjadi titik terang di tengah masa yang penuh tantangan, yang menghasilkan margin yang menguntungkan pada produk secara keseluruhan.

Saat dunia bergerak menuju fase pemulihan endemi seperti diharapkan, permintaan diperkirakan akan melanjutkan penguatan kembali di tahun 2022. Industri petrokimia memasuki tahun 2022 setelah mengatasi kondisi pasar yang penuh tantangan di tahun 2020 dan 2021, ditambah dengan COVID-19 yang menambah gejolak di dekade yang sudah bergejolak.

Pandemi mengakibatkan permintaan yang berbeda untuk plastik dan bahan khusus, menguji ketahanan portofolio aset perusahaan. Pergeseran dalam belanja petrokimia dalam sebagian hal mencerminkan volatilitas harga komoditas, tetapi lebih didorong oleh tren jangka panjang, termasuk ekspansi petrokimia di Pantai Teluk Amerika Serikat dan peningkatan kapasitas produksi di Asia.

Terlepas dari kondisi COVID-19 yang berlangsung, perusahaan dapat menutup tahun dengan indikasi yang kuat berkat eksekusi yang terfokus dan solid oleh Manajemen secara keseluruhan dalam hal strategi, pengurangan biaya pokok, ditambah dengan penyebaran produk yang baik dan ketahanan keuangan yang berkelanjutan dengan neraca keuangan yang solid pasca *rights issue* di bulan September 2021.

Perseroan juga berhasil mempertahankan akses ke bank dan pasar obligasi dengan harga yang kompetitif serta memperluas dan mengembangkan fasilitas kredit impor dan ekspor. Tidak hanya itu, tetapi juga melalui pengelolaan liabilitas yang proaktif melalui pembelian kembali Obligasi US\$ dan terus menumbuhkan basis investor domestik dengan mengembangkan pasar Obligasi Rupiah untuk menghasilkan portofolio sumber pembiayaan yang kompetitif.

Dari sisi operasional, kinerja operasional dan keselamatan yang berkelanjutan tetap menjadi fokus utama Perseroan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat bagi karyawan dan pengunjung eksternal di semua lokasi, seperti fasilitas produksi, kantor pabrik, dan kantor pusat. Perseroan menegaskan kembali tujuannya untuk menghindari risiko penularan yang dapat datang kapan saja dan di mana saja.

Komitmen Perseroan pada kepengurusan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola yang efektif juga telah diakui melalui penghargaan dan kemitraan sepanjang tahun. Selain itu, inisiatif Transformasi Digital telah berhasil diterapkan di seluruh proses bisnis Perseroan dan telah membantu Perseroan untuk menjalankan operasinya selama masa pandemi. Hal ini juga dihargai melalui penghargaan INDI 4.0 (*Indonesia Industry Readiness Index*) untuk kategori digitalisasi agresif.

Di masa depan, pandangan yang optimis terhadap industri petrokimia dalam negeri tetap terjaga karena industri ini sesuai dengan jalur pemulihan kondisi ekonomi domestik secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh pulihnya permintaan barang konsumsi, seiring dengan mobilitas yang perlahan kembali yang sejalan dengan permintaan produk sanitasi atau kesehatan. Perseroan akan meneruskan rencana ekspansinya sehingga lebih dapat melayani bangsa dengan produk petrokimia terbaik dan berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi.

8.22 Produk

Perseroan menghasilkan produk-produk berikut ini:

1. *Olefins*, terdiri dari *ethylene* dan *propylene* serta produk sampingannya, seperti *pygas* dan *mixed-C4*;
2. *Polyolefins*, terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*;
3. *Styrene Monomer*;
4. *Butadiene* serta produk sampingannya, seperti *raffinate*;
5. *MTBE & Butene-1*.

Tabel berikut ini menguraikan kapasitas terpasang, volume produksi, dan perbandingan volume produksi masing-masing produk dengan total volume produksi Perseroan, untuk produk Perseroan selama jangka waktu sebagai berikut:

(dalam KT: kilo ton; KTA: kilo ton per annum)

Produk	Kapasitas Terpasang (KTA)	31 Desember			
		2021		2020	
		KT	%	KT	%
<i>Olefins</i> dan produk sampingan					
<i>Ethylene</i>	900	864	23,76	867	24,16
<i>Propylene</i>	490	482	13,24	489	13,64
<i>Pygas</i>	418	275	7,56	272	7,58
<i>Mixed C4</i>	330	273	7,49	296	8,26
<i>Polyolefins</i>					
<i>Polyethylene</i>	736	692	19,02	692	19,30
<i>Polypropylene</i>	590	543	14,93	589	16,43
<i>Styrene monomer</i>	340	302	8,29	236	6,58
<i>Butadiene</i>	137	115	3,17	110	3,05
<i>MTBE</i>	128	58	1,60	27	0,75
<i>Butene-1</i>	43	34	0,94	10	0,27
Total	4.112	3.638	100,00	3.588	100,00

Catatan: selain produk yang dihasilkan di atas dalam proses produksinya juga dihasilkan *by-products* yang bukan merupakan produk hasil utama dari fasilitas pabrik.

Tabel berikut ini menguraikan volume penjualan masing-masing produk Perseroan, untuk produk Perseroan selama jangka waktu sebagai berikut:

(dalam KT: kilo ton)

Produk	31 Desember	
	2021	2020
	KT	KT
<i>Olefins</i> dan produk sampingan		
<i>Ethylene</i>	95	119
<i>Propylene</i>	43	36
<i>Pygas</i>	303	288
<i>Polyolefins</i>		
<i>Polyethylene</i>	681	711
<i>Polypropylene</i>	540	603
<i>Styrene monomer</i>	301	241
<i>Butadiene</i> dan produk sampingan	183	199
<i>MTBE</i>	58	23
<i>Butene-1</i>	6	2
Total	2.211	2.222

1. *Olefins*

Produk utama yang dihasilkan oleh *naphtha cracker* Perseroan adalah *ethylene* dan *propylene*, yang juga dikenal sebagai *olefins*. Selama proses produksi *olefins* Perseroan, *naphtha cracker* Perseroan menghasilkan produk sampingan, termasuk *pygas* dan *mixed C4*.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan menjual 441 KT *olefins* dan produk sampingan. 32,03% dari penjualan *olefins* dan produk sampingan Perseroan berasal dari penjualan kepada pelanggan Perseroan di Indonesia, sedangkan sisanya sebanyak 67,97% berasal dari penjualan ekspor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan menjual 148KT *olefins* dan produk sampingan. 32,06% dari penjualan *olefins* dan produk sampingan Perseroan berasal dari penjualan kepada pelanggan Perseroan di Indonesia, sedangkan sisanya sebanyak 67,94% berasal dari penjualan ekspor.

Ethylene

Perseroan memiliki perjanjian pengadaan *ethylene* dengan pelanggan utama, yang sebagian besar merupakan pelanggan domestik. Perjanjian pengadaan Perseroan dengan pelanggan utama ini dapat diperpanjang setiap tahun.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan menjual sekitar 100% dari penjualan *ethylene* Perseroan kepada pelanggan domestik dengan total volume penjualan yang mencapai 95KT.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan menjual sekitar 93,70% dari penjualan *ethylene* Perseroan kepada pelanggan domestik dengan total volume penjualan yang mencapai 119KT.

Propylene

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan menjual 43KT *propylene*.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan menjual 36KT *propylene*.

Pygas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan menjual *pygas* sebanyak 303KT dimana 26,79% dari volume penjualan *pygas* Perseroan ke SCG.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan menjual *pygas* sebanyak 288KT dimana 50,97% dari volume penjualan *pygas* Perseroan ke SCG.

Mixed C4

Perseroan tidak menjual *mixed C4* untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.



2. Polyolefins

Produk *polyolefins* Perseroan terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan menjual 1.221KT *polyolefins*.

Produk *polyolefins* Perseroan terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan masing-masing menjual 1.314KT *polyolefins*.

Polyethylene

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan menjual sekitar 79,43% dari penjualan *polyethylene* yang terjual di Indonesia dan untuk periode tersebut Perseroan menjual sebesar 681KT *polyethylene*, dengan berbagai *grade*.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan menjual 65,49% dari penjualan *polyethylene* kepada pelanggan domestik dan Perseroan menjual 711KT *polyethylene* dengan berbagai *grade*.

Polypropylene

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan menjual 99,95% dari penjualan *polypropylene* kepada pelanggan domestik dan total volume penjualan *polypropylene* mencapai 540KT.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan menjual 83,85% dari penjualan *polypropylene* kepada pelanggan domestik dan total volume penjualan *polypropylene* mencapai 603KT.

3. Styrene Monomer dan Produk Sampingan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan menjual 72,54% dari penjualan *styrene monomer* kepada pelanggan domestik dengan total volume penjualan yang mencapai 301KT.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan melalui SMI menjual 81,34% dari penjualan *styrene monomer* kepada pelanggan domestik dengan total volume penjualan yang mencapai 246KT.

4. Butadiene dan Produk Sampingannya

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan menjual 54,83%, dari penjualan *butadiene* dan produk sampingan *butadiene* Perseroan kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor dan Perseroan menjual 183KT *butadiene* dan produk sampingan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan menjual 46,48%, dari penjualan *butadiene* dan produk sampingan *butadiene* Perseroan kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor Perseroan menjual 199KT *butadiene* dan produk sampingan.

5. MTBE dan Butene-1

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan menjual 100% dari penjualan *MTBE* dan 100% dari penjualan *Butene-1* kepada pelanggan ekspor. Perseroan menjual 58KT *MTBE* dan 6KT *Butene-1*.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan menjual 100% dari penjualan *MTBE* dan 100% dari penjualan *Butene-1* kepada pelanggan ekspor. Perseroan menjual 23KT *MTBE* dan 2KT *Butene-1*.

8.23 Bahan Baku

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, seluruh *naphtha*, kondensat, dan *benzene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, dan sebagian besar *ethylene* dan *mixed C4* yang digunakan Perseroan berasal dari internal. Selama periode yang sama, sekitar 24% dari *propylene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, sisanya berasal dari internal.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, seluruh *naphtha*, kondensat, dan *benzene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, dan sebagian besar *ethylene* dan *mixed C4* yang digunakan Perseroan berasal dari internal. Selama periode yang sama, sekitar 27% dari *propylene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, sisanya berasal dari internal.

Berdasarkan perlakuan akuntansi, hanya *naphtha* dan *benzene* yang dikategorikan sebagai "bahan baku". Mengingat Perseroan juga memproduksi *ethylene*, *propylene* dan *mixed C4*, Perseroan mengkategorikannya sebagai "bahan jadi".

Tabel di bawah ini memperlihatkan rincian bahan baku yang dipakai selama jangka waktu yang dinyatakan:

Keterangan	Volume dalam Kilo Ton	
	31 Desember	
	2021	2020
<i>Naphtha</i>	2.371,83	2.334,36
<i>Benzene</i>	234,71	186,28
Total	2.606,54	2.520,64

1) *Naphtha*

Naphtha merupakan bahan baku utama Perseroan. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* akan mengkonsumsi sekitar 2.450KTA *naphtha*.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mengkonsumsi 2.372KT *naphtha* sebagai bahan baku dan Perseroan membeli 59,13%, dari *naphtha* sesuai dengan perjanjian jual beli *naphtha* dengan perusahaan perantara besar perdagangan minyak bumi dan kebutuhan yang tersisa di pasar *spot*.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mengkonsumsi 2.334KT *naphtha* sebagai bahan baku dan Perseroan membeli 50,81%, dari *naphtha* sesuai dengan perjanjian jual beli *naphtha* dengan perusahaan perantara besar perdagangan minyak bumi dan kebutuhan yang tersisa di pasar *spot*.

Tabel berikut ini menguraikan pemasok *naphtha* Perseroan dan *naphtha* yang dibeli dari pemasok untuk jangka waktu yang dinyatakan:

Nama Pemasok	31 Desember 2021	
	(dalam jutaan US\$)	(%)
Saudi Aramco Product Trading Company	830,08	52,49
Marubeni Petroleum Co.Ltd.	384,42	24,52
Abu Dhabi National Oil Company	124,74	7,96
Shell International Eastern Trading Co.	54,70	3,49
Konsorsium PT Titis Sampurna	53,32	3,40
Mitsubishi Chemical Corporation	52,32	3,34
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad	46,82	2,99
Total Oil Trading SA	19,49	1,24
PT Surya Mandala Sakti	2,10	0,13
Total	1.567,98	100,00

Nama Pemasok	31 Desember 2020	
	(dalam jutaan US\$)	(%)
Saudi Aramco Product Trading Company	536,33	56,40
Marubeni Petroleum Co.Ltd.	235,46	24,76
Totsa Total Oil Trading SA	42,24	4,44
Konsorsium PT Titis Sampurna	34,75	3,65
Kuwait Petroleum Corporation	31,18	3,28
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad	25,51	2,68
Total Trading Asia Pte. Ltd.	22,02	2,32
Chevron U.S.A Inc. (Singapore Branch)	10,91	1,15
BP Singapore Pte. Ltd.	8,32	0,88
PT Surya Mandala Sakti	4,16	0,44
Total	950,88	100,00

2) *Benzene*

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mengkonsumsi 235KT *benzene* dimana 27KT dibeli dari grup SCG Chemicals. Perseroan memperoleh kebutuhan *benzene* lainnya dari pemasok pihak ketiga lainnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, SMI mengkonsumsi 186KT *benzene* dimana 80KT dibeli dari grup SCG Chemicals. SMI memperoleh kebutuhan *benzene* lainnya dari pemasok pihak ketiga lainnya.

8.24 Bahan Baku, Bahan Kimia dan Persediaan Habis Pakai Lainnya

Bahan baku, bahan kimia dan persediaan habis pakai lainnya dalam operasional produksi Perseroan mencakup nitrogen, hidrogen, air, bahan kimia pengolahan air, *butene-1*, *hexane*, *polyethylene film* untuk pengantongan dan katalis serta aditif khusus untuk proses produksi *polyethylene* dan *polypropylene*. Selain itu, pabrik produksi Perseroan juga mengharuskan penggunaan jumlah listrik yang signifikan.

Naphtha cracker Perseroan dan 3 (tiga) pabrik *polyethylene* memakai antara 40 juta sampai dengan 60 juta meter kubik normal nitrogen per tahun. Perseroan melakukan perjanjian pemasokan gas nitrogen dengan Alindo yang akan berakhir di bulan Januari 2027. Perseroan saat ini memperoleh nitrogen yang cukup berdasarkan kesepakatan ini untuk memasok seluruh kebutuhan nitrogennya.

Perseroan membutuhkan bahan bakar untuk menyalakan *naphtha cracker* dan, secara berkelanjutan, mencadangkan dan menyeimbangkan kebutuhan turbin gas dan uap. Perseroan memiliki penyimpanan untuk diesel dan bahan bakar minyak (dengan izin yang diperlukan untuk penyimpanan tersebut) serta memiliki perjanjian pengadaan dengan BIG yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang akan berakhir pada bulan Desember 2022, dan perjanjian pengadaan dengan PGN yang akan berakhir pada bulan Desember 2022 terkait pemasokan gas alam melalui saluran pipa.

Perseroan memproduksi hidrogen yang cukup sebagai produk sampingan proses *cracking* untuk memenuhi kebutuhan produksi *olefins*. Selain itu, Perseroan membeli berbagai macam bahan kimia, aditif dan katalis untuk produksi *ethylene*, *polyethylene*, *propylene*, dan *styrene monomer* dari berbagai pemasok.

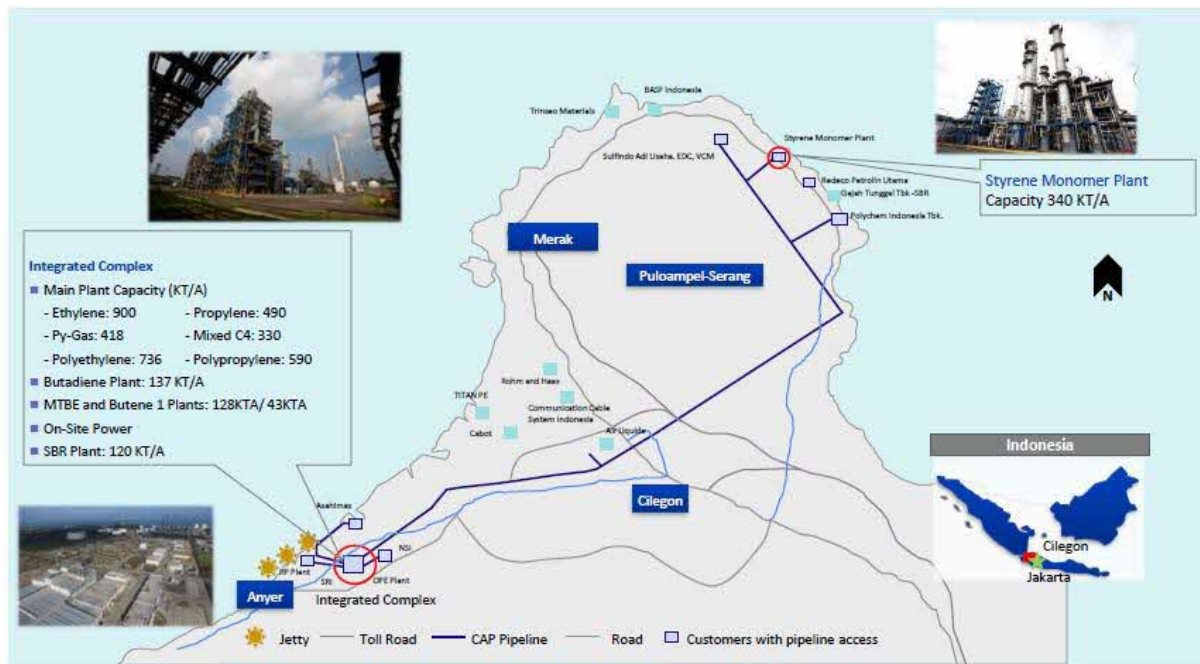
8.25 Pabrik Produksi dan Proses Pembuatan

Perseroan mengoperasikan dan mengintegrasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama Perseroan di Ciwandan, Cilegon, yang menaungi 1 (satu) *naphtha cracker*, 3 (tiga) pabrik *polyethylene*, 3 (tiga) lajur *polypropylene*, 1 (satu) pabrik *butadiene*, 1 (satu) pabrik *Methyl Tert-Butyl Ether* (MTBE), dan 1 (satu) pabrik *Butene-1* (B1) untuk memproduksi *olefins*, *polyolefins*, *butadiene*, *MTBE*, dan B1 beserta produk sampingannya, dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan, di Bojonegara, Serang, yang menaungi 2 (dua) pabrik *styrene monomer* untuk memproduksi *styrene monomer* dan produk sampingannya. Kompleks petrokimia Perseroan di Ciwandan, Cilegon berada sekitar 120 km sebelah barat Jakarta di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 135 hektar. Pabrik *styrene monomer* Perseroan berlokasi sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 14 hektar. Pabrik *styrene monomer* Perseroan secara langsung terhubung ke kompleks petrokimia utama Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa. Perseroan memiliki lahan yang menjadi landasan pabrik produksi menurut sertifikat hak guna bangunan dengan tanggal berakhir berkisar antara 2024 sampai dengan 2050. Perseroan berharap untuk memperpanjang sertifikat ini pada saat masa berlaku habis.

Sarana produksi Perseroan secara strategis berlokasi dekat dengan pelanggan utama Perseroan untuk zat *ethylene*, dimana biaya pengangkutannya tergolong mahal. Perseroan mengirimkan *ethylene* dan *propylene* melalui jaringan pipa Perseroan kepada pelanggan yang berada di wilayah ini dan mengangkut semua produk lain untuk penjualan domestik dengan truk dan kontainer yang dikelola oleh SBL. SBL juga mengelola gudang Perseroan dan logistik untuk produk *polyethylene* dan *polypropylene* berdasarkan kesepakatan yang berakhir pada Desember 2022. Seluruh penjualan ekspor Perseroan dikirim dari dermaga Perseroan.

Pabrik Perseroan mendapatkan keuntungan dari integrasi operasional yang signifikan. Sifat produksi *ethylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* terintegrasi memungkinkan Perseroan untuk memanfaatkan penghematan dan sinergi operasional dan memberikan Perseroan fleksibilitas untuk menanggapi perubahan harga relatif produk utama Perseroan. Selain itu, pabrik Perseroan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan sarana angkutan, sarana pengolahan air limbah, sistem air pendingin dan air laut, boiler, sistem udara, laboratorium dan ruang kendali proses.

Peta di bawah ini memperlihatkan lokasi sarana produksi Perseroan di Provinsi Banten, Indonesia:



1. Naphtha Cracker

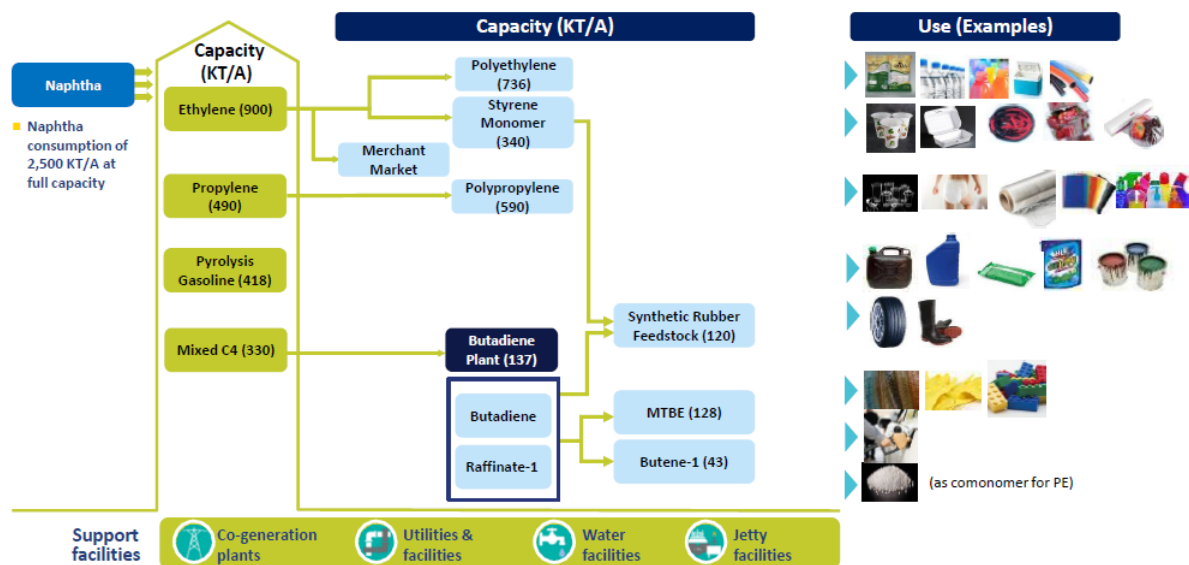
Perseroan mengoperasikan *naphtha cracker* modern, dengan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Lummus dengan kapasitas terpasang keseluruhan sebesar 900KTA. *Naphtha cracker* Perseroan merupakan satu-satunya *naphtha cracker* di Indonesia dan juga mampu cracking LPG dan bahan baku lainnya. *Naphtha cracker* Perseroan mulai beroperasi di bulan April tahun 1995. Di bulan September tahun 1995, pabrik *polyethylene* Perseroan menjadi sepenuhnya terintegrasi dengan *naphtha cracker* yang memungkinkan dua rangkaian produksi *polyethylene* Perseroan untuk memakai *ethylene* yang diproduksi oleh *naphtha cracker* sebagai bahan baku. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* Perseroan akan mengkonsumsi sekitar 2.450KTA *naphtha*.

Perseroan memulai proyek pengembangan *cracker* di bulan September 2013, yang diselesaikan di bulan Desember tahun 2015. Proyek tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas terpasang sebesar 43% untuk produk Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, *naphtha cracker* Perseroan mampu memproduksi 900KTA *ethylene*, 490KTA *propylene*, 418KTA *pygas* dan 315KTA *mixed C4*. Perseroan (melalui Entitas Anak, CAP-2) juga telah melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di samping kompleks petrokimia utama Perseroan yang ada di Cilegon.

Naphtha cracker Perseroan dapat mengkonversi bahan baku hidrokarbon, seperti *naphtha* ringan, *naphtha* berat, kondensat dan LPG tertentu, menjadi *ethylene*, *propylene* dan produk sampingan lain dalam proses dua tahap. Dalam tahap pertama, bahan baku dipanaskan terlebih dahulu dan dipompa melalui *furnace* yang berisi banyak tabung yang dipanaskan hingga kira-kira 800 derajat Celsius (kira-kira 1.470 derajat Fahrenheit). Dalam kondisi tersebut, bahan baku dikonversi menjadi *ethylene*, *propylene* dan berbagai produk sampingan. Salah satu produk sampingan tersebut adalah karbon, yang diendapkan di permukaan tabung sebagai *coke* dan menurunkan kinerja *furnace*. Untuk mengurangi pembentukan *coke* pada tabung, uap disuntikkan ke dalam tabung, bersama dengan bahan baku. Gumpalan *coke* dihilangkan dengan membakarnya dalam campuran udara dan uap terkontrol. Proses menghilangkan *coke* dari tabung *furnace* disebut *de-coking*.

Selama tahap kedua, hasil campuran produk yang meninggalkan *cracking furnace* mengalami berbagai proses pendinginan, *compressing* dan pemisahan untuk mencapai kemurnian yang dibutuhkan produk Perseroan. Selama proses ini, kotoran dihilangkan dan produk didinginkan hingga mencapai tingkatan yang cocok untuk disimpan di tangki, sebagian diantaranya dipertahankan pada suhu kriogenik. Sebagian produk sampingan, seperti *mixed C4* dapat, dan memang, didaur ulang ke *furnace* sebagai bahan baku jika pasarnya tidak cocok. Hidrogen daur ulang digunakan dalam proses produksi *polyethylene* dan *polypropylene*. Produk sampingan lain, seperti metana, hidrogen dan minyak berat, digunakan secara internal sebagai bahan bakar.

Bagan berikut ini menggambarkan proses produksi dan pasar utama untuk *olefins* dan hasil sampingan yang digunakan dalam *naphtha cracker* Perseroan per tanggal 31 Desember 2021:



2. Pabrik Polyethylene

Pada pabrik *polyethylene* Perseroan, Perseroan mengoperasikan sistem produksi terintegrasi, yang memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan *yield* dari bahan baku Perseroan dan menurunkan biaya produksi per produk Perseroan. Selain itu, untuk memanfaatkan *ethylene* yang diproduksi Perseroan sebagai bahan baku untuk produksi *polyethylene*, pabrik Perseroan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa proses dan utilitas, dermaga dan sarana angkutan, instalasi pengolahan air, sistem air pendingin dan air laut, sistem udara, sistem nitrogen, laboratorium dan ruang kendali proses. 3 (tiga) pabrik *polyethylene* Perseroan berada berdekatan dengan *naphtha cracker* Perseroan. Masing-masing pabrik memiliki lisensi dari Univation dan SDK.

Pabrik *polyethylene* pertama Perseroan, yang mulai berproduksi di bulan April 1995, memiliki kapasitas terpasang sebesar 200KTA. Karena merupakan tipe pabrik *swing plant*, pabrik *polyethylene* ini memungkinkan Perseroan untuk memproduksi baik LLDPE maupun HDPE, yang memberikan Perseroan fleksibilitas untuk mengoptimalkan *product mix* antara kedua produk ini dengan tujuan meningkatkan margin Perseroan. Rangkaian tersebut menggunakan teknologi fase gas dengan lisensi dari Univation.

Pabrik *polyethylene* kedua Perseroan mulai beroperasi di bulan Juli 1995 dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh SDK yang memungkinkan Perseroan untuk memproduksi HDPE. Pabrik tersebut memiliki kapasitas sebesar 136KTA. Sistem reaksi terdiri dari sistem *loop reactor*, yang dapat dioperasikan dalam konfigurasi monomodal atau bimodal.

Pabrik *polyethylene* ketiga Perseroan mulai beroperasi di kuartal 4 tahun 2019 dan menggunakan teknologi dari Univation yang mampu memproduksi baik LLDPE, HDPE, maupun *Metallocene* LLDPE yang memberikan fleksibilitas kepada Perseroan untuk mengoptimalkan *product mix* antara ketiga produk ini dengan tujuan meningkatkan margin Perseroan. Pabrik tersebut memiliki kapasitas sebesar 400KTA.

Kecuali untuk ruang kendali bersama dan bahan baku bersama, sistem pemurnian dan utilitas dari masing-masing pabrik *polyethylene* beroperasi secara terpisah diantara pabrik tersebut dan dari *naphtha cracker* Perseroan. Dalam hal terjadi penutupan *naphtha cracker* yang mengakibatkan terhentinya pengiriman *ethylene*, sebagai mitigasi langkah jangka pendek Perseroan dapat mengimpor *ethylene* dan mengoperasikan dua pabrik *polyethylene* menggunakan tenaga yang dihasilkan bersama oleh unit STG atau dengan listrik yang disediakan oleh perusahaan layanan umum.

Bahan baku yang digunakan dalam produksi *polyethylene* adalah *ethylene*, *butene-1* dan *hexane*. Pada proses awal, bahan baku diolah untuk menghilangkan kotoran yang dapat mempengaruhi fungsi katalis dalam proses pabrik. Campuran bahan baku tersebut membentuk rantai panjang *ethylene* pada reaktor di bawah suhu elevasi dan dengan keberadaan katalis, proses ini disebut sebagai polimerisasi. Polimerisasi terjadi pada *loop reactor* dalam bentuk bubur dan resin yang dihasilkan dicampur dengan aditif, yang kemudian menjadi pelet dan dikantongkan untuk disimpan. Dengan merubah kondisi operasional dan katalis yang digunakan, Perseroan mampu membuat berbagai *grade* sesuai dengan kebutuhan pelanggan Perseroan. Ketiga pabrik *polyethylene* Perseroan berbagi sistem pengantungan dan gudang yang sama. Gudang tersebut memiliki kapasitas 55KT produk, yang Perseroan yakini telah lebih dari memadai untuk menangani kebutuhan normal pelanggan.

Per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mengoperasikan 3 (tiga) pabrik *polyethylene* dengan kapasitas masing-masing sebesar 200KTA, 136KTA, dan 400KTA.

3. Pabrik Polypropylene

Pabrik *polypropylene* Perseroan terdiri dari 3 (tiga) lajur dengan kapasitas gabungan 590 KTA dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Union Carbide. Pabrik *polypropylene* Perseroan memproduksi *homopolymers*, *random copolymers* dan *impact copolymer*. Perseroan merupakan satu-satunya produsen *impact copolymer* di Indonesia. Pabrik *polypropylene* Perseroan mulai beroperasi di tahun 1992 dan telah didukung oleh infrastruktur yang meliputi dermaga, sarana penyimpanan bahan baku, 3 (tiga) reaktor produksi yang memberikan fleksibilitas dalam membuat berbagai jenis *grade polypropylene*, dan 2 (dua) sarana penyimpanan produk jadi dengan satu sarana berlokasi di Cilegon dan sarana lainnya berlokasi di Surabaya.

Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi *polypropylene* adalah *propylene*. Perseroan menggunakan teknologi fase gas UNIPOL™, yaitu proses yang dikembangkan oleh Union Carbide dan Shell Chemical Company, untuk memproduksi *polypropylene*. Pertama-tama, bahan baku yaitu *propylene* dimasukkan ke dalam reaktor bersama dengan katalis, hidrogen atau senyawa lain yang ditambahkan untuk menentukan bobot molekul. Serangkaian langkah lanjutan digunakan untuk memisahkan produk. Campurannya dilepaskan ke dalam resin *degassing system* untuk dipecah menjadi bahan padat dan gas. Produk dalam padatan bubuk dikirim ke alat pembuat pelet untuk menghasilkan pelet. Gas dikirim ke sistem pemulihan dan kemudian dikirim kembali ke reaktor. Sejumlah kecil cairan di sistem pemulihan diuapkan dan kemudian dikirim ke *boiler* sebagai bahan bakar gas.

Per tanggal 31 Desember 2021, pabrik *polypropylene* Perseroan terdiri dari 3 (tiga) lajur dengan kapasitas gabungan 590KTA dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Grace Technologies, Inc.

4. Pabrik Styrene Monomer

Per tanggal 31 Desember 2021 Perseroan mengoperasikan 2 (dua) pabrik *styrene monomer* dengan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Lummus dengan kapasitas gabungan sebesar 340KTA. Pabrik *styrene monomer* Perseroan terhubung oleh saluran pipa dan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan sarana angkutan, sarana air tawar, *boiler*, sistem udara, laboratorium, sistem nitrogen dan ruang kendali proses.

Proses produksi *styrene monomer* terdiri dari 2 (dua) tahapan. Dalam tahap alkilasi, *ethylene* dan *benzene* direaksikan dalam reaktor katalitik dasar tetap untuk memproduksi *ethylbenzene*. *Ethylbenzene* dimurnikan dan dipisahkan dari *benzene* yang belum direaksikan, yang mana produk sampingan dari *ethylbenzene* berada dalam rangkaian kolom distilasi. Untuk meningkatkan efisiensi produksi, *diethyl benzene* yang merupakan salah satu produk sampingan diubah kembali menjadi *ethylbenzene* dalam reaktor transalkilasi. Dalam tahap dehidrogenasi, *ethylbenzene* terdehidrogenasi dalam reaktor katalitik dasar tetap untuk memproduksi *styrene monomer*. Karena reaksinya dapat dibalikkan dengan koefisien yang lebih kecil terhadap reaktan, reaksinya dilakukan di bawah kondisi vakum dan umpan reaktor diencerkan dengan uap untuk meningkatkan konversi. Limbah cair reaktor dipisahkan dan dimurnikan dalam serangkaian kolom distilasi dimana hidrogen dipulihkan dan digunakan sebagai bahan bakar. Pada proses perantara distilasi, penghambat polimer diinjeksikan untuk mencegah polimerisasi *styrene monomer* karena *styrene monomer* memiliki kecenderungan untuk berpolimerisasi dalam suhu elevasi.

5. Pabrik Butadiene

Perseroan mengoperasikan 1 (satu) pabrik *butadiene* yang memulai produksi komersial di bulan September 2013. Pabrik *butadiene* Perseroan memiliki kapasitas 100KTA dan menggunakan teknologi BASF yang dilisensikan oleh Lummus. Pabrik *butadiene* Perseroan terhubung dengan saluran pipa ke *cracker* untuk menyuplainya dengan *mixed C4* dan didukung oleh 3 (tiga) tangki penyimpanan dengan kapasitas total 6KT, pasokan listrik dari PLN, ruang kendali proses dan sarana angkutan. Perseroan telah meningkatkan kapasitas pabrik menjadi 137KTA melalui proyek perluasan *butadiene* Perseroan, yang pembangunannya dimulai di kuartal pertama 2017 dan telah mulai beroperasi di kuartal kedua 2018.

Untuk memproduksi *butadiene*, *mixed C4* dimasukkan ke dalam kolom distilasi ekstraktif, dimana *butadiene* dilarutkan dalam pelarut sementara *butane* dan *butene* dipadatkan sehingga menjadi produk sampingan *raffinate-1*. Pelarut tersebut, yang memiliki banyak *butadiene*, kemudian dipisahkan dalam kolom distilasi konvensional untuk memproduksi *butadiene*. Pelarut tersebut kemudian didaur ulang dan digunakan kembali dalam proses ekstraksi.

Per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mengoperasikan satu pabrik *butadiene* menggunakan teknologi BASF yang dilisensikan oleh Lummus dengan kapasitas pabrik sebesar 137 KTA.

6. Pabrik MTBE & Butene-1

Per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mengoperasikan satu pabrik *Methyl Tert-Butyl Ether* (MTBE) dan satu pabrik *Butene-1* (B1) yang terintegrasi dengan pabrik monomer lainnya. Pabrik MTBE berkapasitas 128 KTA untuk menghasilkan *octane booster* sementara pabrik B1 berkapasitas 43 KTA untuk memasok kebutuhan bahan baku operasional Pabrik *Polyethylene* (PE) dan pasar domestik/internasional. Kedua pabrik ini dirancang menggunakan teknologi terbaru dan termutakhir dari Lummus Technology.

Pabrik MTBE berbahan baku *Raffinate-1* yang dipasok dari Pabrik *Butadiene* (BD) dan direaksikan pada reaktor katalitik dengan *methanol* membentuk produk *MTBE* dan *Raffinate-2*. Proses reaksi lanjutan dan pemisahan produk dilakukan pada kolom *Catalytic Distillation* (CD) Column yang dilisensikan oleh CB&I untuk menghasilkan *MTBE* dengan kemurnian minimal 98%wt. *Raffinate-2* kemudian melalui proses *Methanol Extraction* dan *Recovery* untuk memanfaatkan kembali *methanol* menjadi bahan baku.

Raffinate-2 kemudian diproses lebih lanjut pada Pabrik B1 melalui rangkaian proses pemurnian. *Raffinate-2* yang terdiri dari campuran hidrokarbon C4 terlebih dahulu melalui reaksi hidrogenasi untuk mengubah 1.3 *Butadiene* menjadi B1. Campuran C4 kemudian melalui rangkaian distilasi pemurnian B1 untuk memisahkan komponen berat yaitu *2-Butene* dan *N-Butane*, serta komponen ringan *Isobutane* sehingga menghasilkan B1 dengan kemurnian minimal 98.5%. Komponen berat dan ringan yang disebut sebagai *Raffinate-3* kemudian diolah kembali oleh pabrik *Ethylene* (ETD). Proses distilasi ini juga dilengkapi dengan *Heat Integration System*, yang memanfaatkan panas dari aliran proses itu sendiri untuk menyuplai kebutuhan energi pada unit pemanasnya.

8.26 Kinerja Pabrik

Perseroan terus meningkatkan produksi Perseroan dan menambah kinerja pabrik utama Perseroan. Tabel di bawah ini merupakan tingkat utilisasi kapasitas pabrik Perseroan untuk produk Perseroan selama jangka waktu yang tertentu:

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Tingkat Pemanfaatan Kapasitas Berdasarkan Produk (%):		
<i>Naphtha cracker</i>	96,04	96,31
<i>Polyethylene</i>	94,01	94,09
<i>Polypropylene</i>	92,04	99,90
<i>Styrene monomer</i>	88,72	69,43
<i>Butadiene</i>	84,16	79,94
<i>MTBE</i>	45,57	61,00
<i>Butene-1</i>	79,88	65,00

1. Kendali Mutu

Program pemeliharaan berkala yang dilakukan Perseroan juga memastikan kinerja pabrik dan kendali mutu Perseroan sesuai dengan pedoman ISO. Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa akreditasi utama terhadap sistem produk dan manajemen Perseroan.

Akreditasi	Aplikasi
<i>SGS Certification Body</i>	
ISO 9001:2015 (berlaku hingga 29 Oktober 2022)	Sistem manajemen mutu yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> .
Buku Daftar SGS	
ISO 9001:2015 (berlaku hingga 29 Oktober 2022)	Sistem manajemen mutu, yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> Perseroan. Perseroan telah melakukan resertifikasi atas ISO 9001:2015.
ISO 14001:2015 (berlaku hingga 3 Februari 2023)	Sistem manajemen mutu, yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> Perseroan. Perseroan telah melakukan resertifikasi atas ISO 14001:2015.
ISO 45001:2018 (berlaku hingga 23 Desember 2022)	Sistem manajemen mutu yang diterima Perseroan sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> Perseroan.
ISO 45001:2018 (berlaku hingga 23 Desember 2022)	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diterima Perseroan sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> Perseroan. Perseroan telah melakukan resertifikasi atas ISO 45001:2018.
ISO 5001: 2018 (berlaku hingga 12 Desember 2023)	Sistem manajemen energi yang diterima Perseroan sehubungan dengan kegiatan pembuatan produk <i>Monomer (Ethylene, Propylene, Pyrolysis Gasoline, Crude C4, Pyrolysis Fuel Oil)</i> dan produk <i>Polymer and (High Density Polyethylene, Linear Low Density Polyethylene and Polypropylene)</i> .
Sertifikat "Halal" untuk semua produk plastik (berlaku hingga 4 November 2025).	Di bulan Oktober 2019, dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ("MUI"), Ketua MUI, dan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik MUI menyertifikasi semua produk <i>polypropylene</i> Perseroan.
Institut Pemeliharaan pabrik Jepang	
Penghargaan "Keunggulan A" TPM Excellence	Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh Perseroan (ex SMI) untuk pabrik <i>styrene</i> pada tanggal 31 Januari 2017.
Penghargaan "Keunggulan A" TPM Excellence	Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh Perseroan untuk pabrik <i>polymer</i> pada tanggal 31 Januari 2018.
Penghargaan "Keunggulan A" TPM Excellence	Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh Perseroan untuk pabrik <i>monomer</i> pada tanggal 29 Januari 2019.
<i>Lloyd's Register Quality Assurance</i>	
ISO 50001:2018 (berlaku hingga 12 Desember 2023)	Sistem manajemen energi untuk produksi <i>polypropylene</i> dan <i>polyethylene</i> .

2. Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan berkala (TAM) dilakukan setiap 4 (empat) hingga 5 (lima) tahun sekali dan pada umumnya berlangsung selama 45 (empat puluh lima) hari dan mencakup perbaikan besar dan pemeliharaan terjadwal mesin utama, peremajaan terjadwal besar dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. TAM telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2019 selama 51 (lima puluh satu) hari.

Perseroan memiliki 2 (dua) pabrik *styrene monomer*. Masing-masing pabrik memerlukan *Shut Down Maintenance* (SDM) untuk jangka waktu 26 (dua puluh enam) hingga 34 (tiga puluh empat) hari setiap 2 (dua) tahun sekali, untuk mengganti katalis, yang secara rata-rata memiliki masa pakai selama 2 (dua) tahun. Perseroan merencanakan untuk mengubah jadwal

SDM tersebut sehingga Perseroan akan melakukan SDM atas 1 (satu) pabrik per tahun. Perseroan juga melakukan pemeriksaan, pekerjaan perbaikan dan penggantian katalis rutin sehingga dapat memaksimalkan efisiensi operasional pabrik Perseroan, dan Perseroan berharap akan terus melakukannya di masa datang. Pada tahun 2021, Perseroan melakukan SDM untuk pabrik *styrene monomer* selama 34 hari.

Perseroan menghentikan produksi pabrik *polyethylene* Perseroan selama 5 (lima) hari pada pelaksanaan TAM untuk *cracker* dan fasilitas pembangkit listrik Perseroan, karena pengoperasian pabrik *polyethylene* Perseroan bergantung pada ketersediaan listrik dan uap. Perseroan juga melakukan pemeliharaan preventif dan korektif selama pemberhentian sementara dalam pengoperasian pabrik *polyethylene* yang terjadi bersamaan dengan perubahan *grade*.

Pada tahun 2021, terdapat penghentian yang diperlukan untuk rangkaian *polypropylene* Perseroan. Pemeliharaan dilakukan selama 36 hari

Untuk pabrik *butadiene*, Perseroan menjalankan program pemeliharaan untuk pabrik *butadiene* Perseroan pada waktu yang bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker* Perseroan, dimana Perseroan menghentikan produksi *butadiene* Perseroan selama jangka waktu hingga 49 (empat puluh sembilan) hari pada tahun 2019.

8.27 Peningkatan Kapasitas Pabrik

Per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki kapasitas terpasang produk, yaitu *ethylene* sebesar 900 KTA, *propylene* sebesar 490 KTA, *pygas* sebesar 418 KTA, *mixed C4* sebesar 330 KTA, *polyethylene* sebesar 736 KTA, *polypropylene* sebesar 590 KTA, *styrene monomer* sebesar 340 KTA, *butadiene* sebesar 137 KTA, *MTBE* sebesar 128 KTA, dan *Butene-1* sebesar 43 KTA.

Perseroan juga telah melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di dekat kompleks petrokimia Perseroan saat ini di Cilegon dengan perkiraan kapasitas sekitar 1 juta MT *ethylene cracker* per tahun dan berbagai produk hilir. Perseroan memperkirakan proyek ini akan menelan biaya sekitar US\$5 miliar.

Perseroan telah membentuk perusahaan baru yaitu CAP-2 untuk menjalankan proyek pembangunan kompleks petrokimia kedua ini, dengan lokasi pada lahan yang berdekatan dengan kompleks utama Perseroan. Pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap. Pada bulan April 2018, CAP-2 telah menunjuk pemegang lisensi teknologi untuk menyediakan paket desain untuk berbagai produksi di pabrik. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menunjuk Thai Oil sebagai Strategic Investor, telah melaksanakan *rights issue* senilai US\$1.1 miliar, menandatangani MoU dengan ARAMCO Trading Company untuk mengamankan pasokan bahan baku jangka panjang untuk CAP-2, dan menunjuk empat kontraktor kelas dunia yaitu Toyo Engineering Corporation, Samsung Engineering Co., Ltd., Foster Wheeler (Thailand) Limited, dan PT Haskoning Indonesia untuk mengerjakan *Front-End Engineering Design* (FEED). Langkah berikutnya adalah melanjutkan dari FEED ke *Bidding EPC* dengan Keputusan Investasi Final untuk proyek CAP-2 yang diperkirakan pada akhir tahun 2022.

8.28 Sarana Pendukung

1. Tangki dan Gudang Penyimpanan

- *Ethylene*. Perseroan menjaga persediaan 4 KT hingga 12KT *ethylene*, yang setara dengan 5 (lima) hari rata-rata produksi. Perseroan memiliki 1 (satu) tangki penyimpanan *ethylene* yang dapat menyimpan hingga 11KT *ethylene* bertekanan rendah dan 4 (empat) tangki *ethylene* bertekanan tinggi yang mencakup 3 (tiga) tangki dengan kapasitas 500 ton dan 1 (satu) tangki dengan kapasitas 1KT yang merupakan sumber bahan baku dari pabrik *polyethylene* Perseroan.
- *Propylene*. Perseroan memiliki sarana penyimpanan *propylene* yang dapat menyimpan hingga 31KT *propylene*, terdiri dari 2 (dua) tangki bertekanan rendah, masing-masing berkapasitas 12KT, dan 3 (tiga) tangki bertekanan tinggi, yang mencakup 2 (dua) tangki dengan kapasitas 2KT dan kapasitas 3KT, atau setara dengan 25 (dua puluh lima) hari rata-rata produksi *propylene* Perseroan.
- *Polyethylene dan polypropylene*. Perseroan memiliki 3 (tiga) sarana penyimpanan produk jadi, 2 (dua) di antaranya berlokasi di Cilegon dan 1 (satu) lainnya berlokasi di Surabaya. Sarana penyimpanan tersebut memiliki total kapasitas penyimpanan 70KT, atau setara dengan 28 (dua puluh delapan) hari volume penjualan *polymers* Perseroan. Perseroan memiliki gudang *polyethylene* untuk menyimpan *polyethylene* di lokasi pabrik, yang dapat menyimpan hingga 55KT *polyethylene* (yang mewakili sekitar 53 (lima puluh tiga) hari volume penjualan *polyethylene*), gudang *polypropylene* untuk menyimpan *polypropylene* di lokasi pabrik, yang dapat menyimpan hingga 15KT *polypropylene* (yang mewakili hingga 10 (sepuluh) hari volume penjualan *polypropylene*), dan gudang satelit di Surabaya yang dapat menyimpan baik *polyethylene* maupun *polypropylene*.
- *Styrene monomer*. Perseroan memiliki 2 (dua) tangki untuk menyimpan *styrene monomer*. Tangki tersebut dapat menyimpan hingga 22KT *styrene monomer*, yang mewakili sekitar 24 (dua puluh empat) hari volume penjualan.
- *Bahan baku dan produk sampingan*. Perseroan juga memiliki sarana penyimpanan untuk bahan baku dan produk sampingan, bahan bakar minyak, diesel, LPG dan bahan baku lain. *Naphtha* disimpan di 5 (lima) tangki, 4 (empat)

di antaranya memiliki kapasitas masing-masing 46.000 kiloliter dan 1 (satu) lainnya memiliki kapasitas 95.000 kiloliter yang cukup untuk kira-kira 27 (dua puluh tujuh) hari operasi berkapasitas penuh. Sarana penyimpanan *naphtha* Perseroan dihubungkan dengan kompleks petrokimia utama Perseroan melalui saluran pipa. *Pygas* disimpan dalam 3 (tiga) tangki kapasitas gabungan sebanyak 25KT atau setara dengan 30 (tiga puluh) hari produksi. Tangki lainnya menyediakan penyimpanan untuk bahan bakar minyak, minyak diesel, LPG (digunakan sebagai bahan bakar) dan bahan baku dan produk sampingan lain.

2. Pembangkit Listrik

Seluruh fasilitas produksi Perseroan di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten membutuhkan 70 MW daya selama operasi normal. Di pabrik *naphtha cracker* Perseroan, Perseroan memiliki fasilitas *on-site co-generation*, termasuk GTG 33 MW dan STG 20 MW dan untuk keperluan tersebut, Perseroan telah memiliki izin yang diperlukan. Perseroan memperoleh gas untuk GTG sesuai dengan perjanjian dengan PGN dan BIG, dan uap yang dibutuhkan untuk alat pemanas dan *co-generation* listrik di pabrik *naphtha cracker* Perseroan pada prinsipnya dihasilkan oleh *naphtha cracker furnaces* dan 2 (dua) *utility boiler* yang ditenagai oleh produk sampingan *methane* dan aliran bahan bakar. Pabrik *naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *butadiene* Perseroan juga terhubung dengan jaringan listrik PLN. Perseroan memasang sambungan jaringan 150 kV yang terdiri dari kabel pengumpulan tunggal dari PLN di kompleks *naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *butadiene* Perseroan di bulan April 2011 dan mengintegrasikan dan menyinergikan sarana GTG dan STG Perseroan dengan sambungan jaringan 150 kV PLN di bulan Juni 2013 sehingga sarana tersebut dapat berfungsi sebagai sumber tenaga cadangan untuk satu sama lain dalam hal terjadi gangguan. *Naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *butadiene* Perseroan memperoleh kira-kira setengah input dayanya dari PLN dan setengah sisanya dari GTG, dengan STG digunakan sebagai sumber listrik cadangan dalam hal terjadi kehilangan daya dari jaringan.

Pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan memperoleh daya utamanya dari PLN. Perseroan memasang sambungan jaringan 150 kV lain dari PLN di bulan November 2016 untuk meningkatkan keandalan dari pasokan listrik dari PLN ke pabrik *polypropylene* Perseroan. Pabrik *styrene monomer* memiliki dua generator darurat, namun tetap tidak mencukupi untuk mempertahankan produksi dalam hal terjadi gangguan listrik. Pabrik *styrene monomer* juga mengoperasikan 4 (empat) *steam boiler*, 2 (dua) di antaranya merupakan *coal fired boilers*.

3. Saluran Pipa

Jaringan saluran pipa menghubungkan pabrik produksi Perseroan dengan sarana tangki dan sarana dermaga. Saluran pipa tersebut menghantarkan bahan tertentu, seperti *naphtha*, *benzene* dan *co-monomer*, ke tangki penyimpanan dan pabrik produksi Perseroan, serta produk jadi tertentu untuk dijual ke tangki penyimpanan dan ke sarana dermaga. Perseroan memiliki saluran pipa sepanjang 2 km yang secara langsung menghubungkan pabrik produksi *propylene* Perseroan ke *polypropylene trains* Perseroan dan saluran pipa *ethylene* 45 km yang menghubungkan sarana produksi Perseroan di Cilegon dengan semua pelanggan *ethylene* Perseroan yang terpusat di Anyer, Merak dan Bojonegara.

Perseroan telah memperoleh hak untuk membangun dan mengoperasikan saluran pipa Perseroan di lahan yang dimiliki oleh pihak ketiga, yaitu KS, Marga, KAI, KIEC, SEI, BJP, Pertagas, dan instansi pemerintahan selama jangka waktu tertentu, pada umumnya untuk jangka waktu 5 (lima) hingga 30 (tiga puluh) tahun yang dapat diperpanjang. Adapun perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku hingga Prospektus ini diterbitkan.

4. Dermaga dan Sarana Angkutan

Perseroan memiliki 3 (tiga) dermaga yang Perseroan gunakan untuk mengimpor *naphtha* dan bahan baku lainnya dan untuk mengeksport *ethylene*, *pygas* dan, bilamana dibutuhkan, untuk mengeksport *propylene* atau produk lainnya. Dermaga A dan B memiliki kapasitas terdaftar untuk menyandarkan masing-masing kapal 80.000 DWT, mampu menangani kapal dengan muatan kargo sampai dengan 75KT, dan kapal 6.000 DWT, sementara Dermaga C memiliki kapasitas untuk menyandarkan kapal 10.000 DWT. Dermaga-dermaga tersebut terhubung dengan saluran pipa ke tangki penyimpanan di lokasi pabrik Perseroan. Di sarana Perseroan di Serang, Provinsi Banten, Perseroan menyewa 1 (satu) dermaga dari salah satu anak perusahaan Perseroan, RPU, dengan 2 (dua) tempat persandaran kapal yang mampu memasukkan *ethylene* dan *benzene* dan mengeluarkan *styrene monomer*.

5. Sarana Pendukung Lain

- *Instalasi pengolahan air*. Perseroan memiliki instalasi pengolahan air di lokasi *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan dengan kapasitas untuk mengolah 5.760 ton air per hari termasuk *boiler feed water* dan *highly-purified water* untuk digunakan dalam menyirkulasikan sistem pendingin dan air utilitas umum. Selain itu, pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan memiliki *demineralization water unit* sendiri dengan kapasitas masing-masing 20m³/jam dan 53m³/jam.

- *Sistem air pendingin dan air laut.* Pabrik *ethylene*, *polyethylene*, *propylene* dan *styrene monomer* Perseroan memiliki sistem air pendingin yang menggunakan air laut untuk melewati penukar panas lempeng titanium secara sekali lewat untuk mendinginkan air pendingin. Sistem air pendingin merupakan sistem tertutup sehingga hilangnya air yang terjadi tidak banyak. Terdapat tujuh pompa air pendingin dengan total kapasitas sekitar 40.000m³/jam di pabrik *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan. Sistem air laut memiliki total lima pompa, empat pompa diantaranya memiliki total kapasitas 19.600m³/jam dan satu pompa dengan kapasitas 13.300m³/jam. Perseroan memiliki total 19 (sembilan belas) penukar panas titanium untuk mendinginkan air di pabrik *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan.

Di pabrik *polypropylene* Perseroan, air laut diambil dan disaring oleh saringan berjalan berpenggerak motor. Pabrik *polypropylene* Perseroan dilengkapi dengan 3 (tiga) pompa dengan kapasitas masing-masing 2.300m³/jam dan 1 (satu) pompa dengan kapasitas 3.000m³/jam, disirkulasikan melalui 9 (sembilan) penukar panas lempengan titanium.

Pabrik *styrene monomer* Perseroan menggunakan 2 (dua) sistem *closed loop water cooling* dengan penukar panas lempengan titanium, dengan kapasitas 6.500m³/jam dan kapasitas 2.100m³/jam.

Pabrik *butadiene* Perseroan menggunakan menara pendingin sistem terbuka dengan kapasitas sirkulasi 2.600m³/jam.

- *Udara pabrik dan sistem udara instrumen.* Perseroan memiliki 5 (lima) kompresor udara yang dipasang di lokasi pabrik *ethylene* Perseroan dan 2 (dua) kompresor udara lainnya dipasang di masing-masing dari pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan. Udara terkompresi digunakan untuk sistem udara instrumen, sistem udara pabrik, dan untuk *cracking furnace de-coking*. Pada umumnya, hanya ada 3 (tiga) kompresor yang digunakan oleh Perseroan.
- *Sistem nitrogen.* Nitrogen disuplai ke Perseroan berdasarkan kontrak dari Alindo yang akan berakhir pada Januari 2027. *Naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *polypropylene* Perseroan memakai antara 12.000Nm³/jam hingga 13.000Nm³/jam nitrogen dan pabrik *styrene monomer* Perseroan memakai sekitar 650Nm³/jam nitrogen. Perseroan yakin Alindo memiliki kapasitas penyimpanan dan penguapan nitrogen cair yang memadai untuk menangani kebutuhan mendesak Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memiliki sarana *generator* nitrogen Perseroan sendiri dengan kapasitas 5.500Nm³/jam yang berfungsi sebagai cadangan.
- *Laboratorium.* Laboratorium *monomer* Perseroan sepenuhnya terintegrasi ke dalam kendali mutu dan proses operasional pabrik Perseroan. Masing-masing kiriman bahan baku yang Perseroan terima dianalisa pada saat tiba di lokasi. Dalam proses yang dilakukan di pabrik, laboratorium Perseroan menjalankan analisis rutin dari berbagai aliran sebagai tambahan terhadap *on-stream analyzer* yang sudah merupakan bagian dari proses pabrik. Produk dari pabrik Perseroan secara terus menerus dipantau mutunya, termasuk produk-produk yang digunakan dalam proses hilir. Perseroan juga memverifikasi produk cairan Perseroan dengan analisis tangki sebelum memuat atau mengirimkannya.

Laboratorium *polymers* Perseroan memverifikasi dan menyertifikasi masing-masing lot produk *polymers* pada saat memasuki gudang produk Perseroan. Kiriman *polymers* tidak dapat meninggalkan lokasi pabrik sebelum menjalani sertifikasi mutu oleh laboratorium. Selain itu, Perseroan juga memiliki tim layanan pelanggan untuk membantu pelanggan Perseroan. Laboratorium tersebut menyertakan film, *blow moulding*, dan peralatan lain yang Perseroan gunakan untuk menguji jalannya produksi Perseroan, mengembangkan produk baru, serta membantu pelanggan Perseroan untuk meningkatkan kinerjanya.

Laboratorium Perseroan memiliki sarana pengujian air lengkap. Laboratorium tersebut digunakan untuk memantau air pada berbagai tahapan dari air mentah yang masuk hingga air sangat murni yang digunakan pada *boiler* Perseroan. Selain itu, laboratorium juga memantau air limbah dari sarana Perseroan.

Perseroan juga memiliki laboratorium analisis minyak penuh. Laboratorium tersebut digunakan untuk memantau mutu minyak pada peralatan berputar Perseroan sehingga Perseroan dapat memprediksi dan mencegah masalah potensial. Laboratorium minyak Perseroan digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kehandalan pabrik.

- *Ruang kendali proses.* Perseroan memiliki 3 (tiga) ruang kendali proses utama untuk pabrik *ethylene*, *polyethylene* dan *polypropylene*. Selain itu, Perseroan memiliki ruang kendali sekunder untuk memantau dan mengendalikan sistem utilitas. Ruang kendali proses utama memiliki sistem kendali terdistribusi dan terkomputerisasi yang terintegrasi sepenuhnya oleh Yokogawa dan Honeywell. Sebagai alat bantu operasional lebih lanjut, Perseroan memiliki sistem kamera televisi rangkaian tertutup yang ditempatkan secara strategis di seluruh sarana. Pabrik *styrene* Perseroan memiliki dua ruang kendali proses dengan sistem kendali terdistribusi dan terkomputerisasi *monomer*.

8.29 Lahan dan Properti

Kompleks petrokimia terintegrasi Perseroan terdiri dari kompleks petrokimia utama Perseroan di Ciwandan, Cilegon dan kompleks *styrene monomer* di Bojonegara, Serang yang terletak sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan. Perseroan memiliki lahan yang menjadi landasan pabrik produksi Perseroan menurut sertifikat hak guna bangunan dengan

tanggal berakhir berkisar antara 2024 sampai dengan 2050. Beberapa petak lahan yang digunakan untuk pabrik produksi ini saat ini dijaminkan kepada kreditur Perseroan. Perseroan berharap untuk memperpanjang sertifikat ini pada saat akan berakhir.

Sektor industri Perseroan telah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional Sektor Industri berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Objek Vital Nasional Sektor Industri sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 805/M-IND/Kep/12/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 620/M-IND/Kep/12/2012. Perseroan menerima sertifikasi sebagai Objek Vital Nasional Sektor Industri dari Kementerian Perindustrian di tahun 2014. Sertifikasi ini memberikan industri dan kawasan industri Perseroan hak untuk menerima perlindungan keamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Polri") berdasarkan keperluan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin terjadi dalam bentuk pedoman pelaksanaan pengadaan perlindungan keamanan. Berdasarkan Peraturan Kepala Polri No. 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir kali dengan Peraturan Polri No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Polri No. 13 Tahun 2017, bantuan pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu diberikan dalam bentuk jasa pengamanan dan/atau jasa manajemen sistem pengamanan atas dasar permintaan pengelola Objek Vital Nasional atau Objek Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komando pengendalian dalam jasa pengamanan berada pada pengelola Objek Vital Nasional atau Objek Tertentu dalam hal situasi dan kondisi Objek Vital Nasional atau Objek Tertentu dalam keadaan normal, namun dalam hal terjadi ancaman dan gangguan yang melibatkan masyarakat atau karyawan dan terjadi kontijensi, maka komando dan pengendalian jasa pengamanan berada pada Polri.

Kantor resmi Perseroan berlokasi di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Indonesia. Kantor eksekutif dan administratif Perseroan di Jakarta disewa dari pihak yang memiliki hubungan afiliasi yang menempati lebih kurang 3.043 meter kubik.

8.30 Penjualan, Pemasaran dan Pelanggan

Penjualan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sebesar 77,63% dan 72,00% dari total pendapatan bersih Perseroan berasal dari penjualan dalam negeri dan sisanya berasal dari ekspor.

Segmen Usaha

Perseroan dan Entitas Anak melaporkan segmen berdasarkan divisi-divisi operasi berikut:

- Olefins (ethylene, propylene, pyrolysis gasoline dan mixed C4);
- Polyolefins (polyethelene dan polypropylene);
- Styrene Monomer;
- Butadiene;
- MTBE & Butene-1; dan
- Sewa tangki dan dermaga.

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan divisi-divisi operasi:

(dalam ribuan US\$)

31 Desember 2021									
Keterangan	Olefins	Polyolefins	Styrene Monomer	Butadiene	MTBE & Butene-1	Sewa Tangki dan Dermaga	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan									
Pendapatan eksternal	356.099	1.634.554	361.075	174.698	46.887	7.112	2.580.425	-	2.580.425
Pendapatan antar segmen	195.127	163.898	90.342	15.851	43.884	12.689	521.791	(521.791)	-
Jumlah pendapatan	551.226	1.798.452	451.417	190.549	90.771	19.801	3.102.216	(521.791)	2.580.425

(dalam ribuan US\$)

31 Desember 2020									
Keterangan	Olefins	Polyolefins	Styrene Monomer	Butadiene	MTBE & Butene-1	Sewa Tangki dan Dermaga	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan									
Pendapatan eksternal	232.883	1.256.083	187.825	110.401	9.846	9.406	1.806.444	-	1.806.444
Pendapatan antar segmen	51.240	-	-	-	-	-	51.240	(51.240)	-
Jumlah pendapatan	284.123	1.256.083	187.825	110.401	9.846	9.406	1.857.684	(51.240)	1.806.444

Segmen Geografis

Pendapatan bersih berdasarkan pasar

Penjualan ke Asia atas keseluruhan pendapatan Grup sebesar US\$ 2.580.425 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 (31 Desember 2020; US\$ 1.806.444 ribu) berdasarkan pasar geografis tanpa memperhatikan tempat diproduksi barang. Perseroan dan Entitas Anak Perseroan beroperasi di wilayah Indonesia dan Singapura.

Tabel berikut ini menunjukkan distribusi dari keseluruhan pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan pasar geografis tanpa memperhatikan tempat diproduksi barang:

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Asia	2.580.425	1.806.444

Perseroan dan Perusahaan Anak beroperasi di wilayah Indonesia dan Singapura.

Perseroan menunjuk SKI, AW, dan PTIS sebagai agen penjualan/distributor Perseroan untuk beberapa produk Perseroan yang akan dijual di Indonesia. Perjanjian Penunjukan Distributor dengan AW berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Adapun perjanjian penunjukan SKI dan PTIS berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Pemasaran dan Pelanggan

Perseroan memiliki staf yang cukup serta kompeten dan profesional sebagai bagian dari departemen penjualan dan pemasaran dan Perseroan memiliki divisi terpisah untuk menunjang penjualan *monomer* dan *polymers*. Divisi penjualan monomer bertanggung jawab atas pemasaran dan penjualan *ethylene*, *pygas*, *Mixed C4*, *butadiene*, *styrene monomer*, *butene-1* dan *MTBE*. Divisi penjualan *polymer* bertanggung jawab atas pemasaran, penjualan, dan logistik *polyethylene* dan *polypropylene*.

Pelanggan utama

Tabel di bawah ini merupakan rincian pendapatan bersih Perseroan atas sepuluh pelanggan teratas Perseroan, yang mewakili 37,65% dari total pendapatan bersih Perseroan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

Pelanggan	Produk	Persentase Pendapatan Bersih (%)	Pelanggan Sejak	Lokasi
PT Akino Wahanamulia	Polyethylene, Polypropylene	7,55%	1995	Indonesia
PT Indonesia SEIA	Polyethylene, Polypropylene	6,75%	2015	Indonesia
PT Trinseo Materials Indonesia	Styrene Monomer, Butadiene	4,54%	2004	Indonesia
PT Synthetic Rubber Indonesia	Styrene Monomer, Butadiene	4,10%	2018	Indonesia
PT Sarana Kimindo Intiplas	Polyethylene, Polypropylene	3,68%	1995	Indonesia
PT Asahimas Chemical	Ethylene	2,76%	1995	Indonesia
PT Nusantara Polymer Solutions	Polyethylene	2,36%	2018	Indonesia
PT Panca Budi Niaga	Polyethylene, Polypropylene	2,25%	2015	Indonesia
Arlanxo Singapore Pte. Ltd.	Raffinate -1	1,91%	2013	Singapura
PT BASF Indonesia	Styrene Monomer, Butadiene	1,76%	2010	Indonesia
% Pendapatan Bersih 10 Pelanggan Teratas		37,65%		

8.31 Persaingan

Perseroan adalah produsen petrokimia terbesar di Indonesia, mengoperasikan satu-satunya *naphtha cracker* dan satu-satunya produsen petrokimia yang terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia. Perseroan juga merupakan satu-satunya produsen untuk beberapa produk petrokimia seperti *ethylene*, *styrene monomer*, dan *butadiene*, merupakan satu dari hanya 2 (dua) produsen *polyethylene* dan produsen terbesar produk *polypropylene* di Indonesia. Tabel di bawah ini menguraikan kapasitas produsen petrokimia di Indonesia:

(dalam ribuan ton per tahun)

Kapasitas (kiloton per tahun)	 Chandra Asri	 LOTTE CHEMICAL TITAN	 PERTAMINA	 PT POLYMER INDONESIA	 ASC Alic Chemical	 PT SULFINDO ADIUSAHA	 TPPI	Lainnya	Total
Ethylene	900	-	-	-	-	-	-	-	900
Propylene	490	-	625	-	-	-	-	-	1,115
LLDPE	400	200	-	-	-	-	-	-	600
HDPE	336	250	-	-	-	-	-	-	586
Polypropylene	590	-	45	300	-	-	-	-	935
Ethylene Dichloride	-	-	-	-	760	380	-	-	1,140
Vinyl Chloride Monomer	-	-	-	-	875	130	-	-	1,005
Polyvinyl Chloride	-	-	-	-	550	110	-	202	862
Ethylene Oxide	-	-	-	-	-	-	-	240	240
Mono Ethylene Glycol	-	-	-	-	-	-	-	220	220
Acrylic Acid	-	-	-	-	-	-	-	140	140
Butanol	-	-	-	-	-	-	-	20	20
2-Ethylhexanol	-	-	-	-	-	-	-	140	140
Pygas	418	-	-	-	-	-	-	-	418
Crude C4	330	-	-	-	-	-	-	-	330
Butadiene	137	-	-	-	-	-	-	-	137
Benzene	-	-	100	-	-	-	207 ¹	-	307
Para-Xylene	-	-	270	-	-	-	500 ¹	-	770
Styrene	340	-	-	-	-	-	-	-	340
Synthetic Rubber	120	-	-	-	-	-	-	75	195
Methyl Tert-butyl Ether	128	-	-	-	-	-	-	-	128
Butene-1	43	-	-	-	-	-	-	-	43
Total	4,232	450	1,040	300	2,185	620	707	1,037	10,571

(Sumber : Perseroan, ICIS, Nexant)

Perseroan bersaing dengan produsen petrokimia lain pada sisi harga, layanan, mutu produk, pengiriman tepat waktu dan layanan pelanggan secara keseluruhan lainnya. Pesaing Perseroan termasuk beberapa perusahaan kimia terbesar di dunia dan perusahaan minyak terintegrasi, mayoritas diantaranya memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar dan juga lebih terintegrasi secara vertikal dengan sumber daya bahan bakunya sendiri. Perseroan percaya bahwa salah satu kunci bersaing di industri Perseroan antara lain mencakup hubungan pelanggan, posisi pasar, skala sarana, bahan baku berbiaya rendah, kedekatan secara geografis dengan pelanggan dan diferensiasi produk dan teknologi.

Harga produk petrokimia ditentukan oleh faktor pasar seperti jumlah permintaan dibanding penawaran dan biaya bahan baku yang berada di luar kendali Perseroan. Perseroan menjual produk tersebut dengan harga pasar yang berlaku seperti halnya pesaing Perseroan meski pada beberapa transaksi tertentu juga pelanggan juga dapat menegosiasikan harga dengan Perseroan.

Berdasarkan *Nexant Industry Report*, pangsa pasar Perseroan adalah berfokus pada pasar domestik, dimana saat ini pasar petrokimia di Indonesia masih bergantung 45%-50% dari impor. Perseroan menawarkan rangkaian produk yang terlengkap dibandingkan dengan produsen petrokimia lainnya di Indonesia, dan menguasai pangsa pasar 50% untuk produk olefins, 40% untuk produk *polyethylene* dan 32% untuk produk *polypropylene*.

Perseroan memperkirakan persaingan juga dapat berasal dari negara-negara Timur Tengah dan negara-negara di Asia Tenggara. Perusahaan tersebut dapat merupakan perusahaan dagang Jepang seperti Marubeni Corporation, Mitsui & Co., dan perusahaan minyak dan petrokimia lain yang lebih terintegrasi seperti ExxonMobil, Petroleum Authority of Thailand dan Sabic.

8.32 Sifat Musiman

Perseroan mengalami tingkat penjualan yang lebih rendah selama hari raya keagamaan, khususnya selama Hari Raya Idul Fitri atau libur Lebaran di Indonesia. Selama perayaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia, hanya angkutan bahan makanan dan penumpang saja yang pada umumnya diperbolehkan melalui jalan-jalan umum. Perseroan tidak dapat mengirimkan produk-produknya kepada pelanggan dalam negeri selama kurang lebih 14 hari selama masa Hari Raya Idul Fitri ini. Tingkat produksi *polyethylene* dan *polypropylene* tidak berkurang, sehingga tingkat persediaan meningkat selama dua minggu pada masa hari raya ini. Kurang lebih dua minggu sebelum hari raya, permintaan terhadap produk-produk Perseroan meningkat, sedangkan Perseroan mengalami penurunan penjualan selama kurang lebih dua minggu selama libur hari raya. Karena tanggal jatuhnya Hari Raya Idul Fitri berganti setiap tahun, sepanjang Lebaran tidak jatuh pada kuartal yang sama, hasil usaha Perseroan akan mencerminkan akibat dari faktor musiman ini.

8.33 Riset dan Pengembangan

Untuk menjaga posisi Perseroan di pasar dan menciptakan nilai tambah baru kepada jajaran produk dan jasa, sehingga dapat terus memegang porsi pasar yang besar, Perseroan selalu mengimplementasikan salah satu strateginya, yaitu pengembangan produk. Ini adalah strategi penting agar dapat maju bersama pasar dan agar dapat merespon kebutuhan pelanggan.

Perseroan yakin dengan adanya pengembangan dan inovasi produk, Perseroan dapat mengantisipasi persaingan-persaingan yang mungkin muncul di masa yang akan datang.

8.34 AMDAL

Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia dan peraturan daerah kota Cilegon, yang mengatur penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya, termasuk pembuangan air limbah dan emisi ke dalam lingkungan dan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Operasional Perseroan diawasi oleh beberapa badan pemerintah, seperti Departemen Perindustrian, Kementerian Negara Bidang Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dari Departemen Perhubungan dan pemerintah daerah Kota Cilegon, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemantauan peraturan dan kebijakan pengendalian polusi pada industri petrokimia di Indonesia.

Perseroan percaya bahwa operasional Perseroan sesuai dalam segala hal dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang saat ini berlaku. Perseroan tidak memiliki pelanggaran/insiden lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan dan/atau klaim. Perseroan memiliki anggaran tahunan untuk pengawasan lingkungan hidup yang diperuntukkan untuk pengelolaan limbah, analisis laboratorium, perizinan dan peralatan lingkungan, diantaranya. Selain itu, Perseroan telah mengadakan perjanjian-perjanjian pengelolaan limbah dengan SBI, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Februari 2021 hingga 31 Desember 2022, dan perjanjian pengelolaan limbah dengan PPLI, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Februari 2021 hingga 31 Desember 2022.

Sepanjang tahun 2021, Perseroan telah mengeluarkan investasi di bidang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (TSL) (*environmental, social, and governance/ESG*) sebesar US\$5,01 juta. Biaya tersebut termasuk untuk investasi CSR dan lingkungan, investasi efisiensi energi, investasi pelatihan karyawan, investasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta investasi riset dan pengembangan.

8.35 Kesehatan dan Keselamatan

Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja Perseroan terfokus pada prinsip utama bahwa setiap karyawan bertanggung jawab tidak hanya atas keselamatan dirinya sendiri, namun juga keselamatan sesama pekerja dan masyarakat sekitar. Perseroan memiliki program pelatihan yang berkelanjutan untuk semua tahap dari sistem keselamatan kerja dari perlengkapan di pabrik dan penggunaannya hingga izin keselamatan kerja serta data keselamatan kerja. Semua tingkatan dalam organisasi di pabrik ikut terlibat dalam pertemuan bulanan yang membahas mengenai kepedulian terhadap keselamatan kerja. Perseroan juga melakukan inspeksi di tempat untuk melakukan verifikasi terhadap kondisi keselamatan kerja, kegiatan para pekerja serta tata graha. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Perseroan menyerahkan laporan pertemuan bulanan tentang keselamatan kerja kepada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, yakni otoritas setempat.

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan tentang kesehatan dan keselamatan kerja menanamkan rasa kesadaran yang tinggi terhadap keselamatan kerja karyawan Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2021, fasilitas produksi Perseroan berhasil mencapai 2.743.058 jam kerja tanpa adanya waktu hilang akibat kecelakaan.

Perseroan memiliki stasiun pemadam kebakaran lengkap bersama dengan pasukan inti pemadam kebakaran. Selain itu, Perseroan memiliki tim tanggap darurat yang mencakup petugas pemadam kebakaran. Pelatihan darurat dilakukan secara berkelanjutan dan latihan juga dilakukan secara berkala.

Di pabrik, Perseroan mempekerjakan para petugas pengawas dengan beragam kualifikasi untuk menjaga integritas pabrik, Perseroan melakukan inspeksi rutin terhadap peralatan statis dengan berbagai metode. Para petugas pengawas bidang peralatan statis bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan di tingkat daerah dan nasional mengenai bejana tekan serta perlengkapan pemadam kebakaran. Perseroan juga memiliki petugas pengawas untuk semua mesin. Tim pengawas Perseroan membantu memastikan bahwa pabrik dalam keadaan yang aman. Hasil dari pemeriksaan terhadap bejana-bejana tekan dilaporkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja sebagai otoritas tingkat nasional.

Perseroan memastikan dipatuhinya ketentuan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang di tingkat daerah dan nasional. Sebagai contoh, Perseroan mengambil sampel limbah cair setiap hari dari pabrik *olefins* dan *polyolefins*, kecuali pabrik *polypropylene* dimana pengambilan contoh limbah cair dilakukan seminggu sekali. Perseroan juga memeriksa hal-hal lainnya seperti pH, suhu, kekeruhan, kandungan minyak, padatan tersuspensi, kebutuhan oksigen kimia dan biokimia. Pada umumnya, hasil yang diperoleh Perseroan sesuai dengan spesifikasi

yang disyaratkan. Perseroan melaporkan hasil data ini setiap bulan kepada instansi setempat yang berwenang, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi, serta Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Untuk memastikan dipatuhinya tingkat penumpukan emisi, tekanan panas dan survey kebisingan udara, Perseroan mengandalkannya kepada analisa pihak ketiga. Analisa ini dilakukan setiap tiga bulan sekali dan dilaporkan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Peraturan pemerintah daerah mensyaratkan dilakukannya pemeriksaan setiap tiga bulan sekali terhadap saluran air keluar menuju laut dari *cooling water system exchangers* oleh pihak ketiga dan setiap harinya oleh internal. Perseroan melengkapi analisa tersebut dari pihak ketiga dan melaporkan informasi tersebut kepada otoritas setempat yang berwenang.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah mematuhi semua peraturan keselamatan kerja yang telah diresmikan.

8.36 Tanggung Jawab Sosial

Sepanjang tahun 2021, Perseroan telah mengeluarkan investasi di bidang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (TSL) (*environmental, social, and governance/ESG*) sebesar US\$5,01 juta. Biaya tersebut termasuk untuk investasi CSR dan lingkungan, investasi efisiensi energi, investasi pelatihan karyawan, investasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta investasi riset dan pengembangan. Berawal dari bulan Januari 2019, Perseroan telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dan program CSR khususnya bagi masyarakat di kawasan Cilegon Provinsi Banten, Jalan Aspal Plastik. Program ini merupakan salah satu penerapan ekonomi sirkular yang dijalankan oleh Perseroan untuk mendukung target pemerintah mengurangi sampah plastik di laut sebesar 70% tahun 2025. Bersama-sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Pemangku Kepentingan dari Pemerintah Daerah, Asosiasi, Akademisi, Swasta dan Industri Daur Ulang Plastik, Perseroan menerapkan konsep ekonomi sirkular melalui program aspal plastik, dengan akumulasi panjang gelaran jalan sepanjang 51 Km pada Desember 2021, memanfaatkan 282 Ton sampah dari TPA, ekuivalen dengan 37,5 juta lembar kantong plastik. Selain program aspal plastik, Perseroan juga melakukan investasi pembangunan Industri Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) "ASARI" di Kampung Serdang, Kelurahan Kotabumi, Cilegon. IPST ini diresmikan oleh Walikota Cilegon pada November 2021, dimana proses pembangunannya melibatkan lintas pemangku kepentingan seperti Pemerintah Kota Cilegon, Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (INAPLAS), dan masyarakat setempat yang berada di bawah naungan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sehati Maju Bersama. Perseroan menginvestasikan dana CSR untuk pengadaan mesin, bangunan, sosialisasi, pelatihan, dan biaya operasional IPST hingga nantinya IPST dapat beroperasi secara mandiri. IPST ini dirancang dapat mengelola sampah swadaya dari 1.500 Kepala Keluarga (KK) menjadi bahan baku daur ulang, bahan bakar minyak berbasis sampah plastik, serta barang-barang turunan sampah lain yang bernilai tinggi.

Sepanjang 2021, Perseroan kembali mendapatkan penghargaan atas kinerja CSR yang berkelanjutan dari ajang *Indonesian Sustainable Development Goals Awards* (ISDA) 2021 yang diselenggarakan oleh *Corporate Forum Community Development* (CFCD), *TOP CSR Awards 2021* yang diselenggarakan oleh *TOP Business Magazine*, *Global CSR Awards 2021* dari *The Pinnacle Group*, serta *Indonesia Corporate Social Responsibility Award 2021* dari *Economic Review Magazine*. Perseroan mendapatkan penghargaan dan pengakuan yang sangat positif atas kontribusinya dalam pencapaian tujuan SDGs. Kegiatan operasional Perseroan berpotensi menimbulkan dampak atau risiko terhadap lingkungan, Di antaranya, terkait dengan limbah dan emisi, Perseroan telah terus berupaya mengurangi dampak lingkungan yang ada, serta mekanisme pengelolaan bagi dampak lingkungan yang tersisa, Perseroan juga selalu berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari aktivitas usaha,

Komitmen tersebut tercantum di dalam *SHEQEn Policy* (Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Energi) tahun 2021 No, 11, yaitu: berkomitmen untuk menjaga lingkungan termasuk mencegah polusi dan memitigasi perubahan iklim, mengoptimalkan penggunaan sumber daya berkelanjutan, dan menjaga keanekaragaman dan ekosistem sekitar dengan melestarikan alam, pengurangan emisi, pengurangan limbah non-B3 dan limbah B3, pengurangan beban pencemaran air limbah, dan konservasi air berdasarkan Studi Penilaian Daur Siklus Hidup untuk mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Penerapan Inisiatif dan Dampak Kuantitatif

Pengolahan Limbah Perseroan

Fokus Perseroan dalam mengelola limbah B3, yaitu sesuai dengan hierarki manajemen pengelolaan limbah B3: *Reduce-Reuse-Recycle Landfill* dan mengurangi *end pipe treatment*. Perseroan sangat mengutamakan pengurangan timbulan limbah B3, dan meminimalkan limbah B3 yang diolah secara landfill oleh pihak ketiga.

Penurunan Emisi

Pada tahun 2021, intensitas emisi Perseroan berhasil diturunkan 0,6% dibandingkan tahun lalu.

Sepanjang tahun 2021 tidak ada pengaduan berkenaan dengan masalah lingkungan hidup yang diterima Perseroan dari pemangku kepentingan.



IX. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Atas Penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan, yaitu untuk:

- a. bunga dari obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;
- b. diskonto dari obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
- c. diskonto dari obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan dan pelaksanaannya; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di luar BEI dan tidak dilaporkan perdagangannya di BEI, tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan pasal 23 atau pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan telah menyampaikan SPT tahun pajak 2021 pada bulan April 2022. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Penjaminan (Rp juta)			Total Penjaminan (Rp juta)	Persentase
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT BCA Sekuritas	535.700	336.000	98.350	970.050	48,503%
2.	PT BNI Sekuritas	120.000	10.000	75.500	205.500	10,275%
3.	PT BRI Danareksa Sekuritas	193.500	1.000	17.000	211.500	10,575%
4.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	230.000	-	-	230.000	11,500%
5.	PT Mandiri Sekuritas	347.250	-	35.700	382.950	19,147%
Total		1.426.450	347.000	226.550	2.000.000	100,00%

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan.

Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan *rating* dari Obligasi).



XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan**
(anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte)

The Plaza Office Tower, Lantai 32
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30
Jakarta 10350
Indonesia

Nama Partner : Alvin Ismanto
No. STTD : STTD.AP-164/PM.22/2018
Keanggotaan Asosiasi : 0556

Perseroan menunjuk akuntan publik berdasarkan surat penunjukan No. 380/05/22/SA/WD-AI tertanggal 24 Mei 2022.

Standar Profesi
Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI.

Pedoman Kerja:

Pedoman kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Tugas Pokok:

Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan publik, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, akuntan publik mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : **Assegaf Hamzah & Partners**

Capital Place, Lantai 36, 37 & 38
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
Indonesia

Nama Partner : Putu Suryastuti, S.H., M.H.
No. STTD : STTD.KH-115/PM.2/2018
Tanggal STTD : 16 Mei 2018
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201423
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas. Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018



sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan surat penunjukan No. 1086/02/17/05/2022 tertanggal 20 Mei 2022.

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri.

Notaris : Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210
Jl. RS Fatmawati No.20
Jakarta Selatan

No. STTD	: No.STTD.N-90/PM.22/2018
Tanggal STTD	: 2 April 2018
Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia
No. Keanggotaan Asosiasi	: No.123/Pengda/Suket/XII/2012
Pedoman Kerja	: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

Perseroan menunjuk notaris berdasarkan surat penunjukan No.070/LGC-DOC/CAP/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022.

Tugas dan tanggung jawab notaris adalah membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum Obligasi, antara lain Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan Perjanjian Agen Pembayaran.

Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara Bank BTN Lantai 18
Jln. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130, Indonesia
Tel : (021) 6336789 ext. 1847
E-mail : trustee.btn@gmail.com
Web Situs : www.btn.co.id
Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department

No. STTD	: 10/STTD-WA/PM/1996
Tanggal STTD	: 14 Agustus 1996
Pedoman Kerja	: Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM, Pedoman Operasional Wali Amanat dan peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat

Perseroan menunjuk wali amanat berdasarkan surat penunjukan No. 071/LGC-DOC/CAP/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022.

Tugas dan tanggung jawab wali amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal.

Tidak terdapat hubungan kredit antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.



**Pemeringkat : PT Pemeringkat Efek Indonesia
Efek**

Panin Tower Senayan City Lantai 17
Jl. Asia Afrika Lot. 19
Gelora, Jakarta Pusat
Jakarta 12220
Telp : (021) 72782380
Fax : (021) 72782370

Tugas dan tanggung jawab pemeringkat efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Obligasi ini, menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam UUPM.



XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Bank BTN”) selaku Wali Amanat.

Dengan demikian, yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 adalah Bank BTN yang telah terdaftar di OJK dengan Nomor 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan sesuai dengan POJK No. 20/2020, sesuai dengan Surat Pernyataan 171 /FICD/FS/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang menerangkan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*).

12.1 Riwayat Singkat

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 *juncto* Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Bank BTN memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan izin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0154452 tanggal 20 Juli 2017 dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara Tbk melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014846.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017, yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka sebagaimana dilakukan perubahan terakhir berdasarkan Akta No.08 tanggal 08 April 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0288922 tanggal 04 Mei 2021 yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian pada POJK No.14/POJK.04/2019, POJK No.15/POJK.04/2020 dan POJK No.16/POJK.04/2020.

12.2 Permodalan

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/V/2022-3686 tanggal 4 Mei 2022 perihal Laporan Bulanan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Bank BTN per 30 April 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham		Persentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham Nominal (Rp Juta)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	0	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.216	100,00
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0,00
- Saham Seri B			
1. Pemerintah	6.353.999.999	3.177.000	60,00
2. Masyarakat (<5%)	4.236.000.000	2.118.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel			
- Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
- Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.	
Total Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.	

12.3 Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 53 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0218729 tanggal 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama / Independen	:	Chandra Hamzah
Wakil Komisaris Utama / Independen	:	Iqbal Latanro
Komisaris	:	Heru Budi Hartono
Komisaris	:	Andin Hadiyanto
Komisaris	:	Herry Trisaputra Zuna *)
Komisaris	:	Himawan Arief Sugoto *)
Komisaris Independen	:	Armand Bachtiar Arief
Komisaris Independen	:	Ahdi Jumhari Luddin
Komisaris Independen	:	Sentot Achmad Sentausa *)

Direksi:

Direktur Utama	:	Haru Koesmahargyo
Wakil Direktur Utama	:	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Direktur Consumer	:	Hirwandi Gafar
Direktur Finance	:	Nofry Rony Poetra
Direktur Human Capital, Compliance and Legal	:	Eko Waluyo
Direktur Assets Management	:	Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Distribution and Funding	:	Jasmin
Direktur Operation, IT and Digital	:	Andi Nirwoto
Direktur Risk Management	:	Setiyo Wibowo

*) Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test.

12.4 Kegiatan Usaha

Bank BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi “Menjadi The Best Mortgage Bank di Asia Tenggara pada tahun 2025”, dan misi antara lain secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah, mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak, menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

Pada tahun 1974, Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN mengemban tugas dari Pemerintah sebagai Bank yang melaksanakan Program Sejuta Rumah dalam rangka membantu seluruh masyarakat mendapatkan rumah. Bank BTN telah menjadi kontributor utama pada peningkatan realisasi Program Sejuta Rumah Pemerintah, dengan konsisten berkontribusi lebih dari 60% per tahunnya.

Bank BTN menjalankan *one stop solutions* di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan dan senantiasa konsisten dalam menjalankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Sejalan dengan komitmen Bank BTN untuk memperkokoh dominasi bisnis di sektor perumahan, didukung organisasi yang solid dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi, Bank BTN terus mengembangkan transformasi *digital banking* untuk mengembangkan potensi pasar yang ada serta mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin dinamis.

Di tahun ini, Bank BTN terus meningkatkan layanan perbankan yang dimiliki, disrupsi pandemi COVID-19 memberikan kesempatan bagi Bank BTN untuk memacu performa layanan digital seperti *banking from home* dan *new aplikasi mobile banking* BTN serta membuat variasi produk KPR bersama produk *cash management* maupun produk tabungan untuk menarik nasabah agar lebih loyal terhadap BTN seperti *launching* Portal BTN Properti, BTN Solusi dan Program Batara Spekta. Diperkuat dengan mengusung budaya AKHLAK yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, pandemi menjadi motivasi untuk memacu kinerja dalam memperbaiki dan meningkatkan *business process* serta mengembangkan sejumlah strategi meningkatkan pelayanan perbankan dan juga mendukung Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian masyarakat.

Pada tahun 2021, Bank BTN melalui penerapan berbagai kebijakan strategis berhasil meraih *The Winner of Asean Governance, Risk & Compliance (GRC) Award 2021* dalam ajang Asean GRC Awards.

Bank BTN memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di bidang kredit komersial dan pengadaan. Selain itu, Bank BTN juga berhasil memperoleh penghargaan antara lain *Millenials Popular Digital Brand*, Strategi Bertahan dan Tumbuh Terbaik I pada Anugerah BUMN 2021, Inovasi Akses Kepemilikan Hunian untuk Masyarakat, Indonesia *Best Bank 2021 with Excellent Financial Health and Corporate Performance: Delicate Banking Business Expansion, The Most Trusted Companies, Best CEOs, TOP Leader on Digital Implementation 2021* dll.

Bank BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis *digital banking* seperti yang telah lama berjalan *Cash Management* BTN dan pembukaan *Smart Branch* Bank BTN yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital. Bank BTN sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah konsisten melakukan, pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital Bank* dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar – pilar *enabler* untuk pertumbuhan bisnis yang efisien. Melangkah ke depan Bank BTN menapaki fase transformasi Global-Playership yang mampu membawa produk dan layanan Bank BTN beroperasi sesuai standar layanan internasional dan kelas dunia.

Tiga produk utama Bank BTN, yakni *consumer banking*, *commercial banking* dan perbankan syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* Bank BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya kepada individu. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit sindikasi dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *commercial* seperti giro dan deposito berjangka.

Bank BTN syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan, dan pendanaan *commercial* maupun *consumer* yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, Bank BTN selama 3 tahun terakhir berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dalam penerbitan :

- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019;

- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II BJB Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Tahap II Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022; dan
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022.

12.5 Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank BTN terus meluas sebagai berikut :

- Jaringan Perbankan Konvensional:
Bank BTN telah memiliki 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Wilayah, 79 Kantor Cabang, 543 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 58 Kantor Fungsional, 2 Kantor Pos Online / Kantor Layanan Setara KCP (KLKCP), dan 51 KCP Mobile (MKK) didukung dengan 2.115 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.
- Jaringan Perbankan Syariah :
29 Kantor Cabang Syariah, 61 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 Kantor Kas Syariah dan 12 *Payment Point* Syariah.

12.6 Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 19/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan dan mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan ketentuan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

12.7 Pengganti Wali Amanat

- (i) Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ijin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;

- d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan;
 - g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
 - j. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020; atau
 - k. Atas permintaan Wali Amanat, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.7.(5) Perjanjian Perwaliamanatan.
- (ii) Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- a. Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada), dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan jika Perseroan tidak menggunakan Agen Pembayaran;
 - b. Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
 - c. tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi;
 - d. setelah diangkatnya wali amanat baru.

Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data Laporan keuangan Bank BTN untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> 31 Desember	
	2021	2020
ASET		
Kas	1.539.577	1.429.426
Giro pada Bank Indonesia	10.692.484	11.107.672
Giro pada bank lain – neto	1.095.100	3.215.321
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	27.901.048	19.830.433
Efek-efek- neto	2.230.905	3.203.966
Obligasi Pemerintah	46.080.298	56.287.751
Tagihan swap suku bunga – neto	-	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.598.325	954.955
Kredit yang diberikan – neto	234.119.536	222.900.180
Pembiayaan/piutang syariah – neto	26.279.995	24.153.040
Tagihan <i>spot</i> suku bunga	-	-
Tagihan akseptasi	453.517	
Aset pajak tangguhan – neto		194.678
Aset tetap – neto	2.430.660	1.972.393
Bunga yang masih akan diterima	5.736.791	5.818.445
Aset lain-lain	9.173.536	6.285.574
Aset lain-lain	2.505.522	3.784.186
Total Aset	371.868.311	361.208.406
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	3.654.236	4.765.276
Simpanan dari nasabah	273.189.056	259.149.814



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Simpanan dari Bank Lain	66.007	29.880
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-
Liabilitas akseptasi	454.140	196.071
Liabilitas Derivatif	17.741	22.787
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	12.371.708	15.810.466
Pinjaman yang diterima	22.062.291	23.807.138
Bunga yang masih harus dibayar	496.725	726.914
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	6.618.300	6.666.875
Pinjaman subordinasi	8.759.744	10.194.432
Total Liabilitas	327.693.592	321.376.142
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Simpanan Nasabah	22.763.144	19.841.104
Simpanan dari Bank Lain	4.928	3.315
Total Dana Syirkah Temporer	22.768.072	19.844.419
EKUITAS		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454
Keuntungan (Kerugian) neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan	87.817	1.100.019
Pengukuran kembali Program Imbalan Pasti - setelah pajak tangguhan		
Surplus Revaluasi Aset Tetap	(458.153)	(531.674)
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	8.606.555	7.004.198
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	2.532.9666	1.759.096
Total Ekuitas	21.406.647	19.987.854
Total Liabilitas, Dana Shirkah Temporer dan Ekuitas	371.868.311	361.208.406

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan bunga dan bagi hasil	25.794.958	25.116.488
Beban bunga, bagi hasil, dan bonus	(12.803.655)	(16.191.937)
Pendapatan bunga dan Bagi Hasil – neto	12.991.303	8.924.551
Pendapatan operasional lainnya	2.362.567	2.514.607
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(3.627.477)	(2.258.479)
Beban operasional lainnya	(8.692.406)	(6.846.610)
Laba Operasional	3.036.832	2.330.285
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(43.512)	(59.428)
Laba sebelum beban pajak	2.993.320	2.270.857
Beban pajak	(617.093)	(668.499)
Laba tahun berjalan	2.376.227	1.602.358
Pendapatan (beban) komprehensif lain	(957.425)	750.353
Laba komprehensif selama tahun berjalan	1.418.802	2.352.711
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	224	151



Alamat Bank BTN adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Financial Institution & Capital Market Division (FICD)

Menara Bank BTN Lantai 18

Jln. Gajah Mada No. 1

Jakarta Pusat 10130, Indonesia

Tel : (021) 6336789 ext. 1847

E-mail : trustee.btn@gmail.com

Web situs : www.btn.co.id

Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department



XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum.

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dapat ditujukan melalui alamat email Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang terdapat pada Bab XIV Prospektus ini sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi. Setelah FPPO ditandatangani oleh Pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali yang dapat melalui email terlebih dahulu dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan jumlah Pokok Obligasi ataupun hak-hak lain atas Efek akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI atau sesuai dengan ketentuan KSEI, dan wajib menyerahkan asli KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat.
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, pada tempat dimana FPPO diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya, baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 5 Agustus 2022.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan berdasarkan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT BCA Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal 8 Agustus 2022 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BCA Sekuritas	PT BNI Sekuritas	PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
Bank Central Asia Cabang: Kantor Cabang Korporasi No. Rekening: 2050086243 Atas nama: PT BCA Sekuritas	Bank Negara Indonesia Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: 899-999-8875 Atas nama: PT BNI Sekuritas	Bank Rakyat Indonesia Cabang: Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000692.30.1 Atas nama: PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman No. Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	Bank DBS Indonesia Cabang: Jakarta Mega Kuningan No. Rekening: 3320034016 Atas nama: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada tanggal 9 Agustus 2022, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek sesuai dengan data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang diserahkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi yang mengakibatkan terlambatnya pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI melalui KSEI maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi per tahun dari jumlah uang hasil Emisi yang telah diterima oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya maka:

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan penawaran umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat suku Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi per tahun, untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan tersebut, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c pada poin ini, namun apa bila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan yang pengembaliannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

12. Penundaan Masa Penawaran Umum Atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Masa Penawaran, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan, yaitu:

- i. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2.
- a. Dalam hal Penawaran Umum ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas;
 - iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud;



- iv. Dalam hal uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Perseroan maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut, sedangkan bilamana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penyatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.
- v. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Obligasi dan denda 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun kepada pemegang Obligasi untuk tiap hari keterlambatan dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Apabila uang pengembalian pemesanan pembelian Obligasi telah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.



XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh di kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan dan melakukan *social* dan *physical distancing* pada tanggal 2 Agustus 2022 jam 09.00 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022 jam 16.00 di kantor masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas
Menara BCA
Grand Indonesia Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Tel. 021-2358 7222
Faksimile: 021-2358 7290 / 7300 /
7250
Email: cf@bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas
Sudirman Plaza, Indofood Tower
Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimile : (021) 5793 6934
Email: ibdiv@bnisekuritas.co.id;
dcm@bnisekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas
Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimile: (021) 2520 990
Email:
IB-Group1@bridanareksasekuritas.co.id

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I, Lantai 25
Jl. Jend Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: +62 21 526 3445
Faksimile: +62 21 526 3521
www.mandirisekuritas.co.id

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
DBS Bank Tower, Ciputra World 1, 32/F
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telepon: (021) 3003 4947
Faksimile: (021) 3003 4944
Email: corporate.finance@db.com



XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. 1559/03/17/07/2022

Jakarta, 25 Juli 2022

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK ("PERSEROAN")

Wisma Barito Pacific Tower A Lantai 7
Jl. Jenderal S. Parman Kav. 62-63
Jakarta

U.p.: Direksi

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Putu Suryastuti, S.H., M.H., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-115/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201423 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 1086/02/17/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**") dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 ("**Obligasi Berkelanjutan**") dengan jumlah pokok sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri, dengan rincian (i) obligasi seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.426.450.000.000 (satu triliun empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,0% (delapan koma nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi, (ii) obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 347.000.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,6% (delapan koma enam persen) per tahun, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi, dan (iii) obligasi seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 226.550.000.000 (dua ratus dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,3% (sembilan koma tiga persen) per tahun, dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal emisi ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022**") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 8.000.000.000.000,00 (delapan triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV**").

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk diantaranya pembelian bahan baku produksi, biaya operasional untuk kegiatan usaha.

Apabila dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 tersebut harus dilakukan Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dalam hal Perseroan akan menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 untuk transaksi yang merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**").

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
HALAMAN: 2

Dalam hal nilai atas rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Pada bulan Maret 2022, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2022**") dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang merupakan bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan III.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan data dan informasi Perseroan dan Anak Perusahaan yang kami peroleh dari Perseroan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2022 hingga tanggal 25 Juli 2022.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 ini dijamin oleh PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 150 tanggal 27 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 113 tanggal 17 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 145 tanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**"). Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan perusahaan pemeringkat efek obligasi.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022, Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**BTN**") selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang Obligasi lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 149 tanggal 27 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 112 tanggal 17 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 3

Selatan, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 144 tanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan**"). Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahun 2022 No. 151 tanggal 27 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 152 tanggal 27 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan Nomor: SP-076/OBL/KSEI/0522 pada tanggal 27 Mei 2022 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"); dan
4. Akta Pengakuan Utang No. 146 tanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022, Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") berdasarkan Surat No. S-04766/BEI.PP1/06-2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA).

Obligasi Berkelanjutan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) melalui Surat No. RC-580/PEF-DIR/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Periode 25 Mei 2022 sampai dengan 1 Mei 2023, PUB Obligasi Berkelanjutan IV memiliki peringkat idAA-. Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan IV telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memberikan persetujuan sebagaimana ternyata dalam dokumen *Minutes of BOD-BOC Meeting* Perseroan tanggal 14 Maret 2022.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan yang merupakan badan hukum Indonesia di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta anak perusahaan tersebut aktif beroperasi. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut: (i) PT Redeco Petrolin Utama ("**RPU**") dan (ii) PT Chandra Asri Perkasa ("**CAP-2**").

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah disampaikan sebelumnya kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat kami (i) No. 1146/03/17/05/2022 tanggal 30 Mei 2022, (ii) No. 1301/03/17/06/2022 tanggal 20 Juni 2022, dan (iii) No. 1379/03/17/06/2022 tanggal 30 Juni 2022.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 4

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. Perseroan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Barat, didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah diubah dengan Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 yang dibuat di hadapan J.L. Waworuntu, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'88 tanggal 29 Februari 1988, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("**Akta Pendirian**"). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menkumham, maka status Perseroan sebagai badan hukum telah sah.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 146 tanggal 18 April 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028687.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 20 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0078689.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 April 2022 ("**Akta No. 146/2022**").

Berdasarkan Akta No. 146/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk menyatakan kembali Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**"), Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

2. Kegiatan usaha utama Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 5

3. Setelah dilakukannya PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2022, Perseroan tidak melakukan perubahan terhadap struktur permodalan. Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham dalam jangka waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya Laporan Uji Tuntas sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 telah dilakukan secara sah, benar, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang saham pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka adalah Prajogo Pangestu, yang mempunyai kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres 13/2018**"). Berdasarkan pemeriksaan kami atas Informasi Penyampaian Data yang dikeluarkan Kemenkumham berdasarkan pelaporan data pemilik manfaat Perseroan pada tanggal 14 Juni 2022, pemilik manfaat Perseroan adalah Prajogo Pangestu yang merupakan pemegang saham Perseroan.

Penetapan Prajogo Pangestu, yang merupakan pemegang saham Perseroan telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres 13/2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

4. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

5. Perseroan telah mengangkat Erri Dewi Riani sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Direksi Perseroan No. 001/LGL/BOD RES/II/2021 tanggal 1 Februari 2021. Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.

6. Perseroan telah memiliki Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

- a. Tan Ek Kia sebagai Ketua Komite Audit;
- b. Dikdik Sugiharto sebagai anggota Komite Audit; dan
- c. Michell Suharli sebagai anggota Komite Audit.

Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.013/LGL/BOC RES/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021, Komite Audit ini memiliki periode jabatan terhitung sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2024. Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal 14 Februari 2017 yang berisi pedoman Komite Audit dalam menjalankan tugasnya.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 6

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

7. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Surat Perseroan No. 058/CAP/IRL-OJK/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 kepada OJK tentang Pemberitahuan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan, dinyatakan bahwa Direksi Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Taufiq Muhammad sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif sejak tanggal 4 Agustus 2014.

Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

8. Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 010/LGL/BOC RES/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui penunjukan kembali anggota Komite Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"). Susunan anggota Komite Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Ho Hon Cheong sebagai Ketua Komite Remunerasi;
- b. Agus Salim Pangestu sebagai anggota Komite Remunerasi;
- c. Tan Ek Kia sebagai anggota Komite Remunerasi; dan
- d. Tanawong Areeratchakul sebagai anggota Komite Remunerasi.

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam rangka memenuhi POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Remunerasi tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan serta Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, Perseroan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 7

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada (i) PT Bank KEB Hana Indonesia ("**Bank Hana**") setelah dilaksanakannya PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 89 tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Bank Hana dan (ii) PT Bank Central Asia ("**BCA**") selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian final sehubungan dengan pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 12 November 2014, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Kedua Puluh Atas Perjanjian Kredit No. 183/Add-KCK/2022 tanggal 20 Mei 2022.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan tertulis dari wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
- a. RPU, di mana Perseroan memiliki 9.364 lembar saham dalam RPU, yang merupakan 50,75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam RPU.
 - b. PT Synthetic Rubber Indonesia ("**SRI**"), di mana Perseroan memiliki 5.400 lembar saham dalam SRI, yang merupakan 45% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SRI.
 - c. CAP-2, di mana Perseroan memiliki 399.099 lembar saham dalam CAP-2, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAP-2.
 - d. Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. ("**CATCO**"), yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana Perseroan memiliki 7.000.001 lembar saham dalam CATCO, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CATCO.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada perusahaan-perusahaan di atas telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan Perseroan,

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 8

saham-saham Perseroan pada perusahaan-perusahaan lain tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga dan/atau dalam sengketa dengan pihak lain.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali sehubungan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 47/Mangunreja tanggal 9 September 1999 yang telah habis masa berlakunya pada 9 September 2019 yang sebelumnya dimiliki oleh PT Styrindo Mono Indonesia ("SMI") sebelum penggabungan antara Perseroan dengan SMI.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan masih dalam proses untuk melakukan perpanjangan masa berlaku atas sertifikat HGB No. 47/Mangunreja tanggal 9 September 1999 sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 162294/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Sertifikat HGB No. 47/Mangunreja merupakan bagian dari tanah Hak Pengelolaan (HPL) dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sehingga perpanjangannya membutuhkan persetujuan dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Selanjutnya, Perseroan telah menyampaikan permohonan untuk memperoleh rekomendasi perpanjangan HGB No. 47/Mangunreja sebagaimana ternyata dalam Surat No. 002/LGL/SMI/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang ditujukan kepada General Manager Pelabuhan Banten PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang mana surat permohonan tersebut telah diterima pada 22 Juli 2019 oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) – Cabang Banten. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan belum mendapatkan tanggapan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) perihal rekomendasi/persetujuan perpanjangan HGB No. 47/Mangunreja.

Berdasarkan pemeriksaan uji tuntas, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menyampaikan permohonan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan Sertifikat HGB No. 47/Mangunreja.

Pada tanggal 12 November 2019, Perseroan dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten telah menandatangani Perjanjian No. KS.02/12/11/1/D4.2/GM/C.BTN-19 tanggal 12 November 2019 tentang Penggunaan Tanah di Atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten Hasil Reklamasi Dengan Status Hak Guna Bangunan, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sebagaimana telah dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi No. KS.02/30/12/1/D4.2/GM/C.BTN-21 tanggal 30 Desember 2020 antara Perseroan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Styrindo Mono Indonesia.

Selanjutnya sehubungan dengan penggunaan tanah dengan Hak Pengelolaan ("HPL") PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) oleh Perseroan, berdasarkan Surat No. S-90/MBU/02/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal Persetujuan Rencana Kerja Sama Pemanfaatan Lahan dengan PT Styrindo Mono Indonesia yang disampaikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Kementerian BUMN telah menyetujui rencana perpanjangan kerja sama sewa lahan HPL PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan pemberian rekomendasi HGB kepada SMI dengan luas lahan 9.845 m² yang terletak di Desa Mangunreja, Serang, Provinsi Banten untuk jangka waktu kerjasama selama 20 tahun terhitung mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2040, dengan kompensasi nilai sewa sesuai kesepakatan. Selain itu, berdasarkan Surat No. KS.03/31/1/1/PRPI/PGLA/PLND-

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 9

22 tanggal 31 Januari 2022 perihal Kerja Sama Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan Regional 2 Banten dengan SMI Pasca Merger dengan Perseroan dengan Pemberian HGB, yang disampaikan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada Regional Head 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Regional Head 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah mengetahui penggabungan SMI ke Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sedang dalam proses negosiasi atas perjanjian baru terkait penggunaan tanah di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang akan memperpanjang jangka waktu penggunaan tanah hingga 20 tahun.

Harta kekayaan Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perseroan di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan:

- a. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 481/Gunung Sugih dan No. 486/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 31/2018 tanggal 19 Februari 2018, yang dibuat di hadapan DR. Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 373/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon; dan
- b. Mesin berdasarkan Akta Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin No. 22 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI") dan BTN dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00092350.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta. Sehubungan dengan penggabungan Perseroan dan PBI, Perseroan telah mengajukan surat kepada BTN untuk melakukan perubahan sertifikat jaminan fidusia atas obyek fidusia di atas, di mana kemudian telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00054519.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, di mana nama pemberi fidusia telah diubah dari PBI menjadi Perseroan.

Jaminan poin (a) di atas diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 dan jaminan poin (b) diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan transaksi PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017, dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 Mei 2022, Perseroan menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan, harta kekayaan Perseroan, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga, tidak bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan, akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.

13. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 Mei 2022, seluruh aset material milik Perseroan telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Perjanjian Kerja Bersama, (ii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 10

Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) Wajib Laport Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja ("**WLFKP**") untuk Kantor Jakarta, (vii) kewajiban pelaporan kembali atas Wajib Laport Ketenagakerjaan, dan (viii) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("**RPTKA**").

15. Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk diantaranya pembelian bahan baku produksi, biaya operasional untuk kegiatan usaha.

Dalam hal Perseroan akan menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 untuk transaksi yang merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Dalam hal nilai atas rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**") dan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 ini kepada OJK, wali amanat dengan tembusan kepada OJK, serta BEI dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 ini telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

16. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan perusahaan publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan.
17. Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi IV Tahap I Tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 11

18. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan BTN, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 ini, dan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, BTN dilarang mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi berdasarkan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 sampai dengan berakhirnya tugas BTN selaku wali amanat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022.
19. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 27 Mei 2022 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 dan rencana penggunaan dananya.

Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan sedang menghadapi perkara perpajakan. Namun demikian, berdasarkan hasil uji tuntas kami atas surat pernyataan Perseroan tertanggal 27 Mei 2022, perkara perpajakan tersebut tidak akan mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
20. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 27 Mei 2022 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 dan rencana penggunaan dananya, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 dan rencana penggunaan dananya.

II. ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

1. Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan UUPT.

Perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 12

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan.
3. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali untuk RPU sehubungan dengan belum diperolehnya Sertifikat Standar yang terverifikasi, dan CAP-2 sehubungan dengan belum diperolehnya Izin Usaha Industri ("IUI") yang berlaku efektif.

Berdasarkan Pasal 562 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 5/2021"), pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha namun belum berlaku efektif sebelum peraturan ini berlaku, perizinan berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, RPU sedang dalam proses melakukan pengurusan untuk memperoleh Sertifikat Standar untuk menjalankan aktivitas usaha penanganan kargo (bongkar muat barang). Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Juni 2022, Perseroan akan memastikan bahwa RPU melakukan pengurusan perizinan kepada instansi yang berwenang. Perseroan dan RPU berkomitmen untuk terus melanjutkan proses perolehan Sertifikat Standar RPU untuk menjalankan aktivitas usaha penanganan kargo (bongkar muat barang) paling lambat 12 bulan sejak PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan Pasal 439 PP No. 5/2021, setiap pelaku usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap perizinan berusaha di sektor transportasi, dikenai sanksi administratif berupa: (a) peringatan; (b) pembekuan perizinan berusaha; (c) pencabutan perizinan berusaha; dan/atau (d) denda administratif.

Berdasarkan hasil uji tuntas kami, CAP-2 telah memenuhi komitmen dengan telah dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten No. 902/Kep.0638.1-AMDAL/DLHK/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pemberian Kelayakan Lingkungan Hidup kepada CAP-2 Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Industri Petrokimia Menggunakan Bahan Baku Naptha yang Menghasilkan Produk Monomer dan Polimer Seluas ± 230 Ha di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon dan Desa Kosambiranyok serta Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, namun CAP-2 belum mendapatkan IUI yang telah berlaku efektif.

Berdasarkan pemeriksaan uji tuntas kami atas tangkapan layar sistem *Online Single Submission*, CAP-2 sedang dalam proses pengurusan IUI yang saat ini sedang dalam proses inspeksi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, CAP-2 belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 13

Berdasarkan Pasal 562 huruf (b) PP No. 5/2021, pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha namun belum berlaku efektif sebelum peraturan ini berlaku, perizinan berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini. Sesuai dengan lampiran PP No. 5/2021, untuk menjalankan usaha industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara, CAP-2 membutuhkan NIB dan izin usaha.

Berdasarkan Pasal 405 ayat (1) PP No. 5/2021, setiap pelaku usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki perizinan berusaha industri dikenai sanksi administratif berupa: (a) peringatan tertulis, (b) denda administratif, dan/atau (c) penutupan sementara.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak dan/atau benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Anak Perusahaan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Harta kekayaan milik RPU yang sedang dibebankan jaminan adalah:

- a. 3 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 32/Mangunreja, No. 34/Mangunreja dan No. 198/Mangunreja dengan hak tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 188/2019 tanggal 17 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Masithah Sudian, S.H., M.Kn., PPAT di Serang dan SHT No. 4588/2019 tanggal 13 November 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang; dan
- b. Piutang usaha berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 18 tanggal 19 September 2019 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., MSi, Notaris di Jakarta dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00660855.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta.

Jaminan pada poin (a) di atas diberikan oleh RPU kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 No. 17 tanggal 19 September 2019, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 16 September 2021 ("**Perjanjian Kredit No. 17**") dan (ii) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JKO/0074/KI/2019 No. 16 tanggal 19 September 2019, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sedangkan jaminan poin (b) di atas diberikan oleh RPU kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit No. 17.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 14

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan RPU tertanggal 27 Mei 2022, jaminan-jaminan yang diberikan oleh RPU atas harta kekayaan RPU yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh RPU kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha RPU dan apabila jaminan yang diberikan oleh RPU akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional RPU secara material.

5. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan RPU tanggal 27 Mei 2022, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh aset material yang dimiliki oleh RPU telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan, dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini seluruh asuransi tersebut masih berlaku.
6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (ii) Peraturan Perusahaan, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vi) RPTKA.
7. Berdasarkan Surat Pernyataan CAP-2 tanggal 27 Mei 2022 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, CAP-2 tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha CAP-2, Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 dan rencana penggunaan dananya.

Berdasarkan Surat Pernyataan RPU tanggal 27 Mei 2022 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, RPU tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran ulang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha RPU.

8. Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris CAP-2 tanggal 27 Mei 2022 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris CAP-2 tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha CAP-2, Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 dan rencana penggunaan dananya, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 15

bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha CAP-2, Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 dan rencana penggunaan dananya.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris RPU tanggal 27 Mei 2022 dan 22 Juli 2022 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris RPU tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha RPU atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha RPU.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya, (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan dan/atau masing-masing Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan/atau Anak Perusahaan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 16

secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 25 Juli 2022.
8. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022.
9. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.
10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
11. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
12. Pada tanggal 10 Agustus 2021, OJK telah mengeluarkan Surat Edaran No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (sebagaimana diubah dengan Surat Edaran No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019), di mana ketentuan mengenai jangka waktu laporan keuangan yang digunakan untuk pemenuhan ketentuan mengenai pernyataan pendaftaran diperpanjang dari semula paling lama 6 (enam) bulan menjadi paling lama 7 (tujuh) bulan.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan dan kami bertanggungjawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

ASSEGAF HAMZAH AND PARTNERS



Putu Suryastuti, S.H., M.H.
Partner

No. STTD : STTD.KH-115/PM.2/2018
No. HKHPM : 201423



XVI. LAPORAN KEUANGAN



Chandra Asri

**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020/
*FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020***

**DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
*AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

	<u>Halaman/ Page</u>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		DIRECTORS' STATEMENT LETTER
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 and 2020		CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – For the years ended December 31, 2021 and 2020
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	Consolidated Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	Consolidated Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	Consolidated Statements of Cash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	Notes to Consolidated Financial Statements



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
Domicile as stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position

: Erwin Ciputra
: Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
: Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 62-63
: Jakarta 11410
: Jl. Syamsurizal No. 13 RT.005 RW. 005
: Menteng - Jakarta Pusat
: + 62 21 5307950
: Presiden Direktur/President Director

2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
Domicile as stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position

: Andre Khor Kah Hin
: Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
: Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 62-63
: Jakarta 11410
: Palm Mansion
: Jl. Lebak Bulus II No. 17D RT. 004 RW. 004, Cilandak
: + 62 21 5307950
: Direktur/Director

menyatakan bahwa:

state that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;
2. The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct;
b. The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.
4. We are responsible for the Company and its subsidiaries' internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 17 Juni 2022/June 17, 2022

Direktur Utama/
President Director

(Erwin Ciputra)



Direktur/
Director

(Andre Khor Kah Hin)

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Head Office

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Fl.

Jl. Let. Jend S. Parman Kav.62 - 63

Jakarta 11410, Indonesia

P | (+62-21) 530 7950

F | (+62-21) 530 8930

Site Office

Chandra Asri Plant, Ciwandan Site

Jl. Raya Anyer Km. 123. Ciwandan, Cilegon.

Banten 42447

P | (+62-254) 601 501

F | (+62-254) 601 838/843

Chandra Asri Plant, Puloampel Site

Desa Mangunreja. Puloampel, Serang.

Banten 42456

P | (+62-254) 575 0080

F | (+62-254) 575 0085

Laporan Auditor Independen

No. 00408/2.1265/AU.1/04/0556-3/1/VI/2022

Pemegang Saham dan Dewan Komisaris dan Direksi
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report

No. 00408/2.1265/AU.1/04/0556-3/1/VI/2022

The Stockholders and Board of Commissioners and Directors

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2021 and 2020 and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



Imelda & Rekan

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which are separate and independent legal entities, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

Imelda & Rekan

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2021 and 2020, and their financial performance and consolidated cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Imelda & Rekan

Hal Lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independent No. 00036/2.1265/AU.1/04/0556-3/1/II/2022 tanggal 26 Pebruari 2022 atas laporan keuangan konsolidasian PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, dengan opini tanpa modifikasi dan laporan auditor independent No. 00509/2.1265/AU.1/04/0556-2/1/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 atas laporan keuangan konsolidasian PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai penerbitan laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan sebelumnya dan pembatasan penggunaan dan pendistribusian laporan keuangan konsolidasian PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan entitas anak.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 agar sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku, seperti dijelaskan pada Catatan 45 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini disusun untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

Other Matters

We have previously issued our independent auditor's report No. 00036/2.1265/AU.1/04/0556-3/1/II/2022 dated February 26, 2022 on the consolidated financial statements of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and its subsidiaries for the year ended December 31, 2021, with unmodified opinion and our independent auditor's report No. 00509/2.1265/AU.1/04/0556-2/1/VIII/2021 dated August 2, 2021 on the consolidated financial statements of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and its subsidiaries for the years ended December 31, 2020 and 2019, with unmodified opinion and other matters paragraph regarding the previously issued consolidated financial statements for the years ended December 31, 2020 and 2019 and restriction on use and distribution of the consolidated financial statements of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and its subsidiaries.

In connection with the Public Offering of the Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds IV, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk reissued the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2021 and 2020 to conform with prevailing capital market regulations, as described in Note 45 to these consolidated financial statements.

This report has been prepared for inclusion in the Shelf Registration Bonds IV Offering document of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

IMELDA & REKAN



Alvin Ismanto

Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.0556

17 Juni 2022/*June 17, 2022*



	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31, 2021 US\$ '000	2020 US\$ '000	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5	1.579.128	918.917	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka	5	442.000	-	Time deposits
Piutang usaha	6			Trade accounts receivable
Pihak berelasi	37	18.425	11.529	Related parties
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian kredit sebesar US\$ 118 ribu pada 31 Desember 2021 dan 2020		157.085	115.651	Third parties - net of allowance for credit losses of US\$ 118 thousand at December 31, 2021 and 2020
Piutang lain-lain	7			Other accounts receivable
Pihak berelasi	37	2.597	1.851	Related parties
Pihak ketiga		6.706	3.793	Third parties
Persediaan - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar US\$ 3.800 ribu pada 31 Desember 2021 (31 Desember 2020: US\$ 1.000 ribu)	8	366.991	258.663	Inventories - net of allowance for decline in value of US\$ 3,800 thousand at December 31, 2021 (December 31, 2020: US\$ 1,000 thousand)
Pajak dibayar dimuka	9	72.527	84.963	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	10	280.931	106.778	Other current assets
Jumlah Aset Lancar		2.926.390	1.502.145	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Investasi pada entitas asosiasi	11	-	-	Investment in an associate
Uang muka pembelian aset tetap		6.803	7.109	Advances for purchase of property, plant and equipment
Aset keuangan derivatif		8.495	3.477	Derivative financial assets
Tagihan restitusi pajak	12	6.602	9.160	Claims for tax refund
Aset hak-guna	13	14.880	16.659	Right-of-use assets
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar US\$ 1.653.461 ribu pada 31 Desember 2021 (31 Desember 2020: US\$ 1.556.075 ribu)	14	2.025.701	2.052.165	Property, plant and equipment - net of accumulated depreciation of US\$ 1,653,461 thousand at December 31, 2021 (December 31, 2020: US\$ 1,556,075 thousand)
Aset tidak lancar lainnya	15	4.189	3.032	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		2.066.670	2.091.602	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET		4.993.060	3.593.747	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31, 2021 US\$ '000	2020 US\$ '000	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	20	701	709	Short-term bank loan
Utang usaha	16			Trade accounts payable
Pihak berelasi	37	15.601	17.743	Related parties
Pihak ketiga		756.218	699.701	Third parties
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	17	10.584	27.530	Other accounts payable to third parties
Utang pajak	18	2.541	2.125	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar		9.293	8.658	Accrued expenses
Uang muka pelanggan		17.379	11.123	Customer advances
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Current maturities of long-term liabilities:
Liabilitas sewa	19,37	663	950	Lease liabilities
Utang bank	20	57.875	43.384	Bank loans
Utang obligasi	21	60.944	51.890	Bonds payable
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		931.799	863.813	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	34	126.677	119.320	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Long-term liabilities - net of current maturity:
Liabilitas sewa	19,37	6.589	7.187	Lease liabilities
Utang bank	20	602.992	198.936	Bank loans
Utang obligasi	21	346.654	541.207	Bonds payable
Liabilitas keuangan derivatif		3.350	5.422	Derivative financial liabilities
Liabilitas imbalan kerja	22	44.539	43.810	Employee benefits obligation
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap		2.795	2.624	Decommissioning cost
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1.133.596	918.506	Total Non-current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		2.065.395	1.782.319	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 200 per saham				Capital stock - Rp 200 par value per share
Modal dasar - 61.323.928.320 saham				Authorized - 61,323,928,320 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 21.627.886.273 saham pada 31 Desember 2021 (31 Desember 2020: 17.833.520.260 saham)	23	434.315	380.947	Issued and fully paid - 21,627,886,273 shares at December 31, 2021 (December 31, 2020 : 17,833,520,260 shares)
Tambahan modal disetor	25	1.474.123	459.075	Additional paid-in capital
Cadangan lainnya	26	(2.734)	(2.813)	Other reserves
Saldo laba	27			Retained earnings
Ditentukan penggunaannya		24.439	23.412	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		994.029	946.449	Unappropriated
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		2.924.172	1.807.070	Equity attributable to owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	28	3.493	4.358	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		2.927.665	1.811.428	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		4.993.060	3.593.747	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

	Catatan/ Notes	2021 US\$ '000	2020 US\$ '000	
PENDAPATAN	29,37	2.580.425	1.806.444	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	30,37	(2.235.404)	(1.641.322)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		<u>345.021</u>	<u>165.122</u>	GROSS PROFIT
Beban penjualan	31	(52.842)	(49.933)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	32	(38.470)	(33.731)	General and administrative expenses
Beban keuangan	33	(65.401)	(64.974)	Finance costs
Keuntungan atas instrumen keuangan derivatif		3.894	349	Gain on derivative financial instruments
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih		1.915	(10.939)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Keuntungan lain-lain - bersih		<u>8.098</u>	<u>22.945</u>	Other gains - net
LABA SEBELUM PAJAK		202.215	28.839	PROFIT BEFORE TAX
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	34	<u>(50.211)</u>	<u>22.703</u>	INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT - NET
LABA TAHUN BERJALAN		<u>152.004</u>	<u>51.542</u>	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	22,34	1.572	(1.291)	Remeasurement of defined benefits obligation, net of tax
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Kerugian nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI	26	(2.970)	(168)	Net fair value loss on financial assets at FVTOCI
Cadangan lindung nilai arus kas	26	1.470	1.670	Hedging reserves for cash flow hedge
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		<u>13</u>	<u>(37)</u>	Foreign currency translation adjustment
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak		<u>85</u>	<u>174</u>	Total other comprehensive income for the year, net of tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>152.089</u>	<u>51.716</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		152.121	51.352	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali		<u>(117)</u>	<u>190</u>	Non-controlling interests
Laba tahun berjalan		<u>152.004</u>	<u>51.542</u>	Profit for the year
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		152.200	51.530	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali		<u>(111)</u>	<u>186</u>	Non-controlling interests
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		<u>152.089</u>	<u>51.716</u>	Total Comprehensive Income For the Year
LABA PER SAHAM DASAR *)				BASIC EARNINGS PER SHARE *)
(Dalam Dolar Amerika Serikat penuh)	35	0,0075	0,0026	(In full U.S. Dollar amount)

*) Seperti yang disajikan kembali atas dampak penambahan modal saham (Catatan 35).

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

*) As restated to reflect the effect of rights issue (Note 35).

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital stock	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Cadangan lainnya/ Other reserves						Saldo laba/ Retained earnings		Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Total equity attributable to owners of the Company	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity	
			Pengukuran kembali atas program imbalan pasti/ Remeasurement of defined benefits obligation	Keuntungan (kerugian) nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI/ Net fair value gain (loss) on financial assets at FVTOCI	Cadangan lindung nilai arus kas/ Hedging reserves for cash flow hedge	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ Foreign currency translation adjustment	Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Tidak ditentukan penggunaannya/ Unappropriated						
US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000			
Saldo per 1 Januari 2020	380.947	459.075	(3.419)	2.011	-	(1.583)	22.939	895.570	1.755.540	5.452	1.760.992	Balances as of January 1, 2020		
Laba tahun berjalan	27	-	-	-	-	-	-	51.352	51.352	190	51.542	Profit for the year		
Penghasilan komprehensif lain	26	-	-	(1.305)	(168)	1.670	(19)	-	178	(4)	174	Other comprehensive loss		
Jumlah penghasilan komprehensif		-	-	(1.305)	(168)	1.670	(19)	-	51.352	51.530	186	51.716	Total comprehensive income	
Cadangan umum	24	-	-	-	-	-	-	473	(473)	-	-	General reserve		
Pembagian dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	-	-	(1.280)	(1.280)	Dividends distributed by subsidiary to non-controlling interests		
Saldo per 31 Desember 2020		380.947	459.075	(4.724)	1.843	1.670	(1.602)	23.412	946.449	1.807.070	4.358	1.811.428	Balances as of December 31, 2020	
Laba tahun berjalan	27	-	-	-	-	-	-	-	152.121	152.121	(117)	152.004	Profit for the year	
Penghasilan komprehensif lain	26	-	-	1.572	(2.970)	1.470	7	-	-	79	6	85	Other comprehensive loss	
Jumlah penghasilan komprehensif		-	-	1.572	(2.970)	1.470	7	-	152.121	152.200	(111)	152.089	Total comprehensive income	
Penerbitan saham baru dengan Penawaran Umum Terbatas III	23, 25	53.368	1.015.048	-	-	-	-	-	-	1.068.416	-	1.068.416	Issuance of new shares in relation to Limited Public Offering III	
Cadangan umum	24	-	-	-	-	-	-	1.027	(1.027)	-	-	-	General reserve	
Dividen tunai	24	-	-	-	-	-	-	-	(103.514)	(103.514)	-	(103.514)	Cash dividends	
Pembagian dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(754)	(754)	Dividends distributed by subsidiary to non-controlling interests	
Saldo per 31 Desember 2021		434.315	1.474.123	(3.152)	(1.127)	3.140	(1.595)	24.439	994.029	2.924.172	3.493	2.927.665	Balances as of December 31, 2021	

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020

	Catatan/ Notes	2021 US\$ '000	2020 US\$ '000	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		2.538.352	1.847.359	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada:				Cash paid to:
Pemasok		(2.239.308)	(1.473.006)	Suppliers
Direksi dan karyawan		(68.252)	(72.296)	Directors and employees
Kas dihasilkan dari operasi		230.792	302.057	Cash generated from operations
Penerimaan (pembayaran) atas tagihan pajak	12	2.435	(2.482)	Received (payment) of claims for tax
Penerimaan dari restitusi pajak		44.333	103.906	Tax restitution received
Pembayaran pajak penghasilan		(55.706)	(15.069)	Payment of income taxes
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		221.854	388.412	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	14,36	(76.256)	(108.570)	Acquisitions of property, plant and equipment
Penerimaan dari penjualan aset tetap		-	917	Proceeds from sale of property, plant and equipment
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap		(4.657)	(5.295)	Payment of advance for purchase of property, plant and equipment
Investasi pada saham		-	(5)	Investment in shares
Penempatan pada deposito berjangka	5	(442.000)	-	Placement on time deposits
Penempatan pada aset keuangan lancar lainnya	10	(181.104)	(18.408)	Placement on other current financial assets
Penerimaan dari penjualan aset keuangan lancar lainnya		-	13.181	Proceeds from sale of other current financial assets
Penerimaan bunga		8.183	6.576	Interest received
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(695.834)	(111.604)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang bank jangka pendek		20.701	115.696	Proceeds from short-term bank loans
Penerimaan utang bank jangka panjang		461.391	79.416	Proceeds from long-term bank loans
Penerimaan utang obligasi		138.771	163.775	Proceeds from bonds payable
Pembayaran liabilitas sewa		(885)	(8.576)	Payment of lease liabilities
Pembayaran utang bank jangka pendek		(20.709)	(115.073)	Payment of short-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka panjang		(43.946)	(167.146)	Payment of long-term bank loans
Pembayaran utang obligasi		(327.204)	(32.920)	Payment of bonds payable
Pembayaran dividen:				Dividend payment:
Perusahaan	24	(103.514)	-	The Company
Entitas anak		(754)	(1.280)	Subsidiary
Penarikan pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya		-	7.718	Withdrawal of restricted cash in banks
Pembayaran beban keuangan		(57.259)	(58.082)	Financial charges paid
Penerimaan hasil emisi dari penawaran umum terbatas - bersih		1.068.416	-	Net proceeds of limited public offering
Pembayaran biaya perolehan pinjaman		(817)	(1.577)	Payment of transaction costs
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		1.134.191	(18.049)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		660.211	258.759	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	5	918.917	660.158	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	5	1.579.128	918.917	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Informasi atas aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas diungkapkan dalam Catatan 36.

Information of non-cash investing activities is disclosed in Note 36.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Perusahaan) didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 berdasarkan Akta No. 40 tanggal 2 Nopember 1984, dari Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah dengan Akta No. 117 tanggal 7 Nopember 1987 dari John Leonard Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT Tri Polyta Indonesia. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-TH.88, tanggal 29 Pebruari 1988.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan, yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 20 tanggal 27 Oktober 2010 dari Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain transaksi penggabungan usaha Perusahaan dengan PT Chandra Asri (CA) dan merubah nama Perusahaan menjadi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Penggabungan usaha tersebut telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam-LK pada tanggal 21 Oktober 2010. Tanggal efektif penggabungan usaha adalah 1 Januari 2011.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir melalui akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 35 tanggal 8 Nopember 2021, sehubungan dengan perubahan jumlah anggota dan susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0198073.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 11 Nopember 2021.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan pabrik berlokasi di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kodya Cilegon, Banten dan Desa Mangunreja, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Banten. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (the Company) was established under the Domestic Capital Investment Law No. 6 Year 1968 and Law No. 12 Year 1970, by Notarial Deed No. 40, dated November 2, 1984 of Ridwan Suselo, S.H., Notary Public in Jakarta, amended by Notarial Deed No. 117 dated November 7, 1987 of John Leonard Waworuntu, S.H., Notary Public in Jakarta under the name of PT Tri Polyta Indonesia. These deeds were approved by the Minister of Justice under Decision Letter No. C2.1786.HT.01.01-TH.88, dated February 29, 1988.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, as stated in Notarial Deed No. 20 of Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., L.L.M., dated October 27, 2010, Notary Public in Jakarta, the Company's shareholders approved, among others, the merger transaction between the Company and PT Chandra Asri (CA) and the change of the Company's name to PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Notice of effectivity for this merger was obtained from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK) on October 21, 2010. The effective date of the merger is January 1, 2011.

The Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 35, dated November 8, 2021, regarding the amendment of the numbers and composition of Board of Commissioners and Directors. The amendment has been notified to the Minister of Justice and Human Rights as stated in acceptance letter of Notification of Changes in Articles of Association No. AHU-0198073.AH.01.11. Year 2021, dated November 11, 2021.

The Company is domiciled in Jakarta and its manufacturing plants are located in Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kodya Cilegon, Banten and Desa Mangunreja, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Banten. The Company's head office is located in Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan bergerak dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is mainly to engage in manufacturing, large trading and management consulting industries. The Company started its commercial operations in 1993.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha PT Barito Pacific Tbk. Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The Company belongs to a group of companies owned by PT Barito Pacific Tbk. The Company's management at December 31, 2021 and 2020 consists of the following:

31 Desember 2021/
December 31, 2021

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris *)
Wakil Presiden Komisaris *)
Komisaris *)

Djoko Suyanto
Tan Ek Kia
Ho Hon Cheong
Surong Bulakul
Erry Riyana Hardjapamekas
Terry Lim Chong Thian
Agus Salim Pangestu
Thammasak Sethaudom
Tanawong Areeratchakul
Sakchai Patiparnpreechavud
Kulachet Dharachandra
Wirat Unanarumit
Santi Wasanasiri
Rudy Suparman

Board of Commissioners

President Commissioner *)
Vice President Commissioner *)
Commissioner *)

Komisaris

Commissioners

Direksi

Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur Operasional
Wakil Presiden Direktur Komersial
Direktur Keuangan
Direktur Manufaktur
Direktur *Supply Chain*
Direktur *Human Resources & Corporate Affairs*
Direktur CAP2
Direktur *Monomer & Intermediaries*
Direktur Strategi & Pengembangan Bisnis
Direktur Proyek, Pemeliharaan & TEC
Direktur ESG & *Sustainability*
Direktur Produksi *Downstream*
Direktur Legal & *External Affairs*

Erwin Ciputra
Chatri Eamsobhana
Baritono Prajogo Pangestu
Andre Khor Kah Hin
Somkoun Sriwattagaphong
Fransiskus Ruly Aryawan

Suryandi
Pholavit Thiebpattama
Petch Niyomsen
Nattapong Tumsaroj
Suwit Wiwattanawanich
Phuping Taweesarp
Boedijono Hadipoespito
Edi Riva'i

Board of Directors

President Director
Operation Vice President Director
Commercial Vice President Director
Finance Director
Manufacturing Director
Supply Chain Director
Human Resources & Corporate Affairs Director
CAP2 Director
Monomer & Intermediaries Director
Strategy & Business Development Director
Projects, Maintenance & TEC Director
ESG & Sustainability Director
Downstream Production Director
Legal & External Affairs Director

Komite Audit

Ketua
Anggota

Tan Ek Kia
Michell Suharli
Dikdik Sugiharto

Audit Committee

Chairman
Members

Komite Remunerasi

Ketua
Anggota

Ho Hon Cheong
Agus Salim Pangestu
Tan Ek Kia
Tanawong Areeratchakul

Remuneration Committee

Chairman
Members

31 Desember 2020/
December 31, 2020

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris *)
Wakil Presiden Komisaris *)
Komisaris *)
Komisaris

Djoko Suyanto
Tan Ek Kia
Ho Hon Cheong
Terry Lim Chong Thian
Agus Salim Pangestu
Thammasak Sethaudom
Tanawong Areeratchakul

Board of Commissioners

President Commissioner *)
Vice President Commissioner *)
Commissioner *)
Commissioners

Direksi

Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Operasional
Wakil Presiden Direktur
Komersial Polymer
Direktur Keuangan
Direktur Manufaktur
Direktur Komersial Monomer
Direktur *Human Resources & Corporate Affairs*

Erwin Ciputra
Chatri Eamsobhana
Baritono Prajogo Pangestu
Andre Khor Kah Hin
Somkoun Sriwattagaphong
Fransiskus Ruly Aryawan
Suryandi

Board of Directors

President Director
Operation Vice President
Director
Polymer Commercial Vice
President Director
Finance Director
Manufacturing Director
Monomer Commercial Director
Human Resources & Corporate
Affairs Director

Komite Audit

Ketua
Anggota

Djoko Suyanto
Reynold M Batubara
Ahmadi Hadibroto

Audit Committee

Chairman
Members

Komite Remunerasi

Ketua
Anggota

Ho Hon Cheong
Agus Salim Pangestu
Tan Ek Kia
Tanawong Areeratchakul

Remuneration Committee

Chairman
Members

*) merangkap komisaris independen

*) also serves as independent commissioner

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak (Grup) masing-masing sebanyak 2.084 dan 2.159 karyawan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

The Company and its subsidiaries (the Group) have total number of employees of 2,084 and 2,159 as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

Pada tanggal 12 Nopember 2019, Perusahaan menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas merger antara Perusahaan dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia (PBI) yang berlaku efektif secara legal pada tanggal 1 Januari 2020.

On November 12, 2019, the Capital Market Supervisory Board (OJK) issued a notice of effectivity for the merger between the Company and PT Petrokimia Butadiene Indonesia (PBI) which is legally effective on January 1, 2020.

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perusahaan, yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 76 tanggal 15 Nopember 2019 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui transaksi penggabungan usaha ini.

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, as stated in Notarial Deed No. 76 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 15, 2019, notary public in Jakarta, the Company's shareholders approved this merger transaction.

Pada tanggal 2 Desember 2020, Perusahaan menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas merger antara Perusahaan dan PT Styrimdo Mono Indonesia (SMI) yang berlaku efektif secara legal pada tanggal 1 Januari 2021.

On December 2, 2020, the Capital Market Supervisory Board (OJK) issued a notice of effectivity for the merger between the Company and PT Styrimdo Mono Indonesia (SMI) which is legally effective on January 1, 2021.

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perusahaan, yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 48 tanggal 7 Desember 2020 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui transaksi penggabungan usaha ini.

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, as stated in Notarial Deed No. 48 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated December 7, 2020, notary public in Jakarta, the Company's shareholders approved this merger transaction.

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) dengan surat No. S-977/PM/1996 tanggal 14 Juni 1996 sebagai perusahaan publik. Perusahaan melakukan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) atas seluruh sahamnya, yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sejumlah 257.500.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham. Perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) ini dihentikan mulai tanggal 3 Februari 2003. Pada tanggal 22 Mei 2008, Perusahaan melakukan pencatatan kembali (*relisting*) atas seluruh sahamnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 728.401.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 25 Juli 1994, Perusahaan melakukan penawaran umum atas American Depository Shares (ADS), yang mewakili saham Perusahaan. ADS tersebut tercatat di National Association of Securities Dealer Automated Quotation (NASDAQ). Pada tanggal 14 Maret 1996, pencatatan ADS Perusahaan dipindahkan dari NASDAQ ke New York Stock Exchange (NYSE). Perdagangan saham Perusahaan di NYSE telah dihentikan sejak tanggal 23 Maret 2000.

Pada tanggal 31 Oktober 2013, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-346/D.04/2013 untuk mengadakan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimana Perusahaan menerbitkan sebanyak 220.766.142 saham. Jumlah saham yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22, 26 dan 29 Nopember 2013 masing-masing sebanyak 66.488.061, 1.680 dan 154.276.401 saham.

Pada tanggal 14 Agustus 2017, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-410/D.04/2017 untuk mengadakan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 279.741.494 saham. Pada tanggal 8 September 2017, saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 7 tanggal 6 Nopember 2017, Perusahaan melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 200 per saham atau dengan rasio 1:5.

Pada tanggal 20 Agustus 2021, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-137/D.04/2021 untuk mengadakan Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dimana Perusahaan menerbitkan sebanyak 3.794.366.013 saham. Pada tanggal 3 September 2021, saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia.

b. The Company's Public Offering

By virtue of Bapepam (currently Financial Services Authority/OJK) letter No. S-977/PM/1996 dated June 14, 1996, the Company's registration statement as a public company was declared effective. The Company listed its entire capital stock issued and fully paid comprising 257,500,000 shares with nominal value of Rp 1,000 per share on Jakarta Stock Exchange (currently Indonesia Stock Exchange). Trading of the Company's shares on Jakarta Stock Exchange (currently Indonesia Stock Exchange) was delisted on February 3, 2003. On May 22, 2008, the Company relisted its entire issued and fully paid capital stock comprising 728,401,000 shares, with nominal value of Rp 1,000 per share in Indonesia Stock Exchange.

On July 25, 1994, the Company made a public offering of American Depository Shares (ADS), representing shares of common stock of the Company. The ADS were listed on the National Association of Securities Dealer Automated Quotation (NASDAQ). On March 14, 1996, the ADS's listing was transferred from NASDAQ to the New York Stock Exchange (NYSE). Trading of the Company's common stock on the NYSE was delisted effective on March 23, 2000.

On October 31, 2013, the Company obtained notice of effectivity from OJK based on Letter No. S-346/D.04/2013 for the Limited Public Offering I (LPO I) to the Shareholders with Preemptive Rights totaling 220,766,142 shares. The number of shares recorded in Indonesia Stock Exchange on November 22, 26 and 29, 2013 were 66,488,061, 1,680 and 154,276,401 shares, respectively.

On August 14, 2017, the Company obtained notice of effectivity from OJK based on Letter No. S-410/D.04/2017 for the Limited Public Offering II (LPO II) to stockholders with Preemptive Rights totaling 279,741,494 shares. On September 8, 2017, these shares were listed on Indonesia Stock Exchange.

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 7, dated November 6, 2017, the Company conducted stock split for the nominal value of shares from Rp 1,000 per share to Rp 200 per share or with ratio 1:5.

On August 20, 2021, the Company obtained notice of effectivity from OJK based on Letter No. S-137/D.04/2021 for the Limited Public Offering III (LPO III) to stockholders with Preemptive Rights totaling 3,794,366,013 shares. On September 3, 2021, these shares were listed on Indonesia Stock Exchange.

Pada tanggal 31 Desember 2021, seluruh saham Perusahaan sebanyak 21.627.886.273 saham telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

As of December 31, 2021, all of the Company's outstanding shares totaling to 21,627,886,273 shares have been listed in the Indonesia Stock Exchange.

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan III Tahun 2020

Pada tanggal 13 Agustus 2020, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-214/D.04/2020 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical dengan jumlah pokok sebesar Rp 5 triliun (setara dengan US\$ 336.089 ribu).

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut, Perusahaan telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 sejumlah Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 68.325 ribu) yang terdiri atas Seri A sejumlah Rp 528,8 miliar (setara dengan US\$ 36.130 ribu) yang jatuh tempo pada 26 Agustus 2023, Seri B sejumlah Rp 357,7 miliar (setara dengan US\$ 24.440 ribu) yang jatuh tempo pada 26 Agustus 2025 dan Seri C sejumlah Rp 113,5 miliar (setara dengan US\$ 7.755 ribu) yang jatuh tempo pada 26 Agustus 2027. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 27 Agustus 2020 (Catatan 21).
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020 sejumlah Rp 600 miliar (setara dengan US\$ 40.358 ribu) yang jatuh tempo pada 4 November 2023. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 5 Nopember 2020 (Catatan 21).
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 sejumlah Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 68.339 ribu) yang terdiri atas Seri A sejumlah Rp 50 miliar (setara dengan US\$ 3.417 ribu) yang jatuh tempo pada 15 April 2024, Seri B sejumlah Rp 587,95 miliar (setara dengan US\$ 40.180 ribu) yang jatuh tempo pada 15 April 2026 dan Seri C sejumlah Rp 362,05 miliar (setara dengan US\$ 24.742 ribu) yang jatuh tempo pada 15 April 2028. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 15 April 2021 (Catatan 21).

c. The Company's Bonds Offering

Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Year 2020

On August 13, 2020, the Company obtained notice of effectivity from OJK based on letter No. S-214/D.04/2020 for Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Offering with principal amounting to Rp 5 trillion (equivalent to US\$ 336,089 thousand).

In the context of the Bonds' Offering, the Company has issued:

- The Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase I Year 2020 amounting to Rp 1 trillion (equivalent to US\$ 68,325 thousand) which comprise of Series A amounting to Rp 528.8 billion (equivalent to US\$ 36,130 thousand) with maturity date of August 26, 2023, Series B amounting to Rp 357.7 billion (equivalent to US\$ 24,440 thousand) with maturity date of August 26, 2025 and Series C amounting to Rp 113.5 billion (equivalent to US\$ 7,755 thousand) with maturity date of August 26, 2027. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on August 27, 2020 (Note 21).
- The Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase II Year 2020 amounting to Rp 600 billion (equivalent to US\$ 40,358 thousand) with maturity date of November 4, 2023. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on November 5, 2020 (Note 21).
- The Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase III Year 2021 amounting to Rp 1 trillion (equivalent to US\$ 68,339 thousand) which comprise of Series A amounting to Rp 50 billion (equivalent to US\$ 3,417 thousand) with maturity date of April 15, 2024, Series B amounting to Rp 587.95 billion (equivalent to US\$ 40,180 thousand) with maturity date of April 15, 2026 and Series C amounting to Rp 362.05 billion (equivalent to US\$ 24,742 thousand) with maturity date of April 15, 2028. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on April 15, 2021 (Note 21).

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021 sejumlah Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 69.828 ribu) yang terdiri atas Seri A sejumlah Rp 266,95 miliar (setara dengan US\$ 18.640 ribu) yang jatuh tempo pada 29 Oktober 2026, Seri B sejumlah Rp 581,50 miliar (setara dengan US\$ 40.605 ribu) yang jatuh tempo pada 29 Oktober 2028 dan Seri C sejumlah Rp 151,55 miliar (setara dengan US\$ 10.583 ribu) yang jatuh tempo pada 29 Oktober 2031. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 1 Nopember 2021 (Catatan 21).

Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan II Tahun 2018

Pada tanggal 13 Desember 2018, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-181/D.04/2018 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical dengan jumlah pokok sebesar Rp 2 triliun (setara dengan US\$ 137.589 ribu).

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut, Perusahaan telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 sejumlah Rp 500 miliar (setara dengan US\$ 34.771 ribu) yang jatuh tempo pada 19 Desember 2021. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 19 Desember 2018 (Catatan 21).
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019 sejumlah Rp 750 miliar (setara dengan US\$ 53.953 ribu) yang jatuh tempo pada 29 Mei 2022. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 31 Mei 2019 (Catatan 21).
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020 sejumlah Rp 750 miliar (setara dengan US\$ 54.829 ribu) yang jatuh tempo pada 12 Pebruari 2025. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 13 Pebruari 2020 (Catatan 21).

Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahun 2017

Pada tanggal 4 Desember 2017, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-457/D.04/2017 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 73.926 ribu).

- The Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase IV Year 2021 amounting to Rp 1 trillion (equivalent to US\$ 69,828 thousand) which comprise of Series A amounting to Rp 266.95 billion (equivalent to US\$ 18,640 thousand) with maturity date of October 29, 2026, Series B amounting to Rp 581.50 billion (equivalent to US\$ 40,605 thousand) with maturity date of October 29, 2028 and Series C amounting to Rp 151.55 billion (equivalent to US\$ 10,583 thousand) with maturity date of October 29, 2031. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on November 1, 2021 (Note 21).

Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Year 2018

On December 13, 2018, the Company obtained notice of effectivity from OJK based on letter No. S-181/D.04/2018 for Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Offering with principal amounting to Rp 2 trillion (equivalent to US\$ 137,589 thousand).

In the context of the Bonds' Offering, the Company has issued:

- The Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase I Year 2018 amounting to Rp 500 billion (equivalent to US\$ 34,771 thousand) with maturity date on December 19, 2021. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on December 19, 2018 (Note 21).
- The Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2019 amounting to Rp 750 billion (equivalent to US\$ 53,953 thousand) with maturity date on May 29, 2022. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on May 31, 2019 (Note 21).
- The Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase III Year 2020 amounting to Rp 750 billion (equivalent to US\$ 54,829 thousand) with maturity date on February 12, 2025. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on February 13, 2020 (Note 21).

Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Year 2017

On December 4, 2017, the Company obtained notice of effectivity from OJK based on letter No. S-457/D.04/2017 for Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Offering with maximum amount of Rp 1 trillion (equivalent to US\$ 73,926 thousand).

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut, Perusahaan telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 sejumlah Rp 500 miliar (setara dengan US\$ 36.794 ribu) yang terdiri atas Seri A sejumlah Rp 150 miliar (setara dengan US\$ 11.038 ribu) jatuh tempo pada 12 Desember 2020, Seri B sejumlah Rp 120,25 miliar (setara dengan US\$ 8.849 ribu) jatuh tempo pada 12 Desember 2022 dan Seri C sejumlah Rp 229,75 miliar (setara dengan US\$ 16.907 ribu) jatuh tempo pada 12 Desember 2024. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 13 Desember 2017 (Catatan 21).
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 sejumlah Rp 500 miliar (setara dengan US\$ 36.375 ribu) yang terdiri atas Seri A sejumlah Rp 100 miliar (setara dengan US\$ 7.275 ribu) jatuh tempo pada 1 Maret 2021, Seri B sejumlah Rp 100 miliar (setara dengan US\$ 7.275 ribu) jatuh tempo pada 1 Maret 2023 dan Seri C sejumlah Rp 300 miliar (setara dengan US\$ 21.825 ribu) jatuh tempo pada 1 Maret 2025. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 2 Maret 2018 (Catatan 21).

4,95% Senior Unsecured Notes
US\$ 300.000.000

Pada tanggal 8 Nopember 2017, Perusahaan menerbitkan obligasi sebesar US\$ 300.000.000 ("Notes 2024") dengan tingkat bunga 4,95% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Nopember 2024 yang tercatat di Singapore Exchange Securities Trading Limited dengan Deutsche Bank Trust Company Americas bertindak sebagai Wali Amanat (Catatan 21).

Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

Pada tanggal 15 Desember 2016, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. 5-752/D.04/2016 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500 miliar (setara dengan US\$ 37.406 ribu).

Obligasi terdiri atas Seri A sejumlah Rp 361,4 miliar (setara dengan US\$ 27.037 ribu) yang jatuh tempo pada 22 Desember 2019 dan Seri B sejumlah Rp 138,6 miliar (setara dengan US\$ 10.369 ribu) yang jatuh tempo pada 22 Desember 2021. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 23 Desember 2016 (Catatan 21).

In the context of the Bonds' Offering, the Company has issued:

- The Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase I Year 2017 amounting to Rp 500 billion (equivalent to US\$ 36,794 thousand) which comprise of Series A amounting to Rp 150 billion (equivalent to US\$ 11,038 thousand) with maturity date on December 12, 2020, Series B amounting to Rp 120.25 billion (equivalent to US\$ 8,849 thousand) with maturity date on December 12, 2022 and Series C amounting to Rp 229.75 billion (equivalent to US\$ 16,907 thousand) with maturity date on December 12, 2024. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on December 13, 2017 (Note 21).
- The Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase II Year 2018 amounting to Rp 500 billion (equivalent to US\$ 36,375 thousand) which comprise of Series A amounting to Rp 100 billion (equivalent to US\$ 7,275 thousand) with maturity date on March 1, 2021, Series B amounting to Rp 100 billion (equivalent to US\$ 7,275 thousand) with maturity date on March 1, 2023 and Series C amounting to Rp 300 billion (equivalent to US\$ 21,825 thousand) with maturity date on March 1, 2025. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on March 2, 2018 (Note 21).

4.95% Senior Unsecured Notes
US\$ 300,000,000

On November 8, 2017, the Company issued bonds amounting to US\$ 300,000,000 (the "2024 Notes") at the rate of 4.95% per annum and will mature on November 8, 2024 which are listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited, with Deutsche Bank Trust Company Americas as Trustees (Note 21).

Bonds Chandra Asri Petrochemical I Year 2016

On December 15, 2016, the Company obtained notice of effectivity from OJK based on letter No. 5-752/D.04/2016 for Initial Public Offering of Bonds Payable Chandra Asri Petrochemical I Year 2016 with maximum amount of Rp 500 billion (equivalent to US\$ 37,406 thousand).

The Bonds comprise of Series A amounting to Rp 361.4 billion (equivalent to US\$ 27,037 thousand) with maturity date on December 22, 2019 and Series B amounting to Rp 138.6 billion (equivalent to US\$ 10,369 thousand) with maturity date on December 22, 2021. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on December 23, 2016 (Note 21).

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi

Rincian entitas anak Grup pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership		Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersil/ Start of Commercial Operations	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
		31 Desember/December 31,				31 Desember/December 31,	
		2021	2020			2021	2020
		US\$ '000				US\$ '000	
PT Redeco Petrolin Utama ("RPU") *)	Jakarta	50,75%	50,75%	Sewa tangki/ Tanks lease	1986	11.070	13.248
PT Chandra Asri Perkasa ("CAP2") **)	Jakarta	99,99%	99,00%	Petrokimia/ Petrochemical	Tahap Pengembangan/ Development stage	355.225	295.395
PT Styrimono Indonesia ("SMI")***)	Jakarta	0,00%	100,00%	Petrokimia/ Petrochemical	1993	-	324.912
Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. ("CATCO") ex. Altus Capital Pte., Ltd. ("AC") ****)	Singapura/ Singapore	100,00%	100,00%	Perdagangan/ Trading	2009	63.706	10.152

*) Kepemilikan tidak langsung melalui SMI, entitas anak pada 31 Desember 2020. Kepemilikan langsung efektif mulai 1 Januari 2021 dikarenakan penggabungan usaha SMI dan Perusahaan.

**) Berdasarkan Akta No. 102 tanggal 21 Mei 2018, dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Perusahaan dan SMI memiliki saham CAP2 dengan modal dasar sebesar US\$ 190.000 ribu atau ekuivalen dengan Rp 2.530.990 juta yang terdiri atas 190.000 lembar saham. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0074583.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 30 Mei 2018.

Berdasarkan Akta No. 116 tanggal 19 Agustus 2019, dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Perusahaan dan SMI melakukan tambahan setoran modal ke CAP2 sebesar US\$ 50.000 ribu. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-014440404.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019.

Berdasarkan Akta No. 32 tanggal 10 Januari 2020, dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Perusahaan dan SMI melakukan tambahan setoran modal ke CAP2 sebesar US\$ 25.000 ribu. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0008797.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020.

d. Consolidated Subsidiaries

Details of the Group's subsidiaries at the end of the reporting period are as follows:

*) Indirect ownership through SMI, a subsidiary on December 31, 2020. Direct ownership effective from January 1, 2021 due to the merger of SMI and the Company.

**) Based on Notarial Deed No. 102, dated May 21, 2018 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., the Company and SMI owned the shares of CAP2, with authorized capital stock amounting to US\$ 190,000 thousand or equivalent to Rp 2,530,990 million consist of 190,000 shares. The Deed was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia under Decision Letter No. AHU-0074583.AH.01.11. Tahun 2018 dated May 30, 2018.

Based on Notarial Deed No. 116, dated August 19, 2019, of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., the Company and SMI increased its paid-up capital to CAP2 amounting to US\$ 50,000 thousand. The Deed was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia under Decision Letter No. AHU-014440404.AH.01.11. Tahun 2019 dated August 21, 2019.

Based on Notarial Deed No. 32, dated January 10, 2020, of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., the Company and SMI increased its paid-up capital to CAP2 amounting to US\$ 25,000 thousand. The Deed was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia under Decision Letter No. AHU-0008797.AH.01.11. Tahun 2020 dated January 16, 2020.

Berdasarkan Akta No. 57 tanggal 16 Maret 2020, dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Perusahaan dan SMI melakukan tambahan setoran modal ke CAP2 sebesar US\$ 15.000 ribu. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0054769.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020.

Sehubungan dengan penggabungan usaha Perusahaan dan SMI, Perusahaan memiliki kepemilikan CAP2 sebesar 100% pada tanggal 1 Januari 2021.

Berdasarkan Akta No. 104 tanggal 10 Juni 2021, dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., PT Nusantara Polymer Solutions mengambil alih 1 lembar saham atau sebesar 0,001% kepemilikan CAP2 dari Perusahaan sebesar US\$ 1 ribu. Akta tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0366554 Tahun 2021 tanggal 10 Juni 2021.

Berdasarkan Akta No. 30 tanggal 9 Juli 2021, dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Perusahaan telah melakukan tambahan setoran modal ke CAP2 sebesar US\$ 15.000 ribu. Akta tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0427183 Tahun 2021 tanggal 9 Juli 2021.

Berdasarkan Akta No. 77 tanggal 23 Juli 2021, dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Perusahaan telah melakukan tambahan setoran modal ke CAP2 sebesar US\$ 3.000 ribu. Akta tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0430882 Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021.

Based on Notarial Deed No. 57, dated March 16, 2020, of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., the Company and SMI increased its paid-up capital to CAP2 amounting to US\$ 15,000 thousand. The Deed was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia under Decision Letter No. AHU-0054769.AH.01.11. Tahun 2020 dated March 18, 2020.

In relation with the merger of the Company and SMI, the Company has 100% ownership of CAP2 on January 1, 2021.

Based on Notarial Deed No. 104, dated June 10, 2021, of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., PT Nusantara Polymer Solutions took over 1 share or 0.001% ownership of CAP2 from the Company in the amount of US\$ 1 thousand. The Deed has been submitted and received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in the Receipt of Notification on Amendment to Articles of Association with Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0366554 Tahun 2021 dated June 10, 2021.

Based on Notarial Deed No. 30, dated July 9, 2021, of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., the Company increased its paid-up capital to CAP2 amounting to US\$ 15,000 thousand. The Deed has been submitted and received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in the Receipt of Notification on Amendment to Articles of Association with Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0427183 Tahun 2021 dated July 9, 2021.

Based on Notarial Deed No. 77, dated July 23, 2021, of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., the Company increased its paid-up capital to CAP2 amounting to US\$ 3,000 thousand. The Deed has been submitted and received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in the Receipt of Notification on Amendment to Articles of Association with Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0430882 Tahun 2021 dated July 23, 2021.

***) Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 9 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan mengambil alih 5 lembar saham atau sebesar 0,0015% kepemilikan SMI dari PT Buana Primatama Niaga sebesar US\$ 5.000 atau ekuivalen dengan Rp 8.685.000. Akta tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0396674 tanggal 9 Oktober 2020.

Efektif pada tanggal 1 Januari 2021, SMI melakukan penggabungan usaha seperti yang telah dijelaskan pada Catatan 1a.

****) Berdasarkan *Electronic Register of Members* no. ARN20201201128578 tanggal 1 Desember 2020, Perusahaan melakukan penambahan modal saham CATCO sebesar US\$ 5.000 ribu yang terdiri dari 5.000 ribu lembar saham. Pada tahun 2020, CATCO menambah jenis usahanya menjadi keuangan dan perdagangan.

Pada 23 September 2021, Perusahaan melakukan penambahan modal saham CATCO sebesar US\$ 100.120 ribu yang terdiri dari 100.120 ribu lembar saham preferen. Pada 28 September 2021, CATCO melakukan penebusan seluruh saham preferen tersebut dengan obligasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk senilai US\$ 100.120 ribu.

Berdasarkan *Electronic Register of Members* No. ARN20211027110142 tanggal 27 Oktober 2021, Perusahaan melakukan penambahan modal saham CATCO sebesar US\$ 2.000 ribu yang terdiri dari 2.000 ribu lembar saham.

***) Based on Notarial Deed No. 26 dated October 9, 2020, which is drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company took over 5 shares or 0.0015% ownership of SMI from PT Buana Primatama Niaga in the amount of US\$ 5,000 or equivalent to Rp 8,685,000. The deed has been submitted and received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in the Letter of Acceptance for Notification of Changes to Company Data Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0396674 dated October 9, 2020.

Effective January 1, 2021, SMI merged with the Company as disclosed in Note 1a.

****) Based on *Electronic Register of Members* no. ARN20201201128578 dated December 1, 2020, the Company increased its paid-up capital to CATCO amounting to US\$ 5,000 thousand that consists of 5,000 shares. In 2020, CATCO added its nature of business into finance and trading.

On September 23, 2021, the Company increased its paid-up capital to CATCO amounting to US\$ 100,120 thousand that consists of 100,120 thousand preference shares. On September 28, 2021, CATCO redeemed all the preference shares in the form of bonds issued by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounting to US\$ 100,120 thousand.

Based on *Electronic Register of Members* No. ARN20211027110142 dated October 27, 2021, the Company increased its paid-up capital to CATCO amounting to US\$ 2,000 thousand that consists of 2,000 thousand shares.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK")

a. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/penyesuaian/interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, kecuali sebagaimana diungkapkan di bawah ini.

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 (Amendemen-amandemen atas PSAK 71 Instrumen Keuangan, PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan, dan PSAK 73 Sewa)

Pada tahun lalu, Grup telah mengadopsi amendemen Tahap 1 Reformasi Acuan Suku Bunga - amendemen atas PSAK 71, PSAK 55, dan PSAK 60. Amendemen tersebut memodifikasi persyaratan akuntansi lindung nilai yang memperbolehkan akuntansi lindung nilai untuk dilanjutkan atas lindung nilai yang terdampak selama periode ketidakpastian sebelum item lindung nilai atau instrumen lindung nilai diubah sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga.

Pada tahun ini, Grup telah mengadopsi amendemen Tahap 2 Reformasi Acuan Suku Bunga - amendemen atas PSAK 71, PSAK 55, PSAK 60, dan PSAK 73 yang diterbitkan pada Desember 2020. Penerapan dari amendemen tersebut memungkinkan Grup untuk mencerminkan dampak dari transisi suku bunga referensi (IBOR) menjadi alternatif acuan suku bunga yang baru (juga direferensikan sebagai 'suku bunga bebas risiko atau RFRs) tanpa menyebabkan dampak akuntansi yang tidak memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan.

Pada 31 Desember 2021, suku bunga acuan alternatif belum ditentukan. Risiko yang timbul dari transisi terutama terkait dengan potensi dampak perbedaan suku bunga jika pinjaman jangka panjang terkait tidak beralih ke suku bunga acuan baru pada saat yang sama dan/atau suku bunga bergerak dengan jumlah yang berbeda. Manajemen akan terus memonitor hal ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait di masa mendatang.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")

a. Standards, Amendments/Improvements and Interpretation to Standards Effective in the Current Year

In the current year, the Group has applied standards and a number of amendments/improvements/interpretations to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2021. The adoption of these new/revised PSAKs does not result in changes to the Group's accounting policies and has no material effect on the amounts reported for the current or prior years, except as discussed below.

Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2 (Amendments to PSAK 71 Financial Instruments, PSAK 55 Financial Instruments: Recognition and Measurement, PSAK 60 Financial Instruments: Disclosures, and PSAK 73 Leases)

In the prior year, the Group has adopted the Phase 1 amendments Interest Rate Benchmark Reform - Amendments to PSAK 71, PSAK 55 and PSAK 60. These amendments modify specific hedge accounting requirements to allow hedge accounting to continue for affected hedges during the period of uncertainty before the hedged items or hedging instruments are amended as a result of the interest rate benchmark reform.

In the current year, the Group has adopted the Phase 2 amendments Interest Rate Benchmark Reform - Amendments to PSAK 71, PSAK 55, PSAK 60, PSAK 73 which was issued in December 2020. The adoption of these amendments enables the Group to reflect the effects of transitioning from interbank offered rates (IBOR) to alternative benchmark interest rates (also referred to as 'risk free rates' or RFRs) without giving rise to accounting impacts that would not provide useful information to users of financial statements.

As of December 31, 2021, the alternative benchmark is not yet determined. Risks arising from the transition relate principally to the potential impact of rate differences if the debt do not transition to the new interest rate benchmark at the same time and/or the rates move by different amounts. Management will continue to monitor this and take the necessary actions to address related risks and uncertainties going forward.

Grup akan terus menerapkan amandemen Tahap 1 PSAK 55 sampai ketidakpastian yang berasal dari reformasi acuan suku bunga sehubungan dengan waktu dan jumlah arus kas pendasar di mana Grup terekspos berakhir. Grup memperkirakan ketidakpastian ini akan berlanjut sampai kontrak Grup yang mengacu pada IBOR diubah sampai tanggal penentuan pergantian tingkat acuan suku bunga dan dasar arus kas dari suku bunga acuan alternatif diganti termasuk penyesuaian spread yang relevan.

Amandemen tersebut relevan untuk hubungan lindung nilai dan instrumen keuangan Grup berikut, yang diperpanjang setelah tanggal di mana reformasi tersebut diperkirakan akan diimplementasi:

- Lindung nilai arus kas di mana derivatif IBOR terkait ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas atas arus kas IBOR terkait dalam Dolar Amerika Serikat ("USD");
- Liabilitas keuangan yang mengacu pada IBOR dan mengalami reformasi acuan suku bunga.

Ringkasan tindakan yang diambil oleh Grup untuk mengelola risiko berkaitan dengan reformasi tersebut diungkapkan dalam Catatan 42.

b. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar Telah Diterbitkan tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar, interpretasi dan amandemen-amandemen atas PSAK yang relevan bagi Grup, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2021

- PSAK 73 (amendemen) *Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021*

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022

- PSAK 22 (amendemen) *Kombinasi Bisnis: Referensi ke Kerangka Konseptual*
- PSAK 57 (amendemen) *Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak*
- Penyesuaian Tahunan 2020 atas PSAK (amendemen PSAK 71 *Instrumen Keuangan*, dan PSAK 73 *Sewa*)

The Group will continue to apply the Phase 1 amendments to PSAK 55 until the uncertainty arising from the interest rate benchmark reform with respect to the timing and the amount of the underlying cash flows to which the Group is exposed ends. The Group expects this uncertainty will continue until the Group's contracts that reference IBORs are amended to specify the date on which the interest rate benchmark will be replaced and the basis for the cash flows of the alternative benchmark rate are determined including any fixed spread.

The amendments are relevant for the following types of hedging relationships and financial instruments of the Group, all of which extend beyond the date by which the reform is expected to be implemented by:

- Cash flow hedges where IBOR-linked derivatives are designated as a cash flow hedge of IBOR-linked cash flows in United States Dollar ("USD");
- Financial liabilities which reference IBORs and are subject to the interest rate benchmark reform.

Summary of the actions taken by the Group to manage the risks relating to the are disclosed in Note 42.

b. Standards, Amendments/Improvements and Interpretations to Standards Issued but not yet Adopted

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following standard, interpretation and amendments to PSAK relevant to the Group were issued but not effective, with early application permitted:

Effective for periods beginning on or after April 1, 2021

- PSAK 73 (amendment) *Leases: Covid-19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021*

Effective for periods beginning on or after January 1, 2022

- PSAK 22 (amendment) *Business Combinations: References to the Conceptual Framework*
- PSAK 57 (amendment) *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts*
- 2020 Annual Improvements to PSAK (amendments to PSAK 71 *Financial Instruments*, and PSAK 73 *Leases*)

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang*
- PSAK 16 (amendemen) *Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan*
- PSAK 25 (amendemen) *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi*
- PSAK 1 (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi*
- PSAK 46 (amendemen) *Pajak Penghasilan: Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal*

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Effective for periods beginning on or after January 1, 2023

- PSAK 1 (amendment) *Presentation of financial statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current*
- PSAK 16 (amendment) *Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use*
- PSAK 25 (amendment) *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates*
- PSAK 1 (amendment) *Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies*
- PSAK 46 (amendment) *Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction*

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the consolidated financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. Basis of Preparation

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments that are measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas dari apakah harga tersebut dapat diamati secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengestimasi nilai wajar dari suatu aset atau liabilitas, Grup memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk tujuan pengukuran dan/atau pengungkapan pada laporan keuangan konsolidasian ditentukan atas dasar tersebut, kecuali untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang merupakan ruang lingkup PSAK 53 *Pembayaran Berbasis Saham*, transaksi sewa yang merupakan ruang lingkup PSAK 73, dan pengukuran yang memiliki kemiripan dengan nilai wajar namun bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai realisasi bersih dalam PSAK 14 *Persediaan* atau nilai pakai dalam PSAK 48 *Penurunan Nilai Aset*.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Direksi memiliki, pada saat persetujuan laporan keuangan konsolidasian, suatu ekspektasi yang memadai bahwa Grup memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan keberadaan operasinya untuk di masa yang akan datang. Sehingga, mereka melanjutkan penerapan dasar akuntansi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah Perusahaan mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Group takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/or disclosure purposes in these consolidated financial statements is determined on such a basis, except for share-based payment transactions that are within the scope of PSAK 53 *Share-based Payment*, leasing transactions that are within the scope of PSAK 73, and measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as net realizable value in PSAK 14 *Inventories* or value in use in PSAK 48 *Impairment of Assets*.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The directors have, at the time of approving the consolidated financial statements, a reasonable expectation that the Group has adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable future. Thus, they continue to adopt the going concern basis of accounting in preparing the consolidated financial statements.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di *investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun yang mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola pemilikan suara dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra Grup, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam Grup dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

Kepentingan nonpengendali di entitas anak diidentifikasi secara terpisah dari ekuitas Grup yang ada. Kepentingan pemegang saham nonpengendali yang merupakan kepentingan kepemilikan yang memberikan pemiliknya hak terhadap bagian proporsional aset bersih pada saat likuidasi pada awalnya dapat diukur sebesar nilai wajar atau bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat untuk masing-masing akuisisi. Kepentingan nonpengendali lain awalnya diukur sebesar nilai wajar. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepentingan tersebut pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan nonpengendali dari perubahan selanjutnya di ekuitas.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately from the Group's equity therein. Those interests of non-controlling stockholders that are present ownership interests entitling their holders to a proportionate share of net assets upon liquidation may initially be measured at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement is made on an acquisition-by-acquisition basis. Other non-controlling interests are initially measured at fair value. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus the non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Laba atau rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali. Jumlah penghasilan komprehensif entitas anak diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Perubahan kepemilikan Perusahaan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk *goodwill*), dikurangi liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 71, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi.

d. Kombinasi Bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interests. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

Changes in the Company's ownership interest in existing subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

When the Company loses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), less liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 71, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate.

d. Business Combinations

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih diakui pada nilai wajar, kecuali untuk aset atau liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan dengan pengaturan imbalan kerja diakui dan diukur masing-masing berdasarkan PSAK 46 *Pajak Penghasilan* dan PSAK 24 *Imbalan Kerja*.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih tersebut diakui segera dalam laba rugi sebagai keuntungan pembelian dengan diskon.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Perlakuan akuntansi selanjutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi lain diukur ulang ke nilai wajar pada tanggal pelaporan selanjutnya dengan perubahan nilai wajar diakui di laba rugi.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value, except for deferred tax assets or liabilities and assets or liabilities related to employee benefit arrangements are recognized and measured in accordance with PSAK 46 *Income Taxes* and PSAK 24 *Employee Benefits*, respectively.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquire (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Other contingent consideration is remeasured to fair value at subsequent reporting dates with changes in fair value recognized in profit or loss.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut seperti jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran (lihat di atas), pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

e. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan individu masing-masing entitas Grup diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Grup disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penyusunan laporan keuangan entitas Grup, transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya kecuali untuk:

- Selisih kurs atas transaksi yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai risiko valuta asing tertentu (lihat Catatan 3w untuk kebijakan akuntansi lindung nilai); dan

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed of.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period (see above), or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Foreign Currency Transactions and Translation

The individual financial statements of each Group entity are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements of the Group are presented in United States Dollar (US\$), which is the functional currency of the Company and the presentation currency for the consolidated financial statements.

In preparing the financial statements of each Group entities, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange differences are recognized in profit or loss in the period in which they arise except for:

- Exchange differences on transaction entered into in order to hedge certain foreign currency risks (see Note 3w for hedge accounting policies); and

- Selisih kurs atas pos moneter piutang atau utang dari kegiatan usaha luar negeri yang penyelesaiannya tidak direncanakan atau tidak mungkin terjadi (karenanya membentuk bagian dari investasi bersih dalam kegiatan usaha luar negeri), yang pada awalnya diakui pada penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada pelepasan atau pelepasan sebagian investasi neto.

Pembukuan RPU diselenggarakan dalam Rupiah, mata uang fungsionalnya. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas RPU dijabarkan ke dalam Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Pos penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata untuk periode tersebut, kecuali kurs berfluktuasi secara signifikan selama periode tersebut, dalam hal ini kurs yang berlaku pada tanggal transaksi yang digunakan. Selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas (dan diatribusikan pada kepentingan nonpengendali).

Pada konsolidasi, selisih kurs yang berasal dari penjabaran atas investasi bersih entitas luar negeri (termasuk pos-pos moneter yang secara substansi membentuk bagian investasi bersih entitas luar negeri), dan atas pinjaman dan instrumen mata uang lainnya yang ditetapkan sebagai lindung nilai atas investasi tersebut, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam komponen ekuitas yang terpisah di bawah judul cadangan selisih kurs penjabaran laporan keuangan.

Goodwill dan penyesuaian nilai wajar yang timbul dari akuisisi dari kegiatan usaha luar negeri diperlakukan sebagai aset dan liabilitas dari kegiatan usaha luar negeri dan dijabarkan pada kurs tutup buku. Selisih kurs yang timbul diakui pada penghasilan komprehensif lain.

f. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

- Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

- Exchange differences on monetary items receivable from or payable to a foreign operation for which settlement is neither planned nor likely to occur (therefore forming part of the net investment in the foreign operation), which are recognized initially in other comprehensive income and reclassified from equity to profit or loss on disposal or partial disposal of the net investment.

The books of accounts of RPU are maintained in Indonesian Rupiah, its functional currency. For the purposes of presenting these consolidated financial statements, the assets and liabilities of RPU are translated into United States Dollar using exchange rates prevailing at the end of each reporting period. Income and expense items are translated at the average exchange rates for the period, unless exchange rates fluctuate significantly during that period, in which case the exchange rates at the dates of the transactions are used. Exchange differences arising, if any, are recognized in other comprehensive income and accumulated in equity (and attributed to non-controlling interests).

On consolidation, exchange differences arising from the translation of the net investment in foreign entities (including monetary items that, in substance, form part of the net investment in foreign entities), and of borrowings and other currency instruments designated as hedges of such investments, are recognized in other comprehensive income and accumulated in a separate component of equity under the header of foreign currency translation reserve.

Goodwill and fair value adjustments arising on the acquisition of a foreign operation are treated as assets and liabilities of the foreign operation and translated at the closing rate. Exchange differences arising are recognized in other comprehensive income.

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

- A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - has control or joint control over the reporting entity;
 - has significant influence over the reporting entity; or
 - is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya).
- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian (Catatan 37).

g. Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

- i. The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
- ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
- iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements (Note 37).

g. Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are recognized on the consolidated statement of financial position when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi diakui langsung pada laba rugi.

Semua pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya berdasarkan tanggal perdagangan. Pembelian atau penjualan reguler adalah pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau konvensi di pasar.

Semua aset keuangan yang diakui selanjutnya diukur secara keseluruhan pada biaya perolehan yang diamortisasi atau nilai wajar, tergantung pada klasifikasi aset keuangan tersebut.

Klasifikasi aset keuangan

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Instrumen utang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), jika memenuhi kedua kondisi berikut ini:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Seluruh aset keuangan lain selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

All regular way purchases or sales of financial assets are recognized and derecognized on a trade date basis. Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the time frame established by regulation or convention in the marketplace.

All recognized financial assets are measured subsequently in their entirety at either amortized cost or fair value, depending on the classification of the financial assets.

Classification of financial assets

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI"):

- the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and
- the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

By default, all other financial assets are subsequently measured at fair value through profit or loss ("FVTPL").

Meskipun telah disebutkan sebelumnya, Grup dapat menetapkan pilihan tak terbatalkan pada saat pengakuan awal aset keuangan sebagai berikut:

- menyajikan perubahan selanjutnya nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain jika kriteria tertentu dipenuhi (lihat di bawah); dan
- menetapkan aset keuangan yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI sebagai diukur pada FVTPL, jika penetapan itu mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (inkonsistensi akutansi) (lihat di bawah).

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang secara tepat mendiskontokan penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) tidak termasuk kerugian kredit ekspektasian, melalui umur ekspektasian dari instrumen utang, atau, jika tepat, periode yang lebih pendek, ke jumlah tercatat bruto instrumen utang pada saat pengakuan awal. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan, termasuk estimasi kerugian kredit, ke biaya perolehan diamortisasi instrumen utang pada pengakuan awal.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Despite the foregoing, the Group may make the following irrevocable election/designation at initial recognition of a financial asset:

- the Group may irrevocably elect to present subsequent changes in fair value of an equity investment in other comprehensive income if certain criteria are met (see below); and
- the Group may irrevocably designate a debt investment that meets the amortized cost or FVTOCI criteria as measured at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch (see below).

Amortized cost and effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, the effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) excluding expected credit losses, through the expected life of the debt instrument, or, where appropriate, a shorter period, to the gross carrying amount of the debt instrument on initial recognition. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit adjusted effective interest rate is calculated by discounting the estimated future cash flows, including expected credit losses, to the amortized cost of the debt instrument on initial recognition.

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. On the other hand, the gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi dan pada FVTOCI. Untuk instrumen keuangan lain, kecuali aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit. Untuk aset keuangan yang berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika pada periode pelaporan keuangan selanjutnya, risiko kredit aset keuangan tersebut membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit, maka pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, Grup mengakui pendapatan bunga dengan menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengakuan awal. Perhitungan tidak kembali ke basis bruto bahkan jika risiko kredit dari aset keuangan selanjutnya membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan kredit.

Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi dan dimasukkan dalam pos "keuntungan lain-lain bersih".

Instrumen utang diklasifikasikan pada FVTOCI

Efek utang yang tercatat di bursa yang dimiliki oleh Grup diklasifikasikan sebagai FVTOCI. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 42. Efek utang yang tercatat di bursa pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi. Selanjutnya, perubahan nilai tercatat pada efek utang yang tercatat di bursa tersebut sebagai akibat dari keuntungan dan kerugian selisih kurs, keuntungan atau kerugian penurunan nilai, dan pendapatan bunga yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang diakui dalam laba rugi akan sama dengan jika efek utang yang tercatat di bursa ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Semua perubahan lain dalam nilai tercatat dari efek utang yang tercatat di bursa diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam cadangan revaluasi investasi. Jika efek utang yang tercatat yang terdaftar ini dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi.

Interest income is recognized using the effective interest method for debt instruments measured subsequently at amortized cost and at FVTOCI. For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of a financial asset, except for financial assets that have subsequently become credit-impaired. For financial assets that have subsequently become credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If, in subsequent reporting periods, the credit risk on the credit-impaired financial instrument improves so that the financial asset is no longer credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

For purchased or originated credit-impaired financial assets, the Group recognizes interest income by applying the credit-adjusted effective interest rate to the amortized cost of the financial asset from initial recognition. The calculation does not revert to the gross basis even if the credit risk of the financial asset subsequently improves so that the financial asset is no longer credit-impaired.

Interest income is recognized in profit or loss and is included in the "other gains - net" line item.

Debt instruments classified as at FVTOCI

Listed debt securities held by the Group are classified as at FVTOCI. Fair value is determined in the manner described in Note 42. The listed debt securities are initially measured at fair value plus transaction costs. Subsequently, changes in the carrying amount of these listed debt securities as a result of foreign exchange gains and losses, impairment gains or losses, and interest income calculated using the effective interest method are recognized in profit or loss. The amounts that are recognized in profit or loss are the same as the amounts that would have been recognized in profit or loss if these listed debt securities had been measured at amortized cost. All other changes in the carrying amount of these listed debt securities are recognized in other comprehensive income and accumulated under the heading of investments revaluation reserve. When these listed debt securities are derecognized, the cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada FVTOCI

Pada pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak terbatalkan (atas dasar instrumen per instrumen) untuk menetapkan investasi dalam instrumen ekuitas pada FVTOCI. Penetapan pada FVTOCI tidak diizinkan jika investasi ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan atau jika merupakan imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam suatu kombinasi bisnis.

Aset keuangan tersedia untuk diperdagangkan jika:

- Diperoleh untuk tujuan dijual dalam waktu dekat; atau
- Pada pengakuan awal, merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang diidentifikasi dimana dikelola bersama oleh Grup dan memiliki bukti pola pengambilan actual laba jangka pendek ; atau
- Merupakan derivatif (kecuali untuk derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditunjuk dan efektif)

Investasi dalam instrumen ekuitas di FVTOCI pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, nilai wajar tersebut diukur pada nilai wajar dengan mengakui keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif tidak direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan investasi ekuitas, melainkan dialihkan ke saldo laba.

Dividen atas investasi pada instrumen ekuitas tersebut diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 71, kecuali jika dividen tersebut secara jelas mewakili pemulihan dari sebagian biaya investasi.

Grup menetapkan semua investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan pada FVTOCI ketika pengakuan awal.

Aset keuangan pada FVTPL

Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI (di atas) diukur pada FVTPL, khususnya:

- Investasi dalam instrumen ekuitas diklasifikasi sebagai FVTPL, kecuali Grup menetapkan investasi ekuitas yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan dan bukan merupakan imbalan kontingen dari kombinasi bisnis, sebagai FVTOCI pada pengakuan awal.

Equity instruments designated as at FVTOCI

On initial recognition, the Group may make an irrevocable election (on an instrument-by-instrument basis) to designate investments in equity instruments as at FVTOCI. Designation at FVTOCI is not permitted if the equity investment is held for trading or if it is a contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination.

A financial asset is held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of selling it in the near term; or
- on initial recognition it is part of a portfolio of identified financial instruments that the Group manages together and has evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative (except for a derivative that is a financial guarantee contract or a designated and effective hedging instrument).

Investments in equity instruments at FVTOCI are initially measured at fair value plus transaction costs. Subsequently, they are measured at fair value with gains and losses arising from changes in fair value recognized in other comprehensive income and accumulated in the investments revaluation reserve. The cumulative gain or loss is not reclassified to profit or loss on disposal of the equity investments, instead, it is transferred to retained earnings.

Dividends on these investments in equity instruments are recognized in profit or loss in accordance with PSAK 71, unless the dividends clearly represent a recovery of part of the cost of the investment.

The Group designated all investments in equity instruments that are not held for trading as at FVTOCI on initial recognition.

Financial assets at FVTPL

Financial assets that do not meet the criteria for being measured at amortized cost or FVTOCI (above) are measured at FVTPL, specifically:

- Investments in equity instruments are classified as at FVTPL, unless the Group designate an equity investment that is neither held for trading nor a contingent consideration arising from a business combination as at FVTOCI on initial recognition.

- Instrumen utang yang tidak memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI, diklasifikasi sebagai FVTPL. Sebagai tambahan, aset keuangan yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi dan FVTOCI dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (yang disebut "inkonsistensi akuntansi") yang timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian dengan basis berbeda. Grup tidak menetapkan aset keuangan sebagai FVTPL.

Aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan, dengan keuntungan atau kerugian nilai wajar diakui dalam laba rugi sepanjang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditetapkan. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh atas aset keuangan.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Jumlah tercatat aset keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang tersebut dan dijabarkan dengan menggunakan kurs spot pada setiap tanggal pelaporan. Secara spesifik:

- Untuk aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs diakui dalam laba rugi pada pos "keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih";
- Untuk instrument utang diukur pada FVTOCI yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs atas biaya perolehan diamortisasi dari instrumen hutang diakui dalam laba rugi pada pos "keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih". Perbedaan nilai tukar lainnya diakui pada pendapatan komprehensif lain dalam cadangan revaluasi investasi;
- Untuk aset keuangan diukur pada FVTPL yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs diakui dalam laba rugi pada pos "keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih"; dan
- Untuk instrumen ekuitas diukur pada FVTPL, selisih kurs diakui pada penghasilan komprehensif lain dalam cadangan revaluasi investasi.

- Debt instruments that do not meet the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria are classified as at FVTPL. In addition, financial assets that meet either the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria may be designated as at FVTPL upon initial recognition if such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (so called 'accounting mismatch') that would arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases. The Group has not designated any financial assets as at FVTPL.

Financial assets at FVTPL are measured at fair value as at each reporting date, with any fair value gains or losses recognized in profit or loss to the extent they are not part of a designated hedging relationship (see hedge accounting policy). The net gain or loss recognized in profit or loss includes any dividend or interest earned on the financial asset.

Foreign exchange gains and losses

The carrying amount of financial assets that are denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate as at each reporting date. Specifically:

- For financial assets measured at amortized cost that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss in the "gain (loss) on foreign exchange - net" line item;
- For debt instruments measured at FVTOCI that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences on the amortized cost of the debt instrument are recognized in profit or loss in the "gain (loss) on foreign exchange - net" line item. Other exchange differences are recognized in other comprehensive income in the investments revaluation reserve;
- For financial assets measured at FVTPL that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss in the "gain (loss) on foreign exchange - net" line item; and
- For equity instruments measured at FVTOCI, exchange differences are recognized in other comprehensive income in the investments revaluation reserve.

Lihat kebijakan akuntansi lindung nilai mengenai pengakuan perbedaan nilai tukar dimana komponen risiko mata uang asing dari aset keuangan ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai untuk lindung nilai atas risiko mata uang asing.

Penurunan nilai aset keuangan

Grup mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas piutang usaha dan piutang lain-lain. Nilai kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal masing-masing instrumen keuangan.

Grup selalu mengakui ECL sepanjang umurnya untuk piutang usaha dan aset kontrak. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan diestimasi menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan untuk faktor spesifik debitur, kondisi ekonomi umum serta penilaian atas arah kondisi kini dan perkiraan masa depan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu atas uang jika tepat.

Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Grup mengakui ECL sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika, sebaliknya, risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, ECL 12 bulan mewakili porsi ECL sepanjang umur yang timbul dari peristiwa gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

See hedge accounting policy regarding the recognition of exchange differences where the foreign currency risk component of a financial asset is designated as a hedging instrument for a hedge of foreign currency risk.

Impairment of financial assets

The Group recognizes a loss allowance for expected credit losses ("ECL") on trade and other accounts receivable. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

The Group always recognizes lifetime ECL for trade accounts receivable and contract assets. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Group's historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

For all other financial instruments, the Group recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If, on the other hand, the credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the Group measures the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month ECL. The assessment of whether lifetime ECL should be recognized is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit impaired at the reporting date or an actual default occurring.

Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. In contrast, 12-month ECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

Peningkatan risiko credit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan baik informasi kuantitatif maupun kualitatif yang wajar dan mendukung, termasuk pengalaman historis dan informasi bersifat perkiraan masa depan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Informasi masa depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri di mana debitur Grup beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analis keuangan, badan pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal aktual dan prakiraan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Grup.

Secara khusus, informasi berikut diperhitungkan ketika menilai apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal:

- penurunan yang signifikan pada indikator pasar eksternal atas risiko kredit untuk instrumen keuangan tertentu, contohnya penurunan signifikan pada spread kredit, harga *swap* gagal bayar kredit bagi peminjam, atau rentang waktu atau tingkat nilai wajar aset keuangan lebih rendah dari biaya perolehan diamortisasinya;
- memburuknya kondisi usaha, keuangan atau ekonomi yang terjadi saat ini atau prakiraan yang akan menyebabkan penurunan signifikan atas kemampuan peminjam untuk menyelesaikan kewajiban utangnya;
- terdapat penurunan yang signifikan terhadap hasil operasi peminjam, baik secara aktual atau yang diperkirakan akan terjadi;
- peningkatan risiko kredit secara signifikan pada instrumen keuangan lainnya dari peminjam yang sama;
- perubahan signifikan yang tidak menguntungkan baik secara aktual atau yang diperkirakan dalam lingkungan peraturan, ekonomik, atau lingkungan teknologi peminjam yang mengakibatkan perubahan signifikan atas kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajiban utangnya.

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Group considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Group's debtors operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, governmental bodies, relevant think-tanks and other similar organizations, as well as consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Group's core operations.

In particular, the following information is taken into account when assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition:

- significant deterioration in external market indicators of credit risk for a particular financial instrument, e.g. a significant increase in the credit spread, the credit default swap prices for the debtor, or the length of time or the extent to which the fair value of a financial asset has been less than its amortized cost;
- existing or forecast adverse changes in business, financial or economic conditions that are expected to cause a significant decrease in the debtor's ability to meet its debt obligations;
- an actual or expected significant deterioration in the operating results of the debtor;
- significant increases in credit risk on other financial instruments of the same debtor;
- an actual or expected significant adverse change in the regulatory, economic, or technological environment of the debtor that results in a significant decrease in the debtor's ability to meet its debt obligations.

Terlepas dari hasil penilaian di atas, Grup membuat praduga risiko kredit aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang menunjukkan hal sebaliknya.

Meskipun demikian, Grup mengasumsikan bahwa risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika instrumen keuangan tersebut ditetapkan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Instrumen keuangan bertekad memiliki risiko kredit rendah jika:

- instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah;
- debitur memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam waktu dekat; dan
- memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka panjang dapat, tetapi tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Grup menganggap aset keuangan memiliki risiko kredit rendah ketika aset memiliki peringkat kredit eksternal '*investment grade*' sesuai dengan definisi yang dipahami secara global atau jika peringkat eksternal tidak tersedia, aset tersebut memiliki peringkat internal '*performing*'. *Performing* berarti bahwa rekanan memiliki posisi keuangan yang kuat dan tidak ada jumlah yang tertunggak.

Grup secara teratur memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya jika perlu untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlahnya jatuh tempo.

Definisi gagal bayar

Grup menganggap hal-hal berikut ini merupakan peristiwa gagal bayar untuk tujuan manajemen risiko kredit internal karena pengalaman historis menunjukkan bahwa aset keuangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut umumnya tidak dapat dipulihkan:

- ketika terdapat pelanggaran persyaratan keuangan oleh debitur; atau
- Informasi yang dikembangkan secara internal atau diperoleh dari sumber eksternal menunjukkan bahwa debitur kemungkinan tidak akan membayar kreditornya, termasuk Grup, secara penuh (tanpa memperhitungkan jaminan yang dimiliki oleh Grup).

Irrespective of the outcome of the above assessment, the Group presumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are more than 30 days past due, unless the Group has reasonable and supportable information that demonstrates otherwise.

Despite the foregoing, the Group assumes that the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition if the financial instrument is determined to have low credit risk at the reporting date. A financial instrument is determined to have low credit risk if:

- the financial instrument has a low risk of default;
- the debtor has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term; and
- adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations.

The Group considers a financial asset to have low credit risk when the asset has external credit rating of '*investment grade*' in accordance with the globally understood definition or if an external rating is not available, the asset has an internal rating of '*performing*'. *Performing* means that the counterparty has a strong financial position and there is no past due amounts.

The Group regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

Definition of default

The Group considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience indicates that financial assets that meet either of the following criteria are generally not recoverable:

- when there is a breach of financial covenants by the debtor; or
- Information developed internally or obtained from external sources indicates that the debtor is unlikely to pay its creditors, including the Group, in full (without taking into account any collateral held by the Group).

Terlepas dari analisis di atas, Grup menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 60 hari kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan yang signifikan dari penerbit atau peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti kejadian gagal bayar atau tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan itu akibat kesulitan keuangan; atau
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Kebijakan penghapusan

Grup menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas paksaan dalam prosedur pemulihan Grup, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Irrespective of the above analysis, the Group considers that default has occurred when a financial asset is more than 60 days past due unless the Group has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

Credit-impaired financial assets

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- significant financial difficulty of the issuer or the borrower;
- a breach of contract, such as a default or past due event;
- the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;
- it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

Write-off policy

The Group writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Group's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

Pengukuran dan pengakuan atas kerugian kredit ekspektasian

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian merupakan fungsi dari *probability of default*, *loss given default* (yaitu besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar) dan eksposur pada gagal bayar. Penilaian *probability of default* dan *loss given default* berdasarkan data historis yang disesuaikan dengan informasi masa depan seperti dijelaskan di atas. Adapun eksposur atas gagal bayar, untuk aset keuangan, diwakili oleh nilai tercatat bruto aset pada tanggal pelaporan; untuk kontrak jaminan keuangan, eksposur mencakup jumlah yang ditarik pada tanggal pelaporan, ditambah dengan jumlah yang diperkirakan akan ditarik di masa depan sebelum tanggal gagal bayar yang ditentukan berdasarkan tren historis, pemahaman Grup mengenai kebutuhan pembiayaan masa depan yang spesifik dari debiturnya, dan informasi perkiraan masa depan lainnya yang relevan.

Untuk aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian diestimasi sebagai selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada Grup sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diekspektasi akan diterima oleh Grup, didiskontokan pada suku bunga efektif awal. Untuk piutang sewa, arus kas yang digunakan untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian konsisten dengan arus kas yang digunakan dalam mengukur piutang sewa berdasarkan PSAK 73.

Apabila kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur diukur secara kolektif untuk kasus dimana bukti kenaikan signifikan risiko kredit pada level instrumen individual tidak tersedia, instrumen keuangan dikelompokkan dengan dasar sebagai berikut:

- Sifat instrumen keuangan (yaitu piutang usaha dan lain-lain dan jumlah tagihan kepada pelanggan Grup masing-masing dinilai sebagai grup terpisah);
- Status jatuh tempo;
- Sifat, besaran dan jenis industri debitur;
- Sifat jaminan untuk piutang sewa pembiayaan; dan
- Peringkat risiko kredit jika tersedia.

Pengelompokan ditelaah secara teratur oleh manajemen untuk memastikan setiap kelompok mempunyai karakteristik risiko yang sama.

Measurement and recognition of expected credit losses

The measurement of expected credit losses is a function of the probability of default, loss given default (i.e. the magnitude of the loss if there is a default) and the exposure at default. The assessment of the probability of default and loss given default is based on historical data adjusted by forward-looking information as described above. As for the exposure at default, for financial assets, this is represented by the assets' gross carrying amount at the reporting date; for financial guarantee contracts, the exposure includes the amount drawn down as at the reporting date, together with any additional amounts expected to be drawn down in the future by default date determined based on historical trend, the Group's understanding of the specific future financing needs of the debtors, and other relevant forward-looking information.

For financial assets, the expected credit loss is estimated as the difference between all contractual cash flows that are due to the Group in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at the original effective interest rate. For a lease receivable, the cash flows used for determining the expected credit losses is consistent with the cash flows used in measuring the lease receivable in accordance with PSAK 73.

Where lifetime ECL is measured on a collective basis to cater for cases where evidence of significant increases in credit risk at the individual instrument level may not yet be available, the financial instruments are grouped on the following basis:

- Nature of financial instruments (i.e. The Group's trade and other accounts receivables and amounts due from customers are each assessed as a separate group);
- Past-due status;
- Nature, size and industry of debtors;
- Nature of collaterals for finance lease receivables; and
- External credit ratings where available.

The grouping is regularly reviewed by management to ensure the constituents of each group continue to share similar credit risk characteristics.

Jika Grup telah mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan sebesar ECL sepanjang umurnya pada periode pelaporan sebelumnya, tetapi menentukan pada tanggal pelaporan ini bahwa kondisi untuk ECL sepanjang umurnya tidak lagi terpenuhi, Grup mengukur cadangan kerugian sejumlah ECL 12 bulan pada tanggal pelaporan ini, kecuali untuk aset yang menggunakan pendekatan yang disederhanakan.

Grup mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan penyesuaian terkait ke jumlah tercatat melalui akun cadangan kerugian, kecuali untuk investasi pada instrumen hutang yang diukur pada FVTOCI, dimana penyisihan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, dan tidak mengurangi nilai tercatat aset keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi. Selain itu, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, direklasifikasi ke laba rugi. Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah dipilih Grup pada pengakuan awal untuk diukur di FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi tidak direklasifikasi ke laba rugi, tetapi dipindahkan ke saldo laba.

If the Group has measured the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to lifetime ECL in the previous reporting period, but determines at the current reporting date that the conditions for lifetime ECL are no longer met, the Group measures the loss allowance at an amount equal to 12-month ECL at the current reporting date, except for assets for which the simplified approach was used.

The Group recognizes an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account, except for investments in debt instruments that are measured at FVTOCI, for which the loss allowance is recognized in other comprehensive income and accumulated in the investment revaluation reserve, and does not reduce the carrying amount of the financial asset in the consolidated statement of financial position.

Derecognition of financial assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss. In addition, on derecognition of an investment in a debt instrument classified as at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is reclassified to profit or loss. In contrast, on derecognition of an investment in an equity instrument which the Group has elected on initial recognition to measure at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is not reclassified to profit or loss, but is transferred to retained earnings.

**Liabilitas Keuangan dan Instrumen
Ekuitas**

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasury) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai "FVTPL" atau "pada biaya perolehan diamortisasi" menggunakan metode suku bunga efektif.

Namun, liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat untuk penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan oleh Grup, dan komitmen yang diterbitkan oleh Grup untuk memberikan pinjaman dengan tingkat bunga di bawah pasar diukur sesuai dengan kebijakan akuntansi spesifik yang diungkapkan di bawah ini.

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL

Liabilitas keuangan diklasifikasi FVTPL ketika liabilitas keuangan merupakan 1) imbalan kontingen yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL.

Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau

**Financial Liabilities and Equity
Instruments**

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Group are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Repurchase of the Company's own equity instruments (treasury shares) is recognized and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company's own equity instruments.

Financial Liabilities

Financial liabilities are classified as either financial liabilities "at FVTPL" or "at amortized cost" using the effective interest method.

However, financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies, financial guarantee contracts issued by the Group, and commitments issued by the Group to provide a loan at below-market interest rate are measured in accordance with the specific accounting policies set out below.

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liability is 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies, 2) held for trading, or 3) it is designated as at FVTPL.

A financial liability is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of repurchasing in the near term; or

- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola Grup secara bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini; atau
- merupakan derivatif, kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- liabilitas keuangan membentuk bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal.
- Merupakan bagian kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 atau PSAK 71 mengizinkan seluruh kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan pada FVTPL

Liabilitas keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang timbul atas perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi sepanjang hal tersebut tidak menjadi bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan (lihat kebijakan akuntansi lindung nilai). Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi menggabungkan setiap bunga yang dibayarkan atas liabilitas keuangan dan termasuk dalam bagian "keuntungan lain-lain - bersih" dalam laporan laba rugi.

Namun, untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan pada FVTPL, jumlah perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit liabilitas diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pengakuan dampak risiko kredit di penghasilan komprehensif lain akan menciptakan atau memperbesar inkonsistensi akuntansi dalam laba rugi. Sisa perubahan dari nilai wajar atas liabilitas diakui dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko kredit liabilitas keuangan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak akan direklasifikasi ke laba rugi; sebaliknya, perubahan tersebut dipindahkan ke saldo laba pada saat penghentian pengakuan liabilitas keuangan.

- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the Group manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or

- It is a derivative, except for a derivative that is a financial guarantee contract or a designated and effective hedging instrument.

A financial liability other than a financial liability held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or
- the financial liability forms part of a group of financial assets or financial liabilities or both which is managed and its performance is evaluated on a fair value basis in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the grouping is provided internally on that basis.
- It forms part of a contract containing one or more embedded derivatives, and PSAK 55 or PSAK 71 permits the entire combined contract (asset or liability) to be designated as at FVTPL.

Subsequent measurement of financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL are measured at fair value, with any gains or losses arising on changes in fair value recognized in profit or loss to the extent that they are not part of a designated hedging relationship (see hedge accounting policy). The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any interest paid on the financial liability and is included in the "other gains - net" line item in profit or loss.

However, for financial liabilities that are designated as at FVTPL, the amount of change in the fair value of the financial liability that is attributable to changes in the credit risk of that liability is recognized in other comprehensive income, unless the recognition of the effects of changes in the liability's credit risk in other comprehensive income would create or enlarge an accounting mismatch in profit or loss. The remaining amount of change in the fair value of liability is recognized in profit or loss. Changes in fair value attributable to a financial liability's credit risk that are recognized in other comprehensive income are not subsequently reclassified to profit or loss; instead, they are transferred to retained earnings upon derecognition of the financial liability.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontingen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Untuk liabilitas keuangan dalam mata uang asing dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan, keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing ditentukan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dari instrumen. Keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing diakui dalam laba rugi untuk liabilitas keuangan yang tidak merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan. Untuk yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai untuk lindung nilai atas risiko mata uang asing, keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah.

Nilai wajar liabilitas keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang asing tersebut dan dijabarkan pada kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL, komponen nilai tukar mata uang asing merupakan bagian dari keuntungan atau kerugian nilai wajar dan diakui dalam laba rugi untuk liabilitas keuangan yang tidak merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for-trading, or 3) designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Foreign exchange gains and losses

For financial liabilities that are denominated in a foreign currency and are measured at amortized cost as at each reporting date, the foreign exchange gains and losses are determined based on the amortized cost of the instruments. These foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship. For those which are designated as a hedging instrument for a hedge of foreign currency risk, foreign exchange gains and losses are recognized in other comprehensive income and accumulated in a separate component of equity.

The fair value of financial liabilities denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate at the end of the reporting period. For financial liabilities that are measured as at FVTPL, the foreign exchange component forms part of the fair value gains or losses and is recognized in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

Ketika Grup bertukar dengan pemberi pinjaman, satu instrumen utang menjadi instrumen lain dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Grup memperhitungkan modifikasi substansial dari ketentuan liabilitas yang ada atau bagian dari liabilitas tersebut sebagai pelepasan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas baru. Diasumsikan bahwa persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi setiap *fee* (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Jika modifikasi tidak substansial, maka perbedaan antara: (1) jumlah tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini dari arus kas setelah modifikasi, diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lainnya.

h. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Grup tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini dan tidak bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dapat dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

i. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

j. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas yang mana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

When the Group exchanges with the existing lender one debt instrument into another one with the substantially different terms, such exchange is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, the Group accounts for substantial modification of terms of an existing liability or part of it as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new liability. It is assumed that the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective rate is at least 10 per cent different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability. If the modification is not substantial, the difference between: (1) the carrying amount of the liability before the modification; and (2) the present value of the cash flows after modification is recognized in profit or loss as the modification gain or loss within other gains and losses.

h. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the Group has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realise the assets and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

i. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

j. Investments in Associates

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan*.

Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi melebihi kepentingan Grup pada entitas asosiasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam entitas asosiasi), Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Grup mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal pada saat *investee* menjadi entitas asosiasi. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi dan liabilitas dari entitas asosiasi yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai goodwill. Goodwill termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilainya sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih aset yang teridentifikasi dan liabilitas atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali, segera diakui di dalam laba rugi pada periode diperolehnya investasinya.

Persyaratan dalam PSAK 48 *Penurunan Nilai Aset* ("PSAK 48"), diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi. Bila diperlukan, jumlah tercatat investasi (termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, *Penurunan Nilai Aset*, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai diakui langsung pada nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 58, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*.

Under the equity method, an investment in an associate is initially recognized in the consolidated statements of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate. When the Group's share of losses of an associate exceeds the Group's interest in that associate (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate), the Group discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

An investment in an associate is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate. Any excess of the cost of acquisition over the Group's share of the net fair value of identifiable assets and liabilities of the associate recognized at the date of acquisition, is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Group's share of the net fair value of the identifiable assets and liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

The requirements of PSAK 48 *Impairment of Assets* ("PSAK 48"), are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in an associate. When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 48, *Impairment of Assets*, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal saat investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Grup mempertahankan kepemilikan dalam entitas yang sebelumnya merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dan sisa investasi tersebut merupakan aset keuangan, Grup mengukur setiap sisa investasi pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 71. Selisih antara jumlah tercatat pada asosiasi pada tanggal metode ekuitas dihentikan, dan nilai wajar dari setiap bunga yang ditahan dan dihasilkan dari pelepasan sebagian kepentingan dalam asosiasi termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian pada pelepasan asosiasi. Selanjutnya, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Seluruh jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi direklasifikasi ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) pada saat penghentian metode ekuitas.

Grup melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

Jika Grup mengurangi bagian kepemilikan pada entitas asosiasi tetapi Grup tetap menerapkan metode ekuitas, Grup mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait).

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebesar kepemilikan dalam entitas asosiasi yang tidak terkait dengan Grup.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate or a joint venture, or when the investment is classified as held for sale. When the Group retains an interest in the former associate or joint venture and the retained interest is a financial asset, the Group measures any retained investment at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 71. The difference between the carrying amount of the associate at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part of interest in the associate is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate. In addition, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate on the same basis as would be required if that associate had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Group reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

The Group continues to use the equity method when an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or an investment in a joint venture becomes an investment in an associate. There is no remeasurement to fair value upon such changes in ownership interests.

When the Group reduces its ownership interest in an associate but the Group continues to use the equity method, the Group reclassifies to profit or loss the proportion of the gain or loss that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

When a Group entity transacts with an associate, profits and losses resulting from the transactions with the associate are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of its interest in the associate that are not related to the Group.

Grup menerapkan PSAK 71, termasuk persyaratan penurunan nilai, untuk kepentingan jangka panjang dalam entitas asosiasi atau ventura bersama ketika metode ekuitas tidak diterapkan dan yang merupakan bagian dari investasi neto pada *investee*. Selanjutnya, dalam menerapkan PSAK 71 untuk kepentingan jangka panjang, Grup tidak memperhitungkan penyesuaian nilai tercatat yang disyaratkan oleh PSAK 15 (misalnya, penyesuaian nilai tercatat kepentingan jangka panjang yang timbul dari alokasi kerugian *investee* atau penilaian penurunan nilai berdasarkan PSAK 15).

k. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya terdiri atas bahan langsung dan, jika berlaku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisinya saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk penjualan.

l. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Aset Tetap – Pemilikan Langsung

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/Years
Bangunan dan prasarana	4-30
Mesin	4-37
Kendaraan bermotor	4-8
Peralatan dan perlengkapan	4-8

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir periode dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The Group applies PSAK 71, including the impairment requirements, to long-term interests in an associate or joint venture to which the equity method is not applied and which form part of the net investment in the *investee*. Furthermore, in applying PSAK 71 to long-term interests, the Group does not take into account adjustments to their carrying amount required by PSAK 15 (i.e. adjustments to the carrying amount of long-term interests arising from the allocation of losses of the *investee* or assessment of impairment in accordance with PSAK 15).

k. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost comprises direct materials and, where applicable, direct labor costs and those overheads that have been incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

l. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

m. Property, Plant and Equipment – Direct Acquisitions

Property, plant and equipment held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognized using the straight-line method after calculating the residual values based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Buildings and infrastructures
Machineries
Motor vehicles
Furniture and fixtures

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each period end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and is not depreciated.

Biaya berkala untuk *overhaul* mesin yang dikapitalisasi disusutkan dengan menggunakan garis lurus selama periode sampai *overhaul* berikutnya.

Capitalized cost of major periodical overhauls of machinery is depreciated using the straight line method over the period to the next overhaul.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in profit or loss.

Aset yang telah disusutkan sepenuhnya yang masih digunakan tetap termasuk dalam laporan keuangan.

Fully depreciated assets still in use are retained in the financial statements.

Properti dalam proses konstruksi ("aset dalam penyelesaian") untuk tujuan produksi, persediaan atau administrasi, atau tujuan yang belum ditentukan, dicatat sebesar harga perolehan, dikurangi kerugian penurunan nilai yang diakui. Biaya perolehan termasuk biaya profesional dan untuk aset kualifikasian, biaya pinjaman yang dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup. Penyusutan aset ini, dengan dasar yang sama seperti aset properti lainnya, dimulai saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya.

Properties in the course of construction ("construction in progress") for production, supply or administrative purposes, or for purposes not yet determined, are carried at cost, less any recognized impairment loss. Cost includes professional fees and, for qualifying assets, borrowing costs capitalized in accordance with the Group's accounting policy. Depreciation of these assets, on the same basis as other property assets, commences when the assets are ready for their intended use.

Biaya perolehan sebuah aset termasuk estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Liabilitas yang timbul atas estimasi tersebut dicatat sebagai "Estimasi biaya pembongkaran aset tetap". Kewajiban untuk biaya yang diperhitungkan diakui dan diukur sesuai dengan Catatan 3p.

The acquisition cost of an asset includes the initial estimate of the cost of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located. Liabilities resulting from such estimation were recorded as "Decommissioning Cost". The obligation for costs to be accounted for are recognized and measured in accordance with Note 3p.

n. Sewa

Sebagai penyewa

Grup menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

n. Leases

As lessee

The Group assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Group recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Group recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Group uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;
- variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;
- the amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;
- the exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.

The lease liability is presented as a separate line in the consolidated statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

Grup mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Grup dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

The Group remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;
- the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or
- a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Group incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 57. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Group expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan konsolidasian.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the consolidated statement of financial position.

Grup menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

The Group applies PSAK 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos "Beban umum dan administrasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurements of the lease liability and the right-of-use asset. The related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers those payments occur and are included in the line "General and administrative expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Sebagai cara praktis, PSAK 73 mengizinkan penyewa untuk memisahkan komponen nonsewa, dan mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen nonsewa sebagai kesepakatan sewa tunggal. Grup tidak menggunakan cara praktis ini. Untuk kontrak yang memiliki komponen sewa dan satu atau lebih sewa tambahan atau komponen non sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke setiap komponen sewa dengan dasar harga jual relatif berdiri sendiri dari komponen sewa dan jumlah agregat masing-masing dari komponen non sewa.

As a practical expedient, PSAK 73 permits a lessee not to separate non-lease components, and instead account for any lease and associated non-lease components as a single arrangement. The Group has not used this practical expedient. For contracts that contain a lease component and one or more additional lease or non-lease components, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone price of the lease component and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

Grup sebagai pesewa

The Group as lessor

Grup melakukan perjanjian sewa sebagai pesewa sehubungan dengan tangki dan dermaga.

The Group enters into lease agreements as a lessor with respect to tank and jetty.

Sewa di mana Grup sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Leases for which the Group is a lessor are classified as finance or operating leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.

o. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada akhir setiap periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset. Ketika dasar alokasi yang wajar dan konsisten dapat diidentifikasi, aset perusahaan juga dialokasikan ke masing-masing kelompok unit penghasil kas, atau sebaliknya mereka dialokasikan ke kelompok terkecil dari kelompok unit penghasil kas di mana dasar alokasi yang wajar dan konsisten dapat diidentifikasi.

Jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset dengan estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3g.

p. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

o. Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs. When a reasonable and consistent basis of allocation can be identified, corporate assets are also allocated to individual cash-generating units, or otherwise they are allocated to the smallest group of cash-generating units for which a reasonable and consistent allocation basis can be identified.

Recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3g.

p. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban ini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban ini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

q. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, yaitu aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Ketika pinjaman dengan suku bunga variabel digunakan untuk membiayai aset kualifikasian dan dilindungi nilai dengan lindung nilai arus kas yang efektif dari risiko suku bunga, bagian efektif dari derivatif tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi ke laba rugi ketika aset kualifikasian berdampak pada laba rugi. Ketika suku bunga pinjaman tetap digunakan untuk membiayai aset kualifikasian dan nilai wajarnya dilindungi nilai secara efektif dari risiko suku bunga, biaya pinjaman yang dikapitalisasi mencerminkan tingkat bunga yang dilindungi nilai.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman spesifik yang belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

r. Pengakuan Pendapatan

Penjualan barang

Pendapatan Grup terutama dihasilkan dari penjualan barang jadi kepada pelanggan. Penjualan tersebut sebagian besar terdiri dari satu elemen pengiriman dan pendapatan diakui pada satu titik waktu tertentu pada saat pengendalian barang telah dialihkan kepada pelanggan. Pendapatan dari penjualan barang diukur berdasarkan imbalan yang menjadi haknya dalam kontrak dengan pelanggan dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Grup mengakui pendapatan ketika mengalihkan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggan, yaitu pada saat pengiriman barang.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

q. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

To the extent that variable rate borrowings are used to finance a qualifying asset and are hedged in an effective cash flow hedge of interest rate risk, the effective portion of the derivative is recognized in other comprehensive income and reclassified to profit or loss when the qualifying asset impacts profit or loss. To the extent that fixed rate borrowings are used to finance a qualifying asset and are hedged in an effective fair value hedge of interest rate risk, the capitalized borrowing costs reflect the hedged interest rate.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

r. Revenue Recognition

Sale of goods

The Group's revenue is primarily generated from the sale of finished products to customers. Those sales predominantly contain a single delivery element and revenue is recognized at a single point in time when control has been transferred to the customer. Revenue from sale of goods is measured based on the consideration to which the Group expects to be entitled in a contract with a customer and excludes amounts collected on behalf of third parties. The Group recognizes revenue when it transfers control of a product or service to a customer, upon delivery of goods.

Pendapatan sewa tangki dan dermaga

Kebijakan akuntansi untuk pendapatan sewa tangki dan dermaga diungkapkan dalam Catatan 3n.

Penghasilan dividen

Penghasilan dividen dari investasi diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Penghasilan bunga

Penghasilan bunga diakui pada basis waktu, dengan acuan jumlah pokok terhutang dan tingkat bunga yang berlaku.

s. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Liabilitas diakui atas manfaat yang menjadi hak karyawan sehubungan dengan upah dan gaji, cuti tahunan dan cuti sakit dalam periode di mana jasa terkait diserahkan, sebesar jumlah yang tidak didiskontokan dari pembayaran manfaat ekspektasian sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Hak karyawan atas cuti tahunan diakui ketika karyawan mendapat hak. Provisi dibuat untuk liabilitas cuti tahunan akibat jasa yang diserahkan oleh karyawan sampai tanggal periode pelaporan.

Program pensiun iuran pasti

Pembayaran kepada program manfaat pensiun iuran pasti dibebankan ketika karyawan telah menyerahkan jasa yang memberikan hak kepada karyawan atas iuran.

Program imbalan pasti

Grup membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Grup menghitung selisih antara imbalan yang diterima karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan manfaat yang diterima dari program asuransi untuk pensiun normal.

Perusahaan melakukan pendanaan untuk imbalan ini yang dikelola oleh sebuah perusahaan asuransi. Pendanaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai aset program.

Tank and jetty lease revenue

Accounting policies for tank and jetty lease revenue are disclosed in Note 3n.

Dividend income

Dividend income from investments is recognized when the shareholders' rights to receive payment has been established.

Interest income

Interest income is accrued on time basis, by reference to the principal outstanding and at the applicable interest rate.

s. Employee Benefits

Short-term employee benefits

A liability is recognized for benefits accruing to employees in respect of wages and salaries, annual leave and sick leave in the period the related service is rendered at the undiscounted amount of the benefit expected to be paid in exchange for that service.

Employee entitlements to annual leave are recognized when they accrue to employees. A provision is made for the estimated liability for annual leave as a result of services rendered by employees up to the end of the reporting period.

Defined contribution pension plan

Payments to defined contribution retirement benefit plans are charged as an expense when employees have rendered the services entitling them to the contributions.

Defined benefit plan

The Group provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). For normal pension scheme, the Group calculates and recognizes the higher of the benefits under the Labor Law and those under such pension plan.

The Company made funding of this benefit through an investment fund being managed by an insurance company. Such funding does not qualify as a plan asset.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak direklasifikasi ke laba rugi.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi ketika terjadi amandemen program atau kurtailmen, atau ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon, jika lebih dahulu. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dibagi menjadi tiga kategori:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali.

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan ke program.

Grup mengakui haknya dalam penggantian berdasarkan polis asuransi sebagai aset terpisah, yang diukur sebesar nilai wajarnya. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, beban terkait dengan program imbalan pasti dapat disajikan secara neto setelah dikurangkan dengan jumlah yang diakui dalam penggantian.

Imbalan kerja jangka panjang lain

Liabilitas yang diakui sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang lain diukur pada nilai kini estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan akan dilakukan oleh Grup sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh karyawan hingga tanggal pelaporan.

Pesangon

Liabilitas untuk pesangon diakui mana yang terjadi lebih dulu ketika entitas tidak dapat lagi menarik penawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, is reflected immediately in the consolidated statements of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss.

Past service cost is recognized in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs, or when the Group recognizes related restructuring costs or termination benefits, if earlier. Net interest is calculated by applying a discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are in to three categories:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).
- Net interest expense or income.
- Remeasurement.

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognized in the consolidated statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

The Group recognizes its right to reimbursement under the insurance policy as a separate assets, which is measured at fair value. In the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, the expense relating to a defined benefit plan is presented net of the amount recognized for a reimbursement.

Other long-term employee benefits

Liabilities recognized in respect of other long-term employee benefits are measured at the present value of the estimated future cash outflows expected to be made by the Group in respect of services provided by employees up to the reporting date.

Termination

A liability for a termination benefit is recognized at the earlier of when the entity can no longer withdraw the offer of the termination benefit and when the entity recognizes any related restructuring costs.

t. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Grup untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan professional pajak dalam Grup yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

t. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Group's liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgement of tax professionals within the Group supported by previous experience in respect of such activities.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi, atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

u. Laba per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

v. Instrumen Derivatif

Grup menggunakan berbagai variasi instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur atas risiko suku bunga dan risiko perubahan nilai tukar mata uang asing termasuk kontrak valuta berjangka, *swap* suku bunga dan *swap cross currency*.

Derivatif awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak dilakukan dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajarnya pada setiap akhir periode pelaporan. Dampak keuntungan atau kerugian diakui segera di laba rugi kecuali jika derivatif ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai di mana saat pengakuan di laba rugi bergantung pada sifat dari hubungan lindung nilai.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

u. Basic Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

v. Derivative Financial Instruments

The Group enters into a variety of derivative financial instruments to manage its exposure to interest rate and foreign exchange rate risk including foreign exchange forward contracts, interest rate swaps and cross currency swaps.

Derivatives are initially recognized at fair value at the date the derivative contracts are entered into and are subsequently remeasured to their fair values at the end of each reporting period. The resulting gain or loss is recognized in profit or loss immediately unless the derivative is designated and effective as hedging instrument in which event the timing of the recognition in profit or loss depends on the nature of the hedge relationship.

Derivatif dengan nilai wajar positif diakui sebagai aset keuangan sedangkan derivatif dengan nilai wajar negatif diakui sebagai liabilitas keuangan. Derivatif tidak saling hapus dalam laporan keuangan kecuali Grup memiliki hak yang memiliki kekuatan hukum dan intensi untuk saling hapus.

Suatu derivatif disajikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang jika sisa jatuh tempo dari instrumen lebih dari 12 bulan dan tidak diharapkan akan direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Derivatif lainnya disajikan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek.

w. Akuntansi Lindung Nilai

Grup menggunakan instrumen keuangan derivatif – *cross currency swap* dan *interest rate swap* untuk mengelola eksposur atas risiko suku bunga dan fluktuasi nilai tukar.

Pada saat dimulainya hubungan lindung nilai, Grup mendokumentasi hubungan antara instrumen lindung nilai dan *item* yang dilindung nilai, bersama dengan tujuan manajemen risiko dan strategi pelaksanaan lindung nilai. Selanjutnya, pada saat dimulainya lindung nilai dan secara berkelanjutan, Grup mendokumentasikan apakah instrumen lindung nilai sangat efektif dalam rangka saling hapus perubahan dalam nilai wajar atau perubahan arus kas dari *item* yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko lindung nilai.

Lindung Nilai atas Arus Kas

Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi pada cadangan lindung nilai arus kas. Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian yang tidak efektif langsung diakui dalam laba rugi, dan termasuk dalam "keuntungan lain-lain – bersih".

Jumlah yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi pada periode ketika *item* yang dilindung nilai diakui dalam laba rugi, di pos yang sama dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan *item* yang dilindung nilai. Namun, ketika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan, keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas dipindahkan dari ekuitas dan termasuk dalam pengukuran awal biaya dari aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan.

A derivative with a positive fair value is recognized as a financial asset whereas a derivative with a negative fair value is recognized as a financial liability. Derivatives are not offset in the financial statements unless the Group has both a legally enforceable right and intention to offset.

A derivative is presented as a non-current asset or a non-current liability if the remaining maturity of the instrument is more than 12 months and is not expected to be realized or settled within 12 months. Other derivatives are presented as current assets or current liabilities.

w. Hedge Accounting

The Group enters into derivative financial instruments – cross currency swap and interest rate swap to manage its exposure to interest rate and foreign exchange fluctuations.

At the inception of the hedge relationship, the Group documents the relationship between the hedging instrument and the hedged item, along with its risk management objectives and its strategy for undertaking various hedge transactions. Furthermore, at the inception of the hedge and on an ongoing basis, the Group documents whether the hedging instrument is highly effective in offsetting changes in fair values or cash flows of the hedged item attributable to the hedged risk.

Cash Flow Hedges

The effective portion of changes in the fair value of derivatives that were designated and qualified as cash flow hedges was recognized in other comprehensive income and accumulated under the heading of cash flow hedging reserve. The gain or loss relating to the ineffective portion was recognized immediately in profit or loss, and is included in the "other gains – net" line item.

Amounts previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity were reclassified to profit or loss in the periods when the hedged item was recognized in profit or loss, in the same line of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as the recognized hedged item. However, when the hedged forecast transaction resulted in the recognition of a non-financial asset or a non-financial liability, the gains and losses previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity were transferred from equity and included in the initial measurement of the cost of the non-financial asset or non-financial liability.

Akuntansi lindung nilai dihentikan pada saat Grup membatalkan hubungan lindung nilai, ketika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, dihentikan atau digunakan, atau ketika tidak lagi memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas saat itu tetap berada di bagian ekuitas dan akan diakui pada saat prakiraan transaksi yang pada akhirnya diakui dalam laba rugi. Ketika prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, akumulasi keuntungan atau kerugian dalam ekuitas langsung diakui dalam laba rugi.

x. Informasi Segmen

Sesuai dengan PSAK 5, *Segmen Operasi*, segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara reguler direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Hedge accounting was discontinued when the Group revoked the hedging relationship, when the hedging instrument expired or was sold, terminated, or exercised, or it no longer qualified for hedge accounting. Any gain or loss recognized in other comprehensive income and accumulated in equity at that time remained in equity and was recognized when the forecast transaction was ultimately recognized in profit or loss. When a forecast transaction was no longer expected to occur, the gain or loss accumulated in equity was recognized immediately in profit or loss.

x. Segment Information

In accordance with PSAK 5, *Operating Segments*, operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 3, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, selain dari penyajian estimasi yang diatur di bawah ini.

Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 14.

Liabilitas Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan akan berpengaruh terhadap jumlah liabilitas. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, perubahan signifikan dalam hasil aktual atau perubahan signifikan asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan kerja Grup.

Nilai tercatat dari liabilitas imbalan kerja dan asumsi aktuarial diungkapkan dalam Catatan 22.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, management has not made any critical judgement that has significant impact on the amounts recognized in the consolidated financial statements, apart from those involving estimates, which are dealt with below.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are discussed below:

Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment

The useful life of each item of the Group's property, plant and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying amounts of these assets.

The carrying amounts of property, plant and equipment is disclosed in Note 14.

Employment Benefits Obligation

The determination of provision for employment benefits obligation is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions recognized as other comprehensive income and affect the recorded provision. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's provision for employment benefits obligation.

The carrying amount of employment benefits obligation and the actuarial assumptions are disclosed in Note 22.

5. KAS, SETARA KAS DAN DEPOSITO BERJANGKA

5. CASH, CASH EQUIVALENTS AND TIME DEPOSITS

	31 Desember/December 31,		
	2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
Kas	59	63	Cash on hand
Bank - Pihak ketiga			Cash in banks - Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank DBS Indonesia	68.814	97.511	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Permata Tbk	60.070	489	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	31.647	45.974	PT Bank Central Asia Tbk
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	23.096	22.551	Others (each below 5%)
Dolar Amerika Serikat			U.S. Dollar
PT Bank Central Asia Tbk	207.993	108.764	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	169.677	122.949	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Negara Indonesia Tbk	100.806	1.200	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	58.373	103.660	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	48.897	126.901	PT Bank Permata Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	39.705	39.865	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kasikornbank Public Company Limited, Bangkok	34.247	24.895	Kasikornbank Public Company Limited, Bangkok
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	155.039	111.997	Others (each below 5%)
Mata uang lainnya	89	98	Other currencies
Subjumlah	998.453	806.854	Subtotal
Deposito berjangka - Pihak ketiga			Time deposits - Third parties
Jatuh tempo kurang dari tiga bulan			Maturities less than three months
Rupiah			Rupiah
PT Bank DBS Indonesia	14.016	-	PT Bank DBS Indonesia
Dolar Amerika Serikat			U.S. Dollar
PT CIMB Niaga Tbk	221.600	17.000	PT CIMB Niaga Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	150.000	-	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	145.000	-	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	50.000	-	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	45.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank DBS Indonesia	-	45.000	PT Bank DBS Indonesia
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	-	5.000	Others (each below 5%)
Subjumlah	580.616	112.000	Subtotal
Kas dan setara kas dalam laporan arus kas konsolidasian	1.579.128	918.917	Cash and cash equivalents included in consolidated statements of cash flows
Deposito berjangka - Pihak ketiga			Time deposits - Third parties
Jatuh tempo lebih dari tiga bulan			Maturities more than three months
Dolar Amerika Serikat			U.S. Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	242.000	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	100.000	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	50.000	-	PT Bank Negara Indonesia Tbk
Deutsche Bank AG, Cabang Singapura	50.000	-	Deutsche Bank AG, Singapore Branch
Jumlah	442.000	-	Total
Jumlah kas, setara kas dan deposito berjangka	2.021.128	918.917	Total cash, cash equivalents and time deposits
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			Annual interest rates on time deposits
Jatuh tempo kurang dari tiga bulan			Maturities less than three months
Rupiah	2,70%	-	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	0,30% - 0,45%	0,18% - 2,00%	U.S. Dollar
Jatuh tempo lebih dari tiga bulan			Maturities more than three months
Dolar Amerika Serikat	0,26% - 0,50%	-	U.S. Dollar

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE

	31 Desember/December 31,		
	2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
a. Berdasarkan Pelanggan			a. By Debtor
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Synthetic Rubber Indonesia	8.375	5.100	PT Synthetic Rubber Indonesia
PT Nusantara Polymer Solutions	4.791	2.528	PT Nusantara Polymer Solutions
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	4.505	3.314	SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.
SCG Performance Chemicals Co., Ltd.	251	353	SCG Performance Chemicals Co., Ltd.
SCG Plastics Co., Ltd.	391	234	SCG Plastics Co., Ltd.
PT Tirta Surya Raya	112	-	PT Tirta Surya Raya
Jumlah	18.425	11.529	Total
Pihak Ketiga			Third Parties
Pelanggan dalam negeri	108.894	81.658	Local customers
Pelanggan luar negeri	48.309	34.111	Foreign customers
Jumlah	157.203	115.769	Total
Cadangan kerugian kredit	(118)	(118)	Allowance for credit losses
Bersih	157.085	115.651	Net
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	175.510	127.180	Trade Accounts Receivable - Net
b. Berdasarkan Mata Uang			b. By Currency
Dolar Amerika Serikat	53.858	37.950	U.S. Dollar
Rupiah	121.770	89.348	Rupiah
Jumlah	175.628	127.298	Total
Cadangan kerugian kredit	(118)	(118)	Allowance for credit losses
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	175.510	127.180	Trade Accounts Receivable - Net

Jangka waktu rata-rata kredit penjualan barang berkisar antara 7 hingga 30 hari. Penjualan ekspor biasanya dilakukan dengan menggunakan fasilitas *Letter of Credit*. Tidak ada bunga yang dibebankan untuk piutang yang belum jatuh tempo.

The average credit period on sale of goods is between 7 to 30 days. Export sales are usually supported by Letter of Credit. No interest is charged for receivables not yet due.

Sebelum menerima pelanggan baru, Grup akan menelaah apakah calon pelanggan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Before accepting a new customer, the Group will assess whether the potential customer meets the required conditions.

Sebelum menyetujui penjualan kredit, Grup memeriksa sisa batas kredit yang dapat diberikan kepada pelanggan tersebut. Pelanggan diharuskan untuk melunasi piutang sebelumnya, sebelum penjualan kredit yang baru disetujui. Otorisasi manajemen tingkat atas diperlukan untuk menyetujui penjualan kredit yang telah melewati batas kredit.

Before approving any credit sales, the Group checks the remaining credit limit for the respective customer. Customers are required to settle their outstanding receivables before the new credit sales are approved. Approval by top level management is required for credit sales above the credit limit.

Cadangan kerugian kredit untuk piutang usaha telah diukur sejumlah ECL sepanjang umur. ECL pada piutang usaha diestimasi berdasarkan matriks provisi dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar debitur masa lalu dan analisis posisi keuangan debitur saat ini, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik dari debitur dan kondisi ekonomi umum industri di mana debitur beroperasi.

Allowance for credit losses for trade accounts receivable has been measured at an amount equal to lifetime ECL. The ECL on trade accounts receivable are estimated using a provision matrix by reference to past default experience of the debtor and an analysis of the debtor's current financial position, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions of the industry in which the debtors operate.

Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan berjalan.

There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period.

Tabel berikut merinci profil risiko piutang usaha dari kontrak dengan pelanggan berdasarkan matriks provisi Grup. Karena pengalaman historis kerugian kredit Grup tidak menunjukkan pola kerugian yang berbeda signifikan untuk segmen pelanggan yang berbeda, ketentuan untuk cadangan kerugian berdasarkan status masa lalu tidak lagi dipisahkan antara basis pelanggan Perusahaan yang berbeda.

The following table details the risk profile of trade accounts receivable from contracts with customers based on the Group's provision matrix. As the Group's historical credit loss experience does not show significantly different loss patterns for different customer segments, the provision for loss allowance based on past due status is not further distinguished between the Group's different customer base.

Cadangan ECL untuk piutang usaha berdasarkan matriks provisi

ECL on trade accounts receivable using provision matrix

	2021					
	Belum jatuh tempo/ <i>Not past due</i>	Jatuh tempo/ <i>past due</i>				Jumlah/ <i>Total</i>
	US\$ '000	< 30 hari/ <i>days</i>	31 - 60 hari/ <i>days</i>	61 - 90 hari/ <i>days</i>	> 90 hari/ <i>days</i>	US\$ '000
Tingkat kerugian kredit ekspektasian/ <i>Expected credit loss rate</i>	-	-	-	-	43%	
Estimasi jumlah tercatat bruto pada saat gagal bayar/ <i>Estimated total gross carrying amount at default</i>	149.059	26.064	126	103	276	175.628
ECL sepanjang umur/ <i>Lifetime ECL</i>	-	-	-	-	(118)	(118)
Jumlah/ <i>Total</i>						175.510
	2020					
	Belum jatuh tempo/ <i>Not past due</i>	Jatuh tempo/ <i>past due</i>				Jumlah/ <i>Total</i>
	US\$ '000	< 30 hari/ <i>days</i>	31 - 60 hari/ <i>days</i>	61 - 90 hari/ <i>days</i>	> 90 hari/ <i>days</i>	US\$ '000
Tingkat kerugian kredit ekspektasian/ <i>Expected credit loss rate</i>	-	-	-	-	79%	
Estimasi jumlah tercatat bruto pada saat gagal bayar/ <i>Estimated total gross carrying amount at default</i>	119.599	7.459	-	91	149	127.298
ECL sepanjang umur/ <i>Lifetime ECL</i>	-	-	-	-	(118)	(118)
Jumlah/ <i>Total</i>						127.180

Tidak terdapat mutasi cadangan kerugian kerugian kredit pada tahun 2021 dan 2020.

There is no movements in allowance for credit losses in 2021 and 2020.

Pada tahun 2020, piutang usaha digunakan sebagai jaminan secara *pari passu* atas fasilitas perbankan (Catatan 41a).

In 2020, trade accounts receivable are pledged as *pari passu* collateral for banking facilities (Note 41a).

7. PIUTANG LAIN-LAIN

7. OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE

	31 Desember/ <i>December 31,</i>		
	2021 US\$ '000	2020 US\$ '000	
Berdasarkan Pelanggan			By Debtor
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Synthetic Rubber Indonesia	1.733	1.781	PT Synthetic Rubber Indonesia
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	864	70	Others (each below 5%)
Jumlah	2.597	1.851	Total
Pihak Ketiga	6.706	3.793	Third Parties
Jumlah	9.303	5.644	Total

Piutang lain-lain merupakan piutang atas biaya pelabuhan dan *water treatment*.

Other accounts receivable are receivables related to port fee and *water treatment*.

Sebelum menerima pelanggan baru, Grup akan menelaah apakah calon pelanggan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Untuk tujuan penilaian penurunan nilai, piutang lain-lain dianggap memiliki risiko kredit yang rendah dan tidak terdapat peningkatan risiko gagal bayar yang signifikan sejak pengakuan awal. Oleh karena itu, untuk tujuan penilaian penurunan nilai piutang ini, cadangan kerugian diukur sebesar sejumlah ECL 12 bulan.

Dalam menentukan ECL, manajemen telah memperhitungkan posisi keuangan pihak terkait, disesuaikan dengan faktor-faktor spesifik dari pihak terkait dan kondisi ekonomi umum industri dimana pihak terkait beroperasi, dalam memperkirakan kemungkinan terjadinya gagal bayar pinjaman serta kerugian saat terjadinya gagal bayar. Manajemen berpendapat bahwa piutang lain-lain memiliki kerugian kredit yang tidak material.

Jangka waktu rata-rata kredit dari piutang lain-lain kurang dari 45 hari pada tahun 2021 dan 2020.

Before accepting a new customer, the Group will assess whether the potential customer meets the required conditions.

For purpose of impairment assessment, the other receivable is considered to have low credit risk and there has been no significant increase in the risk of default since initial recognition. Accordingly, for the purpose of impairment assessment for this receivable, the loss allowance is measured at an amount equal to 12-month ECL.

In determining the ECL, management has taken into account the financial position of the relevant parties, adjusted the factors that are specific to the relevant parties and general economic conditions of the industry in which the relevant parties operate, in estimating the probability of default of the other accounts receivable as well as the loss upon default. Management believes that the other accounts receivables have immaterial credit loss.

The average credit period of other accounts receivable is less than 45 days in 2021 and 2020.

8. PERSEDIAAN

8. INVENTORIES

	31 Desember/December 31,		
	2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
Barang jadi (Catatan 30)	162.744	84.871	Finished goods (Note 30)
Barang dalam proses (Catatan 30)	12.720	6.142	Work in process (Note 30)
Bahan baku	127.032	98.637	Raw materials
Suku cadang dan perlengkapan	68.295	70.013	Spareparts and supplies
Jumlah	370.791	259.663	Total
Cadangan penurunan nilai persediaan	(3.800)	(1.000)	Allowance for decline in value in inventories
Jumlah Persediaan - Bersih	366.991	258.663	Total Inventories - Net

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

Changes in the allowance for decline in value in inventories are as follows:

	2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
Saldo awal	1.000	9.141	Beginning balance
Penambahan (pemulihan) tahun berjalan	2.800	(8.141)	Addition (reversal) during the year
Saldo akhir	3.800	1.000	Ending balance

Pada tahun 2020, persediaan digunakan sebagai jaminan secara *pari passu* atas fasilitas perbankan (Catatan 41a).

In 2020, inventories are pledged as *pari passu* collateral for banking facilities (Note 41a).

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai persediaan tersebut cukup.

Management believes that the allowance for decline in value in inventories is adequate.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sebagian persediaan diasuransikan kepada pihak ketiga terhadap risiko kerugian atas risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar US\$ 288.000 ribu dan US\$ 288.000 ribu. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul pada Grup.

As of December 31, 2021 and 2020, certain inventories were insured with third parties to cover possible risks against fire, disasters and other risks for US\$ 288,000 thousand and US\$ 288,000 thousand, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses to the Group.

9. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/December 31,		
	2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
Pajak penghasilan - pasal 28A	33.386	55.732	Income tax - article 28A
Pajak pertambahan nilai - bersih	39.141	29.231	Value added tax - net
Jumlah	72.527	84.963	Total

Pada tahun 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2019 sebesar US\$ 30.715 ribu dari keseluruhan sebesar US\$ 41.074 ribu. Selisih dari pengembalian pajak sebesar US\$ 10.359 ribu diakui dalam dalam akun (beban) manfaat pajak penghasilan - bersih (Catatan 34).

Pada tahun 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan PBI tahun 2019 sebesar US\$ 518 ribu dari keseluruhan sebesar US\$ 577 ribu.

Pada tahun 2021, Perusahaan menerima restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar US\$ 13.100 ribu untuk masa pajak bulan Oktober, November dan Desember 2020.

Pada tahun 2020, Perusahaan menerima restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar US\$ 47.085 ribu untuk masa pajak bulan Juli sampai Agustus 2018, April 2019, Mei 2019, September sampai Nopember 2019, Februari 2020 dan April sampai Mei 2020.

Pada tahun 2020, SMI menerima restitusi PPn sebesar US\$ 10.063 ribu untuk masa pajak bulan September 2018, Nopember sampai Desember 2018, Maret 2019, Mei sampai Desember 2019 dan Januari sampai April 2020.

Pada tahun 2020, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2018, dan selisih sebesar US\$ 6.266 ribu diakui dalam dalam akun keuntungan lain-lain - bersih.

Pada 23 September 2020, SMI menerima SKPLB atas pajak badan tahun 2018 sebesar US\$ 149 ribu dari keseluruhan sebesar US\$ 436 ribu. Selisih dari pengembalian pajak sebesar US\$ 287 ribu diakui dalam dalam akun keuntungan lain-lain - bersih. Atas jumlah tersebut, SMI telah menerima seluruh pengembalian kas sebesar Rp 2.203 juta (setara dengan US\$ 149 ribu).

9. PREPAID TAXES

In 2021, the Company received Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) for 2019 corporate income tax amounting to US\$ 30,715 thousand instead of US\$ 41,074 thousand. The difference from tax refund amounting to US\$ 10,359 thousand was recognized as income tax (expense) benefit - net (Note 34).

In 2021, the Company received Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) for 2019 PBI's corporate income tax amounting to US\$ 518 thousand instead of US\$ 577 thousand.

In 2021, the Company received Value Added Tax (VAT) restitution amounting to US\$ 13,100 thousand for fiscal period October, November and December 2020.

In 2020, the Company received Value Added Tax (VAT) restitution amounting to US\$ 47,085 thousand for fiscal period July to August 2018, April 2019, May 2019, September to November 2019, February 2020 and April to May 2020.

In 2020, SMI received VAT restitution amounting to US\$ 10,063 thousand for fiscal period September 2018, November to December 2018, March 2019, May to December 2019 and January to April 2020.

In 2020, the Company received Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) for 2018 corporate income tax, and the difference of US\$ 6,266 thousand was recognized as other gains - net.

On September 23, 2020, SMI received SKPLB of 2018 income tax amounting to US\$ 149 thousand instead of US\$ 436 thousand. The difference from tax refund amounting to US\$ 287 thousand was recognized as other gains - net. Of that amount, SMI has received cash refund amounting to Rp 2,203 million (equivalent to US\$ 149 thousand).

10. ASET LANCAR LAINNYA

	31 Desember/December 31,		
	2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
Aset keuangan lainnya	264.619	87.323	Other financial assets
Uang muka	8.773	12.671	Advances
Biaya dibayar dimuka	7.473	6.714	Prepaid expenses
Lainnya	66	70	Others
Jumlah	280.931	106.778	Total

10. OTHER CURRENT ASSETS

Aset keuangan lainnya terdiri atas:

- investasi pada institusi non keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi; dan
- investasi obligasi yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada FVTOCI.

Uang muka merupakan uang muka untuk pembelian bahan baku.

Other financial assets consist of:

- investments in non-financial institutions that are classified as financial assets at amortized costs; and
- investments in bonds classified as financial assets through FVTOCI.

Advances represent advances for purchases of raw materials.

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Merupakan investasi pada PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) dengan persentase kepemilikan sebesar 45%.

SRI didirikan oleh SMI dan Compagnie Financiere Michelin SCmA (Michelin), dimana Michelin memiliki 55% dan SMI memiliki 45%.

Sehubungan dengan telah bergabungnya SMI ke dalam Perusahaan efektif tanggal 1 Januari 2021, maka kepemilikan tersebut dialihkan kepada Perusahaan.

SRI memiliki tempat kedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang industri karet buatan.

Ringkasan informasi keuangan SRI di bawah ini diambil dari laporan keuangan SRI yang disusun sesuai dengan PSAK.

11. INVESTMENT IN AN ASSOCIATE

Represents investment of PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI), with total percentage ownership of 45%.

SRI was established by SMI and Compagnie Financiere Michelin SCmA (Michelin), wherein Michelin has 55% ownership and SMI has 45% ownership.

In relation with the merger of SMI into the Company effective as of January 1, 2021, the ownership is transferred to the Company.

SRI is domiciled in Jakarta and is engaged in synthetic rubber industries.

SRI's summarized financial information below represents its financial statements prepared in accordance with PSAKs.

	31 Desember/December 31,		
	2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
Jumlah aset	535.114	542.491	Total assets
Jumlah liabilitas	564.122	568.831	Total liabilities
Defisiensi modal	(29.008)	(26.340)	Capital deficiency
	2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
Jumlah rugi komprehensif	(2.668)	(21.958)	Total comprehensive loss

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan di atas dengan jumlah tercatat dari bagian entitas asosiasi yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Reconciliation from the summarized financial information above with the carrying amount of the interest in the associate recognized in the consolidated financial statements:

	31 Desember/December 31,		
	2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
Liabilitas bersih entitas asosiasi	(29.008)	(26.340)	Net Liabilities of the associate
Bagian Grup atas rugi SRI yang melebihi kepentingan Grup atas SRI	11.440	11.440	Excess of the Group's share of losses of SRI over the Group's interest in SRI
Eliminasi laba penjualan tanah antara Perusahaan dan SRI	(11.440)	(11.440)	Elimination of gain on sale of land between the Company and SRI
Nilai tercatat bagian Grup	-	-	Carrying amount of Group's interest

12. TAGIHAN RESTITUSI PAJAK

	31 Desember/December 31, 2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
Pajak Penghasilan tahun 2009	6.602	6.678	Income tax year 2009
Pajak bea masuk	-	2.482	Custom tax
Saldo akhir	6.602	9.160	Ending balance

Merupakan ketetapan pajak atas pajak penghasilan badan yang sedang dalam peninjauan kembali dan hasil pemeriksaan pajak atas bea masuk.

Pajak penghasilan tahun 2009

Perusahaan telah mengajukan banding atas kelebihan pajak penghasilan badan tahun 2009 yang tidak dikembalikan sebesar Rp 55.774 juta atau masing-masing setara dengan US\$ 3.909 ribu dan US\$ 3.954 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Pada bulan September dan Oktober 2014, Perusahaan menerima keputusan dari Pengadilan Pajak mengenai pajak penghasilan badan tahun 2009. Perusahaan telah melakukan pembayaran pada bulan Oktober 2014 sebesar Rp 38.426 juta atau masing-masing setara dengan US\$ 2.693 ribu dan US\$ 2.724 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 melalui kompensasi restitusi PPN Agustus 2013. Perusahaan telah mengajukan peninjauan kembali atas sebagian keputusan tersebut. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, proses peninjauan kembali masih berlangsung.

Pajak bea masuk

Pada tanggal 25 Juni 2020, Perusahaan menerima surat keputusan dari pemeriksaan Direktorat Jenderal Kepabeanan dan Cukai untuk periode pemeriksaan 1 Pebruari 2018 hingga 31 Januari 2020. Perusahaan mengajukan banding atas penetapan kurang bayar bea masuk sebesar Rp 39.304 juta atau setara dengan US\$ 2.482 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah dibayarkan Perusahaan pada tanggal 29 Juli 2020. Pada tanggal 26 Oktober 2021, Perusahaan menerima surat persetujuan atas pengajuan banding atas penetapan kurang bayar bea masuk dan menerima pengembalian sebesar Rp 39.304 juta atau setara dengan US\$ 2.435 ribu pada bulan Desember 2021, dan selisih diakui di dalam laba rugi.

12. CLAIMS FOR TAX REFUND

Represents tax assessments for corporate income tax that are still in judicial review and custom tax audit.

Income Tax Year 2009

The Company has submitted an appeal for overpayment of corporate income tax for 2009 which was not refunded amounting to Rp 55,774 million or equivalent to US\$ 3,909 thousand and US\$ 3,954 thousand at December 31, 2021 and 2020, respectively.

In September and October 2014, the Company received verdicts from Tax Court related to corporate income tax for 2009. In October 2014, the Company made payment amounting to Rp 38,426 million or equivalent to US\$ 2,693 thousand and US\$ 2,724 thousand at December 31, 2021 and 2020, respectively, through compensation with August 2013 VAT. The Company has already submitted for judicial review. As of the issuance date of these consolidated financial statements, the process of judicial review is still on going.

Custom Tax

On June 25, 2020, the Company received a decision letter for the audit by the Directorate General of Customs and Excise for the audit period of February 1, 2018 to January 31, 2020. The Company has submitted appeal on the underpayment of the custom tax amounting to Rp 39,304 million or equivalent to US\$ 2,482 thousand at December 31, 2020 and has been paid by the Company on July 29, 2020. On October 26, 2021, the Company obtained approval for appeal on the underpayment of the custom tax and refund amounting to Rp 39,304 million or equivalent to US\$ 2,435 thousand in December 2021, and the difference was recognized in profit or loss.

13. ASET HAK-GUNA

Perusahaan menyewa beberapa aset termasuk tanah pada Agustus 2020 dan gudang pada Desember 2020. Masa sewa adalah 3-10 tahun.

	1 Januari/ January 1, 2021 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2021 US\$ '000
Biaya perolehan:			
Tanah	461	-	461
Bangunan	16.249	-	16.249
Jumlah	16.710	-	16.710
Akumulasi penyusutan:			
Tanah	51	154	205
Bangunan	-	1.625	1.625
Jumlah	51	1.779	1.830
Nilai tercatat bersih	16.659		14.880

13. RIGHT-OF-USE ASSETS

The Company leases several assets including land in August 2020 and warehouse in December 2020. The lease term is 3-10 years.

	1 Januari/ January 1, 2021 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2021 US\$ '000	
Biaya perolehan:				At cost:
Tanah	461	-	461	Land
Bangunan	16.249	-	16.249	Building
Jumlah	16.710	-	16.710	Total
Akumulasi penyusutan:				Accumulated depreciation:
Tanah	51	154	205	Land
Bangunan	-	1.625	1.625	Building
Jumlah	51	1.779	1.830	Total
Nilai tercatat bersih	16.659		14.880	Net carrying value

	1 Januari/ January 1, 2020 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	
Biaya perolehan:				At cost:
Tanah	-	461	461	Land
Bangunan	-	16.249	16.249	Building
Jumlah	-	16.710	16.710	Total
Akumulasi penyusutan:				Accumulated depreciation:
Tanah	-	51	51	Land
Bangunan	-	-	-	Building
Jumlah	-	51	51	Total
Nilai tercatat bersih	-		16.659	Net carrying value

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa disajikan pada Catatan 19.

The maturity analysis of lease liabilities is presented in Note 19.

Jumlah yang diakui ke laba rugi yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in profit or loss arising from leases are as follows:

	2021 US\$ '000	2020 US\$ '000	
Beban penyusutan aset hak-guna	1.779	51	Depreciation expense on right-of-use assets
Beban bunga atas liabilitas sewa	906	3	Interest expense on lease liabilities
Beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek	628	804	Expense relating to short-term leases
Beban yang berkaitan dengan sewa aset bernilai rendah	215	247	Expense relating to leases of low-value assets

Beban penyusutan dicatat sebagai beban pokok pendapatan.

Depreciation expense is recorded as cost of revenues.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Grup berkomitmen masing-masing sebesar US\$ 337 ribu dan US\$ 710 ribu untuk sewa jangka pendek.

As of December 31, 2021 and 2020, the Group respectively, up is committed to US\$ 337 thousand and US\$ 710 thousand, for short-term leases.

14. ASET TETAP

14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2021 US\$ '000	Selisih kurs penjabaran/ Translation Adjustment US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deduction US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassification US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2021 US\$ '000	
Biaya perolehan:							Cost:
Tanah	330.036	32	23.457	-	-	353.525	Land
Bangunan dan prasarana	188.116	(203)	493	-	-	188.406	Buildings and infrastructures
Mesin	2.875.010	(6)	10.686	-	56.513	2.942.203	Machineries
Kendaraan bermotor	5.527	(9)	201	-	-	5.719	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	25.793	6	756	-	4.672	31.227	Furniture and fixtures
Aset tetap dalam pembangunan	183.758	-	35.509	-	(61.185)	158.082	Construction in progress
Jumlah biaya perolehan	3.608.240	(180)	71.102	-	-	3.679.162	Total cost
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Bangunan dan prasarana	141.804	(82)	7.652	-	-	149.374	Buildings and infrastructures
Mesin	1.387.154	(5)	87.876	-	-	1.475.025	Machineries
Kendaraan bermotor	4.717	(4)	509	-	-	5.222	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	22.400	2	1.438	-	-	23.840	Furniture and fixtures
Jumlah akumulasi penyusutan	1.556.075	(89)	97.475	-	-	1.653.461	Total accumulated depreciation
Jumlah Tercatat	2.052.165					2.025.701	Net Carrying Amount

	1 Januari/ January 1, 2020 US\$ '000	Selisih kurs penjabaran/ Translation Adjustment US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deduction US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassification US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	
Biaya perolehan:							Cost:
Tanah	242.645	(5)	87.396	-	-	330.036	Land
Bangunan dan prasarana	179.861	(160)	1.517	252	7.150	188.116	Buildings and infrastructures
Mesin	2.758.184	(8)	16.845	807	100.796	2.875.010	Machineries
Kendaraan bermotor	5.532	(5)	-	-	-	5.527	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	25.677	(1)	132	15	-	25.793	Furniture and fixtures
Aset tetap dalam pembangunan	226.469	(271)	65.506	-	(107.946)	183.758	Construction in progress
Jumlah biaya perolehan	3.438.368	(450)	171.396	1.074	-	3.608.240	Total cost
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Bangunan dan prasarana	134.635	(96)	7.417	152	-	141.804	Buildings and infrastructures
Mesin	1.295.328	(6)	92.214	382	-	1.387.154	Machineries
Kendaraan bermotor	4.161	-	556	-	-	4.717	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	21.056	(2)	1.361	15	-	22.400	Furniture and fixtures
Jumlah akumulasi penyusutan	1.455.180	(104)	101.548	549	-	1.556.075	Total accumulated depreciation
Jumlah Tercatat	1.983.188					2.052.165	Net Carrying Amount

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2021 US\$ '000	2020 US\$ '000	
Beban pokok pendapatan	95.858	99.796	Cost of revenues
Beban penjualan (Catatan 31)	245	244	Selling expenses (Note 31)
Beban umum dan administrasi (Catatan 32)	1.372	1.508	General and administrative expenses (Note 32)
Jumlah	97.475	101.548	Total

Jumlah biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan Grup pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar US\$ 118.316 ribu dan US\$ 93.617 ribu.

Total acquisition costs of property, plant and equipment which were fully depreciated and still used by the Group as of December 31, 2021 and 2021 amounted to US\$ 118,316 thousand and US\$ 93,617 thousand, respectively.

Penambahan pada tahun 2021 dan 2020 berupa penambahan tanah dan aset tetap dalam pembangunan yang ditujukan untuk proyek CAP2 yang masih dalam tahap pembangunan awal serta penambahan aset tetap lainnya untuk menunjang kegiatan operasional Grup.

Additions in 2021 and 2020 represent the additional land and construction in progress for CAP2's project that is still in early development stage and addition of other property, plant and equipment to support the Group's operational activities.

Aset tetap dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2021 and 2020 merupakan proyek CAP2 yang masih dalam tahap pembangunan awal berupa pengurusan akuisisi lahan tanah, aktivitas pematangan lahan tanah dan *Front End Engineering Design* (FEED) dan diekspektasi untuk selesai pada tahun 2026-2027 (Catatan 41).

Grup memiliki beberapa bidang tanah yang berlokasi di Serang dan Cilegon dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB). HGB tersebut berlaku antara 15 - 40 tahun yang jatuh tempo antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2051 dengan luas sebesar 190 hektar yang digunakan untuk kegiatan operasional. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak ada kesulitan dalam perpanjangan hak atas tanah tersebut karena semua tanah telah dimiliki secara legal dan didukung sepenuhnya oleh bukti kepemilikan yang sah.

Aset tetap, kecuali tanah, diasuransikan kepada PT Asuransi Astra Buana, PT Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Mandiri Axa General Insurance, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk dan PT Asuransi Etiqa International Indonesia sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2021	2020	
Jumlah tercatat aset			Carrying amount of the assets
US\$ '000	1.672.176	1.722.129	US\$ '000
Nilai pertanggungan aset			Insurance coverage
US\$ '000	3.257.800	3.255.820	US\$ '000
Rp juta	7.051	5.898	Rp million

Manajemen berpendapat nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya yang mungkin atas aset yang dipertanggungkan, termasuk gangguan usaha.

Aset tetap digunakan sebagai jaminan secara *pari passu* atas utang bank jangka panjang (Catatan 20) dan utang obligasi dalam mata uang Rupiah (Catatan 21).

Manajemen berpendapat bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 tidak terdapat keadaan yang menunjukkan indikasi terjadinya penurunan nilai aset tetap.

15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Grup memiliki aset tidak lancar lainnya masing-masing sebesar US\$ 4.189 ribu dan US\$ 3.032 ribu yang sebagian besar merupakan *security deposit* dan hak penggantian imbalan kerja karyawan.

Construction in progress as of December 31, 2021 and 2020 consists of CAP2 project that is still in early development stage which represents cost related to land acquisitions, land clearing activities and Front End Engineering Design (FEED) and it is expected to be completed in 2026-2027 (Note 41).

The Group owns several pieces of land, located in Serang and Cilegon with Building Use Rights (HGB). The HGBs are effective for a period of 15 to 40 years until 2022 to 2051 with total area of 190 hectares that are used for operational activities. The Group's management believes that there will be no difficulty in the extension of the landrights since all the land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Property, plant and equipment, except land, are insured with PT Asuransi Astra Buana, PT Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Mandiri Axa General Insurance, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk and PT Asuransi Etiqa International Indonesia as follows:

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible risks against fire, disasters and other risks on the assets insured, including business interruption.

Property, plant and equipment are pledged as *pari passu* collateral for long-term bank loans (Note 20) and Rupiah bonds payable (Note 21).

Management believes that there is no indication for impairment of property, plant and equipment as of December 31, 2021 and 2020.

15. OTHER NON-CURRENT ASSETS

As of December 31, 2021 and 2020, the Group has other non-current assets and amounting to US\$ 4,189 thousand and US\$ 3,032 thousand, respectively, most of which are security deposit and reimbursement right of employment benefits.

16. UTANG USAHA

16. TRADE ACCOUNTS PAYABLE

	31 Desember/December 31,	
	2021	2020
	US\$ '000	US\$ '000
a. Berdasarkan pemasok		
Pihak berelasi		
PTT International Trading Pte., Ltd.	8.817	-
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	6.161	9.997
PT Griya Idola	339	321
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	284	2.004
PT SCG Barito Logistics	-	5.421
Subjumlah	15.601	17.743
Pihak ketiga		
Pemasok luar negeri	642.261	584.282
Pemasok dalam negeri	113.957	115.419
Subjumlah	756.218	699.701
Jumlah	771.819	717.444
b. Berdasarkan mata uang		
Dolar Amerika Serikat	662.338	615.580
Rupiah	109.334	101.741
Lain-lain	147	123
Jumlah	771.819	717.444

a. By supplier
Related parties
PTT International Trading Pte., Ltd.
SCG Chemicals Trading
(Singapore) Pte., Ltd.
PT Griya Idola
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.
PT SCG Barito Logistics

Subtotal

Third parties
Foreign suppliers
Local suppliers

Subtotal

Total

b. By currency
U.S. Dollar
Rupiah
Others

Total

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu, dan jasa baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 120 hari. Tidak ada bunga yang dibebankan pada utang usaha.

Purchases of raw and indirect materials and services, both from local and foreign suppliers, have credit terms of 30 to 120 days. No interest is charged to the trade accounts payable.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha.

There are no guarantees provided for trade accounts payable.

17. UTANG LAIN-LAIN KEPADA PIHAK KETIGA

17. OTHER ACCOUNTS PAYABLE TO THIRD PARTIES

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Grup memiliki utang lain-lain kepada pihak ketiga masing-masing sebesar US\$ 10.584 ribu dan US\$ 27.530 ribu yang sebagian besar merupakan utang kontraktor terkait pembangunan aset tetap dan biaya terkait perolehan tanah.

As of December 31, 2021 and 2020, the Group has other accounts payable to third parties amounting to US\$ 10,584 thousand and US\$ 27,530 thousand, respectively, most of which are contractor's payable related to property, plant and equipment construction and land related acquisition costs.

18. UTANG PAJAK

18. TAXES PAYABLE

	31 Desember/December 31,	
	2021	2020
	US\$ '000	US\$ '000
Pajak penghasilan badan (Catatan 34)		
Entitas anak	217	44
Pajak penghasilan		
Pasal 4(2)	337	759
Pasal 15	16	16
Pasal 21	295	960
Pasal 23	118	113
Pasal 25	1.476	183
Pasal 26	41	50
Pajak pertambahan nilai	41	-
Jumlah	2.541	2.125

Corporate income tax (Note 34)
Subsidiary
Income taxes
Article 4(2)
Article 15
Article 21
Article 23
Article 25
Article 26
Value added tax

Total

19. LIABILITAS SEWA

	31 Desember/December 31,	
	2021	2020
	US\$' 000	US\$' 000
a. Analisis jatuh tempo		
Tahun 1	1.427	1.844
Tahun 2	1.427	1.427
Tahun 3	1.427	1.427
Tahun 4	1.427	1.427
Tahun 5	1.427	1.427
Setelah 5 tahun	4.335	5.709
Subjumlah	11.470	13.261
Penghasilan bunga ditangguhkan	(4.218)	(5.124)
Jumlah liabilitas sewa	7.252	8.137
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(663)	(950)
Liabilitas sewa jangka panjang	6.589	7.187
b. Rincian liabilitas sewa berdasarkan pesewa:		
PT Panca Puri Perkasa (Catatan 37)	7.252	7.732
PT Pertamina Gas	-	405
Jumlah	7.252	8.137

Pada tanggal 4 Mei 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian sewa menyewa gudang dengan PT Panca Puri Perkasa yang akan berakhir pada 23 Oktober 2030.

Grup tidak menghadapi risiko likuiditas yang signifikan sehubungan dengan liabilitas sewa. Liabilitas sewa diawasi oleh fungsi *treasury* Perusahaan.

19. LEASE LIABILITIES

a. Maturity analysis	
Year 1	
Year 2	
Year 3	
Year 4	
Year 5	
Later than 5 years	
Subtotal	
Unearned interest	
Total lease liabilities	
Current maturity	
Non-current lease liabilities	
b. By lessor	
PT Panca Puri Perkasa (Note 37)	
PT Pertamina Gas	
Total	

On May 4, 2020, the Company entered into warehouse lease agreement with PT Panca Puri Perkasa which will expire on October 23, 2030.

The Group does not face a significant liquidity risk with regard to its lease liabilities. Lease liabilities are monitored within the Company's treasury function.

20. UTANG BANK

Utang bank jangka pendek

Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 91 tanggal 16 Desember 2004 sebagaimana yang terakhir kalinya diubah dengan Perubahan 19 atas Perjanjian Kredit tanggal 28 September 2021 ("Addendum 19"), Perusahaan memperoleh penawaran fasilitas kredit modal kerja sebesar US\$ 20,000 ribu dari PT Bank Central Asia Tbk dengan tingkat suku bunga LIBOR + persentase tertentu dan jangka waktu 12 bulan. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 27 April 2022 melalui "Addendum 19" di atas. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman ini berjumlah nihil.

RPU

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 19 September 2019, RPU memperoleh penawaran fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp 10 miliar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tingkat suku bunga 9% + persentase tertentu dan jangka waktu 12 bulan. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 18 September 2022 melalui Addendum II atas perjanjian No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 16 September 2021. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman ini masing-masing berjumlah US\$ 701 ribu dan US\$ 709 ribu.

20. BANK LOANS

Short-term bank loan

The Company

Based on the Credit Facility Agreement No. 91 dated December 16, 2004, as last amended with the Addendum 19 of Credit Facility Agreement dated September 28, 2021 ("Addendum 19"), the Company obtained a Working Capital Credit facility amounting to US\$ 20,000 thousand from PT Bank Central Asia Tbk with annual interest rate of LIBOR + certain percentage for a period of 12 months. This loan has been extended until April 27, 2022, based on Addendum 19 mentioned above. As of December 31, 2021 and 2020, outstanding balance of this loan was nil.

RPU

Based on the Credit Facility Agreement No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 dated September 19, 2019, RPU obtained a Working Capital Credit facility amounting to Rp 10 billion from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with annual interest rate of 9% + certain percentage in period of 12 months. This loan has been extended until September 18, 2022, based on Addendum II under agreement No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 dated September 16, 2021. As of December 31, 2021 and 2020, outstanding balance of this loan was US\$ 701 thousand and US\$ 709 thousand, respectively.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 54.445 m2 dan 45 unit tangki yang berdiri di atasnya berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, dan SHGB No. 198 atas nama PT Redeco Petrolin Utama dan piutang usaha fidusia sebesar Rp 10 miliar.

The loan facility is secured by land with an area of 54,445 square meters and 45 tank units standing on it located in Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten with Building Use Rights (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, and SHGB No. 198 on behalf of PT Redeco Petrolin Utama and fiduciary trade receivables amounting to Rp 10 billion.

Selain utang bank jangka pendek di atas, Perusahaan juga memiliki fasilitas kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Danamon Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk yang digunakan dan dilunasi selama tahun 2020 dengan limit masing-masing sebesar US\$ 50.000 ribu, US\$ 50.000 ribu dan US\$ 25.000 ribu. Fasilitas ini tidak digunakan pada tahun 2021.

Other than above short-term bank loan, in 2020 the Company has credit facilities with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Danamon Tbk and PT Bank CIMB Niaga Tbk which were used and fully repaid during 2020 with limit amounting to US\$ 50,000 thousand, US\$ 50,000 thousand and US\$ 25,000 thousand, respectively. These facilities were not utilized in 2021.

Grup telah melakukan pembayaran utang bank jangka pendek masing-masing sebesar US\$ 20.709 ribu dan US\$ 115.073 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

The Group has made payment of short-term bank loans totalling US\$ 20,709 thousand and US\$ 115,073 thousand for the years ended December 31, 2021 and 2020, respectively.

Utang bank jangka panjang

Long-term bank loan

	31 Desember/December 31,		
	2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
Pinjaman Berjangka			Term Loans
US\$ 250 juta	199.361	-	US\$ 250 million
US\$ 280 juta	149.540	-	US\$ 280 million
US\$ 191 juta	134.433	160.299	US\$ 191 million
US\$ 70 juta	69.666	-	US\$ 70 million
US\$ 35 juta dan Rp 585.340 juta	60.175	75.711	US\$ 35 million and Rp 585,340 million
US\$ 60 juta dan Rp 1 triliun	29.850	-	US\$ 60 million and Rp 1 trillion
US\$ 13 juta	12.323	-	US\$ 13 million
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.519	6.310	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah utang jangka panjang	660.867	242.320	Total long-term loans
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(57.875)	(43.384)	Current maturities
Utang jangka panjang - dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	602.992	198.936	Long-term loans - net of current maturities

Pada tanggal 31 Desember 2021, jadwal pelunasan pokok pinjaman adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2021, loan principal repayment schedule is as follows:

Pinjaman berjangka/Term loans										
	US\$ 250 Juta/Million US\$ '000	US\$ 280 Juta/Million US\$ '000	US\$ 191 Juta/Million US\$ '000	US\$ 70 Juta/Million US\$ '000	US\$ 35 juta dan Rp 585.340 juta/ US\$ 35 million and Rp 585,340 million US\$ '000	US\$ 60 juta dan Rp 1 triliun/ US\$ 60 million and Rp 1 trillion US\$ '000	US\$ 13 Juta/Million US\$ '000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk US\$ '000	Jumlah/ Total US\$ '000	Year
Tahun										
2022	-	6.000	27.286	5.834	15.204	1.200	1.300	1.051	57.875	2022
2023	6.000	6.000	27.286	11.667	15.204	1.200	1.300	1.051	69.708	2023
2024	6.000	7.500	27.286	11.667	15.204	1.200	1.950	1.051	71.858	2024
2025	6.000	7.500	27.286	11.667	15.207	1.200	4.550	1.051	74.461	2025
2026	10.500	9.000	27.286	11.667	-	1.200	3.250	1.051	63.954	2026
2027	10.500	9.000	-	11.667	-	1.500	-	264	32.931	2027
2028	129.000	105.000	-	5.831	-	22.500	-	-	262.331	2028
2029	4.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000	2029
2030	28.000	-	-	-	-	-	-	-	28.000	2030
Jumlah pokok	200.000	150.000	136.430	70.000	60.819	30.000	12.350	5.519	665.118	Total principal
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(639)	(460)	(1.997)	(334)	(644)	(150)	(27)	-	(4.251)	Unamortized transaction costs
Jumlah pinjaman - bersih	199.361	149.540	134.433	69.666	60.175	29.850	12.323	5.519	660.867	Total loan - net

Biaya perolehan diamortisasi atas utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

The amortized cost of the long-term bank loans are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
Utang bank jangka panjang	660.867	242.320	Long-term bank loans
Biaya bunga yang masih harus dibayar	3.580	2.529	Accrued interests
Jumlah	664.447	244.849	Total

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

The above accrued interests are presented as accrued expenses.

Grup telah melakukan pembayaran utang bank jangka panjang masing-masing sebesar US\$ 43.946 ribu dan US\$ 167.146 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

The Group has made payment of long-term bank loans totalling US\$ 43,946 thousand and US\$ 167,146 thousand for the years ended December 31, 2021 and 2020, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Grup telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan *lenders*.

As of December 31, 2021 and 2020, the Group is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the lenders.

Pinjaman Berjangka US\$ 250 Juta

US\$ 250 Million Term Loan

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 5 Oktober 2021, Perusahaan memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 250.000 ribu dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang sebesar LIBOR 6 bulan + persentase tertentu. Fasilitas terdiri dari Kredit I dengan pokok sebesar US\$ 150.000 ribu, jangka waktu 84 bulan dan *grace period* 12 bulan serta Kredit II dengan pokok sebesar US\$ 100.000 ribu, jangka waktu 120 bulan dan *grace period* 24 bulan.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 19 dated October 5, 2021, the Company obtained a Term Loan Facility amounting to US\$ 250,000 thousand from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk with annual floating interest rate of LIBOR 6 months + certain percentage. The facility consist of Facility I with principal amounting to US\$ 150,000 thousand with period of 84 months and grace period 12 months and Facility II with principal amounting to US\$ 100,000 thousand with period of 120 months and grace period 24 months.

Selama tahun 2021, Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar US\$ 200.000 ribu.

During year 2021, the Company has made drawdown amounting to US\$ 200,000 thousand.

Dana yang diperoleh dari Kredit I dan Kredit II masing-masing digunakan untuk pelunasan 4,95% Senior Unsecured Notes US\$ 300.000.000 dan untuk pembiayaan kebutuhan pra operasi CAP2.

Proceeds from the Facility I and II were utilized for redemption of 4.95% Senior Unsecured Notes US\$ 300,000,000 and for financing the pre-operation activities of CAP2, respectively.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Debt to Equity* tidak melebihi 100%.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining Total Debt to Equity Ratio shall not exceed 100%.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The balances of the loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	
	US\$ '000	
Jumlah	200.000	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(639)	Unamortized transaction costs
Bersih	199.361	Net

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 16 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made on 16 installments, with the following schedule:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ Months after date of agreement	Pelunasan pokok pinjaman/ Repayment of principal
Months	%
6	1,2
12	1,2
18	1,2
24	1,2
30	1,2
36	1,2
42	2,1
48	2,1
54	2,1
60	2,1
66	4,2
72	47,4
78	0,8
84	0,8
90	1,6
96	29,6
Jumlah/Total	100

Pinjaman Berjangka US\$ 280 Juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 114 tanggal 11 Juni 2021, Perusahaan memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 280.000 ribu atau ekuivalen dalam mata uang Rupiah dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang sebesar LIBOR/JIBOR 6 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu maksimal 84 bulan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Perusahaan.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Consolidated Interest-Bearing Debt to Equity* tidak melebihi 100%.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga terhadap sebagian pinjaman pada setiap tanggal pembayaran bunga.

Selama tahun 2021, Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar US\$ 150.000 ribu.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021	
	US\$ '000	
Jumlah	150.000	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(460)	Unamortized transaction costs
Bersih	149.540	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(6.000)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	143.540	Long-term portion

US\$ 280 Million Term Loan

Based on the Deed of Credit Agreement No. 114 dated June 11, 2021, the Company obtained a Term Loan Facility amounting to US\$ 280,000 thousand or its equivalent in Rupiah currency from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with annual floating interest rate of LIBOR/JIBOR 6 months + certain percentage with maximum period of 84 months.

Proceeds from the loan were utilized to finance the Company's operational activity purposes.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining Total Consolidated Interest-Bearing Debt to Equity Ratio shall not exceed 100%.

Simultaneously, the Company has entered into interest rate swap to fix the interest rate on certain amount of the loan on every interest payment date.

During 2021, the Company has made drawdown amounting to US\$ 150,000 thousand.

The balances of the loans are as follows:

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 13 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made on 13 installments, with the following schedule:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ Months after date of agreement	Pelunasan pokok pinjaman/ Repayment of principal
Months	%
15	2
21	2
27	2
33	2
39	2,5
45	2,5
51	2,5
57	2,5
63	3
69	3
75	3
81	3
84	70
Jumlah/Total	100

Pinjaman Berjangka US\$ 191 Juta

Pada tanggal 17 Desember 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai US\$ 191.000 ribu dengan Japan Bank for International Cooperation, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) dan BNP Paribas. BNP Paribas cabang Tokyo bertindak sebagai agen fasilitas. NEXI akan memberikan perlindungan asuransi untuk tranche dari BNP Paribas. SMI dan PBI bertindak sebagai penjamin.

Penjaminan ini sudah tidak berlaku sejak bergabungnya SMI dan PBI dengan Perusahaan yang efektif masing-masing pada 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai pembangunan Pabrik Polyethylene baru berkapasitas 400 KTA yang telah beroperasi pada Nopember 2019.

Tingkat bunga pinjaman berjangka per tahun adalah LIBOR + persentase tertentu. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

US\$ 191 Million Term Loan

On December 17, 2018, the Company obtained Term Facility Credit amounting to US\$ 191,000 thousand with Japan Bank for International Cooperation, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) and BNP Paribas. BNP Paribas branch Tokyo acts as facility agent. NEXI will provide insurance cover for the tranche from BNP Paribas. SMI and PBI act as guarantors.

The guarantee has ended due to merger between SMI and PBI with the Company that was effective on January 1, 2021 and January 1, 2020, respectively.

Proceeds from this facility were utilized to finance the construction of new Polyethylene Plant that will have a capacity of 400 KTA that has started its operation in November 2019.

Annual interest rate of term loans are LIBOR + certain percentage. Interest is payable every 3 months.

The balances of the loans are as follows:

	31 Desember/December 31, 2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")	81.857	98.228	Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")
BNP Paribas (NEXI Covered Lenders)	54.573	65.486	BNP Paribas (NEXI Covered Lenders)
Jumlah	136.430	163.714	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(1.997)	(3.415)	Unamortized transaction costs
Bersih	134.433	160.299	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(27.286)	(27.286)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	107.147	133.013	Long-term portion

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen :
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi atau sama dengan 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Pinjaman Berjangka US\$ 70 Juta

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$ 70.000 ribu tanggal 27 Mei 2021, Perusahaan memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 70.000 ribu dari Kasikornbank Public Company Limited dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 84 bulan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pembiayaan *capital expenditure* Perusahaan.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Debt to Equity* tidak melebihi 100%.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga terhadap sebagian pinjaman pada setiap tanggal pembayaran bunga.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021 US\$ '000	
Jumlah	70.000	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(334)	Unamortized transaction costs
Bersih	69.666	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(5.834)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	63.832	Long-term portion

The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries (acting as guarantors) in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining the following financial ratios:

- Total Debt to Capitalization Ratio shall not exceed 50%.
- In relation to payment of dividends :
 - a. If Debt Service Charge Ratio is greater than or equal to 1.25, payment of dividends shall not exceed net income.
 - b. If Debt Service Charge Ratio is lower than 1.25, payment of dividends shall not exceed 50% of net income.

US\$ 70 Million Term Loan

Based on the US\$ 70,000 thousand Facility Agreement dated May 27, 2021, the Company obtained a Term Loan Facility amounting to US\$ 70,000 thousand from Kasikornbank Public Company Limited with annual floating interest rate of LIBOR 3 months + certain percentage, respectively with period of 84 months.

Proceeds from the loan were utilized for financing the Company's capital expenditure.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining Total Debt to Equity Ratio shall not exceed 100%.

Simultaneously, the Company has entered into interest rate swap to fix the interest rate on certain amount of the loan on every interest payment date.

The balances of the loans are as follows:

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made on 12 installments, with the following schedule:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ Months after date of agreement Months	Pelunasan pokok pinjaman/ Repayment of principal %
18	8,33
24	8,33
30	8,33
36	8,33
42	8,33
48	8,33
54	8,33
60	8,33
66	8,33
72	8,33
78	8,33
84	8,33
Jumlah/Total	100

Pinjaman Berjangka US\$ 35 Juta dan Rp 585.340 Juta

US\$ 35 Million and Rp 585,340 Million Term Loan

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 15 Mei 2020, Perusahaan memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 35.000 ribu dan Rp 585.340 juta (setara dengan US\$ 39.261 ribu) dari PT Bank Permata Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + persentase tertentu dan JIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 60 bulan dan *grace period* 6 bulan.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 3 dated May 15, 2020, the Company obtained a Term Loan Facility amounting to US\$ 35,000 thousand and Rp 585,340 million (equivalent to US\$ 39,261 thousand) from PT Bank Permata Tbk with annual floating interest rate of LIBOR 3 months + certain percentage and JIBOR 3 months + certain percentage, respectively with period of 60 months and grace period of 6 months.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk membiayai kebutuhan Perusahaan dan entitas anak secara umum, mencakup biaya modal, beban operasional dan kebutuhan pendanaan kembali.

Proceeds from the loan were utilized to finance the Company and its subsidiaries general needs which cover capital expenditure, operating expenses and refinancing requirements.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Consolidated Interest-Bearing Loan to Equity* tidak melebihi 100%.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries (act as guarantors) in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining Total Consolidated Interest-Bearing Loan to Equity Ratio shall not exceed 100%.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The balances of the loans are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
Jumlah	60.819	76.500	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(644)	(789)	Unamortized transaction costs
Bersih	60.175	75.711	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(15.204)	(15.300)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	44.971	60.411	Long-term portion

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 10 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made on 10 installments, with the following schedule:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ Months after date of agreement	Pelunasan pokok pinjaman/ Repayment of principal
Months	%
12	10
18	10
24	10
30	10
36	10
42	10
48	10
54	10
60	10
66	10
Jumlah/Total	100

Pinjaman Berjangka US\$ 60 Juta dan Rp 1 Triliun

US\$ 60 Million and Rp 1 Trillion Term Loan

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 74 tanggal 28 September 2021, Perusahaan memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 60.000 ribu dan Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 70.136 ribu) dari PT Bank Central Asia Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + persentase tertentu dan JIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 84 bulan dan *grace period* 6 bulan.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 74 dated September 28, 2021, the Company obtained an Installment Loan Facility amounting to US\$ 60,000 thousand and Rp 1 trillion (equivalent to US\$ 70,136 thousand) from PT Bank Central Asia Tbk with annual floating interest rate of LIBOR 3 months + certain percentage and JIBOR 3 months + certain percentage, respectively with period of 84 months and grace period 6 months.

Selama tahun 2021, Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar US\$ 30.000 ribu.

During 2021, the Company has made drawdown amounting to US\$ 30,000 thousand.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk keperluan *general multi purpose*, termasuk modal kerja Perusahaan.

Proceeds from the loan were utilized for financing the Company's general multi purpose, including the working capital expenditure.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Debt to Equity* tidak melebihi 100%.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining Total Debt to Equity Ratio shall not exceed 100%.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The balances of the loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 US\$ '000	
Jumlah	30.000	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(150)	Unamortized transaction costs
Bersih	29.850	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.200)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	28.650	Long-term portion

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 7 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made on 7 installments, with the following schedule:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ Months after date of agreement	Pelunasan pokok pinjaman/ Repayment of principal
Months	%
12	4
24	4
36	4
48	4
60	4
72	5
84	75
Jumlah/Total	100

Pinjaman Berjangka US\$ 13 Juta

US\$ 13 Million Term Loan

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 89 tanggal 15 April 2021, Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Investasi sebesar US\$ 13.000 ribu dari PT Bank KEB Hana Indonesia dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 60 bulan.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 89 dated April 15, 2021, the Company obtained an Investment Credit Facility amounting to US\$ 13,000 thousand from PT Bank KEB Hana Indonesia with annual floating interest rate of LIBOR 3 months + certain percentage, respectively with period of 60 months.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk *Financing & Refinancing Sustainable Project (Enclosed Ground Flare & E-Forklift)*.

Proceeds from the loan were utilized for *Financing & Refinancing Sustainable Project (Enclosed Ground Flare & E-Forklift)*.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Total Consolidated Interest-Bearing Debt to Equity* tidak melebihi 125%.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining Total Consolidated Interest-Bearing Debt to Equity Ratio shall not exceed 125%.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The balances of the loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	
	US\$ '000	
Jumlah	12.350	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(27)	Unamortized transaction costs
Bersih	12.323	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.300)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	11.023	Long-term portion

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 10 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ <i>Months after date of agreement</i>	Pelunasan pokok pinjaman/ <i>Repayment of principal</i>
Months	%
6	5
12	5
18	5
24	5
30	5
36	5
42	10
48	10
54	25
60	25
Jumlah/ <i>Total</i>	100

Loan repayments are made on 10 installments, with the following schedule:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. CRO.JKO/0074/KMK/2019 tanggal 19 September 2019, RPU memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 90.000 juta (setara dengan US\$ 6.383 ribu) dengan tingkat suku bunga 9% dan jangka waktu 72 bulan dan *grace period* 18 bulan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 54.445 m² dan 45 unit tangki yang berdiri di atasnya berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, dan SHGB No. 198 atas nama PT Redeco Petrolin Utama dan piutang usaha fidusia sebesar Rp 10 miliar.

RPU diwajibkan untuk melaporkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilaksanakan pembagian dividen. Pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang RPU memenuhi rasio keuangan berikut:

- Rasio dividen yang dibayarkan dengan laba bersih tidak boleh melebihi 100%.
- Rasio hutang dengan ekuitas maksimal 200%.
- *Debt Service Charge Ratio* minimal 120%.
- Ekuitas tidak diperkenankan negatif.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, RPU telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan *lenders*.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on the Credit Facility Agreement No. CRO.JKO/0074/KMK/2019 dated September 19, 2019, RPU obtained investment credit facility amounting to Rp 90,000 million (equivalent to US\$ 6,383 thousand) with annual interest rate of 9% and a period of 72 months and grace period 18 months.

For loan facilities secured by land with an area of 54,445 square meters and 45 tank units standing on it located in Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten with Building Use Rights (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, and SHGB No. 198 on behalf of PT Redeco Petrolin Utama and fiduciary trade receivables amounting to Rp 10 billion.

RPU is required to report to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk maximum 30 (thirty) days after dividend distribution. Dividend distribution can be made if RPU comply with the following financial ratios:

- Dividend paid to net income ratio shall not exceed 100%.
- Debt to Equity Ratio shall be maximum 200%.
- Debt Service Charge Ratio shall be minimum 120%.
- Equity shall not be in negative.

As of December 31, 2021 and 2020, RPU is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the lenders.

21. UTANG OBLIGASI

Rincian utang obligasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2021	2020
	US\$ '000	US\$ '000
4,95% Senior <i>Unsecured Notes</i> US\$ 300.000.000	-	269.863
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical		
Tahap I Tahun 2020	69.590	70.414
Tahap II Tahun 2020	41.884	42.315
Tahap III Tahun 2021	69.761	-
Tahap IV Tahun 2021	69.369	-
Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical		
Tahap I Tahun 2018	-	35.036
Tahap II Tahun 2019	52.517	53.025
Tahap III Tahun 2020	52.334	52.878
Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical		
Tahap I Tahun 2017	24.311	24.551
Tahap II Tahun 2018	27.832	35.251
Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016	-	9.764
Jumlah	407.598	593.097
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(60.944)	(51.890)
Utang obligasi - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	346.654	541.207

Biaya perolehan diamortisasi utang obligasi
adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2021	2020
	US\$ '000	US\$ '000
Saldo utang obligasi	407.598	593.097
Biaya bunga yang masih harus dibayar	3.580	5.008
Jumlah	411.178	598.105

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar
dicatat dalam akun biaya yang masih harus
dibayar.

Grup telah melakukan pembayaran utang
obligasi masing-masing sebesar US\$ 327.204
ribu dan US\$ 32.920 ribu untuk tahun-tahun
yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan
2020.

4,95% Senior Unsecured Notes US\$ 300.000.000

Pada tanggal 8 Nopember 2017, Perusahaan
menerbitkan *Senior Unsecured Notes*
US\$ 300.000.000 dengan jangka waktu tujuh
tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2024.
Notes ini tercatat di the Singapore Exchange
Securities Trading Limited dengan Deutsche
Bank Trust Company Americas bertindak
sebagai Wali Amanat, dan dijamin oleh
SMI dan PBI sebagai *Subsidiary Guarantors*
secara *pari passu* (Catatan 1c). Penjaminan ini
sudah tidak berlaku sejak bergabungnya SMI
dan PBI dengan Perusahaan yang efektif
masing-masing pada 1 Januari 2021 dan
1 Januari 2020.

21. BONDS PAYABLE

The details of bonds payable are as follows:

4,95% Senior Unsecured Notes US\$ 300,000,000
Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III
Phase I Year 2020
Phase II Year 2020
Phase III Year 2021
Phase IV Year 2021
Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II
Phase I Year 2018
Phase II Year 2019
Phase III Year 2020
Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I
Phase I Year 2017
Phase II Year 2018
Bonds Payable Chandra Asri Petrochemical I Year 2016

Total

Current maturities

Bonds payable - net of
current maturities

The amortized cost of bonds payable are as
follows:

Bonds payable
Accrued interest

Total

The above accrued interest is presented as
accrued expenses.

The Group has made payment of bonds payable
totalling US\$ 327,204 thousand and US\$ 32,920
thousand for the years ended December 31, 2021
and 2020, respectively.

4.95% Senior Unsecured Notes US\$ 300,000,000

On November 8, 2017, the Company issued
Senior Unsecured Notes US\$ 300,000,000 with a
term of seven years due in 2024. The notes are
listed on the Singapore Exchange Security
Trading Limited with Deutsche Bank Trust
Company Americas as Trustee, and guaranteed
by SMI and PBI as Subsidiary Guarantors on a
pari-passu basis (Note 1c). The guarantee has
ended due to merger between SMI and PBI with
the Company that was effective on January 1,
2021 and January 1, 2020, respectively.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The balances of the loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	
Nilai nominal	300.000	Principal amount
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(5.717)	Unamortized transaction costs
Bersih	294.283	Net
Obligasi yang dibeli kembali	(24.420)	Bonds repurchased
Jumlah	269.863	Total

Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan pembelian kembali dan pembatalan *Senior Unsecured Notes* sebesar US\$ 275.580 ribu untuk US\$ 288.344 ribu. Selisih atas obligasi yang dibeli kembali dengan kas yang dibayarkan dicatat sebagai kerugian pembelian kembali obligasi pada keuntungan lain-lain - bersih.

In 2021, the Company performed buy-back and subsequently cancelled all its Senior Unsecured Notes amounting to US\$ 275,580 thousand for US\$ 288,344 thousand. The difference between buy-back amount and payment of bond was recognized as loss on buy-back of bonds, under other gains - net.

Pada tahun 2020, Perusahaan melakukan pembelian kembali dan pembatalan *Senior Unsecured Notes* sebesar US\$ 24.420 ribu untuk US\$ 22.339 ribu. Selisih atas obligasi yang dibeli kembali dengan kas yang dibayarkan dicatat sebagai keuntungan pembelian kembali obligasi pada keuntungan lain-lain - bersih.

In 2020, the Company performed buy-back and subsequently cancelled its Senior Unsecured Notes amounting to US\$ 24,420 thousand for US\$ 22,339 thousand. The difference between buy-back amount and payment of bond was recognized as gain on buy-back of bonds, under other gains - net.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pengeluaran terkait dengan peningkatan kapasitas dan ekspansi produksi serta mendiversifikasi lebih lanjut produksi.

Proceeds from the bonds were used for expenditures related to increase capacity and production expansion as well as further diversification of production.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries in performing certain acts as stated in the agreement.

Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical

Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III

Pada tanggal 13 Agustus 2020, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical sebesar Rp 5 triliun (setara dengan US\$ 336.089 ribu) (Catatan 1c). Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan III, Perusahaan telah menerbitkan:

On August 13, 2020, the Company obtained notice of effectivity from OJK to issue Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III with maximum amount of Rp 5 trillion (equivalent to US\$ 336,089 thousand) (Note 1c). In relation to Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III, the Company has issued:

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase I Year 2020

Pada tanggal 26 Agustus 2020, Perusahaan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I sebesar Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 68.325 ribu).

On August 26, 2020, the Company made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase I public offering amounting to Rp 1 trillion (equivalent to US\$ 68,325 thousand).

	<i>31 Desember/December 31,</i>		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
	<u>US\$ '000</u>	<u>US\$ '000</u>	
Seri A (3 tahun)	37.059	37.490	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	25.068	25.360	Series B (5 years)
Seri C (7 tahun)	<u>7.816</u>	<u>8.047</u>	Series C (7 years)
Jumlah	69.943	70.897	Total
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	<u>(353)</u>	<u>(483)</u>	Unamortized transaction costs
Bersih	<u>69.590</u>	<u>70.414</u>	Net

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 26 Agustus 2023, 26 Agustus 2025 dan 26 Agustus 2027.

Bond repayments of Series A, Series B and Series C are due on August 26, 2023, August 26, 2025 and August 26, 2027, respectively.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,20%, 8,70% dan 9,20% yang dibayarkan setiap triwulan.

Annual interest rates of Series A, Series B and Series C Bonds are 8.20%, 8.70% and 9.20%, respectively that are paid on a quarterly basis.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 3 Juni 2021.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on June 3, 2021.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas and PT Mandiri Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Simultaneously, the Company has entered into cross currency-interest rate swap to fix the interest rate and currency of the obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase II Year 2020

Pada tanggal 5 November 2020, Perusahaan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II sebesar Rp 600 miliar (setara dengan US\$ 40.358 ribu).

On November 5, 2020, the Company made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase II public offering amounting to Rp 600 billion (equivalent to US\$ 40,358 thousand).

	<i>31 Desember/December 31,</i>		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
	<u>US\$ '000</u>	<u>US\$ '000</u>	
Nilai nominal	42.049	42.538	Principal amount
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	<u>(165)</u>	<u>(223)</u>	Unamortized transaction costs
Bersih	<u>41.884</u>	<u>42.315</u>	Net

Pelunasan Obligasi akan dilakukan pada 4 November 2023. Tingkat bunga per tahun sebesar 8,20% yang dibayarkan setiap triwulan.

Bond repayments are due on November 4, 2023. Annual interest rate is 8.20%, that is paid on a quarterly basis.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 3 Juni 2021.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on June 3, 2021.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT CIMB Niaga Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021

Pada tanggal 16 April 2021, Perusahaan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III sebesar Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 68.339 ribu).

	31 Desember/ December 31, 2021
	US\$ '000
Seri A (3 tahun)	3.504
Seri B (5 tahun)	41.205
Seri C (7 tahun)	25.373
	<u>70.082</u>
Jumlah	70.082
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	<u>(321)</u>
Bersih	<u><u>69.761</u></u>

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 15 April 2024, 15 April 2026 dan 15 April 2028.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 7,80%, 8,50% dan 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 3 Juni 2021.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT Bahana Sekuritas sebagai agen penjualan, PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk and PT CIMB Niaga Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Simultaneously, the Company has entered into cross currency-interest swap to fix the interest rate and currency of the bonds from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase III Year 2021

On April 16, 2021, the Company made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase III public offering amounting to Rp 1 trillion (equivalent to US\$ 68,339 thousand).

Series A (3 years)	
Series B (5 years)	
Series C (7 years)	
Total	
Unamortized transaction costs	
Net	

Bond repayments of Series A, Series B and Series C are due on April 15, 2024, April 15, 2026 and April 15, 2028, respectively.

Annual interest rates of Series A, Series B and Series C Bonds are 7.80%, 8.50% and 9.00%, respectively that are paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on June 3, 2021.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT Bahana Sekuritas as securities brokerage, PT BCA Sekuritas and PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia act as Underwriters and Arrangers.

Simultaneously, the Company has entered into cross currency-interest rate swap to fix the interest rate and currency of the obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021

Pada tanggal 1 Nopember 2021, Perusahaan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV sebesar Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 69.828 ribu).

	31 Desember/ December 31, 2021 US\$ '000
Seri A (5 tahun)	18.708
Seri B (7 tahun)	40.753
Seri C (10 tahun)	10.569
Jumlah	70.030
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(661)
Bersih	69.369

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 29 Oktober 2026, 29 Oktober 2028 dan 29 Oktober 2031.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 7,20%, 8,20% dan 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 3 Juni 2021.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk keperluan modal kerja.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase IV Year 2021

On November 1, 2021, the Company made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase IV public offering amounting to Rp 1 trillion (equivalent to US\$ 69,828 thousand).

	31 Desember/ December 31, 2021 US\$ '000
Series A (5 years)	18.708
Series B (7 years)	40.753
Series C (10 years)	10.569
Total	70.030
Unamortized transaction costs	(661)
Net	69.369

Bond repayments of Series A, Series B and Series C are due on October 29, 2026, October 29, 2028 and October 29, 2031, respectively.

Annual interest rates of Series A, Series B and Series C Bonds are 7.20%, 8.20% and 9.00%, respectively that are paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on June 3, 2021.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia and PT Sinarmas Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Simultaneously, the Company has entered into cross currency-interest rate swap to fix the interest rate and currency of the obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

Proceeds from bonds were utilized for working capital purposes.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries in performing certain acts as stated in the agreement.

Perusahaan diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan ekuitas tidak lebih dari 1:1.

The Company is required to maintain the following ratio of consolidated interest bearing liabilities and equity shall not exceed 1:1.

Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical

Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II

Pada tanggal 13 Desember 2018, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical sebesar Rp 2 triliun (setara dengan US\$ 137.589 ribu) (Catatan 1c). Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan II, Perusahaan telah menerbitkan:

On December 13, 2018, the Company obtained notice of effectivity from OJK to issue Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II with maximum amount of Rp 2 trillion or equivalent to US\$ 137,589 thousand (Note 1c). In relation to Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II, the Company has issued:

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase I Year 2018

Pada tanggal 19 Desember 2018, Perusahaan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I sebesar Rp 500 miliar (setara dengan US\$ 34,771 ribu).

On December 19, 2018, the Company made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase I public offering amounting to Rp 500 billion (equivalent to US\$ 34,771 thousand).

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	
Nilai nominal	35.448	Principal amount
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	<u>(412)</u>	Unamortized transaction costs
Bersih	35.036	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(35.036)</u>	Less current maturity
Bagian jangka panjang	<u><u>-</u></u>	Long-term portion

Pada tanggal 19 Desember 2021, Perusahaan telah melunasi seluruh pokok Obligasi ini. Tingkat bunga per tahun sebesar 10% yang dibayarkan setiap triwulan.

On December 19, 2021, the Company has fully redeemed this bond. Annual interest rate is 10%, that is paid on a quarterly basis.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 3 Juni 2021.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on June 3, 2021.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia and PT Mandiri Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 24 Mei 2019, Perusahaan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II sebesar Rp 750 miliar (setara dengan US\$ 53.953 ribu).

	31 Desember/December 31,		
	2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
Nilai nominal	52.561	53.173	Principal amount
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(44)	(148)	Unamortized transaction costs
Bersih	52.517	53.025	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(52.517)	-	Less current maturity
Bagian jangka panjang	-	53.025	Long-term portion

Pelunasan Obligasi akan dilakukan pada 29 Mei 2022. Tingkat bunga per tahun sebesar 9,5% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 3 Juni 2021.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 7 Februari 2020, Perusahaan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III sebesar Rp 750 miliar (setara dengan US\$ 54.829 ribu).

	31 Desember/December 31,		
	2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
Nilai nominal	52.561	53.173	Principal amount
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(227)	(295)	Unamortized transaction costs
Bersih	52.334	52.878	Net

Pelunasan Obligasi akan dilakukan pada 12 Februari 2025. Tingkat bunga per tahun sebesar 8,70% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 3 Juni 2021.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2019

On May 24, 2019, the Company made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase II public offering amounting to Rp 750 billion (equivalent to US\$ 53,953 thousand).

	31 Desember/December 31,		
	2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
Nilai nominal	52.561	53.173	Principal amount
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(44)	(148)	Unamortized transaction costs
Bersih	52.517	53.025	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(52.517)	-	Less current maturity
Bagian jangka panjang	-	53.025	Long-term portion

Bond repayments are due on May 29, 2022. Annual interest rate is 9.5%, that is paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on June 3, 2021.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas and PT Mandiri Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase III Year 2020

On February 7, 2020, the Company made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase III public offering amounting to Rp 750 billion (equivalent to US\$ 54,829 thousand).

	31 Desember/December 31,		
	2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
Nilai nominal	52.561	53.173	Principal amount
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(227)	(295)	Unamortized transaction costs
Bersih	52.334	52.878	Net

Bond repayments are due on February 12, 2025. Annual interest rate is 8.70%, that is paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on June 3, 2021.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas and PT Mandiri Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Perusahaan diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.

Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 4 Desember 2017, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1 triliun (setara dengan US\$ 73.926 ribu) (Catatan 1c). Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I, Perusahaan telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 12 Desember 2017, Perusahaan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 150 miliar (setara dengan US\$ 11.038 ribu), Seri B sebesar Rp 120,25 miliar (setara dengan US\$ 8.849 ribu) dan Seri C sebesar Rp 229,75 miliar (setara dengan US\$ 16.907 ribu).

	31 Desember/December 31,		
	2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
Seri B (5 tahun)	8.427	8.561	Series B (5 years)
Seri C (7 tahun)	16.101	16.289	Series C (7 years)
Jumlah	24.529	24.850	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(218)	(299)	Unamortized transaction costs
Bersih	24.311	24.551	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(8.427)	-	Less current maturity
Bagian jangka panjang	15.883	24.551	Long-term portion

Pelunasan Obligasi Seri A telah dilakukan pada tanggal 12 Desember 2020 sementara pelunasan Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 12 Desember 2022 dan 12 Desember 2024.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,40%, 9,10% dan 9,75% yang dibayarkan setiap triwulan.

Simultaneously, the Company has entered into cross currency-interest rate swap to fix the interest rate and currency of the obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries in performing certain acts as stated in the agreement.

The Company is required to maintain the following ratio of consolidated interest bearing liabilities and Equity shall not exceed 1:1.

Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I

On December 4, 2017, the Company obtained notice of effectivity from OJK to issue Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I with maximum amount of Rp 1 trillion (equivalent to US\$ 73,926 thousand) (Note 1c). In relation to Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I, the Company has issued:

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase I Year 2017

On December 12, 2017, the Company made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase I public offering with issuance of Series A Bonds amounting to Rp 150 billion (equivalent to US\$ 11,038 thousand), Series B amounting to Rp 120.25 billion (equivalent to US\$ 8,849 thousand) and Series C amounting to Rp 229.75 billion (equivalent to US\$ 16,907 thousand).

Bonds repayment of Series A has been done on December 12, 2020 while the bond repayments of Series B and Series C are due December 12, 2022 and December 12, 2024, respectively.

Annual interest rates of Series A, Series B and Series C Bonds are 8.40%, 9.10% and 9.75%, respectively that are paid on a quarterly basis.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 3 Juni 2021.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on June 3, 2021.

Pinjaman ini dijamin dengan fidusia mesin milik Perusahaan.

The facility is secured by fiduciary machineries owned by the Company.

- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase II Year 2018

Pada tanggal 2 Maret 2018, Perusahaan melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 100 miliar (setara dengan US\$ 7.275 ribu), Seri B sebesar Rp 100 miliar (setara dengan US\$ 7.275 ribu) dan Seri C sebesar Rp 300 miliar (setara dengan US\$ 21.825 ribu).

On March 2, 2018, the Company made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase II public offering with issuance of Series A Bonds amounting to Rp 100 billion (equivalent to US\$ 7,275 thousand), Series B amounting to Rp 100 billion (equivalent to US\$ 7,275 thousand) and Series C amounting to Rp 300 billion (equivalent to US\$ 21,825 thousand).

	31 Desember/December 31,		
	2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	-	7.090	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	7.008	7.090	Series B (5 years)
Seri C (7 tahun)	20.929	21.269	Series C (7 years)
Jumlah	27.937	35.449	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(105)	(198)	Unamortized transaction costs
Bersih	27.832	35.251	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	(7.090)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	27.832	28.161	Long-term portion

Pada tanggal 1 Maret 2021, Perusahaan telah melunasi seluruh pokok Obligasi Seri A.

On March 1, 2021, the Company has fully redeemed the Series A bond.

Pelunasan Obligasi Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 1 Maret 2023 dan 1 Maret 2025.

Bonds repayments of Series B and Series C are due on March 1, 2023 and March 1, 2025, respectively.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 7,50%, 8,25% dan 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Annual interest rates of Series A, Series B and Series C Bonds are 7.50%, 8.25% and 9.00%, respectively that are paid on a quarterly basis.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 3 Juni 2021.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on June 3, 2021.

Pinjaman ini dijamin dengan 2 bidang tanah di Kelurahan Gunung Sugih dan fidusia mesin milik Perusahaan.

The facility is secured by, among others, 2 Land Mortgages at Kelurahan Gunung Sugih and fiduciary machineries owned by the Company.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Simultaneously, the Company has entered into cross currency-interest swap to fix the interest rate and currency of the bonds from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas and PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia act as Underwriters and Arrangers.

Dana yang diperoleh dari pinjaman sebagian digunakan untuk pelunasan pinjaman jangka panjang.

Proceeds from bonds were utilized to partially refinance the outstanding long-term loan.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries in performing certain acts as stated in the agreement.

Perusahaan diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.

The Company is required to maintain the following ratio of consolidated interest bearing liabilities and Equity shall not exceed 1:1.

Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

Bonds Chandra Asri Petrochemical I Year 2016

Pada tanggal 15 Desember 2016, Perusahaan melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 361,4 miliar (setara dengan US\$ 27.037 ribu) dan Seri B sebesar Rp 138,6 miliar (setara dengan US\$ 10.369 ribu) (Catatan 1c).

On December 15, 2016, the Company made a Bonds Chandra Asri Petrochemical I public offering with issuance of Series A Bonds amounting to Rp 361.4 billion (equivalent to US\$ 27,037 thousand) and Series B amounting to Rp 138.6 billion (equivalent to US\$ 10,369 thousand) (Note 1c).

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	-	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	9.826	Series B (5 years)
Jumlah	9.826	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(62)	Unamortized transaction costs
Bersih	9.764	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(9.764)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	-	Long-term portion

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas and PT BCA Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan pinjaman jangka panjang.

Proceeds from bonds were utilized to partially refinance the outstanding long-term loans.

Pinjaman ini dijamin dengan 11 bidang tanah di Kelurahan Gunung Sugih dan fidusia mesin milik Perusahaan.

The facility is secured by, among others, 11 Land Mortgages at Kelurahan Gunung Sugih and fiduciary on machineries owned by Company.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries in performing certain acts as stated in the agreement.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Pelunasan Obligasi Seri A dan Seri B telah dilakukan masing-masing pada 22 Desember 2019 dan 22 Desember 2021.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 10,8% dan 11,3% yang dibayarkan setiap triwulan.

Perusahaan diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 3 Juni 2021.

Pada 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan seluruh utang obligasi.

Simultaneously, the Company has entered into cross currency-interest swap to fix the interest rate and currency of the obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

Bonds repayment of Series A and Series B Bonds has been paid on December 22, 2019 and December 22, 2021, respectively.

Annual interest rates of Series A and Series B Bonds are 10.8% and 11.3%, respectively that are paid on a quarterly basis.

The Company is required to maintain the following ratio of consolidated interest bearing liabilities and Equity shall not exceed 1:1.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on June 3, 2021.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company is in compliance with the terms and conditions of all the bonds payable.

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA

a. Program Pensiun Iuran Pasti

Perusahaan dan CAP2 menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Iuran ini berasal dari 4% gaji pokok yang dibayarkan karyawan, sedangkan sisanya sebesar 7,5% dibayarkan oleh Perusahaan untuk gaji pokok maksimum Rp 5.000 ribu per bulan.

Akumulasi iuran pensiun Grup yang timbul dari program pensiun iuran pasti adalah masing-masing sebesar US\$ 3.800 ribu dan US\$ 3.561 ribu pada 31 Desember 2021 dan 2020.

b. Program Pensiun Imbalan Pasti

Grup menghitung dan membukukan imbalan kerja imbalan pasti untuk karyawan yang berhak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut masing-masing sebanyak 1.923 dan 2.005 karyawan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan *dioffset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

22. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

a. Contributory Pension Plan

The Company and CAP2 provide contributory pension plan for all of their permanent employees, which is managed by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Trustee-Administered Fund. Contribution to the pension plan consists of a payment of 4% of basic salary paid by the employee, and 7.5% contributed by the Company for the maximum basic salary of Rp 5,000 thousand per month.

The Group's accumulated pension expense arising from the contributory pension plan amounted to US\$ 3,800 thousand and US\$ 3,561 thousand as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

b. Defined Benefit Pension Plan

The Group calculates and records estimated defined employment benefits for its qualifying employees in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003. The number of employees entitled to the benefits is 1,923 and 2,005 employees as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

The defined benefit pension plan typically expose the Group to actuarial risks such as interest rate risk and salary risk.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan pasti yang diakui di penghasilan komprehensif adalah sebagai berikut:

	2021 US\$ '000	2020 US\$ '000
Biaya jasa:		
Biaya jasa kini	2.734	2.463
Transfer karyawan	(154)	(282)
Biaya bunga - bersih	2.613	2.550
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	5.193	4.731
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto:		
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi	(2.004)	1.639
Jumlah	3.189	6.370

Beban dicatat sebagai bagian dari beban gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan, pada beban umum dan administrasi.

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2021 US\$ '000	2020 US\$ '000
Kewajiban imbalan pasti - awal	43.810	39.631
Biaya jasa kini	2.734	2.463
Transfer karyawan	(154)	(282)
Biaya bunga - bersih	2.613	2.550
Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian):		
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi	(2.004)	1.639
Pembayaran manfaat	(2.066)	(1.616)
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	(394)	(575)
Kewajiban imbalan pasti - akhir	44.539	43.810

Sejak tahun 2005, Perusahaan mengikuti Program Pesangon Plus, yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai asuransi jiwa bagi karyawannya. Tidak terdapat kontribusi yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada dana pensiun pada 31 Desember 2021 dan 2020.

Hak penggantian terdiri atas investasi yang 40% ditempatkan pada pasar uang, 20% ditempatkan pada efek ekuitas dan 40% ditempatkan pada pendapatan tetap dengan nilai wajarnya masing-masing sebesar US\$ 1.251 ribu and US\$ 1.247 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar lainnya.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Amounts recognized in comprehensive income in respect of the defined benefit plan are as follows:

Service costs:
Current service costs
Transfer of employees
Interest costs - net
Components of defined benefit costs recognised in profit or loss
Remeasurement on the net defined benefit liability:
Actuarial gains and losses arising from changes in assumptions
Total

Expenses are included in salaries, allowances, and employee benefits expenses, under the general and administrative expenses.

Movements in the present value of the defined benefits obligation are as follows:

Opening defined benefit obligation
Current service costs
Transfer of employee
Interest costs - net
Remeasurement (gains/losses):
Actuarial gains and losses arising from changes in assumptions
Benefits paid
Exchange differences on foreign plans
Closing defined benefits obligation

Since 2005, the Company entered into Program Pesangon Plus, managed by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, as the life insurance for its employees. No contribution was paid by the Company to pension fund as of December 31, 2021 and 2020.

The reimbursement right consists of investment which 40% are placed on money market, 20% on equity securities and 40% on fixed income with a fair value of US\$ 1,251 thousand and US\$ 1,247 thousand as of December 31, 2021 and 2020, respectively, presented as part of other non-current assets.

Perhitungan imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen, KKA Halim & Rekan dan PT Milliman Indonesia pada tahun 2021 dan 2020. Kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2021 adalah berdasarkan laporan aktuarial independen KKA Halim & Rekan dengan nomor 0383/KKA-PA-REP/IK/II/2022 dan 0325/MI-PA-REP/HG/II/2021 untuk tahun 2021 dan 2020 untuk Perusahaan dan 0385/KKA-PA-REP/IK/II/2022 dan 0327/MI-PA-REP/HG/II/2021 untuk tahun 2021 dan 2020 untuk CAP2, seluruhnya diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2022. Penilaian aktuarial dilakukan dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2021	2020	
Tingkat diskonto per tahun	6,75%	6,50%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,00%	7,00%	Salary increment rate per annum
Tingkat kematian	TMI IV	TMI IV	Mortality rate
Tingkat cacat	10%	10%	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	10%	10%	Resignation rate
Usia pensiun normal	57 tahun/years	57 tahun/years	Normal retirement age

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan:

The employment benefits are calculated by an independent actuary, KKA Halim & Rekan and PT Milliman Indonesia in 2021 and 2020, respectively. Employee benefits obligation as of December 31, 2021 was based on KKA Halim & Rekan's independent actuarial reports number 0383/KKA-PA-REP/IK/II/2022 and 0325/MI-PA-REP/HG/II/2021 for year 2021 and 2020, respectively for the Company and 0385/KKA-PA-REP/IK/II/2022 and 0327/MI-PA-REP/HG/II/2021 for year 2021 and 2020, respectively for CAP2, all issued on February 18, 2022. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant:

	31 Desember/December 31,		
	2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
Tingkat diskonto			Discount rate
Tingkat diskonto +1%	(3.532)	(4.006)	Discount rate +1%
Tingkat diskonto -1%	3.094	3.070	Discount rate -1%
Tingkat kenaikan gaji			Salary increase rate
Tingkat kenaikan gaji +1%	3.663	3.661	Salary increase rate +1%
Tingkat kenaikan gaji -1%	(4.119)	(4.580)	Salary increase rate -1%

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation recognized in the consolidated statements of financial position.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari periode sebelumnya.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior period.

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah 9 tahun dan 9 tahun), yang sepenuhnya terdiri dari anggota aktif.

The average duration of the defined benefits obligation at December 31, 2021 and 2020 is 9 years and 9 years, respectively, that consists of active members.

23. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham/ Name of Stockholders	31 Desember/December 31, 2021		
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total Issued and Fully Paid Capital US\$ '000
PT Barito Pacific Tbk	7.489.417.600	34,63%	150.397
SCG Chemicals Co., Ltd.	6.611.654.731	30,57%	132.770
PT Top Investment Indonesia	3.244.182.940	15,00%	65.147
Prajogo Pangestu	1.682.950.541	7,78%	33.796
Marigold Resources Pte Ltd.	846.810.930	3,92%	17.005
Erwin Ciputra	34.217.193	0,16%	687
Lim Chong Thian	295.642	0,00%	6
Fransiskus Ruly Aryawan	100.053	0,00%	2
Baritono Prajogo Pangestu	57.400	0,00%	1
Edi Riva'i	2.500	0,00%	0
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)/ Public (each below 5%)	1.718.196.743	7,94%	34.504
Jumlah/Total	21.627.886.273	100,00%	434.315

Nama Pemegang Saham/ Name of Stockholders	31 Desember/December 31, 2020		
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total Issued and Fully Paid Capital US\$ '000
PT Barito Pacific Tbk	7.469.417.600	41,88%	159.556
SCG Chemicals Co., Ltd.	5.451.715.305	30,57%	116.456
Prajogo Pangestu	2.685.578.395	15,06%	57.367
Marigold Resources Pte Ltd.	846.810.930	4,75%	18.089
Erwin Ciputra	30.560.600	0,17%	653
Lim Chong Thian	243.775	0,00%	5
Fransiskus Ruly Aryawan	82.500	0,00%	2
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)/ Public (each below 5%)	1.349.111.155	7,57%	28.819
Jumlah/Total	17.833.520.260	100,00%	380.947

Perubahan jumlah saham ditempatkan dan disetor sebagai berikut:

Changes in the issued and paid up capital are as follows:

	2021 US\$ '000	2020 US\$ '000	
Saldo awal tahun	380.947	380.947	Balance at beginning of year
Penerbitan saham baru dengan Penawaran Umum Terbatas III (Catatan 1b)	53.368	-	Issuance of new shares in relation to Limited Public Offering III (Note 1b)
Saldo akhir tahun	434.315	380.947	Balance at end of year

Pada tanggal 20 Agustus 2021, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-137/D.04/2021 untuk mengadakan PUT III kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 3.794.366.013 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 200 per saham dengan harga penawaran Rp 4.082 per saham.

On August 20, 2021, the Company obtained notice of effectivity from OJK based on Letter No. S-137/D.04/2021 for the Limited Public Offering III (LPO III) to stockholders with Preemptive Rights totaling 3,794,366,013 shares with par value of the Rp 200 per share and offering price of Rp 4,082 per share.

24. PEMBENTUKAN CADANGAN UMUM DAN DIVIDEN

Pada tanggal 14 Juni 2021, berdasarkan Keputusan Edaran sebagai pengganti dari Rapat Dewan Komisaris Perusahaan No. 011/LGL/BOC-RES/VI/2021, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2021 sebesar US\$ 65.000 ribu yang telah dibayarkan pada 16 Juli 2021.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diadakan pada tanggal 15 April 2021, antara lain menyetujui pembentukan cadangan umum sebesar US\$ 1.027 ribu dan pembagian dividen tunai sebesar US\$ 38.514 ribu yang telah dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2021.

Pada tanggal 5 Agustus 2020, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, antara lain menyetujui pembentukan cadangan umum sebesar US\$ 473 ribu dan pembagian dividen interim tahun 2019 sebesar US\$ 6.587 ribu yang telah dibayarkan pada tanggal 1 Nopember 2019 dan dengan demikian dividen interim tersebut merupakan dividen final.

24. APPROPRIATION OF RESERVES AND DIVIDENDS

On June 14, 2021, based on Circular Resolution in Lieu of the Meeting of Board of Commissioners of the Company No. 011/LGL/BOC-RES/VI/2021, the Company announced interim dividend distribution for year 2021 amounting to US\$ 65,000 thousand that was paid on July 16, 2021.

The Annual General Meeting of Stockholders of the Company which was held on April 15, 2021, among others approved the appropriation of general reserve amounting to US\$ 1,027 thousand and the distribution of cash dividends amounting to US\$ 38,514 thousand which was paid on May 4, 2021.

On August 5, 2020, the Company held an Annual General Meetings of Shareholders, among others approved the appropriation of general reserve amounting to US\$ 473 thousand and the distribution of interim dividends for the year of 2019 amounting to US\$ 6,587 thousand which was paid on November 1, 2019 and thus the interim dividends were final.

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Saldo tambahan modal disetor terdiri atas:

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

The balance of additional paid-in capital consist of the following:

	<u>31 Desember/December 31,</u>		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
	US\$ '000	US\$ '000	
Agio saham penawaran umum terbatas I dengan HMETD sebesar 220.766.142 saham biasa (2013) dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham dan harga penawaran Rp 6.750 per saham	109.018	109.018	Additional paid-in capital Limited Public Offering I of 220,766,142 shares through Rights Issue (2013) with preemptive rights with par value of Rp 1,000 per share, at an offering price of Rp 6,750 per share
Dikurangi biaya emisi saham	(343)	(343)	Less stock issuance costs
Subjumlah	108.675	108.675	Subtotal
Agio saham penawaran umum terbatas II dengan HMETD sebesar 279.741.494 saham biasa (2017) dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham dan harga penawaran Rp 18.000 per saham	356.279	356.279	Additional paid-in capital Limited Public Offering II of 279,741,494 shares through Rights Issue (2017) with preemptive rights with par value of Rp 1,000 per share, at an offering price of Rp 18,000 per share
Dikurangi biaya emisi saham	(5.879)	(5.879)	Less stock issuance costs
Subjumlah	350.400	350.400	Subtotal
Agio saham penawaran umum terbatas III dengan HMETD sebesar 3.794.366.013 saham biasa (2021) dengan nilai nominal Rp 200 per saham dan harga penawaran Rp 4.082 per saham	1.015.529	-	Additional paid-in capital Limited Public Offering III of 3,794,366,013 shares through Rights Issue (2021) with preemptive rights with par value of Rp 200 per share, at an offering price of Rp 4,082 per share
Dikurangi biaya emisi saham	(481)	-	Less stock issuance costs
Subjumlah	1.015.048	-	Subtotal
Jumlah	1.474.123	459.075	Total

26. CADANGAN LAINNYA

Merupakan penjabaran mata uang asing akibat selisih kurs yang timbul atas penjabaran aset bersih RPU, pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti beserta efek pajak tangguhan atas liabilitas imbalan pasti tersebut, cadangan lindung nilai arus kas dan pengukuran kembali atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI.

26. OTHER RESERVES

Represents foreign currency translation due to the exchange difference arising from translating the net assets of RPU, remeasurement of defined benefits obligation net of the related tax benefit, hedging reserves for cashflow hedge and remeasurement of financial assets at FVTOCI.

27. SALDO LABA

	Ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i> US\$ '000	Tidak ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i> US\$ '000
Saldo per 1 Januari 2020	22.939	895.570
Laba tahun berjalan	-	51.352
Cadangan umum (Catatan 24)	473	(473)
Saldo per 31 Desember 2020	23.412	946.449
Laba tahun berjalan	-	152.121
Cadangan umum (Catatan 24)	1.027	(1.027)
Dividen tunai (Catatan 24)	-	(103.514)
Saldo per 31 Desember 2021	24.439	994.029

27. RETAINED EARNINGS

Balance as of January 1, 2020
Profit for the year
General reserve (Note 24)
Balance as of December 31, 2020
Profit for the year
General reserve (Note 24)
Cash dividend (Note 24)
Balance as of December 31, 2021

28. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Saldo kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak, PT Redeco Petrolin Utama (RPU) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar US\$ 3.493 ribu dan US\$ 4.358 ribu.

28. NON-CONTROLLING INTERESTS

As of December 31, 2021 and 2020, the balances of non-controlling interest in net assets of a subsidiary, PT Redeco Petrolin Utama (RPU), amounted to US\$ 3,493 thousand and US\$ 4,358 thousand, respectively.

29. PENDAPATAN

	2021 US\$ '000	2020 US\$ '000
a. Berdasarkan area dan produk		
Penjualan		
Penjualan lokal		
<i>Polyolefin</i>	1.466.979	963.035
<i>Styrene monomer</i>	266.549	152.279
<i>Olefin</i>	160.161	123.346
<i>Butadiene</i>	109.545	62.068
Jumlah penjualan lokal	2.003.234	1.300.728
Penjualan luar negeri		
<i>Olefin</i>	195.938	109.537
<i>Polyolefin</i>	167.575	293.048
<i>Styrene monomer</i>	94.526	35.546
<i>Butadiene</i>	65.153	48.333
<i>MTBE dan Butene-1</i>	46.887	9.846
Jumlah penjualan luar negeri	570.079	496.310
Jumlah pendapatan dari kontrak kepada pelanggan	2.573.313	1.797.038
Sewa tangki dan dermaga	7.112	9.406
Jumlah Pendapatan	2.580.425	1.806.444
b. Berdasarkan pelanggan		
Pihak berelasi (Catatan 37)	237.359	145.392
Pihak ketiga	2.343.066	1.661.052
Jumlah Pendapatan	2.580.425	1.806.444

a. By area and products
Sales
Local sales
 Polyolefin
 Styrene monomer
 Olefin
 Butadiene
Total local sales
Export sales
 Olefin
 Polyolefin
 Styrene monomer
 Butadiene
 MTBE and Butene-1
Total export sales
Total revenue from contracts with customers
Tanks and jetty lease
Total Revenues
b. By customers
Related parties (Note 37)
Third parties
Total Revenues

9% dan 8% dari pendapatan masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 37).

Pendapatan dari kontrak kepada pelanggan Grup diakui pada satu waktu tertentu ketika pengalihan pengendalian.

Tidak terdapat pendapatan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari pendapatan.

9% and 8% of revenues for the year ended December 31, 2021 and 2020, respectively, were made with related parties (Note 37).

The Group's revenue from contracts with customers is recognized at a single point in time when control transfers.

No sales were made to any single customer exceeding 10% of revenues.

30. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	2021	2020
	US\$ '000	US\$ '000
Bahan baku yang digunakan	1.825.944	1.194.029
Tenaga kerja langsung	45.785	48.482
Biaya pabrikasi	283.201	210.430
Jumlah Biaya Produksi	2.154.930	1.452.941
Barang dalam proses		
Awal tahun	6.142	8.329
Akhir tahun (Catatan 8)	(12.720)	(6.142)
Biaya Pokok Produksi	2.148.352	1.455.128
Barang jadi		
Awal tahun	84.871	124.430
Pembelian barang jadi	163.318	144.178
Akhir tahun (Catatan 8)	(162.744)	(84.871)
Jumlah Beban Pokok Penjualan	2.233.797	1.638.865
Beban Jasa	1.607	2.457
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	2.235.404	1.641.322

4% dan 4% dari jumlah pembelian bahan baku bersih masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 37).

1% dan 1% dari jumlah pembelian barang jadi masing-masing pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 37).

Rincian pembelian bahan baku dan barang jadi yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan adalah sebagai berikut:

	2021	2020
	US\$ '000	US\$ '000
Saudi Aramco Product Trading Company	794.096	536.331
Marubeni Petroleum Co. Ltd.	366.752	235.464
Jumlah	1.160.848	771.795

30. COST OF REVENUES

Raw materials used
Direct labour
Factory overhead
Total Manufacturing Costs
Work in process
At beginning year
At end of year (Note 8)
Cost of Goods Manufactured
Finished goods
At beginning year
Purchases of finished goods
At end of year (Note 8)
Total Cost of Goods Sold
Cost of Service
Total Cost of Revenues

4% and 4% of the total purchases of raw materials for the year ended December 31, 2021 and 2020, respectively, were made with related parties (Note 37).

1% and 1% of the total purchases of finished goods for the year ended December 31, 2021 and 2020, respectively, were made with related parties (Note 37).

Purchases of raw materials and finished goods from suppliers which represent more than 10% of the total revenues for the respective years are as follows:

31. BEBAN PENJUALAN

	2021	2020
	US\$ '000	US\$ '000
Pengangkutan dan asuransi	49.685	46.098
Gaji dan tunjangan	2.275	2.748
Penyusutan (Catatan 14)	245	244
Lain-lain	637	843
Jumlah	52.842	49.933

31. SELLING EXPENSES

Freight and insurance
Salaries and allowances
Depreciation (Note 14)
Others
Total

32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2021	2020
	US\$ '000	US\$ '000
Gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan	22.974	18.074
Donasi dan sponsor	2.982	2.990
Jasa profesional	2.669	1.681
Asuransi	2.003	1.655
Penyusutan (Catatan 14)	1.372	1.508
Lain-lain	6.470	7.823
Jumlah	38.470	33.731

32. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSE

Salaries, allowances and employee benefits
Donation and sponsorship
Professional fees
Insurances
Depreciation (Note 14)
Others
Total

33. BEBAN KEUANGAN

	2021 US\$ '000	2020 US\$ '000
Beban bunga dari:		
Utang obligasi	40.622	38.738
Utang bank	11.311	16.405
Liabilitas sewa	906	3
Lain-lain	2.712	1.268
Jumlah bunga atas liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL	55.551	56.414
Provisi bank	7.654	6.501
Pajak atas beban bunga	2.196	2.059
Jumlah	65.401	64.974

Penyelesaian neto atas bunga liabilitas keuangan FVTPL disajikan sebagai bagian dari "keuntungan atas instrumen keuangan derivatif".

33. FINANCE COSTS

Interest expense on:
Bonds payable
Bank loans
Lease liabilities
Others

Total interest on financial liabilities not classified as at FVTPL
Bank charges
Tax on interest expense
Total

Net settlement of interest on financial liabilities classified as at FVTPL is presented as part of "gain on derivative financial instruments".

34. BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN

Beban (manfaat) pajak penghasilan terdiri dari:

	2021 US\$ '000	2020 US\$ '000
Pajak kini		
Perusahaan	32.390	-
CATCO	217	-
Penyesuaian atas pajak penghasilan badan tahun sebelumnya (Catatan 9) Perusahaan	10.359	-
Jumlah pajak kini	42.966	-
Beban (manfaat) pajak tangguhan		
Perusahaan		
Pajak tangguhan yang timbul dari pengakuan dan pembalikan perbedaan temporer	(4.694)	9.024
Penyesuaian pajak tangguhan akibat perubahan tarif dan undang-undang pajak	11.939	(27.895)
	7.245	(18.871)
SMI		
Pajak tangguhan yang timbul dari pengakuan dan pembalikan perbedaan temporer	-	(1.105)
Penyesuaian pajak tangguhan akibat perubahan tarif dan undang-undang pajak	-	(2.727)
	-	(3.832)
Jumlah beban (manfaat) pajak tangguhan	7.245	(22.703)
Jumlah beban (manfaat) pajak - bersih	50.211	(22.703)

Income tax expense (benefit) consists of the following:

Current tax
The Company
CATCO

Adjustment of prior year corporate income tax (Note 9)
The Company

Total current tax

Deferred tax expense (benefit)
The Company
Deferred tax relating to origination and reversal of temporary differences
Adjustments to deferred tax attributable to changes in tax rates and laws

SMI
Deferred tax relating to origination and reversal of temporary differences
Adjustments to deferred tax attributable to changes in tax rates and laws

Total deferred tax expense (benefit)

Total tax expense (benefit) - net

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

Current tax

The reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

	2021 US\$ '000	2020 US\$ '000	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	202.215	28.839	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
(Laba) rugi sebelum pajak entitas anak setelah dilakukan penyesuaian pada level konsolidasian	(521)	11.650	(Profit) loss before tax of subsidiaries after adjustment in consolidated level
Laba sebelum pajak Perusahaan	201.694	40.489	Profit before tax of the Company
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	(34.355)	(24.747)	Difference between commercial and fiscal depreciation
Imbalan pasca kerja	2.657	1.925	Post-employment benefits
Aset hak-guna	853	(8.522)	Right-of-use assets
Kerugian penurunan nilai persediaan	2.800	(7.556)	Provision for decline in value of inventories
Lain-lain	27	226	Others
Jumlah	(28.018)	(38.674)	Total
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Non-deductible expenses (non-taxable income):
Penghasilan bunga	(8.007)	(5.328)	Interest income
Manfaat fasilitas pajak	(24.980)	-	Tax facility benefit
Lain-lain	6.536	2.861	Others
Jumlah	(26.451)	(2.467)	Total
Laba (rugi) fiskal Perusahaan	147.225	(652)	Taxable profit (loss) of the Company
Beban pajak kini Perusahaan	32.390	-	Company's current tax expense

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2020 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ("Perppu No. 1/2021") mulai berlaku pada 31 Maret 2021. Perppu 1/2021 menyesuaikan tarif pajak penghasilan badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi 22% yang berlaku untuk Tahun Pajak 2020 dan 2021 dan 20% berlaku untuk Tahun Pajak 2022 dan selanjutnya.

Harmonisasi Peraturan Pajak ("HPP") mulai berlaku pada tanggal 7 Oktober 2021. HPP tersebut mempertahankan tarif pajak penghasilan untuk perusahaan domestik dan badan usaha tetap sebesar 22% untuk tahun fiskal 2022 dan selanjutnya, dan bukan 20%.

Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2021 on State Financial Policy and Stability of Financial Systems for the Management of Coronavirus Disease 2020 (COVID-19) and/or Counter the Threat to National Economy and/or Stability of Financial Systems ("Perppu No. 1/2021") took effect on March 31, 2021. Perppu 1/2021 reduced the income tax rates for domestic corporations and permanent establishments to 22% applicable for fiscal years 2020 and 2021 and further reduction to 20% applicable for fiscal year 2022 and thereafter.

The Harmonization of Tax Regulations Law ("HPP") took effect on October 7, 2021. The HPP retained the income tax rates for domestic corporations and permanent establishments at 22% for fiscal year 2022 and thereafter, instead of 20%.

Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pelaporan perpajakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (mata uang fungsional), efektif 1 Januari 2011, dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-83/WPJ.19/2010 tanggal 21 Oktober 2010, sehubungan dengan perubahan status Perusahaan dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 197/1/IP/PMA/2010.

The Company has obtained the approval from the Directorate General of Taxation to report its taxation reporting in US Dollar (functional currency), effective January 1, 2011, through Decision Letter No. KEP-83/WPJ.19/2010, of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia dated October 21, 2010. This is related to the change of the Company's status from Domestic Capital Investment to Foreign Capital Investment based on Permit of Capital Investment Principle from Capital Market Coordination Board No. 197/1/IP/PMA/2010.

Pada tanggal 29 Nopember 2016, Perusahaan telah mendapat pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan atas Proyek Ekspansi *Ethylene Cracker* dari Direktorat Jenderal Pajak, yang diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebanyak 30% dari jumlah yang diinvestasikan dalam aset tetap dengan jumlah Rp 3.499.944 juta (ekuivalen dengan US\$ 260.490 ribu), yang diprorata 5% selama 6 tahun produksi komersial.

On November 29, 2016, the Company has received tax facility benefit for the Ethylene Cracker Expansion Project from Directorate General of Taxation, which allows reduction in net taxable income up to 30% of the amount invested in property, plant and equipment totaling to Rp 3,499,944 million (equivalent to US\$ 260,490 thousand), prorated at 5% for 6 years of the commercial production.

Pada tanggal 29 Desember 2020, Perusahaan telah mendapat pemanfaatan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atas Proyek Ekspansi *New Polyethylene Cracker* dari Direktorat Jenderal Pajak, yang diperhitungkan sebagai pengurang pajak penghasilan badan sebesar 100% untuk jangka waktu 7 tahun pajak, 50% untuk 2 tahun setelahnya serta pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan oleh pihak ketiga selama masa tersebut.

On December 29, 2020, the Company has received income tax reduction facility for the New Polyethylene Cracker Expansion Project from Directorate General of Taxation, which allows deduction in corporate income tax of 30% for 7 years, 50% for the subsequent two years as well as the exemption from the income tax withheld and collected by third parties for the aforementioned period.

Perhitungan pajak kini, pajak dibayar dimuka dan utang pajak adalah sebagai berikut:

Current tax expense, prepaid tax and tax payable are computed as follows:

	<u>31 Desember/December 31,</u>		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
	<u>US\$ '000</u>	<u>US\$ '000</u>	
Beban pajak kini - Perusahaan	32.390	-	Current tax expense - The Company
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka:			Deducted with prepaid income tax:
Pasal 22	29.043	8.780	Art 22
Pasal 23	612	821	Art 23
Pasal 25	22.040	-	Art 25
Pajak dibayar dimuka - Perusahaan	<u>(19.305)</u>	<u>(9.601)</u>	Prepaid tax - the Company
Pajak dibayar dimuka Perusahaan	19.305	9.601	Prepaid tax The Company
SMI	-	4.480	SMI
Jumlah pajak dibayar dimuka	<u>19.305</u>	<u>14.081</u>	Total prepaid tax
Utang pajak (Catatan 18)			Tax payable (Note 18)
CATCO	217	-	CATCO
CAP2	-	44	CAP2
Jumlah utang pajak	<u>217</u>	<u>44</u>	Total tax payable

Pajak Tangguhan

Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	1 Januari/ January 1, 2021 *)	Dikreditkan (dibebankan) pada tahun berjalan/ Credited (charged) to profit or loss for the year	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income	Dampak perubahan tarif pajak/ Effect of the change in tax rate	31 Desember/ December 31, 2021
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
<u>Liabilitas pajak tangguhan</u>					
Perusahaan					
Penyusutan aset tetap	(126.620)	3.496	-	(11.939)	(135.063)
Aset hak-guna	(1.875)	185	-	-	(1.690)
Cadangan penurunan nilai persediaan	220	616	-	-	836
Imbalan pasca kerja	9.076	470	(432)	-	9.114
Rugi fiskal	143	(143)	-	-	-
Lain-lain	(264)	70	320	-	126
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	<u>(119.320)</u>	<u>4.694</u>	<u>(112)</u>	<u>(11.939)</u>	<u>(126.677)</u>

Deferred tax liabilities

The Company
Depreciation of property, plant
and equipment
Right-of-use assets
Allowance for decline in value
of inventory
Post-employment benefits
Fiscal loss
Others

Total deferred tax liabilities - net

*) Saldo liabilitas pajak tangguhan Perusahaan telah digabungkan dengan saldo SMI yang efektif merger per 1 Januari 2021/

The Company's deferred tax liabilities balance has been combined with the balance of SMI due to merger which is effective as of January 1, 2021

	1 Januari/ January 1, 2020 *)	Dikreditkan (dibebankan) pada tahun berjalan/ Credited (charged) to profit or loss for the year	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income	Dampak perubahan tarif pajak/ Effect of the change in tax rate	31 Desember/ December 31, 2020
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
<u>Liabilitas pajak tangguhan</u>					
Perusahaan					
Penyusutan aset tetap	(136.865)	(6.187)	-	29.105	(113.947)
Aset hak-guna	-	(1.875)	-	-	(1.875)
Cadangan penurunan nilai persediaan	1.972	(1.515)	-	(237)	220
Imbalan pasca kerja	7.850	361	314	(942)	7.583
Rugi fiskal	-	143	-	-	143
Lain-lain	1.059	49	(1.444)	(31)	(367)
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	<u>(125.984)</u>	<u>(9.024)</u>	<u>(1.130)</u>	<u>27.895</u>	<u>(108.243)</u>
Entitas anak					
SMI	(14.943)	1.105	34	2.727	(11.077)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	<u>(140.927)</u>	<u>(7.919)</u>	<u>(1.096)</u>	<u>30.622</u>	<u>(119.320)</u>

Deferred tax liabilities

The Company
Depreciation of property, plant
and equipment
Right-of-use assets
Allowance for decline in value
of inventory
Post-employment benefits
Fiscal loss
Others

Deferred tax liabilities - net

Subsidiary

SMI

Total deferred tax liabilities - net

*) Saldo liabilitas pajak tangguhan Perusahaan telah digabungkan dengan saldo PBI yang efektif merger per 1 Januari 2020/

The Company's deferred tax liabilities balance has been combined with the balance of PBI due to merger which is effective as of January 1, 2020

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rate to profit before tax is as follows:

	2021 US\$ '000	2020 US\$ '000	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	202.215	28.839	Profit before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif 22%	44.487	6.345	Income tax expense at statutory tax rate of 22%
Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	(5.819)	(1.014)	Tax effect of non-deductible expenses (non-taxable income)
Perbedaan pajak entitas anak yang dikenakan pajak penghasilan luar negeri	(217)	15	Tax difference on subsidiaries which is subjected to foreign income tax
Perbedaan pajak entitas anak yang dikenakan pajak penghasilan final	320	189	Tax difference on subsidiaries which is subjected to final income tax
Jumlah	38.771	5.535	Total
Rugi fiskal yang tidak diakui	-	1.779	Fiscal loss for which deferred tax is not recognized
Penyesuaian pajak penghasilan badan tahun sebelumnya atas hasil pemeriksaan pajak Perusahaan	10.359	-	Adjustment of prior year's corporate income tax arising from tax audit result of the Company
Efek perubahan tarif pajak dan lain-lain	1.081	(30.017)	Effect of changes in tax rate and others
Jumlah beban (manfaat) pajak konsolidasian	50.211	(22.703)	Total consolidated tax expense (benefit)

35. LABA PER SAHAM DASAR

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

35. BASIC EARNINGS PER SHARE

The computation of basic earnings per share is based on the following data:

	2021 US\$ '000	2020 US\$ '000	
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	152.121	51.352	Profit for the year attributable to the Owners of the Company
	Jumlah saham/ Number of shares	Jumlah saham/ Number of shares	
Jumlah rata-rata tertimbang saham	20.149.149.329	19.409.780.587 *)	Total weighted average number of shares

*) Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dasar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah disesuaikan untuk mencerminkan pengaruh dari PUT III.

*) The weighted average number of shares for the computation of basic earnings per share for the year ended December 31, 2020 has been adjusted to reflect the effect of LPO III.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan tidak memiliki saham biasa yang berpotensi dilutif.

For the years ended December 31, 2021 and 2020, the Company does not have dilutive potential ordinary shares.

**36. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS
AKTIVITAS INVESTASI NONKAS**

	2021 US\$ '000
Penambahan aset tetap melalui:	
Utang lain-lain	6.072
Realisasi uang muka pembelian aset tetap	4.964
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	-

**36. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NONCASH
INVESTING ACTIVITIES**

	2020 US\$ '000
Additions of property, plant and equipment through:	
Other accounts payable	16.190
Realization of advances for purchase of property, plant and equipment	62.648
Additions of right-of-use assets through lease liabilities	16.710

37. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

- a. PT Barito Pacific Tbk adalah pemegang saham utama Perusahaan. Bapak Prajogo Pangestu merupakan pemegang saham terakhir Perusahaan.
- b. PT Griya Idola (GI) adalah entitas anak dari PT Barito Pacific Tbk.
- c. SCG Chemicals Co., Ltd. (SCG) adalah pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perusahaan.
- d. PT TOP Investment Indonesia (TOP) adalah pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perusahaan pada tahun 2021.
- e. SCG Plastics Co., Ltd., SCG Ico Polymers Co., Ltd., SCG Performance Chemicals Co., Ltd., SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd., Map Ta Phut Olefins Co., Ltd., Thai Polyethylene Co., Ltd., Rayong Olefins Co., Ltd., dan PT Nusantara Polymer Solutions (NPS) tergabung dalam kelompok usaha SCG.
- f. Sehubungan dengan TOP yang menjadi pemegang saham Perusahaan pada tahun 2021, PTT International Trading Pte., Ltd., TOP Solvent Co., Ltd., dan PT Tirta Surya Raya menjadi pihak berelasi karena tergabung dalam kelompok usaha TOP.
- g. PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) adalah entitas asosiasi Perusahaan.
- h. PT SCG Barito Logistics adalah entitas asosiasi dari PT Barito Pacific Tbk dan grup SCG.
- i. PT Panca Puri Perkasa (PPP) memiliki pemegang saham terakhir yang sama dengan Perusahaan.

**37. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

Nature of Relationship

- a. PT Barito Pacific Tbk is the ultimate controlling party of the Company. Mr. Prajogo Pangestu is the ultimate shareholder of the Company.
- b. PT Griya Idola (GI) is a subsidiary of PT Barito Pacific Tbk.
- c. SCG Chemicals Co., Ltd. (SCG) is a shareholder with significant influence to the Company.
- d. PT TOP Investment Indonesia (TOP) is a shareholder with significant influence to the Company in 2021.
- e. SCG Plastics Co., Ltd., SCG Ico Polymers Co., Ltd., SCG Performance Chemicals Co., Ltd., SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd., Map Ta Phut Olefins Co., Ltd., Thai Polyethylene Co., Ltd., Rayong Olefins Co., Ltd., and PT Nusantara Polymer Solutions (NPS) are within the same group as SCG.
- f. In relation to TOP become the Company's shareholder in 2021, PTT International Trading Pte., Ltd., TOP Solvent Co., Ltd., and PT Tirta Surya Raya become related parties as they are within the same group as TOP.
- g. PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) is an associate of the Company.
- h. PT SCG Barito Logistics is an associate of PT Barito Pacific Tbk and SCG group.
- i. PT Panca Puri Perkasa (PPP) has the same ultimate shareholder with the Company.

Transaksi-transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, yang meliputi antara lain:

- a. Grup menyediakan imbalan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

	2021 US\$ '000	2020 US\$ '000
Dewan Komisaris		
Imbalan kerja jangka pendek		
Gaji dan bonus	721	656
Direksi		
Imbalan kerja jangka pendek		
Gaji dan bonus	3.895	3.888
Tunjangan lain-lain	278	266
Subjumlah	4.173	4.154
Jumlah	4.894	4.810

- b. Grup menyewa ruangan kantor dan lahan parkir dari GI seperti yang dijelaskan pada Catatan 41b.
- c. Penjualan kepada pihak berelasi, sebesar 9% dan 8% dari jumlah pendapatan masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 (Catatan 29). Pada tanggal pelaporan, piutang atas penjualan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha (Catatan 6), yang meliputi 0,37% dan 0,32% dari jumlah aset masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Rincian pendapatan dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2021 US\$ '000	2020 US\$ '000
PT Synthetic Rubber Indonesia	115.546	47.107
PT Nusantara Polymer Solutions	60.943	30.944
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	44.431	58.968
SCG Plastics Co., Ltd.	9.532	1.672
SCG Performance Chemicals Co., Ltd.	2.747	2.249
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	2.099	1.569
Rayong Olefins Co., Ltd.	1.182	527
SCG Ico Polymers Co., Ltd.	726	2.356
PT Tirta Surya Raya	150	-
Thai Polyethylene Co., Ltd.	3	-
Jumlah	237.359	145.392

Transactions with Related Parties

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties conducted under conditions equivalent to those applicable in a fair transaction, including the following:

- a. The Group provides benefits to its Board of Commissioners and Directors as follows:

Board of Commissioners
Short-term employee benefits
Salaries and bonus

Board of Directors
Short-term employee benefits
Salaries and bonus
Other allowances

Subtotal

Total

- b. The Group leases office space and parking area from GI as discussed in Note 41b.

- c. Revenues earned from related parties, represent 9% and 8% of the total revenues for the year ended December 31, 2021 and 2020, respectively, (Note 29). At reporting dates, the receivables from these sales were presented as trade accounts receivable (Note 6), which constituted 0.37% and 0.32% of the total assets as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

The details of revenues from related parties are as follows:

PT Synthetic Rubber Indonesia
PT Nusantara Polymer Solutions
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.
SCG Plastics Co., Ltd.
SCG Performance Chemicals Co., Ltd.
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.
Rayong Olefins Co., Ltd.
SCG Ico Polymers Co., Ltd.
PT Tirta Surya Raya
Thai Polyethylene Co., Ltd.

Total

- d. Pembelian bahan baku dari pihak berelasi sebesar 4% dan 4% dari jumlah pembelian bahan baku masing-masing pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dan 1% dan 1% dari jumlah pembelian barang jadi masing-masing pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 (Catatan 30). Utang atas pembelian tersebut dicatat sebagai bagian dari utang usaha (Catatan 16) sebesar 0,75% dan 1,0% dari jumlah liabilitas masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Rincian pembelian dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2021 US\$ '000	2020 US\$ '000
Bahan baku		
PTT International Trading Pte., Ltd.	39.131	-
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	17.506	35.672
TOP Solvent Co., Ltd.	14.818	-
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	4.146	7.457
Rayong Olefins Co., Ltd.	-	1.343
Barang jadi		
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	2.193	1.924
Jumlah	77.794	46.396

- d. Purchases of raw materials from related parties represent 4% and 4% of the total raw materials purchased for the year ended December 31, 2021 and 2020, respectively, and 1% and 1% of the total purchases of finished goods for the year ended December 31, 2021 and 2020, respectively, (Note 30). The payables for these purchases were presented as part of trade accounts payable (Note 16), which represents 0.75% and 1% of the total liabilities as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

The details of purchases from related parties are as follows:

Raw materials
PTT International Trading Pte., Ltd.
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.
TOP Solvent Co., Ltd.
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.
Rayong Olefins Co., Ltd.
Finished goods
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.
Total

- e. Perusahaan memiliki piutang lain-lain kepada pihak berelasi yang sebagian besar merupakan piutang atas penyediaan utilitas berupa *water treatment* (Catatan 7).
- f. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT SCG Barito Logistics untuk pengiriman produk petrokimia dan *warehouse operational* seperti yang dijelaskan pada Catatan 41b. Utang atas jasa tersebut dicatat sebagai bagian dari utang usaha (Catatan 16).
- g. CAP2, entitas anak Perusahaan, mengadakan perjanjian pembelian tanah dengan pihak berelasi. Selama tahun berjalan, total pembelian tanah adalah sebesar US\$ 22.356 ribu dan US\$ 55.798 ribu masing-masing pada tahun 2021 dan 2020. Penambahan tanah tersebut disajikan sebagai bagian dari aset tetap (Catatan 14).
- h. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Panca Puri Perkasa untuk sewa menyewa gudang seperti yang dijelaskan pada Catatan 41b. Saldo liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar US\$ 7.252 ribu dan US\$ 7.732 ribu (Catatan 19).

- e. The Company has other receivables from related parties most of which are receivables related to providing utility for water treatment (Note 7).
- f. The Company entered into an agreement with PT SCG Barito Logistics to deliver petrochemical products and warehouse operational as discussed in Note 41b. The payables for these services were presented as part of trade accounts payable (Note 16).
- g. CAP2, the subsidiary of the Company, has entered into a master purchase agreement with a related party to purchase land. During the year, the total purchase of the land amounted to US\$ 22,356 thousand and US\$ 55,798 thousand in 2021 and 2020, respectively. The addition of land were presented as property, plant and equipment (Note 14).
- h. The Company entered into an operating lease agreement with PT Panca Puri Perkasa for warehouse as discussed in Note 41b. The outstanding lease liability amounted to US\$ 7,252 thousand and US\$ 7,732 thousand as of December 31, 2021 and 2020, respectively, (Note 19).

38. SEGMENT INFORMATION

Business Segments

Grup melaporkan segmen berdasarkan divisi-divisi operasi berikut:

- Olefin (ethylene, propylene, pyrolysis gasoline, mixed C4)
- Polyolefin (polyethylene dan polypropylene)
- Styrene monomer
- Butadiene
- Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) & Butene-1
- Sewa tangki dan dermaga

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan divisi-divisi operasi.

The Group's reportable segments are based on the following operating divisions:

- Olefin (ethylene, propylene, pyrolysis gasoline, mixed C4)
- Polyolefin (polyethylene and polypropylene)
- Styrene monomer
- Butadiene
- Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) & Butene-1
- Tanks and jetty rental

The following is segment information based on the operating divisions.

	31 Desember/December 31, 2021									
	Olefin	Polyolefin	Styrene Monomer	Butadiene	MTBE & Butene-1	Sewa tangki dan dermaga/ Tanks and jetty lease	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminations	Konsolidasian/ Consolidated	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
PENDAPATAN										REVENUE
Pendapatan eksternal	356.099	1.634.554	361.075	174.698	46.887	7.112	2.580.425	-	2.580.425	External revenue
Pendapatan antar segmen	195.127	163.898	90.342	15.851	43.884	12.689	521.791	(521.791)	-	Inter-segment revenue
Jumlah pendapatan	<u>551.226</u>	<u>1.798.452</u>	<u>451.417</u>	<u>190.549</u>	<u>90.771</u>	<u>19.801</u>	<u>3.102.216</u>	<u>(521.791)</u>	<u>2.580.425</u>	Total revenue
HASIL										RESULT
Hasil segmen	34.522	239.246	29.766	31.320	5.068	5.099	345.021		345.021	Segment result
Beban yang tidak dapat dialokasikan									<u>(142.806)</u>	Unallocated expenses
Laba sebelum pajak									<u>202.215</u>	Profit before tax
INFORMASI LAINNYA										OTHER INFORMATION
ASET										ASSETS
Aset segmen	916.637	779.070	129.433	147.091	113.367	11.070	2.096.668	(59.411)	2.037.257	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasi									<u>2.955.803</u>	Unallocated assets
Jumlah aset yang dikonsolidasikan									<u>4.993.060</u>	Consolidated total assets
LIABILITAS										LIABILITIES
Liabilitas segmen	(556.430)	(17.317)	(84.669)	(4.706)	-	(7.050)	(670.172)	59.411	(610.761)	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi									<u>(1.454.634)</u>	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan									<u>(2.065.395)</u>	Consolidated total liabilities
Pengeluaran modal	458	642	-	-	-	-	1.100	-	1.100	Capital expenditures
Pengeluaran modal yang tidak dapat dialokasikan									<u>70.002</u>	Unallocated capital expenditures
Jumlah pengeluaran modal									<u>71.102</u>	Total capital expenditures
Beban penyusutan	27.568	50.521	5.992	10.656	4.517	-	99.254	-	99.254	Depreciation expense

	31 Desember/December 31, 2020									
	Olefin	Polyolefin	Styrene Monomer	Butadiene	MTBE & Butene-1	Sewa tangki dan dermaga/ Tanks and jetty lease	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminations	Konsolidasian/ Consolidated	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
PENDAPATAN										REVENUE
Pendapatan eksternal	232.883	1.256.083	187.825	110.401	9.846	9.406	1.806.444	-	1.806.444	External revenue
Pendapatan antar segmen	51.240	-	-	-	-	-	51.240	(51.240)	-	Inter-segment revenue
Jumlah pendapatan	284.123	1.256.083	187.825	110.401	9.846	9.406	1.857.684	(51.240)	1.806.444	Total revenue
HASIL										RESULT
Hasil segmen	33.326	138.191	(10.873)	(2.251)	(2.200)	8.929	165.122		165.122	Segment result
Beban yang tidak dapat dialokasikan									(136.283)	Unallocated expenses
Laba sebelum pajak									28.839	Profit before tax
INFORMASI LAINNYA										OTHER INFORMATION
ASET										ASSETS
Aset segmen	953.512	745.239	267.668	142.668	105.474	13.249	2.227.810	(8.080)	2.219.730	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasi									1.374.017	Unallocated assets
Jumlah aset yang dikonsolidasikan									3.593.747	Consolidated total assets
LIABILITAS										LIABILITIES
Liabilitas segmen	(640.102)	(17.770)	(73.291)	(3.007)	(3.383)	(8.315)	(745.868)	8.080	(737.788)	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi									(1.044.531)	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan									(1.782.319)	Consolidated total liabilities
Pengeluaran modal	15.603	18.432	9.554	-	561	-	44.150	-	44.150	Capital expenditures
Pengeluaran modal yang tidak dapat dialokasikan									127.246	Unallocated capital expenditures
Jumlah pengeluaran modal									171.396	Total capital expenditures
Beban penyusutan	30.370	54.297	10.340	5.475	1.117	-	101.599	-	101.599	Depreciation expense

Segmen Geografis

Pendapatan berdasarkan pasar

Penjualan ke Asia atas keseluruhan pendapatan Grup masing-masing sebesar US\$ 2.580.425 ribu dan US\$ 1.806.444 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan pasar geografis tanpa memperhatikan tempat diproduksinya barang.

Grup beroperasi di wilayah Indonesia dan Singapura.

Geographical Segments

Revenues based on market

The sales to Asia of the total revenues of the Group based on geographical segments without considering where the products are produced are US\$ 2,580,425 thousand and US\$ 1,806,444 thousand for the year ended December 31, 2021 and 2020, respectively.

The Group operates in Indonesia and Singapore.

39. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG SELAIN DOLAR AMERIKA SERIKAT

Grup, kecuali RPU, mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat sebagai berikut:

39. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN CURRENCIES OTHER THAN U.S. DOLLAR

The Group, except RPU, had monetary assets and liabilities denominated in currencies other than U.S. Dollar as follows:

		31 Desember/December 31,					
		2021		2020			
		Mata uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar	Ekuivalen dalam US\$ '000/ Equivalent in US\$ '000	Mata uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar	Ekuivalen dalam US\$ '000/ Equivalent in US\$ '000		
ASET						ASSETS	
Kas dan setara kas	Rp'000	2.814.617.326	197.254	2.273.060.545	161.153	Cash and cash equivalents	
	Lainnya/ Others		63		148		
Piutang usaha	Rp'000	1.736.194.844	121.676	1.254.584.361	88.942	Trade accounts receivable	
Piutang lain-lain	Rp'000	47.659.604	3.340	44.620.232	3.144	Other accounts receivable	
Pajak dibayar dimuka	Rp'000	558.502.929	39.141	409.729.717	29.049	Prepaid taxes	
Aset lancar lainnya	Rp'000	834.592.856	58.490	-	-	Other current assets	
Tagihan restitusi pajak	Rp'000	94.199.747	6.602	129.205.668	9.160	Claims for tax refunds	
Aset lain-lain tidak lancar	Rp'000	18.805.222	1.318	37.538.509	2.661	Other non-current assets	
Jumlah			427.884		294.257	Total	
LIABILITAS						LIABILITIES	
Utang usaha	Rp'000	1.560.086.846	109.334	1.430.134.160	101.392	Trade accounts payable	
	Lainnya/ Others		147		123		
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	Rp'000	8.600.486	603	109.230.851	7.743	Other accounts payable to third parties	
	Lainnya/ Others		44		-		
Utang pajak	Rp'000	34.031.565	2.385	27.583.408	1.959	Taxes payable	
Biaya yang masih harus dibayar	Rp'000	53.523	4	11.206.440	795	Accrued expenses	
Liabilitas sewa	Rp'000	103.478.788	7.252	114.772.385	8.137	Lease liabilities	
Utang bank jangka panjang	Rp'000	462.207.260	32.392	579.228.837	41.065	Long-term loan	
Utang obligasi	Rp'000	5.850.000.000	409.980	3.180.900.000	225.516	Bonds payable	
Jumlah			562.141		386.730	Total	
Liabilitas Bersih			(134.257)		(92.473)	Net Liabilities	

Entitas anak, RPU, memiliki mata uang fungsional dalam Rupiah Indonesia (Rp), dimana aset bersih dalam mata uang asing sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Kurs konversi yang digunakan Grup pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah US\$ 0,070 dan US\$ 0,071) untuk Rp 1.000.

The subsidiary, RPU, has functional currency in Indonesian Rupiah (Rp), in which its foreign currency denominated net assets amounted to nil as of December 31, 2021 and 2020.

The conversion rates used by the Group as of December 31, 2021 and 2020 are US\$ 0.070 and US\$ 0.071, respectively, for Rp 1,000.

**40. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL
DARI AKTIVITAS PENDANAAN**

**40. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING
FROM FINANCING ACTIVITIES**

	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Arus kas dari aktivitas pendanaan - bersih/ Financing cash flows - net	Perubahan transaksi non kas/ Non-cash changes			31 Desember 2021/ December 31, 2021	
			Amortisasi biaya transaksi/ Amortization of transaction costs	Pengaruh selisih kurs/ Effect of changes in foreign exchange rates	Penyesuaian Nilai wajar/ Fair value Adjustment		
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Utang bank							Bank loans
Jangka pendek	709	(8)	-	-	-	701	Short-term
Jangka panjang	242.320	417.445	1.564	(462)	-	660.867	Long-term
Utang obligasi	593.097	(188.433)	5.434	(2.500)	-	407.598	Bonds payable
Liabilitas sewa	8.137	(885)	-	-	-	7.252	Lease liabilities
Liabilitas keuangan derivatif	5.422	-	-	-	(2.072)	3.350	Derivative financial liabilities
Jumlah	849.685	228.119	6.998	(2.962)	(2.072)	1.079.768	Total

	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Arus kas dari aktivitas pendanaan - bersih/ Financing cash flows - net	Perubahan transaksi non kas/ Non-cash changes					31 Desember 2020/ December 31, 2020	
			Amortisasi biaya transaksi/ Amortization of transaction costs	Penambahan aset hak-guna/ Additions to right- of-use assets	Pengaruh selisih kurs/ Effect of changes in foreign exchange rates	Penyesuaian Nilai wajar/ Fair value Adjustment	Lain-lain/ Others		
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Utang bank									Bank loans
Jangka pendek	72	623	-	-	14	-	-	709	Short-term
Jangka panjang	324.486	(88.662)	4.110	-	2.386	-	-	242.320	Long-term
Utang obligasi	463.299	130.210	1.778	-	(109)	-	(2.081)	593.097	Bonds payable
Liabilitas sewa	-	(8.576)	-	16.710	-	-	3	8.137	Lease liabilities
Liabilitas keuangan derivatif	3.509	-	-	-	-	1.913	-	5.422	Derivative financial liabilities
Jumlah	791.366	33.595	5.888	16.710	2.291	1.913	(2.078)	849.685	Total

41. IKATAN

41. COMMITMENTS

a. Fasilitas kredit yang belum digunakan

a. Unused credit facilities

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup mempunyai fasilitas pinjaman yang belum digunakan sebagai berikut:

As of December 31, 2021, the Group has unused credit facilities as follows:

	Fasilitas maksimal/ Maximum facilities	Fasilitas yang telah digunakan/ Used facilities	Fasilitas yang belum digunakan/ Unused facilities	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000		
Citibank, N.A., Limit gabungan fasilitas perbankan	80.000	69.974	10.026	21 Agustus 2022/ August 21, 2022	Citibank, N.A., Combined limit banking facilities
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Omnibus Trade Finance dan Trust Receipt Facility	150.000	150.000	-	30 Juli 2022/ July 30, 2022	PT Bank Danamon Indonesia Tbk Omnibus Trade Finance and Trust Receipt Facility
Committed	20.000	2.121	17.879	30 Juli 2022/ July 30, 2022	Committed
DBS Bank Ltd., Singapura Uncommitted	85.000	49.649	35.351	29 Juli 2022/ July 29, 2022	DBS Bank Ltd., Singapore Uncommitted
Committed	110.000	43.550	66.450	24 Juni 2024/ June 24, 2024	Committed
PT Bank Central Asia Tbk Sight L/C dan Usance L/C	80.000	26.208	53.792	27 April 2022/ April 27, 2022	PT Bank Central Asia Tbk Sight L/C and Usance L/C
PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) Committed	50.000	50.000	-	3 September 2022/ September 3, 2022	PT Bank HSBC Indonesia (formerly The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) Committed
The Siam Commercial Bank Public Company Limited Usance L/C	70.000	-	70.000	14 Nopember 2022/ November 14, 2022	The Siam Commercial Bank Public Company Limited Usance L/C

**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED (Continued)**

	Fasilitas maksimal/ Maximum facilities US\$ '000	Fasilitas yang telah digunakan/ Used facilities US\$ '000	Fasilitas yang belum digunakan/ Unused facilities US\$ '000	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	
National Bank of Kuwait Singapore Branch Sight L/C dan Usance L/C	105.000	91.688	13.312	18 September 2022/ September 18, 2022	National Bank of Kuwait Singapore Branch Sight L/C and Usance L/C
PT Bank BNP Paribas Indonesia Committed	70.000	42.617	27.383	31 Agustus 2022/ August 31, 2022	PT Bank BNP Paribas Indonesia Committed
Kasikorn Bank Public Company Limited Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility	156.399	156.399	-	27 Juni 2022/ June 27, 2022	Kasikorn Bank Public Company Limited Letter of Credit Facility and Trust Receipt Facility
Committed	50.000	50.000	-	8 Desember 2022/ December 8, 2022	Committed
PT Bank CIMB Niaga Tbk Uncommitted	50.000	50.000	-	4 Mei 2022/ May 4, 2022	PT Bank CIMB Niaga Tbk Uncommitted
Committed	25.000	9.977	15.023	4 Mei 2022/ May 4, 2022	Committed
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Uncommitted	75.000	-	75.000	29 Juli 2023/ July 29, 2023	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Uncommitted
Committed	50.000	-	50.000	29 Juli 2023/ July 29, 2023	Committed
PT Bank Permata Tbk Committed	60.000	11.052	48.948	21 Juni 2022/ June 21, 2022	PT Bank Permata Tbk Committed
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Letter of Credit Facility	50.000	-	50.000	1 Nopember 2022/ November 1, 2022	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Letter of Credit Facility

Pada akhir periode pelaporan, Grup memiliki fasilitas kredit *uncommitted* yang telah digunakan sebesar US\$ 129.823 ribu dari PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited).

Seluruh fasilitas kredit modal kerja tidak dijaminkan.

b. Perjanjian operasional

- Pada bulan Juni 2013, Grup mengadakan perjanjian ventura bersama dengan Compagnie Financiere Michelin SCMA (Michelin). Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan dan PBI setuju untuk menjual dan/atau memasok *butadiene* kepada SRI secara non-eksklusif. Perusahaan juga akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain *HP steam*, *jetty* dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain. Perjanjian ini akan terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak. Sehubungan dengan telah bergabungnya PBI ke dalam Perusahaan efektif tanggal 1 Januari 2020, maka seluruh kewajiban PBI berdasarkan perjanjian ini beralih demi hukum kepada Perusahaan dan kewajiban tersebut dengan demikian menjadi tanggung jawab Perusahaan.

At the end of the reporting period, the Group has used uncommitted credit facility amounting to US\$ 129,823 thousand from PT Bank HSBC Indonesia (formerly The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited).

All working capital credit facilities are unsecured.

b. Operational agreements

- In June 2013, the Group entered into a joint-venture agreement with Compagnie Financiere Michelin SCMA (Michelin). Based on the agreement, the Company and PBI agrees to sell and/or provide butadiene to SRI in non-exclusive basis. The Company will also share their facility and provide service to support SRI's business and operational activity, among others HP steam, jetty and warehouse storage, waste removal, road access, and others. The agreement shall continue in effect unless it is terminated by both parties on the basis of mutual agreement. In relation with the merger of PBI into the Company effective as of January 1, 2020, then all obligations of PBI under these agreements are transferred by law to the Company and those obligations thereafter become the responsibility of the Company.

- Grup dan GI mengadakan perjanjian sewa ruang kantor dan lahan parkir selama satu tahun di Wisma Barito Pacific, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410 yang akan berakhir di bulan Juni 2022 (Catatan 37).

Beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar US\$ 628 ribu dan US\$ 777 ribu dicatat sebagai beban umum dan administrasi.

- Pada tanggal 18 Januari 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT SCG Barito Logistics untuk pengiriman produk petrokimia dan operasional gudang yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Pada bulan April 2018, Perusahaan mengadakan perpanjangan kontrak atas perjanjian *Network Integration Optimization* and *IT Infrastructure Manage Services* dengan PT IBM Indonesia (IBM). Berdasarkan perjanjian ini, IBM menyetujui untuk menyewakan peralatan IT dan jaringannya kepada Perusahaan. Perjanjian ini akan berakhir pada bulan April 2023.
- Pada tanggal 27 April 2018, CAP2 mengadakan perjanjian dengan Lummus Technology LLC untuk pengadaan lisensi dan desain teknik untuk pabrik *Olefin* dan *Butadiene*; Basell Polyolefine GmbH dan Basell Polyolefine Italia S.r.l untuk pengadaan lisensi proses pabrik *HDPE* dan *LDPE*; GTC Technology US, LLC untuk pengadaan lisensi, rekayasa dasar dan teknik teknologi *Aromatic Recovery Unit* (ARU); dan Texplyre Co., Ltd., untuk pengadaan lisensi teknologi *E-Lene* untuk pabrik *Polypropylene*.

Pabrik akan dibangun di Cilegon, Banten dan seluruh pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada 2026-2027.

- Pada tanggal 4 Mei 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian sewa menyewa gudang yang berlokasi di kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon, Jalan Asia Raya, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, seluas 25.704 M2 dengan PT Panca Puri Perkasa yang akan berakhir pada 23 Oktober 2030 (Catatan 37).

- The Group and GI entered into operating lease agreements for office space and parking area rental for one year on Wisma Barito Pacific, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410 which will expire in June 2022 (Note 37).

Expense relating to short-term leases for the year ended December 31, 2021 and 2020 amounting to US\$ 628 thousand and US\$ 777 thousand, respectively were recorded as general and administrative expenses.

- On January 18, 2018, the Company entered into an agreement with PT SCG Barito Logistics to deliver petrochemical products and warehouse operational which will expire on December 31, 2022.
- In April 2018, the Company entered into a contract extension on the agreement of *Network Integration, Optimization* and *IT Infrastructure Manage Services* with PT IBM Indonesia (IBM). Under this agreement, IBM agreed to provide IT equipment and infrastructure to the Company. This agreement will expire in April 2023.
- On April 27, 2018, CAP2 entered into the agreement with Lummus Technology LLC to license and engineering design for Olefin and Butadiene plant; Basell Polyolefine GmbH and Basell Polyolefine Italia S.r.l to license for HDPE and LDPE plant; GTC Technology US, LLC to license, basic engineering dan technical services for Aromatic Recovery Unit (ARU) technology; and Texplyre Co., Ltd. to license E-Lene technology package for Polypropylene plant.

The plants will be built in Cilegon, Banten and all works are expected to be completed in 2026-2027.

- On May 4, 2020, the Company entered into operating lease agreement for warehouse located in Krakatau Industrial Estate Cilegon area, Jalan Asia Raya, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, with total area of 25,704 M2 with PT Panca Puri Perkasa which will expire in October 23, 2030 (Note 37).

- Pada tanggal 16 Juni 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian pemanfaatan lahan untuk pemasangan jalur pipa gas dengan PT Pertamina Gas yang akan berakhir pada tanggal 14 Agustus 2023.
- Pada tanggal 23 November 2021, CAP2 telah menunjuk dan menandatangani perjanjian dengan empat kontraktor yaitu Toyo Engineering Corporation, Samsung Engineering Co., Ltd., Wood, dan PT Haskoning Indonesia untuk mengerjakan Front-End Engineering Design (FEED) atas pembangunan pabrik CAP2.

- On June 16, 2020, the Company entered into land lease agreement for pipeline installation with PT Pertamina Gas which will expire on August 14, 2023.
- On November 23, 2021, CAP2 has appointed and signed agreements with four contractors namely Toyo Engineering Corporation, Samsung Engineering Co., Ltd., Wood, and PT Haskoning Indonesia to work on the Front-End Engineering Design (FEED) for its construction of CAP2's plants.

42. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

42. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

a. Kategori dan Kelas Instrumen Keuangan

a. Categories and Classes of Financial Instruments

	Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Instrument utang diklasifikasikan pada FVTOCI/ Debt instrument classified as at FVTOCI	Aset derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Derivative assets measured at fair value through profit and loss	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ Liabilities at amortized cost	Liabilitas derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Derivative liabilities measured at fair value through profit and loss	Derivatif yang digunakan untuk lindung nilai/ Derivatives designated as hedge instrument	Jumlah/ Total
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
31 Desember 2021							
Aset Keuangan Lancar							Current Financial Assets
Bank dan deposito berjangka	2.021.069	-	-	-	-	-	2.021.069
Piutang usaha	18.425	-	-	-	-	-	18.425
Pihak berelasi	157.085	-	-	-	-	-	157.085
Piutang ketiga	-	-	-	-	-	-	-
Piutang lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
Pihak berelasi	2.597	-	-	-	-	-	2.597
Pihak ketiga	6.706	-	-	-	-	-	6.706
Aset lancar lainnya	58.490	-	206.129	-	-	-	264.619
Aset Keuangan Tidak Lancar							Non-current Financial Assets
Aset keuangan derivatif	-	-	-	15	-	-	8.480
Aset tidak lancar lainnya	1.318	124	-	-	-	-	1.442
Jumlah Aset Keuangan	<u>2.265.690</u>	<u>124</u>	<u>206.129</u>	<u>15</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.480.438</u>
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek							Current Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	-	-	-	-	701	-	701
Utang usaha	-	-	-	-	-	-	-
Pihak berelasi	-	-	-	-	15.601	-	15.601
Pihak ketiga	-	-	-	-	756.218	-	756.218
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	-	-	-	-	10.584	-	10.584
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	-	9.293	-	9.293
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:							
Utang bank	-	-	-	-	57.875	-	57.875
Utang obligasi	-	-	-	-	60.944	-	60.944
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang							Non-current Financial Liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:							
Utang bank	-	-	-	-	602.992	-	602.992
Utang obligasi	-	-	-	-	346.654	-	346.654
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	-	-	-	1.770	3.350
Jumlah Liabilitas Keuangan	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.860.862</u>	<u>1.770</u>	<u>1.864.212</u>

**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)**

**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED (Continued)**

	Aset keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi/ Financial assets at amortized cost	Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Instrumen utang diklasifikasikan pada FVTOCI/ Debt instrument classified as at FVTOCI	Aset derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Derivative assets measured at fair value through profit and loss	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ Liabilities at amortized cost	Liabilitas derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Derivative liabilities measured at fair value through profit and loss	Derivatif yang digunakan untuk melindungi nilai/ Derivatives designated as hedge instrument	Jumlah/ Total
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
31 Desember 2020								
Aset Keuangan Lancar								Current Financial Assets
Bank dan deposito berjangka	918.854	-	-	-	-	-	-	918.854
Piutang usaha	-	-	-	-	-	-	-	-
Pihak berelasi	11.529	-	-	-	-	-	-	11.529
Pihak ketiga	115.651	-	-	-	-	-	-	115.651
Piutang lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Pihak berelasi	1.851	-	-	-	-	-	-	1.851
Pihak ketiga	3.793	-	-	-	-	-	-	3.793
Aset lancar lainnya	54.381	-	32.942	-	-	-	-	87.323
Aset Keuangan Tidak Lancar								Noncurrent Financial Assets
Aset keuangan derivatif	-	-	-	16	-	-	3.461	3.477
Aset tidak lancar lainnya	1.415	124	-	-	-	-	-	1.539
Jumlah Aset Keuangan	1.107.474	124	32.942	16	-	-	3.461	1.144.017
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek								Current Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	-	-	-	-	709	-	-	709
Utang usaha	-	-	-	-	-	-	-	-
Pihak berelasi	-	-	-	-	17.743	-	-	17.743
Pihak ketiga	-	-	-	-	699.701	-	-	699.701
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	-	-	-	-	27.530	-	-	27.530
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	-	8.658	-	-	8.658
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:								
Utang bank	-	-	-	-	43.384	-	-	43.384
Utang obligasi	-	-	-	-	51.890	-	-	51.890
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang								Noncurrent Financial Liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:								
Utang bank	-	-	-	-	198.936	-	-	198.936
Utang obligasi	-	-	-	-	541.207	-	-	541.207
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	-	-	-	4.823	599	5.422
Jumlah Liabilitas Keuangan	-	-	-	-	1.589.758	4.823	599	1.595.180

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Fungsi *Corporate Treasury* Grup menyediakan jasa untuk bisnis, mengkoordinasikan akses ke pasar keuangan domestik dan internasional, memantau dan mengelola risiko keuangan yang berkaitan dengan operasi Grup melalui laporan risiko internal yang menganalisis eksposur dengan derajat dan besarnya risiko. Risiko ini termasuk risiko pasar (termasuk risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko harga lainnya), risiko kredit dan risiko likuiditas.

Grup berusaha untuk meminimalkan dampak dari risiko dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk lindung nilai terhadap eksposur risiko. Penggunaan derivatif keuangan diatur oleh kebijakan Grup yang disetujui oleh dewan direksi, yang memberikan prinsip-prinsip tertulis pada risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan derivatif keuangan dan instrumen derivatif non-keuangan, dan investasi atas kelebihan likuiditas. Kepatuhan terhadap batasan kebijakan dan eksposur ditinjau oleh auditor internal secara terus menerus. Grup tidak melaksanakan atau memperdagangkan instrumen keuangan, termasuk instrumen keuangan derivatif, untuk tujuan spekulasi.

Fungsi *Corporate Treasury* melaporkan secara berkala kepada dewan direksi untuk memantau risiko dan mengurangi eksposur risiko.

b. Financial risk management objectives and policies

The Group's *Corporate Treasury* function provides services to the business, coordinates access to domestic and international financial markets, monitors and manages the financial risks relating to the operations of the Group through internal risk reports which analyze exposures by degree and magnitude of risks. These risks include market risk (including currency risk, interest rate risk and other price risk), credit risk and liquidity risk.

The Group seeks to minimize the effects of these risks by using derivative financial instruments to hedge risk exposures. The use of financial derivatives is governed by the Group policies approved by the board of directors, which provide written principles on foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, the use of financial derivatives and non-derivative financial instruments, and the investment of excess liquidity. Compliance with policies and exposure limits is reviewed by the internal auditors on a continuous basis. The Group does not enter into or trade financial instruments, including derivative financial instruments, for speculative purposes.

The *Corporate Treasury* function reports regularly to the board of directors to monitor risks and mitigate risk exposures.

i. Manajemen risiko pasar

Aktivitas Grup terekspos terutama untuk risiko keuangan atas perubahan nilai tukar mata uang asing (Catatan 42.b.ii) dan suku bunga (Catatan 42.b.iii). Grup mengadakan berbagai instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur risiko mata uang asing dan risiko suku bunga, termasuk:

- *Swap* suku bunga untuk mengurangi risiko kenaikan suku bunga;
- Kontrak valuta asing berjangka untuk mengurangi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar; dan
- *Cross Currency Swap* untuk mengurangi risiko kenaikan suku bunga dan kurs pada utang obligasi.

Tidak terdapat perubahan eksposur Grup terhadap risiko pasar atau cara mengelola dan mengukur risiko tersebut.

ii. Manajemen risiko mata uang asing

Grup terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing seperti penjualan domestik, beberapa beban tertentu dan pinjaman yang didenominasi dalam Rupiah. Jumlah eksposur bersih mata uang selain Dolar Amerika Serikat Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 39.

Grup memelihara saldo kas dalam mata uang Rupiah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembayaran dalam Rupiah.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Analisis sensitivitas Grup di bawah ini terhadap peningkatan dan penurunan Dollar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah menggunakan 2% dan 5% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dengan seluruh variabel konstan lainnya, laba bersih setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2021 akan turun/naik masing-masing sebesar US\$ 2.092 ribu dan US\$ 3.607 ribu. 2% dan 5% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah tingkat sensitivitas yang digunakan ketika melaporkan secara internal risiko mata uang asing kepada para karyawan kunci, dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup *item* instrumen keuangan dalam mata uang moneter selain Dolar Amerika Serikat yang ada dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode untuk perubahan persentase dalam nilai tukar mata uang asing.

i. Market risk management

The Group's activities expose it primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates (Note 42.b.ii) and interest rates (Note 42.b.iii). The Group enters into a variety of derivative financial instruments to manage its exposure to foreign currency risk and interest rate risk, including:

- Interest rate swaps to mitigate the risk of rising interest rates;
- Forward foreign exchange contracts to mitigate exposures to exchange rate fluctuating; and
- Cross currency swap to mitigate the risk of rising interest rate and foreign exchange on the bonds payable.

There has been no change to the Group's exposure to market risk or the manner in which these risks are managed and measured.

ii. Foreign currency risk management

The Group is exposed to the effect of foreign currency exchange rate fluctuation mainly because of foreign currency denominated transactions such as domestic sales, certain expenditure and borrowings denominated in Indonesian Rupiah. The Group's net open currency other than U.S. Dollar exposure as of reporting date is disclosed in Note 39.

The Group maintains sufficient cash balance denominated in Indonesian Rupiah to cover the payments denominated in Indonesian Rupiah.

Foreign currency sensitivity analysis

The Group's sensitivity analysis below to the increase and decrease in the U.S. Dollar against Indonesian Rupiah the relevant foreign currencies uses 2% and 5% at December 31, 2021 and 2020, respectively, with all other variables held constant, net profit after tax for the years then ended December 31, 2021 and 2020 would decrease/increase by US\$ 2,092 thousand and US\$ 3,607 thousand, respectively. 2% and 5% as at December 31, 2021 and 2020, respectively, are the sensitivity rate used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding monetary items of financial instrument denominated in currency other than U.S. Dollar and adjusts its translation at the period end for percentage change in foreign currency rates.

Menurut pendapat manajemen, analisis sensitivitas tidak representatif atas risiko valuta asing melekat karena eksposur pada akhir periode pelaporan tidak mencerminkan eksposur selama periode berjalan.

Kontrak valuta berjangka

Pada tahun berjalan, Grup menandatangani kontrak valuta asing berjangka tertentu sebagai lindung nilai atas dampak terkait fluktuasi harga pembelian bahan baku Grup. Grup menggunakan strategi lindung nilai lanjutan, menggunakan kontrak dengan periode hingga 6 bulan. Pada saat jatuh tempo kontrak berjangka, Grup melakukan kontrak baru yang ditujukan sebagai hubungan lindung nilai terpisah.

Tabel berikut merinci kontrak valuta asing berjangka yang ada pada akhir periode pelaporan:

Kontrak outstanding	Tingkat rata-rata nilai tukar Average exchange rate		Mata uang asing/ Foreign currency		Nilai nominal/ Notional value		Nilai wajar aset (liabilitas) Fair value of assets (liabilities)		Outstanding contracts
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
	Jumlah penuh/ Full amount	Jumlah penuh/ Full amount	US\$' 000	US\$' 000	Rp Juta/ Rp Million	Rp Juta/ Rp Million	US\$' 000	US\$' 000	
Beli US\$ Kurang dari 3 bulan	14.312	14.188	50.000	40.309	715.976	572.000	170	(322)	Buy US\$ Less than 3 months

iii. Manajemen risiko tingkat bunga

Grup terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Grup meminjam dana dari bank mayoritas dalam Dolar Amerika Serikat dengan tingkat bunga mengambang. Risiko ini dikelola oleh Grup, antara lain, dengan menggunakan kontrak *swap* suku bunga. Aktivitas lindung nilai dievaluasi secara reguler untuk menyelaraskan dengan pandangan suku bunga dan *defined risk appetite*, untuk memastikan strategi lindung nilai paling efektif telah diterapkan.

Grup terpapar suku bunga acuan USD LIBOR, dimana tunduk ke reformasi acuan suku bunga.

Eksposur Grup atas suku bunga liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

Untuk utang dengan suku bunga mengambang, Grup telah memulai diskusi dengan para *Lenders* untuk mengubah suku bunga acuan atas pinjaman tersebut.

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative for the inherent foreign exchange risk because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the period.

Forward foreign exchange contracts

In the current year, the Group has entered into certain forward foreign exchange contracts as hedge of exposure against the fluctuation in the purchase price of the Group's raw materials. The Group utilizes a rollover hedging strategy, using contracts with terms of up to 6 months. Upon maturity of forward contract, the Group enters into a new contract designated as separate hedging relationship.

The following table details the forward foreign currency ("FC") contracts outstanding at the end of the reporting period:

iii. Interest rate risk management

The Group is exposed to interest rate risk because entities in the Group borrow funds from banks largely in US Dollar at floating interest rates. The risk is managed by the Group by the use of interest rate swap contracts. Hedging activities are evaluated regularly to align with interest rate views and defined risk appetite, ensuring the most cost-effective hedging strategies are applied.

The Group is exposed to US Dollar LIBOR interest rate benchmark, which are subject to interest rate benchmark reform.

The Group's exposures to interest rates on financial liabilities are detailed in the liquidity risk management section of this note.

For the Group's floating rate debt, the Group has started discussions with its Lenders to amend the reference benchmark interest rate.

Grup telah memantau pasar dan output dari kelompok kerja berbagai industri yang mengelola transisi ke suku bunga acuan yang baru. Termasuk pengumuman yang dibuat oleh regulator LIBOR. Regulator telah menjelaskan bahwa, di akhir tahun 2021, mereka tidak akan berusaha untuk membujuk, atau memaksa, bank untuk mengajukan IBOR. Pada bulan Maret 2021, *Financial Conduct Authority (FCA)* telah mengumumkan tanggal penghentian pengajuan seluruh pengaturan LIBOR oleh bank, setelah itu tarif LIBOR yang representatif tidak akan tersedia lagi. FCA telah mengkonfirmasi bahwa semua pengaturan LIBOR akan berhenti disediakan oleh administrator manapun atau perwakilan manapun:

- segera setelah 31 Desember 2021, untuk seluruh pengaturan Sterling, Euro, Franc Swiss, dan Yen Jepang, dan 1-minggu dan 2-bulan USD; dan
- segera setelah 30 Juni 2023, untuk pengaturan USD yang tersisa.

Berikut merupakan risiko utama Grup atas transisi tersebut:

Risiko suku bunga dasar

Terdapat dua elemen risiko sebagai mana dijabarkan di bawah ini:

- Jika negosiasi bilateral dengan rekanan Grup tidak berhasil diselesaikan sebelum penghentian LIBOR, terdapat ketidakpastian yang signifikan terkait dengan tingkat suku bunga yang akan berlaku. Hal ini menimbulkan risiko suku bunga tambahan yang tidak dapat diantisipasi ketika kontrak ditandatangani dan tidak masuk dalam strategi manajemen risiko suku bunga. Misalnya, dalam beberapa kasus, klausul *fallback* dalam kontrak pinjaman LIBOR dapat mengakibatkan tingkat bunga menjadi tetap untuk jangka waktu yang tersisa pada penawaran LIBOR terakhir. Grup bekerja sama dengan semua rekanan untuk menghindari hal ini terjadi, namun jika hal ini terjadi, kebijakan manajemen risiko suku bunga Grup akan berlaku normal dan dapat mengakibatkan penyelesaian atau perpindahan ke *swap* suku bunga baru untuk mempertahankan campuran antara utang suku bunga mengambang dan tetap.

The Group has closely monitored the market and the output from the various industry working groups managing the transition to new benchmark interest rates. This includes announcements made by LIBOR regulator. In 2020, the regulator has made clear that, at the end of 2021, it will no longer seek to persuade, or compel, banks to submit IBORs. In March 2021, the Financial Conduct Authority (FCA) has announced the dates that panel bank submissions for all LIBOR settings will cease, after which representative LIBOR rates will no longer be available. The FCA has confirmed that all LIBOR settings will either cease to be provided by any administrator or no longer be representative:

- immediately after December 31, 2021, in the case of all Sterling, Euro, Swiss Franc and Japanese Yen settings, and the 1-week and 2-month USD settings; and
- immediately after June 30, 2023, in the case of the remaining USD settings.

The following are the key risks for the Group arising from the transition:

Interest rate basis risk

There are two elements to this risk as outlined below:

- If the bilateral negotiations with the Group's counterparties are not successfully concluded before the cessation of LIBOR, there are significant uncertainties with regard to the interest rate that would apply. This gives rise to additional interest rate risk that was not anticipated when the contracts were entered into and is not captured by our interest rate risk management strategy. For example, in some cases the fallback clauses in LIBOR loan contracts may result in the interest rate becoming fixed for the remaining term at the last LIBOR quote. The Group is working closely with all counterparties to avoid this from occurring, however if this does arise, the Group's interest rate risk management policy will apply as normal and may result in closing out or entering into new interest rate swaps to maintain the mix of floating rate and fixed rate debt.

- Basis risiko suku bunga dapat timbul jika instrumen nonderivatif dan instrumen derivatif yang dimiliki untuk mengelola risiko suku bunga pada instrumen nonderivatif beralih ke suku bunga acuan alternatif pada waktu yang berbeda. Risiko ini juga dapat muncul ketika derivatif semula bertransisi pada waktu yang berbeda. Grup akan memantau risiko ini terhadap kebijakan manajemen risikonya.

Risiko likuiditas

Terdapat perbedaan mendasar antara LIBOR dan suku bunga acuan alternatif yang akan diadopsi oleh Grup. LIBOR merupakan suku bunga *forward-looking* yang diterbitkan untuk suatu periode (misalnya 3 bulan) pada awal periode tersebut dan termasuk di dalamnya spread kredit antar bank, sedangkan suku bunga acuan alternatif biasanya merupakan suku bunga semalam bebas risiko yang diterbitkan pada akhir periode semalam tanpa adanya spread kredit melekat. Perbedaan ini menimbulkan tambahan ketidakpastian atas pembayaran bunga dengan suku bunga mengambang yang akan memerlukan tambahan pengelolaan likuiditas. Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas Grup telah diperbarui untuk memastikan sumber daya likuid yang cukup untuk mengakomodasi kenaikan tak terduga dalam suku bunga semalam.

Akuntansi

Jika transisi ke suku bunga acuan alternatif untuk kontrak tertentu diselesaikan dengan cara yang tidak memperbolehkan penerapan keringanan yang diperkenalkan dalam amandemen Tahap 2, dapat menyebabkan penghentian hubungan akuntansi lindung nilai, peningkatan volatilitas dalam laba rugi jika lindung nilai yang ditetapkan kembali tidak sepenuhnya efektif dan terjadi volatilitas dalam laba rugi jika instrumen keuangan non-derivatif dimodifikasi atau dihentikan pengakuannya. Grup bertujuan untuk menyetujui perubahan kontrak yang memungkinkan penerapan PSAK 71. Secara khusus, Grup tidak berusaha untuk merombak derivatif atau menutup derivatif dan memasuki pasar derivative baru di mana derivatif telah ditetapkan dalam hubungan lindung nilai.

- Interest rate risk basis may arise if a non-derivative instrument and the derivative instrument held to manage the interest risk on the non-derivative instrument transition to alternative benchmark rates at different times. This risk may also arise where back-to-back derivatives transition at different times. The Group will monitor this risk against its risk management policy.

Liquidity risk

There are fundamental differences between LIBOR and the alternative benchmark rates which the Group will be adopting. LIBOR is forward-looking term rates published for a period (e.g. 3 months) at the beginning of that period and include an inter-bank credit spread, whereas alternative benchmark rates are typically risk free overnight rates published at the end of the overnight period with no embedded credit spread. These differences will result in additional uncertainty regarding floating rate interest payments which will require additional liquidity management. The Group's liquidity risk management policy has been updated to ensure sufficient liquid resources to accommodate unexpected increases in overnight rates.

Accounting

If transition to alternative benchmark rates for certain contracts is finalized in a manner that does not permit the application of the reliefs introduced in the Phase 2 amendments, this could lead to discontinuation of hedge accounting relationships, increased volatility in profit or loss if re-designated hedges are not fully effective and volatility in the profit or loss if non-derivative financial instruments are modified or derecognised. The Group is aiming to agree changes to contracts that would allow PSAK 71 reliefs to apply. In particular, the Group is not seeking to novate derivatives or close out derivatives and enter into new on-market derivatives where derivatives have been designated in hedging relationships.

Risiko litigasi

Jika tidak tercapai kesepakatan untuk menerapkan reformasi acuan suku bunga pada kontrak yang ada (misalnya yang timbul dari interpretasi yang berbeda dari persyaratan *fallback* yang ada), terdapat risiko perselisihan berkepanjangan dengan rekanan yang dapat menimbulkan biaya hukum dan biaya tambahan lainnya. Grup bekerja sama dengan seluruh rekanan untuk menghindari hal ini terjadi.

Risiko operasional

Tidak terdapat kontrak warisan LIBOR milik Grup yang mencakup klausul penggantian yang memadai dan kuat untuk penghentian suku bunga acuan. Berbagai kelompok kerja di industri sedang membuat ketentuan *fallback* untuk berbagai instrumen dan IBOR, yang dipantau secara ketat oleh Grup. Grup berencana untuk mentransisikan sebagian besar kontrak terkait IBOR ke suku bunga bebas risiko melalui pengenalan, atau amandemen, klausul *fallback* ke dalam kontrak yang akan mengubah dasar penentuan arus kas suku bunga dari IBOR ke RFR pada waktu yang disepakati.

Grup akan terus menerapkan amandemen PSAK 55 sampai ketidakpastian yang timbul dari reformasi tingkat acuan suku bunga sehubungan dengan waktu dan jumlah arus kas yang mendasari Grup terekspos sampai selesai. Grup berasumsi bahwa ketidakpastian ini tidak akan berakhir sampai kontrak Grup yang merujuk kepada IBOR diubah sampai tanggal penentuan pergantian tingkat acuan suku bunga, arus kas dari suku bunga acuan alternatif, dan penyesuaian spread yang relevan. Sebagian dari hal ini akan bergantung pada pengenalan klausul *fallback* yang masih harus ditambahkan dalam kontrak Grup dan negosiasi dengan pemberi pinjaman dan pemegang obligasi.

Eksposur Grup terhadap suku bunga asset keuangan dan liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

Litigation risk

If no agreement is reached to implement the interest rate benchmark reform on existing contracts (e.g. arising from differing interpretation of existing fallback terms), there is a risk of prolonged disputes with counterparties which could give rise to additional legal and other costs. The Group is working closely with all counterparties to avoid this from occurring.

Operational risk

None of the Group's LIBOR legacy contracts include adequate and robust fallback clauses for a cessation of the referenced benchmark interest rate. Various working groups in the industry are working on fallback provisions for different instruments and IBORs, which the Group is monitoring closely. The Group is planning to transition the majority of its IBOR-linked contracts to risk free rates through introduction of, or amendments to, fallback clauses into the contracts which will change the basis for determining the interest cash flows from IBOR to RFR at an agreed point in time.

As stated in Note 2, the Group will continue to apply the amendments to PSAK 55 until the uncertainty arising from the interest rate benchmark reforms with respect to the timing and the amount of the underlying cash flows that the Group is exposed to ends. The Group has assumed that this uncertainty will not end until the Group's contracts that reference IBORs are amended to specify the date on which the interest rate benchmark will be replaced, the cash flows of the alternative benchmark rate and the relevant spread adjustment. This will, in part, be dependent on the introduction of fallback clauses which have yet to be added to the Group's contracts and the negotiation with lenders and bondholders.

The Group's exposures to interest rates on financial assets and financial liabilities are detailed in the liquidity risk management section of this note.

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk instrumen derivatif dan non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 100 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Jika suku bunga lebih tinggi/rendah 100 dan 50 basis poin masing-masing pada tahun 2021 dan 2020 dan semua variabel lainnya tetap konstan, laba bersih setelah pajak, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 akan turun/naik masing-masing sebesar US\$ 3.702 ribu dan US\$ 934 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Grup terhadap suku bunga atas pinjaman dengan suku bunga variabel.

Kontrak swap suku bunga

Dalam kontrak *swap* suku bunga, Grup setuju untuk menukar perbedaan antara jumlah tingkat bunga tetap dengan mengambang yang dihitung atas jumlah pokok nosional yang disepakati. Meskipun tidak ditetapkan dan memenuhi kualifikasi sebagai akuntansi lindung nilai, kontrak-kontrak yang memungkinkan Grup untuk mengurangi risiko perubahan suku bunga eksposur arus kas pada utang tingkat bunga variabel. Nilai wajar *plain vanilla* (tingkat bunga tetap untuk tingkat bunga mengambang) *swap* dihitung dengan menambahkan nilai kini dari pembayaran bunga tetap yang telah diketahui dari awal *swap* (*fixed leg*) dan nilai kini dari pembayaran bunga mengambang yang ditentukan pada setiap tanggal pembayaran yang ditentukan (*floating leg*). Tingkat suku bunga rata-rata didasarkan pada tingkat bunga tetap yang dibayarkan oleh bank.

Kontrak *swap* suku bunga diselesaikan secara triwulanan. Tingkat bunga mengambang pada *swap* suku bunga adalah *London Interbank Offered Rate* (LIBOR). Grup akan menyelesaikan perbedaan antara tingkat bunga tetap dan mengambang secara dasar neto.

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analyses below have been determined based on the exposure to interest rates for both derivatives and non-derivative instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. A 100 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

If interest rates had been 100 and 50 basis points in 2021 and 2020, respectively, higher/lower and all other variables were held constant, net profit after tax, for the year ended December 31, 2021 and 2020, would decrease/increase by US\$ 3,702 thousand and US\$ 934 thousand, respectively. This is mainly attributable to the Group's exposure to interest rates on its variable rate borrowings.

Interest rate swap contracts

Under interest rate swap contracts, the Group agrees to exchange the difference between fixed and floating rate interest amounts calculated on agreed notional principal amounts. Although not designated and qualified for hedge accounting, those contracts are enable the Group to mitigate the risk of changing interest rates on the cash flow exposures on issued variable rate debt. The fair value of a plain vanilla (fixed rate for floating rate) swap is computed by adding the present value of the fixed coupon payments known at the start of the swap (fixed leg) and present value of the floating coupon payments determined at the agreed dates of each payment (floating leg). The average interest rate is based on the fixed rate paid by the banks.

The interest rate swaps are settled on a quarterly basis. The floating rate on the interest rate swaps is London Interbank Offered Rate (LIBOR). The Group will settle the difference between the fixed and floating interest rate on a net basis.

iv. Manajemen risiko harga petrokimia

Pendapatan Grup sangat bergantung pada penjualan barang-barang turunan/ olahan petrokimia *naphtha* yang sangat dipengaruhi oleh harga petrokimia dunia. Di sisi lain, harga petrokimia dunia dapat berfluktuasi secara signifikan yang dipengaruhi terutama oleh harga minyak mentah *Brent* dan faktor permintaan dan penawaran.

Untuk memitigasi risiko ini, Grup mengkombinasikan strategi metode penetapan harga maupun waktu penetapan dengan terus memperhatikan perkembangan global yang mempengaruhi pasar petrokimia.

v. Manajemen risiko kredit

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian, mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

Grup mengembangkan dan mengelola peringkat risiko kredit untuk mengkategorikan eksposur sesuai dengan tingkat risiko gagal bayar. Grup menggunakan catatan perdagangannya sendiri untuk memeringkat pelanggan utama dan debitur lainnya.

Kerangka peringkat risiko kredit kini Grup terdiri dari kategori berikut:

Kategori/ <i>Category</i>	Deskripsi/Description	Dasar pengakuan ECL/ <i>Basis for recognizing ECL</i>
Lancar/ <i>Performing</i>	Pihak lawan memiliki risiko gagal bayar yang rendah dan tidak memiliki tunggakan./ <i>The counterparty has a low risk of default and does not have any past-due amounts.</i>	ECL 12 bulan/ <i>12-month ECL</i>
Dicadangkan/ <i>Doubtful</i>	Jumlah yang tertunggak >30 hari atau telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal./ <i>Amount is >30 days past due or there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.</i>	ECL sepanjang umur – kredit tidak memburuk/ <i>Lifetime ECL – not credit-impaired</i>
Gagal bayar/ <i>In default</i>	Jumlah yang tertunggak >60 hari atau ada bukti yang mengindikasikan aset mengalami penurunan nilai kredit./ <i>Amount is >60 days past due or there is evidence indicating the asset is credit-impaired.</i>	ECL sepanjang umur – kredit memburuk/ <i>Lifetime ECL – credit-impaired</i>
Penghapusan/ <i>Write-off</i>	Ada bukti yang mengindikasikan bahwa debitur dalam kesulitan keuangan yang buruk dan Grup tidak memiliki prospek pemulihan yang realistis./ <i>There is evidence indicating that the debtor is in severe financial difficulty and the Group has no realistic prospect of recovery.</i>	Saldo dihapuskan/ <i>Amount is written off</i>

iv. Petrochemical price risk management

The Group's revenue is highly dependent on naphtha petrochemical process, which in turn is highly influenced by global petrochemical prices, which tend to be cyclical and subject to significant fluctuations. Global petrochemical prices are subject to numerous factors beyond the Group's control, including mainly Brent crude oil price and supply and demand factors.

To mitigate this risk, the Group combines strategies of price fixing method and the timing of price fixing, while maintaining close attention on global developments that affect petrochemical market.

v. Credit risk management

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses, represents the Group's exposure to credit risk.

The Group develops and maintains its credit risk gradings to categorize exposures according to their degree of risk of default. The Group uses its own trading records to rate its major customers and other debtors.

The Group's current credit risk grading framework comprises the following categories:

Tabel di bawah merinci kualitas kredit aset keuangan Grup serta eksposur maksimum risiko kredit menurut peringkat risiko kredit:

The table below details the credit quality of the Group's financial assets as well as maximum exposure to credit risk by credit risk rating grades:

	Peringkat Kredit Internal/ Internal Credit Rating	ECL 12 bulan atau sepanjang umur/ 12-month or lifetime ECL	Jumlah tercatat bruto/ Gross carrying amount US\$ '000	Cadangan kerugian/ Loss allowance US\$ '000	Jumlah tercatat bersih/ Net carrying amount US\$ '000	
<u>31 Desember 2021</u>			<u>December 31, 2021</u>			
Bank dan deposito berjangka (Catatan 5)	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk)	2.021.069	-	2.021.069	Cash in banks and time deposits (Note 5)
Piutang usaha (Catatan 6)	(i)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	175.628	(118)	175.510	Trade accounts receivable (Note 6)
Piutang lain-lain (Catatan 7)	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan/12-month ECL	9.303	-	9.303	Other accounts receivable (Note 7)
Aset lancar lainnya (Catatan 10)	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk)	264.619	-	264.619	Other current assets (Note 10)
Aset tidak lancar lainnya (Catatan 15)	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk)	1.318	-	1.318	Other non-current assets (Note 15)
			<u>(118)</u>			
<u>31 Desember 2020</u>			<u>December 31, 2020</u>			
Bank dan deposito berjangka (Catatan 5)	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk)	918.854	-	918.854	Cash in banks and time deposits (Note 5)
Piutang usaha (Catatan 6)	(i)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	127.298	(118)	127.180	Trade accounts receivable (Note 6)
Piutang lain-lain (Catatan 7)	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan/12-month ECL	5.644	-	5.644	Other accounts receivable (Note 7)
Aset lancar lainnya (Catatan 10)	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk)	87.323	-	87.323	Other current assets (Note 10)
Aset tidak lancar lainnya (Catatan 15)	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk)	1.415	-	1.415	Other non-current assets (Note 15)
			<u>(118)</u>			

(i) Grup menentukan ECL pada pos-pos tersebut menggunakan matriks provisi, yang diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis berdasarkan status utang debitur masa lalu, yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi di masa depan.

(i) The Group determines the ECL on these items by using a provision matrix, estimated based on historical credit loss experience based on the past due status of the debtors, adjusted as appropriate to reflect current conditions and estimates of future economic conditions.

Grup telah mengadopsi prosedur dalam memperluas persyaratan kredit kepada pelanggan dan dalam memantau risiko kreditnya. Grup hanya memberikan kredit kepada pihak lawan yang layak kredit. Kas ditempatkan pada lembaga yang layak kredit dan memiliki kerugian kredit yang tidak material.

The Group has adopted procedures in extending credit terms to customers and in monitoring its credit risk. The Group only grants credit to credit worthy counterparties. Cash is held with creditworthy institutions and is subject to immaterial credit loss.

Meskipun eksposur kredit Grup terkonsentrasi terutama di Indonesia, tidak terdapat konsentrasi risiko kredit signifikan pada pelanggan atau kelompok pelanggan tertentu.

Although the Group credit exposure is concentrated mainly in Indonesia, it has no significant concentration of credit risk with any single customer or group of customers.

Rincian lebih lanjut dari risiko kredit pada piutang usaha dan piutang lain-lain diungkapkan masing-masing pada Catatan 6 and 7.

Further details of credit risks on trade and other accounts receivable are disclosed in Notes 6 and 7, respectively.

vi. Manajemen risiko likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk mengelola pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual. Manajemen berpendapat bahwa kas masa depan yang dihasilkan dari kegiatan usaha cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan melunasi pinjaman jangka pendek saat jatuh tempo. Kebutuhan pembiayaan untuk modal kerja ditelaah secara berkala dan pada saat diperlukan.

Rincian fasilitas tambahan yang belum digunakan yang dimiliki Grup untuk mengurangi risiko likuiditas termasuk dalam Catatan 41.

Tabel risiko likuiditas dan suku bunga

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Grup. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang tak terdiskonto dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal dimana Grup dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup untuk arus kas pokok dan bunga. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal dimana Grup mungkin akan diminta untuk membayar.

	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate	Kurang dari satu bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3 bulan - 1 tahun/ 3 months to 1 year	1-5 tahun/ 1-5 years	Di atas 5 tahun/ 5+ years	Jumlah/ Total
	%	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
31 Desember 2021							
Tanpa bunga							
Utang usaha							
Pihak berelasi	-	15.601	-	-	-	-	15.601
Pihak ketiga	-	756.218	-	-	-	-	756.218
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	-	10.584	-	-	-	-	10.584
Biaya yang masih harus dibayar	-	9.293	-	-	-	-	9.293
Instrumen tingkat bunga variabel							
Utang bank jangka panjang	3,05%	1.712	16.870	60.449	319.549	349.450	748.030
Instrumen tingkat bunga tetap							
Liabilitas sewa	11,60%	-	-	1.427	5.709	4.281	11.417
Utang bank							
Jangka pendek	9,00%	5	9	744	-	-	758
Jangka panjang	8,25%	127	248	1.098	5.011	266	6.750
Utang obligasi	7,20% - 9,75%	718	6.471	86.899	339.966	99.054	533.108
Jumlah		794.258	23.598	150.617	670.235	453.051	2.091.759

vi. Liquidity risk management

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the board of directors, which has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows. Management believes that future cash to be generated from operations is sufficient to meet working capital requirements and settle the current portion of outstanding loans as they fall due. Financing requirements for working capital are reviewed on a regular basis and where deemed necessary.

Details of additional undrawn facilities that the Group has at its disposal to further reduce liquidity risk are included in Note 41.

Liquidity and interest risk tables

The following table details the Group's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment period. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay. The table includes both interest and principal cash flows. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay.

December 31, 2021	
Non-interest bearing	
Trade accounts payable	
Related parties	
Third parties	
Other accounts payable to third parties	
Accrued expenses	
Variable interest rate instruments	
Long-term bank loans	
Fixed interest rate instruments	
Lease liabilities	
Bank loans	
Short-term	
Long-term	
Bonds payable	
Total	

	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate %	Kurang dari satu bulan/ Less than 1 month US\$ '000	1-3 bulan/ 1-3 months US\$ '000	3 bulan - 1 tahun/ 3 months to 1 year US\$ '000	1-5 tahun/ 1-5 years US\$ '000	Diatas 5 tahun/ 5+ years US\$ '000	Jumlah/ Total US\$ '000	
31 Desember 2020								December 31, 2020
Tanpa bunga								Non-interest bearing
Utang usaha								Trade accounts payable
Pihak berelasi	-	17.743	-	-	-	-	17.743	Related parties
Pihak ketiga	-	699.701	-	-	-	-	699.701	Third parties
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	-	27.530	-	-	-	-	27.530	Other accounts payable to third parties
Biaya yang masih harus dibayar	-	8.658	-	-	-	-	8.658	Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variabel	4,88%	905	1.690	49.744	190.279	27.779	270.397	Variable interest rate instruments
Utang bank jangka panjang								Long-term bank loans
Instrumen tingkat bunga tetap	9,21% - 11,56%	208	60	1.537	5.553	5.553	12.911	Fixed interest rate instruments
Liabilitas sewa								Lease liabilities
Utang bank								Bank loans
Jangka pendek	8,75%	4	10	745	-	-	759	Short-term
Jangka panjang	8,75%	-	-	-	5.471	1.329	6.800	Long-term
Utang obligasi	4,95% - 11,30%	1.626	12.106	79.798	633.614	9.359	736.503	Bonds payable
Jumlah		756.375	13.866	131.824	834.917	44.020	1.781.002	Total

Jumlah yang dicakup di atas untuk instrumen suku bunga variabel untuk liabilitas keuangan non-derivatif harus berubah jika perubahan suku bunga variabel berbeda dengan estimasi suku bunga yang ditentukan pada akhir periode pelaporan.

The amounts included above for variable interest rate instruments for both non-derivative financial liabilities is subject to change if changes in variable interest rates differ to those estimates of interest rates determined at the end of the reporting period.

c. Manajemen risiko modal

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa entitas dalam Grup akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan usaha, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Strategi Grup tetap tidak berubah dari 2020.

Struktur modal Grup terdiri dari utang, yang mencakup pinjaman, instrumen keuangan derivatif dan utang obligasi yang dijelaskan pada Catatan 19, 20 dan 21 dan jumlah ekuitas, yang terdiri dari modal yang ditempatkan, tambahan modal disetor, cadangan lainnya, saldo laba dan kepentingan non-pengendali yang dijelaskan pada Catatan 23, 24, 25, 26, 27 dan 28.

Direksi Grup secara berkala melakukan review struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari review ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2021	2020	
	US\$ '000	US\$ '000	
Pinjaman	1.079.768	849.685	Debt
Jumlah ekuitas	2.927.665	1.811.428	Total equity
Jumlah kapitalisasi	4.007.433	2.661.113	Total Capitalization
Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi	27%	32%	Total debt to capitalization ratio

c. Capital risk management

The Group manages capital to ensure that entities in the Group will be able to continue as a going concern, in addition to maximize the profit of the shareholders through the optimization of the balance of debt and equity. The Group's strategy remains unchanged from 2020.

The capital structure of the Group consists of debt, which includes the borrowings, derivative financial instrument and bonds payable disclosed in Notes 19, 20 and 21 and total equity, comprising issued capital, additional paid-in capital, other reserves, retained earnings and non-controlling interests as disclosed in Notes 23, 24, 25, 26, 27 and 28.

The Board of Directors of the Group periodically reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and the related risks.

The total debt to capitalization ratio are as follows:

d. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Direksi menganggap bahwa nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan, kecuali utang obligasi dan utang bank dengan tingkat bunga tetap mendekati nilai wajarnya.

Utang obligasi dikelompokkan ke dalam level 1 dengan nilai wajar dan nilai tercatat masing-masing sebesar US\$ 425.251 ribu dan US\$ 407.598 ribu pada 31 Desember 2021 dan masing-masing sebesar US\$ 623.153 ribu dan US\$ 593.097 ribu pada 31 Desember 2020.

Utang bank dengan tingkat bunga tetap dikelompokkan ke dalam level 2 dengan nilai wajar dan nilai tercatat masing-masing sebesar US\$ 5.028 ribu dan US\$ 5.519 ribu pada 31 Desember 2021 dan masing-masing sebesar US\$ 6.195 ribu dan US\$ 6.310 ribu pada 31 Desember 2020.

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar
- Nilai wajar *swap* suku bunga dihitung dengan menambahkan nilai kini dari pembayaran bunga tetap yang telah diketahui dari awal *swap* (*fixed leg*) dan nilai kini dari pembayaran bunga mengambang yang ditentukan pada setiap tanggal pembayaran yang ditentukan (*floating leg*).
- Nilai wajar kontrak valuta berjangka mata uang asing diukur dengan menggunakan kurs kuotasi yang berasal dari suku bunga kuotasi sesuai jatuh tempo kontrak.
- Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek. Untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan jangka panjang, biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya karena instrumen tersebut dikenakan tingkat bunga pasar.

d. Fair Value Measurements

Fair value of financial instruments carried at amortized cost

The directors consider that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities, except bonds payable and bank loan with fixed rate interest approximate their fair values.

Bonds payable are grouped into level 1 with fair value and carrying amount amounting to US\$ 425,251 thousand and US\$ 407,598 thousand, respectively, as of December 31, 2021 and US\$ 623,153 thousand and US\$ 593,097 thousand, respectively as of December 31, 2020.

Bank loan with fixed interest rate are grouped into level 2 with fair value and carrying amount amounting to US\$ 5,028 thousand and US\$ 5,519 thousand, respectively, as of December 31, 2021 and US\$ 6,195 thousand and US\$ 6,310 thousand, respectively as of December 31, 2020.

Valuation techniques and assumptions applied for the purposes of measuring fair value

The fair values of financial assets and financial liabilities are determined as follows:

- The fair values of financial assets and financial liabilities with standard terms and conditions and traded on active liquid markets are determined with reference to quoted market prices.
- The fair value of interest rate swap is computed by adding the present value of the fixed coupon payments known at the start of the swap (*fixed leg*) and present value of the floating coupon payments determined at the agreed dates of each payment (*floating leg*).
- Foreign currency forward contracts are measured using quoted forward exchange rates derived from quoted interest rates matching maturities of the contracts.
- The carrying amount of financial assets and liabilities due in one year approximates fair value because of their short-term maturity. For non-current financial assets and financial liabilities, the amortized cost approximates fair value because such instruments carry market rate of interest.

Hirarki pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas Grup

Tabel berikut ini merangkum nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas, yang dianalisis nilai wajarnya berdasarkan pada:

- Pengukuran nilai wajar level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran;
- Pengukuran nilai wajar level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga); dan
- Pengukuran nilai wajar level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Fair value measurements hierarchy of the Group's assets and liabilities

The following tables summarize the carrying amounts and fair values of the assets and liabilities, analyzed among those whose fair value is based on:

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other the quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

	Tingkat 1/ Level 1 US\$ '000	Tingkat 2/ Level 2 US\$ '000	Tingkat 3/ Level 3 US\$ '000	Jumlah/ Total US\$ '000
31 Desember 2021				
Aset yang diukur pada nilai wajar				
Aset keuangan pada FVTPL	-	-	124	124
Investasi saham	-	15	-	15
Instrumen keuangan derivatif	-	15	124	139
Aset keuangan FVTOCI	206.129	-	-	206.129
Investasi pada obligasi	-	-	-	-
Ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas	-	8.480	-	8.480
Instrumen keuangan derivatif	-	8.480	-	8.480
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar				
Liabilitas keuangan pada FVTPL	-	1.770	-	1.770
Instrumen keuangan derivatif	-	1.770	-	1.770
Ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas	-	1.580	-	1.580
Instrumen keuangan derivatif	-	1.580	-	1.580
	Tingkat 1/ Level 1 US\$ '000	Tingkat 2/ Level 2 US\$ '000	Tingkat 3/ Level 3 US\$ '000	Jumlah/ Total US\$ '000
31 Desember 2020				
Aset yang diukur pada nilai wajar				
Aset keuangan pada FVTPL	-	-	124	124
Investasi saham	-	16	-	16
Instrumen keuangan derivatif	-	16	124	140
Aset keuangan FVTOCI	32.942	-	-	32.942
Investasi pada obligasi	-	-	-	-
Ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas	-	3.461	-	3.461
Instrumen keuangan derivatif	-	3.461	-	3.461
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar				
Liabilitas keuangan pada FVTPL	-	4.823	-	4.823
Instrumen keuangan derivatif	-	4.823	-	4.823
Ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas	-	599	-	599
Instrumen keuangan derivatif	-	599	-	599

December 31, 2021	
Assets measured at fair value	
Financial assets at FVTPL	
Investment in shares	
Derivative financial instrument	
FVTOCI financial assets	
Investment in bonds	
Designated as cash flow hedge	
Derivative financial instrument	
Liabilities measured at fair value	
Financial liabilities at FVTPL	
Derivative financial instrument	
Designated as cash flow hedge	
Derivative financial instrument	

December 31, 2020	
Assets measured at fair value	
Financial assets at FVTPL	
Investment in shares	
Derivative financial instrument	
FVTOCI financial assets	
Investment in bonds	
Designated as cash flow hedge	
Derivative financial instrument	
Liabilities measured at fair value	
Financial liabilities at FVTPL	
Derivative financial instrument	
Designated as cash flow hedge	
Derivative financial instrument	

Nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup yang diukur pada nilai wajar secara berulang

Sebagian dari aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup diukur pada nilai wajar pada akhir setiap periode pelaporan. Tabel berikut memberikan informasi mengenai bagaimana nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan (secara khusus, teknik penilaian dan input yang digunakan).

Fair value of the Group's financial assets and financial liabilities that are measured at fair value on a recurring basis

Some of the Group's financial assets and financial liabilities are measured at fair value at the end of each reporting period. The following table gives information about how the fair values of these financial assets and financial liabilities are determined (in particular, the valuation technique(s) and inputs used).

Aset keuangan/Liabilitas keuangan <i>Financial assets/Financial liabilities</i>	Teknik penilaian dan input utama/ <i>Valuation technique(s) and key input(s)</i>	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi/ <i>Significant unobservable input(s)</i>	Hubungan dan sensitivitas atas input yang tidak dapat diobservasi dengan nilai wajar/ <i>Relationship and sensitivity of unobservable inputs to fair value</i>
Kontrak <i>forward</i> mata uang asing/ <i>Foreign currency forward contracts</i>	Arus kas diskonto. Arus kas masa depan diestimasi berdasarkan nilai tukar <i>forward</i> (dari nilai tukar <i>forward</i> yang dapat diobservasi pada akhir periode pelaporan) dan nilai tukar kontrak <i>forward</i> didiskontokan pada tingkat yang mencerminkan risiko kredit dari berbagai pihak lawan. <i>Discounted cash flow. Future cash flows are estimated based on forward exchange rates (from observable forward exchange rates at the end of the reporting period) and contract forward rates, discounted at a rate that reflects the credit risk of various counterparties.</i>	Tidak berlaku/ <i>Not applicable</i>	Tidak berlaku/ <i>Not applicable</i>
Instrumen utang yang terdaftar di bursa (Catatan 10)/ <i>Listed debt instruments (Note 10)</i>	Harga kuotasian pada pasar aktif/ <i>Quoted bid prices in an active market.</i>	Tidak berlaku/ <i>Not applicable</i>	Tidak berlaku/ <i>Not applicable</i>

Tidak ada transfer antara tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3 pada tahun berjalan.

There were no transfers between level 1, level 2 and level 3 during the year.

43. KONDISI INDUSTRI

Secara historis, industri petrokimia selalu mempunyai siklus tertentu. Perubahan di dalam permintaan dan penawaran yang berakibat pada tingkat utilisasi operasi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi siklus dan profitabilitas dari industri tersebut. Kebutuhan dari industri dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi sementara penawarannya dipengaruhi oleh tambahan kapasitas baru.

Permintaan petrokimia merupakan elemen kunci dari barang-barang konsumen yang tak terhitung jumlahnya, secara intrinsik terkait dengan permintaan dan pengeluaran konsumen. Aktivitas konsumen, dan lebih umum lagi, pertumbuhan ekonomi telah didorong selama beberapa dekade oleh tren ekonomi makro seperti globalisasi, urbanisasi, pertumbuhan populasi usia kerja, peningkatan mobilitas dan peningkatan standar hidup, terutama di pasar negara berkembang seperti di Asia. Faktor-faktor seperti peningkatan kapasitas penyulingan minyak mentah, pertumbuhan populasi, dan peningkatan standar hidup masyarakat diperkirakan akan mendorong pertumbuhan pasar di Asia Pasifik di tahun-tahun mendatang.

43. INDUSTRY CONDITION

The petrochemical industry has historically been cyclical. Changes in supply and demand and resulting operating utilization levels are key factors that influence the cycle and profitability of the industry. Industry demand is primarily influenced by economic activity while supply is affected by new capacity additions.

Demand for petrochemicals is a key element of countless consumer goods, is intrinsically linked to consumer demand and spending. Consumer activity, and more generally, economic growth has been driven for decades by such macroeconomic trends as globalization, urbanization, growth of the working age population, increasing mobility and improvement in living standards, particularly in emerging markets such as those in Asia. Factors such as increasing crude oil refining capacity, growing population, and improving standard of living of the masses are expected to fuel the growth of the market in Asia Pacific in the coming years.

Namun, diketahui juga secara luas bahwa mewabahnya pandemi global, COVID-19, berdampak negatif terhadap perekonomian global termasuk industri petrokimia akibat *lockdown*, pembatasan mobilitas lintas negara dan gangguan logistik.

Di sisi bahan baku, harga minyak mentah meningkat pada tahun 2021 karena pelonggaran pembatasan terkait pandemi mendorong peningkatan mobilitas manusia sebagai hasil dari meningkatnya tingkat vaksinasi COVID-19, dan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan permintaan minyak global meningkat lebih cepat daripada pasokan minyak bumi. Peningkatan produksi yang lebih lambat sebagian besar disebabkan oleh pengurangan produksi minyak mentah OPEC+ yang dimulai pada akhir 2020. Harga bahan baku utama seperti Naphtha, yang merupakan produk sampingan dari minyak, juga meningkat sejalan dengan minyak mentah. Untungnya, pemulihan tajam dalam permintaan plastik pada tahun 2021 menjadi pemicu terang di tengah masa yang penuh tantangan yang menghasilkan margin yang sehat pada produk secara keseluruhan.

Terlepas dari situasi COVID-19 yang sedang berlangsung, laba bersih Grup meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun 2020 yang disebabkan oleh eksekusi yang baik dari strategi Manajemen secara keseluruhan, penurunan biaya terstruktur, dengan pemerataan penjualan produk yang baik dan ketahanan keuangan yang berkelanjutan dengan peningkatan aset bersih Grup pasca penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada September 2021.

Grup juga dapat mempertahankan akses ke bank dan pasar modal obligasi dengan harga yang kompetitif dan fasilitas kredit impor dan ekspor yang diperpanjang dan diperluas. Grup juga memiliki manajemen liabilitas yang proaktif melalui pembelian kembali obligasi USD dan terus menumbuhkan basis investor domestik dengan mengembangkan pasar obligasi rupiah untuk menghasilkan portofolio sumber pembiayaan yang kompetitif.

Dari sisi operasional, kinerja operasional yang berkelanjutan dan keselamatan tetap menjadi fokus utama Grup dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat bagi karyawan dan pengunjung eksternal di semua lokasi seperti fasilitas produksi, *site office* dan kantor pusat. Grup menegaskan kembali tujuannya untuk menghindari risiko penularan yang dapat datang kapan saja dan di mana saja. Komitmen Grup pada penerapan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) yang berdampak juga telah menerima penghargaan dan kemitraan yang diterima sepanjang tahun. Selain itu, inisiatif Transformasi *Digital* telah berhasil diterapkan di proses bisnis Grup dan telah membantu Grup untuk menavigasi operasinya selama pandemi. Hal ini juga telah diapresiasi dengan penerimaan penghargaan INDI 4.0 (Indeks Kesiapan Industri Indonesia) untuk kategori digitalisasi agresif.

However, it is also widely known that the outbreak of global pandemic, COVID-19, has negatively affected the global economy including petrochemical industry due to lockdowns, limited mobility across nations and logistic disruptions.

On feedstock side, Crude oil prices increased in 2021 as loosening pandemic-related restrictions causing higher people mobility as a result of increasing COVID-19 vaccination rates, and a growing economy resulted in global petroleum demand rising faster than petroleum supply. The slower increase in production was mostly attributable to OPEC+ crude oil production cuts that started in late 2020. Major feedstock price such as Naphtha, being a byproduct of oil, also increased in-line with crude oil. Fortunately, the sharp recovery in plastics demand in 2021 was the bright spark amidst the challenging time resulting in healthy margin on overall products.

Despite ongoing COVID-19 situation, the Group's net income was significantly higher as compared to 2020 due to good execution of the overall Managements' strategy, structural cost reduction, coupled with good product mix and sustained financial resilience with increases of the Group's net assets subsequent to the rights issue exercise with preemptive rights in September 2021.

The Group is also able to maintain access to the banks and bond capital markets at competitive rates and extended and expanded import and export credit facilities. The Group has also a proactive liability management through USD bond buyback and continuously growing its domestic investor base by developing rupiah bond market to yield competitive financing sources portfolio.

From operational perspective, sustained operational and safety performance remain the major focus of the Group with strict health protocols implementation for employees and external visitors in all locations such as production facilities, site office and head office. The Group reiterates its aim to avoid the risk of transmission that may come anytime and anywhere. The Group's commitment on impactful Environmental, Social and Governance (ESG) stewardship has also been rewarded and partnerships received during the year. In addition to that, Digital Transformation initiatives have been successfully implemented across the Group's business process and have helped the Group to navigate its operation during pandemic. This also has been appreciated by receiving INDI 4.0 (Indonesia Industry Readiness Index) award for the aggressive digitalisation category.

Industri berada pada jalur yang sesuai dengan pemulihan kondisi ekonomi domestik secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh pulihnya tingkat permintaan barang konsumsi seiring dengan mobilisasi secara perlahan kembali normal dan peningkatan permintaan produk sanitasi dan kesehatan. Grup akan terus melanjutkan rencana ekspansinya pada CAP2 untuk meningkatkan antara lain pertumbuhan dan profitabilitas.

The industry is on track with overall recovery of domestic economic conditions. This is supported by recovering demands on consumer goods as mobilization is slowly returning along with demand on sanitary or healthcare products. The Group will continue to progress with its expansion plan on CAP2 to further improve growth and profitability, among others.

44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Pada tanggal 3 Januari 2022, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa fasilitas pinjaman berjangka, *Non Cash Loan, Commercial Line* dan *Forex Line* masing-masing sebesar sebesar US\$ 75.000 ribu serta fasilitas Trade Line sebesar US\$ 100.000 ribu.
- b. Pada tanggal 3 Januari 2022, Perusahaan telah melakukan penarikan dana sebesar US\$ 130.000 ribu atas fasilitas pinjaman berjangka US\$ 280.000 ribu dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- c. Pada tanggal 14 Pebruari 2022, Perusahaan mengumumkan rencana penerbitan atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 sejumlah Rp 1,4 triliun (setara dengan US\$ 97.500 ribu).

Pada tanggal 10 Maret 2022, Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022.

- d. Pada tanggal 18 April 2022, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, antara lain menyetujui penyisihan cadangan sebesar US\$ 3.000 ribu dan pembagian dividen final tahun 2021 sebesar US\$ 11.000 ribu yang telah dibayarkan pada tanggal 20 Mei 2022.
- e. Berdasarkan Akta Notaris No. 146 tanggal 18 April 2022 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan menyetujui pengangkatan Bapak Krit Bunnag menggantikan Bapak Chatri Eamsobhana sebagai Wakil Presiden Direktur Perusahaan dan pengangkatan Bapak Raymond Budhin sebagai Direktur Perusahaan, sejak tanggal 18 April 2022.
- f. Pada tanggal 22 April 2022, Perusahaan telah melakukan perpanjangan fasilitas kredit dari PT Bank CIMB Niaga Tbk yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 Agustus 2022.

44. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

- a. On January 3, 2022, the Company obtained credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk that consists of Term Loan, Non Cash Loan, Commercial Line and Forex Line amounting to US\$ 75,000 thousand, respectively and Trade Line amounting to US\$ 100,000 thousand.
- b. On January 3, 2022, the Company has made drawdown amounting to US\$ 130,000 thousand of its US\$ 280,000 thousand term loan facility with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- c. On February 14, 2022, the Company has announced the proposed issuance of Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase V Year 2022 amounting to Rp 1.4 trillion (equivalent to US\$ 97,500 thousand).

On March 10, 2022, the Company has issued a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase V Year 2022.

- d. On April 18, 2022, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders, among others, approving the allowance of reserves of US\$ 3,000 thousand and the distribution of final dividends for year 2021 amounting to US\$ 11,000 thousand that was paid on May 20, 2022.
- e. Based on Notarial Deed No. 146 dated April 18, 2022 by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company's shareholders approved the appointment of Mr. Krit Bunnag to replace Mr. Chatri Eamsobhana as Vice President Director of the Company and the appointment of Mr. Raymond Budhin as Director of the Company, since April 18, 2022.
- f. On April 22, 2022, the Company has extended the credit facilities from PT Bank CIMB Niaga Tbk which will be due on August 4, 2022.

- g. Pada tanggal 25 April 2022, Perusahaan telah melakukan perpanjangan fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2022.
- h. Pada tanggal 29 Mei 2022, Perusahaan telah melunasi seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp 750 miliar (setara dengan US\$ 51.303 ribu).

- g. On April 25, 2022, the Company has extended the credit facilities from PT Bank Central Asia Tbk which will be due on July 27, 2022.
- h. On May 29, 2022, the Company has fully redeemed the Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2019 amounting to Rp 750 billion (equivalent to US\$ 51,303 thousand).

45. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 agar sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Penambahan informasi pada:

- i. Catatan 7 tentang penambahan pengungkapan mengenai jangka waktu rata-rata kredit dari piutang lain-lain.
- ii. Catatan 14 tentang penambahan pengungkapan mengenai rincian jenis penambahan aset tetap dan penjelasan atas aset tetap dalam pembangunan.
- iii. Catatan 29 tentang pengungkapan pendapatan berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga.
- iv. Catatan 44 tentang peristiwa setelah periode pelaporan.

45. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In connection with the Public Offering of the Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds IV, the Company reissued the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2021 and 2020 to conform with prevailing capital market regulations. The amendments made pertain to:

Additional information in:

- i. Note 7 concerning additional disclosures of the average credit period of other accounts receivable.
- ii. Note 14 concerning additional disclosures on the details of additional property, plant and equipment and detailed description on construction in progress.
- iii. Note 29 concerning of disclosures of revenues based on related parties and third parties.
- iv. Note 44 concerning events after the end of reporting period.

46. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai 125 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2022.

46. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements on pages 1 to 125 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on June 17, 2022.



Chandra Asri

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Wisma Barito Pacific Tower A Lantai 7

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63

Jakarta 11410, Indonesia

Tel. (62-21) 530 7950

Fax. (62-21) 530 8930

www.chandra-asri.com



Chandra Asri

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

Kantor Pusat: Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7

Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

Telepon : (021) 530 7950

Faksimile : (021) 530 8930